



# PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK DALAM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Perempuan dan Anak di Bawah  
Kuasa Korporasi di Indonesia

**Tim Editor:**

Kania Mezariani Guzaimi | Wahyu Wagiman | Vita Rachim Yudhani



Kingdom of the Netherlands

PERSPEKTIF GENDER  
DAN HAK ANAK  
DALAM BISNIS DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
Perempuan dan Anak di Bawah  
Kuasa Korporasi di Indonesia



# PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK DALAM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Korporasi di Indonesia

**Penulis:**

Adzkar Ahsinin

Iman Prihandono & Sekar Banjaran Aji

Chloryne Trie Isana Dewi & Jerina Novita Elpasari

Eko Riyadi & Sahid Hadi

Majda El Muhtaj

Sri Lestari Wahyuningroem

Yesaya Sandang & Stroma Cole

**Tim Editor:**

Kania Mezariani Guzaimi

Wahyu Wagiman

Vita Rachim Yudhani

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**

**2020**

**PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK DALAM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA:  
PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH KUASA KORPORASI DI INDONESIA**

**Penulis** : Adzkar Ahsinin  
Chloryne Trie Isana Dewi & Jerina Elpa Sari  
Eko Riyadi & Sahid Hadi  
Iman Prihandono & Sekar Banjaran Aji  
Majda El Muhtaj  
Sri Lestari Wahyuningroem  
Yesaya Sandang & Stroma Cole

**Tim Editor** : Kania Mezariani Guzaimi  
Wahyu Wagiman  
Vita Rachim Yudhani

**Cover & Layout** : Dwi 'Pengkik'

Cetakan Pertama, Oktober 2020

**ISBN: 978-979-8981-99-9**

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit:

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**

Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Indonesia 12510

Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519

E-mail : office@elsam.or.id

Web page: www.elsam.or.id

Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xi
PENGANTAR PENERBIT .....	xiii
BAGIAN I: PROLOG.....	1
Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Hegemonik Korporasi: Bagaimana Nilai-Nilai Bisnis dan HAM Menjadi Koridor atas Konstruksi Komodifikasi Perempuan dan Anak oleh Pasar? <i>Adzkar Absinin dan Wahyu Wagiman</i> .....	3
BAGIAN II: MOZAIK ANAK DAN PEREMPUAN .....	83
Bisnis dan HAM di Sektor Pertanian Indonesia: Perempuan dan Anak dalam Bayang-Bayang Racun Kimia <i>Iman Prihandono dan Sekar Banjaran Aji</i> .....	85
<i>Interdependency</i> Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam Aktivitas Bisnis: Peran Penting Pemerintah dan Pelaku Bisnis demi kepentingan terbaik bagi anak <i>Chloryne Trie Isana Dewi dan Jerina Novita Elpasari</i> .....	149
Perlindungan Hak atas Kesehatan bagi Anak: Studi Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia pada Produksi Susu Formula <i>Eko Riyadi dan Sahid Hadi</i> .....	213
BAGIAN III: MOZAIK PEREMPUAN.....	255
Bisnis Pariwisata, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Peluang dan Tantangan <i>Yesaya Sandang dan Stroma Cole</i> .....	257

Jalan Panjang Keadilan Transformatif: Kebijakan Negara bagi Perlindungan HAM Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam <b><i>Sri Lestari Wahyuningroem</i></b> .....	297
Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah <i>Online</i> dalam Konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Urgensi Pembebanan Tanggung Jawab Sektor Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Perempuan <b><i>Adzkar Absinin</i></b> .....	335
Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Produksi Rantai Pasokan Global (Perspektif ILO Dan UNGP) <b><i>Majda El Muhtaj</i></b> .....	403
BAGIAN IV: EPILOG .....	453
Refleksi dan Proyeksi: Strategi Penguatan Perspektif Perempuan dan Anak dalam Kerangka Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia <b><i>Vita Rachim Yudhani</i></b> .....	455
PROFIL PENULIS .....	489
PROFIL TIM EDITOR .....	495
PROFILE ELSAM .....	497

## DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
ALP	: <i>Alkaline Phosphatase</i>
ALT	: <i>Alanine Aminotransferase</i>
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
ANSES	: <i>Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail</i> (Badan Makanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan)
APD	: Alat Pelindung Diri
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASI	: Air Susu Ibu
ASIP	: Air Susu Ibu Perah
ASITA	: Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata
AST	: <i>Aspartate Aminotransferase</i>
BBLR	: Berat Badan Bayi Rendah
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BHR	: <i>Business and Human Rights</i> (Bisnis dan Hak Asasi Manusia)
BMR	: Batas Minimum Residu
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
CC	: <i>Cubic Centimetre</i>
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
ChE	: <i>Cholinesterase</i>
COA	: <i>Certificate of Analysis</i>
CRBP	: <i>Children's Rights and Business Principles</i>
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>



DIHR	: <i>The Danish Institute for Human Rights</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EKOSOB	: Ekonomi, Sosial, dan Budaya
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FLA	: <i>Fair Labor Association</i>
FNSEA	: <i>Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles</i>
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
GM	: <i>Genetically Modified</i> (Rekayasa Genetika)
GR	: <i>General Recommendation</i> (Rekomendasi Umum)
GSTC	: <i>Global Sustainable Tourism Council</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: Human Immunodeficiency Viruses
HMN	: Hak Menguasai Negara
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HuMA	: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi
IARC	: <i>International Agency for Research on Cancer</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICERD	: Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
IHRB	: Institute for Human Rights and Business
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
ITP	: International Tourism Partnership
ITU	: International Telecommunications Union
IUP	: Ijin Usaha Penambangan
IWP	: Indonesian Waste Platform
KG	: Kilogram

KHA	: Konvensi Hak Anak
KK	: Kepala Keluarga
Komas	: Komisi Nasional
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTPR	: Kekerasan Terhadap perempuan
LGBTQ	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Queer</i>
MA	: Mahkamah Agung
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MG	: Miligram
NGO	: <i>Non-Governmental Organisation</i> (Organisasi Non-Pemerintah)
OECD	: <i>The Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OHCHR	: <i>The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	: Pokok-Pokok Agraria
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan Daerah
PIC	: <i>Prior Informed Consent</i>
PK	: Peninjauan Kembali
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
POP	: <i>Persistent Organic Pollutants</i> (Polutan Organik Persisten)
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PT	: Perseroan Terbatas
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RHRT	: <i>Tourism Concern, Roundtable Human Rights in Tourism</i>
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDG	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SGOT	: <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>
SIPOL	: Sipil dan Politik
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SPGT	: <i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase</i>
TIK	: Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
TORA	: Tanah Obyek Reforma Agraria
TPA	: Tempat Penitipan Anak
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNEP	: <i>United Nations Environmental Program</i>
UNGC	: <i>United Nation Global Compact</i>
UNGPs	: United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNRISD	: The United Nations Research Institute for Social Development
UNWG	: <i>United Nation Working Group</i>
UNWTO	: <i>United Nation World Tourism Organization</i>
UPR	: Universal Periodic Review
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
VAWG	: <i>Violence against Women and Girls</i> (Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan)
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WEF	: World Economic Forum
WEP	: <i>Women Empowerment Principles</i> (Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan)
WHO	: <i>World Health Organization</i> (Badan Kesehatan Dunia)
WUS	: Wanita Usia Subur

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Sebaran Anak Di bawah 5 (lima) Tahun yang Mengalami Obsesitas .....	9
Gambar 1.2	Piramida Gender dalam Hubungan Pasar, Negara dan Masyarakat .....	18
Gambar 1.3	Pemetaan 3 (tiga) Jenis Pasar yang Berpengaruh pada Anak .....	21
Gambar 1.4	Tahap Sosialisasi Konsumen Anak-anak .....	24
Gambar 1.5	Pemetaan Sistem Penting untuk Fungsi Bumi .....	31
Gambar 1.6	Perubahan Bentuk Konsep “Triple Bottom Line” .....	35
Gambar 1.7	Piramida Terbalik “Gender dalam Hubungan Pasar, Negara dan Masyarakat” .....	36
Gambar 1.8	Tingkatan Partisipasi dalam Pengembangan Desain.....	44
Gambar 1.9	Tiga Jendela Integrasi Gender dalam UNGPs .....	55
Gambar 1.10	Tiga Langkah Pengembangan Kerangka Gender .....	56
Gambar 2.1	Grafik Jumlah Pekerja Anak Berdasarkan Tempat Tinggal 2017-2018 .....	96
Gambar 2.2	Diagram Kerangka Hukum Internasional terkait Aktivitas Bisnis dan Hak Anak.....	179
Gambar 2.3.	Diagram Prinsip-Prinsip dalam <i>Children's Rights and Business Principles</i> .....	186
Gambar 3.1	Kotak “Cerita Marta; Untuk Anak dan Pulau Saya” .....	268
Gambar 3.2	Kotak “Cerita Sari; Pemangu Selam Perempuan Pertama di Labuan Bajo” .....	283

Gambar 3.3	Kerangka Sosial-Teknis Heksagonal.....	352
Gambar 3.4	Diagram Perbandingan Proposi Penggunaan Internet secara Global .....	355
Gambar 3.5	Roda Penyalahgunaan <i>Online</i> ( <i>Online Abuse Wheel</i> ).....	362
Gambar 3.6	Perkembangan Dimensi Ancaman Kekerasan Berbasis Gender .....	368
Gambar 3.7	Subsistem Teknis Sosial.....	378
Gambar 4.1	Linimasa 3 (tiga) Pengaturan Eksplisit tentang Bisnis dan HAM di Indonesia .....	470
Gambar 4.2	Integrasi Dimensi Gender dan CRBP dalam Tata Kelola Polisentrik .....	479

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator <i>Establishing A Family-Friendly</i> <i>Workplace</i> .....	188
Tabel 2.2	Regulasi Di Indonesia Mengenai Kewajiban Fasilitasi Ruang Laktasi dan Tempat Penitipan Anak.....	191
Tabel 2.3	Regulasi Mengenai Peran Perusahaan Dalam Perlindungan Hak Ibu Pekerja dan Anak .....	194
Tabel 2.4	Daftar Perundang-Undangan terkait Hak Atas Kesehatan bagi Anak.....	220
Tabel 4.1	Pola Realitas Anak dan Perempuan dalam Ragam Sektor Industri .....	464
Tabel 4.2	Tabulasi Pengadopsian 3 (tiga) Instrumen Internasional terkait Bisnis di Indonesia .....	469

## PENGANTAR PENERBIT

Upaya penting dan strategis paska terbitnya Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) harus terus dilakukan Negara. Utamanya, sebagai instrumen pertama PBB yang membebani perusahaan dengan tanggung jawab penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, maka penerapan Prinsip-Prinsip Panduan pada seluruh aktivitas bisnis dapat dimaksimalkan oleh Negara agar operasi bisnis tidak melanggar hak asasi manusia dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin dan memenuhi pilar-pilar yang termaktub dalam UNGPs, Negara harus hadir dan berperan aktif dalam melindungi hak dan kepentingan masyarakat, serta menyediakan kerangka yang memungkinkan penyelenggaraan bisnis yang bertanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia. Secara khusus, salah satu bagian yang perlu dikembangkan adalah perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan dan anak dalam konteks ekonomi dan bisnis. Ketika perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis memiliki catatan kemajuan yang baik, ternyata masih ada halangan yang familiar untuk perempuan berpartisipasi di dalamnya. Halangan tersebut yang membayangi adalah norma sosial dan *stereotype* tetang relasi dan peran ekonomi yang berbasis gender.

Pemerintah Indonesia, kini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang disusun oleh Sekretariat Bersama RANHAM, sebagai acuan aksi Negara selama 5 tahun (2020-2024) terkait perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, telah ditetapkan 4 target kelompok sebagai fokus pelaksanaan Aksi RANHAM 2020-2024, yakni Masyarakat Hukum Adat, Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas. Sebagai satu dokumen Negara dalam


isu Hak Asasi Manusia, RANHAM penting untuk mencantumkan isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari aksi Kementerian/Lembaga terkait.

Demi memberikan perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, ELSAM berkolaborasi dengan para akademisi menuliskan dampak aktivitas ekonomi dan bisnis dalam hidup anak dan perempuan. Buku ini merupakan penelitian kualitatif dari para akademisi yang diharapkan dapat menjadi naskah acuan untuk pembentukan kerangka kebijakan yang koheren dalam mengimplementasikan Prinsip-prinsip Panduan yang responsif isu gender dan anak. Pengintegrasian isu gender, khususnya perempuan dan anak, dapat memberikan pemetaan masalah yang otentik bagi para pemangku kepentingan di Indonesia.

Akhir kata, ELSAM mengirimkan apresiasi sedalam-dalamnya kepada akademisi yang tergabung menjadi penulis dalam buku ini karena telah berkenan luangkan waktu untuk mengisi dan menuliskan penelitiannya. Selain itu, ELSAM juga berterima kasih pada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia yang telah mendukung kerja-kerja masyarakat sipil dalam isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, termasuk atas proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Semoga kolaborasi yang telah berjalan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selamat membaca...

Jakarta, Oktober 2020  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat



BAGIAN I

# PROLOG





# Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Hegemonik Korporasi: Bagaimana Nilai-Nilai Bisnis dan HAM Menjadi Koridor atas Konstruksi Komodifikasi Perempuan dan Anak oleh Pasar?

Adzkar Ahsinin dan Wahyu Wagiman



Permasalahan dengan gender adalah bahwa hal itu menentukan bagaimana kita seharusnya daripada mengakui bagaimana kita

—*Chimamanda Ngozi Adichie*

“... melayani kepentingan terbaik bagi anak-anak, kitaberati melayani kepentingan terbaik semua umat manusia.”

—*Carol Bellamy*



## Pendahuluan: Mengapa Anak dan Perempuan Menjadi Sasaran?

Joel Bakan, penulis *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, menyatakan bahwa pengaruh kuasa korporasi yang hegemonik telah mengkonstruksi dan mengkomodifikasi selera kita sesuai dengan ideologi mereka:<sup>1</sup>

“Hari ini, perusahaan mengatur hidup kita. Mereka menentukan apa yang kita makan, apa yang kita tonton, apa yang kita kenakan, di mana kita bekerja, dan apa yang kita lakukan. Kita dikelilingi oleh budaya, ikonografi, dan ideologi mereka. Dan, seperti gereja dan raja di masa lain, mereka berposisi sebagai yang sempurna dan mahakuasa, memuliakan diri mereka dalam memaksakan bangunan dan menampilkannya secara terperinci. Semakin lama, perusahaan-

<sup>1</sup> Joel Bakan, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power* (New York: Free Press, 2004), hlm. 5

perusahaan mendikte keputusan para pengawas mereka yang berada dalam pemerintahan dan mengendalikan domain-domain masyarakat yang dulu tertanam kuat dalam ruang publik. Naiknya dominasi perusahaan adalah salah satu peristiwa luar biasa dalam sejarah modern.”

Pernyataan ini menyatakan tentang sifat dan makna globalisasi<sup>2</sup> yang memiliki dampak terhadap pembangunan, gender, dan pargetan anak oleh industri pemasaran anak (*kid marketing industry is targeting children*). Hal ini tidak terlepas dari dimensi globalisasi yang mencakup politik-ekonomi dan sosial-budaya yang berdampak pada kehidupan perempuan dan anak.

Banyak dimensi globalisasi tidak dapat dibantah, termasuk gelombang pasang ekonomi pasar dan budaya konsumen.<sup>3</sup> Pada titik ini, pasar menjadi jantung hubungan sosial kapitalis. Hubungan ini kemudian membentuk arena globalisasi tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa. Arena globalisasi ini telah menimbulkan tantangan bagi sistem pengaturan, negara, dan lembaga tata kelola pemerintahan (*regulatory systems, states and governance institutions*). Pendekatan untuk melihat dampak globalisasi ini dikenal dengan pendekatan kritis ekonomi politik internasional (*critical international political economy*) yang dipergunakan untuk menelisik hubungan kunci antara negara dan pasar dalam konteks proses globalisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Globalisasi sering diasumsikan memadatkan beberapa perubahan kunci yang menjadi ciri sosialitas kontemporer, globalisasi dalam teori sosial mengacu pada serangkaian proses yang dikatakan mengubah dunia sosial dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi dan mobilitas baru dan percepatan proses tidak lagi dihambat oleh batas-batas nasional atau oleh lokasi geografis. Anthony Giddens menyimpulkan ini sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya. Lihat, Sarah Franklin, Celia Lury dan Jackie Stacey, *Global Nature, Global Culture*, (London: SAGE Publications, 2000), hlm. 1

<sup>3</sup> Jana Everett dan Sue Ellen M. Charlton, *Women Navigating Globalization: Feminist Approaches to Development*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), hlm. 2

<sup>4</sup> Dalam perspektif feminis, gender sebagai konstruksi sosial menjadi pusat ontologis. Meskipun identitas perempuan sering menjadi sasaran diskriminasi, namun demikian interseksi (titik-temu) sangat penting. Faktor-faktor lain seperti ras, kelas dan seksualitas berinteraksi dengan perbedaan gender dan tidak dapat diabaikan, karena hubungan kekuasaan dan dominasi multi-segi menghasilkan serangkaian ketidaksetaraan, termasuk ketidaksetaraan gender, bahkan jika mereka memiliki cara berbeda untuk memahami ketidaksetaraan tersebut. Analisis feminisme berkaitan dengan menanyakan kemungkinan apa yang ada untuk melakukan perubahan dalam tatanan gender yang dominan. Lihat, Shirin M. Rai dan Georgina Waylen, “Introduction: Feminist Perspectives on Analysing and Transforming Global Governance,” dalam Shirin M. Rai and Georgina Waylen, (eds.), *Global Governance Feminist Perspectives*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 2

Dalam konteks ini, Naomi Wolf menyatakan kecantikan adalah sistem mata uang seperti standar emas. Seperti kondisi ekonomi mana pun, kecantikan ditentukan oleh politik, dan di zaman modern di Barat kecantikan menjadi sistem kepercayaan untuk menjaga dominasi laki-laki tetap utuh. Sistem ini memberikan nilai kepada perempuan dalam hierarki vertikal sesuai dengan standar fisik yang dipaksakan secara budaya. Sistem ini adalah ekspresi dari hubungan kekuasaan di mana perempuan harus bersaing secara tidak wajar untuk mendapatkan sumber daya yang telah ditentukan oleh laki-laki untuk diri mereka sendiri.<sup>5</sup> Berkaitan hal ini, konsep *exchange of women* yang menjadi salah satu motif untuk menelisik status gender dan seksualitas dalam kaitannya dengan simbolik.<sup>6</sup> Sebelum produksi *exchange of women*<sup>7</sup> merupakan skenario yang menempatkan makna gender bergantung pada perempuan yang dikeluarkan dari konteks sosial mereka dan diedarkan sebagai tanda. Kemudian keterasingan gender mengemuka tidak hanya mengabstraksikan perempuan sebagai unit yang dapat ditukar, diubah menjadi nilai yang dapat dikalkulasi, namun juga kemungkinan intervensi pasar dalam konstruksi gender. Dalam konteks ini, gender bertindak seperti mata uang keuangan, seperti pertukaran kredit macet, gender dapat dipecah menjadi atribut, bentuk kepribadian, dan kepekaan tubuh, dikemas ulang dan dijual di pasar

---

<sup>5</sup> Naomi Wolf, *Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women* (New York: HarperCollins Publisher Inc., 2002), hlm. 12

<sup>6</sup> Judith Butler meringkas hubungan ini bahwa mekanisme budaya yang diatur untuk mengubah laki-laki dan perempuan biologis menjadi jenis kelamin yang terpisah dan hierarkis, sekaligus diamankan oleh lembaga-lembaga budaya dan ditanamkan melalui hukum yang mengatur dan mendorong perkembangan psikis individu. Lebih jauh Judith Butler juga memperlakukan kekerabatan secara politis, seperti yang digunakan oleh negara dan kekuatan non-negara untuk memaksakan dan mengintensifkan norma-norma pembatas milik keluarga. Lihat, Robin Truth Goodman, "Commodity," dalam Robin Truth Goodman (ed.), *The Bloomsbury Handbook of 21st-Century Feminist Theory*, (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2019), hlm. 369

<sup>7</sup> Antropolog Gayle Rubin adalah feminis pertama yang menggunakan istilah *exchange of women* untuk menjelaskan penindasan universal perempuan sebagai masalah simbolik. Dalam artikelnya yang inovatif pada 1976, *The Traffic in Women*, ia menolak pemikiran Marxis tentang produksi komoditas sebagai jawaban atas pertanyaan asal mula seksisme karena komoditas itu terlalu historis khusus untuk zaman kapitalisme industri. Sebaliknya penindasan perempuan terjadi dalam masyarakat yang tidak dapat dibayangkan sebagai kapitalis., dengan kata lain, dalam masyarakat yang diselenggarakan di sekitar hubungan kekerabatan yang tidak teralienasi. Lihat, *Ibid.*, hlm, 372

terbuka.<sup>8</sup> Ciri-ciri feminin seperti keterampilan antar pribadi, manajemen komunikasi, dan teknologi keseksian didorong oleh perusahaan. Ann Grey menyatakan perempuan membangun kepribadian, postur, dan gerakan mereka sebagai perempuan sesuai dengan kerangka feminitas yang dihargai di pasar kerja.<sup>9</sup> Luce Irigaray memulai esai *Women on the Market* didasarkan pada konsep *exchange of women*. Luce Irigaray menyamakan pertukaran perempuan dengan produksi komoditas. Gagasan Luce Irigaray mirip dengan gagasan tentang bagaimana perempuan diwakili dalam filsafat, etika, dan psikoanalisis, di mana perempuan tampak sebagai kebalikan dari laki-laki atau sebagai ketidakhadiran, untuk menopang kehadiran absolut dan material laki-laki. Gagasan ini dibangun untuk memastikan perempuan kehilangan identitas dan kontrol. Komoditas merefleksikan nilai dan untuk laki-laki.<sup>10</sup> Perawatan kulit berkualitas baik seringkali berkorelasi dengan harga tinggi dan banyak orang bersedia membayar titik harga tersebut untuk mendapatkan perawatan kualitas terbaik untuk kulit mereka.<sup>11</sup>

Perawatan melalui bedah kosmetik juga merupakan aspek lain yang juga berkaitan dengan dominasi konstruksi korporasi terhadap perempuan. Hal ini dapat ditilik dari perspektif kritis studi mengenai usia (*age studies critical perspective*) bahwa perawatan pada usia muda seperti pewarna rambut dan bedah kosmetik tidak secara intrinsik dikutuk atau dimaafkan, namun ketika mempertimbangkan jenis dan prosedur perawatan, biasanya mereka memperhitungkan biaya keuangan dan risiko kesehatan. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya membahas risiko sosial dan biaya budaya dari praktik-praktik tersebut. Selain melibatkan pertukaran uang, dan dengan demikian

---

<sup>8</sup> Ivanka Trump dalam mengembangkan merek fesyen Women Who Work, menyatakan: "Saya benar-benar bangga dengan kenyataan bahwa koleksi saya menangkap feminitas dan rasa mode yang tidak bisa diungkapkan oleh perempuan pekerja bahkan satu dekade sebelumnya."

Perusahaan Ivanka Trump, Woman Who Work memecah citra pengusaha perempuan kontemporer ke dalam berbagai momen kehidupan, kegiatan, bagian, dan suasana hati, masing-masing dengan gaya dan harganya yang terjangkau. Ivanka Trump menggambarkan perusahaannya dibangun untuk mendapatkan keuntungan dengan menanggapi kebutuhan wirausaha perempuan, dari fleksibilitas hingga integrasi gaya hidup. Lihat, *Ibid.*, hlm. 370-371

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 372

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 373

<sup>11</sup> Jess Young, "What Nation is The Most Beauty Obsessed?", diakses pada 26 Juni 2020, <https://www.thelondoneconomic.com/lifestyle/beauty/nation-beauty-obsessed/19/04/>

memperkuat perbedaan kekuatan berbasis kelas, prosedur tersebut juga mencakup perdagangan modal sosial, yaitu, ketika sebagian besar orang menginvestasikan waktu dan uang dalam prosedur dengan tujuan terlihat lebih muda dengan terlihat lebih baik, begitu prosedur tersebut gagal menyembunyikan usia seseorang, seseorang dengan cepat menghabiskan daya sosial apa pun yang berasal dari tampak muda.<sup>12</sup> Seiring dengan perkembangan bedah kosmetik, ekonomi neoliberalisme dan globalisasi semakin memperkuat dorongan ekspor operasi kosmetik yang dikembangkan di negara-negara Barat ke seluruh dunia, serta untuk mendorong munculnya pasar bedah kosmetik baru untuk wisatawan medis (*medical tourists*). Kini bedah kosmetik semakin mengglobal sebagai bagian dari pariwisata bedah kosmetik (*cosmetic surgery tourism*) dengan lokasi yang semakin diasporik.<sup>13</sup> Mitos kecantikan salah satunya dikonstruksikan melalui periklanan spesifik gender (*gender-specific advertising*). Periklanan spesifik gender melanggengkan stereotip, seksisme, dan objektifikasi. Dari kacamata feminis, iklan khusus gender mewakili bukti bagaimana penggambaran hegemonik maskulinitas dan feminitas, misogini, dan homofobia dikomunikasikan dan direproduksi di media.<sup>14</sup> Nancy Etcoff menyatakan bahwa keragaman keindahan manusia telah disaring melalui saringan budaya, status, kekuasaan dan uang. Selanjutnya apa yang dimunculkan

---

<sup>12</sup> Margaret Gullette menulis *declining to Decline: Cultural Combat and the Politics of the Midlife* pada 1997 yang membahas perbedaan antara usia menengah dan usia tua, juga menyoroti hubungan langsung antara keduanya. Buku ini juga memperjelas hubungan antara dorongan kapitalis yang diajarkan kepada kaum muda dan diskriminasi ekstrem terhadap kaum tua. Ini mengeksplorasi perlunya narasi untuk melawan narasi yang dibangun bahwa seiring bertambahnya usia perempuan akan menjadi lebih seperti ibu mereka dan dianggap relatif tidak berdaya. Narasi budaya penuaan yang tersedia semuanya tentang penurunan sehingga membutuhkan narasi untuk melihat penuaan secara lebih positif. Lihat Leni Marshall, *Age Becomes Us: Bodies and Gender in Time*, (Albany: State University of New York Press, 2015), hlm. 12-13 dan 63

<sup>13</sup> Pada konteks nasional non-Barat bedah kosmetik muncul sebagai komoditas baik bagi wisatawan dan kelas menengah baru. Brasil yang dikenal sebagai *the Mecca of Cosmetic Surgery*, selain Brazil bedah plastik mulai tersebar di berbagai pasar Asia seperti India, Thailand, Singapura, Malaysia) serta Afrika Selatan dan Kosta Rika negara-negara baru yang membuka pasar operasi kosmetik. Kemudian, pertumbuhan pasar bedah kosmetik di Tiongkok sebagai akibat dari dampak cita-cita neoliberal pada ekonomi non-kapitalis. Lihat, Cressida J. Heyes dan Meredith Jones, "Cosmetic Surgery in the Age of Gender" dalam Cressida J. Heyes and Meredith Jones, (eds.), *Cosmetic Surgery: A Feminist Primer* (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009), hlm. 13-14

<sup>14</sup> Mary Kosut, (ed.), *Encyclopedia of Gender in Media* (California: SAGE Publications, Inc., 2012), hlm. 1

adalah sepotong sempit panorama penuh kemegahan visual manusia. Dengan kata lain, pemasaran dan periklanan memiliki kekuatan untuk mengobjektifkan, menciptakan, membentuk, dan memperkuat norma-norma budaya, kemudian memperkuat stereotip gender.<sup>15</sup>

Dalam konteks anak, obesitas yang kini telah menjadi epidemi global juga merupakan dampak dari globalisasi.<sup>16</sup> Obesitas pada masa kanak-kanak sebagai gejala kegagalan sosial dan budaya, kegagalan kapitalisme korporat global; kegagalan dalam interaksi keluarga; kegagalan dalam hubungan ras, dan merupakan kegagalan modernitas itu sendiri. Situasi obesitas pada masa kanak-kanak<sup>17</sup> (*childhood obesity*) jauh lebih meresahkan sejak epidemi itu terjadi pada akhir abad di mana kehidupan yang sehat telah mengakar dalam budaya setiap negara. Epidemi obesitas anak dipahami sebagai indikator dan produk dari kondisi sosial yang gagal atau gagal.<sup>18</sup> Upaya mengubah lingkungan makanan adalah fenomena global, didorong oleh kebijakan liberalisasi perdagangan, peningkatan perdagangan global dalam makanan, dan pertumbuhan cepat supermarket, perusahaan makanan olahan besar, dan merek makanan cepat saji. Upaya ini kemudian menghasilkan

---

<sup>15</sup> Caitlin M. McCleary, *A Not-So-Beautiful Campaign: A Feminist Analysis of the Dove Campaign for Real Beauty*, (University of Tennessee Honors Thesis Project, 2014), hlm. 1-4

<sup>16</sup> Obesitas pada masa kanak-kanak, suatu kondisi medis yang serius dan meningkat yang mempengaruhi anak-anak di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, memiliki potensi komorbiditas yang signifikan dan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis. Penyebab meningkatnya angka obesitas pada masa kanak-kanak adalah campuran kompleks dari faktor lingkungan, genetik, medis, dan bio-psikososial. Ini adalah kondisi medis yang berkembang dari waktu ke waktu menjadi penyakit medis, yang membuat frustrasi bagi anak-anak dan keluarga mereka, serta bagi penyedia layanan kesehatan. Obesitas mengurangi kualitas hidup anak, sementara pada saat yang sama, meningkatkan biaya layanan perawatan. Lihat, Peter D. Vash, "Introduction", dalam Peter D. Vash (ed.), *The Childhood Obesity Epidemic: Why Are Our Children Obese — And What Can We Do About It* (Oakville: Apple Academic Press, Inc., 2015) hlm. xvii


<sup>17</sup> Obesitas badan pada usia muda dapat menghambat pergerakan dan tingkat aktivitas normal dan pada akhirnya membahayakan kesehatan dan perkembangan (pertumbuhan) selanjutnya. Data mengungkapkan bahwa masalah obesitas pada masa bayi dan anak usia dini sudah menyebar dan berkembang. Sekitar 10 persen anak di bawah usia 2 tahun memiliki berat badan lebih. Permasalahannya tetap ada di antara anak-anak di atas usia 2 tahun. Sekitar 21 persen anak-anak berusia 2-5 tahun kelebihan berat badan atau obesitas, dan proporsi anak-anak kelebihan berat badan dan obesitas dalam kelompok usia ini telah dua kali lipat dalam 30 tahun. Statistik ini menjadi perhatian khusus karena kenaikan berat badan yang cepat dan obesitas selama tahun-tahun pertama kehidupan meningkatkan risiko obesitas di kemudian hari. Lihat, Leann L. Birch, Lynn Parker, dan Annina Burns (eds.), *Early Childhood Obesity Prevention Policies*, (Washington DC: National Academies Press, 2011), hlm. 2

<sup>18</sup> Laura Dawes, *Childhood Obesity in America* (Massachusetts: Harvard University Press, 2014), hlm. 174

lingkungan makanan (*food environment*) yang ditandai dengan makanan dan minuman dengan energi yang dipadatkan, proses yang cepat, harga yang relatif murah, kelezatan rasa, dan promosi yang gencar.<sup>19</sup>

Jumlah anak-anak yang kelebihan berat badan telah meningkat di setiap benua. Berdasarkan tren terbaru, jumlah anak balita yang kelebihan berat badan akan meningkat dari 40 juta anak menjadi 43 juta pada tahun 2025. Kelebihan berat badan kadang-kadang dipandang sebagai masalah hanya di negara-negara kaya, namun juga mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada 2018, hampir setengah dari anak di bawah 5 tahun yang kelebihan berat badan di dunia tinggal di Asia dan seperempat di Afrika; di Afrika, jumlah anak balita yang kelebihan berat badan naik ada di bawah kisaran 44 persen antara tahun 2000 dan 2018.<sup>20</sup> Berdasarkan data UNICEF, Indonesia termasuk negara dengan tingkat obesitas tinggi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.<sup>21</sup>

**Gambar 1.1 Peta Sebaran Anak Di bawah 5 (lima) Tahun yang Mengalami Obesitas<sup>22</sup>**



Sumber: UNICEF (2019)

<sup>19</sup> David Patterson, *et.al.*, *Identifying a Human Rights-Based Approach to Obesity for States and Civil Society*, (World Obesity Federation, 2019), hlm. 45

<sup>20</sup> Brian Keeley, *et.al.*, *Children, Food and Nutrition: Growing Well in a Changing World* (UNICEF, 2019), hlm. 45

<sup>21</sup> *Ibid.*, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam memiliki masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh keduanya, kurang gizi dan kelebihan berat badan. Menurut UNICEF di Indonesia, terdapat 12 persen anak di bawah usia lima tahun, sekitar 2,89 juta, kelebihan berat badan. Lihat, Jilian Louise, "Battling Childhood Obesity in ASEAN", diakses pada 26 Juni 2020, <https://theaseanpost.com/article/battling-childhood-obesity-asean>

<sup>22</sup> Brian Keeley (UNICEF), *Op.cit.*, hlm.46



Di negara-negara ASEAN, kekuatan globalisasi juga meningkatkan prevalensi obesitas dan kelebihan berat badan di samping pendapatan dan urbanisasi. Bahkan obesitas dan kelebihan berat badan terus meningkat di negara-negara ASEAN selama tiga dekade terakhir.<sup>23</sup>

Situasi ini juga diperkuat oleh Frans Folkvord, dkk yang menyatakan bahwa tingkat obesitas di masa kanak-kanak telah meningkat pesat dalam tiga dekade terakhir. Meskipun penyebab kecenderungan ini beragam, ada bukti yang berkembang bahwa iklan makanan merupakan kontributor utama. Iklan makanan<sup>24</sup> mendorong konsumsi makanan dengan cara yang otomatis dan sulit dikendalikan. Analisis konten iklan makanan mengungkapkan bahwa sebagian besar produk makanan yang dipromosikan padat energi dan tinggi lemak, gula, dan/atau garam.<sup>25</sup> Penelitian yang dilakukan UNICEF juga menunjukkan bahwa pemasaran dan iklan minuman makanan dan minuman yang tidak sehat, yaitu produk yang mengandung banyak lemak, gula, dan/atau garam, yang ditujukan kepada anak-anak dikaitkan dengan tingginya insiden obesitas pada masa kanak-kanak yang mengarah pada berkembangnya penyakit tidak menular selama masa dewasa. Penelitian telah menunjukkan

---

<sup>23</sup> Meskipun obesitas secara keseluruhan dan tingkat kelebihan berat badan meningkat, ada variasi yang cukup besar antara pria dan wanita, antara kelompok etnis, dan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Norma budaya dan sosial berkontribusi terhadap obesitas dan kelebihan berat badan di ASEAN. Populasi di negara-negara yang masih berjuang melawan kemiskinan, serta mereka yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, cenderung tidak menganggap obesitas sebagai prioritas utama. Ini membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar, seperti halnya persepsi terkait bahwa anak-anak yang gemuk lebih sehat. Malaysia dan Indonesia mengalokasikan total biaya obesitas tertinggi dilihat dari persentase pengeluaran perawatan kesehatan. Total biaya (langsung dan tidak langsung) dari obesitas tertinggi di Malaysia, antara 10% dan 19% dari pengeluaran perawatan kesehatan nasional. Biaya Indonesia berkisar antara 8% hingga 16% dari pengeluaran kesehatan nasional. Lihat, Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition, *Tackling Obesity in ASEAN Prevalence, Impact, and Guidance on Interventions*, (2015), hlm. 4-5

<sup>24</sup> Pemasaran adalah bisnis besar dan canggih. Jutaan dolar dihabiskan untuk menargetkan anak-anak dan remaja melalui berbagai saluran termasuk TV dan *online*, serta dalam berbagai *locus*. Penelitian baru mengungkapkan bahwa lebih dari 90% iklan produk makanan dan minuman yang dilihat oleh anak-anak dan remaja daring adalah untuk produk yang tidak sehat, dan secara kolektif anak-anak antara usia dua dan 11 tahun melihat 25 juta iklan makanan dan minuman per tahun di 10-situs web favorit mereka. Lihat, Stop Marketing to Kids Coalition, "The Food and Beverage Industry is Marketing Our Children and Youth to Death", diakses pada 25 Juni 2020, <https://stopmarketingtokids.ca/the-food-and-beverage-industry-is-marketing-our-children-and-youth-to-death/>

<sup>25</sup> Frans Folkvord, *et. al.*, "Impulsivity, "Advergaming," and Food Intake" dalam Peter D. Vash (ed.), *The Childhood Obesity Epidemic: Why Are Our Children Obese — And What Can We Do about It?* (Oakville: Apple Academic Press, Inc., 2015), hlm. 69

bahwa penggunaan kartun, elemen branding, misalnya logo, dan desain yang menarik dalam kemasan memengaruhi persepsi selera anak dan preferensi pembelian.<sup>26</sup> Saluran pemasaran baru dan teknik yang terus berkembang, dikombinasikan dengan eksposur yang meningkat, memiliki efek yang kuat pada anak-anak. Dalam bukti yang dikumpulkan selama 20 tahun terakhir, pemasaran makanan yang tidak sehat telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi pada meningkatnya tingkat kelebihan berat badan dan obesitas.<sup>27</sup>

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari mereka, anak-anak terus-menerus terpapar dan rentan terhadap dampak lingkungan makanan yang tidak sehat. Anak-anak dan remaja menghadapi paparan yang luas dan tanpa henti terhadap strategi pemasaran berbasis emosi untuk makanan tidak sehat, di berbagai media, dari televisi ke media digital, termasuk dalam *locus* di mana anak seharusnya secara khusus dilindungi, misalnya sekolah, serta *locus* ritel<sup>28</sup>, tempat berlangsungnya keputusan penting tentang pembelian makanan dibuat setiap hari. Paparan ini selain merusak hak anak-anak atas makanan sehat dan nutrisi yang memadai, juga melanggar hak-hak anak yang saling terkait lainnya.<sup>29</sup> Pada Mei 2010, Majelis Kesehatan Dunia ke-63 dengan suara bulat menyetujui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang pemasaran makanan dan minuman non-alkohol kepada anak-anak. Rekomendasi WHO mendesak pemerintah untuk menerapkan pembatasan pemasaran untuk mempromosikan nutrisi yang lebih baik dan berkontribusi pada tujan global untuk mengakhiri obesitas pada anak.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> UNICEF, *Exploratory Study of Marketing and Advertisement of Unhealthy Food and Beverages Targeted to Children in Latin America and the Caribbean: Summary Executive* (UNICEF, 2015), hlm. 2

<sup>27</sup> Amandine Garde, et al., *A Child Rights-Based Approach To Food Marketing: A Guide For Policy Makers*, (UNICEF, 2018), hlm. 13

<sup>28</sup> Pemasaran perusahaan makanan dan minuman di sekolah dan melalui saluran komunikasi seperti Internet dan media sosial. Selain itu, strategi pemasaran dan periklanan yang digunakan oleh industri makanan dan minuman di luar dan di dalam gerai ritel diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi risiko obesitas. Lihat, Simón Barquera, et al., *Childhood Overweight and the Retail Environment in Latin America and the Caribbean Synthesis Report*, (UNICEF, 2019), hlm. 11

<sup>29</sup> Hilal Elver, et al., *Protecting Children's Right to a Healthy Food Environment*, (UNICEF, 2019), hlm. 5

<sup>30</sup> Implementasi penuh dari Rekomendasi WHO dapat mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, makanan yang memadai, dan hak-hak lain. Sebagai bagian dari proses ini, pemerintah harus mengadopsi sistem berbasis bukti untuk menentukan makanan mana

## Bagaimana Hegemoni Korporasi itu Hadir?

Ide kecantikan selalu berubah. Hari ini defnisi cantik lebih inklusif<sup>31</sup> daripada sebelumnya karena kecantikan tentu saja berkaitan dengan budaya. Apa yang dikagumi oleh satu komunitas bisa membuat sekelompok yang lain menjadi dingin. Pada titik ini kecantikan bersifat pribadi, namun juga universal yang direpresentasikan melalui standar. Selama beberapa generasi, kecantikan membutuhkan tubuh yang ramping dengan dada yang besar dan pinggang yang sempit. Rahang membentuk sudut tertentu, tulang pipinya tinggi dan tajam. Hidung bersudut, bibirnya penuh, namun tidak begitu mengganggu. Mata, idealnya biru atau hijau, besar dan cerah. Rambut harus panjang, tebal, dan mengalir dan lebih disukai keemasan. Cantik harus simetri dan muda. Ini menjadi standar pada masa awal majalah perempuan, ketika kecantikan dikodifikasikan dan dikomersialkan. Hal ini dapat dimaknai kecantikan memiliki nilai finansial dan kecantikan menjadi bagian integral dari dimensi yang dikalkulasikan (*equation*).<sup>32</sup>

---

yang tidak sehat dan mana yang sehat. Pendekatan ini juga mencakup kerja Sama lintas negara untuk memastikan efektivitas langkah-langkah nasional untuk melindungi anak-anak. Lihat, Amandine Garde, et.al., *Op.cit.*, hlm. 4-5

<sup>31</sup> Model Sudan Alek Wek muncul di sampul majalah Elle edisi November 1997 di Amerika Serikat. Lebih dari 20 tahun setelah Alek Wek tampil di sampul Elle, definisi kecantikan terus berkembang dan tengah berbenah memberikan ruang bagi perempuan kulit berwarna, perempuan gemuk, perempuan dengan vitiligo, perempuan botak, perempuan dengan rambut abu-abu dan keriput. Alek Wek adalah visi baru tentang kecantikan, kebajikan yang selamanya melekat pada setiap perempuan. Ini telah lama menjadi ukuran nilai sosial mereka dan juga alat untuk digunakan dan dimanipulasi. Kecantikan bergerak menuju budaya keindahan dengan keragaman untuk menyambut dan menerima semua perempuan karena semua perempuan cantik. Demikian pula, Halima Aden memecahkan penghalang ketika dia mengenakan jilbab di sampul Vogue Inggris dan di edisi pakaian renang Sports Illustrated tahun 2019. Terlahir sebagai pengungsi Somalia di Kenya, Halima Aden pindah ke Amerika Serikat dan merupakan kontestan pertama dalam kontes Miss Minnesota USA yang mengenakan jilbab dan burkini. Lihat, Robin Givhan, *The Idea Of Beauty Is Always Shifting. Today, It's More Inclusive Than Ever*, diakses pada 26 Juni 2020, <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/02/beauty-today-celebrates-all-social-media-plays-a-role-feature/>

<sup>32</sup> Pada awal 1990-an, definisi kecantikan yang diterapkan pada perempuan mulai mengendur berkat kedatangan Kate Moss, dengan sosoknya yang mungil dan estetika yang samar. Berdiri lima kaki tujuh inci, Kate Moss dikategorikan pendek untuk bisa berjalan di atas *catwalk*. Remaja asal Inggris itu tidak begitu anggun, namun Kate Moss yang tampil dalam iklan untuk Calvin Klein menandai perubahan besar dalam mendefinisikan cantik dalam dunia fesyen. Kate Moss berhasil mengganggu sistem kecantikan, namun Kate Moss masih berada dalam zona nyaman industri kecantikan dalam mendefinisikan kecantikan sebagai kulit putih, kesombongan Eropa. Hal ini dikonstruksikan sejak 1960-an seperti Twiggy, yang memiliki tubuh kurus dan tidak berotot seperti bocah lelaki berusia 12 tahun. Lihat, *Ibid.*

Industri mode (*fashion industry*) yang menopang dan berkaitan dari industri kecantikan<sup>33</sup> dan kosmetika juga tengah mengalami dinamika dan pergeseran dalam mendefinisikan cantik. Industri mode pada akhir-akhir ini, banyak orang menjadi lebih menerima definisi cantik yang lebih beragam karena orang-orang menuntutnya, memprotesnya, dan menggunakan mimbar intimidasi media sosial untuk mempermalukan penjaga gerbang kecantikan agar membuka pintu lebih lebar. Dalam konteks ini, majalah mode dan kecantikan menghadirkan teladan aspirasi dengan menetapkan standar kecantikan bagi perempuan lintas budaya. Majalah ini berfungsi sebagai iklan raksasa untuk industri yang bergantung pada penjualan apa yang ideal kepada pelanggan. Di New York, London, Milan, dan Paris, ibu kota mode tradisional dunia, mulai terlihat kode kecantikan telah berubah secara lebih dramatis dalam 10 tahun terakhir dibandingkan dengan sebelumnya. Namun demikian, secara historis, pergeseran dan perubahan dalam estetika tidak linier dan perubahan tersebut dapat dikatakan lambat. Penerimaan Alek Wek, Halima Aden<sup>34</sup> sangat transformatif dan perlu dirayakan karena

<sup>33</sup> Industri kecantikan (*beauty industry*) meliputi penjualan kosmetik, parfum, dan produk-produk untuk perawatan kulit dan rambut. Salon kecantikan dan spa dianggap sebagai sektor jasa industri kecantikan. Selain itu, beberapa ekonom memasukkan klub kesehatan dan bedah kosmetik dalam definisi pasar mereka. Penjualan produk dan layanan terkait kecantikan di seluruh dunia diperkirakan lebih dari \$ 159 miliar dolar AS (USD) setiap tahun. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penjualan kepada perempuan merupakan bagian terbesar dari jumlah tersebut. Lihat, Susan Grindstaff, "What is the Beauty Industry?", diakses pada 9 Juli 2020, <https://www.wisegeek.com/what-is-the-beauty-industry.htm>

<sup>34</sup> Kehadiran model ini mungkin dapat dikonteksikan dengan perubahan budaya dengan adanya pelanggaran hukum agama di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang mulai membuka ruang bagi perempuan untuk memakai make-up. Di Arab Saudi, pasar terbesar di kawasan itu, undang-undang yang mengecualikan perempuan dari bekerja sebagai penasihat kecantikan mulai melonggar kemudian mendorong lebih banyak perempuan untuk menjelajah ke toko-toko dan menjelajahi berbagai pilihan kecantikan. Penjualan kosmetik warna di pasar ini diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, menurut Euromonitor International. Semakin banyak perempuan di Arab Saudi yang sekarang memasuki dunia kerja berarti semakin banyak pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan untuk produk kecantikan dan *makeup*. Seiring dengan semakin meningkatkan perempuan pergi ke luar rumah setiap hari, memakai kosmetik warna setiap hari diharapkan menjadi semakin diterima secara sosial, maka penjualan kosmetika diperkirakan meningkat. Penelitian terbaru menunjukkan Gulf Cooperation Council (Dewan Kerjasama Teluk) menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia untuk industri kecantikan dan kosmetik. Perubahan cepat di sektor ritel menunjukkan peningkatan penekanan pada produk kecantikan dan perawatan pribadi dan berkontribusi terhadap pengembangan pasar. Angka-angka dari Euromonitor International untuk 2016, menempatkan nilai eceran kecantikan dan nilai pasar perawatan pribadi sebesar US \$ 9,3 miliar, meningkat 10% dari 2015 dengan pertumbuhan yang kuat diharapkan selama

saat ini industri mode berada di tempat yang lebih baik daripada satu generasi yang lalu. Seiring dengan pergeseran dan perubahan tersebut, dalam dekade terakhir, kecantikan juga telah bergerak maju ke wilayah yang dulunya dianggap ceruk. *Non-binary* dan transgender adalah bagian dari narasi kecantikan arus utama. Hal ini tidak terlepas dari adanya kodifikasi hak-hak individu minoritas seksual (LGBTQ) melalui berbagai putusan pengadilan, maka estetika khusus untuk mereka telah diserap ke dalam dialog kecantikan. Model transgender kini mulai melenggang di atas *catwalk* dan muncul dalam kampanye iklan. Tubuh mereka dirayakan sebagai aspirasi dan karakteristik fisik mereka dielu-elukan di karpet merah karena kemewahan dan selera mereka. Namun demikian, pergeseran dan perubahan ini belum sampai pada utopia karena banyak bidang kecantikan masih mengeksklusi perempuan dengan tubuh besar, perempuan dengan disabilitas, atau warga negara lanjut usia.<sup>35</sup>

Katalisator untuk perubahan pemahaman tentang kecantikan kemudian ditangkap oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan generasi konsumen dengan literasi estetika yang tajam. Faktor ekonomi menciptakan persaingan dalam pangsa pasar untuk menggaet pelanggan potensial mereka, mulai dari gaun hingga lipstik. Secara demografi produk ini mengarah generasi milenial. Media sosial telah mengubah cara konsumen yang lebih muda berhubungan dengan dunia mode. Keragaman konsumen, jaringan ritel yang lebih luas, dan lanskap media baru telah memaksa industri mode membangun akuntabilitas yang lebih besar dalam menarasikan kecantikan. Media sosial telah memperkuat suara komunitas minoritas sehingga seruan mereka terkait dengan representasi mereka di masa mendatang tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>36</sup>

---

empat tahun ke depan dan tampaknya akan meningkat bekisar 13,6 miliar dolar AS pada tahun 2020. Pertumbuhan sangat kuat di Uni Emirat Arab konsumen menghabiskan 2,1 miliar dolar AS untuk kecantikan dan pribadi pada 2016 menurut EMI dan akan meningkat menjadi 2,7 miliar dolar AS pada tahun 2020. Lihat, Richard McKeon, "Trends for Growth in the GCC's Beauty and Cosmetic Industry", diakses pada 9 Juli 2020, <https://beautybusinessjournal.com/trends-growth-gccs-beauty-cosmetics-industry/>

<sup>35</sup> Robin Givhan, *op.cit.*

<sup>36</sup> Standar kecantikan modern di Barat selalu berakar pada yang langsing. Sementara itu, tingkat obesitas yang cenderung meningkat jarak antara kenyataan dan fantasi tumbuh. Orang-orang tidak sabar dengan fantasi yang tampaknya tidak lagi dapat diakses dari jarak jauh. Blogger kelompok ini memperingatkan para kritikus untuk berhenti memberikan

Upaya memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan berpola lengkap menjadi lebih masuk akal secara ekonomi. Dengan berpegang pada standar kecantikan tradisional, industri mode telah meninggalkan peluang ekonomi. Dengan kata lain, memang ada perubahan sikap dalam dunia mode, namun dunia mode tetap gelisah dengan perempuan bertubuh besar. Demikian pula seiring bertambahnya usia desainer, mungkin publik akan berpikir mereka akan memperkerjakan perempuan seusia mereka, namun mode adalah bagian dari kultus kelompok muda. Gaun keibuan adalah gaun yang tidak menarik atau ketinggalan zaman. Bahasa membuat bias semakin menjadi jelas. Oleh karena itu, kecantikan yang ideal membutuhkan definisi baru, pada saat yang sama definisi baru kecantikan sedang ditulis oleh generasi *selfie*, yakni orang-orang yang menjadi bintang sampul yang dinarasikan oleh mereka sendiri. Dengan demikian, tidak ada landasan yang netral karena tubuh, wajah, rambut semuanya menjadi politis. Pemaknaan kecantikan adalah kebenaran politis, pencerahan budaya, dan keadilan sosial.<sup>37</sup>

Luciana Parisi dan Tiziana Terranova melalui tulisannya *Heat-Death: Emergence and Control in Genetic Engineering and Artificial Life*, meletakkan tubuh perempuan dalam konteks ekonomi politik dan tata kelola kapitalisme. Lebih jauh Luciana Parisi dan Tiziana Terranova menyatakan tubuh sebagai organisme (*body-as-organism*) adalah definisi tubuh yang dihasilkan dari investasi dengan modal dan teknologi dalam konteks kapitalisme industri Barat.<sup>38</sup> Bedah kosmetik sebagai bentuk intervensi medis pada dasarnya dilakukan atas kesukarelaan

---

nasihat untuk menurunkan berat badan dan berhenti menyarankan cara bagi mereka untuk menyamakan tubuh mereka. Kelompok ini hanya menginginkan pakaian yang lebih baik, busana yang sesuai dengan ukuran, menuntut akses terhadap gaya karena mereka percaya mereka pantas mendapatkannya. Lihat, *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Pola bio-fisik yang mengatur tubuh dan lembaga sosial inilah yang menghasilkan ekonomi gender atau sirkulasi energi tertentu, di mana tubuh perempuan menjadi wujud yang mempertahankan homeostasis dan mengancamnya. Kemudian, Luciana Parisi dan Tiziana Terranova menyatakan sesuai dengan perkembangan rekayasa genetika yang sedang berlangsung di satu sisi dan media baru atau desain digital di sisi lain. Ini adalah definisi tubuh yang terbuka untuk direkayasa secara Teknik. Dalam istilah-istilah ini tubuh-sebagai-organisme digantikan oleh tubuh sebagai kumpulan mesin yang bukan sebagai mekanistik atau organisme, melainkan masalah efektivitas dan aliran energi. Lihat, Patricia Ticineto Clough, "Feminist Theory: Bodies, Science and Technology" dalam Bryan S. Turner (ed.) *Routledge Handbook of Body Studies*, (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 95-97

yang dipaksakan. Ketika teknologi menjadi dapat diakses, maka memicu perempuan untuk menjalani operasi agar tidak terdevaluasi secara sosial. Pesan media dan ketidakpuasan tubuh bertemu untuk menghasilkan pasar yang rentan untuk bedah kosmetik.<sup>39</sup>

Deborah Sullivan, kedokteran bergeser dari profesi yang menolong ke profesi yang semakin ditandai oleh nilai-nilai pasar bebas, dan semangat konsumsi yang muncul untuk mengkarakterisasi hubungan pasien dengan dokter. Pada 1960-an, operasi kosmetik telah mendapatkan penghargaan profesional dan pasar yang layak.<sup>40</sup> Hal ini diperkuat Bronwyn Davies yang mengkontekstkan konsumsi dan neoliberalisme bahwa pada diri neoliberal didefinisikan oleh kapasitasnya untuk mengkonsumsi, yang selanjutnya mengistimewakan yang feminin melalui hubungan lama antara perempuan dan konsumsi. Hasutan neoliberal untuk transformasi diri juga dikaitkan dengan feminitas, terutama perempuan selalu diminta untuk mengubah diri mereka sendiri, yang menjadi sangat terlihat sehubungan dengan pengelolaan tubuh dan seksualitas.<sup>41</sup> Pada saat yang sama logika pasar menembus interaksi seksual yang dibangun melalui konsep modal seksual/erotis (*sexual/erotic capital*). Dalam

---

<sup>39</sup> Kathryn Pauly Morgan menggunakan metodologi feminis menempatkan narasi perempuan sendiri di pusat analisis dan lensa teori feminis untuk memahami bagaimana perempuan berpikir tentang operasi kosmetik. Terdapat 3 (tiga) paradoks yang tersirat dalam keputusan perempuan untuk menjalani operasi kosmetik, selain bentuk intervensi medis yang sebenarnya dilandasi keterpaksaan. Pertama, operasi kosmetik adalah pilihan yang ditujukan untuk kesesuaian cita-cita budaya kecantikan. Kedua, operasi kosmetik menjanjikan pembebasan sementara justru menjajah tubuh perempuan itu sendiri. Sementara retorika yang mendasari operasi kosmetik adalah perbaikan diri dengan tujuan mencapai untuk persetujuan orang lain. Lihat, Heather Laine Talley, "Cosmetic Surgery as Constraint, as Commodity, as Commonplace", dalam Bryan S. Turner (ed.) *Routledge Handbook of Body Studies*, (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 338

<sup>40</sup> Di samping itu, telah terjadi perubahan budaya memungkinkan pendirian bedah kosmetik sebagai spesialisasi medis yang layak. *Pertama*, praktik kedokteran telah berkembang untuk memasukkan pengertian baru tentang penyembuhan. Sampai akhir abad kedua puluh, operasi kosmetik dikategorikan tindakan sembrono dan penghinaan terhadap tujuan utama kedokteran, yaitu penyembuhan (*healing*). Namun secara bertahap, ahli bedah mulai berpendapat bahwa operasi estetika memfasilitasi kesejahteraan psikologis dan karenanya harus dipahami sebagai pelengkap praktik medis yang lebih tradisional. Kedua, norma-norma dan kesopanan Victoria melemah dan estetika agama atau cita-cita penyangkalan diri berkurang. Mode yang lebih terbuka berarti bahwa tubuh seseorang muncul sebagai dasar untuk penilaian, dan upaya untuk meningkatkan penampilan menjadi semakin dapat diterima. Lihat, *Ibid.*, hlm. 340-341

<sup>41</sup> Christina Scharff, "Gender and Neoliberalism: Young Women as Ideal Neoliberal Subjects", dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism* (Oxon: Routledge, 2016), hlm. 218

perspektif ini, modal seksual berasal dari atribut sosial seperti ras, kelas, jenis kelamin, usia dan atribut fisik, dan juga diperoleh melalui praktik konsumen seperti bedah kosmetik, mode, dan *makeover*.<sup>42</sup> Dalam periklanan, pemeliharaan diri, melalui pembelian komoditas, sering ditawarkan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diperlukan. Kemudian, banyak bentuk periklanan mempromosikan ketegangan yang ambigu antara, di satu sisi keinginan untuk memenuhi individualitas pribadi, namun di sisi lain, kenyamanan sosial untuk dimasukkan ke dalam kolektif yang lebih besar atau mode, seperti kelompok sebaya, kelas sosial, negara, lingkungan, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Piramida gender<sup>44</sup> memperlihatkan adanya hubungan gender dalam suatu negara dibangun secara vertikal melalui lembaga-lembaga pasar, negara dan keluarga/masyarakat. Anak panah vertikal yang mengarah ke atas dan ke bawah menunjukkan adanya hubungan antara ketiga institusi pasar, negara, dan keluarga/masyarakat yang mengarah ke distribusi kegiatan. Sedangkan identitas secara tradisional dibentuk oleh hubungan dalam keluarga dan masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh pilihan pasar yang canggih dan tersegmentasi. Konsumen sekarang membeli layanan afektif, hubungan interpersonal, yang pernah dikaitkan dengan kepedulian dalam keluarga dan masyarakat. Panah vertikal ke arah bawah mewakili perluasan nilai pasar ke dalam domain negara dan keluarga. Dekade terakhir abad kedua puluh ditandai dengan kebijakan neoliberal, yang menciutkan negara atau memperkenalkan hubungan pasar ke dalam penyediaan layanan negara. Luas dan dampak perkembangan ini terhadap perempuan bervariasi sesuai dengan lokasi yurisdiksi tertentu. Konsumen sekarang

---

<sup>42</sup> Sealing Cheng, "Neoliberalizing Sex, Normativizing Love" dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism* (Oxon: Routledge, 2016), hlm. 229


<sup>43</sup> Matthew Eagleton-Pierce, "Historicizing the Neoliberal Spirit of Capitalism", dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism* (Oxon: Routledge, 2016), hlm. 21

<sup>44</sup> Piramida gender menekankan pentingnya menghubungkan pola produksi sosial gender dengan kerentanan perempuan di dalam ekonomi pasar. Konteks vertikal ini kemudian dihubungkan menggunakan komoditas global atau rantai nilai untuk menunjukkan cara-cara ketidaksetaraan didistribusikan di seluruh masyarakat. Analisis rantai telah mulai memperhitungkan tidak hanya faktor-faktor eksternal langsung, yang tampaknya langsung, namun juga konteks kelembagaan yang lebih luas di mana rantai beroperasi. Lihat, Ann Stewart, *Gender, Law and Justice in a Global Market*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 37



membeli layanan afektif, hubungan interpersonal, yang dikaitkan dengan kepedulian dalam keluarga dan masyarakat. Panah vertikal menuju ke bawah mewakili perluasan nilai pasar ke dalam domain negara dan keluarga. Dekade terakhir abad kedua puluh ditandai dengan kebijakan neoliberal, yang mereduksi dan menciutkan peran negara atau memperkenalkan hubungan pasar ke dalam penyediaan layanan negara. Luas dan dampak perkembangan ini bervariasi sesuai dengan lokasi yurisdiksi tertentu.<sup>45</sup>

**Gambar 1.2 Piramida Gender dalam Hubungan Pasar, Negara dan Masyarakat**



Sumber: Hasil olahan Penulis berdasarkan Ann Stewart (2011)

Rantai pasokan global yang menghubungkan yurisdiksi melalui rangkaian interaksi dan hubungan horizontal menghasilkan proses dan membentuk tata kelola melalui perdagangan (*trade*), hak asasi manusia (*rights*), dan perawatan (*care*). Ketiga proses dan tata kelola ini membentuk hubungan gender dan membangun identitas gender. Rumah tangga dipandang dalam model ekonomi saat ini sebagai konsumen barang dan layanan publik ketimbang sebagai produsen input yang berharga untuk sektor publik dan swasta.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 4-6

<sup>46</sup> Sementara perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan perawatan tidak dibayar di masyarakat, situasi perawatan dilakukan berbeda-beda sesuai dengan konteks lokal. Konteks ini diatur oleh faktor sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas, yang mencakup cara aspek ekonomi yang diintegrasikan ke dalam pasar global dan interaksi antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat. Setiap elemen ini memengaruhi hubungan gender dalam masyarakat dan potensi tindakan positif untuk mengatasi masalah ketimpangan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 37

Banyak perhatian dan sumber daya digunakan untuk menghasilkan budaya pasar yang meresap yang mendorong konsumsi dengan menanamkan subjektivitas konsumen, yaitu, mengorientasikan orang untuk selalu berhasrat dan dengan demikian mengkonsumsi lebih dan tanpa akhir. Kekuatan gender beroperasi melalui pemasaran, periklanan, dan memperdalam komodifikasi hubungan dan kehidupan sosial. Politik periklanan (*politics of advertising*), yang memutuskan apa yang kita inginkan, secara eksplisit menggunakan kode budaya untuk memanipulasi kesadaran dan menciptakan selera dan mode yang terus berubah. Stereotip gender, etnis/ras, seksualitas, dan usia digunakan sebagai strategi dan menonjolkan proyeksi gambar selektif dari tubuh, budaya, seksualitas, dan gaya hidup sebagai yang paling diinginkan.<sup>47</sup>

Anak-anak juga mengalami situasi yang serupa menjadi target menjadi bagian dari masyarakat yang berorientasi untuk mengkonsumsi (*consumer-oriented society*). Arsitek budaya ini, yaitu perusahaan yang membuat, memasarkan, dan mengiklankan produk konsumen<sup>48</sup>, kini telah mengarahkan perhatian mereka pada anak-anak, dengan pendekatan terutama melalui ibu mereka.<sup>49</sup> Hal senada juga disampaikan oleh James McNeal, melalui *The Child Consumer: A New Market*, anak-anak berevolusi menjadi konsumen yang kuat dengan uang mereka sendiri untuk dibelanjakan, dan pengaruh besar terhadap pengeluaran orang tua mereka.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Anne Sisson Runyan dan V. Spike Peterson, *Global Gender Issues in the New Millennium*, (Colorado: Westview Press, 2014), hlm. 220

<sup>48</sup> Perusahaan makanan besar banyak berinvestasi dalam pemasaran, misalnya, pengeluaran iklan Coca-Cola senilai \$ 3,499 miliar pada 2014 atau berjumlah 6,9 persen dari omsetnya. Kellogg menghabiskan \$ 1,13 miliar pada tahun 2014, dan McDonald's menghabiskan \$ 2,6 miliar pada tahun 2011. Meskipun alokasi anggaran pemasaran korporat dialokasikan untuk media digital terus meningkat, namun perusahaan terus menggunakan media yang lebih tradisional untuk mempromosikan makanan tidak sehat kepada anak-anak, termasuk iklan melalui televisi, radio, cetak dan papan iklan, serta pengaturan sponsor, iklan titik penjualan (*point-of-sale advertising*) dan desain kemasan. Televisi masih populer di kalangan anak-anak, dan salah satu cara paling populer untuk memasarkan makanan tidak sehat kepada anak-anak Lihat, Amandine Garde, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 13-14

<sup>49</sup> Anak-anak telah menjadi saluran dari pasar konsumen ke dalam rumah tangga, penghubung antara pengiklan dan dompet keluarga. Kaum muda adalah gudang pengetahuan dan kesadaran konsumen. Anak-anak adalah pengguna pertama dan pengguna setia banyak teknologi baru. Anak-anak adalah anggota rumah tangga dengan keinginan konsumen yang paling bersemangat, dan paling dekat terikat dengan produk, merek, dan tren terbaru. Dunia sosial anak-anak semakin dibangun di sekitar konsumsi. Lihat, Juliet B. Schor, *Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture* (New York: Scribner, 2004), hlm. 1-9

<sup>50</sup> Pada awal 1960-an ketika James McNeal pertama kali menyadari bahwa, televisi yang telah menjadi perlengkapan di setiap rumah Amerika Serikat, maka pemasar dengan

Perilaku makan (*eating behaviors*) tidak dapat dipahami, dijelaskan, atau diubah tanpa mempertimbangkan konteks tempat individu hidup, misalnya, karakteristik individu, rumah, dan keluarga. Konteks ini juga mesti diletakkan dalam konteks komunitas yang lebih luas, seperti lingkungan dan sekolah, dan faktor sosial, misalnya pemasaran, ekonomi, budaya. Interaksi di dalam dan di antara konteks ini memengaruhi perilaku makan tersebut. Dengan kata lain, perspektif ekologis (*ecological perspective*) diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku makan anak serta pilihan makanan dan minuman. Dari perspektif ini, perilaku makan anak dikonseptualisasikan sebagai fungsi dari pengaruh individu dan lingkungan, atau lingkungan pengaruh (*spheres of influence*), termasuk faktor biologis, hubungan keluarga dan sosial, lingkungan, komunitas, dan pengaturan kelembagaan, budaya dan nilai-nilai, dan tren sosial dan ekonomi yang lebih luas.<sup>51</sup> Berdasarkan lingkungan pengaruh tersebut, maka perilaku makan anak dipengaruhi faktor berikut ini:<sup>52</sup>

1. Faktor individu dan perkembangan anak, misal tumbuh kembang anak, biologis, psikologis /psikososial;
2. Pengaruh keluarga dan sosial;
3. Lingkungan kelembagaan, lingkungan, dan komunitas; dan
4. Pengaruh sistem makro, misalnya pemasaran, nilai-nilai dan budaya, sistem pangan.

Anak-anak mewakili pasar demografis yang penting karena mereka adalah pelanggan potensial, mereka mempengaruhi pembelian yang dilakukan oleh orang tua dan rumah tangga, dan mereka merupakan pasar dewasa

---

demikian dapat mengakses anak-anak secara langsung, anak-anak siap untuk menjadi pasar konsumen yang besar dan menguntungkan. Tidak lagi hanya pembuat permen dan pengguna mainan, namun anak memiliki kekuatan tersendiri sebagai konsumen. Melalui 1960-an, pemasaran anak tumbuh menjadi andalan di televisi komersial dengan penyiar menciptakan slot khusus untuk program anak-anak, dan perusahaan mainan, makanan, dan minuman membeli tempat untuk melempar barang-barang mereka. Momentum sedikit melambat selama tahun 1970 ketika regulator federal melangkah untuk memaksakan pembatasan iklan yang ditujukan untuk anak-anak Lihat, Joel Bakan, *Childhood under Siege: How Big Business Ruthlessly Target Children* (London: The Bodley Head, 2011), hlm. 34-35

<sup>51</sup> J. Michael McGinnis, Jennifer Appleton Gootman, dan Vivica I. Kraak (eds.), *Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity?* (Washington DC: National Academies Press, 2006), hlm. 91

<sup>52</sup> *Ibid.*

di masa depan.<sup>53</sup> Komodifikasi masa kanak-kanak semakin bermasalah ketika pemasaran mempromosikan makanan yang tidak sehat dan oleh karena itu berkontribusi pada lingkungan yang cenderung menyebabkan obesitas. Hal ini juga diperkuat pandangan Amandine Garde, dkk bahwa anak-anak dipengaruhi terutama melalui 3 (tiga) pasar:<sup>54</sup>

1. Pasar primer (*primary market*), sebagai konsumen dengan hak mereka sendiri, dengan uang mereka sendiri untuk dihabiskan;
2. Pasar orang tua (*parental market*) karena anak-anak memainkan peran utama dalam memengaruhi apa yang dibeli orang tua mereka, sering disebut sebagai kekuatan mengganggu (*pester power*), faktor renekan anak untuk mempengaruhi orang tua (*nag factor*) atau pengaruh anak-anak;
3. Pasar di masa depan (*future market*) karena anak-anak cenderung untuk tetap pada kebiasaan konsumsi yang mereka peroleh sebagai anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa.

**Gambar 1.3 Pemetaan 3 (tiga) Jenis Pasar yang Berpengaruh pada Anak**



Sumber: Hasil Olahan Penulis berdasarkan Amandine Garde (UNICEF, 2018)

<sup>53</sup> Identifikasi dan menjangkau target pasar yang unik adalah penting bagi bisnis untuk mempromosikan penjualan di pasar yang kompetitif. Sasaran pasar dapat tersegmentasi berdasarkan karakteristik demografis, misalnya, usia, jenis kelamin, pendapatan, ras atau etnis; karakteristik psikografis, misalnya, nilai, sikap, kepercayaan, gaya hidup; pola perilaku, misalnya, loyalitas terhadap merek, tingkat penggunaan, tingkat kepekaan harga; dan karakteristik geografis, misalnya, wilayah, kepadatan penduduk. Sasaran pasar merupakan elemen penting dari pemasaran, selain elemen menentukan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar itu, dan menilai persaingan, sosial-budaya, teknologi, ekonomi yang relevan, faktor politik, dan faktor lingkungan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 135-138

<sup>54</sup> Amandine Garde, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 13

Internet dan bentuk pemasaran digital lainnya memungkinkan strategi pemasaran yang imersif, interaktif dan terintegrasi. Pemasaran makanan yang tidak sehat ada di mana-mana, dan anak-anak mengakses media digital sejak usia dini, seringkali tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa lainnya. Risiko ini diperparah oleh peningkatan cepat dalam kepemilikan perangkat seluler seperti tablet dan *smartphone*.<sup>55</sup> Sementara itu, menurut perkiraan UNICEF (sepertiga dari pengguna Internet secara global adalah anak-anak. Penggunaan perangkat seluler, khususnya smartphone memunculkan budaya kamar tidur (*bedroom culture*) dengan akses online untuk banyak anak menjadi lebih personal, lebih privat, dan kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua/dewasa di sekitarnya.<sup>56</sup> Padahal internet menurut Anthony Lake, Direktur Eksekutif UNICEF periode 2020-2017, menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

“Internet dirancang untuk orang dewasa, namun justru semakin banyak digunakan oleh anak-anak dan remaja - dan teknologi digital semakin memengaruhi kehidupan dan masa depan mereka.”

Apabila melihat lingkungan pengaruh tersebut, maka industri periklanan pada dasarnya menghasilkan propaganda untuk suatu komoditas. Kepuasan dijamin dengan pembelian. Tidak hanya gambar iklan yang mencoba menjual produk dengan mengaitkannya dengan karakteristik sosial tertentu, namun juga menjual tidak kurang dari pandangan dunia yang luas, gaya hidup, dan sistem nilai yang konsisten dengan imperatif kapitalisme konsumen. Gambar simbolik dalam periklanan mengembangkan hubungan antara produk atau layanan yang ditawarkan dan sifat yang diinginkan secara sosial dan bermakna untuk meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan tersebut akan menghasilkan gaya hidup yang sangat diidamkan. Iklan mengaburkan cara masuk di mana sistem ekonomi kapitalistik menciptakan dan mempertahankan masyarakat berbasis kelas di mana

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Brian Keeley, *et.al.*, *Children in a Digital World: The State of The World's Children 2017*, (UNICEF, 2017), hlm. 1

<sup>57</sup> Ashutosh Sharma (UNICEF), “Make Digital World Safer for Children, Increase Online Access to Benefit Most Disadvantaged”, diakses pada 29 Juni 2020, <https://news.un.org/en/story/2017/12/638972-make-digital-world-safer-children-increase-online-access-benefit-most>

hanya sedikit yang benar-benar mampu mengkonsumsi pada tingkat yang digambarkan sebagai ideal seperti dalam iklan.<sup>58</sup>

Risiko terpapar iklan masuk dalam lingkup risiko konten sesuai dengan pembagian berbagai risiko yang dihadapi secara online.<sup>59</sup> Risiko konten (*content risks*) dimaknai bahwa seorang anak terpapar suatu konten yang tidak disukai dan tidak pantas. Paparan konten ini mencakup gambar seksual, pornografi, dan kekerasan; beberapa bentuk iklan; materi rasis, diskriminatif atau kebencian; dan situs web yang menganjurkan perilaku tidak sehat atau berbahaya, seperti melukai diri sendiri, bunuh diri dan anoreksia.<sup>60</sup>

Risiko paparan selain melalui konten internet<sup>61</sup> juga mempergunakan permainan elektronik (*electronic games*). Permainan elektronik ini banyak menggunakan media harian anak, menciptakan portal inovatif, seperti *advergames*, yang merupakan *game online* yang memasarkan produk bermerek, untuk memaparkan anak terhadap makanan dan minuman yang biasanya memiliki kalori dan rendah dalam nilai gizi. *Advergame* dan *video game* dapat menjadi faktor risiko untuk masalah kelebihan berat badan dan obesitas.<sup>62</sup> Salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang penting yakni kapasitas anak yang berkembang (*child's evolving capacities*) dapat diadaptasi dan diterapkan pada hubungan anak-anak dengan iklan. Deborah Roedder John merujuk pada pandangan Jean Piaget yang mengidentifikasi pilar

---

<sup>58</sup> Anthony J. Cortese, *Provocateur: Images of Women and Minorities in Advertising, Third Edition*, (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), hlm. 12

<sup>59</sup> Selain risiko konten, terdapat 2 (dua) risiko lain, yaitu *pertama*, Risiko kontak (risk contact) terjadi ketika seorang anak berpartisipasi dalam komunikasi berisiko, seperti dengan orang dewasa mencari kontak yang tidak pantas atau meminta anak untuk tujuan seksual, atau dengan individu yang berusaha meradikalisasi anak atau membujuknya untuk mengambil bagian dalam perilaku yang tidak sehat atau berbahaya. Lalu kedua, risiko tindakan (*conduct risk*) dapat ditunjukkan ketika seorang anak berperilaku dengan cara anak berkontribusi terhadap konten atau kontak yang berisiko. Tindakan ini termasuk anak-anak menulis atau membuat materi kebencian tentang anak-anak lain, menghasut rasisme atau memposting atau mendistribusikan gambar-gambar seksual, termasuk materi yang mereka hasilkan sendiri. Lihat, Brian Keeley, et.al, *Op.cit.*, hlm. 72


<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Pemasar saat ini juga menggunakan strategi pemasaran transmedia melalui sebagian besar teknologi dan teknologi antarmuka, termasuk telepon cerdas, feed Twitter, dan situs web jejaring sosial. Amanda E. Staiano dan Sandra L. Calvert, *Digital Gaming and Pediatric Obesity: At the Intersection of Science and Social Policy*, (Soc Issues Policy Rev. 2012 March; 6(1)), hlm. 2

<sup>62</sup> *Ibid.*

perkembangan kognitif anak-anak. Berdasarkan konsep Jean Piaget, Deborah Roedder John menunjukkan keterpaparan anak terhadap iklan dan bagaimana anak-anak memberikan respon melalui persepsi mereka terhadap suatu iklan sesuai perkembangan usia anak.<sup>63</sup>

**Gambar 1.4 Tahap Sosialisasi Konsumen Anak-anak**



Sumber: Hasil Olahan Penulis berdasarkan John dalam Garde (UNICEF, 2018)

Penelitian yang berfokus pada perkembangan anak mengasumsikan bahwa, pada usia tertentu, kemampuan kognitif mereka akan cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari pengaruh buruk iklan. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka perlindungan bagi anak dari paparan iklan melalui pengaturan periklanan ditujukan bagi anak di bawah usia 12 tahun.<sup>64</sup> Namun demikian, semakin banyak penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmu saraf dan psikologi perilaku,

<sup>63</sup> Amandine Garde, *et.al.*, op.cit., hlm. 18

<sup>64</sup> Beberapa negara dan provinsi telah melarang iklan yang ditujukan kepada anak-anak, termasuk Quebec, Swedia, dan Norwegia. Demikian pula, beberapa bisnis makanan besar di tingkat global atau regional telah berjanji untuk membatasi iklan untuk anak di bawah 12 tahun, termasuk komitmen International Food & Beverage Alliance commitments and the European Union (EU) Pledge. Lihat, *Ibid.*

merekomendasikan perubahan paradigma untuk mempertimbangkan kapasitas kognitif remaja untuk mengidentifikasi intensi persuasif dari iklan. Penelitian semacam itu telah menemukan bahwa otak remaja bias terhadap adanya hadiah, dan mereka lebih cenderung merespons isyarat (tanda) di lingkungan mereka, termasuk pemasaran. Selain itu, area otak yang memicu kontrol penghambat (pencegah) kurang berkembang pada anak-anak dan remaja dibandingkan pada orang dewasa.<sup>65</sup>

Pandangan Robert W. Cox, mungkin dapat diletakan untuk menelisik fenomena di atas karena konsumsi yang menggerakkan roda globalisasi ekonomi:<sup>66</sup>

Konsumsi adalah kekuatan motor kapitalisme dan motivasi permintaan konsumen sangat diperlukan untuk pengembangan kapitalisme yang berkelanjutan. Ada variasi budaya yang signifikan ... tetapi, dalam skala dunia, aspirasi terhadap model Amerika dan Eropa Barat telah menjadi dinamika di balik liberalisasi pasar di Dunia Ketiga, Cina dan bekas kekaisaran Soviet, dan kekuatan pendorong globalisasi ekonomi”.

Pertumbuhan populasi dan pertumbuhan kekayaan secara keseluruhan merupakan hal yang sentral, namun upaya memperluas untuk mempromosikan konsumsi melalui iklan dan pemasaran, semakin mendorong orang membeli lebih sesuatu. Bagi beberapa ekonom, menambahkan perjanjian perdagangan bebas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru dan alat globalisasi kontemporer lainnya membuat mesin konsumsi dunia terus tumbuh.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>66</sup> Kapitalisme membutuhkan konsumsi. Tanpa konsumsi, sistem dan seluruh tatanan ekonomi politik, jatuh ke dalam krisis. Amerika Utara bersama negara-negara kawasan Eropa Barat, merupakan lebih dari 10 persen populasi dunia, mengonsumsi sekitar 60 persen dari segala yang diproduksi. Praktik konsumsi konsumen Amerika sangat penting. Amerika Serikat adalah pasar terbesar di dunia, hanya lebih dari 5 persen populasi bumi, menyumbang hampir 32 persen dari total konsumsi. Pasar Amerika, secara langsung mengancam kelayakan ekonomi dari kapitalisme global. Penerima manfaat kapitalisme dan para pendukung proyek globalisasi, konsumsi terus tumbuh. Total konsumsi sejak 1960 hingga 2000, rumah tangga yang dihabiskan untuk barang dan jasa di seluruh dunia meningkat dari \$4,8 triliun menjadi \$ 20 triliun. Lihat, *Edward A. Comor Consumption and the Globalization Project: International Hegemony and the Annihilation of Time*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 1-5

<sup>67</sup> *Ibid.*.



## Bagaimana Menempatkan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia menjadi Limitasi dan Koridor?

Era modern bukti tanah subur untuk pertumbuhan dan penyebaran teori reduksionis biologis seseorang atas dasar ras, kelas, jenis kelamin, seksualitas, kriminalitas, kecerdasan, dan lain-lain. Teori-teori ini sering berfungsi sebagai sumber daya untuk kampanye politik, ekonomi, dan budaya konservatif yang mencari legitimasi ilmiah atas upaya mereka untuk menolak persamaan hak dan peluang bagi subyek kolonial, etnis minoritas, pekerja, perempuan, homoseksual, orang dengan disabilitas, dan lain-lain.<sup>68</sup>

Para ahli dalam disiplin tradisional yang telah menangani HAM belum cukup untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang muncul sebagai akibat dari globalisasi wacana HAM atau perubahan sosial baru yang terjadi. Anthony Giddens menyebutnya *juggernaut* modernitas. Wacana budaya tentang HAM telah menjadi bagian permanen dari lanskap modernitas global. Tidak hanya gagasan liberal tradisional tentang hak-hak individu yang kini tersebar di seluruh dunia, tetapi juga gagasan-gagasan baru tentang hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan hak kelompok. Difusi perkembangan ini memunculkan persimpangan baru antara model budaya global baru ini dan budaya tertentu dari waktu dan tempat tertentu. Proses modernitas memfasilitasi perspektif baru dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami difusi HAM baru ini dan memahami difusi itu dalam semua kompleksitasnya.<sup>69</sup> Hukum HAM internasional bersifat dinamis dan evolusinya tidak linier; tidak ada titik akhir statis. Ketika masyarakat terus berevolusi, demikian juga HAM mengalami dinamika ketika diinternalisasi dan dimanifestasikan. Dalam menjaga hati nurani dan martabat manusia, konsep dan hukum HAM manusia akan terus menjadi pusat perhatian pilar evolusi masyarakat.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Darin Weinberg, "Social Constructionism and the Body", dalam Bryan S. (ed.), *Routledge Handbook of Body Studies*, (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 145

<sup>69</sup> Thomas Cushman, "Introduction" dalam Thomas Cushman (ed.), dalam *Handbook of Human Rights* (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 2

<sup>70</sup> HAM harus terus berbarengan dengan perubahan konsep dan nilai sosial. Perkembangan dan diferensiasi jenis kelamin dan identitas gender dalam ilmu sosial dan kehidupan sehari-hari telah menantang hukum HAM internasional. Ada kemajuan normatif dan institusional untuk memenuhi perubahan, yang telah kontroversial dengan beberapa negara, terutama di bidang non-diskriminasi dan hak-hak kelompok minoritas seksual (LGBTQ). Dalam

Hukum internasional dan hukum HAM pada dasarnya berfokus pada melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Fokus tradisional hukum HAM pada negara sebagai pelanggar dan individu sebagai korban tidak cukup mengatasi dampak besar yang dimiliki aktor non-negara terhadap perlindungan HAM, baik secara positif maupun negatif.<sup>71</sup> Ada juga tantangan yang

---

konteks kontemporer, HAM dipahami sebagai hak hukum (*legal rights*). Perspektif dominan ini sebagian disebabkan oleh defisit yang berkelanjutan dalam teori hak asasi manusia di luar positivisme hukum, yaitu, penjelasan intelektual dan dasar "martabat yang melekat pada manusia" dan norma-norma universal. Sementara dasar di luar hukum tidak terselesaikan, sementara berkembang apresiasi yang semakin meningkat akan makna HAM yang lebih luas dalam tatanan hukum internasional. Perlindungan HAM di bawah hukum internasional melampaui HAM manusia internasional *stricto sensu*. Konsep HAM menginformasikan dan membentuk bidang hukum internasional lainnya, misalnya, hukum humaniter internasional, pidana dan pengungsi, yang pada gilirannya berkontribusi pada kerangka hukum untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Pada tingkat yang lebih dalam, proyek HAM juga telah memanusiakan hukum internasional (*humanized international law*) yang berdampak pada konten umum dan mungkin juga fondasi hukum internasional. Ini telah terjadi pada tingkat doktrinal dan struktural, misalnya konsep kewajiban *jus cogens* dan *erga omnes*, dan dalam sifat hukum internasional dan interpretasinya. Ini mencerminkan langkah ke arah pendekatan atauran yang hidup dan konstitusional terhadap hukum internasional, terutama berdasarkan Piagam PBB sebagai instrumen konstitutif. Piagam tersebut sekarang dapat dianggap mencerminkan positivisasi HAM dalam tatanan hukum internasional. Proyek HAM menghadapi tantangan yang berasal dari bawah tanah (*subterranean*) yang terjalin ke dalam jalinan hukum internasional. Ini berpusat pada politik internasional dan domestik, sejarah, agama dan kepercayaan, budaya dan tradisi, dan membuatnya sulit bagi sebagian orang secara global, terutama di negara-negara berkembang, untuk sepenuhnya merangkul proyek ini. Hukum HAM internasional tidak beroperasi dalam ruang hampa, namun akan bersinggungan dengan konteks masyarakat nasional dan internasional. Sampai saat ini, perdebatan penting dan tantangan untuk universalisme, termasuk dari relativisme budaya, dan kadang-kadang bahkan regionalisme, belum sepenuhnya terselesaikan. Lihat, Scott Sheeran dan Sir Nigel Rodley, "The Broad Review of International Human Rights Law dalam Scott Sheeran and Sir Nigel Rodley (eds.)" dalam Routledge *Handbook of International Human Rights Law*, (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 4-5

<sup>71</sup> Semakin banyak perhatian sekarang diberikan pada tanggung jawab individu atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan. Individu pribadi adalah aktor non-negara, begitu pula entitas yang beragam seperti organisasi non-pemerintah atau masyarakat sipil (LSM), perusahaan transnasional dan entitas bisnis lainnya, dan kelompok oposisi bersenjata. LSM dapat dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi HAM secara lokal atau di seluruh dunia; perusahaan transnasional dan entitas komersial lainnya dapat melanggar atau memajukan HAM melalui praktik bisnis mereka; dan oposisi bersenjata atau kelompok teroris dapat melanggar HAM dan hukum humaniter, khususnya dalam situasi konflik bersenjata. Frasa 'semua organ masyarakat' termasuk aktor non-negara dalam lingkup Deklarasi Universal HAM. Artikel Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 menambahkan standar tambahan untuk aktor non-negara dalam konteks konflik bersenjata yang bukan berkarakter internasional. PBB juga telah mengartikulasikan peran dan tanggung jawab aktor non-negara dalam perjanjian HAM dan instrumen non-perjanjian. Meskipun LSM, bisnis, dan kelompok oposisi bersenjata semuanya adalah aktor non-negara, namun terdapat standar kewajiban HAM yang unik

menanti hukum HAM internasional untuk secara efektif menanggapi kecenderungan global yang mendasar. Sementara sejumlah masalah internasional telah teridentifikasi dampak penuhnya pada HAM belum direalisasikan dan dipahami. Kecenderungan global ini mencakup, misalnya, pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan perlindungan lingkungan, misal hak atas makanan, hak atas air dan sanitasi, dan proliferasi dalam teknologi dan media baru, misal hak atas privasi. Saat ini telah muncul banyak wilayah baru yang perlu dieksplorasi dari paradigma inti HAM<sup>72</sup> yang bertujuan untuk melindungi otonomi dan martabat manusia individu.<sup>73</sup>

Beberapa ancaman terkait dengan globalisasi. Proses ini didorong oleh perusahaan swasta daripada oleh negara. Pengusaha swasta bertindak dalam skala global, diuntungkan dari biaya tenaga kerja yang tidak merata dan faktor produksi lainnya. Inovasi teknologi memungkinkan transfer modal dalam sepersekian detik ke mana pun di dunia. Masalah mendasar dari globalisasi adalah disproporsi antara ekonomi dan prinsip politik kedaulatan negara. Tidak ada mekanisme politik internasional yang mampu mengatur ekonomi global dan memaksakan aturan perilaku pada perusahaan multinasional di luar negara asal mereka. Seringkali, aktivitas mereka yang melanggar HAM menghindari kekuatan koersif dari negara mana pun. Akibatnya, mekanisme tradisional untuk melindungi hak dari penyalahgunaan oleh aktor swasta melalui instrumen hukum nasional tidak memadai. Lebih jauh, HAM juga terancam oleh sejumlah perkembangan dalam

---

yang mengatur setiap jenis aktor non-negara. Standar ini sangat bervariasi baik dalam tingkat di mana mereka telah dielaborasi dan keberhasilan yang telah mereka terapkan. Semakin besar kekuatan aktor non-negara, semakin diperlukan pengembangan hukum HAM untuk memerintah mereka. Lihat, David Weissbrodt, "Roles and Responsibilities of Non-State Actors" dalam Dinah Sheldon (ed.), *The Oxford Handbook of International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 1-4

<sup>72</sup> Paradigma HAM telah bergerak - setelah pengorbanan yang tidak dapat dikuantifikasi dari batas politik dan hukum ke arus utama nasional dan internasional. Kesenjangan yang ada antara hukum dan praktik hak asasi manusia internasional hanya akan terus merusak kemajuan proyek. Terlepas dari pembentukan dan pengembangan mengesankan dari sistem internasional untuk melindungi hak asasi manusia, dasar-dasar arsitektur sistem internasional yang berpusat pada negara sebagian besar tidak berubah sejak adopsi Piagam PBB dan Deklarasi Universal. Sementara doktrin hukum telah berkembang ke tingkat kecanggihan yang mengesankan di beberapa bidang, cara-cara implementasi dan penegakan hukum pada umumnya masih tertinggal dan mempertahankan sifat-sifat yang bersifat rekomendasi. Lihat, *Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>73</sup> *Ibid.*

politik internasional dan nasional. Supremasi kepentingan perdagangan atas masalah HAM, mungkin, adalah elemen pertama yang mengikis prinsip-prinsip HAM sebagai bagian dari politik internasional.<sup>74</sup>

Dalam konteks ini, adanya perubahan pada industri kecantikan yang mulai menerima keragaman dalam mendefinisikan cantik yang difasilitasi kapitalisme memunculkan pertanyaan yang bersifat mendasar apakah kapitalisme telah berperan dalam penghormatan HAM. Apabila ditilik dari definisi mode dapat dimaknai industri yang merayakan kreativitas dan keluwesan, serta mengakui berbagai pemangku kepentingannya. Definisi tersebut mencakup kegiatan-kegiatan mode yang diformalkan dan berbasis kelembagaan dan produksi 'keras', dan melibatkan ranah emosi, simbol dan identitas yang lebih halus dan lebih sulit dipahami, serta praktik-praktik yang muncul dari kreativitas dan kecerdikan individu dan bahasa setempat. Mode merupakan wilayah magis berbagai kemungkinan dan aspirasi, di mana kata-kata seperti cinta, empati, kepedulian, harapan, kreativitas, imajinasi, dan permainan memiliki tempat yang penting.<sup>75</sup> Selain itu, industri mode berkontribusi terhadap mata pencaharian dan masyarakat. Industri mode mempekerjakan lebih dari 25 juta pekerja di seluruh dunia, terutama perempuan, dan menambah kemandirian mereka dan pembangunan infrastruktur di negara-negara miskin. Dengan demikian, mode juga dapat dilihat sebagai bidang ekonomi dan sosiokultural yang dinamis dan inovatif, menawarkan nilai-nilai pada individu.<sup>76</sup> Namun industri mode juga berkontribusi pada ketidakberlanjutan yang dicirikan oleh superfluitas produksi massal dan konsumsi tanpa batas dan sering dengan penargetan.<sup>77</sup> Dengan kata lain, praktik mode dalam ekonomi pasar neo-liberal adalah bahasa dan ekspresi masyarakat konsumen. Dalam kesadaran budaya kolektif, mode adalah konsumsi, materialisme, komersialisasi, dan pemasaran. Ketika mode dianggap

---

<sup>74</sup> Wiktor Osiatynski, "The Historical Development of Human Rights" dalam Scott Sheeran dan Sir Nigel Rodley (eds.), *Routledge Handbook of International Human Rights Law* (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 20-21

<sup>75</sup> Kate Fletcher dan Mathilda Tham, "Introduction" dalam Kate Fletcher and Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion* (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 2-5

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

usang dan tidak sesuai gaya biasanya dibuang, bukan diperbaiki. Para konsumen dikunci ke dalam siklus membenaran diri dengan melihat siklus produk baru yang semakin cepat diperkenalkan.<sup>78</sup>

Pada titik yang lain, mode juga dapat diletakkan dalam gagasan keberlanjutan. Relasi antara mode dan keberlanjutan pada dasarnya didasarkan pada moralitas yang dipegang luas terkait dengan merawat yang lain (*caring for others*) dan terutama jenis perawatan yang mengharuskan membatasi diri sendiri sehingga yang lain dapat memiliki ruang ekologis untuk hidup. Mandat kepedulian dan politiknya terkait dengan ekspresi dalam pengertian tentang apa artinya menjadi manusia, hubungan dengan yang lain dan dunia yang natural.<sup>79</sup> Dengan demikian, upaya ini melampaui teori mode yang berfokus pada produksi dan konsumsi. Persinggungan mode dengan keberlanjutan merupakan upaya mengeksplorasi mode sebagai hibrida alam-budaya dengan melihat dampak lingkungannya yang lebih luas.<sup>80</sup>

Kapasitas manusia untuk menciptakan dan mendominasi saat ini terhadap sistem ekologi global tidak memberikan kemampuan untuk mengelola atau mengendalikan alam. Pada titik ini perlu ada upaya mengubah hubungan manusia dengan bumi, ini termasuk mengubah hubungan manusia dengan mode. Johan Rockström dan kawan-kawan dari Stockholm Resilience Center mengidentifikasi 9 (sembilan) sistem yang penting untuk fungsi Bumi melalui *Planetary Boundaries Report*. Kesembilan sistem ini yang dapat dijadikan ambang batas untuk menjaga Bumi sedekat mungkin dengan kondisi yang stabil.<sup>81</sup>

---


<sup>78</sup> Kate Fletcher, "Other Fashion Systems" dalam Kate Fletcher and Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion* (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 18

<sup>79</sup> Metode etnografi, di samping proses desain, diarahkan untuk mendorong perubahan menuju praktik keberlanjutan fesyen dengan cara yang melihat peningkatan pengalaman kualitatif fesyen tanpa pertumbuhan kuantitatif. Lihat, *Ibid.*, hlm. 21

<sup>80</sup> Joanne Entwistle, "Sustainability and Fashion" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion* (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 26

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 36

Gambar 1.5 Pemetaan Sistem Penting untuk Fungsi Bumi



Sumber: Rockström dalam Entwistle (2015)

Sementara itu, meskipun mode mungkin menjadi lebih polisentris, namun tetap dengan pendekatan industrialis dan dengan perspektif Paris sebagai jantung mode. Implikasi pendekatan ini terlihat melalui media mode masih mempromosikan standar Barat, konsumsi berlebihan, ketidaksetaraan gender dan etnis, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, praktik-praktik baru industri mode harus didorong yang merangkul sikap kritis terhadap isu kurangnya keragaman.<sup>82</sup> Di samping itu, pendekatan yang dipraktikkan oleh media mode saat ini merupakan penghalang bagi keberlanjutan.<sup>83</sup>

Dalam kaitan ini, terutama dalam konteks pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sikap dan perilaku warga negara dan konsumen, persepsi mereka terhadap masalah lingkungan, dan penggunaan sumber daya terkait semuanya memainkan peran penting. Dengan kata lain, dalam konsumsinya yang berkelanjutan, penting melihat dari dimensi gender, hubungan gender, dan keadilan gender

<sup>82</sup> Else Skjold, "Towards Fashion Media for Sustainability" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability And Fashion*, (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 177

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 174

untuk konsumsi berkelanjutan, khususnya menempatkan perempuan sebagai agen perubahan untuk lebih konsumsi berkelanjutan.<sup>84</sup> Terdapat 3 (tiga) komponen berbeda, *pertama*, melibatkan pengalihan permintaan dan keputusan pembelian menuju produk yang hemat sumber daya dan ekologis. *Kedua*, keputusan konsumsi harus mempertimbangkan masalah keadilan sosial, terutama kondisi kerja di mana produk diproduksi dengan cara mengkonsumsi secara bertanggung jawab. *Ketiga*, tingkat konsumsi absolut harus dikurangi atau mengurangi konsumsi. Dengan kata lain, lebih sedikit barang yang harus dibeli dan lebih sedikit sumber daya harus dieksploitasi dalam proses menggunakan barang yang dibeli.<sup>85</sup> Namun demikian, meletakkan beban untuk mengurangi konsumsi melalui pola konsumsi berkelanjutan pada perempuan saja juga tidak adil karena justru memunculkan ketidakadilan sosial. Berdasarkan analisis gender perubahan pola konsumsi dapat diletakkan pada level individu, level struktural, dan level simbolik-konseptual.

Peran gender dalam konsumsi berkelanjutan berfokus pada perbedaan potensial dalam konsumsi antara laki-laki dan perempuan terkait dengan sikap, perilaku konsumsi, dan penggunaan sumber daya terkait. Namun demikian, peran ini berpotensi memunculkan feminisasi tanggung jawab lingkungan (*feminization of environmental responsibility*) karena akan menambah beban di pundak perempuan.<sup>86</sup> Kemudian, pada level struktural menekankan analisis pembagian kerja dan kekuasaan spesifik secara gender, dan signifikansinya untuk

---

<sup>84</sup> Konsumsi berkelanjutan harus meminimalkan atau mengurangi masalah ekologis dan sosial yang terkait dengan produksi dan penggunaan barang, termasuk berbagai aspek konsumsi, seperti makanan, mobilitas, atau perumahan dapat dibuat lebih berkelanjutan perlu diidentifikasi. Konsep 'konsumsi dan produksi berkelanjutan' menggarisbawahi hubungan yang tidak terpisahkan dan hubungan timbal balik yang berlaku dalam keseluruhan sistem konsumsi dan produksi. Lihat, Ines Weller, "Gender Dimensions of Sustainable Consumption" dalam Sherilyn MacGregor, (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment* (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 332

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Hipotesis ini sekarang dapat disebut sebagai feminisasi atau privatisasi tanggung jawab lingkungan (*feminization or privatization of environmental responsibility*). Asumsi dasarnya perdebatan tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan cenderung meningkatkan lingkup pengaruh konsumen dan mengubah perilaku mereka menjadi masalah moral pribadi untuk individu. Lihat, *Ibid.*, hlm. 334.

konsumsi berkelanjutan.<sup>87</sup> Tingkat struktural juga mencakup analisis partisipasi dan kekuatan spesifik gender untuk membentuk perubahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, baik dalam desain produk yang berkelanjutan maupun pengembangan konsep dan instrumen untuk mempromosikan konsumsi berkelanjutan. Pada saat yang sama, partisipasi perempuan dalam pembentukan tata kelola baru juga memiliki kontribusi dalam konsumsi berkelanjutan.<sup>88</sup> Sementara itu, tingkat simbolik-konseptual mengartikulasikan persepsi berdasarkan pada pembagian arena yang dikonstruksi berdasarkan kategori gender seiring perkembangan ilmu ekonomi modern dan ekonomi pasar. Perlakuan terhadap arena yang memiliki konotasi gender yang kuat, seperti produksi dan ruang publik dilekatkan pada laki-laki dan reproduksi atau konsumsi yang dilekatkan pada perempuan dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomi sendiri karena berada pada ranah domestik (privat). Sementara itu, baik produksi maupun konsumsi memiliki dampak relatif terhadap lingkungan.<sup>89</sup> Dengan demikian anggapan dampak lingkungan yang hanya dikontribusikan pada tahap konsumsi sehingga peran konsumsi berkelanjutan yang hanya menjadi tanggung jawab perempuan perlu ditinjau kembali.<sup>90</sup>

Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh konsumen pada konsumsi berkelanjutan agak terbatas karena seringkali konsumen dibatasi, baik pilihan maupun kemampuan mereka untuk

---

<sup>87</sup> Pada saat yang sama pentingnya hubungan interseksi antara gender dan faktor-faktor yang memengaruhi lainnya, seperti kelas, ras/etnis, usia, pendapatan, dan situasi kehidupan semakin penting memiliki kontribusi secara relatif terhadap konsumsi berkelanjutan. Perspektif keadilan sosial menjadi faktor penting sebagai elemen bagi konsumsi berkelanjutan dalam rangka mengakui kontribusi kelompok perempuan yang selama ini dinegasikan perannya karena identitas yang melekatkan pada perempuan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 337-338.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Pendekatan gender terhadap kehidupan sehari-hari menekankan pentingnya praktik konsumsi yang bersifat sosial daripada proses individu dan yang tertanam dalam konteks sosial seperti rumah tangga, keluarga, dan kehidupan masyarakat. Menggunakan 'lensa gender', yang menempatkan fokus pada hubungan gender dan perbedaan gender dalam pola konsumsi, agensi perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam 'melakukan konsumsi berkelanjutan' menjadi terlihat, yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme perilaku terkait dengan tujuan dari konsumsi berkelanjutan. Lihat, Diana Hummel dan Immanuel Stieß, "Social Ecology: A Transdisciplinary Approach to Gender and Environment Research" dalam Sherilyn MacGregor, (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment* (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 196.

<sup>90</sup> Ines Weller, *Loc. cit.*



membentuk perubahan dikaitkan dengan integrasi pola dan praktik konsumsi sehari-hari dalam sistem rantai pasok, nilai, gaya hidup, dan praktik konsumsi kolektif yang kompleks. Pada titik ini, strategi dan instrumen pengarah yang memperhitungkan interaksi antara bisnis, konsumen, dan kebijakan diperlukan untuk menghasilkan transformasi konsumsi yang berkelanjutan. Aktor yang paling relevan dalam proyek mencapai tingkat konsumsi berkelanjutan, pertama adalah para pemain ekonomi dalam kapasitasnya sebagai produsen, memutuskan produk mana yang akan diperkenalkan ke pasar dan bagaimana mereka akan diproduksi dan dirancang. Kelompok aktor berikutnya adalah pengecer sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) dapat melakukan pengaruh besar karena menjangkau antarmuka antara produksi dan konsumsi pada berbagai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Negara dipandang bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka kerja umum yang mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumen hanya memiliki pengaruh tidak langsung, yang berasal dari keputusan mereka untuk membeli atau tidak membeli barang tertentu.<sup>91</sup>


Dalam kaitan ini, kerangka konseptual “*triple bottom line*” yang telah banyak diadopsi untuk membawa keberlanjutan ke dalam bisnis. Paradigma ini diperlukan karena dalam praktiknya, keadilan ekologi dan keadilan sosial dikorbankan untuk prioritas pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, paradigma ini kembali mendapatkan tantangan di era pasca-pertumbuhan/pasca-dualis, maka struktur bisnis juga harus berubah dengan mengintegrasikan keadilan ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial menjadi satu sehingga ketika bisnis tumbuh, maka manfaat ekologis dan sosial juga tumbuh.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Sementara konsumen dapat berperan sebagai 'agen perubahan' yang penting dalam memodifikasi perilaku ke arah konsumsi berkelanjutan. Di satu sisi konsumen dianggap sebagai 'agen perubahan' yang penting dalam memodifikasi perilaku ke arah konsumsi berkelanjutan dan diperlakukan sesuai dengan itu oleh para pembuat kebijakan lingkungan. Para pendukung moralisasi argumen pasar juga bekerja dengan asumsi bahwa konsumen memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan dan bahwa mereka semakin mampu memenuhi tanggung jawab ini. Asumsi ini dapat ditelusuri kembali ke pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan, serta semakin pentingnya nilai-nilai post-material di negara-negara kapitalis yang makmur. *Ibid.*, hlm. 333

<sup>92</sup> Lynda Grose, “Fashion As Material” dalam Kate Fletcher and Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability And Fashion* (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 227

**Gambar 1.6 Perubahan Bentuk Konsep “Triple Bottom Line”**



Sumber: Grose dalam Flecher dan Tham (2015)


Dengan demikian, industri mode juga perlu diletakkan dalam untuk memajukan agenda keadilan gender bukan semata-mata menjadi bagian dari ideologi pasar yang mendorong peningkatan mode secara kuantitatif. Pembalikan piramida gender dengan menjadikan hubungan sosial yang berkeadilan gender (*gender-just social relations*). Paradigma ini perlu didukung dengan kebijakan makroekonomi dan fasilitasi dari industri mode untuk menerapkan nilai-nilai keadilan gender.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Ann Stewart, *Op.cit.*, hlm. 25. Rantai pasok industri fesyen memiliki keterkaitan erat dengan HAM. Konvensi ILO menjamin hak pekerja dalam rantai pasokan produk konsumen, meliputi:

1. Kebebasan berserikat dan posisi tawar secara kolektif
2. Kerja paksa atau kerja wajib;
3. Pekerja anak;
4. Diskriminasi;
5. Upah dan renumerasi;
6. Kesehatan dan keselamatan;
7. jam kerja;
8. Hubungan kerja;
9. pelecehan dan penyalahgunaan hak.

Lihat, Liz Parker, “Fashion Brands and Workers’ Rights” dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*, (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 211-212

**Gambar 1.7 Piramida Terbalik “Gender dalam Hubungan Pasar, Negara dan Masyarakat”**



Sumber: Hasil olahan Penulis berdasarkan Ann Stewart (2011)

Upaya pengintegrasian hubungan sosial yang berkeadilan gender dalam penerapan hukum HAM internasional diharapkan dapat mengeliminasi preferensi realitas kehidupan laki-laki yang telah mengabaikan atau memarginalkan perempuan. Norma-norma HAM harus diartikulasikan dan terus ditafsirkan dan diterapkan harus mencerminkan pengalaman perempuan. Aspek pemikiran feminis tentang hukum internasional ini dapat digolongkan sebagai pendekatan dekonstruksionis, karena pendekatan ini sebagian besar berupaya mengkritik atau mendekonstruksi hukum HAM, agar dapat dikembangkan untuk mencakup pengalaman perempuan.<sup>94</sup> Catharine A. MacKinnon menyatakan bahwa hukum HAM internasional:<sup>95</sup>

Ketidakhadiran perempuan membentuk HAM dalam substansi dan bentuk, yang secara efektif mendefinisikan apa itu manusia dan HAM. ... Setengah dari umat manusia secara efektif didefinisikan sebagai makhluk yang bukan manusia (*non-human*), tidak manusiawi (*subhuman*), benar-benar tanpa hak, makhluk yang realitas pelanggaranannya, sejauh itu pengalaman perempuan mengapung di bawah ruang hukum internasional.

<sup>94</sup> Alice Edwards, “The ‘Feminizing’ of Torture under International Human Rights Law,” dalam *Leiden Journal of International Law*, (Volume 19, Issue 02, June 2006), hlm. 249-250

<sup>95</sup> José E. Alvarez, “Mackinnon’s Engaged Scholarship” dalam *Tulsa Law Review* (Vol. 46, 2010), hlm. 102

Hal ini dimaknai bahwa setiap orang yang mengalami dominasi dan penindasan dapat mengartikulasikan pengalaman dan keluhan mereka melalui klaim HAM. Dengan kata lain, semua contoh dominasi dan penindasan harus merupakan pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus, pemahaman HAM saat ini tidak memadai untuk mengartikulasikan atau untuk memerangi penaklukan yang dialami sebagian orang. Misalnya, HAM internasional saat ini masih diam mengenai hak-hak orang gay, lesbian, biseksual, transeksual, interseksual. Meskipun beberapa HAM dapat diartikan dengan cara yang mengatasi beberapa bentuk dominasi dan penindasan yang mereka alami, misalnya, hak atas perlakuan yang adil, integritas pribadi, perlindungan terhadap penyiksaan, dan sebagainya. Namun demikian, hak baru (*new rights*) dan akhirnya, hukum dan lembaga yang secara eksplisit mengatasi kesalahan ini harus dirumuskan. Demikian pula, seperti yang telah dicapai sebagian melalui kritik feminis tentang HAM, pemahaman tradisional tentang hak-hak seperti hak atas keamanan harus terus-menerus ditantang dan direvisi untuk memastikan bahwa mereka memberikan keamanan yang berarti bagi semua orang. Hal ini berarti menundukkan HAM terhadap kritik yang terus-menerus, diinformasikan oleh pengalaman, dari ancaman standar yang dialami oleh orang-orang yang diposisikan berbeda.<sup>96</sup> Perspektif feminis sering kali menarik perhatian pada pentingnya mengeksplorasi pengalaman pribadi mengalami pelemahan (*impairment*) serta pengalaman dikecualikan oleh hambatan yang diciptakan secara sosial.<sup>97</sup>

Pada titik yang sama, internet yang paradoksial dengan ayunan pendulum antara positif dan negatif terlihat ketika anak berinteraksi dengan dunia digital. Apalagi semakin banyak anak di seluruh dunia menghabiskan lebih banyak waktu di Internet, maka menjadi lebih penting untuk menghargai apa arti hak-hak anak dalam dunia digital. Sementara ada tuntutan publik yang diterima secara luas untuk melindungi anak-anak dari bahaya, penyalahgunaan hak, dan kekerasan *online* dan sekaligus memberdayakan anak-anak sebagai

---

<sup>96</sup> Michael Goodhart, "Democracy as Human Rights" dalam Thomas Cushman" (*ed.*) dalam *Handbook of Human Rights* (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 73-74

<sup>97</sup> Anna Lawson dan Mark Priestley, "The Social Model of Disability: Questions for Law and Legal Scholarship?" dalam Peter Blanck dan Eilionóir Flynn, (*eds.*), Routledge *Handbook of Disability Law and Human Rights* (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 7

pemegang hak digital aktif. Sebagai contoh, privasi dan Internet memiliki hubungan yang kompleks dan sekaligus juga paradoks bagi anak-anak. Di satu sisi, teknologi telah meningkatkan privasi dengan menawarkan sarana yang lebih mudah diakses untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Internet tidak diragukan lagi telah meningkatkan otonomi dan kemandirian anak-anak, aspek-aspek kunci dari hak privasi. Pada saat yang sama, ancaman baru dan beragam terhadap privasi telah muncul, seperti surveilans oleh pemerintah, pencurian identitas anak, pelacakan perilaku pengguna dan penjualan data anak kepada pengiklan dan pemasar. Dengan demikian, apabila hubungan antara privasi dan Internet itu rumit untuk orang dewasa, kerentanan dan kompleksitas tersebut akan berlipat ganda untuk anak-anak.<sup>98</sup>

Sebagian besar anak-anak adalah konsumen harian layanan media audio-visual terutama melalui TV (tablet) pintar, tablet, smartphone, konsol video-game dan, laptop dan komputer pribadi. Dalam kaitan ini terdapat 4 (empat) kategori utama kegiatan digital anak: (1) bersantai dan menghibur diri; (2) mendapatkan informasi dan belajar; (3) menciptakan dan mempertahankan kreativitas mereka; dan (4) berkomunikasi, terutama dengan keluarga mereka.<sup>99</sup> Namun demikian, seringkali anak menggunakan teknologi digital terutama di waktu luang, untuk bersantai dan hiburan.<sup>100</sup> Anak-anak adalah kelompok konsumen utama untuk permainan *online*, yang dapat menawarkan peluang untuk berkolaborasi, belajar, dan sekadar bersenang-senang. Anak-anak dan remaja di seluruh dunia dapat menikmati kegiatan bersama, terhubung dengan teman dekat dan jauh, dan melibatkan keluarga mereka untuk menghabiskan waktu berkualitas bermain bersama. Pada sisi yang lain, risiko ekosistem permainan *online* berpotensi menimbulkan terhadap hak anak yang mencerminkan aspek lain dari partisipasi *online* anak-anak. Risiko terhadap anak mulai dari pengumpulan dan monetisasi data anak-anak hingga *cyberbullying*, ucapan kebencian, dan paparan terhadap perilaku atau konten lain yang tidak pantas. Selain itu terdapat

---

<sup>98</sup> Carly Nyst, *Privacy, Protection of Personal Information and Reputation Rights* (UNICEF, 2017), hlm. 2-4

<sup>99</sup> Stéphane Chaudron, Rosanna Di Gioia dan Monica Gemo, "Safety Issues in Young Children's Digital Literacy Practices at Home" dalam Ola Erstad, *et.al.*, *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood* (Oxon: Routledge, 2020), hlm. 137

<sup>100</sup> *Ibid.*

beberapa risiko unik untuk lingkungan permainan *online*, seperti lingkungan realitas virtual imersif yang mungkin ada atau penggunaan fitur seperti perjudian, dan mendorong keterlibatan komersial.<sup>101</sup>

Praktik periklanan digital dapat memiliki dampak positif dan negatif seperti telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak. Hak-hak yang paling terkait dengan metode dan sarana periklanan, termasuk hak privasi (Pasal 16), kebebasan berekspresi dan berkeyakinan (Pasal 13 dan 14), dan akses ke media dari beragam layanan (Pasal 17), dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan efek negatif pada perkembangan anak.<sup>102</sup> Sejalan dengan ini, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah mengakui hubungan antara Internet dan HAM bahwa akses ke Internet tidak hanya penting untuk menikmati hak atas kebebasan berekspresi, namun juga hak-hak lainnya, seperti hak untuk pendidikan, hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, budaya dan politik dan hak untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Di antara hak-hak ini, hak atas pendidikan sangat penting bagi anak-anak dan secara efektif berfungsi sebagai pintu gerbang menuju partisipasi penuh anak-anak dalam kehidupan sipil. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa pendidikan anak-anak harus diarahkan pada persiapan untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas. Tujuan ini memiliki makna baru di dunia digital, dan ketika masyarakat bergerak *online*, anak-anak harus dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, anak-anak harus diberi kesempatan untuk belajar bagaimana menggunakan hak mereka di dunia digital agar akses ke Internet menjadi bermakna.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Daniel Kardefelt-Winther, *Child Rights and Online Gaming: Opportunities & Challenges for Children and The Industry* (UNICEF, 2019), hlm. 5

<sup>102</sup> Penggunaan Internet oleh anak-anak tergantung pada konten online yang sesuai dan beragam serta layanan dan platform yang ramah anak, yang pada gilirannya bergantung pada iklan digital. Tanpa iklan, platform dan media mungkin tidak memiliki insentif untuk menciptakan ruang dan pengalaman digital untuk anak-anak, atau mengisi ruang-ruang tersebut dengan konten yang ramah anak. Situasi ini tentu pada gilirannya akan merampas hak anak-anak mereka untuk kebebasan berekspresi (Pasal 13), akses ke informasi dan materi dari beragam sumber nasional dan internasional, terutama yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moral serta kesehatan fisik dan mental (Pasal 17). Lihat, Carly Nyst, *Children and Digital Marketing: Rights, Risks and Opportunities*, (UNICEF, 2019), hlm. 16

<sup>103</sup> Carly Nyst, *Access to the Internet and Digital Literacy*, (UNICEF, 2017) hlm. 7

Meskipun banyak faktor yang berkontribusi terhadap obesitas pada masa kanak-kanak, salah satu aspek yang lebih berpotensi adalah *advergaming* permainan *online* yang sering mempromosikan produk makanan yang kurang bergizi kepada anak-anak.<sup>104</sup> Pemasaran *online* telah menjadi komponen integral dari bauran pemasaran untuk merek makanan. Model ini memang tidak menggantikan bentuk lain dari pemasaran makanan yang lebih tradisional, namun demikian diniatkan untuk meningkatkan kehadiran merek di berbagai media yang lebih besar dan lebih beragam, termasuk mesin pencari, jejaring sosial, berbagi foto dan situs konten buatan pengguna lainnya.<sup>105</sup> Teknologi digital telah merevolusi pemasaran karena memungkinkan para pemasar mengakses pengguna yang lebih spesifik ketimbang era penyiaran. Teknologi digital mempercepat pengumpulan informasi dan mengadaptasi strategi pemasaran untuk menargetkan setiap pelanggan potensial secara individual dan seefektif mungkin. Teknologi menyediakan cara otomatis dan tidak terlihat untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi untuk menyusun profil konsumen secara terperinci. *Journal of Consumer Marketing* mempertegas situasi tersebut bahwa sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa informasi mereka sedang dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun profil. Sebagian besar pengguna belum menyetujui dan menyetujui untuk membagikan informasi atau menjadi target promosi.<sup>106</sup>

Pada saat yang bersamaan data-data anak juga tertambang dan dipergunakan untuk kepentingan pasar. *YouTube Kids* menempatkan anak-anak ke dalam ruang pemasaran tempat mereka dapat menerima iklan yang ditargetkan. *YouTube Kids* mengklaim bahwa mereka tidak mengumpulkan informasi pribadi anak-anak seperti nama, alamat, atau informasi kontak mereka. Meskipun demikian, orang tua harus masuk melalui akun Google mereka dan memberikan izin orang tua untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi. Orang tua kemudian didorong

---

<sup>104</sup> Nora Rifon, *advergaming* adalah game yang memiliki merek yang tertanam di dalamnya - kadang-kadang secara halus, kadang tidak begitu halus. Kemudian di luar pesan bawah sadar yang disampaikan oleh pengiklan, pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana iklan ini memengaruhi kebiasaan makan anak. Lihat, Holly Whetstone, "Do Online 'Advergaming' Promote Child Obesity?", diakses pada 1 Juli 2019, [https://www.canr.msu.edu/news/do\\_online\\_advergaming\\_promote\\_child\\_obesity](https://www.canr.msu.edu/news/do_online_advergaming_promote_child_obesity)

<sup>105</sup> Amandine Garde, *Op.cit.*, hlm. 14

<sup>106</sup> *Ibid.*.

untuk membuat profil individu untuk anak-anak mereka. Google sendiri membagikan informasi pribadi dengan perusahaan, organisasi, atau individu di luar Google. Profil anak-anak di Google, pada awalnya menyertakan nama dan tanggal lahir anak, kemudian dapat digunakan untuk mempersonalisasi konten untuk masing-masing anak. Dengan cara ini, Google mengumpulkan profil konsumen individu anak-anak untuk dimasukkan ke dalam iklan yang ditargetkan secara individual, baik untuk penggunaan di rumah maupun untuk penjualan pengiklan lain.<sup>107</sup>

Penelitian terbaru dari AdTech, sebuah perusahaan pemasaran digital yang berbasis di London, menunjukkan bahwa pada saat seorang anak berusia 3 atau 4 tahun, maka terdapat 5 (lima) juta titik data telah dikumpulkan oleh adtech dewasa yang mengirimkan iklan ke konten digital anak-anak dan keluarga.<sup>108</sup> Pengumpulan, analisis, dan berbagi data anak-anak merupakan bagian dari model ekonomi baru, yaitu *Surveillance Capitalism*. Ekstraksi data menjadi pendorong ekonomi utama. Munculnya IoToys, perlengkapan bayi dan aplikasi berbasis layar dan permainan untuk anak-anak menghasilkan data lebih lanjut dan menempatkan anak-anak objek dari kegiatan ekonomi ini. Pemasaran kepada anak-anak dan orang tua mereka juga menjadikan anak-anak ini subjek hubungan pasar.<sup>109</sup> Berdasarkan hal ini, keharusan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang berpotensi berbahaya tetap harus dilihat dalam konteks kewajiban yang lebih luas untuk memberikan anak-anak akses ke berbagai konten bermanfaat.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Google telah mengubah kebijakan privasinya 28 kali sejak 1999, kemungkinan besar profil konsumen anak-anak akan menjadi lebih terperinci dan luas. Lihat, Giovanna Mascheroni dan Donell Holloway, "The Quantified Child: Discourses and Practices Of Dataveillance In Different Life Stage", dalam Ola Erstad, *et.al.*, *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood*, (Oxon: Routledge, 2020), hlm. 360

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 363

<sup>110</sup> Terdapat ketegangan yang telah lama dirasakan antara pendukung perlindungan anak dan pembela kebebasan berekspresi. Pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak anak secara online perlu menjadi pertimbangan agar dalam pengembangan kebijakan tidak dilandasi kepanikan moral mengenai paparan anak-anak terhadap konten online berbahaya. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan publik saat ini semakin didorong hanya menekankan pada pertimbangan risiko *online* pada anak. Untuk sepenuhnya memahami dan menghargai hak anak atas kebebasan berekspresi dan informasi, penting untuk memeriksa ruang lingkup, luas dan hubungannya dengan hak-hak lain. Hak atas kebebasan berekspresi dapat dibatasi baik untuk melindungi hak dan reputasi individu lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral. Dalam beberapa keadaan, pembatasan ekspresi digital anak-anak



Oleh karena desain produk dapat menyebabkan terjadinya riak di seluruh lapisan, misalnya, asumsi paradigma gender, narasi sumber daya yang tidak ada habisnya atau determinisme teknologi. Desain produk perlu melihat kecenderungan sosial-ekonomi-ekologis, dan siklus hidup terbaik yang tersedia. Eksplorasi mendalam perlu dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, tentang konteks spesifik dari desain.<sup>111</sup> Dengan demikian, asumsi bahwa pengguna suatu produk ditujukan dengan desain yang universal perlu diubah karena ada kelompok tertentu yang membutuhkan desain yang spesifik, seperti kelompok anak.

Pendekatan partisipatif untuk menyatukan berbagai ekspresi dapat dilakukan melalui desain partisipatif dengan secara langsung melibatkan orang-orang dalam co-desain artefak, proses dan lingkungan yang membentuk kehidupan mereka. Pada dasarnya, desain partisipatif dapat didefinisikan sebagai:<sup>112</sup>

Proses penyelidikan, pemahaman, refleksi atas, membangun, mengembangkan, dan mendukung pembelajaran timbal balik antara banyak peserta dalam aks-refleksi (*reflection-in-action*) kolektif. Para peserta biasanya melakukan dua peran utama, sebagai pengguna dan desainer. Desainer berusaha untuk mempelajari realitas situasi pengguna, sementara pengguna berusaha untuk mengartikulasikan tujuan yang diinginkan dan mempelajari cara teknologi yang tepat untuk menggunakan teknologi.

---

dapat dibenarkan sebagai langkah perlindungan penting untuk memerangi kekerasan dan eksploitasi online. Meskipun demikian, pembatasan semacam harus sah, dapat diprediksi, transparan, perlu dan proporsional. Lihat, Carly Nyst, *Freedom of Expression, Association, Access to Information and Participation*, (UNICEF, 2017), hlm. 7-8

<sup>111</sup> Mathilda Tham, "Futures of Futures Studies in Fashion", dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*, (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 288

<sup>112</sup> Peran utama ini mencerminkan 2 (dua) aspek mendasar dari desain partisipatif. *Pertama*, berusaha untuk memungkinkan mereka yang akan menggunakannya. Skan teknologi untuk memiliki suara dalam desain, tanpa perlu berbicara bahasa desain teknologi profesional. Ini dicapai melalui interaksi dengan prototipe, mock-up (konsep dasar), dan alat-alat lain yang dapat mewakili pengembangan sistem dan praktik masa depan. *Kedua*, orang yang bukan desainer teknologi profesional mungkin tidak dapat menentukan apa yang mereka inginkan dari proses desain, tanpa mengetahui apa yang mungkin. Proses saling belajar untuk desainer dan pengguna dapat menginformasikan kapasitas semua peserta untuk membayangkan teknologi masa depan dan praktik di mana mereka dapat tertanam. Lihat, Toni Robertson dan Jesper Simonsen, "Participatory Design An introduction" dalam Jesper Simonsen dan Toni Robertson (eds.), *Routledge International Handbook of Participatory Design*, (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 2

Partisipasi adalah inti dari desain partisipatif dilakukan berdasarkan perkembangan mendasar di lapangan berasal dari upaya untuk menyelidiki, memahami, mendukung, dan mempraktikkan apa yang dapat disebut sebagai partisipasi yang *genuine* dalam desain. Dengan partisipasi yang *genuine* terdapat proses transendensi mendasar dari peran pengguna dari hanya menjadi informan menjadi sah dan diakui peserta dalam proses desain.<sup>113</sup>

Pada saat yang sama, dalam tradisi tinjauan etis instrumen *informed consent* merupakan persyaratan untuk izin etis dari suatu proyek. Dalam proyek desain *informed consent* disepakati semua peserta dan dengan memperhitungkan kondisi yang tidak selalu berlaku untuk proyek penelitian. Heterogenitas pemangku kepentingan yang termasuk dalam proyek, penanganan konflik antara perspektif dan loyalitas mungkin harus ditangani. Peserta yang rentan dan lemah, seperti anak-anak, orang-orang dengan disabilitas, termasuk demensia, pengungsi, imigran dan pada umumnya orang-orang dalam situasi terpinggirkan yang menunjukkan beberapa kelompok pengguna mungkin memerlukan kepekaan dan perlakuan khusus.<sup>114</sup> Pengembangan desain dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga dapat merespon konteks spesifik dari desain sesuai dengan heterogenitas pengguna.<sup>115</sup>


---

<sup>113</sup> Dasar pemikiran politik untuk partisipasi yang *genuine* dalam desain mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa suara kelompok dan masyarakat yang terpinggirkan didengar dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi mereka. Motivasinya adalah nilai-nilai demokratis dan emansipatoris. Partisipasi dalam desain partisipatif menjadi penting karena mereka yang akan terpengaruh oleh perubahan yang dihasilkan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi desain teknologi tersebut dan praktik yang melibatkan penggunaan teknologi tersebut. Lebih jauh hak atas informasi dan ekspresi dalam berkomunikasi merupakan HAM. Lihat, *Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>114</sup> Selain itu, dalam suatu desain mengandung risiko, maka perlu ada persetujuan dan kesepakatan untuk semua peserta. Kemudian, masalah sensitif dapat muncul dalam suatu proyek dan pengungkapannya dapat menyebabkan kerugian bagi peserta atau orang yang terhubung dengan mereka. Lihat, Toni Robertson dan Ina Wagner, "Ethics: Engagement, Representation and Politics-In-Action" dalam Jesper Simonsen dan Toni Robertson (eds.), *Routledge International Handbook of Participatory Design* (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 72-73

<sup>115</sup> Mathilda Tham, *Loc.cit*

Gambar 1.8 Tingkatan Partisipasi dalam Pengembangan Desain



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dalam pandangan empiris tentang hubungan antara HAM dan kapitalisme ini menunjukkan bahwa, secara empiris, organisasi dan lembaga kapitalis terkait dengan, atau menyebabkan, pemenuhan atau pelanggaran HAM. Hubungan-hubungan ini kemungkinan bervariasi, bergantung pada berbagai kondisi lingkungan, dan mungkin berbeda di masa depan.<sup>116</sup>

Jack Donnelly<sup>117</sup> berpendapat bahwa ekonomi kapitalis modern

<sup>116</sup> Dalam pandangan ini, tidak ada hubungan yang diperlukan antara kapitalisme dan hak asasi manusia. Dengan asumsi tertentu tentang nilai positif hak asasi manusia, konsepsi seperti itu, maka pendekatan yang dilakukan melalui upaya memperbaiki kebijakan HAM dan perilaku organisasi kapitalis. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) pandangan bahwa hubungan antara HAM dan kapitalisme diperlukan. Pertama menyatakan bahwa HAM dan kapitalisme didasarkan, secara ontologis dan moral, dalam konteks kebebasan (freedom). Atau dapat dinyatakan HAM hanya dapat direalisasikan dalam masyarakat kapitalis. Teori-teori yang mendalilkan hubungan yang perlu, positif atau negatif, antara kapitalisme dan HAM, tentu saja, rentan terhadap kritik atas dasar empiris atau analitis. Mungkin, misalnya, bahwa kapitalisme, sebagai fakta, membatasi kebebasan lebih dari yang dipromosikannya atau kapitalisme dapat menjadi pembebasan dan memenuhi HAM. Lihat, Michael Freeman, "Beyond Capitalism and Socialism" dalam Janet Dine dan Andrew Fagan (eds.), *Human Rights and Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006), hlm. 4

<sup>117</sup> Berdasarkan pandangan teori politik John Locke, maka hak-hak alamiah (kodrati), properti dan tugas-tugas pemerintah terkait secara internal. Hak seseorang adalah milik seseorang dan pemerintah adalah pelindung mereka. Pemerintah yang tidak lagi melindungi HAM telah kehilangan alasan mengapa negara dibentuk, maka negara patut dibubarkan. Meskipun ada banyak kontroversi tentang hubungan antara hak

menciptakan serangkaian ancaman baru terhadap martabat manusia. Dengan demikian, salah satu rasionalitas yang menjustifikasi kebutuhan dan permintaan kehadiran HAM. Globalisasi kapitalisme dapat secara bersamaan mempromosikan pengembangan dan difusi hukum HAM internasional dan sekaligus berpotensi menumbangkan implementasinya. Kapitalisme dipersepsikan dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial melalui produktivitas dan efisiensinya. Rezim perdagangan kapitalis, seperti Uni Eropa, kadang-kadang memasukkan komitmen HAM. Hukum perdagangan internasional tidak lagi sepenuhnya terputus dari HAM. Namun, seperti halnya konsep HAM sering dikatakan sebagai *alien* bagi budaya tertentu, maka dapat dikatakan bahwa HAM juga menjadi alien bagi norma-norma rezim perdagangan internasional. Kapitalisme global bersandar pada teori ekonomi yang memasukkan konsepsi tentang sifat manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tujuan akhir kegiatan ekonomi sebagai kepuasan preferensi. Sifat dasar ini mungkin terlalu sempit untuk menghasilkan konsepsi yang memadai tentang HAM. HAM dapat dipandang sebagai kendala sisi pada tindakan dalam mengejar tujuan ekonomi. Ideologi perdagangan bebas cenderung menolak kendala-kendala sampingan seperti itu, dalam teori dan dalam praktik.<sup>118</sup>

Amartya Sen telah mengingatkan bahwa pasar tidak hanya menghasilkan utilitas tetapi juga mengekspresikan kebebasan manusia. Pasar tidak cukup untuk pemenuhan HAM, namun pasar dapat berkontribusi untuk pemenuhan HAM, apabila dikombinasikan dengan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM. Pasar mungkin sangat efisien dalam menyediakan barang privat, namun pasar terbatas dalam menyediakan barang-barang publik seperti kesehatan dasar dan

---

alamiah dan kapitalisme dalam teori John Locke, namun John Locke sering ditafsirkan sebagai pendiri teori HAM. Menurut John Locke, tidak masuk akal untuk berdebat bagi masyarakat politik tanpa memberi pemerintahnya kekuatan untuk mengatur properti demi pelestarian masyarakat itu. Oleh karenanya, fungsi pemerintahan yang tepat adalah untuk mengamankan hak-hak alamiah manusia dan bukan untuk menegakkan ortodoksi agama atau moral. HAM diperlukan hak untuk melindungi orang-orang dari pemerintahan yang kejam yang dihasilkan oleh keserakahan. Hal ini membutuhkan kombinasi dari 3 (tiga) elemen teori John Locke, yaitu (1) hak alamiah; (2) pembenaran produktivitas properti; dan (3) teori hukuman yang keras untuk pelanggaran hak-hak alamiah tersebut. Lhat, *Ibid.*, hlm. 12-19

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 22

pendidikan untuk semua. Pada titik ini, maka pemenuhan HAM harus bersifat politis, dan bukan hanya ekonomi.<sup>119</sup> Dalam kaitan ini, gagasan HAM diberkahi dengan kekuatan normatif yang menetapkan bahwa HAM harus dihormati oleh negara, perusahaan, dan individu. Tersirat dalam gagasan hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia harus dibuat nyata di dunia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia penting, dan bahwa mereka harus dicegah oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk melakukannya.<sup>120</sup>

Sementara itu, Upendra Baxi memahami paradigma perubahan HAM, diletakkan dalam konteks modern, kontemporer, terkait perdagangan dan ramah pasar (*trade-related and market-friendly*) dan *post human*. Paradigma hak asasi manusia modern melahirkan ide HAM liberal sebagai hak pemegang properti melawan kekuasaan negara. Gagasan dibangun dalam pemahaman Westphalia tentang gagasan negara dan hukum. Paradigma HAM modern merayakan pencerahan Eropa sebagai pijakan dan standar masyarakat yang beradab. Penaklukan orang-orang non-Eropa merupakan misi peradaban sehingga nilai-nilai HAM dijadikan sebagai justifikasi globalisasi penaklukan. Sebaliknya, paradigma HAM kontemporer menekankan peningkatan inklusi semua manusia, yaitu mereka yang terlahir sebagai manusia dilekati HAM. Paradigma kontemporer HAM memahami ide menjadi manusia dengan citra memiliki HAM.<sup>121</sup>

Perubahan paradigma HAM modern dan kontemporer sekarang pada gilirannya dihadapkan pada paradigma yang terkait dengan perdagangan, yakni HAM yang ramah pasar (*market-friendly human rights paradigm*). Paradigma ini menunjukkan arti-penting dari rekonstruksi gagasan kepribadian hukum kolektif sebagai

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>120</sup> Robert Fine, "Cosmopolitanism and Human Rights" dalam Thomas Cushman (ed.), *Handbook of Human Rights* (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 101

<sup>121</sup> Inklusivitas yang menjadi karakteristik paradigma kontemporer HAM berimplikasi terhadap kompleksitas klasifikasi yuridis beberapa HAM yang dapat ditegakkan dan klasifikasi rumpun sipil dan politik, dan lainnya sebagai sosial, ekonomi dan budaya. Kompleksitas semakin rumit karena ada kecenderungan konstan untuk mengubah kebutuhan manusia menjadi HAM sehingga menghasilkan produksi norma, prinsip, standar, aturan, berlebihan dan praktik kelembagaan HAM melalui beberapa mekanisme. Lihat, Upendra Baxi, "Epilogue: Changing Paradigms of Human Rights," dalam Julia Eckert, et.al., *Law against the State: Ethnographic Forays into Law's Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 276-278

pembawa HAM (*bearer of human rights*). Perusahaan multinasional dan nasional, serta komunitas investor asing langsung mengklaim berbagai hak hukum (*legal rights*) dan mulai menuntut tatanan HAM yang sama dengan yang disediakan bagi manusia secara individu di bawah rezim HAM. Paradigma kontemporer HAM yang sampai saat ini memiliki banyak kesulitan dalam berbicara dengan hak kolektif atau kelompok minoritas, kembali mendapatkan tantangan berkaitan dengan pengakuan sepenuhnya atas HAM dari komunitas ini. Dalam pengertian ini, kemudian mengemuka konsepsi kemanusiaan hukum korporasi (*corporate legal humanity*).<sup>122</sup>

Kemudian Upendra Baxi mengkonstruksikan imajinasi mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia Global Capital (*Declaration of the Human Rights of Global Capital*) untuk mengangkat beberapa karakteristik. *Pertama*, kemanusiaan hukum korporat mengklaim keunggulan HAM dari komunitas perusahaan multinasional/global dan personifikasi investor asing, sementara menyangkal sepenuhnya hak asasi individu dan kolektif pekerja. Secara konseptual, para pemilik alat-alat produksi merupakan esensi bentuk baru kemanusiaan yang menyangkal kemanusiaan yang melekat pada tenaga kerja. Dalam arti tertentu ini merupakan bentuk regresi HAM sebagaimana terlihat pada paradigma HAM modern yang dikonstruksikan melalui penjajahan dan perbudakan. Kedua, komunitas ini sekarang mengklaim tatanan HAM yang superior daripada yang diberikan kepada manusia di bawah naungan paradigma HAM kontemporer.<sup>123</sup> Paradigma HAM yang ramah pasar membedakan dirinya dengan klaim politik HAM yang terdiri dari bahasa impunitas dan imunitas. Sikap ini ditunjukkan oleh fakta bahwa korporasi global seperti negara dan komunitas investor asing langsung menolak untuk bertanggung jawab terhadap HAM.<sup>124</sup>

Situasi ini menunjukkan bahwa intensifikasi globalisasi dan perluasan jangkauan dan kegiatan perusahaan multinasional, menghadirkan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 280-281

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Kemanusiaan hukum korporasi mengklaim memiliki hak atas kekebalan dan impunitas dari kemanusiaan legal perusahaan bahkan dalam menghadapi kegagalan yang terencana dari 'tata kelola perusahaan' yang dicontohkan penanganan kasus lebih dari seperempat abad dan penderitaan yang tidak ditebus dari kemanusiaan yang dilanggar melalui tragedi Bhopal. Lihat, *Ibid.*

serangkaian tantangan baru terhadap HAM, khususnya masyarakat di dunia ketiga. Hukum HAM tengah terus kembali mendapatkan tantangan yang kompleks dalam menerapkan norma pada bidang hukum ekonomi internasional yang baru dihidupkan kembali, seperti hukum investasi internasional dan hukum perdagangan internasional yang memiliki dampak mendalam pada kehidupan dan HAM, khususnya masyarakat dunia ketiga.<sup>125</sup>

### **Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM Sudahkah Mencukupi dalam Merespon Isu Hak Asasi Perempuan dan Hak Anak?**

Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang diformulasikan menggunakan *lingua franca* hukum HAM, meskipun tidak mengikat secara hukum, namun dokumen ini dapat menjadi titik fokus untuk tindakan politik yang efektif.<sup>126</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwa keefektifan hukum HAM internasional melebihi jangkauan hukumnya. Dengan demikian,

---

<sup>125</sup> Selanjutnya, lembaga-lembaga seperti Bank Dunia menggunakan hukum HAM internasional dalam berbagai cara dalam upaya mereka untuk mempromosikan *rule of law* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upendra Baxi dengan persuasif berpendapat mengenai HAM yang ramah pasar yang dihasilkan oleh globalisasi ekonomi. Penyerahan HAM pada tatanan neo-liberal ini dan klaimnya untuk mempromosikan pembangunan sangat kontras dengan pendekatan negara-negara berkembang ketika mereka berusaha untuk menggabungkan hak dengan pembangunan melalui hak atas pembangunan, yang tampaknya kurang efektif dibandingkan dengan proyek neo-liberal, tata kelola pemerintahan yang baik dan *rule of law* yang juga menerapkan hukum HAM internasional untuk memajukan pasar. Namun, tidak hanya berkaitan dengan globalisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, HAM juga menyatu dengan beberapa proyek ekonomi dan politik yang lebih luas. Pasca periode 1990-an terjadi proliferasi instrumen HAM secara berkesinambungan, seperti Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990), namun juga pengintegrasian HAM pada sejumlah proyek politik besar lainnya, termasuk hak untuk pemerintahan yang demokratis dan semua program yang terkait dengan keadilan transisional dan bidang terkait, hukum pidana internasional, dan rekonstruksi pascakonflik. Selanjutnya, HAM menjadi terkait erat dengan kebangkitan versi baru dari intervensi kemanusiaan melalui konsep Tanggung Jawab untuk Melindungi (*Responsibility to Protect*) yang muncul dari pengalaman Kosovo dan Rwanda. Lihat, Antony Anghie, "International Human Rights Law and a Developing World Perspective", dalam Thomas Cushman, (ed.), *Handbook of Human Rights*, (Oxon: Routledge, 2012), hlm. 119-120

<sup>126</sup> Lebih jauh, bahkan ketika HAM internasional tidak memberikan tugas kepada perusahaan, tindakan politik untuk membuat perusahaan menghormati HAM internasional terkadang efektif. Prinsip-prinsip Panduan PBB menjadi salah satu dari banyak contoh instrumen yang memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun secara tidak langsung. Dalam kasus ini, pengaruh dari keberadaan hukum internasional HAM melebihi ruang lingkup tugas hukum (*legal duties*). Contoh lain, sejumlah perjanjian antikorupsi dan lingkungan memberlakukan tugas pada perusahaan yang dapat berdampak positif pada HAM internasional, apakah perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian HAM atau tidak. Lihat, Allen Buchanan, *The Heart of Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 25-25

karena sifat (atribut), determinasi relatif, dan prestise yang melekat pada instrumen tersebut, maka hukum HAM internasional berfungsi sebagai standar moral yang dapat digunakan untuk mobilisasi politik untuk mengubah perilaku negara, perusahaan, dan agen lainnya, bahkan ketika instrumen tersebut tidak secara memberlakukan kewajiban hukum yang jelas.<sup>127</sup> Terlepas dari peningkatan pengakuan bisnis untuk mengatasi masalah HAM secara signifikan dalam fora internasional, tanggung jawab untuk perusahaan di bidang bisnis dan HAM sampai saat ini masih diletakkan pada pada tingkat sukarela.<sup>128</sup> Prinsip-Prinsip Panduan PBB lebih lanjut, sebagian besar diutarakan dalam istilah *hortatory* (seharusnya) ketimbang sebagai perintah yang mengikat secara hukum (*legally binding commands*), namun demikian Prinsip-Prinsip Panduan PBB tersebut merupakan langkah menuju pengakuan setidaknya tugas tidak langsung pada korporasi untuk menghormati HAM.<sup>129</sup> Tanggung jawab perusahaan karenanya jarang dibingkai dalam bahasa wajib dan penegakan tanggung jawab sukarela ini juga cenderung lemah atau tidak ada. Berdasarkan karakteristik ini, tanggung jawab perusahaan mungkin paling baik dicirikan sebagai hukum ‘lunak’. Seiring dengan hal tersebut, saat ini tengah ada upaya untuk ‘mengeraskan’ tanggung jawab bisnis dan HAM yang ditransfigurasi ke arah wajib yang semula sukarela.<sup>130</sup>

Namun demikian, prinsip-Prinsip Panduan PBB saat ini adalah pernyataan yang paling otoritatif tentang tanggung jawab di bidang bisnis dan HAM. Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan instrumen “hukum lunak” yang tidak mengikat. Selain itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga tidak memiliki mekanisme penegakan atau pertanggungjawaban baik bagi Negara maupun perusahaan, sehingga dampak praktisnya terbatas bagi para korban.<sup>131</sup> Sedangkan bagi yang lain, hukum lunak

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Barnali Choudhury, “Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights?” dalam *International & Comparative Law Quarterly*, 67 (4), 2018, hlm. 2

<sup>129</sup> Aaron Xavier Fellmeth, *Paradigms of International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 34

<sup>130</sup> Barnali Choudhury, *Loc.cit*

<sup>131</sup> Namun, Prinsip-Prinsip Panduan dianggap tidak memadai oleh sejumlah Negara, sebagian besar berkembang. Ini membawa kita ke gelombang ketiga negosiasi. Ini dimulai pada Juni 2014 ketika Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi Resolusi 29/9 untuk membentuk kelompok kerja antar pemerintah terbuka dengan mandat untuk mengembangkan instrumen yang mengikat untuk mengatur kegiatan bisnis sehubungan dengan hak asasi



dianggap menjadi bagian dari suatu kontinum, yang mencerminkan variasi dalam normativitas dan kapasitas yang mempengaruhi perilaku. Meskipun konten hukum lunak dapat bervariasi, namun menurut pandangan ini tetap sebagai hukum karena norma-norma yang ditemukan dalam hukum lunak dirumuskan sebagai aturan dan dirancang untuk memandu perilaku. Namun konten hukum lunak tetap lunak dalam hal presisi karena kemampuan untuk dianggap lebih atau kurang legal pada tahap negosiasi *ex ante*, keberlakuan, keadilan, normativitas, atau sifat mengikat instrumen ini.<sup>152</sup>

Dalam konteks ini, Surya Deva menyatakan bahwa keterbelahan saat ini antara Prinsip-Prinsip Panduan dan perjanjian internasional tengah bergulir mencerminkan dikotomi yang keliru dalam mempersepsikan antara peraturan sukarela dan mengikat. Inisiatif sukarela dan mengikat diperlukan di tingkat nasional maupun internasional, dan rencana aksi nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan, apabila disusun dengan benar, dapat membantu menjembatani kesenjangan yang tidak menguntungkan ini.<sup>153</sup> Sementara itu, Chiara Macchi dan Claire Bright menyatakan bahwa meskipun Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan instrumen hukum lunak yang tidak menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum, namun Prinsip-Prinsip Panduan PBB tetap merupakan standar global pertama yang berwibawa tentang bisnis dan HAM. Selain itu, dokumen ini telah memacu penyusunan sejumlah legislatif tingkat nasional sebagai bagian dari penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan menerjemahkan persyaratan uji tuntas HAM ke dalam hukum keras, melalui proses pengerasan (*hardening*) Prinsip-Prinsip Panduan PBB secara progresif.<sup>154</sup> Pada titik ini, dampak praktis bergantung pada komitmen Negara untuk mengoperasionalkan Prinsip melalui kebijakan dan peraturan domestik mereka. Instrumen utama

---

manusia. Lihat, Pavel Šturma, "Human Rights and International Investment Law", dalam Pavel Šturma, *et.al. (eds.), Business and Human Rights*, (Bayern: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2018), hlm. 23

<sup>152</sup> Barnali Choudhury, *Op.cit.*, hlm. 3

<sup>153</sup> Surya Deva, "Alternative Paths To A Business And Human Rights Treaty" dalam Jernej Letnar Cernic dan Nicolás Carrillo-Santarelli, (eds.), *The Future of Business and Human Rights: Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty*, (Intersentia, 2018), hlm. 15

<sup>154</sup> Chiara Macchi dan Claire Bright, "Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation Forthcoming" dalam M. Buscemi, N. Lazzarini dan L. Magi (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights - Evolving Dynamics in International and European Law* (Brill, 2020)

untuk penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB adalah penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN).<sup>135</sup>

Titik kritis lain yang banyak mendapatkan sorotan berkaitan dengan dimensi gender yang belum terartikulasikan secara layak. Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya memang membahas gender dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Prinsip-Prinsip Panduan PBB menyerukan negara untuk memandu perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan secara efektif isu gender, kerentanan dan/atau marginalisasi. Instrumen ini mengakui tantangan spesifik yang mungkin dihadapi oleh masyarakat adat, perempuan, etnis minoritas, minoritas agama dan bahasa, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan pekerja migran dan keluarga mereka. Kemudian, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga mengharapkan negara memberikan bantuan yang memadai bagi perusahaan bisnis untuk menilai dan mengatasi tingginya risiko pelanggaran, dengan memberikan perhatian khusus pada kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Artikulasi lain yang mendapatkan penekanan berkaitan dengan penggunaan data yang dipilah berdasarkan gender untuk melacak efektivitas tanggapan perusahaan terhadap dampak buruk HAM.<sup>136</sup>

Bonita Meyersfeld menyatakan bahwa perlu ada standar spesifik untuk melihat dimensi gender dalam bidang bisnis dan HAM<sup>137</sup> seperti halnya perkembangan hukum HAM internasional:<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Bonita Meyersfeld, "Business, Human Rights and Gender: A Legal Approach to External and Internal Considerations" dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 195

<sup>137</sup> Kelompok Kerja PBB tentang masalah HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya menyerukan pandangan tentang lensa gender dalam hubungan antara HAM dan perusahaan bisnis:

Perempuan mengalami dampak negatif dari kegiatan bisnis secara berbeda dan tidak proporsional. Mereka juga mungkin menghadapi hambatan tambahan dalam mencari akses ke pemulihan yang efektif. Selain itu, karena interseksionalitas dan berbagai bentuk diskriminasi, perempuan yang berbeda dapat dipengaruhi secara berbeda oleh kegiatan bisnis mengingat adanya perbedaan usia, warna kulit, kasta, kelas, etnis, agama, bahasa, melek huruf, akses ke sumber daya ekonomi, status perkawinan, orientasi seksual, identitas gender, kedisabilitas, tempat tinggal di lokasi pedesaan, dan migrasi, masyarakat adat, atau minoritas.

Lihat, Human Rights Council, *Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights*, A/HRC/41/43, 23 May 2019

<sup>138</sup> Bonita Meyersfeld, *Op.cit.*, hlm. 201-202

Bidang bisnis dan HAM membutuhkan analisis terintegrasi tentang pengalaman perempuan dan laki-laki. Analisis semacam itu belum terbukti dalam bidang ini. Kerangka Kerja *Protect, Respect, and Remedy* masih beroperasi pada tingkat abstraksi sehingga dapat ditemukan di dalam bahasa hubungan internasional dan kebijakan HAM internasional. Dalam hal ini, kerangka kerja tidak berusaha untuk menilai atau memberikan dampak yang berbeda yang mungkin dimiliki perusahaan terhadap individu yang berbeda dan keadaan mereka yang berbeda pula. ... Namun, seperti halnya hukum internasional yang luas telah mengembangkan standar spesifik dalam hal gender, manifestasi yang sama seharusnya terjadi sehubungan dengan bidang baru yang sedang berkembang ini.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB memang telah merujuk beberapa referensi untuk gender. Namun, gender tidak terintegrasi di seluruh Prinsip-Prinsip Panduan PBB sebagai tema yang mengakui bahwa prinsip-prinsip umum dapat beroperasi secara berbeda dalam praktik untuk perempuan dan laki-laki. Penempatan ini tidak hanya gagal untuk mencerminkan kenyataan bahwa perempuan adalah mayoritas populasi dengan pengalaman yang khas dan unik sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut. Oleh karena itu, juga tidak selaras dengan sistem PBB lainnya dalam mengembangkan prinsip-prinsip khusus mengenai penghapusan kerugian yang spesifik gender di seluruh hukum HAM internasional.

Pernilla Söderberg memperkuat kembali pandangan tersebut bahwa Prinsip-prinsip Panduan PBB pada dasarnya merupakan peluang untuk merespon dimensi gender dalam konteks bisnis dan HAM. Namun peluang tersebut terlewatkan untuk menangani masalah gender secara memadai. Secara luas diakui bahwa bisnis dalam mengejar kemakmuran ekonomi, bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM dan ini pelanggaran tidak netral gender (*violations are not gender-neutral*). Dampak spesifik gender yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan secara berbeda dan seringkali tidak proporsional.<sup>139</sup> Lebih jauh Bonita Meyersfeld menekankan fungsi analisis gender dalam memaknai norma HAM dalam hukum HAM internasional:<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Kekosongan gender dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengejutkan karena Perwakilan Khusus untuk Sekretaris Jenderal, John Ruggie, orang yang bertanggung jawab atas upaya pengaturan ini, telah diberikan mandat secara eksplisit diminta untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pekerjaannya. Lihat, Pernilla Söderberg, *Human rights violations at the workplace aren't gender blind. So why are regulators?*, diakses pada 4 Juli 2020, <https://www.hertie-school.org/the-governance-post/2019/04/un-human-rights-fails-gender-issues/>

<sup>140</sup> Bonita Meyersfeld, *Loc.cit.*

Analisis gender bukanlah sub-strata dari kerangka kerja HAM yang universal. Sebaliknya, ini adalah lensa analisis yang melaluinya semua pertimbangan HAM harus diperiksa. Tidak hanya kerugian berbasis gender dan diskriminasi yang relevan dengan setiap analisis HAM. Analisis gender merupakan alat analisis penting untuk mengorek masalah situasional untuk mengungkap realitas dan perubahan-perubahan dari kerugian yang tidak terlihat yang terjadi dalam konteks tertentu.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengamanatkan langkah-langkah hukum dan pembangunan untuk menjamin hak-hak perempuan untuk memastikan hasil yang sama dan substantif untuk menghapus diskriminasi dalam semua bentuknya. Pasal 2 menetapkan bahwa negara pihak memiliki kewajiban uji tuntas untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, baik oleh orang perorangan dan entitas swasta. Ketentuan tersebut karenanya tidak terbatas pada larangan diskriminasi oleh negara, namun juga memaksakan kewajiban pada negara untuk mencegah tindakan diskriminatif atau kelalaian oleh aktor swasta, seperti perusahaan.<sup>141</sup> Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) pasal dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang memiliki relevansi dengan isu bisnis dan HAM:<sup>142</sup>

1. Pasal 11 mensyaratkan Negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Ini termasuk, antara lain, hak untuk bekerja; hak atas kesempatan kerja dan promosi yang setara; keamanan kerja dan semua tunjangan dan ketentuan layanan; hak atas upah yang setara, dan hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk pengamanan kesehatan dan hak-hak reproduksi.

---

<sup>141</sup> Implementasi konvensi ini mengharuskan negara-negara pihak untuk menilai situasi *de jure* dan *de facto* perempuan, dan mengambil langkah konkret untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang akan diterapkan pada ranah publik dan privat yang menargetkan tujuan untuk sepenuhnya menghilangkan semua bentuk. Diskriminasi terhadap perempuan, dan mencapai kesetaraan substantif perempuan dengan laki-laki. Lihat, Linnea Kristiansson, "Embedding Gender in The Business and Human Rights Agenda" (Master Thesis, Faculty Of Law, Lund University, 2017), hlm. 23

<sup>142</sup> Malou Schueller dan Rachel Noble, *Why National Action Plans on Business and Human Rights Must Integrate and Prioritise Gender Equality and Women's Human Rights*, (GADN Women's Economic Justice Group, 2015), hlm. 3

2. Pasal 14 khususnya relevan untuk industri padat lahan karena mengharuskan Negara untuk mempertimbangkan masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting dalam menjaga kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Ini termasuk, di antara bidang-bidang lain, perlakuan setara terhadap perempuan dalam reformasi pertanahan dan agraria serta dalam skema pemukiman kembali.


Dalam memasarkan dan memberikan produk dan layanan, banyak bisnis cenderung melanggengkan stereotip gender, menormalkan norma-norma sosial yang diskriminatif dan merobohkan dan melecehkan tubuh perempuan, yang mengakibatkan komodifikasi perempuan. Manipulasi digital dari gambar wanita dalam iklan untuk menciptakan ideal kecantikan yang tidak realistis, yang memberikan tekanan pada wanita untuk menggunakan kosmetik yang berlebihan, melakukan diet yang tidak sehat atau menjalani operasi plastik, menggambarkan hal ini. Dalam beberapa bentuk ekstrem, bisnis memainkan peran dalam perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, termasuk untuk produksi pornografi.

Kemudian Kelompok Kerja PBB tentang masalah HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya (Kelompok Kerja) menggunakan 3 (tiga) jendela gender (*gender windows*) untuk mengintegrasikan perspektif gender yang dipergunakan untuk menganalisis ke-31 Prinsip dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB:<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights, *Gender Dimension of the Guiding Principles on Business and Human Rights*, (United Nations/the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/United Nations Development Programme. Tanpa tahun), hlm. 61-62

## Gambar 1.9 Tiga Jendela Integrasi Gender dalam UNGPs




Sumber: United Nations Development Programme dan  
the United Nations Working Group on Business and Human Rights

Selain itu, Kelompok mengembangkan kerangka kerja gender melalui 3 (tiga) langkah, yaitu, penilaian responsif gender, tindakan transformatif gender, dan pemulihan transformatif gender yang dapat digunakan oleh Negara, perusahaan bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif. Penilaian tersebut harus responsif karena harus mampu menanggapi dampak negatif yang berbeda, interseksional, dan tidak proporsional terhadap hak asasi perempuan serta terhadap norma-norma diskriminatif dan struktur kekuasaan yang patriarki. Konsekuensi lebih jauh, maka tindakan dan pemulihan harus bersifat transformatif karena harus mampu membawa perubahan pada norma-norma patriarki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang mendukung diskriminasi, kekerasan berbasis gender dan stereotip gender.<sup>144</sup>

---

144 *Ibid.*, hlm. 63

**Gambar 1.10 Tiga Langkah Pengembangan Kerangka Gender**



Sumber: United Nations Development Programme dan the United Nations Working Group on Business and Human Right

Sedangkan Bonita Meyersfeld menawarkan 3 (tiga) kategori ruang lingkup analisis gender, meliputi operasi internal, dampak eksternal, dan sektor informal. Seringkali analisis ditujukan pada isu hak asasi manusia dalam konteks bisnis menitikberatkan pada kesetaraan perempuan dalam pekerjaan. Isu ini pada dasarnya masuk dalam lingkup masalah-masalah yang bersifat internal perusahaan, termasuk upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, kesempatan yang sama, diskriminasi positif, pelecehan seksual dan, dalam keadaan tertentu, tindakan afirmatif. Selain itu, korporasi dapat memengaruhi hak asasi perempuan yang berada di luar operasi korporasi. Dengan kata lain, terdapat serangkaian hak asasi perempuan yang terdampak dengan adanya kegiatan eksternal perusahaan yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengurangi kerugian berbasis gender. Pada sisi yang lain, perusahaan, bersama dengan negara, dapat memperburuk fenomena sektor pekerjaan informal yang didominasi perempuan. Di seluruh dunia perempuan bekerja secara tidak proporsional di sektor pekerjaan informal, di mana mereka memiliki pekerjaan yang kurang aman, kondisi kerja yang lebih buruk, dan upah yang lebih rendah. Oleh

karena itu, perusahaan, bersama dengan negara, juga bertanggung jawab atas fenomena pelibatan perempuan dalam rantai pasok global yang banyak melibatkan sektor informal.<sup>145</sup>

Dalam konteks ini, Kelompok Kerja juga memberikan perhatian pada industri kecantikan dan kosmetik yang mempergunakan pemasaran untuk mengkonstruksi perempuan yang ideal menurut standar korporasi:<sup>146</sup>

Penggunaan pemasaran dengan cara melanggengkan stereotip gender, menormalkan norma-norma sosial yang diskriminatif, melecehkan tubuh perempuan, dan mengkomodifikasi perempuan. Lebih jauh jauh, melalui manipulasi digital, iklan menciptakan kecantikan yang ideal dan tidak realistis, sehingga memberikan tekanan pada perempuan untuk menggunakan kosmetik yang berlebihan, melakukan diet yang tidak sehat atau menjalani operasi plastik. Dalam beberapa bentuk ekstrem, bisnis memainkan peran dalam perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, termasuk untuk produksi pornografi.

Pemasaran yang berdampak pada hak anak juga dapat diletakkan dalam konteks Pasal 6 KHA. Pasal ini mengakui hak anak untuk hidup, dan kewajiban negara pihak untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejauh mungkin. Konsep perkembangan anak bersifat holistik, meliputi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial anak-anak. Kemudian, Komite tentang Hak Anak mengeluarkan mengembangkan komentar umum yang berfokus secara khusus pada sektor bisnis dan hak-hak anak melalui Komentar Umum<sup>147</sup> Nomor 16 tentang Kewajiban Negara Mengenai Dampak Sektor Bisnis terhadap Hak-Hak Anak (Komentar Umum No. 16).<sup>148</sup> Komentar ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-

---

<sup>145</sup> Bonita Meyersfeld, *Op.cit.*, hlm. 203-204

<sup>146</sup> United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights, *Op.cit.*, hlm. 52

<sup>147</sup> Komite Hak-hak Anak menerima dan mengomentari laporan negara mengenai implementasi, dan mengeluarkan komentar umum untuk memberi tafsir ketentuan-ketentuan KHA. Komentar Umum penting untuk memahami kewajiban perjanjian HAM dan telah dideskripsikan sebagai sumber penafsiran yang 'sangat diperlukan'. Reaksi terhadap Komentar Umum berkisar dari menganggap sebagai 'interpretasi otoritatif' dari norma perjanjian, menuju pernyataan luas, tidak sistematis, yang tidak selalu beralasan, dan tidak layak diberi bobot tertentu dalam hukum pengaturan. Lihat, Helen Keller dan Leena Grover, "General Comments of the Human Rights Committee and Their Legitimacy," dalam Helen Keller dan Geir Ulfstein (eds.), *UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 118-119

<sup>148</sup> Selain itu, Komentar Umum No. 16 juga Komentar Umum No 15 (2013) tentang Hak Anak untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (pasal 24)



hak anak oleh perusahaan dengan. Hal ini merupakan perkembangan penting karena merupakan akta kelahiran yang menjadi artikulasi perhatian baru PBB terhadap interaksi substantif antara sektor bisnis dan hak-hak anak.<sup>149</sup> Komentar Umum No. 16 yang relevan dengan pemasaran yang berdampak pada hak anak:<sup>150</sup>

Negara harus mengatur masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan farmasi, media massa, pemasaran dan media industri digital.

Komentar Umum tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*). Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh pemerintah dan hakim yang mendukung status hukum komentar umum dalam hukum internasional. Dengan kata lain, Komentar Umum penting namun tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, menurut Helen Keller dan Leena Grover dengan merujuk pada Dinah Shelton, Komentar Umum merupakan instrumen hukum lunak sekunder (*secondary soft law instruments*) yang berarti sumber norma yang tidak mengikat yang berfungsi sebagai tafsir dan menambahkan secara rinci hak dan kewajiban yang terkandung dalam masing-masing perjanjian HAM. Sebagai instrumen yang menghasilkan norma, komentar umum dapat meningkatkan kepadatan praktik internasional melalui tafsir perjanjian, dan seiring dengan perjalanan waktu ke waktu dapat berkontribusi pada munculnya norma-norma hukum kebiasaan internasional.<sup>151</sup> Status hukum, komentar umum juga dapat disejajarkan dengan Prinsip Panduan PBB sebagai referensi dalam mengintegrasikan pertimbangan HAM dalam praktik, kebijakan dan proses pengambilan keputusan perusahaan.

Stephanie Lagoutte juga merujuk pada Dinah Shelton dalam menempatkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam hukum internasional. Menurut Stephanie Lagoutte, Prinsip-Prinsip Panduan PBB menyajikan karakteristik instrumen hukum lunak sekunder, yaitu standar tidak mengikat yang dihasilkan oleh badan dan lembaga antar

---

<sup>149</sup> Paula Gerber, Joanna Kyriakakis, dan Katie O'byrne, "General Comment 16 on State Obligations Regarding the Impact of The Business Sector on Children's Rights: What Is Its Standing, Meaning and Effect dalam *Melbourne Journal of International Law*, (2013), hlm. 3

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>151</sup> Helen Keller and Leena Grover, *Op.cit.*, hlm. 129

pemerintah. Instrumen ini adalah standar hukum lunak internasional yang dikembangkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB dan disahkan oleh Dewan HAM PBB. Prinsip-Prinsip Panduan PBB adalah instrumen pertama dalam kategori hukum lunak baru (*new soft law*) yang telah dikembangkan di bawah naungan Dewan HAM selama beberapa tahun terakhir.<sup>152</sup>

Kegiatan bisnis yang berdampak pada realisasi pasal 6 KHA, dan merujuk secara khusus pada pemasaran untuk anak-anak makanan dan minuman yang tinggi lemak jenuh, asam trans-lemak, gula, garam atau aditif sebagai memiliki jangka panjang berdampak pada kesehatan anak-anak. Lebih lanjut, Komite mengatakan bahwa langkah-langkah untuk menerapkan pasal 6 berkenaan dengan sektor bisnis akan perlu mencakup langkah-langkah pencegahan seperti pengaturan yang efektif dan pemantauan industri periklanan dan pemasaran. Oleh karena itu, Komentar Umum kembali memperkuat kewajiban pemerintah untuk mengatur industri makanan dan iklan secara efektif untuk mengurangi paparan anak-anak terhadap pemasaran makanan yang tidak sehat.<sup>153</sup> Selanjutnya Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak-anak untuk dilindungi dari paparan terhadap pemasaran makanan sehat dapat mengesampingkan kepentingan pengiklan dan penyiar dalam beberapa keadaan. Hal ini dapat berarti bahwa pengaturan periklanan makanan, kepentingan terbaik anak-anak mungkin perlu ditimbang terhadap kepentingan ekonomi industri makanan, periklanan dan penyiaran, serta kepentingan anak-anak serta penerima dewasa. Lebih jauh, ketentuan ini, negara harus memastikan bahwa kepentingan anak telah dinilai dan diambil sebagai pertimbangan utama dalam keputusan dan tindakan yang diambil oleh sektor swasta. Kewajiban ini menyarankan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengaturan diri (*self-regulation*) pemasaran makanan untuk anak-

---

<sup>152</sup> Stéphanie Lagoutte, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Confusing 'Smart Mix' of Soft and Hard International Human Rights Law", dalam, Stéphanie Lagoutte, Thomas Gammeltoft- Hansen dan John Cerone, (eds.), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 241

<sup>153</sup> Elizabeth Handsley dan Belinda Reeve, "Holding Food Companies Responsible for Unhealthy Food Marketing to Children: Can International Human Rights Instruments Provide A New Approach?" dalam *UNSW Law Journal* Volume 41(2), 2018, hlm. 458

anak mencerminkan tujuan mengurangi paparan anak-anak terhadap pemasaran makanan yang tidak sehat, mengingat pemasaran semacam itu melanggar hak anak-anak untuk hidup, kesehatan, dan bebas dari eksploitasi ekonomi.<sup>154</sup>

Pada titik ini, meskipun media digital menjadi sarana untuk memfasilitasi pemasaran dan iklan yang berpotensi mengancam hak anak, namun tetap menyeimbangkan antara pemberdayaan anak dan perlindungan anak.<sup>155</sup> Komite Hak Anak pada September 2014, mengadakan Day of General Discussion tentang *Digital media and children's rights*. Laporan yang dihasilkan mengakui:<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Konsep kepentingan terbaik anak adalah salah satu dari 4 (empat) prinsip dasar yang mendasari KHA. Pasal 3 ayat (1) mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan mengenai anak-anak, termasuk dalam tindakan legislatif dan pengaturan oleh negara. Frasa menjadi pertimbangan utama, maka kepentingan terbaik anak perlu diseimbangkan dengan kepentingan kelompok lain, apabila terjadi konflik kepentingan. Namun demikian, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus memiliki prioritas tinggi dalam tindakan negara, dan tidak boleh dilihat hanya sebagai salah satu dari beberapa pertimbangan. Lihat, Elizabeth Handsley and Belinda Reeve, *loc.cit*

<sup>155</sup> Sonia Livingstone, Gerison Lansdown dan Amanda Third kemudian mendesak Komite Hak Anak untuk menyusun Komentar Umum tentang anak-anak dan lingkungan digital dengan argumentasi:

1. Risiko yang dihadapi anak-anak di lingkungan digital serta skala peluang yang dapat mereka peroleh. Ini sangat besar dan berdampak pada hampir semua hak anak.
2. Anak-anak sering kali pertama terlibat dengan lingkungan digital yang berkembang pesat, namun konsekuensi untuk kesejahteraan mereka terlalu sering diabaikan ketika negara-negara terburu-buru merangkul peluang ekonomi baru tanpa adanya cara-cara untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak-anak hak anak-anak.
3. Apabila ada perubahan yang dihadirkan oleh media digital akan mengubah kehidupan setiap orang, dan potensi konflik antara hak anak dan orang dewasa, serta hak perlindungan dan partisipasi anak, akan meningkat
4. Transformasi digital sedang didorong oleh kepentingan perusahaan yang sedikit memperhatikan hak-hak anak. Pengembangan media digital dimotivasi oleh keuntungan, seperti mengumpulkan dan memonetisasi data anak-anak dengan cara yang tampaknya menghindari pengawasan dan regulasi pemerintah.

Lihat, Sonia Livingstone, Gerison Lansdown dan Amanda Third, *The Case for a UNCRC General Comment on Children's Rights and Digital Media*, (LSE Consulting, 2017), hlm. 3-8

<sup>156</sup> Laporan memberikan simpulan dengan merumuskan rekomendasi utama untuk negara:

1. Negara harus mengakui pentingnya akses ke, dan penggunaan, media digital dan TIK untuk anak-anak dan potensi media digital untuk mempromosikan semua hak anak, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, akses ke informasi yang tepat, partisipasi, pendidikan, dan termasuk menikmati waktu luang, bermain, kegiatan rekreasi, kegiatan budaya dan seni.
2. Selain itu, Negara harus memastikan bahwa akses yang setara dan aman ke media digital dan TIK, termasuk Internet, terintegrasi dalam agenda pembangunan pasca-2015 ... dan Negara harus mengadopsi dan secara efektif menerapkan undang-undang dan kebijakan berbasis HAM yang komprehensif yang mengintegrasikan akses anak-anak ke media digital dan TIK dan memastikan perlindungan penuh berdasarkan Konvensi dan Protokol Opsional KHA saat menggunakan media digital dan TIK.

Lihat, *Ibid.*

Apa yang terjadi secara *offline* hari ini, juga akan nyata secara online dan apa yang terjadi secara online memiliki konsekuensi *offline* dan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri tidak baik juga tidak buruk dari perspektif HAM. Manfaat atau bahaya tergantung pada bagaimana digunakan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemberdayaan dan perlindungan anak-anak di dunia online harus ditemukan ... mengingat ketidakpastian dan dilema tentang bagaimana memastikan bahwa media digital dan jaringan mempromosikan dan melindungi daripada merusak hak-hak anak.

Hak-Hak Anak dan Prinsip-Prinsip Bisnis (*Children's Rights and Business Principles*)<sup>157</sup> kemudian mengelaborasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk menghormati hak-hak anak yang terkandung dalam KHA<sup>158</sup>. Prinsip ke-6,<sup>159</sup> Hak-Hak Anak dan Prinsip-Prinsip Bisnis yang menyatakan bisnis menggunakan pemasaran dan periklanan yang

---

<sup>157</sup> UNICEF, UN Global Compact, dan Save the Children mengembangkan Hak-Hak Anak dan Prinsip-Prinsip Bisnis pada 2012 yang dapat digunakan sebagai panduan kepada perusahaan tentang tindakan yang dapat mereka lakukan untuk menghormati dan mendukung hak-hak anak.

<sup>158</sup> Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Bisnis menempatkan lensa (perspektif) hak anak pada Prinsip Panduan PBB. Sepuluh prinsip ini menyerukan semua bisnis untuk menghormati dan mendukung hak-hak anak di tempat kerja, pasar, komunitas, dan lingkungan. Mereka bertujuan untuk membantu bisnis lebih memahami tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan pekerja muda, praktik periklanan, penggunaan lahan dan operasi dalam situasi darurat. Lihat, Grandjean, Discussion Paper: Operational-level grievance mechanisms fit for children, (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2018), hlm. 4

<sup>159</sup> Kesepuluh prinsip dalam Hak-Hak Anak dan Prinsip Bisnis:

1. Memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak anak
2. Berkontribusi terhadap penghapusan pekerja anak, termasuk dalam semua kegiatan bisnis dan hubungan bisnis.
3. Memberikan pekerjaan yang layak untuk pekerja muda, orang tua, dan pengasuh anak;
4. Memastikan perlindungan dan keselamatan anak-anak di semua aktivitas dan fasilitas bisnis;
5. Memastikan produk dan layanan aman, dan berupaya mendukung hak anak melalui produk dan layanan;
6. Menggunakan pemasaran dan periklanan yang menghormati dan mendukung hak anak;
7. Menghormati dan mendukung hak anak sehubungan dengan lingkungan dan pembebasan dan penggunaan lahan;
8. Menghormati dan mendukung hak anak dalam pengaturan keamanan;
9. Membantu melindungi anak-anak yang terkena dampak keadaan darurat;
10. Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Lihat, Children's Rights and Business Principles, (UNICEF and Save the Children, 2012), hlm. 11

menghormati dan mendukung hak-hak anak.<sup>160</sup> Keberadaan dokumen ini tentu memiliki signifikansi bagi perlindungan anak yang terdampak bisnis. Apalagi referensi hak anak diatur secara terbatas sehingga tidak mencukupi untuk menangani pelanggaran hak anak yang melibatkan korporasi karena Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak secara eksklusif berfokus pada hak anak.

Gamze Erdem Türkelli<sup>161</sup> menanyakan adanya defisit pengaturan hak anak dalam Kerangka Kerja dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB:

Referensi bagi anak-anak atau hak-hak anak sedikit dan jarang dalam Kerangka Kerja PBB dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Kerangka Kerja PBB tidak merujuk secara eksplisit pada hak anak atau anak-anak. Satu-satunya referensi untuk masalah anak-anak ditemukan dalam catatan kaki untuk paragraf 83 Kerangka ini, yang merujuk pada rekomendasi badan perjanjian HAM kepada Negara-negara tentang penyelidikan dan penuntutan penyalahgunaan HAM oleh perusahaan.<sup>162</sup>

Demikian pula, Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang dihasilkan tidak merujuk pada hak-hak anak secara langsung namun merujuk pada anak-anak di antara individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi menjadi rentan atau terpinggirkan, yang mungkin memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan pedoman ini. Di bawah Komentar pada paragraf 3 tentang kewajiban negara untuk melindungi, ada seruan kepada negara untuk memberikan panduan bagi perusahaan bisnis dalam menghormati hak asasi manusia, ... mengenali tantangan spesifik yang mungkin dihadapi antara lain oleh ... anak-anak.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> Panduan Prinsip ke-6 menekankan bahwa perusahaan harus memastikan bahwa komunikasi promosi mereka, tidak peduli outlet media, platform, dan format apa yang digunakan, tidak memiliki dampak buruk pada anak-anak. Perusahaan juga harus mematuhi standar perilaku bisnis dalam instrumen Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) yang terkait dengan kesehatan pemasaran. Dalam upaya mereka untuk melampaui rasa hormat dan bergerak ke arah komitmen untuk memajukan hak-hak anak, perusahaan juga didorong untuk menggunakan pemasaran yang mempromosikan harga diri yang positif dan gaya hidup sehat. Lihat, Amandine Garde, *et.al.*, op.cit, hlm. 53.

<sup>161</sup> Gamze Erdem Türkelli, "Children's Rights in Business and Human Rights: From the Sidelines to the Centre Field?" dalam, Eva Brems, Ellen Desmet dalam Wouter Vandenhoele, (eds.), *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape: Isolation, Inspiration, Integration?* (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 274

<sup>162</sup> Catatan kaki terkait mengacu pada rekomendasi Komite kepada negara-negara pihak untuk mengambil tindakan, jika perlu dan, tunduk pada hukum nasional, untuk menetapkan tanggung jawab hukum baik pidana, perdata atau administratif oleh entitas hukum untuk pelanggaran perjanjian atas pelanggaran domestik atau transnasional yang mengakibatkan pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak. Lihat, *Ibid.*, hlm. 275-276

<sup>163</sup> Paragraf 12 tentang tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM yang diakui secara internasional mencakup kemungkinan bahwa standar tambahan mungkin berlaku untuk perusahaan bisnis tergantung pada keadaan. Dengan demikian, instrumen PBB lainnya tentang hak-hak kelompok rentan, termasuk anak-anak, seperti KHA, hanya secara implisit disebut. Lihat, *Ibid.*

John Ruggie, mengakui minimalnya perspektif hak anak sehingga perspektif hak anak menjadi analisis penting melengkapi Prinsip-Prinsip Panduan PBB:<sup>164</sup>

Hak Anak dan Prinsip Bisnis merupakan upaya penting untuk mengeksplorasi implikasi Prinsip Panduan untuk hak-hak anak. Anak-anak adalah di antara anggota masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan, dan dapat secara tidak proporsional, parah, dan secara permanen dipengaruhi oleh aktivitas, operasi, dan hubungan bisnis.

Perspektif khusus mengenai hak anak mengenai tanggung jawab bisnis terhadap HAM dijelaskan dengan baik oleh Komite Hak Anak:<sup>165</sup>

Masa kanak-kanak adalah periode unik perkembangan fisik, mental, emosional dan spiritual dan pelanggaran hak-hak anak ... mungkin memiliki konsekuensi seumur hidup, tidak dapat diubah, dan bahkan antargenerasi.

Anak-anak sering tidak bersuara secara politis dan ... bergantung pada sistem pemerintahan, di mana mereka memiliki pengaruh yang kecil, untuk mewujudkan hak-hak mereka...

Pada umumnya sulit bagi anak-anak untuk memperoleh pemulihan - apakah di pengadilan atau mekanisme lain - ketika hak-hak mereka dilanggar, terlebih lagi oleh perusahaan bisnis. . .

## **Bagaimana Meletakkan Buku Ini dan Apa yang Hendak Dituju?**

Uraian panjang di atas diniatkan untuk menjadi pengantar dan sekaligus membangun benang merah antara perspektif gender dan perspektif anak dalam konteks bisnis dan HAM yang ditulis oleh para akademisi. Namun demikian, dalam menyusun pengantar ini ternyata menghadapi kesulitan dan kerumitan karena:

1. HAM terus mengalami dinamika dan mengalami evolusi sehingga memunculkan HAM baru, penanggung jawab baru, dan mekanisme baru;<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> UNICEF, *The Principles and Other Standards and Norms*, diakses pada 8 Juli 2020, <https://www.unicef.org/csr/theprinciples.html>

<sup>165</sup> Gamze Erdem Türkelli, *op.cit.*, hlm. 278

<sup>166</sup> Menurut Rosa Freedman setelah alam tujuh dekade sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dideklarasikan, sistem internasional hak asasi manusia telah berkembang dan berkembang dalam 3 (tiga) bentuk utama:

1. Peningkatan jumlah mekanisme untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia;

2. Sifat interdisipliner HAM yang memerlukan penerapan metode campuran dalam menangani, menganalisis, dan menyusun *puzzle* penelitian HAM. HAM bukan hanya subjek dari kewajiban hukum, namun juga norma-norma moral, dengan konten politik dan implikasi sosial, budaya, antropologis dan ekonomi;<sup>167</sup>
3. Implikasi metodologis penelitian HAM, maka untuk lebih memahami perkembangan praktis dan evolusi teoritis dari bidang bisnis dan HAM, ada kebutuhan untuk percakapan lintas disiplin yang memungkinkan pertukaran dan produksi pengetahuan di antara para sarjana hukum, etika bisnis, manajemen, antropologi dan sosiologi serta bidang lainnya. Pembicaraan semacam itu juga menghadirkan kesempatan bagi para sarjana untuk memperkaya metode yang telah mapan dalam disiplin mereka sendiri dengan keluar dari silo disipliner dan secara pragmatis mengadopsi metode dari bidang disiplin lain;<sup>168</sup>
4. Instrumen yang paling otoritatif yang mengatur bisnis dan HAM, yakni Prinsip-Prinsip Panduan PBB masih belum mencukupi untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dimensi keadilan gender dan perlindungan anak yang memiliki karakteristik hak yang spesifik.

Pada titik ini, diperlukan perspektif disiplin lain untuk menganalisis kedua isu ini, sementara ELSAM memiliki keterbatasan kapasitas untuk melakukan analisis di luar disiplin HAM, khususnya disiplin ilmu hukum. Sampai saat ini, ikhtiar ELSAM dalam melakukan advokasi

- 
2. Penemuan melalui yurisprudensi tentang makna dan ruang lingkup hak asasi manusia;
  3. Penciptaan perlindungan khusus untuk kelompok yang terpinggirkan atau rentan.

Lihat, Policy Department, Directorate-General for External Policies, *Expansion of the concept of human rights: Impact on rights promotion and protection*, (European Union, 2018), hlm. 6

<sup>167</sup> Bard A. Andreassen, Hans-Otto Sano dan Siobhán McInerney-Lankford, "Human Rights Research Method", dalam Bard A. Andreassen, Hans-Otto Sano dan Siobhán McInerney-Lankford, *Research Methods in Human Rights: A Handbook* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2017), hlm. 6

<sup>168</sup> Karin Buhmann, Björn Fasterling & Aurora Voiculescu, *Business & Human Rights Research Methods* dalam *Nordic Journal of Human Rights*, 36:4, 2018), hlm. 323

masih berkhidmat pada nilai-nilai HAM yang terkodifikasi dalam instrumen hukum sebagai justifikasi dan legalitas klaim.

Untuk mengembangkan upaya ini, ELSAM bekerja sama dengan akademisi dari lintas perguruan tinggi untuk mengembangkan perspektif Bisnis dan HAM yang berlandaskan perspektif gender. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pentingnya menempatkan anak dan perempuan dalam pembentukan kebijakan bisnis agar selaras dengan HAM.

### **Siapa Akademisi yang menulis dan apa yang Diangkat?**

**Bisnis dan HAM di Sektor Pertanian Indonesia: Perempuan dan Anak dalam Bayang-Bayang Racun Kimia**, ditulisi oleh Iman Prihandono dan Sekar Banjaran Aji.

Perempuan dan anak-anak berada dalam posisi yang rentan di sektor pertanian. Mereka memang menjadi aktor yang berkontribusi dalam ekonomi pertanian nasional dan global, akan tetapi mereka dibayangi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi berada di dalam aspek kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan bertugas untuk menyebarkan pestisida dan bahan kimia lainnya pada hama tanaman seringkali mendapatkan gangguan kesehatan. Gangguan ini terjadi karena korporasi dan negara belum dapat menyediakan perlengkapan perlindungan untuk bekerja sehari-hari. Dampak yang dirasakan tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga anak-anaknya yang dalam keseharian berinteraksi dengannya. Kondisi tersebut dipotret oleh Penulis dengan menggunakan Panduan Prinsip Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR*). Berdasarkan penelitian dengan metode *desk/library research*, Penulis menangkap bahwa terdapat kesulitan dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak di sektor Industri Pertanian, khususnya dari dampak negatif penggunaan pestisida.



**Bisnis Pariwisata, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Peluang dan Tantangan**, ditulis oleh Yesaya Sandang dan Stroma Cole.

Sektor Pariwisata menjadi jalur yang dicanangkan Pemerintah Indonesia arah pembangunan Indonesia dalam mendorong kesejahteraan bagi manusia di dalamnya. Namun, bersamaan dengan itu, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih kerap terjadi dalam aktivitas bisnis industri Pariwisata Indonesia. Dengan menggunakan metode *desk/library research*, Penulis mengelaborasi kondisi tersebut secara sistematis dengan menganalisis hubungan antara pariwisata, tanggung jawab bisnis terhadap penghormatan HAM, dan isu kesetaraan gender. Kehadiran Panduan Prinsip Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP*) dengan diikuti kebijakan yang responsif gender, menurut Penulis, dapat menjadi cara baru untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dalam industri Pariwisata yang masih cenderung patriarkis. Penulis juga mengungkapkan bahwa upaya perlindungan negara perlu dikonkritkan lagi karena peran pemerintah juga tetap krusial dalam menciptakan situasi aktivitas bisnis yang menghormati HAM.

**Perempuan Pekerja Rumahan dalam Produksi Rantai Pasokan Global: Perspektif ILO dan UNGP**, ditulis oleh Majda El Muhtaj.

Dalam pembahasan aktivitas bisnis dan hak asasi manusia (HAM), pekerja sektor informal seperti pekerja rumahan tertutup dengan narasi besar, padahal memiliki urgensi untuk diamati secara mendalam. Penulis berpendapat bahwa kerja rumahan adalah perwujudan ketimpangan global untuk mengejawantahkan keadilan sosial. Melalui perspektif Bisnis dan HAM, Penulis menganalisis fenomena pekerja rumahan dalam rantai pasok global (*global supply chain*). Pekerja rumahan ini dispesifikan pada perempuan karena sering terabaikan meskipun posisinya sebagai penanggung beban ganda: sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah dalam dimensi kerja yang eksploitatif. Penulis juga mencoba mendalaminya dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 177 mengenai pekerja rumahan. Mengacu

pada ILO, Penulis menyuguhkan fakta bahwa pekerja rumahan sangat problematik karena harus menanggung belanja produksi dan risiko kerja (Marlese Von Broembsen, *et.al*, 2019). Di akhir tulisan, Penulis berkeyakinan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, belum mampu mengatur sektor ekonomi informal seperti pekerja rumahan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat mengakomodirnya secara formal.

**Perlindungan Hak atas Kesehatan bagi Anak: Studi Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia pada Produksi Susu Formula**, ditulis oleh Eko Riyadi dan Sahid Hadi.

Kelompok anak juga terkena dampak buruk dari aktivitas bisnis yang kurang menghormati hak asasi manusia (HAM). Dampak tersebut tidak hanya datang pada saat proses produksi, melainkan pasca produksi. Penulis mengangkat produk susu formula bagi anak yang dinilai sangat vital bagi tumbuh kembang seorang anak karena erat dengan kondisi kesehatannya. Penulis menemukan bahwa terdapat penemuan ilmiah atas kandungan susu formula di Indonesia yang terkontaminasi bakteri (Institut Pertanian Bogor, 2008). Ini menguak fakta bahwa terdapat ancaman bagi pemenuhan hak atas kesehatan untuk anak, sehingga Penulis mengobservasinya dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-normatif. Penulis menganalisis putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2975/K/Pdt/2009 atas gugatan terhadap beberapa institusi terkait kasus kontaminasi susu formula. Fakta juga dijabarkan oleh Penulis bahwa terdapat pembatalan putusan tersebut melalui putusan MA Nomor 746/PK/Pdt/2011, sehingga penggugat tidak lagi diterima upaya hukumnya dan justru harus membayar biaya perkara. Relasi bisnis dan HAM dalam kasus ini terlihat pada bagaimana negara lebih berpihak pada korporasi yang memproduksi susu formula yang terkontaminasi dibandingkan dengan bersifat transparan dan akuntabel pada warga negaranya. Menurut Penulis, ini menjadi contoh tentang adanya pekerjaan negara yang belum lunas karena tidak menjalankan kewajibannya dengan baik untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi anak.

**Jalan Panjang Keadilan Transformatif: Kebijakan Negara bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam**, ditulis oleh Sri Lestari Wahyuningroem.

Indonesia sedang mengalami kondisi di mana peningkatan investasi di bidang sumber daya alam (SDA) diiringi dengan peningkatan konflik korporasi, Pemerintah, dan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Penulis menyatakan bahwa konflik tersebut berada dalam putaran pemilikan, pengelolaan, dan pembukaan akses terhadap sumber daya alam. Dalam situasi ini, Penulis berpendapat bahwa aspek kerentanan, resiliensi, dan perlindungan terhadap perempuan masih minim. Ceruk ini diisi oleh Penulis dengan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka keadilan transformatif dan uji tuntas (*due diligence*) dalam konteks konflik pengelolaan SDA dan agraria. Perempuan menjadi sentra pembahasan karena posisinya yang lebih dekat dengan upaya pemenuhan kehidupan sehari-hari. Menurut Penulis, ini merupakan implikasi dari konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai aktor aktif dalam penyediaan makanan, air bersih, dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, semenjak arus investasi menderas, perempuan menjadi terhambat akses dan kontrol terhadap sumber daya untuk keberlanjutan hidup diri dan keluarganya. Mengutip Komnas Perempuan (2012), konflik SDA dan agraria memiliki dampak langsung dalam pola yang menempatkan perempuan sebagai komoditas, pola yang meminggirkan mereka dari proses pengambilan keputusan komunitas, pola yang mendiskriminasikan perempuan dari berbagai identitas, pola yang menjauhkan perempuan dari alam, dan pola yang mengecilkan perempuan sebagai penjaga kedaulatan pangan. Atas hal tersebut, Penulis mendorong untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara formal.

**Interdependency Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam Aktivitas Bisnis: Peran Penting Pemerintah dan Pelaku Bisnis demi Kepentingan Terbaik bagi Anak**, ditulis oleh Chloryne Trie Isana Dewi dan Jerina Novita Elpasari.

Kehidupan anak sangat erat dengan perempuan. Dalam konteks relasi bisnis dan hak asasi manusia (HAM), Penulis menyatakan

bahwa perlindungan hak-hak pekerja perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Untuk mengobservasi kondisi tersebut, Penulis menggunakan Panduan Prinsip Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP*) dan rangkaian regulasi di Indonesia sebagai pisau analisis. Penulis menemukan bahwa masih minim tingkat penyediaan ruangan laktasi dan penitipan anak di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta di Indonesia. Hal tersebut bersifat kontraproduktif dengan upaya perlindungan yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Secara regulasi, Pemerintah menjamin bahwa terdapat ruang laktasi dan penitipan anak di ruang kerja demi menjaga primanya pertumbuhan anak sejak dini dan memberikan dukungan penuh terhadap sang ibu sebagai orang tua. Akan tetapi, Penulis menemukan bahwa jumlah perusahaan atau instansi pemerintahan yang tidak patuh untuk penyediaan fasilitasnya. Untuk itu, Penulis juga memberikan rekomendasi konstruksi hukum yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak bagi anak dan perempuan atas kesehatan untuk tumbuh kembang yang prima.

**Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Online dalam Konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Urgensi Pembebanan Tanggung Jawab Sektor Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Perempuan,** ditulis oleh Adzkar Ahsinin

Dunia sudah bergerak pada arah digital dan modern, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pun semakin luas persebaran keterjangkauannya dan menjangkau pemberdayaan perempuan dan anak. Akan tetapi, kecanggihan tersebut tidak membuat perempuan dan anak perempuan menjadi terlindungi dari kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*daring/online*). Mengambil contoh dari Indonesia, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa 65 aduan perkara di tahun 2017 dan 97 aduan perkara di tahun 2018 terkait kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Bentuk kekerasannya, meliputi pembalasan

dendam melalui pornografi (*porn revenge*), penyebaran informasi yang salah dan berbahaya (*malicious distribution*), pelecehan siber, impersonasi, penguntitan siber (*cyber stalking*), perekrutan siber (*cyber recruitment*), teks bernuansa seksual (*sexting*), dan peretasan siber (*cyber hacking*). Bentuk kekerasan tersebut masih belum ditangkal oleh regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal, dalam pandangan Penulis, kekerasan berbasis gender memiliki implikasi multi-dimensi dan bersifat endemik kronis. Melalui artikel ini, Penulis berusaha menjangkau aktor bisnis digital untuk bertanggung jawab atas kasus yang terjadi pada *platform* yang menjadi produknya. Serta, peran mereka untuk melakukan upaya pencegahan juga menjadi vital.

## **Penutup sebagai Pembuka**

Dalam pengantar ini, ELSAM mencoba mengangkat dampak HAM, khususnya hak asasi perempuan yang terdampak oleh industri kecantikan dan kosmetika, dengan melihat industri mode sebagai industri yang ditilik dan dianalisis. ELSAM memilih menggunakan perspektif desain untuk melihat kompleksitas isu dan keragaman perspektif feminis dalam konteks industri mode ini. Pilihan ini dilandasi pertimbangan karakter industri mode yang paradoksal, selain mendukung HAM, merayakan keragaman, dan memelihara lingkungan hidup, industri ini masih berpotensi merusak lingkungan, melanggar hak buruh, dan memiliki standar dalam mengkonstruksi cantik ideal dengan takaran pasar berpotensi diskriminatif. Sementara itu, pada saat yang sama tengah terjadi perubahan pada industri mode melalui desain yang ramah lingkungan dan responsif HAM. Perubahan industri ini ke arah yang baik ini perlu diapresiasi dan dinarasikan. Pada titik ini diharapkan juga bertujuan untuk dapat melihat peta dampak hak asasi perempuan yang terdampak oleh industri kecantikan dan kosmetik.

ELSAM juga mencoba mengangkat dan menganalisis hak anak yang terdampak oleh industri makanan melalui pemasaran dan iklan melalui media digital. Relasi anak dengan media digital telah menempatkan anak menghadapi risiko yang lebih besar ketimbang pengguna dewasa ketika berinteraksi pada dunia digital. Lebih jauh, media digital juga

memfasilitasi konstruksi selera anak melalui pesan yang ditanamkan melalui pemasaran dan iklan sehingga anak mengkonsumsi makanan tidak sehat. Epidemi obesitas yang mengglobal salah satunya dikontribusikan oleh pemasaran dan iklan melalui media digital. Pada sisi yang lain, anak juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat realisasi hak anak yang dijamin dalam KHA. Dengan kata lain, media digital dapat mendukung hak anak dan sekaligus berpotensi menumbangkan hak anak karena dapat dipergunakan memfasilitasi individu, korporasi, dan bahkan negara menyalahgunakan hak anak. Pada titik ini pula, ELSAM melihat permasalahan desain menjadi salah satu faktor penggunaan media digital untuk menyalahgunakan hak anak. Pada titik yang sama, media digital juga dipergunakan oleh korporasi untuk membentuk selera perempuan seperti yang diidealkan oleh pasar. Simpulan yang dapat ditarik, media digital berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelanggaran hak asasi perempuan dan hak anak karena media digital didesain, selain netral gender<sup>169</sup> juga didesain untuk digunakan bagi orang dewasa.<sup>170</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, ELSAM kemudian mengembangkan tradisi membuka mimbar akademik untuk mengeksplorasi isu Bisnis dan HAM dengan mengajak beberapa akademisi. Pada kesempatan kali ini, ELSAM memberikan kesempatan bagi para akademisi untuk mengekspresikan pandangan akademik para akademisi untuk memberikan pemaknaan dan penafsiran terhadap keterbatasan Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk dijadikan sebagai instrumen analisis isu keadilan gender dan perlindungan anak. Namun demikian karena ELSAM belum memiliki kelimpahan pendanaan, maka pada kesempatan

---

<sup>169</sup> *Cyberfeminisme* adalah genre feminis yang membahas pertanyaan gender dan teknologi sambil membawa implikasinya ke depan. Cyberfeminisme terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan luas tentang gender dan teknologi berdasarkan pada asumsi bahwa (1) komputasi tidak netral (*Computation is not neutral*) dan (2) Teknologi sangat berdimensi gender (*Technology is highly gendered*). Lihat, Chiara Di Leone (Furtherfiled), "A Review of the Panel 'Revisiting the Future: Technofeminism in the 21<sup>st</sup> Century'", diakses pada 9 Juli 2020, <https://www.furtherfield.org/a-review-of-technofeminism-in-the-21st-century/>

<sup>170</sup> Pada dasarnya internet buta usia (*internet is age-blind*). Hal ini berimplikasi dalam lingkungan digital, umumnya platform atau layanan online tertentu tidak dapat menentukan apakah pengguna adalah anak. Konsekuensi logis situasi ini adalah anak-anak sering diperlakukan sebagai orang dewasa *online*, dan sulit untuk memberikan perlindungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Lihat Sonia Livingstone, Gerison Lansdown and Amanda Third, *op.cit.*, hlm. 10

ini, ELSAM kembali mengundang beberapa akademisi yang menjadi komunitas epistemik Bisnis dan HAM, yang selama ini telah menemani ELSAM menggeluti isu Bisnis dan HAM untuk terlibat dalam penulisan buku ini.

ELSAM memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para akademisi yang terlibat untuk memilih perspektif yang dipergunakan untuk memaknai dan menerjemahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang hak asasinya terdampak oleh aktivitas, layanan, maupun produk korporasi. Hasil perenungan mendalam yang dilandasi kapasitas keilmuan yang mencukupi, pergulatan untuk mengajarkan HAM di kampus mereka masing-masing yang relatif lama dan keberpihakannya kepada perlindungan perempuan dan anak, salah satunya terefleksikan melalui tulisan yang tersaji dalam buku ini.

Semoga langkah kecil ELSAM untuk terus berkhidmat pada nilai-nilai kemanusiaan melalui buku ini dapat menghasilkan langkah besar di kemudian hari. Bagi ELSAM, apabila terdapat satu orang membaca, menyelami, memahami buku ini, dan kemudian menciptakan "*AHA! Moment*" merupakan capaian yang diharapkan. Apalagi seandainya kemudian menggerakkan pembaca tersebut untuk menuliskan hal yang sama atau gelisah dengan isu ini, atau mengajarkan kepada orang lain terkait isu bisnis dan HAM merupakan capaian yang patut disyukuri. Hal ini menandakan ELSAM telah menghasilkan *legacy* atas isu Bisnis dan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel Jurnal

- Alvarez, José E. "Mackinnon's Engaged Scholarship," dalam *Tulsa Law Review*, Vol. 46, 2010.
- Andreassen, Bard A., Hans-Otto Sano dan Siobhán McInerney-Lankford. "Human Rights Research Method", dalam Bard A. Andreassen, Hans-Otto Sano dan Siobhán McInerney-Lankford, *Research Methods in Human Rights: A Handbook*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2017.
- Anghie, Antony. "International Human Rights Law and a Developing World Perspective", dalam Thomas Cushman (ed.), *Handbook of Human Rights*. Oxon: Routledge, 2012.
- Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition. *Tackling Obesity in ASEAN Prevalence, Impact, and Guidance on Interventions*, 2015.
- Bakan, Joel. *Childhood under Siege: How Big Business Ruthlessly Target Children*. London: The Bodley Head, 2011.
- \_\_\_\_\_. *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*. New York: Free Press, 2004.
- Barquera, Simón, et.al.. *Childhood Overweight and the Retail Environment in Latin America and the Caribbean Synthesis Report*. UNICEF, 2019
- Baxi, Upendra. "Epilogue: Changing Paradigms of Human Rights," dalam Julia Eckert, et.al., *Law against the State: Ethnographic Forays into Law's Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Birch, Leann L., Lynn Parker, dan Annina Burns (eds.), *Early Childhood Obesity Prevention Policies*. Washington DC: National Academies Press, 2011.
- Buchanan, Allen. *The Heart of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Buhmann, Karin, Björn FASTERLING dan Aurora Voiculescu. "Business & Human Rights Research Methods" dan *Nordic Journal of Human Rights*, 36:4, 2018
- Chaudron, Stéphane, Rosanna Di Gioia dan Monica Gemo. "Safety Issues In Young Children's Digital Literacy Practices At Home"



- dalam Ola Erstad, *et.al.*, *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood*. Oxon: Routledge, 2020.
- Cheng, Sealing. “Neoliberalizing Sex, Normativizing Love” dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism*. Oxon: Routledge, 2016.
- Choudhury, Barnali. “Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights?” dalam *International & Comparative Law Quarterly*, 67 (4), 2018.
- Clough, Patricia Ticineto. “Feminist Theory: Bodies, Science and Technology” dalam Bryan S. Turner (*ed.*), *Routledge Handbook of Body Studies*. Oxon: Routledge, 2012
- Comor, Edward A.. *Consumption and the Globalization Project: International Hegemony and the Annihilation of Time*. New York: Palgrave Macmillan, 2008
- Cortese, Anthony J. *Provocateur: Images of Women and Minorities in Advertising, Third Edition*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008.
- Cushman, Thomas. “Introduction” dalam Thomas Cushman (*ed.*), dalam *Handbook of Human Rights*. Oxon: Routledge, 2012
- Dawes, Laura. *Childhood Obesity in America*. Massachusetts: Harvard University Press, 2014.
- Deva, Surya. “Alternative Paths To A Business And Human Rights Treaty” dalam Jernej Letnar Cernic dan Nicolás Carrillo-Santarelli, (*eds.*), *The Future of Business and Human Rights: Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty*. Intersentia, 2018.
- Edwards, Alice. “The ‘Feminizing’ of Torture under International Human Rights Law” dalam *Leiden Journal of International Law*, Volume 19, Issue 02, June 2006.
- Elizabeth Handsley dan Belinda Reeve. “Holding Food Companies Responsible for Unhealthy Food Marketing to Children: Can International Human Rights Instruments Provide A New Approach?” dalam *UNSW Law Journal* Volume 41(2), 2018.
- Elver, Hilal, *et.al.*. *Protecting Children’s Right to a Healthy Food Environment*. UNICEF, 2019.
- Entwistle, Joanne. “Sustainability and Fashion” dalam Kate Fletcher dan

- Mathilda Tham (eds.). *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015
- Everett, Jana dan Sue Ellen M. Charlton. *Women Navigating Globalization: Feminist Approaches to Development*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014
- Fellmeth, Aaron Xavier. *Paradigms of International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Fine, Robert. "Cosmopolitanism and Human Rights" dalam Thomas Cushman (ed.), *Handbook of Human Rights*. Oxon: Routledge, 2012
- Fletcher, Kate dan Mathilda Tham. "Introduction" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015.
- Fletcher, Kate. "Other Fashion Systems" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.). *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015
- Folkvord, Frans, et. al., "Impulsivity, "Advergaming," and Food Intake" dalam Peter D. Vash (ed.), *The Childhood Obesity Epidemic: Why Are Our Children Obese — And What Can We Do About It*. Oakville: Apple Academic Press, Inc., 2015.
- Franklin, Sarah, Celia Lury dan Jackie Stacey. *Global Nature, Global Culture*. London: SAGE Publications, 2000.
- Freeman, Michael. "Beyond Capitalism and Socialism" dalam Janet Dine dan Andrew Fagan (eds.), *Human Rights and Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006
- Garde, Amandine, et.al.. *A Child Rights-Based Approach to Food Marketing: A Guide for Policy Makers*. UNICEF, 2018.
- Gerber, Paula, Joanna Kyriakakis, dan Katie O'byrne. "General Comment 16 on State Obligations Regarding the Impact of The Business Sector on Children's Rights: What Is Its Standing, Meaning and Effect," dalam *Melbourne Journal of International Law*, 2013
- Goodhart, Michael. "Democracy as Human Rights" dalam Thomas Cushman (ed.), *Handbook of Human Rights*. Oxon: Routledge, 2012.

- Goodman, Robin Truth. "Commodity," dalam Robin Truth Goodman (ed.), *The Bloomsbury Handbook of 21st-Century Feminist Theory*. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2019.
- Grandjean, Discussion Paper: Operational-level grievance mechanisms fit for children, (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2018
- Grose, Lynda. "Fashion as Material" dalam Kate Fletcher and Mathilda Tham (eds.). *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015
- Heyes, Cressida J., dan Meredith Jones, "Cosmetic Surgery in the Age of Gender" dalam Cressida J. Heyes dan Meredith Jones (eds.), *Cosmetic Surgery: A Feminist Primer*. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009
- Hummel, Diana dan Immanuel Stiefl. "Social Ecology: A Transdisciplinary Approach to Gender and Environment Research" dalam Sherilyn MacGregor, (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Oxon: Routledge, 2017
- Kardefelt-Winther, Daniel. *Child Rights and Online Gaming: Opportunities & Challenges for Children and The Industry*. UNICEF, 2019.
- Keeley, Brian, et.al.. *Children in a Digital World: The State of The World's Children 2017*. UNICEF, 2017.
- \_\_\_\_\_, et.al.. *Children, Food and Nutrition: Growing Well in a Changing World*. UNICEF, 2019.
- Keller, Helen dan Leena Grover. "General Comments of the Human Rights Committee and their legitimacy," dalam Helen Keller dan Geir Ulfstein (eds.), *UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012
- Kosut, Mary (ed.). *Encyclopedia of Gender in Media*. California: SAGE Publications, Inc., 2012.
- Kristiansson, Linnea. "Embedding Gender in The Business and Human Rights Agenda" dalam Master Thesis, Faculty of Law, Lund University, 2017.
- Lagoutte, Stéphanie. "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Confusing 'Smart Mix' of Soft and Hard International Human Rights Law", dalam, Stéphanie Lagoutte,

- Thomas Gammeltoft- Hansen dan John Cerone (eds.), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Lawson, Anna dan Mark Priestley. "The Social Model of Disability: Questions for Law and Legal Scholarship?" dalam Peter Blanck dan Eilionóir Flynn (eds.), *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*. Oxon: Routledge, 2017.
- Livingstone, Sonia, Gerison Lansdown dan Amanda Third. *The Case for a UNCRC General Comment on Children's Rights and Digital Media*. LSE Consulting, 2017.
- Macchi, Chiara dan Claire Bright. "Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation Forthcoming" dalam M. Buscemi, N. Lazzerini dan L. Magi (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights - Evolving Dynamics in International and European Law* (Brill, 2020)
- Marshall, Leni. *Age Becomes Us: Bodies and Gender in Time*. Albany: State University of New York Press, 2015.
- Mascheroni, Giovanna dan Donell Holloway. "The Quantified Child: Discourses and Practices Of Dataveillance In Different Life Stage", dalam Ola Erstad, et.al., *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood*. Oxon: Routledge, 2020.
- Matthew Eagleton-Pierce, "Historicizing the Neoliberal Spirit of Capitalism", dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism* (Oxon: Routledge, 2016).
- McCleary, Caitlin M. *A Not-So-Beautiful Campaign: A Feminist Analysis of the Dove Campaign for Real Beauty*. University of Tennessee Honors Thesis Project, 2014.
- McGinnis, J. Michael, Jennifer Appleton Gootman, dan Vivica I. Kraak (eds.). *Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity?* Washington DC: National Academies Press, 2006
- Meyersfeld, Bonita. "Business, Human Rights and Gender: A Legal Approach to External and Internal Considerations" dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business:*

- Beyond the Corporate Responsibility to Respect*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Nyst, Carly. *Children and Digital Marketing: Rights, Risks and Opportunities*. UNICEF, 2019
- \_\_\_\_\_. *Freedom Of Expression, Association, Access To Information And Participation*. UNICEF, 2017
- \_\_\_\_\_. *Privacy, Protection of Personal Information and Reputation Rights*. UNICEF, 2017.
- Osiatynski, Wiktor. "The Historical Development of Human Rights" dalam Scott Sheeran dan Sir Nigel Rodley (eds.), *Routledge Handbook of International Human Rights Law*. Oxon: Routledge, 2013.
- Parker, Liz. "Fashion Brands and Workers' Rights" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015
- Patterson, David, *et.al.*. *Identifying a Human Rights-Based Approach to Obesity for States and Civil Society*. World Obesity Federation, (2019).
- Rai, Shirin M., dan Georgina Waylen. "Introduction: Feminist Perspectives on Analysing and Transforming Global Governance," dalam Shirin M. Rai dan Georgina Waylen (eds.), *Global Governance Feminist Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan, 2008
- Robertson, Toni dan Ina Wagner. "Ethics: Engagement, Representation and Politics-In-Action" dalam Jesper Simonsen dan Toni Robertson (eds.). *Routledge International Handbook of Participatory Design*. Oxon: Routledge, 2013
- Robertson, Toni, dan Jesper Simonsen. "Participatory Design An introduction" dalam Jesper Simonsen dan Toni Robertson, (eds.). *Routledge International Handbook of Participatory Design*. Oxon: Routledge, 2013
- Runyan, Anne Sisson dan V. Spike Peterson. *Global Gender Issues in the New Millennium*. Colorado: Westview Press, 2014.
- Scharff, Christina. "Gender and Neoliberalism: Young Women as Ideal Neoliberal Subjects", dalam Simon Springer, Kean Birch dan Julie MacLeavy, *The handbook of Neoliberalism* (Oxon: Routledge, 2016).

- Schor, Juliet B. *Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture*. New York: Scribner, 2004.
- Schueller, Malou dan Rachel Noble. *Why National Action Plans on Business and Human Rights Must Integrate and Prioritise Gender Equality and Women's Human Rights*. GADN Women's Economic Justice Group, 2015.
- Sheeran, Scott dan Sir Nigel Rodley. "The Broad Review of International Human Rights Law dalam Scott Sheeran and Sir Nigel Rodley (eds.)" dalam *Routledge Handbook of International Human Rights Law*. Oxon: Routledge, 2013
- Skjold, Else. "Towards Fashion Media for Sustainability" dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.). *Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Oxon: Routledge, 2015.
- Staiano, Amanda E. dan Sandra L. Calvert. *Digital Gaming and Pediatric Obesity: At the Intersection of Science and Social Policy*, Soc Issues Policy Rev. 2012 March; 6(1).
- Stewart, Ann. *Gender, Law and Justice in a Global Market*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Šturma, Pavel *et.al.* (eds.), *Business and Human Rights*. Bayern: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2018.
- Talley, Heather Laine. "Cosmetic Surgery as Constraint, as Commodity, as Commonplace", dalam Bryan S. Turner (ed.), *Routledge Handbook of Body Studies*. Oxon: Routledge, 2012
- Tham, Mathilda. "Futures Of Futures Studies In Fashion", dalam Kate Fletcher dan Mathilda Tham (eds.), *Routledge Handbook of Sustainability And Fashion*, (Oxon: Routledge, 2015).
- Türkelli, Gamze Erdem. "Children's Rights in Business and Human Rights: From the Sidelines to the Centre Field?" dalam, Eva Brems, Ellen Desmet dan Wouter Vandenhoele (eds.). *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape: Isolation, Inspiration, Integration?* Oxon: Routledge, 2017
- United Nation Children's Fund (UNICEF). *Exploratory Study of Marketing and Advertisement of Unhealthy Food and Beverages Targeted to Children in Latin America and the Caribbean: Summary Executive*. UNICEF, 2015.

- United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights. *Gender Dimension of the Guiding Principles on Business and Human Rights*. United Nations/the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/United Nations Development Programme, (Tanpa tahun).
- Vash, Peter D. "Introduction", dalam Peter D. Vash (ed.), *The Childhood Obesity Epidemic: Why Are Our Children Obese — And What Can We Do About It*. Oakville: Apple Academic Press, Inc., 2015.
- Weinberg, Darin. "Social Constructionism and the Body", dalam Bryan S. (ed.), *Routledge Handbook of Body Studies*. Oxon: Routledge, 2012
- Weissbrodt, David. "Roles and Responsibilities of Non-State Actors" dalam Dinah Sheldon (ed.). *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Weller, Ines. "Gender Dimensions of Sustainable Consumption" dalam Sherilyn MacGregor, (ed.). *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Oxon: Routledge, 2017
- Wolf, Naomi. *Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. New York: HarperCollins Publisher Inc., 2002.

### **Dokumen Internasional**

- Committee on the Rights of the Child United Nation. Komentar Umum Nomor 16 (2013) tentang Kewajiban Negara Mengenai Dampak Sektor Bisnis terhadap Hak-Hak Anak (*General Comment No. 16 (2013) on State Obligations Regarding the Impact of Business On Children's Rights*), CRC/C/GC/16, 7 Februari 2013.
- \_\_\_\_\_. Komentar Umum No 15 (2013) tentang Hak Anak untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (*General Comment No.15 (2013) on the Right of the Child of the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health*), CRC/GC/15, 17 April 2013.
- Human Rights Council. *Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights*, A/HRC/41/43, 23 Mei 2019
- Office of the High Commissioner for Human Rights. Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak

(*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*), A/RES/54/263, 25 Mei 2000

\_\_\_\_\_. *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP*, HR/PB/11/04. New York dan Geneva: United Nation, 2011.

Policy Department Directorate-General for External Policies. *Expansion of The Concept of Human Rights: Impact On Rights Promotion And Protection*. European Union, 2018

United Nation Children's Fund (UNICEF) dan Save the Children. *Children's Rights and Business Principles*. UNICEF and Save the Children, 2012.

### **Sumber Internet**

Givhan, Robin. *The Idea Of Beauty Is Always Shifting. Today, It's More Inclusive Than Ever*, diakses pada 26 Juni 2020, <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/02/beauty-today-celebrates-all-social-media-plays-a-role-feature/>

Grindstaff, Susan. "What is the Beauty Industry?", diakses pada 9 Juli 2020, <https://www.wisegeek.com/what-is-the-beauty-industry.htm>

Leone, Chiara Di (Furtherfield). "A Review of the Panel 'Revisiting the Future: Technofeminism in the 21st Century'", diakses pada 9 Juli 2020, <https://www.furtherfield.org/a-review-of-technofeminism-in-the-21st-century/>

Louise, Jilian. "Battling Childhood Obesity in ASEAN", diakses pada 26 Juni 2020, <https://theseanpost.com/article/battling-childhood-obesity-asean>

McKeon, Richard. "Trends for Growth in the GCC's Beauty and Cosmetic Industry", diakses pada 9 Juli 2020, <https://beautybusinessjournal.com/trends-growth-gccs-beauty-cosmetics-industry/>

Sharma, Ashutosh (UNICEF). "Make Digital World Safer for Children, Increase Online Access to Benefit Most Disadvantaged", diakses pada 29 Juni 2020, <https://news.un.org/en/story/2017/12/638972-make-digital-world-safer-children-increase-online-access-benefit-most>

Söderberg, Pernilla. "Human rights violations at the workplace aren't gender blind. So why are regulators?", diakses pada 4 Juli 2020,




<https://www.hertie-school.org/the-governance-post/2019/04/un-human-rights-fails-gender-issues/>

Stop Marketing to Kids Coalition. "The Food and Beverage Industry is Marketing Our Children and Youth to Death", diakses pada 25 Juni 2020, <https://stopmarketingtokids.ca/the-food-and-beverage-industry-is-marketing-our-children-and-youth-to-death/>

Whetstone, Holly. "Do Online 'Advergames' Promote Child Obesity?", diakses pada 1 juli 2019, <https://www.canr.msu.edu/news/do-online-advergames-promote-child-obesity>

Young, Jess. "What Nation is The Most Beauty Obsessed?", diakses pada 26 Juni 2020, <https://www.thelondoneconomic.com/lifestyle/beauty/nation-beauty-obsessed/19/04/>



BAGIAN II

MOZAIK  
ANAK DAN  
PEREMPUAN



# Bisnis dan HAM di Sektor Pertanian Indonesia: Perempuan dan Anak dalam Bayang-Bayang Racun Kimia

Iman Prihandono dan Sekar Banjaran Aji

## Pendahuluan

Perempuan dan anak-anak adalah tulang punggung pertanian saat ini dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian baik nasional maupun global.<sup>1</sup> Meskipun begitu, petani perempuan dan anak sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sektor pertanian. Tidak jarang mereka menghadapi pelecehan, kekerasan, menjadi korban diskriminasi dalam bentuk upah yang lebih rendah, dan dibatasi oleh budaya dan norma-norma yang membuat sulit bagi mereka untuk bekerja secara layak.<sup>2</sup> Salah satu pelanggaran HAM di bidang pertanian adalah, gangguan kesehatan pada perempuan akibat dari dampak buruk penggunaan pestisida dan bahan kimia lain dalam sektor pertanian yang beracun atau sangat berbahaya, seringkali tanpa pelatihan yang memadai atau peralatan pelindung, menghadirkan risiko yang sangat tinggi bagi perempuan, dan anak-anak. Dampak pestisida terhadap kesehatan dilaporkan telah menyebabkan ratusan ribu kematian setiap tahun, dan banyak efek kesehatan kronis, termasuk kanker, masalah reproduksi, cacat lahir,

---

<sup>1</sup> Bayer Indonesia, "Pasukan Perempuan di Bidang Pertanian", 14 Maret 2016, <https://www.bayer.co.id/id/media/berita/pasukan-perempuan-di-bidang-pertanian.php>

<sup>2</sup> Oxfam, "Input to the "Gender Lens in the UNGP", (*n.d.*), <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/GRAISEA.pdf>.

dampak perkembangan dan perilaku, dan efek pada sistem kekebalan, endokrin dan neurologis.<sup>3</sup>

Tulisan ini akan membahas dampak penggunaan pestisida bagi pekerja pertanian perempuan dan anak di Indonesia. Tulisan ini dimulai dengan menunjukkan posisi perempuan dan anak dalam HAM, khususnya dalam relasi bisnis dan HAM. Selanjutnya juga akan menguraikan hasil-hasil penelitian oleh ahli mengenai dampak pestisida terhadap perempuan dan anak. Pada bagian keempat akan dijelaskan bagaimana produksi, peredaran, dan penggunaan pestisida bila dilihat dari berdasarkan kerangka *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP) 2011 serta memotret kondisi peraturan-peraturan korporasi pestisida sebagai acuan mengukur praktik baik dalam penghargaan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan. Terakhir tulisan ini ditutup dengan simpulan mengenai kesulitan yang dihadapi dalam perlindungan hak perempuan dan anak yang terkena dampak negatif pestisida. Tulisan ini menggunakan metode *desk/library research* dan menggunakan data sekunder berupa penelitian dan laporan pemerintah dan organisasi internasional yang tersedia tentang dampak penggunaan pestisida bagi pekerja pertanian perempuan dan anak, jumlah dan jenis peredaran dan produksi pestisida oleh korporasi.

## **Aspek HAM Perempuan dan Anak dalam Bisnis**

Hak asasi perempuan dan anak adalah bagian khusus yang tidak dapat terpisahkan dari HAM universal. Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, perempuan mempunyai arti penting dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Baik negara maupun perusahaan harus mengambil langkah nyata untuk mengidentifikasi, mencegah dan memperbaiki diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender dan kepada anak-anak di semua bidang usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific, *Communities in Peril: Asian Regional Report on Community Monitoring of Highly Hazardous Pesticides*, (Penang, 2010), <http://files.panap.net/resources/PANAP-Asian-Report.pdf>

<sup>4</sup> Danish Institute for Human Rights, *Women in Business and Human Rights* (Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2018), hlm. 14–18.

Menurut data FAO, perempuan memberikan sumbangsih 43 persen dari jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di dunia.<sup>5</sup> Meskipun begitu, dalam praktiknya perempuan terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan di semua bidang kehidupan karena norma sosial yang diskriminatif, struktur kekuasaan patriarki dan stereotip gender yang masih dipegang oleh masyarakat. Menurut data UN Women, 35 persen wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) baik secara fisik atau seksual. Sementara 71 persen dari jumlah korban perdagangan manusia yang terdeteksi secara global juga adalah perempuan dewasa dan anak perempuan. Sementara, anak perempuan mewakili hampir tiga dari setiap empat korban perdagangan anak.

Di sektor pemerintahan, sampai tahun 2019, hanya 24,3 persen anggota parlemen di seluruh dunia yang adalah perempuan.<sup>6</sup> Dalam sektor bisnis, laporan *World Bank* merilis skor global rata-rata dalam indeks Perempuan, Bisnis dan Hukum, yang menyatakan bahwa perempuan hanya mendapat tiga-perempat dari hak hukum yang diberikan kepada laki-laki.<sup>7</sup> Selain itu, perempuan juga kurang terwakili dalam posisi manajerial dan, rata-rata, dibayar sekitar 20 persen lebih rendah daripada laki-laki di seluruh dunia.<sup>8</sup> Pada tahun 2018, hanya 4,8 persen CEO dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 adalah perempuan.<sup>9</sup>

Kontribusi perempuan terhadap ekonomi seringkali masih tidak diakui atau dinilai rendah. Perempuan terlalu diidentikkan dengan pekerjaan informal atau paruh waktu.<sup>10</sup> Perempuan yang bekerja pada rantai pasokan industri juga lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Berdasarkan data *Global Slavery Index*, 71 persen jumlah

---

<sup>5</sup> The Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO), *The State of Food and Agriculture 2010-11: Women in agriculture: Closing the gender gap for development*, (Roma: FAO, 2011), hlm. 3.

<sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union, "Women in national parliaments", (*n.d.*) <http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>.

<sup>7</sup> The World Bank, *Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform* (Washington DC: The World Bank, 2019), hlm. 3.

<sup>8</sup> International Labour Organization (ILO), *Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps*, (Jenewa: ILO, 2018), hlm. 23.

<sup>9</sup> Valentina Zarya "The Share of Female CEOs in The Fortune 500 Dropped by 25% in 2018", *Fortune*, 21 Mei 2018, <http://fortune.com/2018/05/21/women-fortune-500-2018/>

<sup>10</sup> Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate* (Paris: OECD, 2018), hlm. 13.

orang yang mengalami perbudakan modern adalah perempuan.<sup>11</sup> Hasil dari survei nasional Australia menunjukkan bahwa hampir dua dari lima wanita (39 persen) berusia 15 atau lebih yang telah bekerja telah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.<sup>12</sup> Pekerja perempuan yang menjadi korban perlakuan negatif oleh perusahaan juga sering kali menghadapi hambatan tambahan dalam mencari akses pemulihan, baik melalui mekanisme yudisial, non-yudisial atau sekedar operasional dalam lingkup perusahaan.<sup>13</sup>

Dalam dunia kerja perempuan pun harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Setiap tahunnya *The Wall Street Journal* merilis laporan *Women in the Workplace*<sup>14</sup> dimana studi ini menjadi studi terbesar tentang bagaimana perempuan berperan dalam korporasi di Amerika. Berdasarkan data lima tahun terakhir dari 600 laporan akhir tahunan perusahaan menyebutkan bahwa bagaimana wanita mulai membuat klaim mereka untuk kepemimpinan tetapi sering menghadapi budaya tempat kerja yang membuat tantangan semakin berat. Laporan itu juga menunjukkan bahwa para pemimpin pria mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau tidak mampu mengenali hambatan-hambatan ini. Mereka meminimalkan hambatan atau merasa sulit untuk memahami mengapa wanita menemukan hambatan ini sangat mengecewakan, membuatnya lebih sulit bagi wanita untuk mengatasinya. Setiap organisasi yang berupaya mendapatkan manfaat dari kontribusi besar energi dan kemampuan perempuan harus merespons dan memfasilitasi tekad perempuan untuk berhasil. Dalam titik inilah, sebuah wacana tentang bagaimana melawan patriarki terbukti bahkan dalam dalam setiap lini kehidupan perempuan.

Hal tersebut telah menjadi keresahan sejak pembahasan dalam Deklarasi Universal HAM, dimana pelanggaran HAM terhadap perempuan seringkali dipicu oleh anggapan bahwa perempuan adalah

---

<sup>11</sup> Global Slavery Index, "Highlights", 2018, [www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/](http://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/)

<sup>12</sup> Australian Human Rights Commission, *Everyone's business: Fourth National Survey on Sexual Harassment in Australian Workplaces* (Sidney: Australian Human Rights Commission), hlm.8-27.

<sup>13</sup> Institute for Women's Policy Research, *Women, Automation, and the Future of Work* (Washington, DC: Institute for Women's Policy Research, 2019).

<sup>14</sup> The Wall Street Journal, "Women in the Workplace", <https://womenintheworkplace.com>

figur yang lemah dan rentan, sekunder dan tidak punya otonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Selain karena perbedaan biologis dan kodrat laki-laki dan perempuan, kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktik-praktik kepercayaan agama dalam balutan budaya yang merugikan perempuan. Hambatan utama mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah melekatnya budaya patriarki dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya, meski perempuan adalah manusia, sehingga hak asasinya pun adalah HAM, namun mempunyai kekhususan, salah satunya hak perempuan. Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948 dinyatakan suatu aspirasi bahwa semua orang terlahir setara. Meskipun begitu, dalam praktiknya tidak demikian; bahwa perempuan masih mengalami penindasan dan diskriminasi sehingga hak hukumnya tidak mungkin setara dengan laki-laki.

Pada tanggal 18 Desember 1979, PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Konvensi ini merupakan produk hukum pertama yang menjadi batu pijakan lahirnya gerakan yang lebih nyata terhadap lahirnya hak-hak perempuan. Konvensi meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan hukum yang ada, merupakan suatu pelanggaran HAM. Konvensi meletakkan pula strategi dan langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Alhasil, konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan. Lebih lanjut, pada Konferensi ke-4 tentang Perempuan di Beijing 1995, dihasilkan pula Pedoman Aksi Beijing (*The Beijing Platform for Action*) yang menitikberatkan kepada langkah-langkah yang dapat diambil negara dalam menyikapi area kritis terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai HAM.<sup>15</sup> Saat ini, PBB memiliki badan *UN Women* yang bertugas memantau serta merumuskan *framework* pemenuhan HAM bagi perempuan di dunia.

---

<sup>15</sup> Yeni Handayani, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechtsvinding*, 14 Oktober 2016



Tanpa mengecilkan relasi antara perempuan dan bisnis menjadi semata relasi perempuan sebagai buruh semata tetapi penting memaknai hak perempuan dalam kaitannya dengan bisnis tidak akan lepas dari hak buruh perempuan. Standar perburuhan membahas kesetaraan gender dalam berbagai cara. Beberapa secara eksplisit menyebutkan tentang gender, merujuk secara khusus pada kesetaraan gender atau non-diskriminasi, wanita, atau pria, misalnya Konvensi ILO tentang upah yang setara antara perempuan dan laki-laki, 1951 (No. 100), perlindungan kehamilan, 2000 (No. 183), pemutusan hubungan kerja, 1982 (No. 158), dan kebijakan ketenagakerjaan, 1964 (No. 122). Contoh lain yang peka gender -standar yang sifatnya mempertimbangkan kebutuhan wanita dan pria tetapi tidak menyebutkan pria dan wanita secara eksplisit, misalnya Konvensi tentang pekerja dengan tanggung jawab keluarga, 1981 (No. 156), penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999 (No. 182), pekerja paruh waktu, 1994 (No. 175) dan pekerja rumahan, 1996 (177), dan berbagai standar yang berhubungan dengan kondisi kerja seperti keselamatan, keamanan dan transportasi. Konvensi Fundamental No. 111 merentang dua kelompok ini, karena membahas diskriminasi dan karenanya kesetaraan gender tetapi tidak eksklusif tentang diskriminasi berbasis gender. Kelompok ketiga Konvensi terdiri dari standar teknis yang teksnya cukup netral tetapi mungkin memiliki kekhususan gender dalam penerapannya, misalnya dalam pengumpulan dan penggunaan statistik. Mereka termasuk bidang-bidang seperti pembayaran upah, kecelakaan kerja dan cedera, jam kerja, dan jaminan sosial.

Empat Konvensi ILO telah ditetapkan sebagai instrumen kunci untuk mencapai kesetaraan gender di dunia kerja:

1. Konvensi Remunerasi Setara, 1951 (No. 100);
2. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Pendudukan), 1958 (No. 111);
3. Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No. 156);
4. Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 (No. 183).

Strategi penting yang digunakan ILO untuk mencapai tujuan global pekerjaan layak adalah mempromosikan ratifikasi dan penerapan standar ketenagakerjaan yang relevan dengan kesetaraan. Keempat

Konvensi kesetaraan utama adalah yang terpenting, tetapi Konvensi dan Rekomendasi lain yang relevan dengan kesetaraan gender, seperti yang terkait dengan promosi ketenagakerjaan, kondisi kerja, dan pekerja migran, juga dipromosikan. Penting juga untuk dicatat bahwa promosi standar dengan aspek kesetaraan gender yang jelas sama sekali tidak menghalangi promosi kesetaraan dalam penerapan standar yang tidak secara spesifik terkait gender.

Deklarasi tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja juga merupakan elemen yang sangat penting dalam kerangka kerja untuk mempromosikan hak-hak pekerja perempuan dan kesetaraan gender. Prinsip-prinsip dasar dan hak-hak pengusaha dan pekerja berasal dari Konstitusi ILO dan Deklarasi Philadelphia. Prinsip dan hak ini terkait:

1. kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama;
2. penghapusan kerja paksa atau kerja wajib;
3. penghapusan pekerja anak;
4. penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan.

Dalam relasi yang lebih besar antara hak perempuan dan bisnis, maka rujukannya ialah lensa gender dalam UNGPs dimana UNGPs mengakui pentingnya gender di beberapa tempat. Komentar untuk Prinsip 3 dari UNGPs menyatakan bahwa Negara harus memberikan panduan yang tepat untuk bisnis tentang "bagaimana mempertimbangkan secara efektif masalah gender, kerentanan dan/atau marginalisasi", sementara Prinsip 7 menggarisbawahi bahwa Negara harus memberikan bantuan yang memadai kepada perusahaan bisnis yang beroperasi dalam konflik daerah-daerah yang terkena dampak "untuk menilai dan mengatasi tingginya risiko pelanggaran, dengan memberi perhatian khusus pada kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual". Komentar untuk Prinsip 12 dari UNGPs berbunyi: "Bergantung pada keadaan, perusahaan bisnis mungkin perlu mempertimbangkan standar tambahan.

Sebagai contoh, perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dari individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus, di mana mereka mungkin memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan pada mereka.

Dalam hubungan ini, instrumen PBB telah menguraikan lebih lanjut tentang hak-hak perempuan Selain itu, komentar pada Prinsip 20 menggarisbawahi bahwa perusahaan bisnis:

“harus membuat upaya khusus untuk melacak efektivitas tanggapan mereka terhadap dampak pada individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap kerentanan atau marginalisasi.”

Komentar di atas menggarisbawahi atas pentingnya “menggunakan *gender-disagregat* data jika relevan”.

Terlepas dari rujukan ini pada gender dalam UNGPs, wacana bisnis dan hak asasi manusia sejauh ini belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dampak yang berbeda dari pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis terhadap perempuan dan hambatan tambahan yang mereka hadapi dalam mengakses solusi efektif untuk memperbaiki pelanggaran seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan panduan lebih lanjut baik bagi Negara maupun bisnis tentang cara mengadopsi lensa gender dalam mengimplementasikan UNGPs. Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan proyek tematik untuk membongkar dimensi gender UNGPs. Sejalan dengan proyek ini, Kelompok Kerja mempresentasikan panduan tentang lensa gender kepada UNGPs.<sup>16</sup>

Dalam kerangka hukum Indonesia, secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki- laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan.<sup>17</sup> Kini setidaknya

---

<sup>16</sup> United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights, *Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights* (Jenewa: UNDP dan UNWG-BHR, 2019)

<sup>17</sup> Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama” *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hlm. 172.

hak perempuan dalam hukum Indonesia dilindungi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan, antara lain.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008).
9. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Kembali pada penjelasan prinsip dasar hak pekerja dimana komponen penghapusan pekerja anak sebenarnya erat dengan kelompok erat lain yakni anak-anak dimana berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi antara lain kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Masalah pekerja anak juga merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena dari data *World Vision* hampir dalam 30 tahun Konvensi Hak-Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah, lebih dari separuh anak-anak dunia - 1,7 miliar - masih mengalami beberapa bentuk kekerasan setiap tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> World Vision, "Children still experiencing unimaginable violence 30 years since the Convention on the Rights of the Child was first ratified, World Vision says", 19 November 2019, [https://www.wvi.org/newsroom/world-vision-european-union/children-still-experiencing-unimaginable-violence-30-years#\\_ftn1](https://www.wvi.org/newsroom/world-vision-european-union/children-still-experiencing-unimaginable-violence-30-years#_ftn1)

Pelanggaran HAM terhadap anak sejatinya didasarkan pada fakta bahwa anak-anak secara fisik dan mental lemah, polos, rentan dan tidak berdaya, sehingga sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Bahkan dalam konteks keluarga, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, memandang anak sebagai beban ekonomi, sehingga tidak jarang anak dijadikan sarana mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh secara wajar.

Berdasarkan UNICEF, meskipun anak-anak juga merupakan manusia yang hak-haknya terjamin oleh kerangka HAM secara umum, perlunya dirumuskan hak anak menjadi suatu hak yang lebih khusus karena tujuh alasan.<sup>19</sup> *Pertama*, anak-anak adalah individu. Anak-anak bukanlah milik orang tua atau milik negara; sehingga mereka memiliki status yang sama sebagai manusia. *Kedua*, anak-anak adalah individu yang sepenuhnya tergantung. Anak-anak harus bergantung pada orang dewasa untuk pengasuhan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menuju kemerdekaan. Pemeliharaan seperti itu idealnya ditemukan dari orang dewasa dalam keluarga anak-anak, tetapi ketika pengasuh orang dewasa primer tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak, tergantung pada Negara sebagai penanggung jawab utama untuk menemukan alternatif demi kepentingan terbaik anak.

Pada alasan *ketiga*, dampak kebijakan pemerintah lebih berpengaruh kepada anak daripada kelompok lain di masyarakat. Praktis setiap bidang kebijakan pemerintah—dari pendidikan hingga kesehatan masyarakat—memengaruhi anak-anak hingga taraf tertentu. Pembuatan kebijakan jangka pendek yang gagal memperhitungkan anak-anak berdampak negatif pada masa depan semua anggota masyarakat. Kemudian alasan *keempat*, pandangan anak-anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses politik. Anak-anak umumnya tidak memilih dan tidak secara tradisional mengambil bagian dalam proses politik. Tanpa perhatian khusus pada pendapat anak-anak - seperti yang diungkapkan di rumah dan di sekolah, di masyarakat lokal dan

---

<sup>19</sup> UNICEF, "Child rights and why they matter", (*n.d.*), <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>.

bahkan di pemerintah - pandangan anak-anak tidak pernah terdengar pada banyak masalah penting yang mempengaruhi mereka sekarang atau akan mempengaruhi mereka di masa depan.


Dalam alasan *kelima*, banyak perubahan dalam masyarakat memiliki dampak yang tidak proporsional, dan seringkali negatif, pada anak-anak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam globalisasi, perubahan iklim, digitalisasi, migrasi massal, pergeseran pola pekerjaan dan jaring kesejahteraan sosial yang menyusut di banyak negara semuanya berdampak pada anak-anak. Kemudian untuk alasan *keenam*, perkembangan anak yang sehat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan. Oleh karena anak-anak masih berkembang, mereka sangat rentan terhadap kondisi kehidupan yang buruk seperti kemiskinan, perawatan kesehatan yang tidak memadai, nutrisi, air bersih, perumahan dan polusi lingkungan. Dampak penyakit, kekurangan gizi dan kemiskinan mengancam masa depan anak-anak dan karenanya masa depan masyarakat tempat mereka tinggal. Terakhir dalam alasan *ketujuh*, biaya bagi masyarakat untuk kegagalan anak-anaknya sangat besar. Temuan penelitian sosial menunjukkan bahwa pengalaman awal anak-anak secara signifikan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Perjalanan perkembangan mereka menentukan kontribusi, atau biaya, bagi masyarakat selama kehidupan mereka.

Dalam kerangka hukum Indonesia, negara memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan anak dengan memuatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan dalam Pasal 52 - Pasal 66 Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak. Pemerintah melalui Keppres No. 88 tahun 2000 juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan *trafficking* melalui mempertegas norma hukum terhadap pelaku *trafficking*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang serta kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan perdagangan orang.

Instrumen hukum lain yang cukup signifikan dalam upaya perlindungan terhadap HAM anak antara lain:

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
3. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986.

**Gambar 2.1 Grafik Jumlah Pekerja Anak Berdasarkan Tempat Tinggal 2017-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Dwi Hadya Jayani (Katadata, 2019)

Meskipun begitu, dalam praktiknya masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus.<sup>20</sup> Sementara Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan,

<sup>20</sup> Davit Setyawan, "KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH", 8 Januari 2019, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>

jumlah pekerja anak pada 2018 sebesar 981,9 ribu atau 2,65 persen dari total anak umur 5-17 tahun. Sementara pada 2017 mencapai 1,2 juta pekerja anak atau 3,06 persen dari total anak umur 5-17 tahun.<sup>21</sup> Lebih spesifik lapangan pekerjaan yang paling banyak melibatkan anak, antara lain, di bidang pertanian mencapai 72,01%, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%.<sup>22</sup> Dalam konteks ini secara angka anak bekerja paling besar memang dalam bidang pertanian.

Lebih khusus mendalami hak anak dalam diskursus bisnis dan hak asasi manusia, setahun setelah disahkannya UNGPs sebuah dokumen diluncurkan terkait hal ini. Dokumen tersebut disebut *The Children's Rights and Business Principles* (CRBP)<sup>23</sup> atau Prinsip-prinsip Hak dan Bisnis Anak-anak memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menangani dampak bisnis terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. *Save the Children, UN Global Compact*, dan UNICEF berharap bahwa Prinsip-Prinsip ini akan berfungsi sebagai inspirasi dan panduan untuk semua bisnis dalam interaksi mereka dengan anak-anak.

Hak-hak Anak dan Prinsip Bisnis menetapkan tindakan bisnis untuk menghormati dan mendukung hak-hak anak. Hak-hak anak diuraikan oleh Konvensi tentang hak-hak Anak, dan Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. pasal 3 Konvensi tentang hak-hak Anak menjabarkan prinsip bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai anak-anak ... kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan utama." Untuk tujuan Prinsip-prinsip ini, tindakan untuk semua bisnis meliputi:

1. Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati - menghindari apapun pelanggaran hak asasi manusia orang lain, termasuk anak-anak, dan mengatasi dampak buruk

---

<sup>21</sup> Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Pekerja Anak Usia 5-17 Tahun Mengalami Penurunan", 17 Oktober 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/tren-pekerja-anak-usia-5-17-tahun>

<sup>22</sup> Iskandar Hoesin, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>

<sup>23</sup> UNICEF, UN Global Compact dan Save the Children, *Children's Rights and Business Principles* (2012)



hak asasi manusia yang melibatkan bisnis. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati berlaku untuk kegiatan bisnis sendiri dan hubungan bisnisnya, terkait dengan operasi, produk, atau layanannya.

2. Komitmen Perusahaan Untuk Mendukung - selain menghormati hak asasi manusia, tindakan sukarela yang berupaya memajukan hak asasi manusia, termasuk hak anak, melalui kegiatan bisnis inti, investasi sosial strategis dan filantropi, advokasi dan keterlibatan kebijakan publik, dan bekerja dalam kemitraan dan lainnya tindakan kolektif.

Penghormatan terhadap hak-hak anak adalah persyaratan minimum bisnis. Tindakan untuk mendukung hak-hak anak sangat dianjurkan bahkan jika tidak diperlukan. Setiap Prinsip dalam Hak Anak dan Prinsip Bisnis menjabarkan tindakan untuk menghormati hak anak dan tindakan untuk mendukung hak anak.

### **Dampak Pestisida terhadap Perempuan dan Anak**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perempuan dan anak-anak adalah figur-figur yang rentan terhadap pelanggaran HAM, salah satunya disebabkan oleh kegiatan usaha korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada sektor pertanian, pelanggaran HAM yang belum mendapatkan perhatian secara serius adalah dampak penggunaan pestisida terhadap kesehatan perempuan dan anak. Bagian ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian mengenai dampak negatif pestisida bagi perempuan dan anak.

Penelitian oleh Arum Siwiendayanti pada tahun 2011 menganalisa keterlibatan wanita dalam aktivitas pertanian dan kaitannya dengan keluhan kesehatan fungsi hati pada wanita usia subur (WUS) di daerah pertanian Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan jumlah sampel 86 WUS. Para responden berusia 18-35 tahun, dengan rata-rata 26,4 tahun. 60 WUS bekerja sebagai petani selama lebih dari 7,5 tahun, dan 41 lainnya merupakan istri dari seorang petani.

Parameter fungsi hati yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar AST (SGOT), kadar ALT (SGPT), dan kadar ALP. WUS akan

dikategorikan mengalami kejadian gangguan fungsi hati apabila hasil pengukuran salah satu dari ketiga parameter tersebut tidak normal. Nilai rata-rata AST (SGOT) WUS adalah  $26,1 \pm 6,95$  U/L. WUS yang memiliki kadar AST (SGOT) tidak normal sebanyak 9 orang (10,47%) dan WUS yang memiliki kadar AST (SGOT) normal sebanyak 77 orang (89,53%). Sedangkan, nilai rata-rata kadar ALT (SGPT) WUS adalah  $19,7 \pm 10,53$  U/L. WUS yang memiliki kadar ALT (SGPT) tidak normal sebanyak 5 orang (5,81%) dan WUS yang memiliki kadar ALT (SGPT) normal sebanyak 81 orang (94,19%).

Nilai rata-rata kadar ALP WUS adalah  $90,6 \pm 25,68$  U/L. WUS yang memiliki kadar ALP tidak normal sebanyak 11 orang (12,79%) dan WUS yang memiliki kadar ALP normal sebanyak 75 orang (87,21%). Total jumlah WUS yang mengalami kejadian gangguan fungsi hati adalah 20 dari 86 WUS. Gejala terbanyak yang dialami WUS adalah gejala yang kurang spesifik yaitu sakit kepala dan mudah lelah. Gejala dan tanda keracunan pestisida yang lebih spesifik seperti pengelihan kabur dirasakan oleh 9 orang, produksi ludah meningkat 2 orang, sekresi air mata yang berlebihan dari mata 3 orang, kejang otot 5 orang, dan tremor 5 orang.<sup>24</sup>

Penelitian oleh Arum Siwiendrayanti, Suhartono, dan Nur Endah di tahun 2012 kembali menegaskan penelitian Arum sebelumnya. Masih dengan responden yang sama, yakni 86 WUS di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, peneliti menyimpulkan terdapat kecenderungan bahwa WUS yang memiliki riwayat pajanan pestisida berisiko lebih besar 1.314 kali untuk mengalami kejadian gangguan fungsi hati daripada WUS yang tidak memiliki riwayat pajanan pestisida. Ditambahkan pula variabel kelengkapan penggunaan alat pelindung diri (APD). Prevalensi kejadian gangguan fungsi hati pada kelompok WUS yang tidak pernah menggunakan masker sebesar 23.1%, lebih tinggi daripada prevalensi kejadian gangguan fungsi hati pada kelompok WUS yang kadang-kadang memakai masker, yaitu sebesar 8.3%.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Arum Siwiendayanti, "Keterlibatan Dalam Aktivitas Pertanian Dan Keluhan Kesehatan Wanita Usia Subur" dalam *Jurnal Kesebatan Masyarakat*, Volume 7 No. 1, 2011, hlm. 73-82.

<sup>25</sup> Arum Siwiendrayanti, Suhartono, dan Nur Endah, "Hubungan Riwayat Pajanan Pestisida Dengan Kejadian Gangguan Fungsi Hati (Studi pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes)" dalam *Jurnal Kesebatan Lingkungan Indonesia*, Volume 11, No. 1, April 2012.

Penelitian oleh Dias Aji Bantarwati, Suhartono, Ari Suwondo tahun 2013 menganalisa hubungan pajanan pestisida dengan kejadian hipotiroid pada WUS di daerah pertanian hortikultura Desa Gombang, Kecamatan Belik Pemalang, dengan sampel sebanyak 34 WUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 responden yang terpajan pestisida terdapat 7 orang (58.3%) yang terkena hipotiroid dan dari 22 responden yang tidak terpajan pestisida terdapat 3 orang (13.3%) yang terkena hipotiroid. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan adanya hubungan antara pajanan pestisida dengan kejadian hipotiroid pada WUS di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Prevalensi rasio sebesar 4.278, ini bermakna, bahwa responden dengan pajanan pestisida akan memiliki risiko relatif 4.3 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit hipotiroid dibanding dengan responden yang tidak terpajan pestisida.<sup>26</sup>

Penelitian Dwi Cahyaningrum, Hanifa Maher Denny, dan M. Sakundarno Adi pada tahun 2018, bertujuan untuk mengetahui kandungan pestisida organoklorin dalam tubuh wanita di daerah pertanian bawang merah Kabupaten Brebes berdasarkan keterlibatannya di bidang pertanian. Pestisida organoklorin mempunyai sifat persisten di lingkungan; sisa zat dapat tertinggal di tanah hingga beberapa dekade setelah digunakan. Tingkat residu pestisida dalam tubuh dapat diukur melalui air susu ibu (ASI).

Peneliti mengambil responden berjumlah 14 orang yang merupakan ibu-ibu dengan usia 24-40 tahun yang tinggal di daerah pertanian di Kabupaten Brebes. Penduduk Kabupaten Brebes sendiri paling banyak bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 40%, dan 40% dari jumlah petani merupakan petani perempuan. Keterlibatan petani perempuan di pertanian bawang merah adalah dalam proses menanam benih, pemeliharaan tanaman yaitu membersihkan hama dan rumput liar serta pengolahan hasil panen seperti membersihkan dan memilah bawang merah. Menurut keterangan para responden, saat musim menanam, mereka dapat menyemprot ataupun terpapar penyemprotan pestisida organoklorin sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu.

---

<sup>26</sup> Dias Aji Bantarwati, Suhartono, Ari Suwondo, "Hubungan Pajanan Pestisida Dengan Kejadian Hipotiroid Pada Wanita Usia Subur di Daerah Pertanian Hortikultura Desa Gombang Kecamatan Belik Pemalang" dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 12, No. 2, Oktober 2013.

Berdasarkan hasil penelitian residu organoklorin terdeteksi pada semua sampel ASI responden dengan konsentrasi antara 0,018 hingga 0,082 mg/kg. Konsentrasi residu organoklorin terbanyak adalah wanita dengan kategori umur 31-36 tahun dengan grafik distribusi umur dan konsentrasi cenderung menurun. Hal ini dikarenakan waktu paruh residu didalam tubuh adalah 7-10 tahun, dan kemudian perlahan berkurang hingga 50%-75%, sehingga semakin bertambah umur ibu, maka konsentrasi residu semakin berkurang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden yang memiliki konsentrasi residu terbanyak adalah ibu-ibu petani dengan pengetahuan yang kurang dalam praktek keamanan penggunaan pestisida. Berdasarkan hasil penelitian, hanya tiga responden yang menyatakan menggunakan kaos tangan pada saat bekerja di sawah. Tujuh responden menyatakan melakukan kegiatan makan dan minum di area lahan bawang merah pada saat istirahat. Tujuh responden menyatakan menyimpan hasil panen bawang merah yang akan digunakan untuk bibit pada masa tanam berikutnya di dalam rumah, dan dua orang responden menyemprot simpanan tersebut dengan pestisida supaya terhindar dari hama.

Berdasarkan penelitian juga diketahui tiga responden yang tidak berprofesi sebagai petani dan tidak terlibat dalam pertanian juga terdeteksi residu pestisida namun dengan konsentrasi yang cukup rendah yaitu sekitar 0,01 mg/kg. Meskipun begitu, ketiga wanita ini tinggal di daerah pertanian sehingga tetap beresiko terpapar pestisida dari lingkungan yang sebagian besar lahan pertanian bawang merah. Lebih lanjut, semua responden menyatakan mengkonsumsi ikan dalam menu harian mereka. Responden dengan konsentrasi residu pestisida tertinggi menyatakan sering mengkonsumsi ikan hasil memancing di sungai yang merupakan buangan air dari sawah. Petani sering membuang wadah bekas pestisida dan mencuci peralatan bekas menyemprot di sungai tersebut. Sisa – sisa pestisida inilah yang mencemari air sungai. Selain itu, pencemaran ekosistem sungai ini juga berasal dari penyemprotan pestisida ke udara yang terbawa oleh angin dan masuk ke aliran sungai.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Dwi Cahyaningrum, Hanifa Maher Denny, dan M.Sakundarno Adi, "Kandungan Pestisida Organoklorin dalam Air Susu Ibu di Daerah Pertanian Bawang Merah Kabupaten Brebes", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Volume 13, No. 1, Januari 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasipin pada tahun 2011 menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *Goiter* pada siswa-siswa SD di wilayah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. *Goiter (Goitre)* adalah penyakit pembengkakan leher akibat pembesaran kelenjar tiroid yang dapat dipengaruhi oleh tingkat paparan pestisida terutama golongan Organofosfat yang dapat menghambat aksi *Cholinesterase* (ChE) dalam sel darah merah, yang kemudian akan mengganggu fungsi hati sehingga metabolisme hormon tiroid akan terganggu. Dalam penelitian ini, riwayat paparan pestisida pada siswa ditelusuri lewat wawancara dan pemeriksaan kadar *cholinesterase* dalam darah. Data dari hasil wawancara tentang riwayat paparan pestisida, disimpulkan beberapa variabel yang terbukti mempengaruhi tingkat kejadian goiter.

*Pertama*, riwayat orang tua yang bekerja sebagai petani. Ayah siswa yang bekerja sebagai petani pemilik dan buruh tani memiliki proporsi kasus goiter pada anaknya (7.5%) dan (32.1%) lebih tinggi daripada kelompok kontrol, yakni yang orang tuanya bukan petani (2.1%) dan (10.4%). Sedangkan ibu siswa yang bekerja sebagai petani pemilik dan buruh tani memiliki proporsi kasus goiter pada anaknya (7.5%) dan (26.4%) lebih tinggi daripada kelompok kontrol (2,1%) dan (10,4). Dari hasil uji statistik ini disimpulkan bahwa siswa yang memiliki orang tua yang bekerja petani/buruh tani memiliki risiko terkena goiter sebesar 3.83 kali daripada yang bukan petani/buruh tani.

*Kedua*, mekanisme penyimpanan pestisida di rumah siswa juga berpengaruh pada kasus goiter. Dari sampel sebanyak 20 orang tua siswa yang menyimpan pestisida di rumah, didapatkan kasus *goiter* sebanyak 19 siswa (95%), dan kelompok kontrol hanya 1 siswa (2.1% dari total kontrol 48 responden).

*Ketiga*, terdapat pula hubungan antara kebiasaan mencampurkan beberapa jenis pestisida dengan tingkat kejadian goiter. Siswa yang orang tuanya menggunakan pestisida campuran sebanyak 3 atau lebih memiliki risiko terkena goiter 11.06 kali lebih dari yang tidak melakukan pencampuran pestisida. Pencampuran ini dianggap lebih ampuh membunuh hama terutama pada saat musim hujan. Meskipun begitu, dengan pencampuran lebih banyak jenis pestisida, tingkat paparan dan keracunan juga semakin meningkat.

*Keempat*, penyimpanan pestisida di rumah juga berpengaruh pada kejadian goiter. Pada saat harga bawang merah pasca panen rendah, para petani lebih memilih bawang tersebut untuk dijadikan bibit. Sering kali bawang tersebut disimpan di dalam rumah dalam posisi tergantung di langit-langit rumah. Dalam hal ini, sangat mungkin adanya residu pestisida di bawang tersebut yang bisa memajani penghuni rumah tersebut. Dalam penelitian ini, dari 23 orang tua siswa yang menyimpan hasil panen di rumah, didapatkan 21 kasus goiter (91.3%), dan kelompok kontrol hanya 2 siswa dari 48 responden (4.2%). Lebih lanjut, dari 14 orang tua siswa yang menyemprotkan pestisida pada hasil panen di rumah, didapatkan kasus goiter sebanyak 14 siswa (100.0%), sementara kontrol 0 siswa (0,0%).

*Kelima*, siswa yang terlibat dalam kegiatan pertanian, baik membantu orang tua atau orang lain, juga akan berpeluang pada siswa tersebut untuk mendapatkan pajanan pestisida. Dalam penelitian ini, dari 16 siswa yang terlibat dalam kegiatan pertanian, didapatkan 15 kasus goiter (93.75%), dan kelompok kontrol hanya 1 siswa dari 48 responden (2,1%). Serta, terakhir pada variabel *keenam*, kebiasaan membeli obat pertanian atau pergi ke toko obat pertanian juga dapat berpengaruh pada kasus *goiter*. Dalam penelitian ini, ternyata dari 11 siswa yang memiliki kebiasaan berkunjung ke toko obat pertanian, didapatkan 11 kasus goiter siswa (100%).<sup>28</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Miftah Fatmawati dan Rudatin Windraswara pada tahun 2016 bertujuan untuk mencari hubungan antara paparan pestisida pada masa kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) yang merupakan salah satu penyebab utama mortalitas bayi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 25 petani dengan riwayat melahirkan BBLR. Seluruh responden merupakan ibu-ibu di Kabupaten Magelang,

Berdasarkan hasil penelitian, faktor risiko yang terbukti mempunyai hubungan dengan kejadian BBLR di wilayah Ngablak dan Pakis, Kabupaten Magelang, antara lain kelengkapan APD saat beraktivitas di ladang, dan penyimpanan pestisida. Berdasarkan hasil wawancara,

---

<sup>28</sup> Rasipin, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Goiter Pada Siswa-Siswa SD Di Wilayah Pertanian (Penelitian Di Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes)", *Tesis Magister Kesehatan Lingkungan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

dari 25 ibu dengan BBLR, 24 responden (94%) mengaku tidak memakai sarung tangan ketika beraktivitas di ladang, sehingga sangat berisiko terkena paparan pestisida. Lebih lanjut, terdapat juga hubungan antara keberadaan pestisida dalam rumah dengan kejadian BBLR. Sebanyak 19 dari 25 responden dengan BBLR yang menyimpan pestisida di dalam rumah, seperti dapur, ruang tamu, gudang makanan, gudang terpisah, kandang, dan ada pula yang menyimpannya di gubug ladang. Paparan pestisida yang disimpan di dalam rumah ini dapat terjadi jika terdapat makanan yang tercemar pestisida karena penyimpanannya dekat dengan dapur. Selain itu, adanya kecelakaan khusus seperti pestisida diletakkan di kemasan bekas minuman tanpa ada tanda peringatan.<sup>29</sup>

Penelitian oleh Winnoto, Yusniar Hanani D, Onny Setiani pada tahun 2016 menganalisa hubungan paparan pestisida pada masa kehamilan dengan gangguan perkembangan anak pra-sekolah usia 4-5 tahun dengan mengambil sampel sebanyak 25 ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan presentase responden yang perkembangan komunikasi anaknya menyimpang sebesar 64%; pada responden yang perkembangan motorik kasar anak menyimpang sebesar 56%; pada responden yang perkembangan motorik halus anak menyimpang sebesar 56%,; pada responden yang perkembangan pemecahan masalah anak menyimpang sebesar 52%; dan pada responden yang perkembangan personal-sosial anak menyimpang sebesar 52%.

Penyebab gangguan perkembangan anak ini dapat ditinjau dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah dari frekuensi penyemprotan pestisida oleh sang ibu. Dari 14 responden yang melakukan frekuensi penyemprotannya sering, yaitu lebih dari 2 kali dalam satu minggu, sebanyak 85,7% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan pestisida, melakukan penyemprotan tidak lebih dari 2 kali setiap minggu dan tidak melakukan penyemprotan secara berturut-turut lebih dari 12 jam dalam waktu 3 bulan.

Faktor kedua adalah dari lama paparan pestisida oleh sang ibu; dari 13 responden yang lama paparan pestisida selama masa

---

<sup>29</sup> Miftah Fatmawati dan Rudatin Windraswara, "Faktor Risiko Paparan Pestisida Selama Kehamilan Terhadap Kejadian Bblr Pada Petani Sayur" dalam *Unnes Journal of Public Health*, Volume 5, No. 4, 2016.

kehamilannya  $\geq 5$  jam/hari, sebanyak 92,3% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Semakin lama seseorang terpapar dan semakin sering terpapar pestisida, maka akan semakin banyak pestisida yang terakumulasi di dalam tubuh, hal ini disebabkan karena dengan lamanya terpapar, maka akan semakin banyak pestisida yang akan terhirup, melekat pada kulit ataupun tertelan oleh mulut, sehingga pestisida akan masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak.

Faktor ketiga adalah terkait penyimpanan pestisida; dari 16 responden yang penyimpanan pestisida tidak memenuhi syarat, dalam artian sangat dekat atau bahkan di dalam rumah, sebanyak 75% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan.

Faktor keempat adalah lokasi tempat tinggal; dari 16 responden yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan ladang, kebun dan sawah, sebanyak 87,5% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Di area pertanian terdapat pencemaran oleh lingkungan karena aktivitas pertanian yang dalam keseharian menggunakan bahan-bahan agrokimia seperti pupuk dan pestisida/obat-obatan/racun hama yang tidak terkendali.

Faktor kelima ialah kelengkapan pemakaian alat pelindung diri (APD): dari 13 responden yang memakai APD tidak lengkap, sebanyak 84,6% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Pemakaian APD yang tidak lengkap dan tidak memenuhi standar dapat meningkatkan paparan pestisida melalui mulut, hidung atau kulit. Pestisida yang masuk ke dalam tubuh akan terakumulasi dalam jaringan tubuh, protein, lemak, dan tulang dan akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan janin yang sedang dikandung para ibu.

Faktor keenam adalah sumber air yang dikonsumsi sang ibu, dari 21 responden yang sumber air bersihnya berisiko tercemar pestisida (sungai, sumur, mata air dekat dengan sawah), sebanyak 71,4% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Lingkungan yang tercemar dapat mencemari pula air yang ada disekitarnya, sehingga air yang digunakan kemungkinan dapat memiliki risiko lebih besar dengan air yang tidak tercemar.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Winnoto, Yusniar Hanani D, Onny Setiani, "Hubungan Paparan Pestisida Masa Kehamilan Dengan Gangguan Perkembangan Anak Pra Sekolah (4-5 Tahun) Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang" dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2016.



Lebih lanjut penelitian oleh Asep Kurnia dan Nurhasan dari Balai Penelitian Lingkungan Pertanian pada tahun 2012, mengidentifikasi potensi pencemaran residu pestisida di lahan pertanian Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dikumpulkan diperoleh gambaran tentang jenis pestisida yang banyak digunakan di pertanaman padi di Jawa Tengah yaitu insektisida (73,7%), fungisida (13,2%), herbisida (7,1%), bakterisida, akarisisida dan nematisida (3,8%) dan pestisida non-registrasi (2,2%). Jenis insektisida yang banyak digunakan di pertanaman padi di Jawa Tengah adalah karbamat (28,5%), piretroid (27,1%), organofosfat (15,8%), neristoksin (3,4%), fenil pirazol (3,6%) dan lain-lain (21,6%). Dosis pestisida yang digunakan pada tanaman padi tertinggi ditemukan di daerah kabupaten Pemalang dan Grobogan masing-masing sebesar 50 cc/tangki dan 38 cc/tangki. Untuk frekuensi aplikasi pestisida tertinggi ditemukan di Kabupaten Purbalingga sebesar 10 kali penyemprotan per minggu. Sedangkan penggunaan jenis pestisida tertinggi ditemukan di kabupaten Banjarnegara dan Brebes sebanyak 3-5 jenis dicampurkan untuk satu kali penyemprotan dengan alasan lebih ampuh. Sebanyak 94% petani di Jawa Tengah melakukan penyemprotan pestisida untuk mengatasi serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Sebagian besar petani juga mengetahui akan bahaya dari penggunaan pestisida di pertanian dan juga mengetahui pentingnya penggunaan alat pelindung dari bahaya pestisida (72%).<sup>31</sup>

Demikian juga penelitian oleh Dwi Atin Faidah dan Joko Malis Sunarno pada bulan Mei sampai Juli 2015 tentang gambaran praktek pengelolaan pestisida pada petani kentang yang meliputi tahap persiapan, aplikasi dan pembuangan sisa pestisida pada petani kentang, dengan mengambil sampel 76 responden (75 laki-laki dan 5 perempuan) di Desa Kepakisan Kecamatan Batur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan aplikasi, sebagian besar petani kentang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap (86,8%), tidak berjalan sesuai arah angin (64,5%) dan tidak memasang tanda peringatan bahaya pada area yang sudah diaplikasikan pestisida

---

<sup>31</sup> Asep Kurnia dan Nurhasan, "Identifikasi Potensi Pencemaran Residu Pestisida di Lahan Pertanian Jawa Tengah", Balai Penelitian Lingkungan Pertanian.

(78,9%).<sup>32</sup> Hal ini tentunya memicu risiko keracunan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Pujiono tahun 2009 menunjukkan bahwa pemakaian alat pelindung diri yang tidak memenuhi syarat berisiko keracunan pestisida sebanyak 4,1 kali dibandingkan dengan tenaga kerja yang pemakaian alat pelindung diri memenuhi syarat.<sup>33</sup>

Dari segi pembuangan sisa pestisida, sebagian besar petani kentang sudah melakukan tahapan pembuangan dengan baik yaitu tidak menyimpan pestisida dalam tangki (64,5%), tidak membuang sisa pestisida di sembarang tempat terbuka (75%), mencuci tangki yang telah kosong dan peralatan lainnya sampai bersih sebelum disimpan (82,9%), menyimpan perlengkapan kerja terpisah dari dapur, tempat makanan, kamar mandi, kamar tidur dan terhindar dari jangkauan anak-anak (86,8%), air bekas cucian tidak mencemari saluran air, kolam ikan, sumur, sumber air dan lingkungan perairan lainnya (67,1%), dan memusnahkan/ membakar kantong/ wadah bekas pestisida atau bekas mencampur benih dengan pestisida, atau dengan cara menguburnya ke dalam tanah di tempat yang aman (71,1%).

Penelitian oleh Istianah dan Ari Yuniastuti pada bulan Juni sampai dengan Juli 2016 tentang faktor perilaku dalam Penggunaan Pestisida yang mempengaruhi keracunan pada petani di Kabupaten Brebes. Peneliti mengambil 86 responden yang merupakan petani di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Dari faktor masa kerja petani, hasil penelitian menyatakan bahwa sebanyak 49 responden telah lama bekerja sebagai petani penyemprot. Petani yang mempunyai masa kerja lama yang mengalami keracunan akibat pestisida sebanyak 27 orang (55,1%), sementara yang tidak keracunan 22 orang (44,9%). Sedangkan responden yang baru menjadi petani penyemprot sebanyak 37 responden, sebagian besar mengalami keracunan akibat pestisida yaitu 28 orang (75,7%) dan yang tidak keracunan hanya 9 orang (24,3%).

---

<sup>32</sup> Dwi Atin Faidah dan Joko Malis Sunarno, "Gambaran Praktek Pengelolaan Pestisida Pada Petani Kentang Di Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara" dalam *Jurnal Riset Sains dan Teknologi*, Volume 1 No. 1, Maret 2017.

<sup>33</sup> Pujiono, "Hubungan Faktor Lingkungan Kerja dan Praktek Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pestisida pada Tenaga Kerja di Tempat Penjualan Pestisida di Kabupaten Subang", Tesis Magister Kesehatan Lingkungan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)

Dalam faktor banyaknya jenis pestisida yang digunakan setiap penyemprotan tanaman, responden yang menggunakan banyak jenis pestisida dengan buruk sebanyak 46 responden dan sebagian besar mengalami keracunan yaitu 38 orang (82,6%), sedangkan yang tidak keracunan sebanyak 8 orang (17,4%). Sedangkan, responden yang menggunakan jumlah jenis pestisida lebih sedikit sebanyak 40 responden. Kemudian, responden yang mengalami keracunan sebanyak 17 orang (42,5%), serta responden yang tidak keracunan sebanyak 23 orang (57,5%).

Dari faktor kelengkapan APD, sebagian besar responden juga mengaku tidak menggunakan APD secara lengkap yaitu sebanyak 70 responden. Responden yang menggunakan APD tidak lengkap sebagian besar mengalami keracunan akibat pestisida yaitu sebanyak 51 orang (72,9%) dan yang tidak keracunan sebanyak 19 orang (27,1%). Sedangkan responden yang menggunakan APD secara lengkap hanya 16 orang dan yang mengalami keracunan hanya sebanyak 4 orang (25%) serta tidak keracunan sebanyak 12 orang (75%).<sup>34</sup>

Penelitian oleh Kholilah Samosir, Onny Setiani dan Nurjazuli pada tahun 2017 tentang hubungan pajanan pestisida dengan gangguan keseimbangan tubuh pada petani hortikultura dengan sampel 70 responden dari kelompok petani di desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak. Jenis kelamin petani desa Sumberejo yang menjadi responden sebagian besar laki-laki yang berjumlah 62 orang (88,6%), dan perempuan 4 orang (11,4%).

Berdasarkan hasil pemeriksaan darah para responden ditemukan sebanyak 10 petani (14,3%) mengalami keracunan pestisida dan 24 petani (34,3%) mengalami gangguan keseimbangan. Menurut peneliti, hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor: (1) lama kerja, (2) masa kerja, dan (3) kebiasaan penggunaan APD.

Terhadap faktor lama kerja, petani yang lama kerjanya > 5 jam per hari mempunyai peluang berisiko lebih dari 2,6 kali untuk mengalami gangguan keseimbangan dibandingkan dengan petani yang masa kerjanya <5 jam per hari. Hal ini dikarenakan petani yang

---

<sup>34</sup> Istianah dan Ari Yuniastuti, "Hubungan Masa Kerja, Lama Menyemprot, Jenis Pestisida, Penggunaan APD dan Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pada Petani di Brebes" dalam *Public Health Perspective Journal*, Volume 2 No. 2, 2017, hlm.117-123.

bekerja >5 jam, yaitu sebanyak 37 orang dari responden, melakukan penyemprotan 2 kali sehari (pagi dan sore), ditambah waktu mempersiapkan alat, menanam, membuang rumput dan memanen, yang mana keseluruhannya berkontak langsung dengan pestisida.

Terhadap faktor masa kerja, petani yang masa kerjanya > 15 tahun mempunyai peluang berisiko lebih dari 2,3 kali untuk mengalami gangguan keseimbangan dibandingkan dengan petani yang masa kerjanya < 15 tahun. Hal ini dikarenakan petani yang memiliki masa kerja yang lama memungkinkan petani mengalami lebih lama terpapar pestisida sehingga berpotensi untuk terjadi bioakumulasi pestisida di dalam tubuhnya. Kemudian, dari faktor kelengkapan APD, petani yang kebiasaan penggunaan APD tidak lengkap mempunyai peluang berisiko lebih dari 2,5 kali untuk mengalami gangguan keseimbangan dibandingkan dengan petani yang menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ketidaknyamanan penggunaan APD masih menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian besar responden tidak memakai APD (masker, sarung tangan, topi, baju khusus).<sup>35</sup>

Terakhir, penelitian oleh Marisa dan Akbar Septian Arrasyid pada tahun 2017 tentang kadar pestisida dalam darah petani bawang merah di Nagari Alahan Panjang dengan sampel terhadap 5 petani, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 3:2, dan masa kerja >10 tahun. Peneliti mengambil sampel darah dari kelima responden kemudian memeriksa kandungan enzim *cholinesterase* di dalam darah. Setelah masuk dalam tubuh, pestisida golongan organofosfat dan karbamat akan mengikat enzim *cholinesterase*, sehingga *cholinesterase* menjadi tidak aktif dan berjumlah rendah dalam darah. Keadaan tersebut akan menyebabkan gangguan sistem syaraf yang menyebabkan aktivitas kolinergik secara terus menerus, seperti sekresi kelenjar ludah, getah lambung, dan air mata.

Dari kelima sampel tersebut, terdapat 1 (satu) sampel yang memiliki kadar *cholinesterase* dalam darah dibawah batas normal (3.930-10.800 U/L), yakni di angka 2.835,6 U/L. Melalui hasil ini, dapat

---

<sup>35</sup> Kholilah Samosir, Onny Setiani dan Nurjazuli, "Hubungan Paparan Pestisida dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh Petani Hortikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang" dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 16, No. 2, 2017, hlm. 63-69.

dikatakan petani tersebut terpapar pestisida. Dari hasil wawancara diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan, berusia 63 tahun, dan merupakan seorang petani bawang merah yang telah bekerja selama 42 tahun. Pada responden tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat terpapar pestisida, antara lain: masa bertani yang sudah cukup lama, lama kontak dengan pestisida, kurangnya pengetahuan terhadap bahaya pestisida dan cara penggunaan yang aman, dan penggunaan APD saat melakukan penyemprotan, menyemprot tidak searah dengan arah angin, serta kebersihan diri petani tersebut.<sup>36</sup>

Data tersebut bukanlah hal yang baru di Indonesia, sejak pestisida dan pupuk kimia masuk ke Indonesia paska revolusi hijau sudah banyak kasus keracunan. Salah satu yang tercatat pertama kali pada tahun 1985 ialah kisah dari desa Wanasari, Tabanan, Bali. Setelah mengusir hama wereng dengan menyemprotkan pestisida ke tanaman padi tanpa memakai masker, seorang petani bernama Wayan Pongot meninggal dunia. Petani lainnya merasakan berbagai keluhan kesehatan lainnya yang diduga efek dari penggunaan pestisida. Tidak hanya laki-laki tapi banyak petani perempuan pula yang merasakan dampaknya.<sup>37</sup>

Dalam konteks pekerja anak, pekerja anak di bidang tembakau yang menjadi paling rentan karena mereka membantu memanen dan mengangjut daun tembakau. Gejala yang dijelaskannya—muntah dan mual—konsisten dengan gambaran orang terkena racun akut akibat nikotin, satu jenis penyakit akibat pekerjaan di pertanian tembakau ketika pekerja menyerap nikotin melalui kulitnya saat menyentuh tanaman tembakau. Mereka juga muntah berkali-kali kala membantu orang tuanya mencampur racun pestisida yang disemprotkan ke ladang tembakau. Cerita tersebut dijelaskan laporan Human Rights Watch, yang menemukan bahwa aturan hukum soal larangan mempekerjakan anak di Indonesia secara umum sejalan dengan standar hukum internasional. Namun peraturan yang rompal dan buruknya penegakan

---

<sup>36</sup> Marisa dan Akbar Septian Arrasyid, "Pemeriksaan Kadar Pestisida dalam Darah Petani Bawang Merah di Nagari Alahan Panjang", *Journal of Sainstek*, Association of Mathematics Science Education and Technology State Institute for Islamic Studies (AMSET-IAIN) Batusangkar, Volume 9, No. 1, hlm. 14-18.

<sup>37</sup> Ni Gst. Ag. Gde Eka Martiningsih, "Perempuan Bali Dalam Ritual Subak," Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2011, hlm.85

hukum, terutama di sektor pertanian skala kecil, telah menyebabkan anak-anak dalam risiko.<sup>38</sup>

## **Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Bahaya Pestisida dalam kerangka UNGP**

Pada bulan Juni 2011, Dewan HAM PBB menyetujui sebuah Resolusi untuk mengesahkan *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (selanjutnya disingkat dengan 'UNGPs').<sup>39</sup> Dengan resolusi ini, UNGPs menjadi satu-satunya instrumen internasional yang memberikan kerangka panduan mengenai perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis. Dalam proses penyusunan UNGPs, John Ruggie dan timnya menemukan bahwa permasalahan utama dalam relasi HAM dan bisnis adalah adanya situasi yang disebut dengan '*regulatory gap*'. Dimana pelaku bisnis merasa cukup bila telah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam regulasi negara di tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Sayangnya tidak semua pemerintah mampu dan bersedia membuat regulasi nasional yang menghormati dan menjamin perlindungan HAM, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, UNGPs memberikan panduan mengenai bagaimana pemerintah dan korporasi seharusnya mengambil posisi dan bertindak dalam relasi Bisnis dan HAM. Permasalahan '*regulatory gap*' menurut John Ruggie dapat diselesaikan melalui kerangka Tiga Pilar di atas.

Pilar Pertama adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi (*government obligation to protect*). Pilar ini menegaskan kembali kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Pemerintah harus memastikan baik melalui regulasi dan legislasi bahwa kegiatan usaha oleh korporasi tidak melanggar HAM. Pilar ini juga memastikan pemerintah untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

---

<sup>38</sup> Human Rights Watch, *Panen Dengan Darab Kami: Babaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia*, Mei 2016, [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0516bahasa\\_brochure\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0516bahasa_brochure_web.pdf)

<sup>39</sup> United Nations Human Rights Council, *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 2011, diakses melalui <http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>

Pilar Kedua, memuat sebuah terobosan baru untuk mendorong pelaku usaha agar menjadikan HAM sebagai bagian dari bisnisnya. Pilar ini menggunakan bahasa yang lebih halus bagi bisnis, yaitu tanggung jawab korporasi untuk menghormati (*corporate responsibility to respect*) HAM. Nampaknya, kata tanggung jawab (*responsibility*) digunakan sebagai jalan tengah agar korporasi dapat menerima panduan ini. Korporasi diminta untuk bertanggung jawab dengan cara menghindari melakukan pelanggaran HAM.

UNGPs memberikan panduan bagaimana korporasi menghindari melakukan pelanggaran HAM, yaitu melalui mekanisme *knowing and showing*. Untuk dapat menghindari pelanggaran HAM, korporasi diharapkan mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usahanya terhadap HAM, dan menunjukkan kepada publik langkah-langkah apa yang telah dan akan diambil. Mekanisme *knowing and showing* ini diharapkan dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan *regulatory gap* dalam relasi Bisnis dan HAM.<sup>40</sup>

UNGPs juga memberikan panduan yang lengkap mengenai bagaimana perusahaan dapat menghindari pelanggaran HAM melalui mekanisme *knowing and showing* ini.<sup>41</sup> Korporasi diminta melakukan *Human Rights Due Diligence* atau audit HAM. Sebelum melakukan audit ini, korporasi perlu untuk memiliki komitmen penghormatan HAM. Selanjutnya korporasi dapat melakukan penilaian (*assessment*) dampak kegiatan usahanya terhadap HAM. Setelah dampak diketahui dan diintegrasikan ke semua personil, korporasi mengambil tindakan dalam menangani dampak. Setelah itu, korporasi menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai. Langkah terakhir adalah menyediakan pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran HAM, dan membuka kepada publik langkah-langkah yang telah diambil.

Pilar Ketiga dalam UNGPs adalah pemulihan (*remedy*). Seringkali dalam relasi bisnis dan HAM, pemulihan terhadap korban menjadi

---

<sup>40</sup> Rachel Davis, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and conflict-affected areas: state obligations and business responsibilities", *International Review of the Red Cross*, Vol. 94 No. 887, 2012, hlm. 964.

<sup>41</sup> John Ruggie, "Report of the special representative of the UN secretary-general on the issue of human rights, and transnational corporations and other business enterprises", *Business and human rights: Further steps towards the operationalization of the "protect, respect and remedy" framework*. 9 April. UN Doc. A/HRC/14/27, 2010.

lebih sulit dibandingkan pelanggaran HAM lainnya. Akses terhadap pemulihan masih menjadi masalah karena operasi usaha korporasi yang berada di daerah terpencil dan jauh, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan. Selain itu struktur perusahaan yang berlapis-lapis, dengan induk perusahaan yang berada di negara yang berbeda dapat menyulitkan proses penentuan pertanggungjawaban.

Atas pertimbangan tersebut, keberadaan pilar ketiga pemulihan (*remedy*) menjadi elemen yang sangat penting dalam relasi bisnis dan HAM. UNGPs memberikan panduan agar pemerintah menjamin tersedianya pemulihan yang efektif, baik pengadilan maupun non-pengadilan. Tidak hanya itu, mekanisme pemulihan harus dapat diakses, dan tidak memuat hambatan-hambatan yang mempersulit korban. Pemulihan juga didorong untuk disediakan pada level perusahaan. Sedapat mungkin perusahaan menyediakan mekanisme pemulihan terhadap korban yang terdampak langsung sebagai akibat dari aktivitas usahanya.

Menyusul UNGPs, khusus dalam hak anak telah hadir *Children Rights and Business Principles* (CRBP) yang diluncurkan tanggal 12 Maret 2012 di London. Kemudian di Indonesia, prinsip ini diperkenalkan kepada kalangan bisnis dan institusi pemerintah 13 Februari 2013. Dasar yuridis penyusunan CRBP di tingkat global adalah CRC (*Convention on the Rights of the Child*) termasuk dua protokol tambahan lainnya yaitu: *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* dan *Optional Protocol on the Involvement of Children in Arm Conflict*. Demikian juga *ILO Convention 182* and *ILO Convention 138*. Dari ketiga konvensi dan dua protokol tambahannya, selanjutnya diformulasikan menjadi Prinsip CRPB.<sup>42</sup>

Dalam konteks hukum sebuah prinsip dapat dimaknai sebagai sebuah asas yang dapat melahirkan norma-norma hukum. Prinsip atau asas masih bersifat abstrak sehingga perlu dikonkretisasi. Berikut ini akan dipaparkan pemaknaan prinsip atau asas dalam hukum. Oleh karenanya, CRBP diharapkan mampu meminimalisasi dampak negatif dari bisnis dan memaksimalkan dampak positif dari bisnis

---

<sup>42</sup> Gamze Erdem Türkelli, *Children's Rights and Business: Governing Obligations and Responsibility*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 69-70



bagi anak-anak. Selain itu, harapannya dapat dijadikan sarana dalam mengupayakan langkah-langkah yang komprehensif bagi sektor bisnis untuk menghormati dan mendukung hak-hak anak. Melalui keterlibatan pemerintah dan bisnis dalam mengambil inisiatif serta membangun kolaborasi *multi stakeholder* untuk mempromosikan hak-hak anak di sektor bisnis diharapkan upaya ini memberikan hasil optimal.<sup>43</sup>

Sementara yang terkait dengan Hak Perempuan yang lekat dengan pendekatan berbasis gender, belum punya perangkat baku yang bisa diterapkan seperti hak anak. Namun, tahun 2017 mulai terbentuk, Kelompok Kerja Penajaman Gender dalam UNGPs yang berkonsultasi dengan mekanisme PBB lainnya (seperti Kelompok Kerja mengenai masalah diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktiknya, Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), OHCHR, ILO, PBB Perempuan, UNDP, UN Global Compact, OECD dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Negara, perwakilan bisnis, asosiasi bisnis, serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil, akademisi, pengacara dan korban yang terkait dengan bisnis pelanggaran hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Meskipun "gender" adalah konsep yang luas, proyek ini berfokus pada bagaimana persimpangan bisnis dengan hak asasi manusia berdampak pada perempuan. Dengan demikian, Kelompok Kerja Penajaman Gender dalam UNGPs juga berupaya mendukung dan melengkapi upaya yang lebih luas untuk memerangi diskriminasi gender, termasuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Dalam membongkar kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Negara dan bisnis di bawah UNGP sehubungan dengan perempuan, Kelompok Kerja akan menggunakan instrumen HAM internasional yang relevan, terutama Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan karya badan-badan perjanjian PBB. Kelompok Kerja juga akan membangun berdasarkan rekomendasi dari Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> United Nations Human Rights Council, "Gender Lens to UNGPs", (n.d), <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx>

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana kerangka tiga pilar UNGPs relevan dengan penggunaan pestisida oleh petani, khususnya resiko terhadap petani perempuan dan anak.

### ***Pilar 1: Regulasi Peredaran dan Penggunaan Pestisida***

Untuk menghadapi permasalahan ini diperlukan peran pemerintah dan masyarakat dunia dalam membuat kebijakan guna melindungi keselamatan manusia dan sumber kekayaan alam. Dari segi hukum internasional, ada beberapa konvensi yang menjadi rujukan dalam pengaturan terkait pestisida, antara lain sebagai berikut:

1. Konvensi Stockholm: Pakta global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari Polutan Organik Persisten (POP). Perjanjian tersebut difokuskan pada upaya menghilangkan atau mengurangi pelepasan 12 POP, yang disebut "*Dirty Dozen*"<sup>45</sup>
2. Konvensi Rotterdam: Pakta global yang dibuat untuk memberi negara-negara hak untuk menolak impor racun yang sangat berbahaya yang terdaftar di Daftar Prosedur PIC UNEP. Pakta tersebut berupaya mengakhiri penimbunan pestisida yang terlarang di negara berkembang;<sup>46</sup>
3. Protokol Montreal: Pakta global yang dibuat untuk melindungi lapisan ozon dengan mengurangi secara bertahap sejumlah zat yang punya andil besar dalam penipisan ozon.<sup>47</sup>

Mengingat bahaya dari pestisida dan guna mendukung penggunaannya secara efektif di setiap negara, maka Pemerintah masing-masing negara juga berkewajiban membuat ketentuan tentang pestisida, termasuk di Indonesia, yang mana diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Aturan hukum yang menjadi payung hukum dalam penggunaan pestisida adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 tahun 1992). Pestisida merupakan sarana produksi budidaya tanaman yang perlu terjamin efektivitas dan keamanan dalam penggunaannya baik untuk

---

<sup>45</sup> Konvensi Stockholm dapat diakses melalui <http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Overview/tabid/2806/Default.aspx>

<sup>46</sup> Konvensi Rotterdam dapat diakses melalui <http://www.pic.int/>

<sup>47</sup> Protokol Montreal dapat diakses melalui <http://www.unido.org/montreal-protocol.htm>

keselamatan manusia maupun kelestarian lingkungan hidup. Dalam UU ini pestisida didefinisikan sebagai zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.<sup>48</sup>

Pestisida yang beredar, disimpan dan digunakan adalah pestisida yang telah terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta diberi label. Tugas dari Pemerintah yang ditetapkan UU antara lain: (1) menetapkan standar mutu pestisida, dan jenis pestisida yang boleh diimpor, (2) melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida, (3) melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu, (4) menjatuhkan sanksi atas tindakan pengedaran pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan ketentuan label.

Pemerintah melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida untuk mencegah pengaruh samping yang tidak diinginkan dan agar penggunaan pestisida memberikan manfaat secara maksimal. Kegiatan pengawasan Pemerintah meliputi pemeriksaan jenis, mutu, jumlah, wadah, pembungkus, label, residu, keselamatan kerja, dokumen publikasi, alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida. Peran Pemerintah dalam pengendalian peredaran pestisida termasuk dalam kegiatan impor, ekspor, jual beli di dalam negeri, serta penyimpanan dan pengangkutan pestisida.<sup>49</sup>

Pemerintah berkewajiban melakukan pengecekan penggunaan pestisida yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; jika telah dinyatakan dilarang, telah rusak, tidak memenuhi standar mutu, atau tidak terdaftar, maka pestisida tersebut harus dimusnahkan. Larangan dan pembatasan peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan keamanan bagi manusia dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resistensi) dan/atau meledaknya turunan berikutnya dari organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resurgensi).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 1 angka (11).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 39.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 40.

Lebih lanjut, UU No. 12 tahun 1992 mensyaratkan pelaksanaan sistem pengendalian hama terpadu. Ini merupakan upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>51</sup> Dalam sistem ini, penggunaan pestisida disyaratkan sebagai alternatif terakhir, dalam artian apabila semua metode pengendalian lain tidak dapat mengendalikan serangan hama pada tumbuhan, maka pestisida menjadi opsi terakhir untuk menyelamatkan tanaman tersebut.

Dalam UU No. 12 tahun 1992, juga memuat ketentuan pidana kepada perorangan, badan, lembaga atau subjek hukum lain - yang sengaja mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label, atau yang tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar. UU No. 12 tahun 1992 juga memandatkan pengaturan lebih lanjut terkait pestisida dalam peraturan perundangan lain. Demikian, terdapat beberapa Peraturan Menteri Pertanian ('Permentan') yang menjadi acuan dalam hal penggunaan dan peredaran pestisida di Indonesia.

*Pertama*, Permentan No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Permentan 39/15), merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan pestisida. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutu dan efektifitas pestisida yang diedarkan, serta melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida.<sup>52</sup> Permentan ini juga membatasi bidang penggunaan pestisida, diantaranya di bidang peternakan, perikanan dan kehutanan.<sup>53</sup>

Berdasarkan tingkat bahaya, Pestisida diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yakni: (a) Pestisida dilarang; dan (b) Pestisida dapat didaftarkan. Pestisida dilarang adalah yang termasuk dalam salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Formulasi Pestisida termasuk kelas Ia (sangat berbahaya

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 20 dan Penjelasan.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (selanjutnya disingkat 'Permentan 39/15'), Pasal 2.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

- sekali) dan kelas Ib (berbahaya sekali) menurut klasifikasi *World Health Organization* (WHO);
2. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer* (IARC), mutagenik dan teratogenik berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *World Health Organization* (WHO);
  3. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan
  4. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs (*Persistent Organic Pollutants*) baru berdasarkan Konvensi Stockholm.<sup>54</sup>

Setiap orang atau badan hukum yang hendak menggunakan atau mengedarkan pestisida wajib memiliki izin. Jenis izin pestisida terdiri atas: (a) izin percobaan, dan (b) izin tetap. Izin percobaan adalah untuk penggunaan sendiri, sementara izin tetap adalah untuk produksi, pengedaran dan penggunaan pestisida secara komersial.<sup>55</sup> Adapun pendaftaran izin pestisida setidaknya mensyaratkan: akta pendirian badan usaha; sertifikat analisis (*certificate of analysis/COA*) dari laboratorium uji mutu; sertifikat merek/bukti pendaftaran merek.<sup>56</sup>

Pestisida yang telah terdaftar dengan izin tetap harus ditempatkan dalam wadah dan diberi label khusus. Wadah tersebut memiliki spesifikasi tertentu yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan dan bahan tutup wadah, yang pada intinya menjamin agar tidak mudah pecah atau robek.<sup>57</sup> Wadah tersebut juga harus diberi label yang mengandung kalimat peringatan, petunjuk keamanan, gejala keracunan, petunjuk pertolongan pertama, metode penyimpanan, penggunaan, pencantuman tanda gambar atau piktogram bahaya.<sup>58</sup>

Dalam Permentan ini juga terdapat daftar pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida dilarang dalam Lampiran II, dan pestisida terbatas–

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 6(2).

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 13 (4).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 48.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 49.

yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus—dalam Lampiran III.<sup>59</sup> Klasifikasi ini ditentukan oleh formulasi yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO).<sup>60</sup>

Kedua, Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, merupakan aturan hukum penting dalam hal pelaksanaan teknis pengawasan Pemerintah. Pengawasan pemerintah ini meliputi kegiatan: pemeriksaan terhadap pengadaan; produksi; peredaran; penyimpanan; penggunaan dan pemusnahan Pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya. Pengawasan ini dimaksudkan agar pestisida tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup.<sup>61</sup> Permentan ini menetapkan adanya Petugas Pengawas Pestisida yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, kesehatan, pengawasan obat dan makan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, atau lingkungan hidup, yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pestisida.<sup>62</sup> Pengawas Pestisida ini terdiri atas Pengawas Pestisida Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.<sup>63</sup> Pengawasan pestisida mencakup:

1. mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;
2. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
3. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
5. contoh (*sample*) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
6. pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam rangka proses pendaftaran Pestisida; dan
7. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Lampiran II dan III.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Lampiran I.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 7 (1).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

Selain itu, Permentan ini juga mengatur mekanisme pelaporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali, baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, maka Pengawas dapat memberikan peringatan dan tindakan lain seperti penarikan atau pemusnahan pestisida.

Ketiga, Permentan 01/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas. Permentan ini mengatur jenis pestisida yang mengandung bahan aktif, yang tidak boleh diimpor maupun diproduksi di dalam negeri. Meskipun daftar serupa telah disempurnakan dalam Permentan No. 39 tahun 2015, namun aturan ini belum dicabut.

Beberapa pestisida yang menjadi perhatian global karena efeknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Diantaranya terdapat 3 pestisida yang menjadi perhatian utama, yaitu: (1) *glyphosate*, (2) *paraquat*, dan (3) *neo-nicotinoid*. Meskipun beberapa negara telah melarang penggunaan keduanya, namun di Indonesia ketiga pestisida ini masih diperbolehkan untuk digunakan.

Pertama, *Glyphosate*. Senyawa ini merupakan bahan dalam pestisida yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk untuk tanaman rekayasa genetika. Glyphosate paling banyak diproduksi oleh perusahaan Monsanto, dalam bentuk merek dagang *Roundup*.<sup>64</sup> Sejak tahun 2015, WHO International Agency for Research and Cancer (IARC) telah memutuskan bahwa glyphosate "mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia", berdasarkan tinjauan penelitian yang ada.<sup>65</sup> Demikian beberapa negara telah melarang penggunaan pestisida yang mengandung glyphosate.

Hasil toksikologi menyatakan pemaparan jangka panjang terhadap glyphosate dapat menyebabkan terjadinya blood discrasia dan kanker pada organ-organ tubuh. Gangguan reproduksi yang dapat terjadi: (a) disfungsi seksual; (b) abnormalitas sperma (jumlah, motilitas, bentuk); (c) subfektivitas (gonad abnormal, gangguan prepubertas);

---

<sup>64</sup> Down to Earth Indonesia, "Penggunaan pestisida di perkebunan kelapa sawit", Agustus 2005, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/penggunaan-pestisida-di-perkebunan-kelapa-sawit>

<sup>65</sup> Sam Levin, "Monsanto found liable for California man's cancer and ordered to pay \$80m in damages", 27 Maret 2019, <https://www.theguardian.com/business/2019/mar/27/monsanto-trial-verdict-cancer-jury>

(d) infertilitas; (e) gangguan perkembangan janin. Pemaparan glyphosate secara berulang juga menyebabkan mekanisme kerja enzim cholinesterase terganggu, impuls syaraf mengalir terus dan akhirnya mengarah kepada kelumpuhan.<sup>66</sup>

Kedua, *Paraquat* (1,1-dimethyl,4,4-bipyridylium). Senyawa ini merupakan suatu herbisida golongan bipyridylium yang memiliki efek toksisitas terhadap manusia dan hewan. Paraquat adalah herbisida yang paling beracun yang dipasarkan selama 60 tahun terakhir. Namun, paraquat merupakan herbisida ketiga yang paling banyak digunakan di dunia, dan di sebagian besar negara di mana ia dapat digunakan tanpa pembatasan. Gramoxone, yang diproduksi oleh Syngenta, adalah nama dagang yang paling umum untuk paraquat, namun paraquat juga dijual dengan banyak nama yang berbeda oleh produsen yang berbeda pula.<sup>67</sup>

Secara umum, Paraquat digunakan pada lebih dari 50 tanaman pada lebih dari 120 negara. Paraquat telah dilarang atau dibatasi di lebih dari 32 negara, termasuk dari Uni Eropa ke Indonesia, terutama untuk alasan kesehatan.<sup>68</sup> Di Indonesia, Permentan 39/15 mengatur bahwa bahan aktif pestisida tipe paraquat diklorida termasuk dalam daftar pestisida terbatas.<sup>69</sup> Dengan dikategorikannya Paraquat dalam kelompok pestisida terbatas, maka terhadap pengguna diperlukan pelatihan cara penggunaan pestisida secara aman dan bertanggung jawab.

Salah satu alasan diperbolehkannya penggunaan Paraquat adalah karena alternatif lain yang hemat biaya belum tersedia.<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Stacy Malkan, "Glyphosate: Health Concerns About the Most Widely Used Pesticide" 15 Januari 2019, <https://usrtk.org/pesticides/glyphosate-health-concerns/>; Desi Yasmini, "Penggunaan Glyphosate Dihentikan", 10 November 2017, <http://mediaindonesia.com/read/detail/131481-penggunaan-glyphosate-dihentikan>

<sup>67</sup> Robert Grabosc, "The Distribution of Paraquat: Does Syngenta Respect Human Rights?", 1 Desember 2011, [https://www.ecchr.eu/fileadmin/Gutachten/Rechtsgutachten\\_Grabosch\\_Syngenta\\_Legal\\_Opinion\\_2011-12.pdf](https://www.ecchr.eu/fileadmin/Gutachten/Rechtsgutachten_Grabosch_Syngenta_Legal_Opinion_2011-12.pdf)

<sup>68</sup> United States Environmental Protection Agency, *Paraquat Dichloride; Proposed Interim Mitigation Decision*, 2 Maret 2016, <https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2011-0855-0031>; Dr. Mercola, "Paraquat — Banned in EU While US Increasing Use of This Toxic Killer", 3 Januari 2017, <https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/01/03/paraquat-banned-in-32-countries.aspx>; Alice Ross, "UK condemned over 'shocking' export of deadly weedkiller to poorer countries", 22 August 2017, <https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/22/uk-condemned-shocking-export-deadly-weedkiller-poorer-countries-paraquat>

<sup>69</sup> Permentan 39/15, *Op.Cit.*, Lampiran III.

<sup>70</sup> Subagyo, "Kementan: Kebutuhan herbisida masih tinggi", 11 Mei 2018, <https://www.antaranews.com/berita/708912/kementan-kebutuhan-herbisida-masih-tinggi>



Dengan demikian, dikhawatirkan adanya protes akibat implikasi pada perdagangan produk pertanian Indonesia yang mengandung Paraquat di masa depan.<sup>71</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan Paraquat masuk kelas II (Tingkat Bahaya Sedang) sebagaimana kebanyakan bahan aktif pestisida yang digunakan di dunia. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penggunaan Paraquat secara berkepanjangan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan dan keracunan. Apabila terhirup, seseorang dapat mengalami dehidrasi, nyeri tenggorokan, iritasi hidung, hidung berdarah, batuk, sakit kepala, tekanan darah rendah (hipotensi), paru-paru terisi cairan. Apabila tertelan, dapat timbul gejala letargi, lemah secara umum, mialgia, pening, sakit kepala, anoreksia, demam, sensasi rasa terbakar yang menyebar, gelisah, dan agitasi. Kerusakan multiorgan dapat meliputi gagal ginjal, hepatotoksitas, edema serebral, kardiotoxik yang tertunda, fibrosis pulmoner, dan koma. Komplikasi yang umum terjadi adalah metabolik asidosis, kolaps sekunder hingga kardiovaskuler, dan hipoksia respiratori. Kematian umumnya terjadi akibat kerusakan multiorgan.<sup>72</sup>

Ketiga, Neo-nicotinoid. Senyawa ini paling banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk untuk tanaman rekayasa genetika. *Neo-nicotinoid* merupakan insektisida kelas baru yang merupakan sintesis dari turunan nikotin. *Neo-nicotinoid* menargetkan sistem saraf serangga, mengikat reseptor nikotinnya dan mengganggu pengiriman impuls saraf. Neonicotinoids mengganggu kemampuan belajar dan mencari makanan pada lebah. Ini menghambat mereka dalam menemukan makanan. Terdapat 7 (tujuh) bahan aktif yang berbeda, yaitu: *acetamiprid*, *clothianidin*, *diontefuran*, *imidacloprid*, *nitenpyram*, *thiacloprid*, dan *thiamethoxam*. Bahan aktif yang paling dominan adalah imidacloprid, yang mana memiliki efek translaminar, bekerja sebagai racun bagi lambung.<sup>73</sup> Pestisida yang mengandung neo-

---

<sup>71</sup> Auzi Amazia Domasti , "Kementan Atur Perizinan, Peredaran, dan Pemanfaatan Pestisida Terbatas", 23 Februari 2019, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/23/105600926/kementan-atu-perizinan-peredaran-dan-pemanfaatan-pestisida-terbatas>

<sup>72</sup> Badan POM, "Nama Bahan Kimia Berisiko Keracunan (Indonesia)", (n.d), <http://ik.pom.go.id/v2016/katalog/PARAKUAT%20DIKLORIDA.pdf>.

<sup>73</sup> National Geographic Indonesia, "Neonicotinoids, Pestisida yang Mengancam Populasi Lebah Madu", 28 Desember 2017, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13309093/neonicotinoids-pestisida-yang-mengancam-populasi-lebah-madu?page=all>

nicotinoid masih banyak dipasarkan di Indonesia, termasuk diantaranya diproduksi dengan merek dagang Vendor oleh PT Petrosida, merek Avidor oleh Saprotan Utama, Convidor oleh Bayer Cropscience, Top Dor oleh PT Petrokimia Gresik.

### ***Pilar 2: Tanggung jawab Korporasi***

Secara global terdapat beberapa perusahaan produsen pestisida yang cukup terkemuka dan memiliki wilayah operasi di beberapa negara, diantaranya adalah: Bayer dan Syngenta. Pada laman resminya, kedua perusahaan multinasional ini menyatakan memiliki komitmen terkait HAM, lingkungan, tenaga kerja.

#### **Bayer**

Bayer mengklaim mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan sejumlah deklarasi yang diakui secara global untuk perusahaan multinasional. Sebagai salah satu pendukung dan anggota dari UN Global Compact (UNGC), Bayer menyatakan berkomitmen melaksanakan sepuluh prinsip UNGC. Bayer juga berkaca kepada Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, dan standar kerja inti dari International Labour Organization (ILO). Bayer juga menyatakan dukungannya pada UNGPs.

Misi dari Bayer adalah "*Science For A Better Life*", adapun nilai digunakan adalah "LIFE" atau kehidupan. Nilai ini tergabung dengan partisipasinya di Compact Global, yang juga mendefinisikan standar hak asasi manusia yang dianut perusahaan. Standar-standar ini mengharuskan semua karyawan Bayer di seluruh dunia untuk bertindak dengan perilaku yang jujur, adil, dan benar terhadap karyawan lain, kolega, mitra bisnis, dan komunitas lokal. Bayer juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan mendukung hak asasi manusia dan melaporkan secara transparan dan berkala kebijakan, proses, dan sistem pemantauan dan kepatuhan (*compliance*) dalam usaha mereka. Laporan ini diberikan kepada mitra bisnis - pemasok dan pelanggan, serta kepada Global Compact. Bayer juga mengklaim berkomitmen untuk menjalankan bisnis menurut etika dan integritas, serta mendukung hak asasi manusia komunitas lokal di sekitar wilayah

usahanya. Salah satu klaim tegas Bayer adalah larangan ketat terhadap pekerja anak.<sup>74</sup>

Bayer juga mengklaim terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan dalam isu HAM dan berpartisipasi aktif dalam komite dan inisiatif yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan mereka, seperti kelompok kerja yang sesuai, dengan memberikan kontribusi pada diskusi tentang penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM melalui inisiatif industri Bersama untuk Keberlanjutan (TfS) dan Inisiatif Rantai Pasokan Farmasi (PSCI).<sup>75</sup>

Bayer menyatakan menyediakan Fungsi Kepatuhan /Compliance di tingkat Grup secara global dan negara secara lokal. Fungsi ini ialah untuk memantau kepatuhan hukum dan peraturan yang relevan, termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia. Bayer mengklaim memelihara dan meningkatkan mekanisme pengaduan di tingkat operasional.

Bayer menyediakan saluran komunikasi berbeda untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran kepatuhan. Karyawan dapat menghubungi salah satu dari yang berikut ini: manajer, kepala departemen, Hukum, Departemen Paten dan Kepatuhan, Pejabat Kepatuhan, Audit Korporat atau Sumber Daya Manusia (hanya untuk masalah ketenagakerjaan). Bayer juga telah menetapkan sistem di seluruh dunia yang tersedia untuk karyawan dan masyarakat umum di mana kemungkinan pelanggaran kepatuhan dapat dilaporkan - secara anonim jika diinginkan.<sup>76</sup>

Salah satu perusahaan Bayer yang berada di Indonesia adalah Crop Science Bayer Indonesia. Perusahaan ini fokus pada produksi dan penjualan:

1. Benih berkualitas unggul
2. Solusi manajemen hama secara kimiawi dan biologis yang inovatif
3. Layanan konsumen yang ekstensif untuk pertanian modern yang berkelanjutan

---

<sup>74</sup> Bayer, *Bayer Corporate Compliance Policy*, [https://www.bayer.com/downloads/corporate\\_compliance\\_english.pdf](https://www.bayer.com/downloads/corporate_compliance_english.pdf), hlm.15

<sup>75</sup> Bayer, "Annual Report 2017 Augmented Version", (*n.d.*), <https://www.annualreport2017.bayer.com/management-report-annexes/about-the-group/employees-and-society/human-rights.html>.

<sup>76</sup> Global Compact, "Global Compact – the Corporate Initiative of the United Nations", 27 Februari 2019, <https://www.bayer.com/en/Global-Compact.aspx>

4. Aplikasi non-pertanian, dengan layanan dan portofolio produk pengendalian hama di area rumah, perkebunan, dan kehutanan.<sup>77</sup>

Menurut rekapitulasi izin pestisida PT Bayer Indonesia sampai tahun 2019 masih memegang 45 jenis merek dagang pestisida,<sup>78</sup> sementara dikutip dari website PT Bayer Indonesia, perusahaan memiliki 21 produk cropscience yang hingga saat ini masih aktif dipasarkan di Indonesia, maupun untuk diekspor ke 34 negara di dunia.<sup>79</sup>

Dalam laporan keuangan tahunan 2018 Bayer International, nilai penjualan Bayer pada tahun 2018 mencapai 39.586,- juta Euro. Terdapat peningkatan dari angka 35.015,- juta Euro pada tahun 2017, dan 34.943,- juta Euro pada tahun 2016. Dari hasil laporan tahunan juga dinyatakan jumlah pekerja 116.998 orang dengan persentase 98% di cover asuransi kesehatan dan jaminan sosial.<sup>80</sup>

### ***Syngenta International AG***

Syngenta mengklaim memiliki komitmen menghormati hak asasi manusia dimanapun beroperasi yang diungkapkan dalam Pedoman Perilaku Syngenta. Syngenta juga mengklaim memiliki proses untuk memantau pengirimannya di seluruh wilayah operasi, baik dari segi sumber dan produksi benih, bunga, dan bahan kimia, hingga penjualan produk, serta pelatihan yang diberikan kepada petani.

Syngenta menyatakan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Perusahaan juga berusaha untuk terus meningkatkan kinerja HAM dengan mengikuti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> Bayer Indonesia, "Area Produk", (*n.d.*), <https://www.bayer.co.id/id/produk/area-produk/>

<sup>78</sup> "Pencarian Rekapitulasi Ijin Pestisida berdasarkan Perusahaan – PT Bayer Indonesia diakses melalui [http://pestisida.id/simpes\\_app/rekap\\_formula\\_nama.php?Report2Page=5&s\\_keyword=PT+Bayer+Indonesia+](http://pestisida.id/simpes_app/rekap_formula_nama.php?Report2Page=5&s_keyword=PT+Bayer+Indonesia+).

<sup>79</sup> Bayer Indonesia, "Cropscience", (*n.d.*), <https://www.bayer.co.id/id/tentang-bayer/bayer-indonesia/profil-organisasi-perusahaan/crop-science/>.

<sup>80</sup> Bayer, "Bayer Annual Report 2018", (*n.d.*), [https://www.annualreport2018.bayer.com/at-a-glance/fiscal-year-2018.html?pk\\_campaign=startseite&pk\\_source=Kennzahlen-btn-1#/datasheet-bayer\\_ar\\_oekonomisch/vertbar/0/0,1,2,3,4/figures/0](https://www.annualreport2018.bayer.com/at-a-glance/fiscal-year-2018.html?pk_campaign=startseite&pk_source=Kennzahlen-btn-1#/datasheet-bayer_ar_oekonomisch/vertbar/0/0,1,2,3,4/figures/0), hlm.2

<sup>81</sup> Syngenta, "Social Responsibility", (*n.d.*), [https://www.syngenta.com/en/social-responsibility/human\\_r.aspx](https://www.syngenta.com/en/social-responsibility/human_r.aspx).

Syngenta juga bekerja sama dengan organisasi seperti Inisiatif Bisnis Global tentang Hak Asasi Manusia, UN Global Compact, dan Asosiasi Buruh di setiap wilayah operasi, serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan lain yang dirancang untuk menghormati HAM. Syngenta bergabung dengan Inisiatif Bisnis Global tentang Hak Asasi Manusia (GBI). GBI adalah inisiatif lintas industri yang didedikasikan untuk memajukan HAM dalam konteks bisnis melalui pembelajaran sebaya, penjangkauan dan pengembangan kapasitas, dan dengan menginformasikan kebijakan. Sebagai anggota, Syngenta terus membagikan ide dan tantangan yang mereka hadapi, sekaligus belajar dari industri lain.

Pada tahun 2008, Syngenta bergabung dalam *Fair Labor Association* (FLA). FLA adalah upaya kolaboratif dari universitas, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang didedikasikan untuk melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia. Sebelumnya, Syngenta telah bekerja sama dengan FLA sejak 2004, awalnya untuk mengatasi masalah pekerja anak di India. Hari ini program kerja adil di India telah menerima akreditasi FLA dan Perusahaan telah mengimplementasikan program di semua negara produksi benih mereka.

Syngenta International AG adalah anggota dari UN Global Compact sejak 15 Januari 2009. Keikutsertaan Syngenta antara lain untuk menjaga strategi dan operasi mereka sejalan dengan prinsip-prinsip universal tentang HAM, tenaga kerja, lingkungan dan anti-korupsi, dan untuk mengambil tindakan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Dalam surat komitmen yang dikirim oleh CEO Syngenta International pada 12 Desember 2008, mereka menyatakan dukungan mereka untuk sepuluh prinsip-prinsip yang dicetuskan UN Global Compact terkait dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan anti-korupsi. Mereka juga menyatakan untuk memajukan prinsip-prinsip ini dalam lingkup pengaruh perusahaan dengan menjadikannya bagian dari strategi, budaya dan operasi sehari-hari perusahaan, dan untuk terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif yang memajukan prinsip pengembangan dari Sustainable Development Goals. Syngenta juga menyatakan mendukung transparansi, akunta-

bilitas publik, serta berkomitmen untuk menyerahkan laporan *Communication on Progress* setiap tahun ke UN Global Compact.<sup>82</sup>

Syngenta juga menyediakan mekanisme pengaduan secara online di portal yang dikelola oleh NAVEX Global, suatu portal penyedia jasa pengaduan independen, atau melalui telepon kepada nomor yang disediakan. Pelapor juga bisa melacak perkembangan pengaduannya secara online. Ketika suatu laporan diterima, NAVEX Global akan memberi tahu Tim Kepatuhan (*Compliance*) Syngenta. Tim kemudian akan melakukan penyelidikan dan membagi informasi dalam laporan pengaduan dengan para anggota tim investigasi. Prioritas diberikan untuk menyelidiki pengaduan secara cepat dan sensitif. Portal ini dapat menjadi solusi yang baik jika sedang terjadi pelanggaran dan tidak merasa bisa bicara dengan manajer perusahaan, atau perwakilan dari HR atau Legal.<sup>83</sup>

Saat ini pabrik benih Syngenta Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 8.000 ton per tahun, sementara pabrik yang berada di Gunung Putri memiliki kapasitas produksi lebih dari 58 juta liter pestisida,<sup>84</sup> produk utamanya antara lain herbisida, gramoxone, yang 86 persennya diikuti oleh insektisida dan fungisida.<sup>85</sup> PT Syngenta Indonesia terdaftar memiliki 49 merek dagang pestisida.<sup>86</sup> Secara global, Syngenta juga mencetak nilai penjualan sebesar US\$13.523,- juta pada tahun 2018.<sup>87</sup>

### ***Pilar 3: Akses Pemulihan Efektif***

Perusahaan seperti Bayer dan Syngenta memang telah menyatakan komitmen untuk menjunjung HAM, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak keluhan bahkan gugatan yang dilayangkan kepada

<sup>82</sup> Syngenta, "Corporate Responsibility – Human Rights", (*n.d.*) <https://www.syngenta.com/how-we-do-it/corporate-responsibility/human-rights>.

<sup>83</sup> Navex, "Syngenta – Raise a Concern", (*n.d.*) <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100755/report.html>

<sup>84</sup> Lidya Yuniartha, "Syngenta Indonesia perkiraan utilitas pabrik tetap di 2018", 14 Maret 2018, <https://industri.kontan.co.id/news/syngenta-indonesia-perkiraan-utilitas-pabrik-tetap-di-2018>

<sup>85</sup> Mohammad Defrizal, "Melongok Aktivitas Pabrik Syngenta Indonesia di Gunung Putri", <https://www.beritasatu.com/galeri-foto/6968-melongok-aktivitas-pabrik-syngenta-indonesia-di-gunung-putri.html>

<sup>86</sup> Pencarian "Rekapitulasi Izin Pestisida – PT Syngenta Indonesia", diakses melalui [http://pestisida.id/simpes\\_app/rekap\\_formula\\_nama.php?s\\_keyword=PT+Syngenta+Indonesia](http://pestisida.id/simpes_app/rekap_formula_nama.php?s_keyword=PT+Syngenta+Indonesia)

<sup>87</sup> Syngenta, Financial Report 2018, (*n.d.*) <https://www.syngenta.com/~media/Files/S/Syngenta/2019/Financial%20Report%202018.pdf>

dua korporasi ini dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan utama adalah efek negatif dari penggunaan pestisida yang diproduksi oleh kedua perusahaan besar ini.

### **Bayer**

Bayer menghadapi cukup banyak gugatan, khususnya di Amerika Serikat (AS). Jumlah penggugat di pengadilan negara bagian dan federal telah mencapai sekitar 8.000 sampai akhir Juli 2018. Gugatan ini diantaranya dilayangkan kepada perusahaan Monsanto yang telah diakuisisi oleh Bayer pada bulan Juni 2018 senilai US\$63 miliar.

Kasus pertama yang diputus oleh Pengadilan Federal California adalah terkait gugatan seorang staf penjaga lapangan sekolah di San Francisco, Dewayne Johnson, yang didiagnosis dengan kanker limfosa pada tahun 2014. Johnson menggunakan produk Roundup, salah satu pestisida produk Bayer yang digunakan untuk membasmi rumput liar, hingga 20-30 kali setahun. Johnson telah menghubungi Monsanto setelah diagnosa mengatakan bahwa dia telah terpapar Roundup dan ingin tahu apakah ada korelasi antara Roundup dengan kankernya. Bayer kemudian menyatakan bahwa penyakitnya tidak ada hubungannya dengan Roundup, dan karenanya dia terus menggunakannya. Saat di tes kembali tahun 2016, kankernya telah menyebar hingga 80 persen dari tubuhnya.

Pada tanggal 10 Agustus 2010, Pengadilan Federal memerintahkan Bayer untuk membayar US\$ 289 juta atas kerugian yang diderita oleh Johnson akibat produksi pestisida berbasis glyphosate seperti Roundup dan Ranger Pro yang terbukti menyebabkan kanker. Akibat putusan tersebut, saham Bayer turun hingga 10 persen. Bayer menolak menjalankan putusan tersebut dan hendak mengajukan banding. Perusahaan tersebut berdalih bahwa selama 40 tahun terakhir, penggunaan glyphosate, bahan dasar Roundup, telah terbukti aman, dan telah berlisensi di AS dan Uni Eropa. Terlebih lagi, Roundup merupakan salah satu pestisida yang paling umum digunakan di AS menurut Badan Perlindungan Lingkungan, dan terdapat permintaan yang sangat tinggi karena belum tersedianya pengganti produk ini.

## Syngenta

Syngenta telah berulang kali digugat ke pengadilan berkaitan dengan produk pestisida. Kasus pertama pada bulan Maret 2006, Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil (IBAMA) memberi tahu dan mendenda Syngenta sebesar R\$ 1 juta (sekitar US \$ 250.000) karena menanam kedelai GM dekat Taman Iguacu, di kota Santa Tereza do Oeste, setelah organisasi Terra de Direitos melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang. Taman tersebut merupakan kawasan lindung, yang mana harus steril dari tanaman GM dan pestisidanya dalam radius 10 km (sekitar 6,2 mil). Meskipun begitu, Syngenta menanam 123 hektar lahan dengan benih GM dalam radius itu.

Sebenarnya wilayah dalam radius tersebut telah lama ditempati oleh keluarga yang merupakan anggota La Via Campesina, sekelompok petani kecil. Para petani kecil itu kemudian diusir, tetapi kembali menduduki daerah tersebut. Pembunuhan Keno terjadi ketika para petani menduduki daerah itu kembali pada Oktober 2007.<sup>88</sup>

Pada tahun 2010, Syngenta diadili dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Keempat Warga Permanen (Fourth Permanent Peoples' Tribunal), yang diadakan di Madrid 13-17 Mei 2010. Keluhan yang ditangani terkait pelanggaran hak asasi manusia akibat dari benih yang telah dimodifikasi secara genetik (*Genetically Modified* – GM), dan produk pestisida milik Syngenta. Gugatan ini didasari tuduhan kontaminasi tanaman jagung non-GM milik tetangga dari petani yang menggunakan benih jagung GM dan pestisida Syngenta. Di pengadilan, petani non-GM menyatakan bahwa mereka menggunakan sistem pertanian agro-ekologis, yang mana telah terkena kontaminasi genetik akibat penggunaan pestisida Syngenta dari lahan pertanian petani lain yang menggunakan Syngenta. Selama penuntutan, mereka menunjukkan bahwa Syngenta mencoba untuk memaksakan model pertanian berdasarkan monokultur skala besar dalam penggunaan pestisida yang berlebihan dan mematenkan benih GM. Benih tersebut harus diberi pestisida oleh merek yang sama. Setiap kali panen, benih

---

<sup>88</sup> Frédi Vascon, "Syngenta found guilty of murder of MST leader in southern Brazil", 30 November 2018, <https://www.brasildefato.com.br/2018/11/30/syngenta-found-guilty-of-murder-of-mst-leader-in-southern-brazil/>



dari hasil panen tidak bisa ditanam ulang karena hal ini merupakan pelanggaran paten perusahaan, dan karena petani harus membeli benih kembali dari Syngenta. Tanah yang sudah ditanami benih GM telah menjadi rusak dan tidak lagi bisa ditanami benih biasa non-GM, ditambah lagi kerusakan akibat penggunaan pestisida dalam jumlah besar. Keseluruhan praktik cocok tanam dengan produk GM oleh Syngenta menyebabkan kerugian besar bagi petani dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, mereka juga mengatakan kepada para hakim bahwa sudah ada tempat-tempat seperti di Brazil Selatan di mana petani tidak lagi menemukan benih kedelai non-transgenik (non-GM). Hal ini menyebabkan petani-petani ini harus meninggalkan praktik pertanian tradisional mereka, untuk beralih pada model produksi tanaman GM, di mana pekerja dan konsumen harus merugi, sedangkan perusahaan mendapat keuntungan besar dari ketergantungan petani membeli pestisida dan biji. Dalam putusannya, pengadilan mengevaluasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyatakan bahwa, secara moral dan politis, tindakan korporasi transnasional dan pemerintah yang terlibat dan, pada saat yang sama, pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini.

Kasus terbaru yang dihadapi Syngenta pada akhir 2018 akibat tuntutan petani-petani di Kansas, Texas, AS. Kasus ini dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbesar yang pernah dihadapi Syngenta. Secara total terdapat 8 gugatan *class-action*, yang mewakili suara 7.000 petani jagung di Kansas, dilayangkan kepada Syngenta.<sup>89</sup> Kasus ini berawal dari penjualan benih jagung GM oleh Syngenta ke ke pasar AS. China, importir utama jagung AS, mulai menolak semua pengiriman jagung AS pada 2013 setelah perubahan sifat genetik yang ditemukan dalam benih jagung GM dan pestisida Viptera (MIR162) - terdeteksi dalam pengiriman dari AS. Adanya perubahan sifat genetik ini sangat tidak disetujui oleh China. Dengan hilangnya pasar Cina, petani jagung di Kansas dan di seluruh AS, harga jagung turun drastis dan karenanya para petani menderita kerugian finansial jangka panjang. Pada akhir tahun 2018, Syngenta dan pihak penggugat *class-action* akhirnya

---

<sup>89</sup> Syngenta Corn Litigation, "Syngenta Litigation Summary", (n.d), <http://www.syngentacornlitigation.com/syngenta-lawsuits/syngenta-litigation-summary/>

menyepakati penyelesaian secara damai dengan pembayaran \$1.51 miliar, yang akan diselesaikan perusahaan pada tahun 2019.<sup>90</sup>

## Uni Eropa

Tingkat kesadaran akan bahaya pestisida juga telah nyata dalam regulasi dan kebijakan negara-negara seperti Uni Eropa, Perancis, dan India. Uni Eropa mengeluarkan Daftar Pestisida dalam Pantauan ini dikembangkan oleh European Commission (DGXII), European Environmental Agency, European Centre for Environment and Health dan WHO. Daftar ini meliputi:

1. Neonicotinoid yang berpotensi menyebabkan hilangnya koloni lebah, karena senyawa yang sangat beracun secara akut bagi lebah madu.
2. Bahan-bahan aktif yang diklasifikasikan sebagai H330 'fatal jika terhirup' oleh GHS - hanya pestisida yang relevan untuk penggunaan di pertanian (di lahan pertanian) (bukan penggunaan di gudang).
3. Bahan-bahan aktif lainnya yang sesuai dengan indikator-indikator Daftar Pestisida Terlarang tetapi tidak ada alternatif lain pada saat ini.
4. Bahan-bahan aktif yang memenuhi 3 atau lebih indikator dari daftar PAN dan belum dilarang.
5. Bahan-bahan aktif yang terdaftar sebagai "pengganggu endokrin atau berpotensi mengganggu endokrin" dalam regulasi Uni Eropa dan belum dimasukkan dalam Daftar Pestisida Terlarang.<sup>91</sup>

Prancis juga telah mengambil langkah radikal untuk melindungi populasi lebah yang berkurang dengan menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan 5 pestisida yang menurut penelitian ilmiah berpotensi besar membunuh serangga. 5 macam pestisida dibuat

---

<sup>90</sup> Successful Farming, "Syngenta Settles Nationwide Class Action Lawsuit For \$1.51 Billion", 31 Desember 2018, <https://www.agriculture.com/news/business/syngenta-settles-nationwide-class-action-lawsuit-for-151-billion>

<sup>91</sup> Regulasi Uuni Eropa dapat diakses melalui [http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm).

oleh Taminco, anak perusahaan Eastman Chemical, Arysta Lifescience, yang telah diakuisisi oleh UPL India, Lainco dan Compo Expert dari Spanyol. Setiap tahunnya, hampir 700 ton metam sodium digunakan di Prancis untuk melawan jamur dan cacing.

Sebuah laporan oleh badan kesehatan umum ANSES Perancis mengatakan pada bulan Mei, peternak lebah di Saint-Aloué di Brittany, kehilangan 86 persen lebahnya. ANSES juga menemukan kasus-kasus keracunan dan masalah pernapasan dalam beberapa di kalangan para petani setelah penggunaan produk pestisida berbasis natrium metam di Prancis Barat, dan secara aktif mendorong pemerintah untuk sementara waktu melarang penggunaannya. Setelah penilaian yang diberikan ANSES, pemerintah menyimpulkan bahwa semua penggunaan merupakan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan ke depan berencana untuk mencabut izin pemasaran untuk semua produk natrium metam.

Dengan menerapkan larangan di atas, Perancis telah mengambil langkah lebih jauh daripada Uni Eropa, yang memilih untuk melarang penggunaan hanya 3 pestisida, termasuk *clothianidin*, *imidacloprid* dan *thiamethoxam*, mulai 19 Desember 2018. Prancis telah melarang ketiga pestisida tersebut beserta dengan *thiacloprid* dan *acetamiprid*, baik untuk penggunaan di ladang maupun di rumah kaca. Inggris, yang awalnya menentang larangan penggunaan pestisida ini, saat ini juga mendukung larangan Uni Eropa setelah melihat populasi lebah turun hingga 90 persen dalam beberapa kasus.

Menurut penelitian lembaga lingkungan Uni-Eropa, *neonicotinoid* sintesis memiliki struktur kimia nikotin yang dapat menyerang sistem saraf pusat serangga. Pestisida ini sekarang paling banyak digunakan untuk tanaman berbunga, seperti pohon buah-buahan, bit, dan kebun anggur. Pestisida neonicotinoid juga memotong jumlah sperma lebah dan mengacau ingatan dan keterampilan mereka. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa lebah dapat mengembangkan rasa kecanduan terhadap insektisida, seperti halnya perokok untuk nikotin.<sup>92</sup>

Atas hal tersebut, meskipun penerapan larangan penggunaan pestisida berbahaya disambut baik, beberapa petani Prancis tidak terima,

---

<sup>92</sup> Henry Samuel, "France becomes first country in Europe to ban all five pesticides killing bees", 31 Agustus 2018, <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/31/france-first-ban-five-pesticides-killing-bees/>

dan mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa pestisida merupakan penyebab penurunan populasi lebah. Menurut mereka, larangan tersebut akan membuat persaingan usaha yang tidak sehat antara produsen dari Eropa dan non-Eropa yang masih diperbolehkan menggunakan pestisida.<sup>93</sup> Serikat buruh terbesar Prancis, FNSEA, juga menyatakan pernyataan kontra terhadap keputusan untuk melarang pestisida dengan natrium metam, salah satu pestisida pertanian yang paling banyak digunakan. Mereka menyatakan keputusan tersebut diambil sebelum menemukan alternatif untuk menggantikannya sehingga membiarkan petani tanpa solusi.<sup>94</sup>

## Indonesia

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus keracunan pestisida yang mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan kematian dari petani lokal. Sepanjang tahun 2016, BPOM menerima 771 kasus keracunan pestisida.<sup>95</sup> Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, terdapat beberapa insiden keracunan pestisida. Petani berusia 55 tahun asal Dusun Rawabebek, Kecamatan Cilamaya Wetan, Jawa Barat tewas saat hendak menggunakan pestisida pengendali hama untuk disemprotkan di areal pesawahannya.<sup>96</sup> Wakiran, seorang petani asal Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, keracunan pestisida cukup parah, ditandai dengan pupil mata yang mengecil dan mengalami mual dan muntah.<sup>97</sup>

Paelan, seorang petani di Trenggalek Jawa Timur, tewas di sawah ketika melakukan penyemprotan hama, akibat keracunan pestisida. Saat melakukan penyemprotan, petani tersebut tidak menggunakan masker. Korban ditemukan oleh petani lain dengan kondisi tangki pestisida masih tertempel di punggung.<sup>98</sup> Petani bernama Akhmadi,

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Sybille de La Hamaide, "France bans crop pesticide metam sodium after people fall ill", 5 November 2018, <https://www.reuters.com/article/us-france-health-metamsodium/france-bans-crop-pesticide-metam-sodium-after-people-fall-ill-idUSKCN1NA24K>

<sup>95</sup> Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "Grafik Kasus Keracunan Nasional Tahun 2016", 2016, <http://ik.pom.go.id/v2016/>.

<sup>96</sup> Dede Suherlan, "Petani ini Tewas gara-gara keracunan Pestisida", 30 Juli 2018, <https://m.jabarnews.com/read/42105/>

<sup>97</sup> Redaksi Suara Baru, "Semprot Padi, Petani Keracunan Pestisida", 10 Januari 2019, <https://suarabaru.id/2019/01/10/semprot-padi-petani-keracunan-pestisida/>

<sup>98</sup> "Redaksi Kompas.com, "Petani Ditemukan Tewas dengan Tangki Pestisida Masih di Punggung", 9 Februari 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/02/09/08040061/petani.ditemukan.tewas.dengan.tangki.pestisida.masih.di.punggung>

warga Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, ditemukan meninggal dunia setelah menyemprot 3 tangki pestisida pembasmi hama padi di sawah miliknya sendiri.<sup>99</sup> Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu menyatakan, dalam bulan Maret 2017 saja telah ada 2 kasus kematian petani, masing masing asal Desa Lombang dan Juntiweden, Indramayu, akibat keracunan menghirup pestisida.<sup>100</sup>

Dalam survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, ditemukan data, dari 217 petani yang dijadikan contoh penelitian, hanya 15 orang atau sekitar 7 persen saja yang bebas keracunan pestisida. Sebanyak 5 orang petani mengalami keracunan berat (2,3 persen), 120 orang keracunan sedang (55,3 persen), dan 77 orang keracunan ringan (35,5 persen). Meskipun diketahui berdampak negatif bagi kesehatan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan tetap terjadi di kalangan petani di Jawa Tengah. Asosiasi Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu organisasi petani yang mengkampanyekan pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia di kalangan petani di Jawa Tengah. Namun, sejak aktif bergerak tahun 2006, hingga kini hanya 170 orang petani yang bersedia bergabung. Jumlah itu hanya sekitar 1 persen dari seluruh petani di dataran tinggi dieng. Kendala terbesar mengajak petani bergabung justru karena tujuan organisasi ini, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Petani telah sangat bergantung pada kedua bahan itu, dan cenderung memakainya secara berlebihan.

Sebenarnya, rusaknya lahan pertanian di dataran tinggi Dieng yang dulu subur kini menjadi rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan. Petani kini berpikir dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas. Sementara untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab. Untuk kedua bahan ini, petani membelanjakan lebih 20 persen dari ongkos produksi dalam satu masa panen.

---

<sup>99</sup> Ali Mustofa, "Diduga Keracunan Pestisida, Petani Ini Tewas di Lahan Sendiri", 27 Februari 2019, <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/27/121918/diduga-keracunan-pestisida-petani-ini-tewas-di-lahan-sendiri>

<sup>100</sup> Lilis Handayani, "Dua Petani Meninggal di Sawah Diduga Akibat Keracunan Pestisida", 24 Mar 2017, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/24/onbhfs383-dua-petani-meninggal-di-sawah-diduga-akibat-keracunan-pestisida>

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah telah melakukan kampanye pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia di kalangan petani. Namun, upaya itu belum berhasil karena petani sudah mengalami ketergantungan. Di sisi lain, konsumen juga belum memiliki kesadaran akan bahaya pestisida dalam produk pertanian.<sup>101</sup>

## **Penutup: Langkah Kedepan**

Tulisan ini menunjukkan bahaya pestisida terhadap perempuan dan anak, khususnya di sektor pertanian di Indonesia. Ketergantungan petani Indonesia terhadap pestisida (herbisida, insektisida dan fungisida) semakin meningkatkan potensi dampak merugikan pestisida terhadap kesehatan perempuan dan anak. Penelitian oleh beberapa ahli yang ditunjukkan dalam tulisan ini menunjukkan tingginya potensi negatif pestisida. Sayangnya, keadaan ini seolah lepas dari perhatian, karena tertutup oleh isu kecukupan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

UNGPs sebenarnya telah memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelaku bisnis dan bagaimana menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif. Namun sekali lagi, permasalahan bahaya pestisida seolah tidak menjadi prioritas seperti misalnya isu obat-obatan, kosmetika dan susu formula yang juga dapat memiliki dampak negatif terhadap perempuan dan anak.

Terhadap pilar pertama, kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) telah nampak dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur produksi, importasi dan peredaran pestisida. Namun peran pemerintah dapat dianggap masih lemah dalam aspek pengawasan. Salah satu indikasi lemahnya pengawasan pemerintah adalah masih tingginya angka pestisida palsu. Sampai dengan April 2019 jumlah pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian adalah 4.437 formulasi. Dari jumlah itu, yang termasuk insektisida sebanyak 1.530 formulasi; herbisida 1.162 formulasi; dan sisanya 1.745 formulasi terdiri dari

---

<sup>101</sup> Nurhadi Sucahyo, "Penggunaan Pestisida di Kalangan Petani Kian Memprihatinkan", 6 September 2014, <https://www.voaindonesia.com/a/penggunaan-pestisida-di-kalangan-petani-kian-memprihatinkan/2440832.html>.

fungisida, rodentisida, pestisida lain-lain.<sup>102</sup> Dari jumlah itu, pemerintah menemukan sebanyak 1.031 pestisida palsu.<sup>103</sup> Angka ini menunjukkan jumlah pestisida palsu adalah sekitar 23 persen atau seperempat dari total pestisida yang beredar.

Lebih jauh lagi, peredaran pestisida palsu ini lebih dari hanya sekedar jumlahnya. Namun pestisida palsu ini memiliki dampak yang negatif. Penggunaan pestisida palsu selain tidak efektif dalam memberantas hama penyakit tanaman, justru dapat membuat hama penyakit menjadi resisten. Hal yang lebih membahayakan lagi, penggunaan pestisida palsu meninggalkan residu pestisida pada produk pertanian di atas Batas Minimum Residu (BMR). Keberadaan residu pestisida ini tentu akan membahayakan kesehatan konsumen, namun untuk pertama kalinya yang paling rentan terpapar residu ini adalah petani dan keluarganya, diantara adalah perempuan dan anak.

Mengenai pilar kedua, tanggung jawab bisnis untuk menghormati (*to respect*) agak sulit untuk memetakan keseluruhan perusahaan produsen pestisida dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap HAM. Demikian karena produsen pestisida terdiri dari perusahaan asing dan perusahaan nasional, yang memiliki standar kepatuhan HAM yang berbeda. Namun dari dua perusahaan besar produsen pestisida Bayer dan Syngenta dapat diperoleh gambaran umum. Sebagai produsen global, Bayer dan Syngenta nampaknya telah mengikuti beberapa standar kepatuhan HAM baik yang bersifat *voluntary* dan *semi-binding*. Namun, keikutsertaan Bayer dan Syngenta dengan standar global tidak serta merta membuat kedua perusahaan terlepas dari tanggung jawab untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh produk-produk mereka seperti bahan aktif Glyphosate—dalam Roundup (Bayer) dan bahan aktif Paraquat—dalam Gramoxone (Syngenta). Rendahnya kesadaran petani terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pestisida, penggunaan tidak sesuai dosis, penyemprotan tanpa alat pelindung

---

<sup>102</sup> Mikhael Gewati, "Dirjen PSP Beberkan Kerugian dari Peredaran Pestisida Palsu", 8 April 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/04/08/090000526/dirjen-ppsp-beberkan-kerugian-dari-peredaran-pestisida-palsu>

<sup>103</sup> Rizky Alike, "Cegah Pemalsuan, Kementan Ancam Cabut Izin Pestisida Tak Ikuti Standar", 22 Mei 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/05/22/cegah-pemalsuan-kementan-ancam-cabut-izin-pestisida-tak-ikuti-standar>

diri, penyimpanan yang tidak aman, dan residu pestisida pada produk pertanian adalah beberapa penyebab tingginya resiko keracunan pestisida. UNGP mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian resiko yang dapat ditimbulkan dalam operasi usahanya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Sayangnya belum ada perusahaan produsen dan pengimpor pestisida yang telah melakukan Audit HAM berkaitan dengan resiko usaha mereka. Akibatnya, petani pengguna pestisida akan selalu berada dalam posisi lemah. Kejadian kematian ataupun keracunan pestisida selalu dianggap semata-mata karena kesalahan petani itu sendiri. Seharusnya, dengan melakukan Audit HAM, produsen dapat menjamin keaslian peredaran produknya sampai di tangan petani. Hal ini dapat dilakukan dengan memetakan jaringan rantai pasok (*supply-chain*) melalui Audit HAM ini. Melalui jaringan rantai pasok ini juga perusahaan dapat memastikan penggunaan dan penyimpanan yang aman oleh petani, melalui edukasi dan insentif lain. Sayangnya, perusahaan belum mampu menggunakan pengaruhnya (*sphere of influence*) secara baik untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida.

Pada pilar ketiga, pemulihan yang efektif (*effective remedy*) masih menjadi masalah serius bagi perempuan dan anak yang terdampak racun pestisida. Terlepas dari tersedianya sejumlah penelitian yang menunjukkan dampak negatif pestisida terhadap perempuan dan anak, namun belum nampak adanya upaya yudisial dan non-yudisial yang dilakukan oleh korban. Keadaan ini bertolak belakang dengan gugatan hukum yang telah diajukan kepada perusahaan pada beberapa pengadilan di luar negeri. Hal ini bisa dipahami karena beberapa hal, diantaranya kebiasaan petani mencampur pestisida dan banyaknya peredaran pestisida palsu. Sehingga akan sulit untuk memastikan pertanggungjawaban hukum dari satu perusahaan produsen pestisida tertentu.

Terhadap pemulihan non-yudisial, juga memiliki pola yang sama. Terlepas dari sejumlah kematian petani sebagai akibat penggunaan pestisida, juga penelitian mengenai dampak negatif pestisida terhadap perempuan dan anak, belum nampak adanya laporan serius yang diangkat berkaitan dengan isu ini. Tidak adanya laporan serius ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Pertama, petani perempuan dan



anak tidak mengetahui kemana harus melaporkan. Kedua, walaupun petani perempuan dan anak mengetahui lembaga atau institusi yang dapat membantu, masalah berikutnya adalah akses kepada mekanisme pemulihan yang tidak mudah. Ketiga, ketidakpercayaan bahwa mekanisme yang ada mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Nampaknya, mekanisme pemulihan baik yudisial maupun non-yudisial belum secara efektif digunakan oleh korban dampak negatif pestisida terhadap petani, termasuk perempuan dan anak-anak. Dibandingkan dengan kasus kematian langsung akibat penggunaan pestisida oleh petani laki-laki, dampak pestisida terhadap perempuan dan anak-anak di sektor pertanian bersifat jangka panjang. Dampak kesehatan akibat pestisida terhadap perempuan seperti rendahnya kualitas ASI, dan keguguran, atau terhadap anak seperti terlambatnya pertumbuhan dan kelahiran cacat tidak terjadi secara langsung. Dampak seperti ini merupakan akumulasi dari terpapar pestisida secara terus menerus. Diperlukan penelitian ilmiah untuk pembuktian, dan keadaan ini membuat akses pemulihan terhadap perempuan dan anak di sektor pertanian menjadi semakin sulit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel Jurnal

- Aji Bantarwati, Dias, Suhartono, dan Ari Suwondo, “Hubungan Paparan Pestisida Dengan Kejadian Hipotiroid Pada Wanita Usia Subur di Daerah Pertanian Hortikultura Desa Gombang Kecamatan Belik Pemasang” dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 12, No. 2, Oktober 2013.
- Australian Human Rights Commission. *Everyone’s business: Fourth National Survey on Sexual Harassment in Australian Workplaces*. Sidney: Australian Human Rights Commission, 2018
- Cahyaningrum, Dwi, Hanifa Maher Denny, dan M.Sakundarno Adi. “Kandungan Pestisida Organoklorin dalam Air Susu Ibu di Daerah Pertanian Bawang Merah Kabupaten Brebes”, dalam *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Volume 13, No. 1, Januari 2018.
- Danish Institute for Human Rights. *Women in Business and Human Rights*. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2018.
- Davis, Rachel. “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and conflict-affected areas: state obligations and business responsibilities” dalam *International Review of the Red Cross*, Vol. 94 No. 887, 2012
- Faidah, Dwi Atin dan Joko Malis Sunarno “Gambaran Praktek Pengelolaan Pestisida Pada Petani Kentang Di Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara” dalam *Jurnal Riset Sains dan Teknologi*, Volume 1 No. 1, Maret 2017.
- Fatmawati, Miftah dan Rudatin Windraswara. “Faktor Risiko Paparan Pestisida Selama Kehamilan Terhadap Kejadian Bblr Pada Petani Sayur” dalam *Unnes Journal of Public Health*, Volume 5, No. 4, 2016.
- Handayani, Yeni. “Perempuan dan Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Rechtsvinding*, 14 Oktober 2016.
- Institute for Women’s Policy Research. *Women, Automation, and the Future of Work*. Washington, DC: Institute for Women’s Policy Research, 2019.

- Istianah dan Ari Yuniastuti. “Hubungan Masa Kerja, Lama Menyemprot, Jenis Pestisida, Penggunaan APD dan Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pada Petani di Brebes” dalam *Public Health Perspective Journal*, Volume 2 No. 2, 2017,
- Kurnia, Asep dan Nurhasan. “Identifikasi Potensi Pencemaran Residu Pestisida di Lahan Pertanian Jawa Tengah” dalam *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sebelas Maret*. 2018.
- Kurniawan, Nalom. “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Marisa dan Akbar Septian Arrasyid. “Pemeriksaan Kadar Pestisida dalam Darah Petani Bawang Merah di Nagari Alahan Panjang” dalam *Journal of Sainstek, Association of Mathematics Science Education and Technology State Institute for Islamic Studies (AMSET-IAIN) Batusangkar*, Volume 9, No. 1.
- Martiningsih, Ni Gst. Ag. Gde Eka. “Perempuan Bali Dalam Ritual Subak”. Program Pascasarjana Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2011.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate*. Paris: OECD, 2018.
- Pujiono. “Hubungan Faktor Lingkungan Kerja dan Praktek Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pestisida pada Tenaga Kerja di Tempat Penjualan Pestisida di Kabupaten Subang” dalam *Tesis Magister Kesehatan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Rasipin. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Goiter Pada Siswa-Siswa SD Di Wilayah Pertanian (Penelitian Di Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes)” dalam *Tesis Magister Kesehatan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Ruggie, John. “Report of the special representative of the UN secretary-general on the issue of human rights, and transnational corporations and other business enterprises”, dalam *Business and human rights: Further steps towards the operationalization of the “protect, respect and remedy” framework*. UN Doc. A/HRC/14/27, 2010.

- Samosir, Kholilah, Onny Setiani dan Nurjazuli. “Hubungan Paparan Pestisida dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh Petani Hortikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang” dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 16, No. 2, 2017.
- Siwiendayanti, Arum. “Keterlibatan Dalam Aktivitas Pertanian dan Keluhan Kesehatan Wanita Usia Subur” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 7 No. 1, 2011.
- Siwiendrayanti, Arum, Suhartono, dan Nur Endah. “Hubungan Riwayat Paparan Pestisida Dengan Kejadian Gangguan Fungsi Hati (Studi pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes)” dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 11, No. 1, April 2012.
- The Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO). *The State of Food and Agriculture 2010-11: Women in agriculture: Closing the gender gap for development*. Roma: FAO, 2011.
- Türkelli, Gamze Erdem. *Children's Rights and Business: Governing Obligations and Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- UNICEF, UN Global Compact dan Save the Children. *Children's Rights and Business Principles*. 2012.
- United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights. *Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights*. Jenewa: UNDP dan UNWG-BHR, 2019.
- Winnoto, Yusniar Hanani D, dan Onny Setiani. “Hubungan Paparan Pestisida Masa Kehamilan Dengan Gangguan Perkembangan Anak Pra Sekolah (4-5 Tahun) Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2016.
- World Bank. *Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform*. Washington DC: The World Bank, 2019

## **Sumber Internet**

- Alika, Rizky. Cegah Pemalsuan, Kementan Ancam Cabut Izin Pestisida Tak Ikuti Standar. Diperbaharui pada 22 Mei 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/05/22/cegah-pemalsuan-kementan-ancam-cabut-izin-pestisida-tak-ikuti-standar>

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). "Nama Bahan Kimia Berisiko Keracunan (Indonesia)". (*n.d.*). <http://ik.pom.go.id/v2016/katalog/PARAKUAT%20DIKLORIDA.pdf>.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. "Grafik Kasus Keracunan Nasional Tahun 2016". 2016. <http://ik.pom.go.id/v2016/>.
- Bayer Indonesia. "Area Produk". *Produk*. (*n.d.*). <https://www.bayer.co.id/id/produk/area-produk/>
- \_\_\_\_\_. "Cropscience". (*n.d.*), <https://www.bayer.co.id/id/tentang-bayer/bayer-indonesia/profil-organisasi-perusahaan/crop-science/>
- \_\_\_\_\_. "Pasukan Perempuan di Bidang Pertanian". *Berita*. Diperbaharui pada 14 Maret 2016. <https://www.bayer.co.id/id/media/berita/pasukan-perempuan-di-bidang-pertanian.php>
- Bayer. "Annual Report 2017 Augmented Version". (*n.d.*), <https://www.annualreport2017.bayer.com/management-report-annexes/about-the-group/employees-and-society/human-rights.html>.
- \_\_\_\_\_. "Bayer Annual Report 2018". (*n.d.*). [https://www.annualreport2018.bayer.com/at-a-glance/fiscal-year-2018.html?pk\\_campaign=startseite&pk\\_source=Kennzahlen-btn-1#/datasheet-bayer\\_ar\\_oekonomisch/vertbar/0/0,1,2,3,4/figures/0](https://www.annualreport2018.bayer.com/at-a-glance/fiscal-year-2018.html?pk_campaign=startseite&pk_source=Kennzahlen-btn-1#/datasheet-bayer_ar_oekonomisch/vertbar/0/0,1,2,3,4/figures/0), hlm.2
- \_\_\_\_\_. *Bayer Corporate Compliance Policy*. (*n.d.*). [https://www.bayer.com/downloads/corporate\\_compliance\\_english.pdf](https://www.bayer.com/downloads/corporate_compliance_english.pdf),
- de La Hamaide, Sybille. "France bans crop pesticide metam sodium after people fall ill". Diperbaharui pada 5 November 2018. <https://www.reuters.com/article/us-france-health-metamsodium/france-bans-crop-pesticide-metam-sodium-after-people-fall-ill-idUSKCN1NA24K>
- Defrizal, Mohammad. "Melongok Aktivitas Pabrik Syngenta Indonesia di Gunung Putri". (*n.d.*). <https://www.beritasatu.com/galeri-foto/6968-melongok-aktivitas-pabrik-syngenta-indonesia-di-gunung-putri.html>
- Domasti, Auzi Amazia. "Kementan Atur Perizinan, Peredaran, dan Pemanfaatan Pestisida Terbatas". Diperbaharui pada 23 Februari 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/23/105600926/kementan-atur-perizinan-peredaran-dan-pemanfaatan-pestisida-terbatas>
- Down to Earth Indonesia. "Penggunaan pestisida di perkebunan kelapa sawit". Diperbaharui pada Agustus 2005. <http://www.>

- downtoearth-indonesia.org/id/story/penggunaan-pestisida-di-perkebunan-kelapa-sawit
- Farming, Successful. "Syngenta Settles Nationwide Class Action Lawsuit For \$1.51 Billion". Diperbaharui pada 31 Desember 2018. <https://www.agriculture.com/news/business/syngenta-settles-nationwide-class-action-lawsuit-for-151-billion>
- Gewati, Mikhael. "Dirjen PSP Beberkan Kerugian dari Peredaran Pestisida Palsu". Diperbaharui pada 8 April 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/04/08/090000526/dirjen-ppsp-beberkan-kerugian-dari-peredaran-pestisida-palsu>
- Global Compact. "Global Compact – the Corporate Initiative of the United Nations". Diperbaharui pada 27 Februari 2019, <https://www.bayer.com/en/Global-Compact.aspx>
- Global Slavery Index. "Highlights". 2018, [www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/](http://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/)
- Grabosc, Robert. "The Distribution of Paraquat: Does Syngenta Respect Human Rights?". Diperbaharui pada 1 Desember 2011. [https://www.ecchr.eu/fileadmin/Gutachten/Rechtsgutachten\\_Grabosch\\_Syngenta\\_Legal\\_Opinion\\_2011-12.pdf](https://www.ecchr.eu/fileadmin/Gutachten/Rechtsgutachten_Grabosch_Syngenta_Legal_Opinion_2011-12.pdf)
- Handayani, Lilis. "Dua Petani Meninggal di Sawah Diduga Akibat Keracunan Pestisida". Diperbaharui pada 24 Maret 2017. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/24/onbhfs383-dua-petani-meninggal-di-sawah-diduga-akibat-keracunan-pestisida>
- Hoesin, Iskandar. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". (n.d). <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>
- Human Rights Watch. *Panen Dengan Darah Kami: Bahaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia*. Diperbaharui pada Mei 2016. [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0516bahasa\\_brochure\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0516bahasa_brochure_web.pdf)
- Inter-Parliamentary Union "Women in national parliaments". (n.d). <http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>
- Jayani, Dwi Hadya. "Jumlah Pekerja Anak Usia 5-17 Tahun Mengalami Penurunan". Diperbaharui pada 17 Oktober 2020. <https://>

databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/tren-pekerja-anak-usia-5-17-tahun

- Levin, Sam. "Monsanto found liable for California man's cancer and ordered to pay \$80m in damages". Diperbaharui pada 27 Maret 2019. <https://www.theguardian.com/business/2019/mar/27/monsanto-trial-verdict-cancer-jury>
- Levin, Sam. "Monsanto found liable for California man's cancer and ordered to pay \$80m in damages". Diperbaharui pada 27 Maret 2019, <https://www.theguardian.com/business/2019/mar/27/monsanto-trial-verdict-cancer-jury>
- Malkan, Stacy. "Glyphosate: Health Concerns About the Most Widely Used Pesticide". Diperbaharui pada 15 Januari 2019. <https://usrtk.org/pesticides/glyphosate-health-concerns/>
- Malkan, Stacy. "Glyphosate: Health Concerns About the Most Widely Used Pesticide". 15 Januari 2019. <https://usrtk.org/pesticides/glyphosate-health-concerns/>
- Mercola. "Paraquat — Banned in EU While US Increasing Use of This Toxic Killer". 3 Januari 2017, <https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/01/03/paraquat-banned-in-32-countries.aspx>
- Mustofa, Ali. "Diduga Keracunan Pestisida, Petani Ini Tewas di Lahan Sendiri". Diperbaharui pada 27 Februari 2019, <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/27/121918/diduga-keracunan-pestisida-petani-ini-tewas-di-lahan-sendiri>
- National Geographic Indonesia. "Neonicotinoids, Pestisida yang Mengancam Populasi Lebah Madu", 28 Desember 2017. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13309093/neonicotinoids-pestisida-yang-mengancam-populasi-lebah-madu?page=all>
- Navex. "Syngenta – Raise a Concern". (*n.d.*) <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100755/report.html>
- Oxfam. "Input to the "Gender Lens in the UNGP". (*n.d.*) <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/GRAISEA.pdf>
- Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PANAP). *Communities in Peril: Asian Regional Report on Community Monitoring of Highly Harzadous Pesticides*. Penang: PANAP, 2010). <http://files.panap.net/resources/PANAP-Asian-Report.pdf>

- Redaksi Kompas.com. "Petani Ditemukan Tewas dengan Tangki Pesticida Masih di Punggung". Diperbaharui pada 9 Februari 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/02/09/08040061/petani.ditemukan.tewas.dengan.tangki.pestisida.masih.di.punggung>
- Redaksi Suara Baru. "Semprot Padi, Petani Keracunan Pesticida". Diperbaharui 10 Januari 2019, <https://suarabaru.id/2019/01/10/semprot-padi-petani-keracunan-pestisida/>
- Ross, Alice. "UK condemned over 'shocking' export of deadly weedkiller to poorer countries". 22 August 2017. <https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/22/uk-condemned-shocking-export-deadly-weedkiller-poorer-countries-paraquat>
- Samuel, Henry. "France becomes first country in Europe to ban all five pesticides killing bees". Diperbaharui pada 31 Agustus 2018. <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/31/france-first-ban-five-pesticides-killing-bees/>
- Setyawan, Davit. "KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH". Diperbaharui pada 8 Januari 2019. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>
- Subagyo. "Kementan: Kebutuhan herbisida masih tinggi". 11 Mei 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/708912/kementan-kebutuhan-herbisida-masih-tinggi>
- Sucahyo, Nurhadi. "Penggunaan Pesticida di Kalangan Petani Kian Memprihatinkan". Diperbaharui pada 6 September 2014. <https://www.voaindonesia.com/a/penggunaan-pestisida-di-kalangan-petani-kian-memprihatinkan/2440832.html>.
- Suherlan, Dede. "Petani ini Tewas gara-gara keracunan Pesticida". Diperbaharui pada 30 Juli 2018. <https://m.jabarnews.com/read/42105/>
- Syngenta Corn Litigation. "Syngenta Litigation Summary". (*n.d.*) <http://www.syngentacornlitigation.com/syngenta-lawsuits/syngenta-litigation-summary/>
- Syngenta. "Social Responsibility". (*n.d.*) [https://www.syngenta.com/en/social\\_responsibility/human\\_r.aspx](https://www.syngenta.com/en/social_responsibility/human_r.aspx).
- \_\_\_\_\_. Financial Report 2018. (*n.d.*) <https://www.syngenta.com/~media/Files/S/Syngenta/2019/Financial%20Report%202018.pdf>



- The Wall Street Journal, "Women in the Workplace", <https://womenintheworkplace.com>
- UNICEF, "Child rights and why they matter". (n.d). <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>
- United Nations Human Rights Council. "Gender Lens to UNGPS". (n.d). <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx>
- \_\_\_\_\_. *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*. 21 Maret 2011. <http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>
- United States Environmental Protection Agency, *Paraquat Dichloride; Proposed Interim Mitigation Decision*, 2 Maret 2016, <https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2011-0855-0031>
- United States Environmental Protection Agency. *Paraquat Dichloride; Proposed Interim Mitigation Decision*. 2 Maret 2016, <https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2011-0855-0031>
- Vascon, Frédi. "Syngenta found guilty of murder of MST leader in southern Brazil". Diperbaharui pada 30 November 2018. <https://www.brasildefato.com.br/2018/11/30/syngenta-found-guilty-of-murder-of-mst-leader-in-southern-brazil/>
- World Vision. "Children still experiencing unimaginable violence 30 years since the Convention on the Rights of the Child was first ratified, World Vision says". Diperbaharui pada 19 November 2019, [https://www.wvi.org/newsroom/world-vision-european-union/children-still-experiencing-unimaginable-violence-30-years#\\_ftn1](https://www.wvi.org/newsroom/world-vision-european-union/children-still-experiencing-unimaginable-violence-30-years#_ftn1)
- Yasmini, Desi. "Penggunaan Glyphosate Dihentikan". Diperbaharui pada 10 November 2017. <http://mediaindonesia.com/read/detail/131481-penggunaan-glyphosate-dihentikan>
- Yuniartha, Lidya. "Syngenta Indonesia perkirakan utilitas pabrik tetap di 2018". Diperbaharui pada 14 Maret 2018. <https://industri.kontan.co.id/news/syngenta-indonesia-perkirakan-utilitas-pabrik-tetap-di-2018>
- Zarya, Valentina. "The Share of Female CEOs in The Fortune 500

Dropped by 25% in 2018". Fortune. Diperbaharui pada 21 Mei 2018. <http://fortune.com/2018/05/21/women-fortune-500-2018/>

### **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.01/Permentan/OT.  
140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.107/Permentan/  
SR.140/9/2014

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.39/Permentan/  
SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida



# *Interdependency* Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam Aktivitas Bisnis: Peran Penting Pemerintah dan Pelaku Bisnis demi kepentingan terbaik bagi anak

Chloryne Trie Isana Dewi dan Jerina Novita Elpasari

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia sejak lahir, termasuk oleh anak-anak.<sup>1</sup> Dalam hal ini, perlindungan hak anak menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari penghormatan dan perlindungan hak perempuan. Sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perlakuan berupa perawatan dan bantuan khusus, hal tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia anak tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan hak-hak asasi ibu, perempuan. Konsep ini berlaku pula pada pengaturan perlindungan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dijadikan satu dengan perlindungan hak perempuan pada umumnya serta kondisi alamiah perempuan pada fase kehamilan dan melahirkan.<sup>2</sup>

Negara memiliki peran dan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*(Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994), hlm. 121

<sup>2</sup> Agustinus Supriyanto, "Perspektif Indonesia mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional terkait" dalam *Mimbar Hukum*, November 2011, hlm. 27

kesejahteraan anak dan keluarga seharusnya diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinu dari tingkat makro sampai mikro.<sup>3</sup> Adanya kerangka kebijakan yang dapat mengakomodasi perlindungan hak anak menjadi sangat penting mengingat posisi strategis yang dimiliki oleh anak sebagai generasi muda potensial sebagai aset negara. Kerangka kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk menjamin awal pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, selaras dan seimbang mengingat krusialnya fase awal tumbuh kembang anak.

*“A good start in life means that each and every child, from infancy forward, has the right to live in a nurturing, caring and a safe environment that enables [the child] to survive and be physically healthy, mentally alert, emotionally secure, socially competent and able to learn.”<sup>4</sup>*

*During the first years of life, the trajectory of a child’s future begins to be set. This includes not only whether or not the child will survive, but also the child’s eventual height, learning ability, willingness to trust people . . . , self-esteem and risk of disease later in life.”<sup>5</sup>*

Secara keseluruhan, kerangka kebijakan yang dibentuk harus dapat mencakup (1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)<sup>6</sup>; (2) Hak terhadap Perlindungan (*Rights to Protection*)<sup>7</sup>; (3) Hak untuk berpartisipasi dan diikutsertakan (*Rights to Participation*)<sup>8</sup>;

---

<sup>3</sup> Makarao, Mohammad Taufik, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

<sup>4</sup> Patrice L. Engle, “Comprehensive Policy Implication on Child Rights”, dalam UNICEF dan Bernard van Leer Foundation, *A Guide to General Comment 7: Implementing Child Rights in Early Childhood*, (Bernard Leer Foundation, The Hague, 2006) hlm. 12

<sup>5</sup> *Ibid.*.

<sup>6</sup> Hak ini meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*). Hak ini dimuat dalam ketentuan pasal 6 dan 24 *The Convention on the Rights of the Child*.

<sup>7</sup> Hak ini mencakup hak perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan dari tindak eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini diatur dan terdapat dalam ketentuan pasal 2, 7, 23, 30, 10,11, 16, 19, 20,21, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, dan 40 *The Convention on the Rights of the Child*.

<sup>8</sup> Hak ini mencakup hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of the child to express her/his views in all matters affecting that child*). Ketentuan yang mengatur hak anak dalam berpartisipasi (*participation rights*) diantaranya diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15 *The Convention on the Rights of the Child*.

dan (4) Hak untuk tumbuh kembang (*Rights to Development*)<sup>9</sup> dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip (1) universalitas/ nondiskriminasi; (2) Keterikatan (*Indivisibility and interdependence*); (3) kepentingan terbaik bagi anak (*The best interests of the child*); dan (4) keikutsertaan.

Dalam tatanan yuridis, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 untuk menjamin perlindungan hak anak. Ratifikasi tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Dalam konteks aktivitas bisnis, Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs*) secara keseluruhan mengarahkan negara melalui pemerintah serta perusahaan atau pelaku bisnis untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat menghormati dan melindungi Hak asasi manusia, khususnya, kelompok pekerja, yang juga dapat berdampak pada perempuan dan anak. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) tersebut, Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin bahwa korporasi tidak melanggar dan melakukan optimalisasi perlindungan hak asasi manusia selama aktivitas bisnis yang dilakukannya berlangsung. Berdasarkan panduan tersebut, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu faktor determinan dari adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia oleh korporasi dalam menetapkan batasan korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnis.

---

9 Hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Ketentuan mengenai hak ini diatur dalam beberapa pasal yang memuat ketentuan hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam pasal 28 dan pasal 29; pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), pasal 28 dan pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian—sosial dan psikologis), pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), pasal 12 dan pasal 13 (hak untuk didengar) dan pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga) *The Convention on the Rights of the Child*.

UNGPs bertumpu pada premis bahwa negara mampu dan bersedia untuk menegakkan hukum *vis a vis* bisnis. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup pertama dan utama dari UNGPs yang memberikan penekanan pada kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis melalui pencegahan, penyelidikan, penghukuman dan pemulihan dengan menggunakan alat kebijakan, regulasi dan adjudikasi. UNGPs juga memberikan tugas tambahan bagi negara untuk mendorong perusahaan bisnis agar menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, terdapat kondisi teritorial dan yurisdiksi yang menetap: (1) negara harus melindungi dari penyalahgunaan hak asasi manusia di dalam teritorial dan/atau yurisdiksi mereka; (2) mendorong perusahaan bisnis yang berdomisili di teritorial dan/atau yurisdiksi mereka; dan (3) menjabarkan dengan jelas harapan mereka untuk semua badan usaha yang beroperasi atau berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, ketentuan dalam panduan ini tidak menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab pada konteks dampak aktivitas bisnis terhadap hak asasi manusia, melainkan turut menempatkan perusahaan atau pelaku bisnis sebagai pihak juga juga memiliki peran dalam menjamin tercapainya tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks aktivitas bisnis tersebut. UNGPs mengartikulasikan bahwa tanggung jawab perusahaan untuk menghormati berlaku untuk semua perusahaan dalam semua situasi untuk semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab terhadap hak asasi manusia memerlukan tindakan dari pihak perusahaan seperti menerapkan kebijakan dan proses yang sesuai, mengoperasionalkan uji tuntas hak asasi manusia di semua tingkat rantai pasokan mereka, melakukan penilaian dampak hak asasi manusia, melacak kinerja, dan memberikan perbaikan. Tugas entitas bisnis dinarasikan dalam UNGPs kurang memiliki kekuatan mengikat karena berbeda dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Gamze Erdem Türkelli, *Children's Rights and Business: Governing Obligations and Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 56

<sup>11</sup> Perbedaan antara tugas (kewajiban) negara dan tanggung jawab bisnis secara kontras dengan mempertimbangkan argumentasi bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai bagian dari organ masyarakat (*organs of society*) dengan fokus pada organ ekonomi khusus, bukan lembaga kepentingan publik yang demokratis. Pembebanan yang sama dengan negara pada gilirannya dapat ditafsirkan akan menghalangi tugas klasik negara. Lihat, *Ibid.*, hlm. 57

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak yang terkait erat dengan hak perempuan yang bekerja.<sup>12</sup> *International Planned Parenthood Federation* menyatakan adanya keterkaitan tersebut bahwa kebijakan yang paling sering dikutip yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah cuti, perawatan anak dan akses kontrasepsi, dan kebijakan lain yang sering digambarkan sebagai ramah keluarga (*family friendly*) atau kesempatan yang sama (*equal opportunity*) yang memudahkan beban perawatan yang dihadapi perempuan di rumah. Kebijakan yang masih minimal ini, ditambah dengan kurangnya kebijakan yang berupaya untuk mendistribusikan pekerjaan perawatan secara merata menjadi faktor yang berkontribusi secara signifikan mengapa perempuan di banyak daerah tetap berada di sektor informal atau pertanian, dan lebih rentan terhadap kemiskinan, kesehatan yang buruk dan kerentanan lainnya.<sup>13</sup> Perempuan yang bekerja di sektor formal lebih cenderung memiliki karir yang lebih pendek daripada laki-laki dengan usia yang setara karena mungkin ada periode selama karir mereka tidak dapat bekerja penuh waktu. Banyak perempuan di negara berpenghasilan tinggi dan menengah, biasanya antara usia 25 dan 35 tahun cenderung meninggalkan pekerjaan mereka atau bekerja paruh waktu untuk membesarkan anak dan kembali bekerja penuh waktu pada tahap selanjutnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada semester pertama tahun 2018, jumlah pekerja perempuan di Indonesia mencapai 68,42 juta jiwa dengan jumlah pekerja perempuan pada usia produktif sebanyak 37,63 juta jiwa (55%) yang mencakup perempuan yang kemungkinan akan atau

---

<sup>12</sup> Beberapa pasal dalam Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan membahas hak-hak yang berkaitan dengan anak, termasuk kesetaraan (pasal 2 dan 15), perlindungan maternitas (pasal 4), perawatan kesehatan yang memadai (pasal 12) dan tanggung jawab bersama sebagai orang tua (pasal 16). Lihat, Patricia Moccia, *et.al.*, *The State Of The World's Children 2007*, (New York: UNICEF 2006), hlm. 3

<sup>13</sup> Nora Götzmann, *et.al.*, *Women In Business And Human Rights: A Mapping of Topics For State Attention In United Nations Guiding Principles on Business And Human Rights Implementation Processes*, (Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2018), hlm. 20

<sup>14</sup> Patricia Moccia, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 44



telah mengalami proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui selama menjadi pekerja.<sup>15</sup> Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Wahyu Rosyadi, dukungan tempat kerja atau perusahaan sebagai pelaku bisnis melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada lingkup internal hubungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak anak dari ibu pekerja khususnya pada fase perkembangan awal yang melingkupi pemberian ASI, perawatan dan pendidikan awal bagi anak.<sup>16</sup> Kebijakan-kebijakan korporasi selaku pelaku bisnis yang mendukung ibu pekerja dalam menjalankan perannya memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan hak anak pada fase awal tumbuh kembangnya.<sup>17</sup>

Beberapa kebijakan korporasi yang dapat mendukung pemenuhan hak anak dengan menjamin lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak diantaranya jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu hamil termasuk bilamana terjadi kondisi khusus terkait keselamatan janin, jaminan biaya dan fasilitas melahirkan, penyediaan fasilitas ruang Laktasi dan pusat penitipan anak. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya menyeimbangkan peran antara perempuan sebagai ibu dan pekerja. Fasilitas kesehatan selama kehamilan hingga melahirkan dapat mengoptimalkan kebutuhan anak sejak dalam kandungan, menjaga hak hidup anak serta membantu produktivitas ibu selama bekerja karena perasaan yang tenang meskipun bekerja dalam kondisi hamil. Selanjutnya, jaminan untuk memperoleh fasilitas melahirkan yang baik sesuai dengan kondisi yang diperlukan tentunya berdampak pada baiknya kondisi bayi sehingga dapat mencegah kematian bayi yang disebabkan oleh tidak terfasilitasinya hak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang baik bagi bayi. Ketersediaan ruang laktasi bagi ibu pekerja dapat mendukung dan memaksimalkan upaya pemberian ASI eksklusif selama 0-6 bulan pasca melahirkan yang sangat penting dalam menjamin status gizi bayi dan perkembangan anak.<sup>18</sup> Adanya

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018* (Jakarta: Kiel Putra Mandiri, 2018).

<sup>16</sup> Dina Wahyu Rosyadi, *Hubungan antara Pengetahuan Ibu Bekerja, Jam Kerja Ibu, dan Dukungan Tempat Kerja dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016), hlm. 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13

<sup>18</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

pusat penitipan anak yang dilengkapi dengan pengasuh atau fasilitas memadai dan dapat diakses oleh pekerja korporasi juga menjadi fasilitas penting untuk menjamin adanya pengawasan serta tersedianya pendidikan dini bagi anak pada fase awal pertumbuhannya pada saat orang tuanya, terutama ibu, sedang bekerja.<sup>19</sup>

Pada titik ini, negara menetapkan tanggung jawab bagi korporasi untuk memfasilitasi perempuan yang bekerja untuk merawat anak mereka. Hal ini tidak terlepas dari situasi yang menunjukkan bahwa kehidupan perempuan dan anak-anak sangat erat kaitannya. Perempuan dan anak-anak sama-sama mengalami diskriminasi, sehingga mereka berbagi pengalaman mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak perempuan itu sendiri penting karena secara bersamaan akan cenderung meraup keuntungan bagi anak-anaknya.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, baik Konvensi Hak Anak maupun Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan bertujuan membongkar dikotomi publik atau privat dan mengakui bahwa situasi tertentu menuntut intervensi negara ke ranah privat. Selain itu, kedua konvensi ini juga mengutamakan konsep kepentingan terbaik bagi anak.<sup>21</sup> Ketentuan mengenai kesetaraan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memiliki interseksi dengan hak kesetaraan dalam Konvensi Hak Anak:<sup>22</sup>

1. Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mewajibkan Negara untuk mengambill semua tindakan yang sesuai termasuk undang-undang untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, kegagalan suatu negara untuk memperbaiki bahkan kesalahan privat (*private wrongs*) terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Konvensi ini mencakup kesetaraan formal dan substantif dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan hasil.

---

<sup>19</sup> Indriani Nuraini, "Peran Tempat Penitipan Anak (*Daycare*) tentang ASI Eksklusif dan Komitmen Ibu Pekerja untuk Menyusui dengan Keberhasilan Menyusui sampai Usia Enam Bulan" dalam *J-Hestech*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2018, hlm. 5

<sup>20</sup> Lois Jensen, *Women's & Children's Rights: Making the Connection*, (Jenewa: United Nations Population Fund and the United Nations Children's Fund, 2010), hlm. 21

<sup>21</sup> Savitri Goonesekere dan Rangita De Silva-De Alwis, *Women's And Children's Rights in a Human Rights Based Approach to Development*, (New York: UNICEF, 2005), hlm. 16

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 18-26

Klausul antidiskriminasi ini mencakup konsekuensi hukum dan memperluas kesetaraan baik kesetaraan secara *de jure* dan *de facto*. Untuk mencapai kesetaraan secara *de facto*, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengizinkan tindakan khusus sementara atau kebijakan tindakan afirmatif. Ketentuan antidiskriminasi juga dapat ditemukan pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak.<sup>23</sup>

2. Pasal 18 Konvensi Hak Anak mengakui tanggung jawab bersama dari kedua orang tua untuk mendidik dan tumbuh kembang anak. Perumusan kebijakan harus mendukung lingkungan keluarga yang memungkinkan tanggung jawab orang tua bersama untuk anak dan pembalikan stereotip gender yang memisahkan dan mensubordinasikan perempuan dalam keluarga dan kehidupan publik. Demikian pula, Pasal 16 (d) Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan menegaskan hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua... dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak akan menjadi yang terpenting. Pasal 16 CEDAW mewajibkan Negara-negara Pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pernikahan dan hubungan keluarga. Selain itu, Pasal 5 membahas kebutuhan akan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam mendidik dan mengembangkan anak-anak mereka;
3. Konvensi Hak Anak menjamin pencapaian standar kesehatan tertinggi berdasarkan Pasal 24, dan menyerukan ketersediaan sumber daya negara, termasuk legislasi, kebijakan, maupun program berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan Pasal 4 Konvensi. Sementara itu, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mewajibkan Negara untuk memberikan layanan yang sesuai sehubungan dengan kehamilan, persalinan dan periode pasca-

---

<sup>23</sup> Tersirat dalam Pasal 4 Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan dan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak konsep tindakan afirmatif, yang berfokus pada pencapaian kesetaraan dalam hasil dan dampak, ketimbang upaya menghilangkan ketidaksetaraan dalam arti formal.

kelahiran .... serta nutrisi yang memadai selama kehamilan dan menyusui. Pada saat yang sama, ketentuan Konvensi Hak Anak yang melindungi hak maternitas tanpa memperkuat dan melanggengkan peran perempuan sebagai pengasuh keluarga.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai jaminan hak perempuan selama proses kehamilan hingga pasca kehamilan agar tetap dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak sejak dalam kandungan. Hal ini juga sejalan dengan pasal 13 Undang Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.3 Tahun 1992. Setelah dilahirkan, bayi memerlukan ASI untuk tumbuh kembang yang optimal, tidak terkecuali bagi para bayi yang ibunya bekerja. Selain UU ketenagakerjaan, jaminan perlindungan bagi perempuan dalam memberikan ASI demi kepentingan terbaik anak turut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif yang mewajibkan untuk setiap perusahaan atau tempat kerja menyediakan ruang untuk ibu menyusui yang bekerja agar tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Selain itu, Pasal 128 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas ruang laktasi di tempat kerja. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu di tempat kerja.

Pengaturan mengenai jaminan kesehatan bagi anak yang ibunya bekerja telah diatur dalam berbagai peraturan di tingkat nasional baik dalam bentuk Undang Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Namun, dapat dikatakan bahwa pengaturan tersebut masih terpusatkan dalam pemenuhan hak anak secara fisik seperti kesehatan dan kebutuhan ASI, sedangkan hak anak juga meliputi hak non fisik seperti psikologis dan pendidikan yang juga berdampak penting terhadap tumbuh kembang anak. Sejauh ini, baru Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut yaitu menginstruksikan penyediaan tempat

penitipan anak selain ruang laktasi. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa para ibu seringkali dihadapkan pada pilihan antara bekerja tapi anak kurang diperhatikan tumbuh kembang fisik dan mentalnya atau mengurus anak dengan memperhatikan segala kebutuhan tumbuh kembangnya namun sang ibu meninggalkan pekerjaannya. Sehingga pengaturan mengenai penyediaan taman penitipan anak di tempat kerja yang memperhatikan tumbuh kembang anak merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan bagi instansi maupun perusahaan terutama yang memiliki pegawai dengan putera-puteri usia dini.

Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas mengenai dampak aktivitas bisnis terhadap perlindungan atas hak-hak anak khususnya yang orang tua (ibu pekerja dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM (UNGPs). Selain itu, penelitian ini akan memaparkan implementasi berbagai pengaturan dan kebijakan mengenai perlindungan hak anak terkait aktivitas bisnis yang ada di Indonesia saat ini untuk menganalisa permasalahan yang terjadi dan mencari solusi agar aktivitas bisnis dapat sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, melalui pengkajian dan pengujian aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaannya<sup>24</sup> dengan mengacu pada regulasi dan kebijakan aktivitas bisnis di internasional dan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan fasilitas untuk mendukung hak anak, seperti fasilitas jaminan kesehatan selama masa kehamilan dan melahirkan, ketersediaan ruang laktasi dan fasilitas penitipan anak (TPA) serta beberapa peraturan daerah seperti Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat yang merupakan sentra bisnis menjadi lokasi penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-kualitatif. Penelitian didasarkan pada asas-asas dan norma-norma hukum yang berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.<sup>25</sup> Penelitian ini bersifat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 23.

<sup>25</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003), hlm. 3.

deskriptif analisis, suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan situasi atau peristiwa<sup>26</sup> terkait penyediaan fasilitas seperti jaminan kesehatan, ruang laktasi dan TPA bagi ibu pekerja untuk mendukung pemenuhan hak anak dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum, buku, dan artikel terkait aktivitas bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta Hak Anak yang digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup>

## ***Interdependency Hak Anak dan Perempuan dalam aktivitas Bisnis***

### ***Hak Anak dalam lingkup Rezim Hak Asasi Manusia***

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Sebagaimana definisi Hak Asasi Manusia sebagai hak yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir, maka hak anak merupakan bagian dari hak istimewa yang dimiliki manusia pada usia tertentu. Perlindungan terhadap hak anak merupakan upaya untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara menyeluruh sehingga ia dapat memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri.<sup>28</sup>

Terdapat dua argumentasi utama yang mendasari adanya klasifikasi dan perlindungan hak anak secara khusus. Pertama, kondisi rentan anak-anak karena kondisinya yang cenderung lebih lemah dari kelompok lainnya. Dalam hal ini, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Berdasarkan kondisinya yang rentan tersebut, dalam proses tumbuh kembangnya, anak-anak memiliki resiko mendapatkan atau terkena dampak eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak juga cenderung menjadi korban atas dampak kebijakan ekonomi atau keputusan politik tertentu karena tidak adanya akses untuk

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 10.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 151-152.

<sup>28</sup> Jenny Kuper, *International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict*, (New York: Clarendon Press Oxford, 1997), hlm 15

diikutsertakan atau dipertimbangkan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.<sup>29</sup> Kedua, kenyataan bahwa anak merupakan kelompok generasi penerus yang memiliki posisi istimewa dan potensi besar di masa depan. Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan istimewa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, dan seimbang.<sup>30</sup>

Jaminan atas adanya penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak anak menjadi kewajiban negara. Walaupun demikian, setiap orang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak anak karena hak anak merupakan bagian hak asasi anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak baik oleh orang tuanya, keluarganya, masyarakat, maupun pemerintah dan negara.<sup>31</sup>

Dalam rezim hukum internasional, ketentuan yang mengatur mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat dalam *Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: *Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Pada cara *keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak

---

<sup>29</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tabun 2007: Materi Konvensi Hak Anak 'Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM-LDF, 2007) hlm. 4

<sup>30</sup> *Ibid.*.

<sup>31</sup> Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Anak yang Menjadi Korban Kekerasan" dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 18 No. 1, Juni 2018, hlm. 158.

Anak menjadi delapan Kategori: (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) definisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.<sup>32</sup> Lima kategori terakhir yang mencakup poin (4) hingga (8) merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni poin (1) hingga (3) bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.<sup>33</sup>

Negara menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia, termasuk hak Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, instrumen hukum nasional lain yang secara tegas turut melindungi hak anak diantaranya adalah: (1) ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari

---

<sup>32</sup> Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>33</sup> *Ibid.*.



kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi<sup>34</sup>; (2) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>35</sup>; (3) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan ini mengacu pada Kesejahteraan anak sebagai suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial<sup>36</sup>; (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak<sup>37</sup>; (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>38</sup>; (6) Undang-Undang

<sup>34</sup> *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*, Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>35</sup> *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>36</sup> *"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"*, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

<sup>37</sup> Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan; Hak atas pelayanan; Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; Hak atas perlindungan lingkungan hidup; Hak mendapatkan pertolongan pertama; Hak memperoleh asuhan; Hak memperoleh bantuan; dan Hak memperoleh pelayanan khusus.

<sup>38</sup> Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi: (1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)); (2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)); (3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)). (4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)); (5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54); (6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55); (7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)); (8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)); (9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)). (10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)). (11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)); (12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)); (13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)); (14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)); (15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)); (16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)); (17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62); (18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62); (19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63); (20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64); (21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65); (22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)); (23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)); (24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)); (25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)); (26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat

### ***Prinsip-Prinsip Dasar Hak Anak***

Sebagaimana yang dikemukakan *Committee on the Rights of the Child* dalam sesi ke-33 *General Discussion* pada tahun 2003 dengan tema *‘Implementing Child Rights in Early Childhood’*, berdasarkan data dan hasil yang dikemukakan dalam diskusi-diskusi tentang hak anak sejak tahun 1993, hak-hak anak seringkali diabaikan. Hal ini sering kali terjadi walaupun terdapat pemahaman bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pada fase awal kehidupan yang dilalui oleh anak sebagai seorang manusia menjadi fase penting dan krusial yang tidak dapat tergantikan di kemudian hari.<sup>40</sup>

Prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai landasan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Secara keseluruhan terdapat empat prinsip dasar yang melandasi permohonan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi hak anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup prinsip (1) *non-discrimination*, (2) *the best interests of the child*, (3) *the right to life, survival and development*, dan (4) *respect for the views of the child*.<sup>41</sup>

#### 1. *Universality and non-Discrimination*

Prinsip ini menjadi dasar bahwa semua hak yang diakui dan dimuat dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada

---

(5)); (27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)); dan (28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

<sup>39</sup> Ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

<sup>40</sup> *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child*, 33rd Session, 19 Mei – 06 Juni 2003, CRC/GC/2003/4

<sup>41</sup> *Noberto I. Liwski, “Implementing Child Rights in Early Childhood, dalam UNICEF dan Bernard van Leer Foundation”, A Guide to General Comment 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, (The Hague: Bernard Leer Foundation,, 2006), hlm. 8*

setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak, yakni:

*“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sab.*

*Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sab atau anggota keluarga”.*

Alinea pertama dari Pasal 2 Konvensi tentang Hak Anak meletakkan kewajiban fundamental bagi negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>42</sup> Terlebih pada kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang berisiko, misalnya anak cacat (*disabled children*), anak pengungsi (*refugee children*).

Pasal-pasal tertentu dalam Konvensi tentang Hak Anak turut mengatur bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi karena hal tersebut menjadi akar dari berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi terhadap anak.<sup>43</sup> Prinsip ini penting untuk diperhatikan dan mendasari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak mengingat adanya diskriminasi dan

---

<sup>42</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hlm. 2

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 3

eksploitasi tertentu yang terjadi pada anak di fase awal kehidupan mereka memiliki dampak buruk yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi fisik maupun psikis.

Risiko diskriminasi terhadap anak sangat mungkin terjadi dan disebabkan oleh kerabat dekat atau keluarga serta orang-orang yang berinteraksi dengan anak.<sup>44</sup> Pada kondisi ini, adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang diterima anak dan berpengaruh pada perlindungan dan pemenuhan haknya tersebut, tidak hanya akan berdampak pada anak tersebut secara individu namun sangat mungkin mengakibatkan kecenderungan adanya kesenjangan sikap antar kelompok tertentu dalam menentukan sikap terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara keseluruhan.

## 2. *The Best Interests of the Child*

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) pada setiap tindakan untuk anak yang dilakukan oleh setiap pihak khususnya institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.<sup>45</sup> Pasal 3 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak mewajibkan negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap anak-anak dengan menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai pertimbangan utama untuk memberikan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).<sup>46</sup>

Kepentingan terbaik untuk anak dapat menjadi prinsip utama pada saat sejumlah kepentingan lainnya diputuskan

---

<sup>44</sup> Noberto I. Liwski, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005), hlm. 59.

<sup>46</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit.*, hlm. 4

dengan turut mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak diutamakan dari kepentingan lainnya. Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi tentang Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan menunjukkan kepedulian terhadap kelompok anak dalam wilayah yurisdiksinya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, begitu juga lembaga-lembaga hukum lainnya.<sup>47</sup>

### 3. *The right to Life, Survival and Development*

Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap hak untuk hidup serta kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari lingkungan kehidupan anak, seperti pada lingkup lingkungan sekolah dan rumah. Berdasarkan prinsip ini, Negara peserta harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dengan kata lain, prinsip dalam Konvensi tentang Hak Anak ini secara keseluruhan menitikberatkan pada adanya kewajiban bagi negara-negara peserta untuk mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan akan turut menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>48</sup> Walaupun demikian, gagasan yang terdapat dalam prinsip ini masih menjadi perdebatan dan tidak menjadi prinsip yang bersifat absolut karena pada satu sisi prinsip ini didasari oleh penghormatan atas hak sipil dan politik yang dimiliki manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sementara disisi lain menuntut adanya kewajiban pemenuhan hak bagi pemerintah. Pada akhirnya, gagasan yang berusaha disampaikan dan diperjuangkan dalam prinsip

---

<sup>47</sup> *Ibid.*.

<sup>48</sup> Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 3

ini untuk melindungi hak anak untuk hidup dan menjamin kehidupannya tersebut tetap harus menyesuaikan dengan komitmen dan kondisi negara pihak yang bersangkutan.

#### 4. *Participation of the Child, Respect for the Views of the Child*

*“The spirit of this right should be met by making sure that care providers (families, schools) are able to listen to children’s views and take them into account.”*

Prinsip ini mendasari gagasan atas pentingnya pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam hal ini pendapat anak atau pandangan anak tersebut harus disertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan atau berdampak padanya. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa,

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip jaminan perlindungan atas hak anak dalam mengemukakan pendapatnya tersebut, tetap harus mempertimbangkan usia dan kematangan anak.<sup>49</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, negara peserta wajib turut menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>50</sup>

### **Dampak Aktivitas Bisnis terhadap Pemenuhan Hak Anak**

Dalam era industri kini, perempuan dan anak turut berperan dalam bisnis. Kebutuhan ekonomi keluarga yang meningkat menjadi salah satu

---

<sup>49</sup> Muhammad Joni, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>50</sup> *Ibid.*.

faktor motivasi perempuan bekerja. Selain itu, kebutuhan aktualisasi diri maupun kebutuhan fungsional di sektor industri pun menjadi alasan perempuan bekerja. Tidak dipungkiri, perempuan memegang peran penting dalam bisnis terutama sebagai pekerja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada semester pertama tahun 2018, jumlah pekerja perempuan di Indonesia mencapai 68,42 juta jiwa dengan jumlah pekerja perempuan pada usia produktif sebanyak 37,63 juta jiwa (55%).<sup>51</sup> Sebagian besar para pekerja tersebut adalah kaum ibu yang memiliki anak yang terpaksa harus berpisah dengan anak-anaknya selama mereka bekerja. Artinya, anak memperoleh dampak dari adanya aktivitas bisnis yang melibatkan perempuan sebagai pekerjanya. Tulisan ini akan menyoroiti dampak bisnis terhadap hak asasi anak-anak yang ibunya adalah pekerja.

Usia produktif bekerja pada kelompok perempuan sebanding dengan usia produktif reproduksi<sup>52</sup> yang artinya dalam rentang usia tersebut para pekerja perempuan cenderung memiliki anak usia dini atau dalam masa emas tumbuh kembang yang sangat membutuhkan peran orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang dan kepentingan terbaik untuk anak demi masa depannya dan masa depan bangsa. Kondisi ini menimbulkan dilemma bagi para ibu pekerja di mana di satu sisi ia harus menunaikan tanggung jawabnya sebagai pekerja/pegawai dan di sisi lain sebagai ibu/orang tua si anak. Belum lagi jika kondisi ibu bekerja dikarenakan kebutuhan ekonomi. Seringkali, para perempuan harus memilih dan dampak terburuknya, hak-hak anak terabaikan baik secara fisik maupun psikologis.

Konvensi Hak Anak 1989 mengandung 4 (empat) prinsip utama dalam perlindungan hak anak, diantaranya hak hidup-kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; hak untuk didengar (partisipasi); hak kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk tidak didiskriminasi. Tiga hak pertama yang disebutkan sangat rentan untuk disimpangi/dilanggar dalam situasi para ibu yang bekerja.

*Pertama*, hak atas hidup-kelangsungan hidup dan tumbuh kembang telah dimulai sejak anak dalam kandungan. Kondisi ibu

---

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), *Loc.cit*.

<sup>52</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016)

hamil perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang janin yang baik.<sup>53</sup> Jika kondisi kerja tidak mendukung berbagai kondisi ibu hamil, tentunya berdampak pada kesehatan anak dalam kandungan. Sebagai contoh, ibu hamil tidak diperkenankan untuk berdiri lama karena dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatannya, namun seringkali kita temui para pegawai toko yang harus berdiri selama jam kerjanya dan menggunakan sepatu berhak tinggi.<sup>54</sup> Secara kesehatan, memang tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk bekerja, namun tentunya beban harus disesuaikan dengan kondisi kehamilan yang berbeda-beda.<sup>55</sup> Bahkan sebagian ibu hamil yang mengalami kesulitan makan dan mengharuskan istirahat selama awal kehamilan dalam waktu tertentu.

Sejauh ini, perusahaan mengacu pada aturan yang menjinkan cuti hamil dan melahirkan selama total 3 (tiga) bulan.<sup>56</sup> Cakupan ketentuan cuti yang dijamin dalam undang-undang ini sangat terbatas dan begitu sempit, jika si ibu mengambil cuti di masa kehamilan dengan alasan demi kepentingan terbaik anak dan tumbuh kembang dalam kandungannya, maka waktu yang ia miliki untuk cuti ketika melahirkan menjadi sangat sedikit. Padahal, kondisi setelah melahirkan memerlukan pemulihan dan kesiapan lahir batin. Selama masa kehamilan, ibu hamil perlu memeriksakan kondisi kehamilan untuk memantau tumbuh kembang janin. Selain itu, perusahaan selayaknya memberikan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan tersebut sampai proses melahirkan, termasuk menanggung segala kondisi yang dialami si ibu yang bekerja di perusahaannya. Perusahaan selayaknya memandang ini bukan sebagai suatu beban, melainkan tanggung jawabnya terhadap para

---

<sup>53</sup> "Preventing problems for mothers and babies depends on an operational continuum of care with accessible, high quality care before and during pregnancy, childbirth, and the postnatal period. It also depends on the support available to help pregnant women reach services, particularly when complications occur" lihat lebih lanjut dalam *Opportunities for Africa's Newborn*, hlm. 52 diakses dari <[https://www.who.int/pmnch/media/publications/aonsectionIII\\_2.pdf](https://www.who.int/pmnch/media/publications/aonsectionIII_2.pdf)> pada tanggal 15 Maret 2020

<sup>54</sup> "Standing and working for long hours during pregnancy may slow the baby's growth", Claudia A. Snijder, *et.al*, "Physically Demanding Work, Fetal Growth and the Risk of Adverse Birth Outcomes" dalam *The Generation R Study Occupational and Environmental Medicine*, 2012, DOI: 10.1136/oemed-2011-100615

<sup>55</sup> Konsultasi dengan Prof. Dr. Sofie R. Krisnadi, dr, SPOG(K) pada Agustus 2018.

<sup>56</sup> Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



pekerjanya. Karena kesehatan ibu dan anak akan berdampak pada performa pegawai di perusahaan tersebut.<sup>57</sup> Sejauh ini hal ini dapat terpenuhi oleh perusahaan besar dan diberikan kepada para pegawai tetapnya yang berada dalam posisi jenjang karir menengah ke atas, namun bagi pekerja tidak tetap; karyawan teknis (OB); buruh pabrik; pekerja industri kecil, hal ini menjadi beban individual karena tidak dijaminan oleh perusahaan.<sup>58</sup>

Dalam beberapa kondisi, dampak terburuk adalah sang ibu seperti seolah mengabaikan hak hidup-kelangsungan hidup-dan tumbuh kembang janin dikarenakan keterbatasan ekonomi untuk memeriksakan kehamilan ataupun memenuhi kebutuhan medis demi kepentingan janin. Berdasarkan gambaran ini, telah dapat dikenali terdapat setidaknya dua hak utama anak yang dilanggar yaitu hak hidup-kelangsungan hidup-tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah melahirkan, kedua hak ini tetap menjadi sorotan. Tidak semua perusahaan memberikan masa cuti yang cukup dan jaminan sosial maupun kesehatan bagi anak dari pekerja perempuannya. Tantangan bagi anak yang pertama adalah hak untuk memperoleh asi eksklusif selama setidaknya 6 bulan. Menurut data World Breastfeeding Trends Initiative 2020, Indonesia berada di peringkat yang sangat rendah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif (ranking 66 dari 98 negara, dengan point capaian 55.1 dari 100).<sup>59</sup> Umumnya karyawan akan kembali bekerja setelah bayi berusia 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dalam kondisi yang belum siap karena permasalahan pemberian ASI.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Marilyn Essex dan Alan Booth, "Child Care in the 1990s: Trends and Consequences" dalam *Journal of Marriage and the Family*, 1993, hlm. 161 dan 168

<sup>58</sup> Komite Nasional Perempuan Mahardika, "Tempat Kerja (Pabrik) belum Menjadi Tempat Aman Bagi Buruh Pabrik: Studi Hasil Riset Maternitas", diperbaharui pada 28 Februari 2018, <https://mahardhika.org/2018/02/hasil-riset-maternitas/>

<sup>59</sup> WBTi Trends, "Where Nations stand?", <https://www.worldbreastfeedingtrends.org/wbti-country-ranking.php> Launched in 2004, *the World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) assists countries to assess the status of and benchmark the progress in implementation of the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding in a standard way. It is based on the WHO's tool for national assessment of policy and programmes on infant and young child feeding. The WBTi assists countries to measure strengths and weaknesses on the ten parameters of policy and programmes that protect promote and support optimal infant and young child feeding (IYCF) practices. The WBTi also maintains a Global Data Repository of these policies and programmes.*

<sup>60</sup> Informasi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya komunitas Pejuang ASI, Bandung Menyusui dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang merupakan ibu pekerja yang baru melahirkan.

Seringkali ditemukan kasus jelang 3 (tiga) bulan, para ibu akan mengalami penurunan produksi ASI dikarenakan stress akan kembali masuk bekerja, sehingga anak terpaksa berhenti memperoleh ASI dan beralih ke susu formula.<sup>61</sup> Dampak yang dialami bayi diantaranya penurunan kualitas kesehatan, karena susu formula tidak dapat menggantikan manfaat ASI. Berbagai masalah kesehatan dapat dialami seperti alergi, daya tahan tubuh rendah/mudah terkena infeksi, obesitas, diabetes, leukemia dan sindrom kematian mendadak.<sup>62</sup> Belum lagi pengeluaran yang bertambah bagi orang tua untuk membeli susu dan peralatannya.<sup>63</sup>

Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini diantaranya adanya regulasi bagi perusahaan untuk menyediakan ruang laktasi dan waktu bagi para pekerja perempuan yang sedang menyusui, sehingga para ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI bagi anaknya. Namun dalam prakteknya, masih banyak perusahaan yang abai dengan aturan ini meskipun ia adalah perusahaan besar milik pemerintah.<sup>64</sup> Kendala yang ditemui diantaranya tidak tersedianya ruang laktasi untuk memerah atau menyusui (setidaknya ruangan khusus yang bersih dan tertutup), tidak diberikan waktu untuk memerah ASI dengan alasan fungsi dan banyaknya pekerjaan, tidak adanya sarana penyimpanan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Alison M. Stuebe, "The Risk of Not Breastfeeding for Mothers and Infants", dalam *Review in Obstetric and Gynecology*, 2009, (Stuebe, 2009), 2(4), hlm. 222

<sup>63</sup> Klinik Kesehatan Keluarga Rumah Sakit Boromeus, *Manajemen Laktasi 1 dan 2*, Bandung Februari 2019.

<sup>64</sup> Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu pekerja (74,1%) kurang mendapat dukungan di tempat kerjanya. Dukungan yang paling rendah yaitu berupa dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional", dalam Dina Wahyu Rosyadi, *Hubungan antara Pengetahuan Ibu Bekerja, Jam Kerja Ibu, dan Dukungan Tempat Kerja dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I*, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 1; dan "Pemerintah mengatur mengenai pemberian sanksi pada tempat kerja yang tidak melaksanakan regulasi pemerintah tentang ASI pada Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 200 dan pasal 201 yaitu ancaman pidana kurungan paling berat selama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Untuk perusahaan, denda menjadi minimal tiga kali lipat yaitu Rp 300 juta dan ancaman pencabutan ijin usaha. Walau demikian, aturan sanksi tersebut seperti tidak berjalan karena pada kenyataannya selama ini tidak ada perusahaan yang terkena sanksi walaupun perusahaan tidak mengindahkan regulasi ASI eksklusif." Dalam Hilda, H., "Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3 No. 5, <http://www.jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/download/209/209>

ASIP (setidaknya kulkas).<sup>65</sup> Akibatnya, para ibu menyusui ini tidak optimal dalam memberikan ASI dan anak rentan mengalami berbagai permasalahan dalam tumbuh kembangnya. Persoalan lain yang timbul adalah terkendalanya hak tumbuh kembang bersama orang tuanya. 1000 hari pertama usia anak adalah masa emas tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.<sup>66</sup> Para ibu pekerja terpaksa menitipkan anaknya pada orang tua (nenek), pengasuh dan bahkan tetangga atau tempat penitipan anak (*daycare*). Anak menjadi kehilangan sosok orang tua sebagai teladan, dan bagi orang tua tentunya tambahan pengeluaran untuk membayar jasa pengasuh maupun *daycare* dan yang terpenting ibu melewatkan banyak momen perkembangan anak. Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu,, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan social anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya.<sup>67</sup> Pengasuhan juga diartikan sebagai perilaku keterlibatan aktual orangtua dalam merespon pemeliharaan anak, dimana orangtua memiliki tanggung jawab untuk mengatur, membesarkan, dan mensejahterakan anak serta menjadi sumber dari kesenangan, kepuasan, dan prestasi anak.<sup>68</sup> Dalam banyak kasus, muncul istilah “anak nenek”, “anak pembantu” atau anak “*daycare*” dimana anak lebih dekat dengan para pengasuhnya daripada ibunya dan para pengasuh lebih mengenal anak daripada orang tuanya. Dampak yang timbul pada anak, anak merasa lebih aman dan nyaman

---

<sup>65</sup> Penelitian lapangan di berbagai institusi publik maupun swasta, termasuk fasilitas umum di wilayah kota Bandung dan laporan berbagai penelitian di Jawa Tengah.

<sup>66</sup> “*The first 1000 days of life - between a woman's pregnancy and her child's second birthday is a unique period of opportunity when the foundations for optimum health and development across the lifespan are established. The right nutrition and care during the 1000 days window influences not only whether the child will survive, but also his or her ability to grow, learn and rise out of poverty. As such, it contributes to society's long-term health, stability and prosperity.*”, (UNICEF, “First 1000 Days: The Critical Window to ensure that Children Survive and Thrive”, *UNICEF for Every Child South Africa*, Mei 2017, <https://www.unicef.org/southafrica/sites/unicef.org.southafrica/files/2019-03/ZAF-First-1000-days-brief-2017.pdf>)

<sup>67</sup> Muhammad Rizky Afif Zakaria, “Peralihan Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Kakek Nenek”, (Surabaya: Program Studi Departemen Sosiologi, Universitas Airlangga, 2018)

<sup>68</sup> Muhammad Thooyib Ghani, “Hubungan Stress Kerja dengan Fungsi Ibu dalam Pengasuhan Karyawati”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 15

dengan pengasuh daripada dengan orang tuanya, anak merasa terabaikan atau mencari perhatian berlebih kepada orang tua dengan bersikap yang menguji kesabaran para orang tua.<sup>69</sup> Tekanan pekerjaan ibu di kantor, terlebih di sektor bisnis yang cenderung mengejar target keuntungan perusahaan berdampak pada sikap orang tua yang lebih emosional, kurang sabar dan menganggap anak sebagai penambah masalah<sup>70</sup> sehingga anak mengalami berbagai kekerasan baik verbal ataupun fisik.<sup>71</sup> Dampak terburuk yang dapat dialami anak adalah tumbuh kembang yang tidak sesuai, penyimpangan perilaku ataupun trauma akibat kesalahan pola asuh.<sup>72</sup> Akar permasalahan ini umumnya dikarenakan anak mencari perhatian orang tuanya agar memenuhi hak tumbuh kembang dengan pola asuh yang baik.<sup>73</sup>

Dalam konteks ini menurut Bonita Meyersfeld, ruang lingkup operasi internal (*internal operations*) dapat dipergunakan sebagai *locus* untuk melihat penerapan UNGPs dari perspektif gender.<sup>74</sup> Ruang lingkup internal ini mempertimbangkan hak-hak perempuan dalam aktivitas perusahaan dengan berkisar pada kesetaraan dalam pekerjaan (*employment equity*). Hal ini berkaitan dengan masalah yang bersifat internal perusahaan dan termasuk upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, kesempatan yang sama, diskriminasi positif, pelecehan seksual dan, dalam keadaan tertentu, tindakan afirmatif.<sup>75</sup> Penyediaan ruang laktasi dan penitipan anak oleh perusahaan dapat diletakkan dalam konteks penerapan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan

---

<sup>69</sup> Jay Belski, "The "Effects" of infant day care reconsidered" dalam *Early Childhood Research Quarterly*. Volume 3, Issue 3, September 1988, hlm.235-272, [https://doi.org/10.1016/0885-2006\(88\)90003-8](https://doi.org/10.1016/0885-2006(88)90003-8)

<sup>70</sup> Muhammad Thooyib Ghani, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>71</sup> Nurul Chairani, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Stres Pengasuhan pada Ibu dengan Anak Usia Pra Sekolah di Posyandi Kemiri Muka", *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2013), hlm. 28

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 31-35, hlm. 40.

<sup>73</sup> Ani Yuniati, Suyahmo dan Juhadi, "Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Pekalongan" dalam *Journal of Education Social Studies 6 (1) 2017*, hlm.5

<sup>74</sup> Bonita Meyersfeld membagi 3 (tiga) kategori besar ruang lingkup analisis gender, yaitu operasi internal, dampak eksternal, dan sektor informal. Lihat, Bonita Meyersfeld, "Business, Human Rights and Gender: A Legal Approach to External and Internal Considerations" dalam Surya Deva dan David Bilchitz, (eds.), *Human Rights Obligations of Business beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 204-206

<sup>75</sup> *Ibid.*.

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui pendekatan afirmasi. Dengan demikian, upaya untuk memenuhi standar hak asasi manusia harus tidak hanya berkaitan dengan representasi gender dalam dewan direksi dan manajemen senior, namun juga kebutuhan pekerja perempuan untuk merawat anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Lebih jauh, Bonita Meyersfeld memberikan penekanan bahwa perusahaan yang berupaya memenuhi standar internasional menghormati hak asasi perempuan perlu mempertimbangkan: (1) pelanggaran internal dan eksternal; (2) aspek spesifik gender dari pelanggaran HAM secara umum; dan (3) dampak spesifik gender dari kebijakan yang netral gender.<sup>76</sup>

Analisis Bonita Meyersfeld ini kemudian diperkuat melalui *Gender Dimension of the Guiding Principles on Business and Human Rights* (Panduan Dimensi Gender) dalam memaknai Prinsip ke-12 untuk menghormati hak-hak perempuan yang diakui secara internasional. Panduan Dimensi Gender ini menyatakan bahwa perusahaan bisnis harus mempertimbangkan instrumen lain, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak yang relevan dalam semua keadaan dan selama operasi mereka. Tindakan yang disarankan untuk memaknai keterkaitan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan cara mengintegrasikan kebijakan kesetaraan gender di semua departemen dan di seluruh operasi dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi perempuan. Di samping itu, perusahaan harus mengandalkan, dan mengacu pada kode mereka, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak untuk menghindari risiko mengadopsi pembacaan dengan cara netral gender tentang hak asasi manusia di bawah ketentuan *International Bill of Human Rights*.<sup>77</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan pemaknaan Prinsip ke-16, upaya perusahaan menanamkan tanggung jawab untuk menghormati hak

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 214

<sup>77</sup> United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Working Group on Business and Human Rights, *Gender Dimension of the Guiding Principles on Business and Human Rights*, tanpa tahun, hlm. 21-22

asasi manusia melalui komitmennya untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui pernyataan kebijakan. Berkaitan dengan itu, Panduan Dimensi Gender memberikan ilustrasi tindakan:<sup>78</sup>

Mengacu pada standar internasional yang relevan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak, dan mengacu pada kerangka kerja dan pedoman gender untuk Prinsip-Prinsip Panduan, termasuk mempertimbangkan diskriminasi yang bersifat interseksional;

Upaya yang holistik tersebut, jika diterapkan dengan maksimal, akan memberikan manfaat baik bagi tumbuh kembang seorang anak dan kondisi orang tua ketika sedang bekerja—karena terdapat fasilitas tempat kerja yang mumpuni.

### **Dimensi Hukum Aktivitas Bisnis dan Perlindungan Hak Anak**

Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyepakati dikeluarkannya UNGPs<sup>79</sup>. UNGPs mencakup kerangka peta konsep yang dapat digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mendemonstrasikan upaya pengormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun demikian, tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan berdasarkan panduan ini tetap tidak meniadakan tanggung jawab negara atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

UNGP membebankan kewajiban bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempunyai kebijakan atau mekanisme memadai untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia pada lingkup aktivitas bisnis yang dilakukannya dengan tetap menyesuaikan pada skala dan praktik bisnis mereka. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan tersebut mencakup adanya kebijakan yang memuat komitmen perusahaan mengenai hak asasi manusia; mekanisme *due diligence* untuk mengidentifikasi, mencegah, dan penanggulangan dampak aktivitas bisnis terhadap hak asasi manusia; dan mekanisme remedi atas

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>79</sup> Lihat lebih lanjut dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" (2011)*

kerugian atau pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh pelaku bisnis.<sup>80</sup>

Apabila kebijakan, regulasi, atau praktik aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis dapat menyebabkan atau berkontribusi pada adanya pelanggaran atau menimbulkan kerugian terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, maka kebijakan dan praktik tersebut harus dihentikan atau dihindari.<sup>81</sup> Pada kondisi tersebut, perusahaan harus dapat menyediakan suatu mekanisme untuk mengurangi dan menanggulangi dampak yang telah diakibatkan sebelumnya. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab pelaku bisnis ini tidak hanya mencakup aktivitas bisnis dalam lingkup internal saja. Dalam hal ini, walaupun dampak negatif atau pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan tidak berasal langsung dari aktivitas bisnisnya, perusahaan atau pelaku bisnis harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lain terkait dengan aktivitas bisnisnya yang mungkin berpotensi menyebabkan adanya pelanggaran atau kerugian terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia<sup>82</sup>. Dalam hal ini, Negara dapat memberikan sanksi atau melakukan tindakan terhadap perusahaan yang melanggar hak asasi manusia.

UNGPs secara keseluruhan mengakui bahwa terdapat beberapa hak asasi manusia yang pada dasarnya dapat terkena dampak dan risiko lebih besar atas aktivitas bisnis berdasarkan skala, lingkup dan efek yang ditimbulkannya. Panduan ini juga turut menghimbau pelaku bisnis untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada kelompok tertentu yang lebih rentan dan cenderung diabaikan, seperti anak-anak.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> *Foundational Principle No. 15 The Corporate Responsibility to Respect Human Rights* dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*

<sup>81</sup> *Foundational Principle No. 11 The Corporate Responsibility to Respect Human Rights* dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*

<sup>82</sup> *Operational Principle No. 18 The Corporate Responsibility to Respect Human Rights* dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*

<sup>83</sup> "should advise on appropriate methods, including human rights due diligence, and how to consider effectively issues of gender, vulnerability and/or marginalization, recognizing the specific challenges that may be faced by ... , children ... and their families.", Commentary on Operational Principle: General State Regulatory dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*

Anak-anak seharusnya merupakan kelompok prioritas pemangku kepentingan karena sifat dan kondisinya yang cenderung lebih rentan dan sering kali diabaikan. Perhatian khusus yang diberikan terhadap anak menjadi sangat penting mengingat kelompok ini melalui fase krusial dalam siklus hidup perkembangan manusia, dimana pelanggaran atau dampak negatif yang terjadi pada fase ini tidak dapat tergantikan atau diperbaiki karena hal tersebut akan melekat dan memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, menurut Gamze Erdem Türkelli pendekatan hak anak (*child rights approach*) memungkinkan penilaian kritis tentang bagaimana hak dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memungkinkan secara keseluruhan, tidak hanya untuk beberapa tetapi untuk semua orang, termasuk anak-anak. Selanjutnya, Komite Konvensi Hak Anak mendefinisikan pendekatan hak anak sebagai:<sup>85</sup>

Perwujudan hak-hak semua anak sebagaimana diatur dalam Konvensi dengan mengembangkan kapasitas pemenuhan tugas untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak (pasal 4) dan kapasitas pemegang hak untuk menuntut hak mereka ... bersifat holistik dan menekankan pada mendukung kekuatan dan sumber daya anak itu sendiri dan semua sistem sosial di mana anak menjadi bagiannya, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga, sistem agama dan budaya.

Komite Hak Anak menekankan terdapat 2 (dua) komponen kunci dalam menerapkan pendekatan hak anak, yaitu kepatuhan terhadap kewajiban yang dimiliki oleh pemenuhan tugas dan pemberdayaan pemegang hak untuk menuntut hak.<sup>86</sup> Dengan demikian, ketika undang-undang dibuat, ketika kebijakan publik atau swasta dirumuskan, maka semua langkah itu harus dilakukan untuk mendukung perkembangan anak dalam arti luas.

---

<sup>84</sup> “*Child maltreatment during infancy and early childhood has been shown to negatively affect child development, including brain and cognitive development, attachment, and academic achievement. Child abuse and neglect can have enduring physical, intellectual, and psychological repercussions into adolescence and adulthood*” (Center on Developing Child Harvard University, *In Brief: The Impact of Early Adversity on Children’s Development*, 2007 <https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-the-impact-of-early-adversity-on-childrens-development/>; Child Welfare Information Center, *Long Term Consequences of Child Abuse and Neglect*, 2019, <https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long-term-consequences/>)

<sup>85</sup> Gamze Erdem Türkelli, *op.cit.*, hlm. 25

<sup>86</sup> *Ibid.*



Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan, tidak hanya mengulangi pentingnya hak anak untuk hidup namun juga mencakup juga perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial harus menjadi pertimbangan.<sup>87</sup> Pada titik sama pertimbangan terhadap 2 (dua) prinsip lainnya yaitu non-diskriminasi dan partisipasi, meskipun tidak secara spesifik instrinsik melekat pada anak, tetap mendapatkan penekanan yang sama. Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip utama yang mendasari banyak konvensi hak asasi manusia lainnya yang memberikan perlindungan terhadap penikmatan hak-hak yang melekat pada orang-orang dalam kelompok tertentu dan identitas tertentu. Dengan kata lain, prinsip non-diskriminasi menjadi prinsip dasar dari setiap pendekatan berbasis hak (*rights based approach*).<sup>88</sup>

Prinsip partisipasi merupakan koreksi untuk memerangi ketidakmampuan bersuara atau berpendapat karena orang atau kelompok tertentu mengalami marjinalisasi dan dianggap tidak hadir dalam proses dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Seringkali, menjadi seorang anak dirugikan hak partisipasinya dibandingkan dengan orang dewasa dengan hak partisipasi yang secara hukum diakui sepenuhnya. Seringkali, pencabutan hak dan kurangnya visibilitas anak muncul sebagai akibat dari diskriminasi. Prinsip partisipasi berkaitan kelindan dengan prinsip non-diskriminasi dalam menciptakan persamaan kesempatan (*level playing field*). Meskipun kedua prinsip tersebut tidak spesifik untuk hak-hak anak, namun demikian keduanya penting untuk mengimbangi ketidakvisibilitasan relatif anak dalam pengaturan standar tanggung jawab hak asasi manusia dalam bisnis. Komite Hak Anak kembali memberikan artikulasi bahwa prinsip non-diskriminasi juga mensyaratkan identifikasi aktif dari individu anak dan kelompok anak-anak melalui pengakuan dan realisasi hak-haknya yang mungkin memerlukan tindakan khusus.<sup>89</sup>

---


<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>88</sup> Banyak kelompok secara historis digambarkan sebagai kelompok yang rentan atau tergantung melalui wacana yang dibangun oleh mereka yang berada di posisi berkuasa. Wacana yang dibangun tentang kerentanan dan ketergantungan ini telah memungkinkan pengingkaran status sosial dan hukum orang-orang tertentu. Selain itu, efek negatif dari pelanggaran hak melanggengkan kerentanan dan semakin mencabut hak mereka yang mengalami diskriminasi ganda dan interseksional. Perempuan akan semakin rentan apabila dilekati banyak identitas atau menjadi bagian dari kelompok tertentu yang secara historis mendapatkan perlakuan diskriminatif. Lihat, *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 29

Dalam kerangka hukum internasional, instrumen hukum yang turut mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam konteks aktivitas bisnis dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Diagram Kerangka Hukum Internasional terkait Aktivitas Bisnis dan Hak Anak<sup>90</sup>**



Sumber: UNICEF, UNGC, dan Save the Children (2013)

Secara keseluruhan, instrumen hukum internasional tersebut mengatur dan menetapkan kewajiban negara dan pelaku bisnis terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam aktivitas bisnis. Penempatan instrumen hukum internasional dari kiri ke kanan pada diagram di atas juga turut menggambarkan pergeseran kecenderungan beban kewajiban dari pemerintah ke pelaku bisnis terhadap hak anak.

Ketentuan yang diatur dalam *International Labour Organization (ILO) Conventions*; Konvensi tentang Hak anak dan *CRC General Comment 16 on Children's Rights and Business* menetapkan ketentuan kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan aktivitas bisnis pada negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara harus dapat memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang

<sup>90</sup> UNICEF, United Nations Global Compact, dan Save the Children, "The Children's Rights and Business Principles in Context", *UNICEF/ETHA\_201300479/OSE dan UNICEF/NYHQ2009-0178/PIROZZI*, 2013.

ditetapkannya secara keseluruhan dapat melindungi dan memenuhi hak anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam konteks aktivitas bisnis.

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi berkepanjangan mengenai tenaga kerja anak (di bawah umur), *International Labour Organization* (ILO) menilai bahwa diperlukan suatu instrumen yang menetapkan standar internasional tertentu mengenai isu ini, khususnya untuk melindungi hak anak.<sup>91</sup> Beberapa dokumen yang terkait dengan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di lingkungan kerja pada aktivitas bisnis adalah *ILO Conventions* nomor 182; 138; 77; 156; dan 183. *ILO Conventions* No. 182 menetapkan dan menjelaskan urgensi penghapusan dan pelarangan eksistensi tenaga kerja anak.<sup>92</sup> Sementara itu, *ILO Conventions* No. 138 menetapkan standar umur minimal anak-anak yang dapat dipekerjakan.<sup>93</sup> Ketentuan ini juga terkait dengan Selain itu *ILO Conventions* No. 77 yang menetapkan keharusan adanya pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak atau pekerja muda sebelum dipekerjakan.<sup>94</sup> Selain itu *ILO Conventions* No. 156 menetapkan adanya kesempatan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan, khususnya bagi pekerja dengan tanggungan keluarga dan memiliki kewajiban tertentu terhadap keluarganya seperti kelompok ibu pekerja.<sup>95</sup> Ketentuan dalam dokumen tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Selain itu *ILO Conventions* No. 183 yang mengatur mengenai *maternity protection*.<sup>96</sup>

*The Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional pertama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengatur penghormatan, perlindungan,

---

<sup>91</sup> Lihat lebih lanjut dalam International Labour Organization conventions and the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, [www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm)

<sup>92</sup> Lihat lebih lanjut dalam ILO Convention No. 182: Worst Forms of Child Labour Convention 1999

<sup>93</sup> Lihat lebih lanjut dalam ILO Convention No. 138: Minimum Age Convention 1978

<sup>94</sup> Lihat lebih lanjut dalam ILO Convention No. 77: Medical Examination of Young Person (Industry) 1946

<sup>95</sup> Lihat lebih lanjut dalam ILO Convention No. 156: Workers with Family Responsibilities Convention 1981

<sup>96</sup> Lihat lebih lanjut dalam ILO Convention No. 183: Maternity Protection Convention 2000

dan pemenuhan terhadap gabungan hak asasi manusia dengan spektrum sipil politik ekonomi sosial dan kultural yang dimiliki oleh anak. Konvensi ini dirumuskan dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan hingga saat ini telah diratifikasi oleh 193 negara. Konvensi ini mencakup pengaturan mengenai kewajiban negara atas penghormatan dan perlindungan hak anak dalam setiap aspek kehidupan yang mencakup pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari tindak kekerasan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi bagi anak. Ketentuan dalam konvensi ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan atau pelaku bisnis terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi, 4 (empat) prinsip utama yang terdapat dalam konvensi ini yaitu (1) *non-discrimination*; (2) *survival and development*; (3) *the best interest of the child*; dan (4) *participation*; adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pihak termasuk perusahaan atau pelaku bisnis. Selain itu, ketentuan dalam pasal 4 konvensi ini juga turut mengatur bahwa,

*“To fulfil their obligations as States parties to the Convention, national governments are required to all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention”.*<sup>97</sup>

Dalam hal ini, pemerintah harus menentukan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak anak termasuk perumusan kebijakan dan regulasi yang dapat mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut termasuk dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.

Keikutsertaan perusahaan atau pelaku bisnis dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak telah diatur dalam Konvensi tentang Hak Anak dalam kerangka tanggung jawab pelaku bisnis terhadap hak dalam aktivitas bisnis. Hal tersebut kemudian didukung dengan adanya *Convention on the Rights of the Child General Comment No. 16 on a State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children’s Rights* yang dikeluarkan oleh *Committee on the Rights of*

---

<sup>97</sup> Pasal 4 Konvensi tentang Hak Anak

*the Child pada* tahun 2013. Ketentuan ini menjadi pedoman dasar bagi pemerintah untuk mengatur dan terlibat dengan sektor privat untuk memastikan bahwa perusahaan atau pelaku bisnis telah turut serta dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak anak. Ketentuan ini juga turut memperjelas adanya tanggung jawab perusahaan atau pelaku bisnis terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak,

*“duties and responsibilities to respect the rights of children ... apply to private actors and business enterprises”.*<sup>98</sup>

Selanjutnya ketentuan dalam UNGPs tidak lagi membebankan kewajiban terhadap hak anak secara penuh hanya pada negara, melainkan juga turut mengatur panduan bagi pelaku bisnis untuk turut mendemonstrasikan upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Panduan ini secara tidak langsung turut menetapkan kewajiban pelaku bisnis terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Walaupun panduan ini secara eksplisit tidak mengatur mengenai hak anak, namun dengan pemahaman bahwa hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia, maka secara tidak langsung panduan ini turut menetapkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Panduan ini juga ditetapkan sehingga pelaku bisnis atau perusahaan dapat merumuskan suatu kebijakan internal atau mekanisme tertentu untuk dapat mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan disebabkan oleh aktivitas bisnisnya. Panduan ini berlaku bagi semua negara dan setiap pelaku bisnis terlepas dari skala, sektor bisnis, lokasi, kepemilikan, dan struktur dari perusahaan atau pelaku bisnis tersebut. Terdapat tiga prinsip utama yang terdapat dalam UNGPs. *Pertama*, kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, tanggung jawab perusahaan atau pelaku bisnis terhadap penghormatan hak asasi manusia. *Ketiga*, adanya akses atau mekanisme perbaikan, penanggulangan, atau penyelesaian sengketa atau kerugian yang

---

<sup>98</sup> Convention on the Rights of the Child, *General Comment No. 16 on a State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, hlm 4-8

timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh atau yang terjadi dalam konteks aktivitas bisnis tertentu.

Ketentuan dalam *United Nations Global Compact Principle* menghimbau pelaku bisnis atau perusahaan bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku bisnis untuk melaporkan perkembangan aktivitas bisnis yang dilakukannya khususnya dalam mengimplementasikan sepuluh prinsip utama yang secara keseluruhan terkait dengan hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan prinsip anti-korupsi.<sup>99</sup> Dua prinsip pertama yang terdapat dalam *United Nations Global Compact Principle*, yang didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights*, menuntut perusahaan atau pelaku bisnis untuk dapat menghormati dan mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>100</sup> Sebagaimana UNGPs yang tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak anak, ketentuan dalam *United Nations Global Compact Principle* ini tetap dapat digunakan sebagai landasan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam aktivitas bisnis karena telah menetapkan standar aktivitas bisnis terhadap hak asasi manusia.

Selain instrumen hukum internasional diatas, terdapat pula *Children Rights and Business Principles* yang secara khusus memuat prinsip panduan bagi aktivitas bisnis terhadap hak anak.<sup>101</sup> Dalam hal ini, walaupun telah diketahui secara jelas bahwa perusahaan atau pelaku bisnis memiliki kewajiban tertentu terhadap hak anak, ketentuan yang terdapat dalam panduan ini kemudian secara eksplisit menjelaskan kewajiban tersebut secara rinci. Ketentuan dalam panduan ini disusun dengan melibatkan kelompok pelaku aktivitas bisnis, pakar hak anak, kelompok masyarakat, pemerintah dan anak-anak. Tujuan dari adanya panduan ini adalah untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan

---

<sup>99</sup> United Nations Global Compact Principle, dapat diakses melalui [https://www.unido.org/sites/default/files/2010-11/GC\\_brochure\\_English\\_0.PDF](https://www.unido.org/sites/default/files/2010-11/GC_brochure_English_0.PDF)

<sup>100</sup> Prinsip ke-1 berbunyi: “*Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights*”; dan *Principle 2*, “*make sure that they are not complicit in human rights abuses*”

<sup>101</sup> Lihat lebih lanjut dalam *Children Rights and Business Principles*, dapat diakses melalui [https://www.unglobalcompact.org/docs/issues\\_doc/human\\_rights/CRBP/Childrens\\_Rights\\_and\\_Business\\_Principles.pdf](https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf)

dampak aktivitas bisnis terhadap anak-anak sekaligus melakukan pemberdayaan anak-anak atas dampak aktivitas bisnis pada kelompoknya. Kewajiban dari perusahaan atau pelaku bisnis terhadap hak anak yang diatur dalam panduan ini berlaku terhadap setiap jenis aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan atau pelaku bisnis dalam lingkup kerja, pemasaran, lingkungan dan komunitas sekitar.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam *Children's Rights and Business Principles* memuat standar global perspektif hak anak pada lingkup tanggung jawab pelaku aktivitas bisnis. Setiap prinsip yang termuat dalam panduan ini memaparkan tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk memenuhi tanggung jawab korporasi yang dimilikinya terhadap penghormatan dan dukungan terhadap hak anak pada lingkup lingkungan kerja pemasaran produk, dan komunitas sekitar. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam panduan ini dapat pula ditemukan dalam ketentuan dan hak anak yang dimuat dalam Konvensi tentang Hak Anak. Namun, prinsip-prinsip yang terdapat dalam dokumen ini lebih lanjut mempertegas peran aktivitas terhadap penghormatan dan dukungan atas hak anak dan turut mendemonstrasikan beberapa konteks atau kondisi tertentu dimana perusahaan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap hak anak. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, prinsip-prinsip dalam panduan ini juga turut didasari oleh ketentuan *ILO Convention No. 182 on the prohibition of the worst forms of child labour* dan *ILO Convention No. 138 on the minimum age for admission to employment*. Panduan ini kemudian menjadi elaborasi atas ketentuan yang memuat standar aktivitas bisnis yang telah ada sebelumnya seperti *United Nations Global Compact's "Ten Principles"*, dan prinsip panduan aktivitas bisnis dan hak asasi manusia (UNGP). Dalam hal ini *The Children's Rights and Business Principles* sebagai elaborasi dari Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) juga turut menggunakan kerangka operasional yang sama dalam menghimbau perusahaan atau pelaku bisnis untuk menyertakan hak anak sebagai pertimbangan mereka dalam proses manajemen aktivitas bisnis tersebut.<sup>102</sup> Walaupun

<sup>102</sup> UNICEF, *Children are Everyone's Business Workbook 2.0: A guide for Integrating Children's Rights into Policies, Impact Assessments and Sustainability Reporting*, 2<sup>nd</sup> Ed, (Jenewa: UNICEF, 2014), hlm. 7

demikian, perlu dipahami bahwa dalam kerangka hukum internasional terkait aktivitas bisnis dan hak anak, prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Children's Rights and Business Principles* tidak menetapkan kewajiban baru berdasarkan hukum internasional. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam ketentuan ini berfungsi sebagai elaborasi dan penjabaran atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNGP yang secara khusus membahas mengenai hak anak.

Secara keseluruhan terdapat 10 prinsip utama dalam pembahasan mengenai aktivitas bisnis dan hak anak berdasarkan *Children's Rights and Business Principles*. Prinsip-prinsip ini meliputi

*(1) meet the responsibility to respect children's right and commit to supporting the human rights of children; (2) contribute towards the elimination of child labour, including in all business activities and business relationship; (3) provide decent work for young workers, parents, and caregivers; (4) ensure the protection and safety of children in all business activities and facilities; (5) ensure the products and services are safe and seek to support children's rights through them; (6) use marketing and advertising that respect and support children's rights; (7) respect and support children's rights in relation to the environment and to land acquisition and use; (8) respect and support children's rights in security arrangements; (9) help protect children affected by emergencies; dan (10) reinforce community and government efforts to protect and fulfil children's right.*<sup>103</sup>


Prinsip-prinsip tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) spektrum berbeda yang meliputi tempat kerja, lokasi pemasaran, serta lingkungan dan komunitas sekitar, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut.

---

<sup>103</sup> Children Rights and Business Principles, *Op.Cit.*



Gambar 2.3. Diagram Prinsip-Prinsip dalam *Children's Rights and Business Principles*<sup>104</sup>



Sumber: UNICEF, 2014

Secara lebih spesifik, pembahasan dalam penelitian ini akan fokus pada prinsip panduan aktivitas bisnis pada spektrum tempat kerja khususnya prinsip ketiga, yaitu *provide decent work for young workers, parents, and caregivers* yang penekanan fokus utamanya adalah tersedianya lingkungan dan tempat kerja yang "ramah keluarga". Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa peran orang tua, keluarga, maupun orang asuh secara alamiah tidak dapat tergantikan dalam merawat, membesarkan, dan melindungi anak pada fase perkembangannya. Keluarga merupakan sumber dukungan material dan emosional utama bagi anak. Hal ini didukung dalam ketentuan pada Konvensi tentang Hak Anak yang mengakui keluarga sebagai bagian fundamental dari masyarakat dan merupakan lingkungan ideal bagi tumbuh kembang anak.

<sup>104</sup> UNICEF, *Children are Everyone's Business Workbook 2.0*, *Loc.cit.*

Berdasarkan prinsip ini, pelaku bisnis dapat mendukung keluarga dengan menyediakan upah yang sesuai dengan standar kehidupan nasional serta memastikan bahwa terdapat ketentuan perjanjian kerja yang layak bagi pekerja mereka. Selain itu, pelaku bisnis juga dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung hak anak dengan merumuskan serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyediakan lingkungan atau tempat kerja yang ramah keluarga guna mendukung pekerjaannya dalam menaati komitmen pekerjaannya dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Dalam hal ini, perusahaan atau pelaku bisnis dalam merumuskan kebijakan atau regulasi internal terkait tersebut, harus dapat menghindari dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan komposisi keluarga pekerja yang terlibat. Setiap keluarga pekerja, terlepas dari status perkawinannya, orientasi seksual, kondisi apakah anak dari pekerja tersebut diadopsi atau kandung, adanya komposisi orang tua yang lengkap atau orang tua tunggal, atau pengasuh yang dibebankan tanggung jawab atas anak, harus mendapatkan dukungan yang setara untuk menunjang kapabilitasnya dalam merawat anak-anaknya. Kebijakan-kebijakan terkait *breastfeeding*, *parental leave*, dan fleksibilitas regulasi di ruang kerja dapat memungkinkan orang tua dan pengasuh untuk dapat merawat dan mendukung pertumbuhan anak dalam fase krusial kehidupan anak tersebut karena besarnya pengaruh interaksi antara anak dan keluarganya terhadap tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, penting pula untuk memahami bahwa, adanya perlindungan bagi ibu pekerja seperti perlindungan hak nya atas *paid maternity leave* serta akses terhadap perawatan kesehatan merupakan komponen utama dalam upaya perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.<sup>105</sup>

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku bisnis telah memenuhi prinsip ini dalam perumusan kebijakan dan praktik aktivitas bisnisnya diantaranya adalah:

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 28

Tabel 2.1. Indikator Establishing A Family-Friendly Workplace<sup>106</sup>

	Primary assessment criteria	Taking action
PRIMARY CRITERIA	21 Does the company have family-friendly policies in place to accommodate, prohibit discrimination against, and ensure adequate standards of living for workers with family responsibilities.	Develop policies that outline employees' rights to decent working conditions, including but not limited to statutory sick pay, overtime pay, social contributions, living wage, parental leave, flexible working practices, family health policies, special arrangements for migrant workers, and childcare arrangements.
	22 Does the company provide conditions of employment that accommodate, prohibit discrimination against, and ensure adequate standards of living for workers with family responsibilities?	Ensure the respect for core labour standards and human rights within the company's own operations and throughout the value chain.

Sumber: UNICEF, 2014

Di Indonesia, berbagai regulasi dibuat dalam rangka melindungi hak-hak pekerja perempuan dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak. Mulai dari konstitusi, hingga pada kebijakan di masing-masing institusi. Undang-undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa,

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>107</sup> Pengaturan secara khusus perlindungan anak diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2002.<sup>108</sup> Tidak hanya dalam berbagai regulasi dengan judul “anak”, perlindungan hak anak khususnya yang terkait dengan perempuan sebagai ibunya diatur juga dalam berbagai ketentuan diantaranya mengenai ketenagakerjaan dan kesehatan.

Gambaran permasalahan di atas mengenai hubungan perempuan pekerja, anak dan aktivitas bisnis telah diatur dalam berbagai regulasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait aktivitas bisnis. Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur izin cuti

<sup>106</sup> *Ibid.*.

<sup>107</sup> Lihat Lebih Lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

<sup>108</sup> Lihat Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan melahirkan bagi para pekerja perempuan. Penyediaan fasilitas ruang laktasi dan penitipan anak oleh perusahaan telah diwajibkan pemerintah melalui Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah ASI di tempat kerja, Undang Undang Ketenagakerjaan. Regulasi juga sudah ada pada tingkat provinsi, seperti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/ 203/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Pemberian ASI di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai regulasi tersebut pada intinya memberikan kewajiban bagi berbagai pihak termasuk perusahaan untuk memberikan dukungan terhadap pemberian ASI demi kepentingan terbaik anak. Pemberian dukungan tersebut diantaranya penyediaan ruang laktasi, pemberian ijin waktu untuk memerah ASI, cuti yang fleksibel untuk menyusui (tidak terpaku pada 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan), dan pemberian edukasi mengenai laktasi.

Dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>109</sup> telah memberikan perlindungan bagi anak sejak dari kandungan dengan memberikan ijin cuti hamil dan melahirkan bagi ibunya selama 3 bulan, serta kesempatan untuk para ibu menyusui anaknya. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran dari negara untuk melindungi hak hidup dan kelangsungan hidup anak serta hak tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan. Pasal 35-menyatakan kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik secara fisik maupun mental bagi para pekerjanya.<sup>110</sup> Hal ini berarti kesehatan pekerja selama hamil pun harus turut menjadi perhatian perusahaan, dimana kondisi ibu hamil akan sangat berdampak bagi kesehatan

---

<sup>109</sup> Pasal 82 ayat (1), Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; ayat (2), Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83, Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

anak yang dikandungnya. Bahkan pasal 76 juga telah menegaskan larangan bagi perusahaan untuk mempekerjakan perempuan hamil dengan pekerjaan yang membahayakan khususnya di malam hari dan harus menaati arahan dokter dalam rangka menjaga kandungannya.<sup>111</sup> Artinya, perlindungan yang diberikan juga terkait dengan kepentingan terbaik anak dalam kandungan ibu pekerja.

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan hak bayi untuk memperoleh air susu ibu secara eksklusif dengan dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan lingkungan kerja.<sup>112</sup> Pasal 128 menegaskan agar tempat kerja dan fasilitas umum dapat menyediakan fasilitas khusus untuk mendukung pemberian ASI, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk menjamin hak bayi memperoleh ASI eksklusif.<sup>113</sup> Selain ASI, pemberian imunisasi dan berbagai upaya lain dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan bayi juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Pasal 131 undang-undang ini mengingatkan bahwa upaya-upaya tersebut ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun.<sup>114</sup>

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kelompok bisnis termasuk di dalamnya sebagai intepretasi luas dari masyarakat. Penegasan peran pelaku bisnis dapat dilihat dari UNGP dan berbagai aturan turunan dari Undang Undang Kesehatan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI di tempat kerja. Tidak terkecuali peraturan daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan

---

<sup>111</sup> Lihat Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>112</sup> Lihat Pasal 128 dan 129 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>113</sup> Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 ayat (2): Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; ayat (3): Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

<sup>114</sup> Lihat Pasal 131 ayat (2) Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/ 203/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Pemberian ASI. Selain itu, kebijakan yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat juga tidak hanya menekankan pada pentingnya ruang laktasi tapi mencakup tempat penitipan anak di lingkungan kerja yang dengan Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi dan Penitipan Anak. Syarat ketersediaan fasilitas tersebut diperkuat melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dimana pasal 26 menyatakan bahwa ruang laktasi dan penitipan anak merupakan bagian dari fasilitas umum yang harus memenuhi syarat fungsinya.

**Tabel 2.2 Regulasi Di Indonesia Mengenai Kewajiban Fasilitas Ruang Laktasi dan Tempat Penitipan Anak**

No.	Daftar Regulasi
1.	Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif,
3.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI di tempat kerja
4.	Undang Undang Ketenagakerjaan
5.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/ 203/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Pemberian ASI di Provinsi Jawa Tengah
6.	Perda Jawa Barat No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
7.	Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak
8.	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 10 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2006
9.	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 15 Tahun 2010 tentang Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat
10.	Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 3 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2019)

Lebih jauh, Undang Undang kesehatan tidak hanya berbicara mengenai perlindungan hak anak atas kesehatan fisik, namun juga menegaskan mengenai perhatian terhadap tumbuh kembang yang bersifat non-fisik seperti kewajiban untuk membesarkan dan mengasuh anak secara bertanggung jawab agar anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.<sup>115</sup> Senada dengan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak anak, undang undang ini juga menegaskan larangan perlakuan diskriminatif dan anak terhadap bayi dan anak termasuk larangan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk terselenggaranya perlindungan bayi dan anak dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, dan peraturan perundang-undangan. Upaya ini termasuk diantaranya penyediaan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal dan bersosialisasi secara sehat.

Penerjemahan aturan tersebut seharusnya dapat diterjemahkan dengan baik oleh para pelaku bisnis dengan tidak hanya memberikan cuti melahirkan dan menyediakan ruang laktasi bagi para pegawai perempuan yang menyusui, tapi juga memberikan sarana lain seperti jaminan kesehatan serta penyediaan tempat pengasuhan anak selama para ibunya bekerja. Undang-undang kesehatan tidak secara eksplisit menerangkan mengenai kewajiban penyediaan tempat penitipan anak (TPA) yang disediakan oleh pemerintah ataupun pemberi kerja untuk para pekerja perempuan. Begitu juga Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur hal tersebut.

Undang undang Perlindungan anak tidak menyebut secara khusus mengenai penyediaan tempat penitipan anak bagi para ibu yang bekerja, namun dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dukungan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya tempat penitipan anak.<sup>116</sup> Meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam batang tubuh, namun hal ini dapat diselaraskan dengan pernyataan dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang

---

<sup>115</sup> Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>116</sup> "Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak."

No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai peran dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.<sup>117</sup> Peran yang dapat diberikan diantaranya melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Meskipun penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf (a) pun hanya menyatakan bahwa kebijakan perusahaan yang berprespektif anak adalah yang tidak mempekerjakan anak dan menyediakan ruang laktasi dan tidak mengatur mengenai tempat penitipan anak bagi para ibu yang bekerja, pasal ini dapat diinterpretasikan secara luas dalam rangka pemenuhan hak anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 ayat (2) telah menegaskan bahwa masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak termasuk di dalamnya dunia usaha diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.<sup>118</sup>

Di sisi lain, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di tempat Kerja menegaskan bahwa peningkatan produktifitas kerja dilakukan melalui penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik dan proses tumbuh kembang anak di Instansi Pemerintah maupun Swasta.<sup>119</sup> Semangat dari peraturan ini jelas menekankan pada kepentingan terbaik anak sebagai faktor yang mendukung produktivitas kerja pegawai. Untuk itu, sarana yang dimaksud diantaranya meliputi ruang laktasi, ruang penitipan anak/*daycare center*, fasilitas kesehatan dan sarana penunjang kerja lainnya termasuk sumber daya manusia sebagai pengelolanya.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Lihat pasal 72 ayat (6), Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: (a) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; (b) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; (c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

<sup>118</sup> Lihat pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>119</sup> Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di tempat Kerja

<sup>120</sup> Pasal 3 (2) dan (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di tempat Kerja



Senada dengan berbagai regulasi terkait lainnya, Peraturan Menteri PPPA No. 5 Tahun 2015 ini juga menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk memberi waktu untuk memerah ASI atau memberikan ASI eksklusif dalam waktu kerja. Peraturan Menteri PPPA No. 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga menjadikan penyediaan tempat penitipan anak sebagai salah satu indikator evaluasi pelaksanaan perlindungan hak anak.

Pengaturan mengenai syarat dan kondisi tempat penitipan anak diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini. Lebih lanjut, terdapat Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang dilandasi berbagai regulasi mengenai perlindungan anak dan Pendidikan. Kementerian ini menerjemahkan kebutuhan anak di tempat penitipan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang baik, sehingga mengelompokannya menjadi bagian dari Pendidikan anak usia dini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai kriteria taman penitipan anak, kurikulum, metode pengajaran termasuk syarat kompetensi pengajar dan pengasuh dengan tujuan terpenuhinya perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak. Prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk bentuk dan syarat bangunan di Jawa Barat telah diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan.

**Tabel 2.3 Regulasi Mengenai Peran Perusahaan Dalam Perlindungan Hak Ibu Pekerja dan Anak**

No.	Regulasi	Isi Pengaturan
1.	Undang-undang Dasar 1945	Pasal 28 B ayat (2) tentang jaminan perlindungan hak anak
2.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990	Ratifikasi Konvensi Hak Anak

3	Undang Undang No. 23 tahun 2002	Perlindungan Anak
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 82 dan 83 ijin cuti hamil dan melahirkan bagi ibunya selama 3 bulan, serta kesempatan untuk para ibu menyusui anaknya
		Pasal 35 kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik secara fisik maupun mental bagi para pekerjanya
		Pasal 76 larangan bagi perusahaan untuk mempekerjakan wanita hamil dengan pekerjaan yang membahayakan khususnya di malam hari dan harus menaati arahan dokter dalam rangka menjaga kandungannya
4.	Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 128 hak bayi untuk memperoleh air susu ibu secara eksklusif dengan dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan lingkungan kerja
		Pasal 129 menegaskan agar tempat kerja dan fasilitas umum dapat menyediakan fasilitas khusus untuk mendukung pemberian ASI
5.	Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 72 ayat (6) peran dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak
6.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di tempat Kerja	penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik dan proses tumbuh kembang anak di Instansi Pemerintah maupun Swasta

7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini	syarat dan kondisi tempat penitipan anak
----	---	--

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2019)

## Tantangan dan Harapan dalam penerapan UNGPs khususnya terkait Hak Anak

### *UNGPs sebagai Soft Law*

UNGPs telah memberikan acuan kepada pemerintah, perusahaan/korporasi termasuk juga berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis agar perlindungan hak asasi manusia tetap terpenuhi dalam kegiatan aktivitas bisnis. Namun, instrument ini hanya berupa acuan, bukan merupakan sumber hukum yang dapat mengikat secara hukum kepada negara-negara. Artinya negara bisa saja menaati ataupun menghiraukan acuan ini dan berargumen bahwa negara tidak terikat kewajiban sebagaimana disampaikan dalam UNGPs. Ini adalah kelemahan UNGPs sebagai *soft law* yang juga merupakan tantangan untuk terlaksananya perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNGPs bukan merupakan hal baru, melainkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah ada, namun UNGPs memberikan penekanan khususnya bagi para pelaku bisnis untuk lebih peduli dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan seringkali aktivitas bisnis hanya memperhatikan keuntungan materil semata, tanpa mempedulikan lingkungan sekitar termasuk perlakuan terhadap para pekerja yang berperan penting dalam suksesnya suatu bisnis. Dalam konteks gender dan hak anak, UNGPs menyerukan negara untuk memandu perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan secara efektif isu-isu gender, kerentanan dan/atau marjinalisasi. Selain itu, UNGPs juga mengakui tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan anak-anak yang terdampak oleh bisnis, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

## *Regulasi yang Terbatas Sudut Pandangnya Pada Pelaku Langsung dalam Aktivitas Bisnis*

Terkait perlindungan hak anak, *International Labour Organization* (ILO) dan UNICEF serta banyak organisasi non pemerintah dan non profit telah lama menaruh perhatian pada buruh anak yang seringkali terlibat dalam aktivitas bisnis. Namun, perlu disadari bahwa dampak aktivitas bisnis tidak hanya dirasakan oleh para pelaku langsung (dalam hal ini anak sebagai buruh), namun juga anak yang bukan pelaku langsung (dalam hal ini anak-anak yang orang tua khususnya ibu bekerja). Hak-hak dasar anak khususnya hak hidup, tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak seringkali terabaikan karena pelaku bisnis cenderung berorientasi pada keuntungan perusahaan.

Di berbagai regulasi di Indonesia, perhatian ditekankan pada hak anak untuk memperoleh ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi serta waktu untuk pemerah ASI dan menyusui bagi para pekerja perempuan yang sedang menyusui. Meskipun demikian, baru sebagian kecil yang menaati hal tersebut karena masih menganggap bahwa penyediaan tersebut merupakan beban bagi perusahaan dan bukan merupakan hal penting. Padahal berbagai penelitian yang juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa penyediaan sarana yang mendukung perlindungan anak seperti penyediaan ruang laktasi merupakan faktor pendukung produktivitas kerja. Artinya jika perusahaan mau berinvestasi dalam hal ini, dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka perlindungan hak anak maka perusahaan akan diuntungkan karena para pekerjanya lebih produktif.

Dalam hal ini, Anak-anak yang diberi ASI mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik, sehingga jumlah ketidakhadiran para ibu pekerja menjadi lebih sedikit,<sup>121</sup> yang juga berdampak pada pengeluaran perusahaan lebih sedikit untuk jaminan kesehatan pekerja dan keluarganya. Untuk setiap 1.000 orang bayi yang tidak mendapatkan

---

<sup>121</sup> Cohen, R, Mrtek MB, Mrtek RG. Perbandingan antara tingkat absensi di antara kaum ibu dan tingkat bayi yang sakit di antara wanita-wanita yang memberikan ASI dan memberikan susu formula pada bayinya pada dua perusahaan (Jurnal Perbaikan Kesehatan Amerika, 1995; 10(2); 148-153) dalam AIMI, *Pedoman bagi Perusahaan – Lingkungan Kerja Ramah Menyusui*, hlm. 8

ASI, ada 2.033 tambahan kunjungan ke dokter, 212 hari perawatan di rumah sakit dan 609 resep dokter.<sup>122</sup> Artinya, anak-anak para pekerja juga terkena dampak dari aktivitas bisnis sehingga perlu mendapat perhatian dari perusahaan agar para pekerjanya lebih produktif dan perusahaan lebih diuntungkan karena pencitraan yang lebih positif dalam hubungan dengan masyarakat.

### *Regulasi Yang Masih Terbatas Pada Satu Permasalahan dan Satu Solusi*

Perangkat regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih fokus pada isu-isu tertentu saja. Sebagaimana pembahasan mengenai hak anak terkait aktivitas bisnis ini, mayoritas regulasi yang ada umumnya terfokus pada target jangka pendek dari proses panjang *maternity* dan jaminan tumbuh kembang anak yang baik seperti cuti hamil dan hak untuk memberikan ASI, namun terkesan masih abai dengan adanya target jangka panjang terhadap perlindungan hak anak dalam aktivitas bisnis yakni jaminan atas adanya lingkungan yang baik dan kondusif bagi tumbuh kembang anak itu sendiri dengan mengupayakan penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak yang dapat diakses dengan mudah sebagai wadah pembantu bagi ibu pekerja untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Minimnya regulasi yang ada, khususnya mengenai penyediaan tempat penitipan anak bagi pekerja yang dapat menunjang produktifitas ibu pekerja dan mendukung tumbuh kembang anak, telah menunjukkan adanya kecenderungan politik dan arah kebijakan yang fokusnya hanya terbatas pada pembahasan mengenai isu-isu populer tertentu. Dalam hal ini, jelas dibutuhkan suatu perumusan kebijakan dan regulasi yang matang dan komprehensif untuk dapat merangkum keseluruhan isu perlindungan HAM, khususnya hak anak, dalam aktivitas bisnis.

Bahkan dalam pembahasan mengenai banyaknya regulasi terkait penyediaan ruang laktasi sebagai isu populer sekalipun, perangkat peraturan yang ada tersebut tetap memiliki kelemahan karena

---

<sup>122</sup> Ball TM, Wright AL. Biaya perawatan kesehatan dari bayi diberikan susu formula pada tahun-tahun pertama kehidupan. *Pediatrics*, 1999; 103(4):870-876 dalam *Ibid.*.

tidak memuat *contingency plan* yang fokus pada tercapainya target penyediaan ruang laktasi bagi ibu pekerja. Keseluruhan regulasi yang ada pada umumnya hanya fokus menitikberatkan pada hak ibu pekerja, kewajiban perusahaan, dan adanya sanksi apabila hal ini tidak dipenuhi, namun tidak menjelaskan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan apabila fasilitas ini tidak disediakan oleh pelaku bisnis atau upaya alternatif lain yang dapat dilakukan untuk memenuhi fasilitas tersebut. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bersama bahwa regulasi yang baik tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terkait saja, namun harus turut mencakup mekanisme atau upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut serta upaya alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut bagi pihak yang terlibat.

#### *Orientasi Perusahaan pada Perbitungan Keuntungan Kegiatan Bisnis*

Harus diakui bahwa perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan selalu berupaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam kegiatan bisnisnya. Selama ini upaya yang dilakukan digencarkan pada marketing perusahaan misalnya melalui iklan, promosi, pendirian/pembukaan gerai/pabrik di banyak tempat yang tentunya memerlukan dana yang besar tapi tidak dianggap merugikan karena dinilai sebagai investasi yang akan mendatangkan keuntungan.

Di sisi lain, hal yang seringkali diabaikan adalah investasi untuk sumber daya manusia dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan para pekerja termasuk diantaranya kesejahteraan lahir dan batin termasuk bagi keluarganya. Perusahaan menganggap pendanaan di sektor ini merupakan pemborosan, padahal dengan dukungan penuh terhadap para pegawai dan keluarganya justru dapat menambah produktivitas dan efektivitas kerja yang tentunya menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan para pekerja merasa aman dan nyaman sehingga akan berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan.

Contoh bila anak dari pekerja sakit, ketika perusahaan memberikan fasilitas jaminan kesehatan yang layak tak berbelit birokrasi seperti

pemeriksaan dan pengobatan gratis dan fleksibilitas waktu kepada pegawainya untuk mengurus anaknya, maka pekerja akan merasa tenang karena anaknya berada di tangan yang benar dan pekerja akan lebih termotivasi untuk bekerja sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Sebaliknya, jika tidak ada sarana/fasilitas yang demikian maka pekerja akan cenderung mengutamakan anaknya yang mempengaruhi psikis dan kinerja karena berupaya mencari fasilitas dan pembiayaan untuk pengobatan anak, sehingga produktivitasnya dalam bekerja menjadi terganggu dan akibatnya perusahaan merugi karena salah seorang pekerjanya tidak melakukan pekerjaannya secara optimal.

*Kurangnya Pengetahuan Perusahaan dan Para Pekerja Perempuan Terkait Dampak Aktivitas Bisnis Terhadap Anak; Hak-Hak Anak dan Dampak yang Dapat Timbul Darinya*

Pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya pihak yang berdiri sendiri untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan telah dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan seluruh kebijakan dan peraturan terkait perlindungan HAM, termasuk hak anak dan pekerja, dalam aktivitas bisnis. Pemerintah tetap membutuhkan pihak lain seperti masyarakat dan perusahaan atau pelaku bisnis sebagai pihak yang terlibat dan memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan regulasi tersebut untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada telah dapat diimplementasikan dengan baik. Adanya peran aktif dari masyarakat dan perusahaan selaku pelaku bisnis dalam tahap pelaksanaan kebijakan ini hanya dapat tercapai apabila setiap pihak memiliki pemahaman yang cukup untuk menjadi pengawas bagi satu sama lain guna memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik.<sup>123</sup>

Permasalahan yang ada saat ini adalah masyarakat atau dalam konteks pembahasan penelitian ini yaitu pekerja perempuan justru kurang atau bahkan tidak memahami mengenai hak-hak mereka dan

---

<sup>123</sup> "Ensuring access to remedy for business-related human rights abuses requires also that States facilitate public awareness and understanding of these mechanisms, how they can be accessed, and any support (financial or expert) for doing so. UNGP", Penjelasan Access to Remedy: Foundational Principles 25 dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*, hlm. 27

dampak dari pengabaian terhadap hak tersebut di kemudian hari. Hal ini dapat diperparah dengan kondisi dimana pekerja perempuan tersebut bahkan tidak mengetahui bahwa pemenuhan hak mereka yang dijamin oleh negara tersebut menjadi kewajiban bagi perusahaan atau pelaku bisnis. Sebaliknya dalam kondisi dimana hak tersebut diabaikan atau bahkan dilanggar selama mereka bekerja, satu-satunya hal yang mereka ketahui dapat dilakukan adalah hanya menerima dan berlapang dada. Berdasarkan penelitian ini, belum ditemukan kasus dimana mereka melaporkan atau melakukan upaya atas terlanggarnya hak-hak ini.

Pembahasan mengenai pengetahuan dan pemahaman hak-hak pekerja khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan difabel menjadi topik yang masih awam dibicarakan khususnya bagi kalangan pekerja menengah ke bawah seperti buruh. Untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada dapat telaksana dengan baik, pemerintah memiliki beban untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah mengetahui dan memahami mengenai kebijakan tersebut. Artinya, pihak-pihak yang terlibat tersebut tidak hanya diberikan hak dan kewajiban berdasarkan kebijakan tertentu saja, namun juga diberi akses untuk memahami dan ikut serta sebagai pengawas bagi pihak lain secara bersama-sama.

Hal ini juga berlaku bagi perusahaan sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis sebagai pihak yang memiliki peran yang cukup besar sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok pekerja harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya tindakan dan kebijakan internal perusahaan yang dapat melindungi dan memenuhi hak pekerja. Pemahaman ini mungkin dapat didasari oleh nilai-nilai internal perusahaan atau komitmen perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri. Contoh kerjasama yang baik telah dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah di mana pemerintah bersama-sama dengan komunitas masyarakat dan perusahaan saling membuka diri khususnya terkait pemahaman HAM dalam aktivitas bisnis, termasuk diantaranya hak anak dan hak pekerja perempuan dalam kaitannya dengan anak. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan maupun para pekerja mengenai HAM dan aktivitas bisnis dan hak-hak terkait seperti mengenai penyediaan



ruang laktasi, penitipan anak serta hak untuk memberikan ASI eksklusif yang tujuan akhirnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>124</sup>

### *Ketidaktegasan Pemerintah Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Regulasi yang Ada.*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Indonesia secara keseluruhan telah berusaha menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM pada konteks aktivitas bisnis dengan mengeluarkan beberapa regulasi tertentu yang secara langsung bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Namun tantangan terbesar justru terletak pada implementasi keseluruhan regulasi tersebut. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk menunjukkan upaya lebih untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan secara nyata dapat melindungi hak-hak pekerja maupun kelompok rentan yang dapat terkena dampak aktivitas bisnis.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam UNGP, pemerintah harus memastikan bahwa telah terdapat suatu mekanisme hukum,<sup>125</sup> administratif, legislatif<sup>126</sup> maupun prosedural yang memadai dan dapat digunakan saat terjadi pelanggaran atas Hak Asasi Manusia terkait aktivitas bisnis.<sup>127</sup> Apabila negara tidak mampu mengambil langkah tegas untuk

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak. Fahmi, staf Biro Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 20 April 2019.

<sup>125</sup> “States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy”, Access to Remedy: Operational Principles 26 State-Based Judicial Mechanism dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*

<sup>126</sup> “States should provide effective and appropriate non-judicial grievance mechanisms, alongside judicial mechanisms, as part of a comprehensive State-based system for the remedy of business-related human rights abuse”, Access to Remedy: Operational Principles 27 State-Based Non-Judicial Grievance Mechanism dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*

<sup>127</sup> “As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States must take appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy”, Access to Remedy: Foundational Principles 25 dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*

menyelidiki, menghukum, dan melakukan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen negara untuk menjalankan kewajibannya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>128</sup>

Secara keseluruhan, mekanisme yang ada harus dapat menjadi akses efektif terhadap pemulihan pasca pelanggaran Hak terjadi.<sup>129</sup> Pemulihan terhadap pelanggaran tersebut dapat berupa permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta upaya pencegahan membahayakan seperti adanya perintah atau jaminan bahwa pelanggaran yang sama yang tidak akan diulangi dan terjadi lagi.<sup>130</sup> Berbagai regulasi telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas bagi para pekerjanya, sanksi tersebut berupa denda yang kemudian masuk ke kas negara. Namun umumnya sanksi tersebut tidak serta merta dikenakan, pendekatan non hukum dianggap lebih efektif seperti diskusi dan negosiasi lebih berdampak pada penataan daripada sanksi hukum. Meskipun pada akhirnya sanksi denda dapat dijatuhkan bilamana teguran tidak dihiraukan. Artinya, pengaturan mengenai sanksi ini pun dapat dikatakan tidak terlalu efektif digunakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran.

Secara khusus, beberapa langkah yang dapat awal yang dapat dilakukan awal oleh pemerintah untuk menunjukan komitmennya dalam upaya perlindungan hak asasi manusia pada konteks aktivitas bisnis diantaranya menginisiasi adanya pernyataan bersama antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat (dapat diwakili oleh serikat buruh atau organisasi non-pemerintah terkait) mengenai upaya implementasi UNGP seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Penjelasan Access to Remedy: Foundational Principles 25 dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”, hlm. 27

<sup>129</sup> *Ibid.*.

<sup>130</sup> *Ibid.*.

<sup>131</sup> Pernyataan bersama ini mengikutsertakan perwakilan pemerintah Thailand, organisasi kemasyarakatan dan pelaku bisnis seperti Amnesty International Thailand; Asia Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia); Asian Institute for Human Rights; Community Resource Centre Foundation (CRC); Cross Cultural Foundation (CrCF); Duai Jai Group; ENLAWTHAI Foundation (EnLaw); Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH); Fortify Rights; Human Rights Lawyers Association (HRLA); Human Rights and Development Foundation (HRDF); Karen Network for Culture and Environment;

Secara keseluruhan isi dan komitmen bersama yang terdapat dalam *Joint Statement* tersebut telah menunjukkan implementasi dari kolaborasi para pelaku bisnis dan pihak terkait dalam upaya penyediaan mekanisme penghormatan dan perlindungan hak dalam aktivitas bisnis yang telah terdapat dalam UNGP.<sup>132</sup> Dalam tataran regulatif, pemerintah juga dapat turut mengeluarkan rancangan arah kebijakan seperti Blueprint yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2012 untuk sebagai pedoman bagi pegawai pemerintah dan pembuat kebijakan di masa pemerintahan selanjutnya terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memicu dan mendorong komitmen pelaku bisnis terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka kebijakan ini, dijabarkan beberapa pula rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memastikan perusahaan dapat secara aktif ikut serta dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia seperti dengan menetapkan adanya *Human Rights Due Diligence Policies and Procedures* bagi setiap perusahaan.<sup>133</sup>

### *Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Mengenai HAM di Kalangan Pemerintah dan Pelaku Bisnis*

Tantangan yang mendasar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai HAM, termasuk di kalangan pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama. Harus diakui bahwa mereka yang memahami dan sadar akan pentingnya HAM adalah mereka yang bekerja di bidang terkait HAM. Para pegawai/pejabat pemerintah yang bekerja

---

Khon Rak Ban Kerd Group (KRBKG); Migrant Worker Rights Network (MWRN); Migrant Working Group (MWG); Protection International; Southern Peasants Federation of Thailand (SPFT); Togetherness for Equality and Action (TEA); Union for Civil Liberty (UCL); Young Leadership for Social Change Program. Lihat lebih lanjut dalam *Joint Statement: Government of Thailand and Business Should Ensure Guiding Principles on Business and Human Rights are Practiced*, diakses dari [https://www.forumasia.org/uploads/wp/2017/05/Government\\_of\\_Thailand\\_and\\_Business\\_Should\\_Ensure\\_Guiding\\_Principles\\_on\\_BHR\\_are\\_Practiced\\_EnglishMay\\_31\\_2017.pdf](https://www.forumasia.org/uploads/wp/2017/05/Government_of_Thailand_and_Business_Should_Ensure_Guiding_Principles_on_BHR_are_Practiced_EnglishMay_31_2017.pdf) pada tanggal 22 Juli 2019

<sup>132</sup> "To make it possible for grievances to be addressed early and remediated directly, business enterprises should establish or participate in effective operational-level grievance mechanisms for individuals and communities who may be adversely impacted.", Access to Remedy: Operational Principles 29 dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*

<sup>133</sup> Human Rights First (American Ideas. Universals Values). *How to Encourage U.S Companies to Respect Human Rights* (Blueprint for the next Administration), December 2012, [http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/blueprints2012/HRF\\_BHR\\_blueprint.pdf](http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/blueprints2012/HRF_BHR_blueprint.pdf)

di bidang lain cenderung abai dan tidak memahami konteks HAM. Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang merupakan tantangan pemerintah untuk mensinergikan berbagai lembaga pemerintahan agar dapat memenuhi kewajiban penghormatan HAM khususnya di sektor bisnis. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai HAM di kalangan pemerintah, terutama pimpinan, dapat berdampak pada tidak sinerginya berbagai peraturan, kebijakan maupun implementasi terkait HAM dan bisnis yang juga tentunya berdampak pada ketaatan para pelaku bisnis. Sebaliknya, jika pemahaman baik dan pimpinan sinergi dengan berbagai pengaturan yang ada maka perlindungan HAM dapat berjalan lebih baik.

### *Kondisi Kebutuhan yang Berbeda Di Setiap Daerah dan Respon Pemimpin Daerah*

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak sebagai dampak dari aktivitas bisnis memang lebih terasa di kota-kota besar yang merupakan pusat bisnis dengan aktivitas sangat tinggi. Hal serupa tidak terlalu menjadi perhatian di daerah, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin suatu daerah tidak memiliki aktivitas bisnis. Keengganan pimpinan daerah tentang penyediaan ruang laktasi dan penitipan anak didasarkan pada aktivitas yang tidak sesibuk di kota besar (jam kerja yang sangat fleksibel) dan jarak dari tempat bekerja ke rumah yang tidak terlalu jauh, termasuk di instansi pemerintahan. Meskipun demikian, pimpinan daerah seharusnya dapat lebih merespon dan memahami dengan bijak mengenai kondisi para ibu bekerja yang memiliki bayi ataupun balita. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemenuhan HAM khususnya dalam aktivitas bisnis akan bergantung pada pimpinan di suatu wilayah.

## **Penutup**

Dampak dari aktivitas bisnis terhadap anak-anak diantaranya dilema yang dialami para ibu pekerja antara memenuhi kebutuhan pokok dengan memenuhi kebutuhan anak. Hal ini dikarenakan kecenderungan adanya pengabaian terhadap hak-hak anak yang bukan pelaku langsung dalam aktivitas ini. Upaya perlindungan yang

diberikan pelaku bisnis umumnya menghindari memperkerjakan anak-anak di bawah 18 Tahun sebagai pekerjanya, padahal banyak anak yang bukan pelaku bisnis pun terkena dampak. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia telah dituangkan dengan baik dalam berbagai regulasi, namun sayangnya penekanan terhadap kepentingan terbaik anak dalam kaitannya dengan dunia usaha baru dituangkan dalam peraturan Menteri, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana undang-undang yang dapat memaksa dan mengatur sanksi bilamana terdapat pelanggaran.

Edukasi dalam bentuk sosialisasi baik kepada pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat mengenai HAM dan kaitannya dengan bisnis merupakan hal yang urgent untuk dilakukan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman HAM bagi semua pihak, sehingga upaya perlindungan hak-hak dalam hal ini hak anak dapat lebih dioptimalkan. Atas hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah

1. Perlunya perhatian khusus dengan menyelaraskan berbagai regulasi yang ada mengenai instruksi fasilitasi kebutuhan hak anak mulai dari kandungan, pengadaan ruang laktasi dan taman penitipan anak di tempat kerja.
2. Perlu ditingkatkannya sosialisasi bagi para pihak terkait (baik pemerintah daerah, perusahaan dan pelaku aktivitas bisnis) mengenai jaminan hukum atas perlindungan hak-hak anak bagi para ibu pekerja diantaranya ruang laktasi dan taman penitipan anak.
3. Perusahaan harus lebih memperhatikan hak asasi manusia, tidak semata mengejar keuntungan materi.
4. Perusahaan dan pelaku aktivitas bisnis harus menyadari bahwa dampak bisnis tidak hanya bagi para pelaku langsung namun juga pihak lain yang terlibat.

Negara harus lebih tegas menindak perusahaan yang melanggar hak asasi manusia, bukan sekedar teguran namun regulasi yang kongkrit dan dapat memberi sanksi agar pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, S. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018*. Jakarta: Kiel Putra Mandiri 2018.
- Buck, Trevor. *International Child Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2005.
- Deva, Surya and David Bilchitz, (eds.). *Human Rights Obligations of Business beyond the Corporate Responsibility to Respect?*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013
- Eddyono, Supriyadi W. *Seri Baban Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007: Materi Konvensi Hak Anak 'Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM-LDF, 2007.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2002
- Goonesekere, Savitri dan Rangita De Silva-De Alwis. *Women's And Children's Rights in a Human Rights Based Approach to Development*. New York: UNICEF, 2005.
- Götzmann, Nora, et.al., *Women In Business And Human Rights: A Mapping of Topics For State Attention In United Nations Guiding Principles on Business And Human Rights Implementation Processes*. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2018.
- Jensen, Lois. *Women's & Children's Rights: Making the Connection*. Jenewa: United Nations Population Fund and the United Nations Children's Fund, 2010.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Makarao, dan Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Moccia, Patricia, *et.al. The State Of The World's Children 2007*. New York: UNICEF 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Garafindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Supranto, Johannes. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, 2003.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- TM, Ball dan Wright AL. *Health Care Cost of Formula-Feeding in the First Year of Life*. Pediatrics, 1999.
- UNICEF dan Bernard van Leer Foundation. *A Guide to General Comment 7: Implementing Child Rights in Early Childhood*. The Hague: Bernard Leer Foundation, 2006.
- UNICEF. *Palm Oil in Indonesia: Exploring the Sectors Impact on Children's Rights*. Jakarta: UNICEF, 2016.
- Waddong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Indonesia, 2000

### **Jurnal dan Artikel**

- Supriyanto, Agustinus. "Perspektif Indonesia mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional terkait" dalam *Mimbar Hukum*, November 2011.
- Anderson, J., *et.al.*, "Policies Aren't Enough: The Importance of Interpersonal Communication About Workplace Breastfeeding Support" dalam *Journal of Human Lactation*, Vol. 31 Ed. 2.
- Anon., *UNICEF - Goal: Reduce child mortality*. Diakses pada 18 Maret 2020. <http://www.unicef.org/mdg/childmortality.html>
- Cohen, R, Mrthek MB, Mrtek RG. "Perbandingan Antara Tingkat Absensi Di Antara Kaum Ibu dan Tingkat Bayi yang Sakit di

- Antara Wanita-Wanita yang Memberikan ASI dan Memberikan Susu Formula Pada Bayinya Pada Dua Perusahaan” dalam *Jurnal Perbaikan Kesehatan Amerika*, 1995
- Rosyadi, Dina Wahyu. “Hubungan antara Pengetahuan Ibu Bekerja, Jam Kerja Ibu, dan Dukungan Tempat Kerja dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Gupta, A. *et al.* “The World Breastfeeding Trends Initiative: Implementation of the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding in 84 countries” dalam *Journal of Public Health Policy*, 40(1), 2019.
- Hilda, H. “Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3 No. 5.
- Nuraini, Indriani. “Peran Tempat Penitipan Anak (*Daycare*) tentang ASI Eksklusif dan Komitmen Ibu Pekerja untuk Menyusui dengan Keberhasilan Menyusui sampai Usia Enam Bulan” dalam *J-Hestech*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2018.
- S., Karyati dan Islami. “Aplikasi Inisiasi Menyusui Dini pada Ibu Bersalin Sebagai Upaya Pencegahan Depresi Pasca Persalinan di Kab. Kudus Tahun 2013” dalam *JIKK*, Vol. 5 Ed. 1, Januari 2014.
- Labbok, M. H., “Transdisciplinary Breastfeeding Support: Creating Program and Policy synergy across the reproductive Continuum”, *International Breastfeeding Journal*, BioMed Central, Vol. 3, Ed. 16, 2008.
- Liwski, Noberto I. “Implementing Child Rights in Early Childhood, dalam UNICEF dan Bernard van Leer Foundation” dalam *A Guide to General Comment 7: Implementing Child Rights in Early Childhood*. The Hague: Bernard Leer Foundation, 2006.
- R., Novayelinda. “Telaah Literatur: Pemberian ASI dan Ibu Bekerja” dalam *Jurnal Ners Indonesia*, No. 2 Ed. 2, Maret 2012.
- C., Pernatun, *et.al.* “Dukungan Tempat Kerja terhadap Perilaku Pemberian ASI Eksklusif” dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, No. 10 Ed. 1, Juni 2014.



- N. Prameswari G. “Hubungan Lama Pemberian ASI Secara Eksklusif dengan Kejadian ISPA” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Juli 2009.
- Wijaya, Pratiwi Sugeng dan Eka Mei Susanti. “Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT. Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017” dalam *Indonesia Jurnal Kebidanan*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- E., Ramadhani dan Lubis G., Edison. “Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Angka Kejadian Diare Akut pada Bayi Usia 0-1 Tahun di Puskesmas Kuranji Kota Padang” dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Februari 2013.
- M., Stuebe, A.. “The Risks of Not Breastfeeding for Mothers and Infants” dalam *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, , 2(4), 2009
- N., Sugihartono. “Analisis Faktor Risiko Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo Kota Pagar Alam” dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, April 2012.
- Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Anak yang Menjadi Korban Kekerasan”, *Jurnal Nurani*, Vol. 18 No. 1, Juni 2018.

### **Perjanjian Internasional**

Convention on the Rights of the Child

Convention on the Rights of the Child General Comment No. 16 on a State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children’s Rights

ILO Convention No. 138: Minimum Age Convention 1978

ILO Convention No. 156: Workers with Family Responsibilities Convention 1981

ILO Convention No. 182: Worst Forms of Child Labour Convention 1999

ILO Convention No. 183: Maternity Protection Convention 2000

ILO Convention No. 77: Medical Examination of Young Person (Industry) 1946

International Labour Organization conventions and the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

## **Dokumen Organisasi Internasional**

Children Rights and Business Principles

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, 33rd Session, 19 Mei – 06 Juni 2003, CRC/GC/2003/4

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”

UNICEF, UNITED Nations Global Compact, dan Save the Children. “The Children’s Rights and Business Principles in Context”, UNICEF/ETHA\_201300479/OSE dan UNICEF/NYHQ2009-0178/PIROZZI, 2013.

UNICEF. *Children are Everyone’s Business Workbook 2.0: A guide for Integrating Children’s Rights into Policies, Impact Assessments and Sustainability Reporting, 2nd Ed.* Jenewa: UNICEF, 2014

United Nations Global Compact Principle

United Nations. A World Fit for Children’, Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/S-27/2, 2002.

## **Dokumen dan Peraturan Nasional Negara**

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

**Sumber Lainnya**

UNICEF, “First 1000 Days: The Critical Window to ensure that Children Survive and Thrive”, *UNICEF for Every Child South Africa*, May 2017, diakses dari [https://www.unicef.org/southafrica/SAF\\_brief\\_1000days.pdf](https://www.unicef.org/southafrica/SAF_brief_1000days.pdf)

# Perlindungan Hak atas Kesehatan bagi Anak: Studi Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia pada Produksi Susu Formula

Eko Riyadi dan Sahid Hadi

## Pendahuluan

Kehadiran korporasi secara mengejutkan telah menarik perhatian masyarakat internasional.<sup>1</sup> Ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kekayaan, kekuatan, dan pengaruh-pengaruhnya,<sup>2</sup> namun juga karena terjadinya globalisasi di sektor ekonomi dunia, seiring dengan melemahnya kekuasaan negara dalam menyelenggarakan otoritas publik, termasuk dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan, aktivitas operasional, dan produk-produk yang dihasilkan oleh

---

<sup>1</sup> Dari segi kuantitas, *United National Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mencatat jumlah korporasi yang beroperasi pada 1999 adalah sebanyak 560.000 korporasi. Lihat, Philip I. Blumberg, "Asserting Human Rights against Multinational Corporations under United States Law: Conceptual and Procedural Problem", dalam *American Journal of Comparative Law*, Vol.50, 2002, hlm. 493. Secara mengejutkan, pada 2005, UNCTAD mencatat jumlah tersebut meningkat menjadi 847.000 korporasi dan telah berhasil mempekerjakan sekitar 62juta orang. Lihat, Jonathn Clough, "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Rights Abuses", dalam *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 33, No. 3, 2008, hlm. 899-900. Artinya, hanya dalam jangka waktu enam tahun, khusus untuk korporasi saja, sudah terdapat eskalasi jumlah sebanyak 287.000 korporasi di dunia.

<sup>2</sup> Kehadiran korporasi berpengaruh besar dalam tumbuh-kembang ekonomi dunia dan penyelenggaraan negara. Hal ini dibuktikan UNCTAD melalui *Press Release*-nya. UNCTAD menegaskan bahwa Nilai Tambah Ekonomis (*Economic Value-Added*) dari aktivitas 100 korporasi terbesar di dunia bertumbuh lebih cepat dari pada negara-negara yang ada. Lihat, Robert C. Blitt, "Beyond Ruggie's Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embracive Approach to Corporate Human Rights Compliance", dalam *Texas International Law Journal*, Vol. 48, No. 1, 2012, hlm. 37. Di Indonesia, sejak 2016, strategi pembangunan yang berbasis pada korporatisasi telah memberikan kontribusi positif pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Secara spesifik, angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 mencapai 4.48%, pada 2016 meningkat hingga 5.03%, dan pada 2017, mencapai 5.07%. Lihat, Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017", Berita Resmi Statistik, No.16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018, hlm. 1

korporasi.<sup>3</sup> Korporasi karenanya berkembang dengan pesat. Bahkan, ia belakangan mampu memengaruhi pembentukan kebijakan publik, yang justru tidak kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Tidak jarang, kebijakan-kebijakan yang demikian justru menjadi malapetaka sosial yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat.

Aspek kesehatan anak, pada titik ini, ternyata tidak luput dari dampak buruk keberadaan korporasi. Sejarah mencatat, tragedi kebocoran gas beracun di Bhopal pada 1984 silam merupakan malapetaka industrial yang paling buruk bagi anak beserta aspek kesehatannya.<sup>5</sup> Akibat dari tragedi itu, 20.000 orang, termasuk anak-anak, tewas; 200.000 orang, termasuk anak-anak, terpapar gas beracun yang mengakibatkan mereka menjadi penyandang disabilitas, dan banyak anak yang terlahir sebagai penyandang disabilitas pasca peristiwa tersebut terjadi.<sup>6</sup> Berbeda dari tragedi di Bhopal, saat ini, tidak hanya kebijakan dan aktivitas operasional korporasi yang potensial berdampak buruk pada kesehatan anak, namun juga melingkupi produk-produk yang dihasilkannya. Salah satunya adalah produk susu formula yang diperuntukkan bagi anak.

Susu formula dalam konteks kesehatan anak merupakan pengganti dari Air Susu Ibu (ASI) dan bekerja sebagai nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti ASI, susu formula juga didesain agar mengandung berbagai nutrisi dan *bioactive agents* yang setidaknya mampu menyempurnakan fungsi saluran pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan otak anak, serta melindungi anak supaya tidak terserang penyakit.<sup>7</sup> Namun, ironisnya, pada 2008, enam anak di China justru dikabarkan tewas, sekitar 53.000 anak menjadi sakit,<sup>8</sup> dan sekitar 250.000 anak menderita masalah *urinary* pasca mengonsumsi

---

<sup>3</sup> Anna Triponel, "Business and Human Rights Law: Diverging Trends in the United States and France", dalam *American University International Law Review*, Vol. 23, No. 5, 2007, hlm. 860

<sup>4</sup> *Ibid.*...

<sup>5</sup> John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, (London: W.W.Norton & Company, 2003) hlm. 6-7

<sup>6</sup> *Ibid.*; Lihat juga, Roli Varma and Daya R. Varma, "The Bhopal Disaster of 1984", dalam *Bulletin of Science, Technology, & Society*, Vol. 25, No. 1, 2005, hlm. 37

<sup>7</sup> Camila R. Martin, Pei-Ra Ling, dan George L. Blackburn, "Review of Infant Feeding: Key Features of Breast Milk and Infant Formula", dalam *Journal Nutrients*, Vol. 8, 2016, hlm. 1-2

<sup>8</sup> Guixia Qian, Xiaochuan Guo, Jianjun Guo, *et.al.*, "China's Dairy Crisis: Impacts, Causes, and Policy Implications for a Sustainable Dairy Industry", dalam *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Vol. 18, No. 5, 2011, hlm. 434.

susu formula.<sup>9</sup> Hal ini tentu saja kontradiktif dari fungsi susu formula yang seharusnya. Setelah diteliti, susu formula yang dikonsumsi rupanya mengandung zat kimia berbahaya, yaitu melamin.<sup>10</sup> Lebih parahnya, berdasar pada laporan lembaga pengawas nasional China, sekitar 20% perusahaan produsen susu di China telah memasarkan secara masif produk-produk susu formula yang mengandung melamin.<sup>11</sup>

Kasus serupa sayangnya juga terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian yang diprakarsai oleh tenaga pengajar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2008 mengungkap fakta bahwa terdapat susu formula yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*.<sup>12</sup> Bakteri tersebut merupakan kontaminan berbahaya bagi kesehatan anak lantaran dapat memicu terjadinya peradangan usus (enteritis), komplikasi akibat infeksi (sepsis), radang selaput di sekitar otak dan sum-sum tulang belakang (meningitis), hingga kematian.<sup>13</sup> Dengan adanya temuan ini, susu formula tidak lagi secara serta-merta dipandang sebagai nutrisi yang menyehatkan, melainkan juga berpotensi menjadi ancaman serius, khususnya bagi kesehatan anak.

Mengingat kesehatan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia,<sup>14</sup> ancaman susu formula terhadap kesehatan anak tentu

---

<sup>9</sup> Xiaofang Pei, *et.al.*, "The China Melamine Milk Scandal and Its Implications for Food Safety Regulation", dalam *Food Policy*, Vol. 36, 2011, hlm. 412-413

<sup>10</sup> Melamin merupakan senyawa organik yang kaya nitrogen dan biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk, plastic, laminasi, cat, dan perekat. Pada manusia, konsumsi melamin dapat menyebabkan kerusakan pada alat reproduksi dan kandung kemih serta memicu batu ginjal. Bahkan, dapat mengakibatkan kematian. *Ibid.*

<sup>11</sup> Jiani Yan, "Fonterra in the San Lu Milk Scandal: A Case Study of a New Zealand Company in a Product-Harm Crisis", diajukan sebagai disertasi di Lincoln University, Christchurch, New Zealand, 2011, hlm. 1. Terdapat setidaknya 22 perusahaan susu di China yang terbukti menggunakan melamin dalam produksi susu formula. Lihat, Jiangyong Lu, Zhigang Tao, "Sanlu's Melamine-Tainted Milk Crisis in China", dalam *Asia Case Research Center The University of Hong Kong*, 2006, hlm. 1

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2975/K/Pdt/2009, hlm. 4. Lihat juga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 746/PK/Pdt/2011, hlm. 26. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Estuningsih, Hernomoadi H., I Wayan Teguh Wibawan, dan R. Naim, sebanyak 22,27% dari 22 susu formula dan 46,7% dari 15 makanan bayi di Indonesia terkontaminasi bakteri yang bernama *Enterobacter Sakazakii*. Lihat, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6433>, 2007, diakses pada 2 Mei 2019

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2975/K/Pdt/2009, hlm. 4. Lihat juga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 746/PK/Pdt/2011, hlm. 26

<sup>14</sup> Pengakuan hak atas kesehatan (secara internasional dapat ditemukam dalam *konstitusi World Health Organization*, Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12 *International Covenant in Economic, Social, and Cultural Rights*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965*,

bertentangan dengan agenda-agenda perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak. Berdasar pada *1989 Convention on the Rights of the Child*, misalnya, ditegaskan bahwa anak berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dalam suatu penyelenggaraan negara.<sup>15</sup> Di samping itu, berdasar pada konstitusi *World Health Organization* (WHO), perkembangan anak yang sehat (*healthy development of the child*) bahkan telah ditempatkan sebagai *basic importance* dari pelaksanaan organisasi tersebut.<sup>16</sup>

Negara berdasarkan doktrin hak asasi manusia konvensional berperan sebagai satu-satunya aktor yang dibebankan kewajiban untuk mempromosikan agenda perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak, terkhusus di wilayah teritorialnya masing-masing. Misalnya, di Indonesia, hak atas kesehatan bagi anak telah dipromosikan dan dijamin melalui beberapa kebijakan, di antaranya dan tidak terbatas pada: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Kepres Hak Anak), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

---

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979*, dan *Convention of the Rights of Persons with Disabilities of 2006*. Secara regional, dapat ditemukan dalam Pasal 11 *European Social Charter 1966*, Pasal 16 *African Charter on Human and People's Rights 1981*, Pasal 10 *Additional Protocol to American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 1988*, dan Pasal 39 *Arab of Economic, Social, and Cultural Rights 1988*. Sedangkan di Indonesia, pengakuan tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child of 1989*. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 14 *African Charter on the Rights and Welfare of the Child of 1990*

<sup>16</sup> Paragraf keenam *Constitution of World Health Organization*

Kendati demikian, keberadaan rentetan kasus<sup>17</sup> yang telah diuraikan sebelumnya, lepas dari lokasinya, seolah-olah membatalkan pendirian teori konvensional tersebut pada satu sisi, dan pada sisi lain justru membuka tabir cakrawala baru bahwa tidak hanya negara yang dapat memainkan peran pelanggar hak asasi manusia, tetapi juga korporasi.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, tulisan ini hendak memberi bingkai normatif tentang apa dan bagaimana tanggung jawab korporasi, khususnya produsen susu formula, dalam memastikan terlindunginya hak atas kesehatan bagi anak di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan itu berjalan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Artikel ini, secara metodologis, tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal dalam bentuk analisis putusan, khususnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2975/K/Pdt/2009 dan 746/ PK/Pdt/2011. Untuk memberi jawaban atas persoalan yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan yuridis-normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan keterkaitan relasi antara negara, masyarakat, dan pelaku bisnis (korporasi) dalam konteks dampak buruk susu formula terhadap kesehatan anak. Sementara pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memberi dan menelaah konstruksi hukum secara umum dan hukum hak asasi manusia secara khusus. Harapannya, dengan digunakannya pendekatan ini, kelemahan hukum, baik secara substansial, struktural, maupun kultural, dapat terurai sehingga memberi peta jalan pembedahan diskursus bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia pada masa yang akan datang.

## **Jaminan Normatif terhadap Hak atas Kesehatan bagi Anak di Indonesia**

Diskursus hak atas kesehatan bagi anak merupakan konsep yang holistik karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak.<sup>19</sup> Karenanya, diskursus ini tidak menguraikan tentang hak anak untuk menjadi “sehat”,

---

<sup>17</sup> Di antaranya, tragedi di Bhopal pada 1984, di China pada 2008, dan temuan penelitian di Indonesia pada 2008

<sup>18</sup> Anna Triponel, “Business and Human Rights Law...*Op.Cit.*”, hlm. 861

<sup>19</sup> Lihat, Manfred Nowak, “Article 6. The Right to Life, Survival, and Development”, dalam A. Alen, J.Vande Lanotte, E. Verhellen, *et.al.* (ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm. 2



namun lebih berbicara tentang kewajiban negara untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka memastikan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan/atau dinikmati oleh seorang anak.<sup>20</sup> Konsekuensi logis dari konsepsi ini adalah bahwa derajat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap anak akan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kesehatan itu sendiri.<sup>21</sup> Faktor-faktor tersebut, menurut *United Nation Human Rights Committee*, melingkupi tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta makanan dan nutrisi.<sup>22</sup>

Apabila mengacu pada doktrin universal hak asasi manusia, maka upaya strategis tersebut tentu menginduk pada kerangka kewajiban negara untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi manusia. Secara spesifik, negara dalam konteks menghormati diwajibkan untuk tidak mengganggu kenikmatan yang dirasakan oleh setiap anak karena haknya atas kesehatan. Kewajiban ini juga menuntut negara untuk tidak mencampuri hak dan kebebasan orang tua atau wali untuk menempuh langkah yang tepat bagi kesehatan anak, kecuali kalau hak dan kebebasan itu justru membahayakan anak.<sup>23</sup> Berbeda dari kewajiban sebelumnya, negara dalam konteks melindungi diwajibkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk orang tua atau wali, terhadap kesehatan anak.<sup>24</sup> Sedangkan negara dalam konteks

<sup>20</sup> Asbjorn Eide, Wenche Barth Eide, "Article 24: The Right to Health", dalam A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Varhellen, *et.al.* (Ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006) hlm. 1. Hak atas kesehatan bagi anak, karenanya, dalam instrumen HAM internasional dirumuskan dengan frasa "*the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health*". Lihat, Pasal 24 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Hak atas kesehatan bagi anak menginduk pada hak atas kesehatan bagi setiap orang yang dijamin berdasar pada Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 12 ICESCR dan komentar umum tentang pasal tersebut dengan demikian menjadi materi yang sangat relevan untuk menginterpretasikan Pasal 24 ayat (1) CRC. Asbjorn Eide, Wenche Barth Eide, "Article 24...*Op.Cit.*", hlm. 2

<sup>21</sup> John Tobin, *The Right to Health in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 11

<sup>22</sup> Angka 5 *CESCR General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art.12)*

<sup>23</sup> Asbjorn Eide, Wenche Barth Eide, "Article 24...*Op.Cit.*", hlm. 6-7

<sup>24</sup> Ketika ancaman dan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan bagi anak tidak dapat dihindari, menurut Manfred Nowak, negara dalam konteks ini juga diwajibkan untuk memulihkan kerugian akibat dari ancaman atau pelanggaran tersebut. Lihat, Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 63-64

memenuhi diwajibkan untuk menempuh langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dengan membentuk produk hukum, mendirikan institusi, hingga menyediakan hukum prosedural dalam rangka memastikan supaya setiap anak dapat menikmati haknya atas kesehatan.

Tiga kewajiban generis di atas, menurut Manfred Nowak, harus direalisasikan dalam rangka (i) menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak untuk melangsungkan kehidupannya, bertumbuh, dan berkembang dalam kondisi yang sehat, bermartabat, bebas, dan penuh perlindungan, (ii) memastikan “semaksimal mungkin” agar anak terbebas dari ancaman-ancaman terhadap kesehatannya dan rasa takut lainnya ketika mengembangkan personal, bakat, mental, dan kemampuan fisiknya hingga mereka mencapai potensi dirinya secara penuh, dan (iii) menjalin kerjasama dan menyediakan asistensi yang tepat bagi anak secara internasional guna mendorong tumbuh-kembang anak secara sehat.<sup>25</sup>

Kewajiban-kewajiban negara terhadap hak atas kesehatan bagi anak di Indonesia salah satunya direalisasikan melalui jaminan normatif yang berdasar pada perundang-undangan nasional. Di samping sebagai realisasi dari kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, keberadaan jaminan normatif ini juga harus dipandang sebagai turunan dari komitmen konstitusional yang mengukuhkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>26</sup> Betapa tidak, dalam konstruksi negara hukum yang sesungguhnya, setiap tindakan negara harus didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali dalam mewujudkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hak atas kesehatan bagi anak, pada tingkat konstitusi, telah dijamin di Indonesia. Tidak hanya melalui batang tubuh konstitusi,<sup>27</sup> tetapi juga melalui pembukaannya. Dalam pembukaan konstitusi Indonesia, keberadaan Pancasila<sup>28</sup> merupakan aspek fundamental ketika membahas jaminan normatif ini. Pasalnya, sila kedua Pancasila yang dirumuskan dengan frasa “Kemanusiaan yang adil dan beradab”,

---

<sup>25</sup> Manfred Nowak, “Article 6...*Loc.Cit.*”

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>28</sup> Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jati diri, ideologi, dasar falsafah, serta asas perastuan dan kesatuan bangsa. Lihat, Kaelan, *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 47

baik secara morfologis maupun teknis, menandakan “kesesuaian sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia”.<sup>29</sup> Mengingat hak asasi manusia saat ini telah menjadi tolok ukur dari hakikat manusia,<sup>30</sup> sila kedua Pancasila dengan demikian menuntut agar negara diselenggarakan sesuai dengan rambu-rambu hak asasi manusia, termasuk rambu-rambu dari hak atas kesehatan bagi anak. Inilah sebabnya, hak setiap anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, ditegaskan pada batang tubuh konstitusi Indonesia.<sup>31</sup>

Hak atas kesehatan bagi anak, di samping konstitusi, juga telah dijamin secara legal di Indonesia. Jaminan tersebut setidaknya dapat ditelusuri melalui beberapa peraturan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4 Daftar Perundang-Undangan terkait Hak Atas Kesehatan bagi Anak**

No.	Daftar Perundang-undangan	Deskripsi Jaminan Normatif
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="503 887 991 1112">■ Suatu tata kehidupan yang dapat menjamin tumbuh-kembang anak secara wajar telah dinyatakan sebagai hak dari anak sehingga negara wajib memberi perlindungan bagi anak dari lingkungan hidup yang dapat membahayakannya.<sup>32</sup> Ini ditegaskan guna menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, khususnya dalam hal kebutuhan-kebutuhan pokok anak.<sup>33</sup></li> <li data-bbox="503 1117 991 1213">■ Aspek kesehatan merupakan salah satu ruang lingkup dari kebutuhan pokok anak, di samping kebutuhan atas pangan, sandang, pemukiman, dan pendidikan.<sup>34</sup></li> </ul>

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 161

<sup>30</sup> Manfred Nowak, *Introduction to... Op.Cit.*, hlm. 1

<sup>31</sup> Pasal 28B ayat (2) *jo.* Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 1 huruf a *jo.* Pasal 2 ayat (4) UU Kesejahteraan Anak

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 huruf b UU Kesejahteraan Anak

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b UU Kesejahteraan Anak. Di samping itu, ditegaskan juga pada Pasal 2 ayat (4) UU

2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)	Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentalnya. <sup>35</sup>
3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)	Kesehatan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dinyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan negara. <sup>36</sup> Dalam konteks anak, ditegaskan juga bahwa upaya pemeliharaan kesehatan secara nasional dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas pada masa yang akan datang. <sup>37</sup> Karenanya, setiap anak berhak atas kesehatan, serta berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. <sup>38</sup>
4	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i> (UU Pengesahan <i>Optional Protocol</i> )	Mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan sehat dan wajar, baik secara jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata. <sup>39</sup>
5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak (UU SPPA)	Pemenuhan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak atas pelayanan kesehatan. <sup>40</sup>
6	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas perlindungan dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>41</sup></li> <li>■ Negara harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya di bidang kesehatan secara komprehensif. Intensinya adalah supaya setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal.<sup>42</sup></li> </ul>

<sup>35</sup> Pasal 62 UU HAM

<sup>36</sup> Konsideran Menimbang huruf a Pembukaan UU Kesehatan

<sup>37</sup> Pasal 131 ayat (1) UU Kesehatan

<sup>38</sup> Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 7 UU Kesehatan

<sup>39</sup> Konsideran Menimbang huruf a UU Pengesahan *Optional Protocol*

<sup>40</sup> Pasal 3 huruf o UU SPPA

<sup>41</sup> Pasal 8 *jo.* Pasal 45B UU Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak

7	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of the Child</i> (Kepres Hak Anak) <sup>43</sup> dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Perpres SKN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jaminan normatif terhadap hak atas kesehatan bagi anak berdasar pada Kepres Hak Anak dipenuhi dengan berlandaskan pada prinsip <i>best interest of the child</i>.<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan sistem kesehatan nasional yang didesain untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagaimana ditegaskan dalam Perpres SKN.<sup>45</sup> Substansi dari prinsip tersebut adalah bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh negara, korporasi, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>46</sup></li> <li>■ Negara berdasar pada Konvensi Hak Anak dibebani beberapa kewajiban, di antaranya: i) mengurangi kematian bayi dan anak; ii) menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan bagi setiap anak; iii) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, salah satunya melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih; iv) menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi seorang ibu; v) menjamin akses informasi dan pendidikan tentang kesehatan anak dan gizi; vi) mengembangkan perawatan kesehatan preventif;<sup>47</sup> dan vii) menempuh segala upaya yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik-praktik yang potensial merugikan kesehatan anak.<sup>48</sup> Kewajiban-kewajiban tersebut dibebankan kepada negara untuk menjamin agar setiap anak bisa menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dalam penyelenggaraan negara.<sup>49</sup></li> </ul>
---	---	--

Sumber: Hasil Olahan Penulis

<sup>43</sup> Kepres Hak Anak merupakan instrumen hukum nasional yang dibentuk pada 1990 untuk mengesahkan *Convention on the Rights of the Child 1989* (Konvensi Hak Anak), yaitu konvensi internasional yang mengatur hubungan antara negara dengan anak melalui skema pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada anak. Konsekuensinya, seluruh ketentuan Konvensi Hak Anak menjadi berlaku secara positif di Indonesia.

<sup>44</sup> Olga Cvejic Jancic (ed), *The Rights of the Child in a Changing World: 25 Years after The UN Convention on the Rights of the Child*, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, hlm. 7. Prinsip ini dikristalisasi dari Pasal 3 ayat (1), 9 ayat (1) dan (3), 18 ayat (1), 20 ayat (1), 21 ayat (1), 37 huruf c, 40 ayat (2) huruf b poin iii, dan 40 ayat (4) Konvensi Hak Anak

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 2 Perpres SKN

<sup>46</sup> Olga Cvejic Jancic (ed), *The Rights... Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>47</sup> Pasal 24 ayat (2) huruf a,b,c,d,e, dan f Kepres Hak Anak jo. Konvensi Hak Anak

<sup>48</sup> Pasal 24 ayat (3) Kepres Hak Anak jo. Konvensi Hak Anak

<sup>49</sup> Pasal 24 ayat (1) Kepres Hak Anak jo. Konvensi Hak Anak

## **Konstruksi Teoretis Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi dan Memenuhi Hak atas Kesehatan bagi Anak di Indonesia berdasar pada Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia melekat pada diri manusia secara alamiah dan *inherent* karena kedudukannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut kemudian sebagiannya diserahkan kepada negara melalui mekanisme kontrak sosial. Tujuannya adalah agar negara mau dan mampu memberi perlindungan atas hak-hak itu. Pada poin ini, negara karenanya dianggap sebagai aktor pemangku kewajiban yang utama. Bagian ini menjadi pengantar teoretis tentang pelibatan aktor non-negara, khususnya korporasi, dalam agenda penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hukum hak asasi manusia internasional memberi ketentuan berupa instrumen legal hak asasi manusia secara lengkap dan kuat.<sup>50</sup> Hukum hak asasi manusia membagi aktor-aktor di dalamnya menjadi dua, yaitu: *pertama*, pemangku hak (*rights holder*); dan *kedua*, pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak (*rights holder*) adalah individu/kelompok, baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Rezim hak asasi manusia tidak lagi membatasi kategorisasi individu warga negara saja, tetapi juga termasuk warga negara asing, bahkan individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Inilah yang membedakannya dari rezim hukum lain, termasuk hukum internasional klasik.<sup>51</sup>

Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi dan/atau delegasi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting pada pemaknaan ini adalah adanya wewenang yang melekat pada dirinya. Jadi, orang itu melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas nama pribadi.

Pembedaan dan kategorisasi aktor menjadi dua di atas didasarkan pada berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, mulai dari *Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* hingga pelbagai kovenan dan konvensi pokok hak asasi manusia. Seluruh instrumen

---

<sup>50</sup> Hukum hak asasi manusia dijalankan dan didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>51</sup> Thomas Buergenthal, *International Human Rights In Nutsbell*, A Thomson Company, United State of America, 2002, hlm. 2

internasional hak asasi manusia itu pada umumnya mengatur dua hal, yaitu: *pertama*, tentang “setiap orang berhak atas...” dan *kedua*, tentang “negara-negara pihak harus/wajib...” Kalimat yang tertuang di dalam pelbagai instrumen tersebut menguatkan adanya pembagian aktor sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sebagai pemangku kewajiban, hukum internasional memberi tiga kewajiban terhadap negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>52</sup> Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati pada prinsipnya menuntut negara untuk diam dan tidak melakukan sesuatu. Secara praksis, hak untuk hidup menuntut negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental menuntut negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih menuntut negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis, hak untuk menikmati dan melestarikan kebudayaan menuntut negara untuk tidak memberangus kebudayaan, dan hak untuk memiliki harta benda (*property*) menuntut negara untuk tidak merampas harta benda (*property*) itu. Dalam konteks hak atas kesehatan bagi anak, negara berkewajiban untuk tidak melarang pemanfaatan obat dan/atau fasilitas tertentu demi terpenuhinya hak atas kesehatan, khususnya bagi anak;
2. kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan agar hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian yang maksimal. Misalnya,

---

<sup>52</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003, hlm. 48

hak atas kesehatan bagi anak mewajibkan negara untuk menyiapkan fasilitas, obat, tenaga medis, dan lingkungan yang baik dan sehat agar kesehatan anak terpenuhi;

3. kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas. Kewajiban ini lebih menuntut negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu maupun kelompok, termasuk korporasi. Misalnya, apabila warga dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan air yang bersih, maka negara punya kewajiban untuk melindungi warga negara dari potensi pencemaran lingkungan dan pencemaran sumber air oleh pihak ketiga, termasuk korporasi.<sup>53</sup> Hak atas kesehatan bagi anak, oleh karena itu, menuntut negara untuk proaktif memastikan agar tidak ada orang dan/atau korporasi yang dalam praktiknya melanggar dan/atau berpotensi melanggar hak tersebut.

Berdasar pada skema besar di atas dan realitas bahwa perusahaan-perusahaan besar di dalam operasinya berpotensi dan bahkan telah terbukti melanggar hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan sebuah prinsip panduan bagi praktik bisnis dari sisi hak asasi manusia. Prinsip dan panduan tersebut bernama *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework* atau Prinsip-Prinsip Pemandu Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka Kerja 'Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan' Perserikatan Bangsa-Bangsa (Prinsip-Prinsip Pemandu).<sup>54</sup> Di dalam Prinsip-Prinsip Pemandu, tiga pilar bagi

<sup>53</sup> Bentuk kewajiban ketiga yaitu *obligation to protect* inilah yang kemudian menjadi dasar teoritik pada konsep *state duty to protect* pada *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)*, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian lain bab ini.

<sup>54</sup> Berdasarkan sejarahnya, dokumen pertama yang akan dijadikan kerangka hukum bisnis dan HAM adalah *Norms in the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights (UN Draft Norms)*. Tetapi, proyek legislasi untuk *UN Draft Norms* diberhentikan pada 2004 akibat perdebatan yang berkepanjangan antara organisasi yang membela HAM dengan komunitas bisnis yang menolak secara keras norma tersebut karena *UN Draft Norms* membebankan kewajiban yang sama terhadap HAM antara entitas bisnis dengan negara. Lihat, Lihat, Radu Mares,



praktik bisnis dan hak asasi manusia dikemukakan, yaitu: i) tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect human rights*); ii) tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect human rights*); dan iii) akses terhadap pemulihan (*access to remedy*). Berikut ini adalah penjelasan singkat dari tiga konsep di atas.

*Pertama*, tugas negara untuk melindungi (*state duty to protect*) tetap memaknai bahwa negara merupakan aktor hak asasi manusia utama yang berkewajiban untuk memastikan agar praktik bisnis tidak melanggar hak asasi manusia. Negara harus melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk entitas bisnis seperti korporasi. Perlindungan ini mensyaratkan adanya tindakan yang memadai guna mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan mengeluarkan aturan mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis melalui legislasi, pembentukan peraturan perundangan, dan proses peradilanannya.

Negara harus membuat peraturan yang memaksa korporasi untuk menghormati hak asasi manusia pada aktivitas operasional mereka. Korporasi, di bawah kontrol negara, oleh karenanya harus menyusun konsep mengenai potensi kesenjangan antara hukum dan praktik mereka. Di samping itu, negara berkewajiban untuk memastikan agar semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pembentukan dan proses operasional suatu korporasi tidak menghalangi, tetapi justru mendorong, korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Negara juga harus menyediakan pedoman efektif bagi entitas bisnis mengenai bagaimana menghormati hak asasi manusia pada semua operasi mereka. Pada tataran teknis, Negara harus membuat pedoman yang berisi tentang bagaimana entitas bisnis mengenali dampak hak asasi manusia (*human rights impact*) dan bagaimana menghindari dampak tersebut.

*Kedua*, tanggung jawab korporasi untuk menghormati (*corporate responsibility to respect/RTR*) memaknai bahwa entitas bisnis bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip

---

“Business and Human Rights after Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress”, dalam Radu Mares (ed), *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Foundation and Implementation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012, hlm. 1

Pemandu mendorong korporasi untuk melakukan beberapa tindakan, misalnya: i) menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan mengenali potensi kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas operasional mereka; ii) menghindari penyebab yang berkontribusi atas kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas operasional mereka dan mengenali kerusakan tersebut ketika terjadi; iii) mencari, mencegah, dan mengurangi kerusakan kondisi hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasionalisasi, produk, atau pelayanan dari relasi bisnisnya, kendati mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan itu; iv) penghormatan hak asasi manusia harus diaplikasikan pada seluruh korporasi terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan, dan struktur dari korporasi itu. Namun demikian, luas dan kompleksitas moda operasi suatu korporasi dan tanggung jawabnya nanti tergantung pada faktor-faktor seberapa berat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi; v) melakukan kewajiban hukum hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana mereka mengenali dampak kegiatan bisnis mereka terhadap hak asasi manusia; dan vi) melakukan proses perbaikan atas kerusakan kondisi hak asasi manusia akibat dari kegiatan operasional mereka atau karena kontribusi mereka pada kerusakan itu.

*Ketiga*, akses terhadap pemulihan (*access to remedy*) memaknai bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pemulihan atas seluruh kategori haknya yang dilanggar. Sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi manusia, negara harus mengambil tindakan yang terukur untuk memastikan, melalui kekuasaan yudisial, administrasi, legislasi, atau sarana lain, korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki akses atas pemulihan yang efektif atas kondisi mereka. Pemulihan ini termasuk dan tidak terbatas pada permohonan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi berupa uang atau barang, sanksi yang tegas, dan juga tindakan pencegahan kerugian melalui perintah dan garansi tidak terulangnya kasus serupa.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Konsep ini dorong dan diilhami oleh Pasal 8 DUHAM yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan oleh undang-undang dasar atau hukum*”. Konsep ini juga didasarkan pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b KIHSP yang pada intinya mengatakan bahwa setiap negara wajib menjamin setiap orang yang hak-haknya dilanggar dapat menuntut upaya pemulihan dan Negara harus memenuhi dan melindunginya melalui lembaga peradilan, pegawai administrative dan melalui mekanisme legislasi yang memadai.

Akses terhadap pemulihan dapat dicapai dengan mendorong lembaga peradilan dan lembaga lain untuk menyediakan pelayanan keadilan bagi korban. Lembaga-lembaga itu, antara lain: Pengadilan (baik pidana maupun perdata), Mahkamah Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi, Ombudsman, dan lembaga negara penerima pelaporan. Negara, pada konteks akses terhadap pemulihan, harus memfasilitasi kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme ini, khususnya mengenai bagaimana mereka dapat mengakses fasilitas pemulihan dan mendukung proses ini.

Berdasar pada penjelasan di atas, terdapat konsep yang berbeda antara perbuatan negara dan perbuatan korporasi yang melanggar hak asasi manusia. Ketika negara gagal dan/atau sengaja tidak menghormati, memenuhi, dan/atau melindungi hak asasi manusia, maka negara dipandang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*). Sedangkan jika korporasi gagal dan/atau sengaja tidak menghormati hak asasi manusia, maka korporasi dipandang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan makna *human rights abuses*, bukan *violation*.<sup>56</sup>

Hal tersebut menyiratkan dua hal. *Pertama*, korporasi belum dapat disebut sebagai aktor pemangku kewajiban terhadap hak asasi manusia. Karenanya, aktor utama pemangku kewajiban terhadap hak asasi manusia tetaplah negara. *Kedua*, negara memiliki tiga kewajiban, yaitu: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sedangkan korporasi 'masih hanya' dilekati satu kewajiban yaitu untuk menghormati hak asasi manusia (*to respect human rights*), tanggung jawab yang juga diemban oleh setiap orang terhadap hak orang lain.

Jadi, pada konteks perlindungan negara terhadap hak atas kesehatan bagi anak, negara berdasarkan pilar pertama atau *state duty to protect* ditugaskan untuk melindungi hak atas kesehatan bagi anak (*protecting the right to health for children*), korporasi berdasarkan pilar kedua atau *corporate responsibility to respect* dilekati suatu tanggung jawab untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak (*corporate*

---

<sup>56</sup> Di dalam Prinsip-Prinsip Pemandu berbahasa Inggris, terminologi "*human rights violation*" merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh negara, sedangkan "*human rights abuses*" merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi

*responsibility to respect the right to health for children*), dan pilar ketiga atau *access to remedy* dapat direalisasikan melalui skema aksesibilitas terhadap pemulihan bagi anak yang haknya atas kesehatan dilanggar oleh korporasi.

*State duty to protect human rights*,<sup>57</sup> sebagai pilar pertama, terbagi ke dalam dua prinsip berdasarkan sistematika dasarnya, yaitu: prinsip fondasional dan prinsip operasional. Dalam konteks perlindungan negara terhadap hak atas kesehatan bagi anak, negara berdasarkan prinsip fondasional diwajibkan untuk menempuh langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak tersebut dari pelanggaran yang potensial dan/atau telah dilakukan oleh pihak ketiga seperti korporasi. Langkah-langkah itu di antaranya berupa pencegahan, penyelidikan, penghukuman, hingga pemulihan yang dituangkan melalui kebijakan, peraturan, dan proses adjudikasi dalam skala nasional.<sup>58</sup> Negara melalui langkah tersebut sekaligus diwajibkan untuk memastikan agar seluruh korporasi yang berada dan beroperasi di wilayah teritorialnya menghormati hak atas kesehatan bagi anak.<sup>59</sup> Tidak terbatas pada korporasi yang berada dan beroperasi di wilayah teritorialnya, negara juga diwajibkan untuk memastikan agar seluruh korporasi yang berada di wilayah teritorialnya, tetapi beroperasi di luar untuk ikut serta menghormati hak atas kesehatan bagi anak.<sup>60</sup>

Negara, berdasarkan prinsip operasional diharuskan untuk melakukan beberapa langkah konkret. Secara keseluruhan, langkah-langkah konkret itu terbagi menjadi empat bagian dengan delapan turunan, di antaranya:

1. Pada bagian “Fungsi Umum Peraturan dan Kebijakan Negara”, negara diharuskan untuk: i) menegakkan hukum dengan tujuan, atau setidaknya berdampak pada perilaku korporasi, untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak dan mengatasi secara periodis masalah-masalah yang timbul dalam setiap kegiatan bisnis yang bersinggungan dengan hak tersebut; ii)

---

<sup>57</sup> Prinsip Perlindungan ini merupakan komponen derivatif dari kerangka kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.

<sup>58</sup> Prinsip No. 1 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>59</sup> Prinsip No. 2 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>60</sup> Dikenal juga dengan prinsip *extraterritorial jurisdiction* atau *extraterritorial responsibility for the home*

memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional mengatur perilaku korporasi untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak; iii) menyediakan panduan yang efektif bagi korporasi mengenai cara-cara untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak dalam setiap kegiatan operasionalnya; dan iv) mendorong dan menetapkan syarat bagi korporasi untuk mengomunikasikan bagaimana cara mereka mengatasi masalah dan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap hak atas kesehatan bagi anak.<sup>61</sup>

2. Pada bagian “Nekstus Negara dan Bisnis”, negara diharuskan untuk: i) memastikan bahwa korporasi yang dimiliki, dikontrol, dan/atau setidaknya didukung secara substansial melalui pelayanan dari negara agar melakukan uji tuntas (*due diligence*) hak asasi manusia terhadap hak atas kesehatan bagi anak; ii) melakukan kontrol yang memadai terhadap substansi peraturan dan kebijakan tentang perizinan untuk operasionalisasi korporasi yang sekiranya memiliki dampak dan bersinggungan dengan dimensi hak atas kesehatan bagi anak; dan iii) memajukan kesadaran korporasi untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak.<sup>62</sup>
3. Pada bagian “Mendukung Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Manusia pada Area Konflik” yang secara garis besar mengatur mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keberadaan korporasi di area konflik, negara diharuskan membantu untuk memastikan agar korporasi tidak terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan bagi anak (*abuses against the right to health for children*) yang terjadi di area konflik.<sup>63</sup>
4. Pada bagian “Memastikan Koherensi Kebijakan”, negara diharuskan untuk: i) memastikan agar organ-organ pemerintahan yang bersinggungan dengan praktik bisnis mengetahui dan mematuhi kewajiban negara terhadap hak atas kesehatan bagi anak ketika melaksanakan otoritas publiknya;

---

<sup>61</sup> Prinsip No.3 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>62</sup> Prinsip No. 4, 5, dan 6 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>63</sup> Prinsip No. 7 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

ii) menjaga agar ruang kebijakan domestik yang berdimensi hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan bagi anak, selalu diutamakan, baik dalam pembuatan kontrak antara negara dengan korporasi maupun antar-korporasi; dan iii) bertindak dengan tidak mengurangi dan/atau menghalangi kemampuan anggota lain, baik negara maupun korporasi, untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak ketika negara berkedudukan sebagai anggota atau bagian dari lembaga multilateral yang bersinggungan dengan praktik bisnis. Di samping itu, melalui lembaga multilateral itu, negara juga diharuskan untuk pro-aktif memperjuangkan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak atas kesehatan bagi anak, serta menjalin kerjasama berskala internasional dalam rangka memperluas ruang lingkup penghormatan terhadap hak atas kesehatan bagi anak dalam praktik bisnis.<sup>64</sup>

Secara ringkas, ide dasar (*genus rationee*) dari uraian di atas adalah bahwa negara diharuskan untuk melindungi hak atas kesehatan bagi anak (*protect the right to health for children*) dengan cara mendorong dan memastikan agar korporasi proaktif menghormati hak tersebut (*respect for the right to health for children*) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dalam konstruksi yang lebih teoritis, negara diharuskan untuk menempuh langkah positif guna memastikan agar pelanggaran korporasi terhadap hak atas kesehatan bagi anak tidak terjadi. Tetapi, apabila suatu pelanggaran tidak terelakkan, maka negara harus menyediakan mekanisme penghukuman bagi pelaku dan pemulihan bagi korbannya. Selain itu, negara juga harus memastikan agar korporasi melalui kegiatan operasionalnya tidak ikut campur atau mengganggu kenikmatan yang dirasakan oleh setiap anak karena haknya atas kesehatan.

Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.<sup>65</sup> Hak atas kesehatan

---

<sup>64</sup> Prinsip No.8,9, dan 10 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>65</sup> Hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 24 Konvensi Hak Anak, Pasal 11 Piagam Sosial Eropa, dan Pasal 10 Protokol Tambahan pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.

merupakan salah satu hak dasar yang menentukan apakah manusia dapat hidup secara bermartabat atau tidak. Terdapat beberapa istilah yang digunakan antara lain hak atas kesehatan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas perlindungan kesehatan, dan hak kesehatan. Di antara sekian istilah, hak atas kesehatan (*right to health*) adalah istilah yang resmi dan sering digunakan dalam hukum internasional hak asasi manusia. Istilah hak atas kesehatan (*right to health*) dipilih karena ia tidak hanya mewakili hak atas layanan kesehatan, tetapi juga termasuk prasyarat dasar bagi kesehatan seperti air minum bersih, sanitasi memadai, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di tempat kerja.

Hak atas kesehatan mencakup dua unsur penting yaitu unsur perawatan kesehatan dan unsur prasyarat dasar bagi kesehatan. Unsur pertama terkait dengan tindakan perawatan kuratif serta preventif. Sedangkan unsur yang kedua termasuk air bersih layak minum, sanitasi memadai, informasi terkait kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan di tempat kerja, dan kecukupan nutrisi.<sup>66</sup>

Merujuk pada strategi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Kesehatan bagi Semua Orang dan Perawatan Kesehatan Utama, terdapat dua unsur perawatan kesehatan yaitu: 1) mengenai perawatan kesehatan yang terdiri dari (i) perawatan kehamilan dan kesehatan anak, termasuk keluarga berencana, (ii) imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama, (iii) perawatan memadai untuk penyakit umum dan luka, (iv) persediaan obat-obatan penting; dan (2) mengenai prasyarat dasar bagi kesehatan yang terdiri dari (i) pendidikan mengenai masalah kesehatan umum dan metode pencegahan dan pengawasan masalah kesehatan tersebut, (ii) peningkatan pasokan pangan dan nutrisi yang tepat, dan (iii) pasokan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai.

Secara teknis, Negara telah diberikan pedoman yang berisi tentang bagaimana dan indikator apa saja yang akan digunakan untuk memberikan penilaian atas pemenuhan hak atas kesehatan. Indikator ini dirangkum dalam Komentar Umum Nomor 14 atas Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indikatornya adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Brigit Toebes, *The Right to Health*, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (ed.), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Second Revised Edition, (Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), hlm. 174.

1. Ketersediaan (*availability*). Negara Pihak harus memiliki sejumlah layanan kesehatan yang mencukupi bagi penduduk secara keseluruhan.
2. Dapat diakses, baik dari sisi keuangan, geografis, dan budaya (*financial, geographical, and cultural accessibility*). Dapat diakses secara keuangan memsyaratkan agar layanan kesehatan terjangkau; khususnya harus ada skema bantuan bagi mereka yang tidak mampu membayar agar tetap mendapatkan layanan kesehatan. Dapat diakses secara geografis dimaknai bahwa layanan kesehatan harus berada tidak jauh dari lokasi masyarakat tinggal. Apabila agak jauh, maka harus ada skema agar masyarakat dapat mengakses lokasi tersebut. Dapat diakses secara budaya dimaknai bahwa layanan kesehatan juga harus memperhatikan aspek kebudayaan setempat.
3. Kualitas (*quality*). Layanan kesehatan yang tersedia harus sesuai standar dan dalam situasi tertentu layanan kesehatan harus sesuai dengan konteks khusus.
4. Kesetaraan (*equality*). Layanan kesehatan harus dapat diakses secara setara oleh semua orang dengan memberikan perhatian pada posisi dan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak.

Pada tataran nasional, Indonesia telah memberi rambu-rambu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) agar korporasi turut menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan bagi anak. Negara berdasar pada Pasal 2 UU PT telah mendorong agar korporasi diselenggarakan dengan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun tersirat, dalam konteks agenda perlindungan negara, konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan dan kegiatan operasional korporasi harus tunduk pada mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan bagi anak di Indonesia.<sup>67</sup> Hal ini sejalan dengan komitmen

---

<sup>67</sup> Negara telah menegaskan, agenda perlindungan anak dalam konteks haknya atas kesehatan diselenggarakan untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut supaya anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya kesehatan bagi anak dengan demikian harus diwujudkan dengan cara-cara yang terpadu dan menyeluruh. Oleh sebab itu, kegiatan operasional korporasi juga harus dimaksudkan dan ditujukan untuk memenuhi hak atas kesehatan supaya anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal



sistem kesehatan nasional berdasarkan Peraturan Presiden tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tidak membatasi komponen penyelenggara kesehatan mengerucut pada negara semata. Melainkan, juga melingkupi seluruh komponen masyarakat, termasuk korporasi.<sup>68</sup> Atas dasar itu, berdasar pada UU Kesehatan, misalnya, korporasi telah diwajibkan secara tidak langsung untuk ikut mewujudkan, memertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan tertinggi bagi anak serta diwajibkan untuk menghormati hak setiap anak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.<sup>69</sup>

Upaya perlindungan negara tidak sekadar dilakukan dengan menegakkan kewajiban-kewajiban korporasi terhadap hak atas kesehatan bagi anak. Tetapi, juga melalui skema perizinan, pencegahan, hingga penindakan. Dalam hal perizinan, sebagai contoh, berdasar pada Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, negara telah mengatur bahwa bila terdapat korporasi yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman, maka peredaran produk tersebut hanya dapat dilakukan setelah korporasi itu memperoleh izin edar sesuai dengan standar kesehatan dan ketentuan perundang-undangan yang ada.<sup>70</sup> Berdasar pada Pasal 112 UU Kesehatan, negara bahkan berwenang untuk mengatur dan mengawasi proses produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman yang dilakukan oleh korporasi. Dalam peraturan lain, merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), negara juga mengatur skema perizinan bagi setiap korporasi yang bidang usahanya bersinggungan dengan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>71</sup> Bukan tanpa tujuan, skema perizinan ini dirumuskan tentu

---

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 2 Perpres SKN

<sup>69</sup> Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 UU Kesehatan. Kewajiban tersebut pada dasarnya ditujukan bagi "setiap orang". Tetapi, seiring dengan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum, frasa "setiap orang" dalam UU Kesehatan dapat ditafsirkan mencakup korporasi. Pasalnya, UU Kesehatan tidak memberi batasan atau ruang lingkup frasa "setiap orang". Di samping itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 109, 110, 189 ayat (2) huruf c, dan 201 ayat (1) dan (2), maka menafsirkan korporasi sebagai bagian dari "setiap orang" tidaklah keliru karena pasal-pasal tersebut telah mendudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Kesehatan

<sup>70</sup> Berdasar pada Pasal 109 *jo*. Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan, negara juga mengatur bahwa apabila suatu korporasi bergerak di bidang produksi makanan dan minuman, maka makanan dan minuman tersebut harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan

<sup>71</sup> Misalnya, melalui Pasal 36 *jo* 40 UU PPLH

dalam rangka memastikan agar makanan, minuman, dan kegiatan operasional korporasi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup tidak mengganggu pelaksanaan hak atas kesehatan di Indonesia, termasuk kenikmatan yang dirasakan oleh setiap anak karena adanya hak atas kesehatan.<sup>72</sup>

Wujud perlindungan negara sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan dan kegiatan operasional korporasi menghormati hak atas kesehatan bagi anak melalui skema pencegahan dan penindakan setidaknya tercermin dari adanya ketentuan pidana korporasi di bidang kesehatan.<sup>73</sup> Khusus di sektor lingkungan hidup, misalnya, berdasar pada UU PPLH, komitmen negara untuk memastikan dan mendorong agar korporasi menghormati hak atas kesehatan bagi anak diejawantahkan secara tidak langsung dengan memberi sanksi pada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana dimuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana.<sup>74</sup> Sedangkan di bidang peredaran makanan dan minuman, berdasar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), negara telah mendorong agar makanan dan minuman yang diedarkan oleh korporasi tidak membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk anak. Untuk memastikan agar korporasi tidak mengedarkan makanan dan minuman yang berbahaya bagi anak, negara juga telah menentukan sanksi pidana bagi korporasi yang

---

<sup>72</sup> Pasal 111 ayat (6) UU Kesehatan dan Pasal 40 UU PPLH

<sup>73</sup> Mengucapkan dalil tentang “ketentuan hukum pidana merupakan wujud perlindungan negara terhadap HAM, khususnya hak atas kesehatan bagi anak” tentu membutuhkan dasar argumentasi karena seolah-olah hukum pidana menjadi bagian dari instrumen hukum HAM. Padahal, kedua hukum tersebut berada pada bidang yang berbeda. Tetapi, merujuk pada doktrin tentang tujuan hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej menyebut bahwa apabila berbicara mengenai tujuan hukum pidana, maka tidaklah mungkin dipisahkan dari aliran-aliran yang melatarbelakangi perkembangan sudut pandang dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu: aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik berpendirian bahwa hukum pidana diberlakukan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan aliran modern berpendirian bahwa hukum pidana diberlakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, ed. Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 29-31. Artinya, hukum pidana pada hakikatnya diberlakukan tidak hanya untuk melindungi individu, tetapi juga masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar, bahwa sama halnya dengan hukum pidana, pemikiran mengenai HAM juga lahir, bertumbuh, dan berkembang dengan bertolak pada perlindungan kepentingan individu dan masyarakat. Hukum HAM bahkan juga menitikberatkan pada agenda penghormatan dan pemenuhan terhadap individu dan masyarakat

<sup>74</sup> Di antaranya: Pasal 98 hingga 110, 113, dan 115 UU PPLH

melanggar aturan tersebut.<sup>75</sup> Secara ringkas, larangan bagi korporasi, baik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang peredaran makanan dan minuman, secara tidak langsung dapat dijadikan dasar bagi negara untuk mendorong agar korporasi menghormati hak atas kesehatan bagi anak. Di samping itu, untuk memastikan agar korporasi menghormati hak tersebut, negara juga telah melengkapi atribut sanksi pidana bagi korporasi yang tidak taat.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa negara pada dasarnya telah menunjukkan upaya awal untuk mendorong dan memastikan agar korporasi menghormati hak atas kesehatan bagi anak, walaupun sebagian masih tersirat. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan membebaskan kewajiban bagi korporasi untuk menghormati hak atas kesehatan bagi anak, tetapi juga dilakukan dengan memberlakukan skema perizinan sebagai syarat operasionalisasi bagi korporasi di Indonesia. Selain itu, negara juga mendorong agar korporasi menghormati hak atas kesehatan bagi anak dengan memberi larangan bagi korporasi yang disertai sanksi pidana agar korporasi taat dalam menghormati hak atas kesehatan bagi anak dalam setiap kegiatan operasionalnya.

### **Pekerjaan Negara yang Belum Lunas: Belajar dari Putusan tentang Penelitian terhadap Susu Formula**

Kontroversi kasus susu formula di Indonesia bermula setelah abstrak penelitian yang berjudul “Potensi Kejadian Meningitis pada Neonatus akibat Infeksi *Enterobacter Sakazakii* yang Diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Formula” diterbitkan melalui situs resmi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2008.<sup>76</sup> Berdasar pada hasil penelitian, terdapat 22.73% dari 22 sampel susu formula produksi dalam negeri yang terkontaminasi *enterobacter sakazakii*, yaitu kontaminan berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya enterokolitis nekrotikan (peradangan yang terjadi pada usus besar atau usus halus), meningoencephalitis (peradangan yang terjadi pada lapisan pelindung

<sup>75</sup> Dapat dilihat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Dalam sistematikanya, terdiri dari 15 pasal.

<sup>76</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Sri Estuningsih, Hernomoadi H, I.W.T. Wibawan, dan R. Naim. Seluruhnya merupakan staf pengajar di IPB.

yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang), sepsis (peradangan pada seluruh tubuh dan disebabkan oleh infeksi), hingga kematian pada anak.<sup>77</sup>

Kasus susu formula semakin meramaikan ruang publik setelah David M.L. Tobing<sup>78</sup> melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap IPB, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes). Menurut David, IPB, BPOM, dan Menkes tidak secara transparan mengumumkan merek produk dan jenis susu formula yang terkontaminasi *enterobacter sakazakii* sehingga terjadi keresahan di kalangan masyarakat mengenai merek produk dan jenis susu formula yang terkontaminasi bakteri tersebut.

David mendasari gugatannya dengan empat alasan pokok. *Pertama*, David merupakan ayah dari dua orang anak yang mengonsumsi susu formula secara rutin.<sup>79</sup> *Kedua*, baik David maupun kedua anaknya berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal,<sup>80</sup> berhak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa tertentu, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang perlindungan konsumen.<sup>81</sup> *Ketiga*, IPB dituduh melakukan PMH karena hanya memublikasi kesimpulan dari hasil penelitian tanpa kejelasan tentang merek produk dan jenis susu formula yang terkontaminasi *enterobacter sakazakii*. IPB bahkan menyerahkan hasil penelitiannya kepada Menkes dengan tanpa memberi penjelasan tentang merek produk dan jenis susu formula yang telah terkontaminasi. *Keempat*, BPOM dan Menkes dituduh melakukan PMH karena tidak memberi penjelasan secara resmi mengenai merek produk dan jenis susu

---

<sup>77</sup> IPB menindaklanjuti hasil penelitiannya dengan memberikan dokumen penelitian tersebut kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. BPOM juga telah menerima hasil penelitian tersebut.

<sup>78</sup> *Founding Partners* pada ADAMS & CO., Counsellors at Law

<sup>79</sup> Yaitu Bonauli M.E.L. Tobing yang lahir pada 6 November 2004 dan telah berumur 3 tahun 4 bulan, dan Jethro M.L. Tobing yang lahir pada 24 Mei 2006 dan berumur 1 tahun 10 bulan. Keduanya mengonsumsi ASI sejak dari bayi secara eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan dengan mengonsumsi susu formula setelah masa enam bulan itu

<sup>80</sup> Dalam gugatannya, David merujuk pada Pasal 4 UU Kesehatan

<sup>81</sup> Dalam gugatannya, David merujuk pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

formula yang terkontaminasi *enterobacter sakazakii*. Padahal, BPOM dan Menkes berkewajiban untuk itu.<sup>82</sup>

IPB menyangkal tuduhan di atas dengan mendalilkan bahwa David tidak memiliki kualifikasi sebagai penggugat.<sup>83</sup> Selain IPB, BPOM juga menyangkal dengan mendalilkan bahwa pengadilan negeri tempat David mendaftarkan gugatannya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa antara David melawan BPOM.<sup>84</sup> Di samping itu, menurut BPOM, tidak ada aturan yang mewajibkan BPOM untuk memublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB itu. Tidak hanya IPB dan BPOM, Menkes juga menyangkal tuduhan di atas dengan mendalilkan bahwa pertanggungjawaban Menkes hanya ditujukan kepada badan legislatif yang memiliki wewenang untuk mengawasi Menkes. Karenanya, menurut Menkes, apabila ada bukti yang sah menurut hukum atas kesalahan atau kelalaian dari Menkes, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban menurut jabatan (tanggung jawab ketatanegaraan), bukan tanggung jawab keperdataan.

Setelah disidangkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>85</sup> melalui putusan Nomor 87PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa sangkalan dari pihak-pihak tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan David. Baik IPB, BPOM, dan Menkes dinyatakan telah melakukan PMH. Ketiga tergugat tersebut juga dihukum secara bersama-sama untuk memublikasikan hasil penelitian dari IPB dengan

---

<sup>82</sup> Menkes justru meragukan hasil penelitian dan bahkan bersama-sama dengan BPOM menyatakan bahwa produk-produk susu itu tidak beredar lagi

<sup>83</sup> IPB mendalilkan bahwa sesuai dengan data kelahiran kedua anak David, maka pada saat pengambilan sampel susu formula, yaitu dari April hingga Juni 2006, usia kedua anak David adalah 1 tahun 8 bulan untuk anak pertama dan 1 bulan untuk anak kedua. Berdasar pada dalil gugatan, yaitu bahwa kedua anak David mengonsumsi ASI secara eksklusif selama enam bulan, dengan demikian dapat diduga kedua anak David tidak termasuk anak yang mengonsumsi susu formula yang digunakan sebagai sampel penelitian oleh IPB

<sup>84</sup> Berdasar pada dalil penyangkalannya, BPOM merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa dalam rangka melawan BPOM merupakan sengketa di wilayah hukum tata usaha negara dan seharusnya diadili melalui peradilan tata usaha negara pula, bukan wilayah hukum perdata sehingga tidak seharusnya diadili melalui peradilan umum

<sup>85</sup> Sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa David M.L. Tobing melawan IPB, BPOM, dan Menkes,

menyebutkan secara jelas dan transparan mengenai merek produk dan jenis susu formula yang telah terkontaminasi *enterobacter sakazakii* melalui media massa cetak dan elektronik.

Putusan tersebut bahkan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan Nomor 83/PDT/2009/PT.DKI pada 2009.<sup>86</sup> Tidak sekadar diperkuat oleh Pengadilan Tinggi, baik putusan Nomor 87PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst maupun putusan Nomor 83/PDT/2009/PT.DKI juga diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 2975K/Pdt/2009.<sup>87</sup> Artinya, MA tetap menghukum IPB, BPOM, dan Menkes untuk mengumumkan merek produk dan jenis susu formula yang terkontaminasi *enterobacter sakazakii*. MA menyebut “bahwa suatu penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar masyarakat lebih waspada”.<sup>88</sup>

Menariknya, IPB, BPOM, dan Menkes pada 2011 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA Nomor 2975K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Tidak disangka-sangka, hakim PK melalui putusan Nomor 746/PK/Pdt/2011 justru membatalkan putusan Nomor 2975K/Pdt/2009 dan menyatakan gugatan David sejak awal tidak dapat diterima. Tindakan IPB, BPOM, dan Menkes untuk tidak memublikasikan merek produk dan jenis susu formula yang mengandung *enterobacter sakazakii* dengan demikian tidak lagi merupakan PMH. Ironinya, David justru dihukum untuk

---

<sup>86</sup> IPB, BPOM, dan Menkes mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst

<sup>87</sup> IPB, BPOM, dan Menkes mengajukan upaya hukum Kasasi setelah putusan Nomor 83/PDT/2009/PT.DKI dikeluarkan, sehingga sengketa susu formula berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat beberapa alasan pokok yang melatarbelakangi diajukannya upaya hukum tersebut, di antaranya: *pertama*, penelitian terhadap susu formula ditujukan semata-mata untuk melihat potensi *enterobacter sakazakii* dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak. Ketidakmauan IPB dalam memublikasikan merek produk dan jenis susu formula secara jelas dan transparan karenanya juga sesuai dengan *code of conduct* dalam penelitian dan tujuan penelitian. *Kedua*, BPOM yang dihukum untuk memublikasikan merek produk dan jenis susu formula menegaskan bahwa BPOM secara faktual tidak memiliki data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh IPB. Hal ini dikarenakan IPB tidak melaporkan dan memang tidak ada mekanisme pelaporan hasil penelitian ke BPOM. *Ketiga*, BPOM pada 2009 telah melakukan penelitian ulang dalam rangka menindaklanjuti penelitian dari IPB dengan menggunakan 96 produk susu formula yang mewakili seluruh merek yang terdaftar di Indonesia. Hasilnya adalah bahwa keseluruhan sampel tidak mengandung *enterobacter sakazakii*. *Keempat*, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menkes, lembaga tersebut tidak memiliki kewajiban hukum apapun yang dapat mewajibkan IPB untuk mengumumkan hasil penelitiannya.

<sup>88</sup> Putusan Nomor 2975K/Pdt/2009, hlm. 32

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dengan jumlah tertentu.

Kasus yang dijelaskan di atas menjadi pelajaran berharga mengenai bagaimana seharusnya negara mengambil sikap dan peran dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan bagi anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak, dalam konteks penelitian ini, setidaknya tugas negara antara lain sebagai berikut:

1. mengurangi kematian bayi dan anak;
2. menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan bagi setiap anak;
3. memberantas penyakit dan kekurangan gizi, salah satunya melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih;
4. menjamin akses informasi dan pendidikan tentang kesehatan anak dan gizi;
5. mengembangkan perawatan kesehatan preventif;<sup>89</sup> dan
6. menempuh segala upaya yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik-praktik yang potensial merugikan kesehatan anak.<sup>90</sup>

Berdasarkan beberapa indikator di atas, telah jelas arah kewajiban negara terkait pemenuhan hak atas kesehatan anak pada aspek konsumsi susu formula. Produksi susu formula pada situasi ini memiliki dua sisi yang berpotensi berlawanan, yaitu susu formula membantu mengurangi kematian bayi dan anak atau justru menjadi pemicu berkembangnya penyakit yang mempengaruhi kualitas kesehatan dan hidup bagi anak. Maka, negara berkewajiban untuk memastikan agar keberadaan susu formula menjadi pendorong positif bagi tumbuh kembang anak yang optimal.

Keberadaan susu formula juga harus membantu tugas negara untuk memberantas penyakit dan masalah kekurangan gizi. Susu formula merupakan salah satu asupan gizi yang sangat diperlukan oleh bayi dan anak.<sup>91</sup> Hal ini harus ditambah dengan ketersediaan air bersih yang

---

<sup>89</sup> Pasal 24 ayat (2) huruf a,b,c,d,e, dan f Kepres Hak Anak *jo.* Konvensi Hak Anak

<sup>90</sup> Pasal 24 ayat (3) Kepres Hak Anak *jo.* Konvensi Hak Anak

<sup>91</sup> Lihat *footnote* No.9

cukup dan memadai dari aspek kesehatan. Negara pada konteks ini berkewajiban untuk memastikan agar informasi mengenai kesehatan anak dan kecukupan gizi dapat diakses oleh seluruh orang tua. Negara dituntut mengembangkan sistem dan regulasi agar perusahaan susu formula juga turut andil dalam membantu melakukan pendidikan kepada orang tua mengenai kesehatan anak dan kecukupan gizi. Seluruh tindakan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kerangka perawatan kesehatan preventif dan memastikan agar seluruh potensi praktik yang merugikan kesehatan anak dapat diatasi.

Meminjam prinsip-prinsip penting dari Prinsip-Prinsip Pemandu,<sup>92</sup> terkait dengan sengketa informasi dalam produksi susu formula yang diduga terinfeksi bakteri *enterobacter sakazakii* sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung, terdapat beberapa catatan penting, yaitu sebagaimana akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini:

### **1. Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPOM, Abai atas Kewajibannya untuk Memberikan Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan terhadap Hak atas Kesehatan bagi Anak**

Idealnya, pemerintah berdiri di balik kepentingan publik atau masyarakat yang potensial menjadi korban atas kegiatan operasional dari korporasi tertentu. Hal ini menjadi indikator teknis dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan yang memadai guna mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan mengeluarkan aturan mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis melalui legislasi, pembentukan peraturan perundangan, dan proses peradilanannya.

Gugatan David M. L. Tobing melawan IPB, BPOM, dan Menkes menunjukkan bahwa pemerintah justru berlindung di balik aspek prosedural hukum untuk menghindari tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi kesehatan anak sebagai konsumen susu formula. Alih-alih mencegah, menginvestigasi, dan menghukum perusahaan susu formula yang diindikasikan

---

<sup>92</sup> *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework*



melalui penelitian IPB melakukan malpraktik dengan mencampur *enterobacter sakazakii*, justru pemerintah mengelak pada aspek formil. Menkes dalam eksepsinya menyatakan bahwa David M. L. Tobing tidak memiliki *legal standing* karena mencampurkan aspek gugatan PMH dengan posisinya sebagai konsumen. Kemenkes berpendapat bahwa jika yang digunakan adalah posisinya sebagai konsumen, maka yang seharusnya digugat adalah pelaku usaha. Pada bagian ini, Menkes 'seakan' lupa bahwa identitas pelaku usaha yang produknya dijadikan objek studi oleh IPB tidak diketahui dan justru gugatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan dan merek apa yang susu formulanya dijadikan objek penelitian.

Menkes juga terlihat mempersonifikasi gugatan yang diajukan oleh David M.L.Tobing dengan mengatakan bahwa patut diduga anak-anak Penggugat (David M.L.Tobing) tidak mengonsumsi susu formula yang sedang diuji oleh IPB. Eksepsi demikian yang diajukan oleh Menkes menunjukkan bahwa Menkes hanya berputar-putar soal *legal standing* yang bersifat formal-prosedural. Menkes memperlakukan usia anak-anak Penggugat untuk membuktikan bahwa anak-anak tersebut tidak mengonsumsi susu formula yang diteliti, lantaran penelitian itu dilakukan pada saat anak-anak tersebut masih mengonsumsi ASI eksklusif. Dari eksepsi tersebut, terlihat jelas bahwa Menkes tidak sama sekali memperlihatkan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kesehatan bagi anak dan hak atas informasi bagi orang tua terkait susu formula. Pada permohonan kasasinya, Menkes mendalilkan bahwa:<sup>93</sup>

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku mengenai hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilakukan oleh peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diketuai oleh Dr. Sri Estuningsih yang dipublikasikan melalui website IPB, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa beberapa sampel merk susu formula dan makanan bayi terkontaminasi bakteri *Enterobacter sakazakii*, dan beberapa dapat menghasilkan enterotoksin tahan panas yang dapat menyebabkan terjadinya enteritis, sepsis dan meningitis pada bayi menciit (tikus putih kecil), padahal sesuai dengan tugas pokok

---

<sup>93</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung pada Majelis Kasasi dengan Nomor No. 2975 K/Pdt/2009.

dan fungsi, tidak ada kewajiban hukum apapun yang dapat mewajibkan PEMOHON KASASI III untuk mengumumkan hasil penelitian yang dilakukan IPB beserta nama/merk produk susu formula dan makanan bayi yang tercemar bakteri *Enterobacter Sakazakii*.

Setali tiga uang dengan Menkes, BPOM yang secara konstitusional diberi mandat untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam memastikan obat dan makanan yang beredar di masyarakat bersifat aman melalui kerja-kerja pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan.<sup>94</sup> BPOM bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan sebelum edar dan setelah edar. BPOM juga berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan obat dan makanan.

BPOM merupakan lembaga yang kewenangannya sangat besar terkait dengan pengawasan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Pada konteks ini, BPOM berwenang menerbitkan izin edar dan sertifikat produk standar. BPOM juga berwenang melakukan tindakan intilejen dan penyidikan dugaan pelanggaran di bidang obat dan makanan. BPOM juga berwenang memberikan sanksi administratif atas produk-produk obat dan makanan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

BPOM juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan persoalan formal-prosedural. BPOM mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara, bukan di pengadilan negeri. Hal ini karena objek gugatan adalah mengenai keputusan tata usaha negara yang seharusnya dilakukan oleh BPOM sebagai pejabat pembuat kebijakan (*policy*).

BPOM juga berlindung di balik aspek prosedural dengan menyatakan bahwa BPOM tidak bertanggung jawab dan tidak

---

<sup>94</sup> Lihat Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

berurusan dengan penelitian yang dilakukan oleh pihak luar (dalam hal ini IPB). Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan. BPOM juga mendalilkan bahwa jika sengketa ini adalah sengketa perlindungan konsumen, maka gugatan yang diajukan ke BPOM sebagai Tergugat II adalah *error in person*.

Pada awalnya, sengketa ini dimenangkan oleh David M.L.Tobing. Sejak putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan majelis kasasi, gugatan David M.L.Tobing diterima dengan perintah kepada para tergugat untuk mengumumkan merek produk dan jenis susu formula yang dijadikan objek penelitian kepada publik. Khusus pada putusan kasasi, dalil yang diajukan oleh para tergugat ditolak oleh majelis hakim kasasi. Majelis berpendapat bahwa BPOM dan Menkes memiliki kewajiban hukum untuk mengumumkan merek produk dan jenis susu formula yang dijadikan sampel penelitian. Majelis menyatakan bahwa ketiadaan pengaturan/standard masalah kontaminan bakteri *Enterobacter Sakazakii* dalam susu formula dapat dikategorikan membahayakan kesehatan manusia. Dengan tidak dimungkannya merek produk dan jenis susu formula yang diteliti oleh tim peneliti IPB yang diketuai oleh Dr. Sri Estuningsih itu justru mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, lantaran dapat merugikan. Majelis berpendapat bahwa suatu penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar masyarakat lebih waspada. Tindakan tidak mengumumkan hasil penelitian tersebut merupakan tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan oleh para Tergugat yang melakukan pelayanan publik.<sup>95</sup>

Sayangnya, putusan-putusan tersebut dikalahkan oleh majelis hakim tahap PK dengan hanya didasarkan pada aspek formal-prosedural. Oleh putusan majelis PK, putusan-putusan sebelumnya dianggap keliru karena tidak mengadili sengketa kewenangan lembaga negara secara terpisah. Majelis PK menganggap bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara Perdata (*vide* Pasal 136 HIR). Majelis bahkan berpendapat bahwa putusan

---

<sup>95</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung pada Majelis Kasasi dengan Nomor No. 2975 K/Pdt/2009.

semacam ini harus dinyatakan batal demi hukum dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>96</sup>

Majelis PK juga menyatakan bahwa penelitian akademis hanya perlu bertanggung jawab secara akademis, lantaran, sesuai dengan aturan internal akademis, tidak ada kewajiban bagi IPB untuk mengumumkan hasil penelitiannya kepada masyarakat, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, penelitian perburuan kuman bersifat *isolative* yang hanya dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya oleh badan yang berwenang (*in casu* BPOM dan Menkes RI).

Berangkat dari jawaban-jawaban yang diajukan oleh Menkes dan BPOM dalam perkara *a quo*, terlihat sekali bahwa tanggung jawab hukum hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas kesehatan bagi anak, oleh pemerintah sangat lemah. Dari konsep yang seharusnya BPOM mengambil alih persoalan dengan menggunakan kewenangan intelijen dan penyidikan untuk mengungkap merek susu formula yang membahayakan kesehatan anak, justru BPOM berlindung di balik aspek formal-prosedural untuk mengelak dari tanggung jawab konstitusional tersebut.

Ke depan, pemerintah, dalam hal ini Menkes dan BPOM, seharusnya menyiapkan diri untuk membuat peraturan yang memaksa perusahaan susu formula untuk menghormati hak asasi manusia pada aktivitas operasional mereka. Menkes dan BPOM harus menyediakan pedoman efektif bagi perusahaan susu formula untuk menghormati hak atas kesehatan, khususnya hak anak, pada semua operasionalisasi mereka. Pedoman tersebut juga harus berisi panduan teknis tentang bagaimana mengenali dampak hak asasi manusia (*human rights impact*) dan bagaimana menghindari dampak tersebut dalam produksi susu formula mereka.

Menkes dan BPOM juga berkewajiban untuk menyiapkan *road map* (peta jalan) jika ada anak-anak yang menjadi korban setelah mengonsumsi susu formula. Peta jalan tersebut berupa pencegahan, penyelidikan, penghukuman, hingga pemulihan yang

---

<sup>96</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung pada Majelis Peninjauan Kembali Nomor 746 PK/Pdt/2011.

dituangkan melalui kebijakan, peraturan, dan proses adjudikasi dalam skala nasional.<sup>97</sup>

## 2. **Institusi Pendidikan Tinggi Abai terhadap Tanggung Jawab Sosial dengan Berlingdung pada Aspek Prosedural**

Membaca jawaban dari IPB pada perkara *a quo*, kuat kesan bahwa penelitian yang dilakukan justru tidak digunakan untuk membela hak-hak publik yang berpotensi terlanggar melalui produksi susu formula. Dengan dalih hanya sebatas aktivitas akademis, maka pertanggungjawabannya hanya bersifat akademis-administratif yang berbeda dengan kewenangan BPOM yang lebih *pro justitia*. IPB mengembalikan kewajiban pertanggungjawaban publik kepada BPOM untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut terlihat dari dalil permohonan peninjauan kembali oleh IPB bahwa:<sup>98</sup>

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat potensi "Enterobacter Sakazakii" dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak (*randomized*), tentunya tidak dapat disamakan dengan kegiatan pengawasan/pengujian atau *surveillance* terhadap produk tertentu (susu formula). Dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak (*randomized*) perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dosen/peneliti) sesuai dengan etika bagi peneliti (*code of conduct*) dan tujuan kegiatan penelitian, dan hal tersebut merupakan perbuatan Pemohon/Tergugat I sesuai dengan kewajiban hukum (badan publik instansi pemerintah/lembaga pendidikan dan penelitian).

Berangkat dari kompetensi IPB, pada konteks penelitian ini, perguruan tinggi seyogyanya memiliki ruang advokasi yang lebih luas agar hak atas kesehatan bagi anak dapat terpenuhi dan terlindungi dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan susu formula. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendorong perusahaan agar menghormati hak asasi manusia dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendidik perusahaan untuk menghindari pelanggaran hak atas kesehatan bagi anak dan mengenali potensi kerusakan kondisi kesehatan anak dari aktivitas operasional mereka.

---

<sup>97</sup> Prinsip No. 1 *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*

<sup>98</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung pada Majelis Peninjauan Kembali Nomor 746 PK/Pdt/2011.

- b. Mendidik perusahaan untuk menghindari penyebab yang berkontribusi atas kerusakan kondisi hak atas kesehatan dari aktivitas operasional mereka dan mengenali kerusakan tersebut ketika terjadi.
- c. Mendidik perusahaan untuk mencari, mencegah, dan mengurangi kerusakan kondisi hak atas kesehatan yang terkait langsung dengan operasionalisasi, produk, atau pelayanan dari praktik dan relasi bisnisnya, kendati mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan itu.
- d. Mendidik perusahaan melakukan kewajiban hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana mereka mengenali dampak kegiatan bisnis mereka terhadap hak atas kesehatan.
- e. Mendidik perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan kondisi hak atas kesehatan akibat dari kegiatan operasional mereka atau karena kontribusi mereka pada kerusakan itu.

### **3. Pemerintah Belum Memiliki Peta Jalan Pemulihan bagi Korban**

Membaca jawaban Menkes dan BPOM pada perkara *a quo*, terlihat bahwa pemerintah tidak secara aktif mengambil peran dalam rangka melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi anak akibat produksi susu formula. Perkara *a quo* seakan-akan hanya diposisikan sebagai perkara perdata antara penggugat, yang hanya seorang ayah dengan dua anak, melawan pemerintah dalam hal ini Menkes dan BPOM.

Perkara ini adalah perkara hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan bagi anak. Ia adalah perkara publik karena adanya kegagalan berbagai pihak dalam mengenali resiko dan mitigasi kerusakannya akan berakibat pada pelanggaran yang masif terhadap hak atas kesehatan bagi anak. Potensi korbannya juga akan meluas secara nasional, mengingat susu formula merupakan asupan penting yang hampir digunakan oleh setiap orang tua untuk anak-anaknya. Maka, perkara ini memiliki dimensi publik yang sangat kuat. Menjawabnya harus diletakkan pada dimensi

perlindungan dan pemenuhan hak publik. Tidak hanya hak atas kesehatan, tetapi juga hak atas informasi terkait fasilitas dan kualitas makanan olahan (susu formula) yang akan dikonsumsi oleh anak-anak.

Pada konteks ini, pemerintah wajib memastikan bahwa *road map* (peta jalan) bagi anak-anak yang rentan menjadi korban dapat dipulihkan. Selain pelaku, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh membuat produk makanan dan minuman yang membahayakan bagi kesehatan anak, tetapi juga harus menyiapkan skema perawatan jika ada anak-anak yang menjadi korban. Skema tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengambil tindakan yang terukur untuk memastikan, melalui kekuasaan *judicial*, administrasi, legislasi, atau sarana lain, korban pelanggaran hak atas kesehatan memiliki akses atas pemulihan yang efektif atas kondisi mereka.
- b. Pemulihan ini termasuk dan tidak terbatas pada permohonan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi berupa uang atau barang, sanksi yang tegas, tetapi juga tindakan pencegahan kerugian melalui perintah dan garansi tidak terulangnya kasus serupa.
- c. Akses terhadap pemulihan dapat dicapai dengan mendorong lembaga peradilan dan lembaga lain untuk menyediakan pelayanan keadilan bagi korban.
- d. Layanan pemulihan dapat diberikan oleh semua lembaga negara seperti pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi, Ombudsman, dan lembaga negara penerima pelaporan.
- e. Pemerintah juga berkewajiban untuk mendidik, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan, khususnya mengenai bagaimana cara mereka agar dapat mengakses fasilitas pemulihan dan mendukung proses tersebut.

## Penutup

Korporasi berdasarkan doktrin hukum hak asasi manusia universal masih belum dapat disebut sebagai pemangku kewajiban sehingga tanggung jawabnya terbatas pada upaya-upaya penghormatan terhadap hak atas kesehatan bagi anak. Hal ini juga sesuai dengan konsep *corporate responsibility to respect human rights* yang dituangkan dalam *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework*. Karenanya, dalam memproduksi susu formula, korporasi seyogyanya memerhatikan agar susu formula yang dibuatnya tidak melanggar, bahkan tidak berpotensi, menghalangi setiap anak untuk memperoleh derajat kesehatan tertinggi karena adanya hak atas kesehatan bagi anak. Untuk itu, dalam memastikan agar kegiatan operasional dan produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara dalam rangka mengejawantahkan kewajiban umumnya untuk melindungi hak atas kesehatan bagi anak diharuskan untuk mendorong agar korporasi menghormati hak tersebut. Pada tataran normatif, penelitian ini dengan tegas menyimpulkan bahwa negara telah memulai langkah-langkah awal, kendati tersirat, dalam mendorong penghormatan korporasi terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan bagi anak. Tetapi, berdasar pada analisis yang telah dilakukan terhadap putusan-putusan dalam kasus susu formula, terdapat beberapa catatan yang justru mengindikasikan adanya 'ketidakmauan' dari negara pada tataran praktis untuk dengan tegas dan proaktif mendorong terlindunginya hak atas kesehatan bagi anak secara komprehensif dalam praktik bisnis, khususnya dalam produksi susu formula.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alen, A., J.Vande Lanotte, E. Verhellen, *et.al.* (ed.). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.
- Buergenthal, Thomas. *International Human Rights In Nutsbell*. United State of America: A Thomson Company, 2002.
- Eide, Asbjorn dan Wenche Barth Eide. "Article 24: The Right to Health", dalam A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Varhellen, *et.al.* (Ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009.
- Jancic, Olga Cvejic (ed). *The Rights of the Child in a Changing World: 25 Years after The UN Convention on the Rights of the Child*. Switzerland: Springer International Publishing, 2016
- Kaelan. *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Mares, Radu. "Business and Human Rights after Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress", dalam Radu Mares (ed), *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Foundation and Implementation*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Ruggie, John Gerard. *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. London: W.W.Norton & Company, 2003
- Tobin, John. *The Right to Health in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Toebes, Brigit. "The Right to Health", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (ed)., *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Second Revised Edition. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.

## **Jurnal, Artikel Ilmiah, Laporan, Komentar Umum**

- Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017", Berita Resmi Statistik, No.16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018.
- Blitt, Robert C. "Beyond Ruggie's Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embrasive Approach to Corporate Human Rights Compliance", dalam *Texas International Law Journal*, Vol. 48, No. 1, 2012
- Blumberg, Philip I. "Asserting Human Rights against Multinational Corporations under United States Law: Conceptual and Procedural Problem", dalam *American Journal of Comparative Law*, Vol.50, 2002.
- CESCR General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*
- Clough, Jonatan. "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Rights Abuses", dalam *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 33, No. 3, 2008
- Lu, Jiangyong dan Zhigang Tao. "Sanlu's Melamine-Tainted Milk Crisis in China", dalam *Asia Case Research Center The University of Hong Kong*, 2006.
- Martin, Camila R., Pei-Ra Ling, dan George L. Blackburn. "Review of Infant Feeding: Key Features of Breast Milk and Infant Formula" dalam *Journal Nutriens*, Vol. 8, 2016.
- Pei, Xiaofang, *et.al.*. "The China Melamine Milk Sandal and Its Implications for Food Safety Regulation", dalam *Food Policy*, Vol. 36, 2011.
- Qian, Guixia, Xiaochuan Guo, Jianjun Guo, *et.al.*, "China's Dairy Crisis: Impacts, Causes, and Policy Implications for a Sustainable Dairy Industry", dalam *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Vol. 18, No. 5, 2011.
- Triponel, Anna. "Business and Human Rights Law: Diverging Trends in the United States and France", dalam *American University International Law Review*, Vol. 23, No. 5, 2007.
- Varma, Roli and Daya R. Varma. "The Bhopal Disaster of 1984", dalam *Bulletin of Science, Technology, & Society*, Vol. 25, No. 1, 2005.
- Yan, Jiani. "Fonterra in the San Lu Milk Scandal: A Case Study of a New

Zealand Company in a Product-Harm Crisis”, diajukan sebagai disertasi di Lincoln University, Christchurch, New Zealand, 2011

## **Peraturan-peraturan**

*Constitution of World Health Organization 1946*

*Universal Declaration of Human Rights 1948*

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965*

*European Social Charter 1966*

*International Covenant in Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979*

*African Charter on Human and People's Rights 1981*

*Additional Protocol to American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 1988*

*Arab of Economic, Social, and Cultural Rights 1988*

*Convention on the Rights of the Child of 1989*

*African Charter on the Rights and Welfare of the Child of 1990*

*Convention of the Rights of Persons with Disabilities of 2006*

*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000*

*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57
- Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180


### **Putusan-putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2975/K/Pdt/2009  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 746/PK/Pdt/2011

### **Sumber Internet**

- <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6433>, 2007, diakses pada 2 Mei 2019





BAGIAN III

MOZAIK  
PEREMPUAN



# Bisnis Pariwisata, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Yesaya Sandang & Stroma Cole

## Pendahuluan

Sebagai salah satu arahan pembangunan nasional, kepariwisataan di Indonesia terus diupayakan dan diharapkan perkembangannya.<sup>1</sup> Hal ini tercermin dari peningkatan target jumlah kedatangan wisatawan mancanegara<sup>2</sup> dan proyek sepuluh “Bali Baru” yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.<sup>3</sup> Namun, seiring dengan harapan kepariwisataan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,<sup>4</sup> berbagai persoalan dan rintangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, diantaranya persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam laporan penelitian yang dilansir oleh Balitbangkumham Republik Indonesia ditemukan bahwa pelanggaran HAM di sektor pariwisata membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional bisnis pariwisata.<sup>5</sup> Sedangkan

<sup>1</sup> Ambisi pemerintah terhadap pembangunan sektor kepariwisataan diterangkan melalui perencanaan strategis pengembangan pariwisata nasional di dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025. Di dalamnya dinyatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

<sup>2</sup> <https://tirto.id/cara-kemenparekrif-kejar-kunjungan-wisman-capai-17-juta-pada-2020-es4r>, diakses terakhir 16 Januari 2020

<sup>3</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “News: 10 Bali Baru Diperkenalkan ke Selandia Baru Lewat Sales Mission”, diakses terakhir 16 Januari 2020, <https://www.kemenpar.go.id/post/news-10-bali-baru-diperkenalkan-ke-selandia-baru-lewat-sales-mission>

<sup>4</sup> Pasal 3, Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>5</sup> Balitbangkumham, “Indikator Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Studi Baseline Tentang Relasi Antara Bisnis Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Pariwisata Dengan Hak Asasi Manusia,” 1st ed. (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018).



penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSAM) menemukan sejumlah persoalan terkait hak atas tanah dan hak atas lingkungan dalam pelaksanaan proyek Bali Baru.<sup>6</sup>

Dalam bab ini kami akan menelusuri dan membahas hubungan antara pariwisata, tanggung jawab bisnis terhadap penghormatan hak asasi manusia dan isu kesetaraan gender.<sup>7</sup> Dengan latar belakang aktual persoalan HAM disektor pariwisata, kami menemukan masih sedikitnya pembahasan atas ketiga tema tersebut dalam satu kesatuan. Tujuan kami adalah memperkenalkan hubungan antara ketiga tema tersebut (yang disertai dengan identifikasi peluang dan tantangan) dalam konteks percakapan bisnis dan HAM yang responsif terhadap isu dan konsep gender di Indonesia.

Bab ini merupakan perpaduan pengalaman studi kami, dimana sebelumnya kami secara terpisah telah melakukan beberapa tinjauan pustaka dan penelitian empiris terkait ketiga tema pembahasan tersebut. Dalam bab ini, kami mengulas pustaka berbahasa Inggris dan Indonesia. Kami juga mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama didalamnya. Dalam melakukan pencarian pustaka, kami menggunakan pusat data perpustakaan Universitas dan juga mesin pencarian publik seperti Google dan Google Cendekia. Kata kunci yang kami gunakan dalam pencarian adalah: pariwisata dan hak asasi manusia, bisnis pariwisata dan hak asasi manusia, pariwisata dan perempuan, pariwisata dan kesetaraan gender, serta kesetaraan gender dan hak asasi manusia (juga kata yang sama didalam Bahasa Inggris). Hasil dari penelusuran pustaka tersebut mencakup publikasi

---

Riset tersebut mengungkapkan bahwa hak yang terdampak secara langsung dan cenderung memiliki tingkat keparahan yang tinggi dapat terlihat pada hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bebas bergerak, dan hak atas pekerjaan. Sedangkan yang terdampak secara tidak langsung namun memiliki kecenderungan tingkat keparahan yang tinggi, terdapat pada hak anak. Hak terdampak lainnya yang secara tidak langsung memiliki tingkat kecenderungan rendah dapat terlihat pada hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas kesehatan. Dalam hal ini juga terdapat hak untuk mengembangkan diri yang secara langsung memiliki tingkat keparahan yang rendah (hal. 238).

<sup>6</sup> Wahyu Setiawan dan Adi Hidayat, "Elsam: Proyek 'Bali Baru' Berpotensi Merampas Tanah Masyarakat Adat", diakses terakhir 20 Januari 2020, [https://kbr.id/nasional/122019/elsam\\_proyek\\_bali\\_baru\\_berpotensi\\_merampas\\_tanah\\_masyarakat\\_adat/101725.html](https://kbr.id/nasional/122019/elsam_proyek_bali_baru_berpotensi_merampas_tanah_masyarakat_adat/101725.html),

<sup>7</sup> Di dalam bab ini kami menggunakan kata usaha dan bisnis secara bergantian dengan makna yang sama.

akademik (risalah teoritik dan penelitian empiris), laporan organisasi non-pemerintah (NGO), dan juga laporan lembaga dan organisasi usaha pariwisata (internasional dan nasional).

Pembahasan yang kami lakukan dalam bab ini akan diawali dengan ulasan perkembangan gagasan bisnis dan hak asasi manusia serta berbagai upaya yang telah ditempuh oleh berbagai kalangan dalam mempromosikannya. Pada bagian selanjutnya, kami mendiskusikan tentang persoalan kesetaraan gender di sektor pariwisata dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Lebih lanjut, kami menghubungkan diskusi agenda bisnis pariwisata dan HAM dalam bingkai kesetaraan gender. Berikutnya, kami ulas cuplikan konteks Indonesia dalam hal pengarusutamaan gender dan pariwisata. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa sebagai salah satu agenda pembangunan berkelanjutan, isu kesetaraan gender dan HAM memiliki keterkaitan yang membawa implikasi terhadap tanggung jawab usaha pariwisata untuk menghormatinya. Lebih jauh, melampaui upaya penguatan kapasitas perempuan, perhatian perlu diberikan terhadap upaya sistematis untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui dan didalam sektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, selaras dengan pengarusutamaan gender di Indonesia, kami menyarankan agar isu kesetaraan gender dalam kaitannya dengan hak asasi manusia perlu semakin banyak dibahas dalam lingkup kajian kepariwisataan di Indonesia.

## **Bisnis dan HAM Di Sektor Pariwisata**

Dewasa ini, pariwisata telah diterima sebagai wujud realisasi dari hak atas waktu luang dan hak untuk melakukan perjalanan bebas. Dua jenis hak yang secara normatif dieksplicitkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).<sup>8</sup> Namun, pariwisata bukan hanya tentang menikmati waktu luang ataupun berpindah tempat untuk berbagai alasan, lebih daripada itu, pariwisata juga merupakan suatu aktivitas dan interaksi yang membawa dampak, baik itu dampak sosial, ekonomi, budaya, ekologis, psikologis, dan politis.<sup>9</sup> Berbagai

---

<sup>8</sup> Pasal 24 dan 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

<sup>9</sup> Brian Archer, Chris Cooper, dan Lisa Ruhanen, "The Positive and Negative Impacts of Tourism," *Global Tourism* 3 (2005), hlm. 79–102.

macam interaksi dan dampak tersebut menjadikan pariwisata sebagai salah satu bidang pembahasan yang multidisiplin dengan ambisi yang juga multidimensional.<sup>10</sup> Namun, satu hal yang pasti, pariwisata kini adalah suatu industri berskala global (dan lokal) dimana aspek bisnis menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalamnya.<sup>11</sup>

Salah satu persoalan yang terjadi akibat dari pesatnya pertumbuhan pariwisata adalah pelanggaran HAM.<sup>12</sup> Berbagai studi menemukan bahwa pelanggaran tersebut terjadi oleh karena minimnya perlindungan HAM dan intervensi negara terhadap pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas usaha pariwisata. Dilain sisi, bisnis pariwisata seringkali abai terhadap tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, khususnya terhadap masyarakat lokal dan para pekerjanya.<sup>13</sup> Namun, selaras dengan evolusi pemahaman dan berbagai instrumen tentang tanggung jawab bisnis dan HAM, berbagai NGO pariwisata telah berupaya untuk mengadvokasi persoalan HAM sembari mempromosikan prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> Ambisi multidimensional ini tercermin misalnya didalam Kode Etis Pariwisata Global yang dilansir oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO). Di dalamnya dapat ditemukan arahan untuk meminimalisir dampak negatif dari pariwisata dan memaksimalkan manfaatnya dalam hal mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, serta perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, juga turut mendukung perdamaian.

<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan istilah yang digunakan untuk menerangkan bisnis pariwisata dapat ditemui dipasal 1 ayat 7 dimana dinyatakan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Pariwisata, terdapat berbagai macam jenis usaha pariwisata, seperti: Kafe, Diskotik, Karaoke, Restoran, Spa, Rumah Makan, Usaha Arung Jeram, Pondok Wisata, Angkutan Jalan Wisata, Kelab Malam, Pub, Usaha Jasa Boga, Usaha Bar, Usaha Konsultan, Wisata Selam, Hotel, Desa Wisata, Resort.

<sup>12</sup> Secara inheren, dalam pariwisata terdapat konflik hak, yakni antara hak setiap orang untuk berwisata yang ditopang oleh hak atas waktu luang dan melakukan perjalanan bebas dengan hak- hak masyarakat lokal seperti, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, hak atas air, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan lain sebagainya. Laporan dari berbagai NGO dan akademisi telah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tersebut nyata adanya. Pariwisata tidak lagi dapat dianggap sebagai industri yang bebas dari masalah HAM dan hanya menawarkan kenyamanan. Dengan demikian, relasi pariwisata dan HAM bersifat paradoksal. Artinya, secara simultan sisi serta dampak positif dan negatif pariwisata terhadap HAM melekat dan berjalan bersamaan.

<sup>13</sup> Society for Threatened Peoples (STP), "Dark Clouds over the Sunshine Paradise - Tourism & Human Rights in Sri Lanka," 2014; Babu P George and Vinitha Varghese, "Human Rights in Tourism: Conceptualization and Stakeholder Perspectives," *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies* 12, no. 2 (2007): 40–48; Jenny Eriksson, *Putting Tourism to Rights: A Challenge to Human Rights Abuses in the Tourism Industry* (Tourism concern, 2009); Stroma Cole and Nigel Morgan, eds., *Tourism and Inequality: Problems and Prospects*, 1st ed. (CABI Publishing, 2010)..

bisnis dan HAM.<sup>14</sup> Upaya ini dilakukan sebagai respon untuk menjawab mantra pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, dimana aspek HAM dan keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>15</sup>

Salah satu upaya awal dalam mengadopsi pendekatan bisnis dan HAM pada sektor pariwisata telah dimulai oleh Federation of Tour Operator sejak tahun 2007.<sup>16</sup> Di dalam panduan tersebut penghormatan terhadap HAM telah diajukan dalam bentuk identifikasi persoalan, arahan praktik baik dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh usaha perjalanan wisata. Panduan tersebut juga telah merujuk pada berbagai instrumen HAM internasional, termasuk *UN Norms on the human rights and responsibilities of companies*. Lebih lanjut, seiring kehadiran inisiatif sukarela yang mengakomodasi tanggung jawab penghormatan bisnis terhadap HAM seperti United Nations Global Compact, berbagai jenis usaha pariwisata juga turut ambil bagian didalamnya. Tercatat lebih dari 200 partisipan dari bisnis pariwisata yang tergabung didalam Global Compact berdasarkan penelusuran dilaman daring mereka.<sup>17</sup>

Namun, sejak kehadiran *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), berbagai kalangan sektor pariwisata yang lebih luas semakin memberikan perhatian terhadap persoalan pariwisata dan HAM. Perhatian tersebut diberikan oleh berbagai NGO internasional yang diikuti kemudian oleh berbagai organisasi/asosiasi usaha pariwisata internasional. Fokusnya adalah memberikan pengantar, panduan khusus, dan rekomendasi dalam menerjemahkan UNGPs bagi sektor bisnis pariwisata yang juga disertai dengan hasil penilaian terhadap kondisi dampak HAM di suatu negara atau destinasi. Lebih jauh, berbagai jaringan usaha pariwisata global mulai mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM ke dalam praktik usaha mereka. Hal ini nampak di dalam kebijakan

---

<sup>14</sup> Freya Higgins-Desbiolles dan Kyle Powys Whyte, "Tourism and Human Rights," dalam *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability*, ed. C. Michael Hall, Stefan Gössling, dan Daniel Scott, 1st ed. (London - New York: Routledge, 2015), 105–16; Tourism Watch, "Campaigning Groups Urge UNWTO to Open Its Doors.," 2011, [www.tourism-watch.de/en/content/campaigning-groups-urge-unwto-open-its-doors](http://www.tourism-watch.de/en/content/campaigning-groups-urge-unwto-open-its-doors) =.

<sup>15</sup> Higgins-Desbiolles dan Whyte, "Tourism and Human Rights."

<sup>16</sup> Federation of Tour Operator, "Supplier Sustainability Handbook" (Federation of Tour Operator, 2007).

<sup>17</sup> United Nation Global Compact, "*Our Participants*", diakses terakhir 29 Januari 2020, [https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bsectors%5D%5B%5D=47&search%5Bper\\_page%5D=10&search%5Bsort\\_field%5D=&search%5Bsort\\_direction%5D=asc](https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bsectors%5D%5B%5D=47&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc)

dan komitmen bisnis mereka yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam proses uji tuntas, analisis dampak, intervensi manajerial dan pencegahan pelanggaran HAM serta tersedianya saluran dan mekanisme pemulihan pelanggaran. Sebagaimana dipandu dalam pilar kedua UNGPs, upaya tanggung jawab penghormatan bisnis terhadap HAM dilakukan melalui tiga kegiatan pokok yakni:<sup>18</sup>

Pertama, dengan menyatakan dengan jelas komitmen dari usaha pariwisata untuk menghormati serta mengakomodasi HAM sebagai titik pijak (perspektif) bersama. Komitmen ini juga berarti menterjemahkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan pekerja ke dalam berbagai tingkatan kebijakan. Kedua, mengurangi resiko pelanggaran HAM melalui empat pendekatan berbasis uji tuntas (*due diligence*), yakni:

1. Mengidentifikasi dampak-dampak pembangunan pariwisata terhadap hak dasar masyarakat. Penilaian awal semacam ini dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan berbagai macam pihak dalam upaya untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan tantangan. Dalam konteks ini perhatian khusus perlu diberikan kepada pihak-pihak yang rentan ataupun termarginalisasi.
2. Mengintegrasikan hasil identifikasi tersebut ke dalam berbagai proses pengambilan kebijakan. Pendekatan ini termasuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak-dampak negatif usaha pariwisata dan pada saat yang bersamaan juga memberikan tekanan terhadap setiap pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap peluang pelanggaran yang teridentifikasi.
3. Memberikan laporan secara berkala atas praktik penghormatan hak asasi manusia.
4. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dari setiap pelaku pembangunan pariwisata.

Pada akhirnya, kegiatan yang ketiga adalah menyediakan jaminan remediasi bagi pelanggaran HAM yang terjadi. Prinsip ini membutuhkan kesediaan para pelaku usaha wisata untuk memberikan kompensasi

---

<sup>18</sup> United Nations, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework," 2011. Prinsip-prinsip dasar (11-15). Prinsip-prinsip operasional (16-24).

manakala terjadi pelanggaran HAM bagi masyarakat. Dalam praktiknya, proses ini bisa melibatkan baik internal pelaku usaha wisata dan juga pihak ketiga seperti pemerintah selaku pemegang kendali regulasi dan mediasi hukum.

Sejumlah kecil organisasi dan bisnis pariwisata yang memulai mengadopsi dan mempromosikan UNGPs antara lain, Tourism Concern, Roundtable Human Rights in Tourism (RHRT), International Tourism Partnership (ITP) dan Kuoni.<sup>19</sup> Berbagai upaya tersebut masih dalam bentuk pedoman, sedang yang paling mutakhir dihasilkan oleh Twentyfifty.<sup>20</sup> Pedoman tersebut menetapkan panduan analisis dampak HAM untuk praktisi usaha pariwisata. Lebih lanjut, sejumlah jaringan hotel seperti Starwood, Hilton dan Radisson memasukkan komitmen terhadap HAM dalam pernyataan kebijakan mereka dengan cakupan yang terbatas (berkaitan dengan perlindungan hak anak, perdagangan manusia, dan pekerja). Sedangkan Kuoni (operator perjalanan wisata) telah melakukan penilaian dampak HAM di dua destinasi andalannya.<sup>21</sup>

Selain itu, dua organisasi yang memayungi sektor akomodasi dan usaha perjalanan wisata (International Tourism Partnership dan Global Sustainable Tourism Council) telah merespons dengan mencoba meningkatkan kesadaran tanggung jawab HAM, baik di dalam maupun di luar kerangka kerja UNGPs. Untuk membantu hotel dalam mengadopsi UNGPs, ITP dan Green Hotelier menerbitkan sebuah panduan pada tahun 2014.<sup>22</sup> Panduan inovatif ini bermanfaat karena menggambarkan aplikasi dasar UNGPs bagi usaha perhotelan. Didalamnya juga terdapat identifikasi masalah hak asasi manusia utama disektor perhotelan. Upaya lain untuk mempromosikan agenda penghormatan HAM juga dilakukan oleh GSTC.<sup>23</sup> Meskipun upaya tersebut disajikan tanpa rujukan langsung ke UNGPs, GSTC memberikan

---

<sup>19</sup> Yesaya Sandang, "After UNGPs on Human Right and Business: Study on Several Follow-Up in Tourism," dalam *Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pasific Region* (Asia Pasific Tourism Association (APTA), 2015), 277–80.

<sup>20</sup> Larissa Dietrich, Madeleine Koalick, dan Matthias Leisinger, "Human Rights Assessments in the Tourism Sector: A Data Collection Guide for Practitioners" (Institut für nachhaltigen Tourismus GmbH (Inatour), 2017).

<sup>21</sup> Kuoni, "Assessing Human Rights Impacts: India Project Report," 2014; Kuoni, "Assessing Human Rights Impacts: Kenya Pilot Project Report November 2012," 2012.

<sup>22</sup> ITP, "Know How Guide : Human Rights & the Hotel Industry" (London, 2014).

<sup>23</sup> GSTC, "Criteria for Hotel and Tour Operators," Global Sustainable Tourism Council, 2013.

serangkaian kriteria bagi hotel dan operator destinasi yang mencakup agenda hak asasi manusia sebagai bagian dari kerangka kerja sistem manajemen pariwisata berkelanjutan.<sup>24</sup>

Berbagai perkembangan dan upaya tersebut di atas menyiratkan perkembangan kesadaran bahwa sektor bisnis pariwisata tidak kebal terhadap masalah hak asasi manusia, dan perlu memastikan bahwa usaha pariwisata tidak turut andil dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan upaya untuk menejermahkan UNGPs secara spesifik bagi usaha pariwisata dapat dimaknai bahwa dewasa ini UNGPs telah menjadi norma baru yang semakin diterima banyak kalangan termasuk juga di sektor pariwisata. Sebagai terobosan dalam ranah bisnis dan HAM, ketiga pilar UNGPs dianggap berhasil menghubungkan antara peran negara, bisnis dan masyarakat dalam hal perlindungan HAM.<sup>25</sup> UNGPs juga dianggap menyediakan panduan bagi bisnis untuk menghormati HAM dan mencegah pelanggaran, manakala terdapat kesenjangan tata kelola yang sering terjadi di negara-negara tanpa rezim HAM yang kuat. Namun, pada kenyataannya peran negara dan/atau dorongan dari warga masyarakat tetap penting untuk dilakukan.<sup>26</sup> Sebagai instrumen sukarela, UNGPs kerap dikritik sebagai instrumen yang tidak memiliki daya mengikat bagi bisnis untuk mengaplikasikannya.<sup>27</sup> Selain itu, tanpa pengawasan yang baik dari pemerintah dan masyarakat, aplikasi sukarela pilar kedua dapat terjebak ke dalam praktik semacam *greenwashing*, yaitu praktik pencitraan guna mengangkat reputasi dan nilai saham perusahaan serta menarik konsumen.<sup>28</sup> Oleh karena

---

<sup>24</sup> Yesaya Sandang, "Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 1, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.1-17>.

<sup>25</sup> Surya Deva, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies," *European Company Law* 9, no. 2 (2012): 101–9, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2083477>; SRSG, "'Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights', Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises" (A/HRC/8/5, 2008).

<sup>26</sup> Susan Ariel Aaronson dan Ian Higham, "'Re-Righting Business': John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms," *Human Rights Quarterly* 35, no. 2 (2013): 333–264, <https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0032>.

<sup>27</sup> Olivier De Schutter, "Towards a New Treaty on Business and Human Rights," *Business and Human Rights Journal* 1, no. 1 (2016): 41–67, <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.5>.

<sup>28</sup> Robert W. Kolb, "The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society," *The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society*, 2018, 1677–79, <https://doi.org/10.4135/9781483381503>.

itu, pengaplikasian ketiga pilar UNGPs tetap perlu diupayakan secara simultan, sehingga terjadi mekanisme kontrol dan keseimbangan antara negara dan bisnis yang ditunjang dengan dorongan dan pengawasan dari berbagai kelompok masyarakat.<sup>29</sup>

## **Keterkaitan Antara Bisnis, HAM dan Kesetaraan Gender Di Sektor Pariwisata**

Salah satu masalah yang diidentifikasi sebagai persoalan HAM yang umumnya dihadapi oleh usaha pariwisata, adalah terkait perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.<sup>30</sup> Lebih lanjut, mulai mengemuka dewasa ini pembahasan khusus yang menghubungkan antara UNGPs dengan gagasan kesetaraan gender.<sup>31</sup> Namun, sebelum membahas keterkaitan antara bisnis, HAM dan kesetaraan gender, perlu diulas terlebih dahulu hubungan pariwisata dan kesetaraan gender. Untuk itu kami akan mengawali bagian ini dengan ulasan problem kesetaraan gender dalam konteks pariwisata.

### ***Pariwisata dan Kesetaraan Gender***

Secara singkat gender dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tentang relasi sosial dan identitas kultural antara laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup> Relasi gender sering kali tidak setara, baik secara norma dan kuasa, yang kemudian menentukan ketaksetaraan distribusi kerja, pengambilan keputusan, kekuasaan politis, sumber daya, serta hak dan kewajiban baik pada ranah privat dan publik.<sup>33</sup> Studi akademis dan

---

<sup>29</sup> Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan salah satu dokumen yang memberikan dorongan dan arahan bagi pemerintah untuk mempromosikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara menyeluruh pada berbagai sektor usaha dan level pemerintahan. Lihat, KOMNAS HAM and ELSAM, "National Action Plan on Business and Human Rights," 2017.

<sup>30</sup> Dietrich, Koalick, dan Leisinger, "Human Rights Assessments in the Tourism Sector: A Data Collection Guide for Practitioners."

<sup>31</sup> OECDwatch, "Submission to the UNWG on BHR: The Gender Lens to the UN Guiding Principles," no. October (2018): 1–6; Joanna Martignoni dan Elizabeth Umlas, "Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches" (The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2018); Nora Götzmann *et al.*, *Women in Business and Human Rights, A Mapping of Topics for State Attention in United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Implementation Process* (The Danish Institute for Human Rights, 2019).

<sup>32</sup> Margaret Byrne Swain, "Gender in Tourism," *Annals of Tourism Research* 22, no. 2 (1995): 247–66.

<sup>33</sup> Astrid Ruiz Thierry, "The Elephant in the Room: Gender and Export-Led Poverty Reduction," *Management Decision* 45, no. 8 (2007): 1359–76.



sistematis terhadap persoalan gender di sektor pariwisata baru mulai mengemuka sekitar tahun 1990an,<sup>34</sup> dan tiga puluh tahun kemudian, perempuan masih mengalami ketidakadilan. Sebagaimana dilaporkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO), perempuan menerima bayaran yang lebih rendah daripada laki-laki dan lebih banyak melakukan pekerjaan tanpa keahlian khusus, walau secara jumlah perempuan mencakup kisaran 54 persen dari total tenaga kerja pariwisata.<sup>35</sup> Selain itu, terungkap pula bahwa perempuan yang bekerja di sektor pariwisata cenderung memiliki pekerjaan yang rentan oleh karena lingkungan kerja yang buruk, ketidaksetaraan kesempatan dan perlakuan, dieksploitasi dan mengalami kekerasan serta pelecehan.<sup>36</sup> Pada sektor akomodasi misalnya, meskipun perempuan mencakup 70 persen dari tenaga kerja global, hanya sebagian kecil yang menempati posisi strategis.<sup>37</sup> Studi lainnya yang dilakukan oleh Equality in Tourism menunjukkan bahwa dari 53 perusahaan pariwisata, hanya terdapat 23 persen perempuan yang menduduki posisi kunci, jumlah yang bukan saja kecil, namun juga berubah dengan lambat.<sup>38</sup> Hal ini mengindikasikan bahwasannya perempuan dilingkup usaha pariwisata masih belum memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mereka kerap kali tidak mendapatkan pelatihan ataupun promosi dan harus memperjuangkan keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga.<sup>39</sup> Dari berbagai sumber yang dihimpun oleh Dauvellier dkk didalam laporan *Gender and Tourism*, terungkap empat masalah kesetaraan gender pada ranah kebijakan pariwisata, yakni segregasi gender di bursa tenaga kerja; keterwakilan perempuan yang rendah dalam

---

<sup>34</sup> Swain, "Gender in Tourism."

<sup>35</sup> UNWTO, *Global Report on Women in Tourism – Second Edition* (World Tourism Organization (UNWTO), 2019), <https://doi.org/10.18111/9789284420384>.

<sup>36</sup> Thomas Baum, "International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism" (Geneva: International Labour Office, 2013).

<sup>37</sup> Kurang dari 40 persen yang menempati posisi manajerial, kurang dari 20 persen peran manajemen umum dan kurang dari 8 persen posisi dewan. Lihat, Tom Baum dan Catherine Cheung, "White Paper Women in Tourism & Hospitality: Unlocking the Potential in the Talent Pool" (London: Hospitality Industry Pipeline Coalition Coalition/Diageo, 2015), [https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1269/women\\_in\\_hospitality\\_\\_\\_tourism\\_white\\_paper.pdf](https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1269/women_in_hospitality___tourism_white_paper.pdf).

<sup>38</sup> Equality in Tourism, "Sun, Sand and Ceilings: Women in the Boardroom in Tourism and Hospitality Boardrooms," 2018.

<sup>39</sup> Simon Chak-keung Wong dan Annie Ko, "Exploratory Study of Understanding Hotel Employees' Perception on Work–Life Balance Issues," *International Journal of Hospitality Management* 28, no. 2 (2009): 195–203.

pengambilan keputusan dalam bisnis pariwisata; stereotip gender dan perjalanan; dan risiko kekerasan berbasis gender.<sup>40</sup>

Dengan tidak menafikan bahwa terdapat potensi penguatan kapasitas dan partisipasi perempuan di dalam dan melalui kepariwisataan, berbagai potret tersebut di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih dihegemoni oleh logika ekonomi maskulin.<sup>41</sup> Hal tersebut kemudian menarik berbagai komentar kritis terhadap konsep penguatan kapasitas perempuan yang pertama kali tidak diarahkan kepada semata-mata partisipasi dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, melainkan kepada seluruh proses sosial-politik dimana inti perjuangannya adalah tentang memberikan kekuatan pada perempuan untuk berpartisipasi secara setara dan adil.<sup>42</sup> Singkatnya, kesetaraan gender adalah tentang kesetaraan terhadap berbagai pengambilan keputusan, kekuasaan politis, sumber daya, serta hak dan kewajiban baik pada ranah privat dan publik.

Walau demikian, manfaat dari peningkatan daya finansial pada perempuan tidak dapat dikecilkan. Beberapa studi memang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas finansial bagi perempuan melalui pariwisata,<sup>43</sup> hal mana yang dapat membuka peluang yang lebih besar

---

<sup>40</sup> Marianne Dauvellier *et al.*, "Gender in Tourism" (Vilnius: European Institute for Gender Equality, 2016).

<sup>41</sup> Margaret Byrne Swain, "Gender/Tourism/Fun (?): An Introduction," in *Gender/Tourism/Fun*, ed. Margaret Byrne Swain and Janet Henshall Momsen, 1st ed. (Cognizant Communication Corporation, 2002), 1–14.

<sup>42</sup> Srilatha Batliwala, "Taking the Power out of Empowerment—an Experiential Account," *Development in Practice* 17, no. 4–5 (2007): 557–65.

<sup>43</sup> Stroma Cole, "Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism," *Journal of Sustainable Tourism* 14, no. 6 (2006): 629–44; Manuel Jose L Pleno, "Ecotourism Projects and Women's A Case Study in the Province of Bohol, Philippines," *Forum of International Development Studies*, no. 32 (2006): 137–55; Hazel Tucker dan Brenda Boonabaana, "A Critical Analysis of Tourism, Gender and Poverty Reduction," *Journal of Sustainable Tourism* 20, no. 3 (2012): 437–55; Xianghong Feng, "Women's Work, Men's Work: Gender and Tourism among the M Iao in Rural C Hina," *Anthropology of Work Review* 34, no. 1 (2013): 2–14; Linh Tran and Pierre Walter, "Ecotourism, Gender and Development in Northern Vietnam," *Annals of Tourism Research* 44 (2014): 116–30; Naomi Moswete dan Gary Lacey, "'Women Cannot Lead': Empowering Women through Cultural Tourism in Botswana," *Journal of Sustainable Tourism* 23, no. 4 (2015): 600–617; David W Knight dan Stuart P Cottrell, "Evaluating Tourism-Linked Empowerment in Cuzco, Peru," *Annals of Tourism Research* 56 (2016): 32–47; Smrittee Kala Panta dan Brijesh Thapa, "Entrepreneurship and Women's Empowerment in Gateway Communities of Bardia National Park, Nepal," *Journal of Ecotourism* 17, no. 1 (2018): 20–42; Apisalome Movono and Heidi Dahles, "Female Empowerment and Tourism: A Focus on Businesses in a Fijian Village," *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 22, no. 6 (2017): 681–92.

terhadap kebebasan untuk memilih, membeli, melakukan diversifikasi usaha, menyediakan pendidikan bagi anak-anak dan juga keterlibatan sosial yang lebih luas.<sup>44</sup> Selain itu peningkatan kapasitas finansial juga dapat membantu untuk meningkatkan keyakinan diri yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi sosial, relasi kuasa dan penguatan kapasitas lainnya.<sup>45</sup> Beberapa studi menemukan bahwa penguatan kapasitas sosial perempuan di destinasi wisata ditunjang oleh jaringan dan kohesifitas kelompok perempuan.<sup>46</sup> Walau seringkali kali merupakan bagian yang sulit dicapai, penguatan kapasitas politis dapat terjadi melalui pariwisata manakala perempuan berhasil menginfiltirasi pengambilan keputusan sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus di Filipina dan Vietnam.<sup>47</sup> Daripadanya, perempuan menjadi lebih sadar dan aktif secara politis terhadap posisi dan hak-haknya serta berperan aktif sebagai pemimpin proyek pengembangan pariwisata

### Gambar 3.1 Kotak “Cerita Marta; Untuk Anak dan Pulau Saya”

#### **Kotak 1. Cerita Marta: Untuk anak dan pulau saya.**

Nama saya Marta Muslin. Umur saya 39 tahun dan orang tua tunggal dari anak laki-laki berumur 13 tahun. Saya berasal dari Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya bekerja sebagai manajer proyek komunitas di Labuan Bajo. Selain bekerja disana saya juga menjabat sebagai pengurus divisi hukum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (ASITA) Manggarai Raya, anggota asosiasi pemandu wisata selam Komodo, koordinator jaringan *homestay* Flores, dan koordinator *Indonesian Waste Platform* (IWP). Saya sangat menikmati kesibukan saya di kota yang sedang berkembang dengan terlalu cepat ini.

Bagaimana saya mencapai berbagai peran dan posisi yang kini saya jalani di perusahaan dan masyarakat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Setelah ayah saya meninggal, saya tidak dapat melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan disalah satu restoran di Bali. Saya bercita-cita menjadi seorang pengacara. Kemudian saya menyampaikan cita-cita tersebut kepada atasan saya dengan maksud mengajukan pinjaman guna melanjutkan studi di Universitas. Atasan saya menertawakan

<sup>44</sup> Moswete dan Lacey, “Women Cannot Lead: Empowering Women through Cultural Tourism in Botswana.”

<sup>45</sup> Movono dan Dahles, “Female Empowerment and Tourism: A Focus on Businesses in a Fijian Village.”

<sup>46</sup> Cole, “Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism”; Moswete dan Lacey, “Women Cannot Lead: Empowering Women through Cultural Tourism in Botswana”; Tucker and Boonabaana, “A Critical Analysis of Tourism, Gender and Poverty Reduction.”

<sup>47</sup> Pleno, “Ecotourism Projects and Women’s A Case Study in the Province of Bohol, Philippines”; Tran dan Walter, “Ecotourism, Gender and Development in Northern Vietnam.”

saya, namun saya berhasil meyakinkan dia. Saya ingat kala itu berkata kepadanya “selama tujuh tahun perusahaan anda beroperasi di Indonesia, berapa banyak pelayan yang bekerja disini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara? Anda tidak harus menjawab saya sekarang, tapi anda bisa memberi keputusan besok, karena walaupun anda berkata tidak, saya dapat menerimanya, namun besok adalah hari terakhir pendaftaran kuliah”. Lalu atasan saya mulai berbicara dalam Bahasa Itali, dan saya ingat kala itu ia berkata “Gadis yang keras kepala”. Kemudian, keesokan paginya saya berjumpa dengan atasan saya dan istrinya. Mereka memberikan saya uang dan berkata, “kami akan membayar uang pendaftaran kuliahmu, namun kami memotongnya dari gaji bulananmu”. Saya senang sekali, dan mulai bekerja pada sore hari dan belajar pada waktu pagi. Namun, setelah beberapa lama, saya tidak dapat membayar sewa tempat tinggal, dan saya terpaksa ‘tinggal’ bersama dengan anak saya disuatu ruangan kantor di kampus. Untungnya, atasan saya kemudian memutuskan untuk tidak memotong gaji saya, melainkan menambah alokasi pekerjaan bagi saya dan mempromosikan saya menjadi asisten pribadinya.

Sembilan bulan sebelum wisuda, seluruh pinjaman telah lunas, saya kemudian melamar pekerjaan sebagai asisten manajer disalah satu hotel di Bali. Saya kemudian mendapatkan pekerjaan itu dan tiga bulan setelahnya saya dipromosikan menjadi manajer. Pekerjaan tersebut hanya saya jalani selama enam bulan sebelum saya diwisuda.

Pekerjaan pertama saya setelah menjadi Sarjana Hukum adalah menjadi staff NGO internasional di Flores. Itulah kali pertama saya kembali kerumah setelah merantau dan mengalami berbagai kesulitan hidup selama sembilan tahun, bekerja sambil kuliah, dan saya bekerja di NGO tersebut selama 5 tahun. Awalnya, tidak mudah untuk membuktikan bahwa sebagai perempuan dan orang tua tunggal saya dapat menjadi pengambil keputusan dalam berbagai posisi pekerjaan saya sekarang. Menjadi perempuan yang bekerja disektor pariwisata tidak semudah seperti yang terlihat, terlebih ketika anda bekerja disuatu pulau dengan kultur yang sangat patriakal. Saya perlu bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan bahwa saya memiliki kapasitas sebagai pengambil keputusan. Namun, seiring waktu berjalan, semua aktivitas yang saya kerjakan semakin diakui, baik secara lokal, nasional dan internasional (Australia Award for Sustainable Regional Growth, 2016, International Leadership Visitor Program for sustainable energy to USA, 2017, Danida Fellowship for advocation public dialogue, Denmark, 2019).

Sekarang orang-orang tidak lagi melihat saya sebagai perempuan Flores biasa, yang dalam kultur kami hanya berperan sebagai pendukung keputusan yang dibuat laki-laki. Saya telah benar-benar membuktikan bahwa saya dapat membuat keputusan yang tepat, tidak hanya untuk organisasi yang saya kelola, atau asosiasi yang saya pimpin, tetapi juga keputusan yang lebih besar yang berkaitan dengan keberlanjutan Flores, tujuan wisata super premium baru di bagian timur Indonesia.

*Diterjemahkan dari Marta's Story: For My Son and My Island dengan seizin narasumber (Cole, 2018)*

Berbagai cerita dari beberapa destinasi dunia tentang pengalaman perempuan dan pariwisata seperti di atas dapat ditemukan dalam buku *Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment*. Secara keseluruhan terdapat kesamaan pengalaman dari berbagai cerita tersebut yakni, terdapat peluang dan tantangan yang inheren bagi perempuan di dalam

sektor pariwisata, kelayakan pekerjaan yang tingkat keparahannya berbeda-beda di setiap destinasi, masih terdapat rintangan bagi perempuan untuk berkarir di sektor pariwisata, diperlukannya penafsiran dan pendekatan baru dalam hal penguatan kapasitas perempuan, dan pentingnya peran kolaboratif dan kooperasi antar perempuan.<sup>48</sup> Kesimpulannya, diperlukan pendekatan berwawasan kesetaraan gender dalam pariwisata yang diselaraskan dengan pendekatan hak asasi manusia. Dengan kata lain, perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan hak asasi manusia dan demikian pula sebaliknya.

### ***Bisnis (Pariwisata), HAM dan Kesetaraan Gender***

*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahirannya ataupun kedudukan lain. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948, pasal 2)<sup>49</sup>*

Merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang berlaku secara universal.<sup>50</sup> Dengan demikian, persoalan kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita hak asasi, yakni hak asasi perempuan yang kerap kali termarginalkan. Pemaknaan ini kemudian diturunkan ke dalam berbagai konvensi internasional yang secara

---

<sup>48</sup> Stroma Cole (ed.), *Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment*, 1st ed. (CABI, 2018).

<sup>49</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," 1948.

<sup>50</sup> Jack Donnelly mencatat paling tidak terdapat tiga karakteristik khusus dari HAM, yakni: Pertama. HAM adalah hak yang setara (*equal*). Artinya tanpa perkecualian hak tersebut dimiliki setiap manusia. Kedua. HAM adalah hak yang tak terelakan (*inalienable*). Ini berarti bahwa HAM dalam segala kondisi hidup manusia tidak dapat diabaikan keberadaan dan pemenuhannya. Ketiga. HAM adalah Universal. Ini berarti bahwa dalam HAM terdapat konsep dan nilai-nilai yang diterima secara luas. Terkait dengan poin yang ketiga, terdapat perdebatan yang cukup sengit dari kubu relativisme kultural. persoalannya bagi mereka adalah, apakah HAM internasional dapat menerapkan ukuran yang berlaku umum untuk semua bentuk praktek kebudayaan? Bagi relativisme kultural, HAM internasional dianggap mempunyai substansi yang sama sekali berbeda dari hukum-hukum kebiasaan (*customary*) yang ada. Misalnya saja, ada beberapa kultur tertentu yang memang tidak menghendaki gender tertentu (perempuan) untuk ikut duduk dalam posisi politik, menikmati kebebasan berekspresi dan kebebasan bergerak sebagaimana dijamin di dalam DUHAM. Jelasnya lihat dalam, Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013).

khusus mendorong pemerintah untuk mengarusutamakan kesetaraan gender. Dalam Komentar Umum No. 20 tahun 2009 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dinyatakan bahwa, konstruksi sosial stereotip gender, prasangka dan peran yang diharapkan telah menciptakan hambatan untuk pemenuhan yang sama antara hak ekonomi, sosial dan budaya. Lebih lanjut, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) juga menyatakan bahwa jaminan non-diskriminasi dalam Pasal 2 dan 3 Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Politik (SIPOL) mensyaratkan penghapusan hambatan untuk menikmati kesetaraan dari masing-masing hak yang terkandung dalam Kovenan SIPOL, dan bahwa semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk mengakhiri diskriminasi jenis kelamin di sektor publik dan swasta. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) juga dengan jelas mengartikulasikan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi langsung dan tidak langsung oleh orang, organisasi atau perusahaan terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang kehidupan. Selain itu, Komite CEDAW juga menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender, baik yang dilakukan oleh agen negara atau orang pribadi, adalah bentuk diskriminasi yang membatalkan atau merusak realisasi hak asasi perempuan dan pelarangannya telah menjadi prinsip hukum internasional.<sup>51</sup>

Kini perkembangan terbaru dari hubungan antara hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat ditemukan didalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Didalamnya dinyatakan bahwa untuk merealisasikan hak asasi bagi seluruh manusia termasuk didalamnya mencapai kesetaraan gender dan penguatan kapasitas perempuan.

*Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan akan memberikan kontribusi penting untuk kemajuan di semua tujuan dan sasaran (pembangunan berkelanjutan). Pencapaian potensi manusia seutuhnya dan pembangunan berkelanjutan tidak mungkin jika setengah dari umat manusia terus ditolak hak asasi dan peluang penubuhnya. (Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development).<sup>52</sup>*

---

<sup>51</sup> Martignoni dan Umlas, "Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches."

<sup>52</sup> United Nations General Assembly, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," A/RES/70/1 (United Nations, 2015).

Salah satu upaya terperinci yang menghubungkan antara SDGs dan agenda HAM yang telah dikemas dalam berbagai instrumen internasional telah dilakukan oleh The Danish Institute for Human Rights (DIHR). Secara khusus DIHR melansir laman panduan yang mengilustrasikan penjangkaran HAM dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memperlihatkan hubungan antara 169 target SDGs dan instrumen HAM internasional dan regional, standar perburuhan internasional, serta beberapa instrumen lingkungan internasional yang diantaranya memiliki dimensi hak asasi manusia.<sup>53</sup> Lampiran 1 diakhir bab ini memberikan cuplikan hubungan tersebut, yakni antara tujuan SDGs 5 tentang mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan dengan beberapa instrumen HAM internasional.

Dengan berbekal berbagai perkembangan tersebut di atas, maka jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terelakan bagi sektor usaha untuk mengintegrasikan agenda kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan atas hak asasi manusia. Namun, UNGPs dianggap masih mengandung sedikit detail tentang bagaimana perusahaan harus mengembangkan proses uji tuntas hak asasi manusia yang responsif gender. Sehingga diperlukan satu panduan yang lebih substantif untuk bisnis dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk pula untuk negara) sebagai pendekatan yang responsif- gender untuk uji tuntas hak asasi manusia yang dapat menjelaskan dampak kegiatan perusahaan pada kehidupan perempuan.

Terhadap latar belakang tersebut, Kelompok Kerja PBB<sup>54</sup> bersama dengan UNDP melansir panduan yang mengintegrasikan sudut pandang gender terhadap UNGPs.<sup>55</sup> Didalamnya tercakup panduan gender dan ilustrasi aksi terhadap setiap prinsip-prinsip dari UNGPs. Lebih lanjut, panduan ini menghubungkan kerangka kerja gender

---

<sup>53</sup> The Danish Institute for Human Rights, "The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals," diakses terakhir pada 28 Januari 2020, [https://sdg.humanrights.dk/en/targets2?goal\[\]=74](https://sdg.humanrights.dk/en/targets2?goal[]=74).

<sup>54</sup> The UN Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.

<sup>55</sup> "Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights" (United Nations Human Rights Special Procedures, Business and Human Rights Asia-Pacific, UNDP, 2019).

terhadap UNGPs dengan memperkenalkan siklus penilaian responsif gender – prosedur transformatif gender dan pemulihan transformatif gender. Siklus tersebut pada hakikatnya mengedepankan peran negara dan bisnis untuk melakukan penilaian dan identifikasi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang terdapat di dalam hukum, kebijakan, norma, serta praktik dan kegiatan usaha. Proses penilaian tersebut memerlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, melibatkan para pakar yang peka terhadap gender, dan melakukan konsultasi dengan berbagai organisasi perempuan, termasuk mereka yang beroperasi di tingkat akar rumput. Temuan-temuan dari penilaian tersebut kemudian menjadi dasar bagi negara dan bisnis dalam mengambil langkah-langkah transformatif gender untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif di semua bidang kehidupan. Pada akhirnya, solusi pemulihan transformatif gender harus tersedia untuk perempuan yang terkena dampak. Pemulihan yang menggabungkan unsur-unsur pencegahan, penanggulangan dan mengubah struktur kekuasaan yang mendiskriminasi perempuan.

Selain itu, agar bisnis mengambil tanggung jawab dan mendukung pencapaian SDGs 5, baik secara sukarela atau dengan peraturan pemerintah, mereka akan memerlukan alat untuk mengimplementasikan, mengelola, dan mengukur kemajuan perusahaan dalam hal penghormatan kesetaraan gender. Oleh karena itu, dalam menyelaraskan pilar kedua UNGPs perlu diperhatikan secara seksama: komitmen kebijakan dan rencana yang peka gender dan responsif gender; identifikasi kerentanan yang beririsan dengan kesetaraan gender (analisis dampak yang peka gender); mendukung partisipasi setara perempuan dalam proses konsultasi dan negosiasi; dan menyertakan klausul akses setara perempuan terhadap kompensasi dan bentuk reparasi lainnya.<sup>56</sup>

Selain itu OECDwatch juga menandakan bahwa diperlukan serangkaian langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan guna mengatasi mekanisme pengaduan yang tidak peka gender. Langkah-langkah tersebut mencakup:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Martignoni dan Umlas, "Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches."

<sup>57</sup> OECDwatch, "Submission to the UNWG on BHR: The Gender Lens to the UN Guiding Principles."



- Melakukan pelatihan sensitivitas gender bagi staf tentang mekanisme untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kurangnya kesadaran atau bias staf tentang isu-isu terkait gender;
- Melakukan pelatihan kepekaan gender bagi staf untuk memahami cara mengidentifikasi dan mengatasi risiko gender dalam hal pengaduan;
- Mengadopsi prosedur yang secara khusus dimodifikasi untuk memungkinkan konsultasi yang berfokus pada gender atau spesifik gender dengan pengadu;
- Memperkuat penjangkauan yang sesuai dengan budaya, dapat diakses serta didukung oleh anggota masyarakat perempuan, pekerja, dan pengadu, termasuk melalui kemitraan dengan kelompok masyarakat perempuan;
- Berkomitmen secara tertulis untuk mengatasi ketidakseimbangan relasi kuasa terkait gender selama proses penyelesaian sengketa, termasuk memastikan partisipasi yang setara dari perempuan dalam mediasi; dan
- Memantau implementasi perjanjian perusahaan untuk memastikan bahwa perempuan, serta laki-laki, mendapat manfaat yang sama dari hasil penyelesaian perselisihan.

Namun, upaya untuk menjadikan UNGPs responsif terhadap isu kesetaraan gender masih merupakan sesuatu yang baru dalam lingkup kepariwisataan. Sejauh penelusuran Alarcón dan Cole tentang hubungan antara SDGs 5 dan pariwisata berkelanjutan, ditemukan indikasi belum terdapatnya pembahasan dan upaya secara sistematis implementasi dari UNGPs yang responsif terhadap kesetaraan gender.<sup>58</sup> Mereka menemukan beberapa instrumen yang berfokus pada gender tetapi tidak secara khusus disesuaikan untuk pariwisata, seperti UNWoman dan Global Compact yang mengembangkan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEP) sebagai panduan bagi bisnis untuk memberdayakan perempuan di tempat kerja dan masyarakat. Walau dinilai dapat membantu perusahaan di seluruh dunia untuk menilai kinerja kesetaraan

---

<sup>58</sup> Daniela Moreno Alarcón dan Stroma Cole, "No Sustainability for Tourism without Gender Equality," *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 903–19, <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1588283>.

gender, berbagai instrumen tersebut perlu dimodifikasi agar bermanfaat bagi banyak bisnis pariwisata. Sedangkan instrumen lain seperti audit gender partisipatif, dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan organisasi dalam hal pengarusutamaan gender. Melakukan audit gender akan membantu perusahaan dan destinasi menyoroti ketidaksetaraan gender mengidentifikasi sistem, kebijakan, proses dan budaya organisasi yang membutuhkan perubahan. Audit digunakan untuk sertifikasi, yang meskipun bukan tanpa kritik di bidang pariwisata,<sup>59</sup> dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan.<sup>60</sup> Sayangnya, skema audit dan sertifikasi khusus pariwisata utama, seperti Travelife, belum memasukkan langkah-langkah kesetaraan gender, dan beragam panduan dan indikator bisnis dan HAM di sektor pariwisata masih sangat sedikit mendalami dan menjelaskan secara responsif terhadap gender. Namun, perusahaan pariwisata yang telah memilih skema sertifikasi yang lebih luas, seperti B Corp, telah menunjukkan bahwa mereka telah meningkatkan kesetaraan gender mereka.<sup>61</sup> Dengan demikian, pesan kuncinya adalah: bisnis pariwisata perlu memastikan kewaspadaan dan keikutsertaan mereka dalam mencapai target SDG 5, yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.<sup>62</sup>

## Konteks Indonesia

### *Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender*

Pasca reformasi politik tahun 1998, kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia menjadi salah satu agenda yang menetap baik pada ranah kebijakan dan diskursus publik. Secara substansial, jaminan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan penanganan yang serius dalam melawan ketimpangan gender dapat ditemukan pada pasal 28 H perubahan kedua Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang

---

<sup>59</sup> Xavier Font dan Catherine Harris, "Rethinking Standards from Green to Sustainable," *Annals of Tourism Research* 31, no. 4 (October 2004): 986–1007, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.001>.

<sup>60</sup> Silvia Ayuso, "Comparing Voluntary Policy Instruments for Sustainable Tourism: The Experience of the Spanish Hotel Sector," *Journal of Sustainable Tourism* 15, no. 2 (March 15, 2007): 144–59, <https://doi.org/10.2167/jost617.0>.

<sup>61</sup> Intrepid Travel, "How B Corp Certification Changes the Way We Operate," 2018.

<sup>62</sup> Alarcón dan Cole, "No Sustainability for Tourism without Gender Equality."

No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, instruksi mengenai pengarusutamaan gender (Pengarusutamaan Gender/PUG) telah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres No. 9 tahun 2000. Inpres tersebut merupakan terobosan di Indonesia dalam upaya untuk mengeliminasi ketimpangan gender dengan cara mengintegrasikan seluruh proses dari bagaimana perempuan dan laki-laki menerima manfaat pembangunan mulai dari tahap rancangan, persiapan, monitoring, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan sosial.

Namun, sebagaimana dibahas secara khusus dalam Jurnal Perempuan edisi ke-50, ditemukan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya PUG. Kendala tersebut mencakup: belum meratanya pemahaman tentang konsep gender dan PUG di kalangan pengambil kebijakan. Inpres 9 tahun 2000 yang tidak cukup kuat sebagai landasan hukum, masalah pengenalan strategi PUG yang belum cukup menjawab kebutuhan sektor dan daerah, terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyusun kebijakan, serta belum digunakannya analisis gender dalam perencanaan pembangunan.<sup>63</sup>

Selain itu, dalam studi tentang perubahan kebijakan kesetaraan gender yang diprakarsai oleh berbagai gerakan perempuan di Indonesia, tim peneliti The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) menemukan bahwa proses untuk perubahan kebijakan bersifat politis dan terdiri dari negosiasi antara aktor negara, organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk organisasi agama dan adat. Organisasi perempuan juga ditemukan memiliki peranan yang sangat penting untuk memulai proses perubahan kebijakan kesetaraan gender. Kehadiran gerakan perempuan dan kekuatan mobilisasi mereka membawa keberhasilan seperti dalam kasus mobilisasi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Lebih jauh, negara bukanlah entitas tunggal dalam persoalan kesetaraan gender. Aktor negara sangat beragam dalam hal kepentingan dan prioritas, yang berbeda di antara partai politik,

---

<sup>63</sup> Prolog, "Pengarusutamaan Gender: Sebuah Penantian Panjang," *Jurnal Perempuan* 50 (2006), hlm. 4–5.

di dalam partai politik, dan diseluruh tingkat pemerintahan. Dan yang terakhir, ditemukan bawah sifat masalah kebijakan merupakan faktor penting karena mempengaruhi tingkat (i) solidaritas di antara organisasi-organisasi perempuan dan (ii) dukungan / perlawanan dari masyarakat sipil dan negara.<sup>64</sup>

Berbagai upaya sistematis yang telah dilakukan baik oleh pemerintah dan kelompok organisasi perempuan pasca era reformasi dalam hal perjuangan kesetaraan gender perlu diapresiasi, karena sejak 2006 hingga 2017 Indonesia mengalami peningkatan indeks kesetaraan gender. Sebagaimana diungkap dalam *the Global Gender Report Gap* oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia memiliki nilai yang cukup tinggi pada area kesetaraan pendidikan dan kesehatan. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kondisi kesetaraan gender yang ideal. Dalam laporan yang sama, Indonesia masih memiliki pekerjaan besar untuk meningkatkan kesetaraan gender pada area pemberdayaan politik serta partisipasi dan peluang ekonomi.<sup>65</sup> Merujuk pada data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dilansir oleh BPS pada tahun 2017, kesenjangan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010.<sup>66</sup> Selain itu, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih memiliki kecenderungan yang sama meski besaran upah terus mengalami peningkatan.<sup>67</sup> Sedangkan pada kategori pemberdayaan politik, walau syarat keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, kuota 30 persen perempuan di Parlemen belum tercapai.<sup>68</sup> Beberapa penelitian menunjukkan

---

<sup>64</sup> Sri Wiyanti Eddyono *et al.*, "When and Why the State Responds to Women 's Demands : Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia" (Geneva: The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2016).

<sup>65</sup> World Economic Forum, "The Global Gender Gap Report 2017" (Geneva: The World Economic Forum, 2017).

<sup>66</sup> Scholastica Gerintya, "Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh Di Bawah Gaji Laki-Laki," *tirto.id*, 2018, <https://tirto.id/cjFB>; Scholastica Gerintya, "Tingkat Kesetaraan Gender Indonesia Kalah Jauh Oleh Filipina," *tirto.id*, 2018, <https://tirto.id/c9ms>.

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2017" (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017).

<sup>68</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD, 1999, 2004, 2009, 2014," *Statistik Indonesia 2011 dan 2016*, accessed January 28, 2020, [https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05\\_00:00:00/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05_00:00:00/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html).

bahwa kepemimpinan dan peran perempuan di institusi publik masih terkendala prasangka sosial, budaya, politik dan stigma yang ada di masyarakat, seperti konsep kodrat perempuan sebagai pengasuh urusan domestik rumah tangga yang membatasi keterlibatannya pada kegiatan lain.<sup>69</sup> Dan ketika konsep kodrati dan alamiah menjadi paham dominan dimasyarakat, hal tersebut menciptakan pembagian peran dimana laki-laki diposisikan pada peran produktif-publik, sedangkan perempuan diposisikan pada peran reproduktif-domestik yang dianggap lebih inferior. Akibatnya, timbul ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi: marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja berlebih.<sup>70</sup>

### ***Pariwisata dan Gender***

Sejauh penelusuran kepustakaan kami, pembahasan persoalan gender dalam sektor pariwisata di Indonesia mulai mengemuka sejak tahun 1990an.<sup>71</sup> Beberapa studi awal tentang pariwisata dan gender menemukan bahwa kehadiran pariwisata terbuka peluang kerja dan peningkatan pendapatan bagi perempuan. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya beban kerja perempuan oleh karena peran domestik tetap diemban mereka. Walau demikian, melalui partisipasi kerja dan peningkatan pendapat, terdapat potensi untuk meningkatkan posisi tawar perempuan baik di rumah maupun di masyarakat.<sup>72</sup> Namun, pada saat yang sama, potensi tersebut terkendala sistem, persepsi peran dan hubungan gender yang ada di masyarakat, yang menentukan bahwa perempuan harus terus mengambil tanggung jawab

---

<sup>69</sup> Sari Andajani, Olivia Hadiwirawan, dan Yasinta Astin Sokang, "Current Discussion , Barriers , and Existing Stigma," *Indonesian Feminist Journal* 4, no. 1 (2016): 101–11.

<sup>70</sup> Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender ( PUG )," Sunari Penjor: *Journal of Anthropology* 1, no. 1 (2017): 29–42.

<sup>71</sup> Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, "Peningkatan Peran Wanita Di Bidang Pariwisata" (Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata, 1993); Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, "Pelatihan Peranan Wanita Di Bidang Pariwisata Di Batam" (Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata, 1994).

<sup>72</sup> Paul F. Wilkinson dan Wiwik Pratiwi, "Gender and Tourism in an Indonesian Village," *Annals of Tourism Research* 22, no. 2 (1995): 283–99, [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8); Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, "Peningkatan Peran Wanita Di Bidang Pariwisata."

untuk kegiatan domestik terlepas dari pekerjaan lain yang dimilikinya, dan laki-laki masih memiliki akses yang lebih besar atas posisi otoritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, peran perempuan di sektor pariwisata masih sarat dengan stereotip seperti: anggapan bahwa perempuan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih baik secara verbal daripada pria dalam mempelajari dan menggunakan bahasa asing, dianggap lebih peduli dan pandai dalam hal pekerjaan rutin, dan dianggap lebih menarik daripada pria.<sup>73</sup> Lebih jauh, walau pariwisata telah memberi perempuan dan laki-laki pilihan pekerjaan yang lebih besar, tetap terdapat perbedaan akses berdasarkan gender untuk pekerjaan pariwisata. Pada sektor formal (hotel dan restoran) misalnya, 20 tahun yang lalu perempuan diharuskan memiliki kualifikasi yang unggul namun dibayar lebih rendah daripada laki-laki dalam posisi yang sama.<sup>74</sup> Hal yang kini telah dianggap ilegal di Indonesia.<sup>75</sup>

Terdapat empat tema besar yang dapat kami simpulkan dari berbagai penelitian dan publikasi seputar pariwisata dan gender di Indonesia dalam satu dekade terkahir. Pertama, peran perempuan di dalam sektor pariwisata, baik secara formal maupun informal, dilakukan utamanya untuk meningkatkan atau memberikan kontribusi finansial rumah tangga, yang kemudian diikuti dengan motivasi lainnya seperti kebutuhan aktualisasi diri.<sup>76</sup> Pada bagian ini beberapa penelitian menunjukkan terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga melalui keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata yang berdampak secara umum pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>77</sup> Sehingga fokus

---

<sup>73</sup> Veronica H Long dan Sara L Kindon, "Gender and Tourism Development in Balinese Villages," dalam *Gender, Work and Tourism* (Routledge, 2005), 99–128.

<sup>74</sup> Judie Cukier, Joanne Norris, dan Geoffrey Wall, "The Involvement of Women in the Tourism Industry of Bali, Indonesia," *Journal of Development Studies* 33, no. 2 (1996): 248–70, <https://doi.org/10.1080/00220389608422465>.

<sup>75</sup> Lihat, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang no. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

<sup>76</sup> Deny Aditya Puspasari dan S Sariffuddin, "Peran Gender Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Colo Kabupaten Kudus," *Jurnal Tataloka* 17, no. 4 (2015): 223, <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.4.223-230>; I Made Darma Oka, "Perempuan Bali Dalam Industri Pariwisata Kapal Pesiar" (Universitas Udaya, 2015); Luh Martini, "Peranan Perempuan Pada Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati* 5, no. 2 (2015).

<sup>77</sup> Umi Nurul Azizah, "Pendapatan Perempuan Pedagang Di Obyek Wisata Bukit Pentulu Indah Dan Sumbangannya Terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga," *Geo Educasia-S1* 2, no. 6 (2017): 738–47; Anisa Isnaini Subekti, "Peran Perempuan Dalam Pariwisata Di Desa Wisata Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul," *Geo Educasia-S1* 2, no. 6 (2017): 748–55.

perhatian diarahkan pada pemberdayaan perempuan, agar mereka dapat terlibat dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat serta merasa lebih berdaya secara psikologis, sosial dan politik.<sup>78</sup>

Kedua, peran dan partisipasi perempuan di sektor pariwisata dilakukan bersamaan dengan peran domestiknya, dan tetap berada dalam koridor budaya patriarki dan stereotip terhadap perempuan. Dengan demikian kiprah perempuan dihargai sebagai “pelengkap” dari kiprah laki-laki pasangannya<sup>79</sup>, walau terdapat kasus dimana perempuan ditemukan menjadi pemimpin usaha dan keluarga (gejala matrifocal).<sup>80</sup> Pada bagian ini, berbagai pekerjaan yang dilakukan masih terbatas pada sektor usaha jasa (sebagai tenaga kerja tanpa keahlian khusus atau terbatas)<sup>81</sup> dan kuliner (warung makan, jajanan, catering).<sup>82</sup> Keberhasilan perempuan dalam bidang tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tradisi, agama, etnis, pencapaian pendidikan, dan status perkawinan.<sup>83</sup> Selain itu, keberhasilan tersebut bukan saja dianggap baik dari sisi menunjang perekonomian rumah tangga dan masyarakat, namun juga dianggap dapat mengharmoniskan peran domestik (masak-memasak) dengan peran publik (kewirausahaan) mereka.<sup>84</sup>

<sup>78</sup> Asep Syaiful Bahri, Vincent Sylvester L, dan Douwes Lesmana, “Pemberdayaan Perempuan Pada Bidang Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua, Bogor-Jawa Barat,” *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata 1*, no. 1 (2019): 41–48; M Sukana, A. Umiarti, and N Ariana, “Peningkatan Kinerja Layanan Pariwisata Dan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem,” *Jurnal Udayana Mengabdikan 15*, no. 2 (2016): 206–15; I. Wayan Suardana, “Pemberdayaan Perempuan Di Kawasan Kuta Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali,” *Piramida 4*, no. 2 (2012): 56–64; Aristry Tri Rahayu, “Gambaran Keberdayaan Perempuan Di Desa Wisata Pentingsari Berdasarkan Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS),” *Gadjah Mada Journal of Tourism Studies 1*, no. 1 (2018): 1–11.

<sup>79</sup> Anette Fagertun, “Labour in Paradise: Gender, Class and Social Mobility in the Informal Tourism Economy of Urban Bali, Indonesia,” *Journal of Development Studies 53*, no. 3 (2017): 331–45, <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1184248>; Kayhan Tajeddini, Vanessa Ratten, dan Mela Denisa, “Female Tourism Entrepreneurs in Bali, Indonesia,” *Journal of Hospitality and Tourism Management 31* (2017): 52–58, <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.004>.

<sup>80</sup> Putu Sucita Yanthy, “Kontribusi Perempuan Dalam Mengangkat Kuliner Lokal Untuk Mendukung Pariwisata Bali” (Universitas Udayana, 2016).

<sup>81</sup> Oka, “Perempuan Bali Dalam Industri Pariwisata Kapal Pesiar”; Cukier, Norris, dan Wall, “The Involvement of Women in the Tourism Industry of Bali, Indonesia.”

<sup>82</sup> Benedicta J Mokalu, “Kemandirian Perempuan Pedagang Kuliner Wujud Kesetaraan Gender Menghadap MEA,” *Journal of Asean Studies on Maritime 2*, no. 3 (2016): 74–87.

<sup>83</sup> Tajeddini, Ratten, dan Denisa, “Female Tourism Entrepreneurs in Bali, Indonesia.”

<sup>84</sup> I Nyoman Darma Putra, “Masih Identik Dengan Peran Domestik?: Implikasi Perkembangan Pariwisata Pada Dinamika Relasi Gender Di Bali,” *Proceeding Seminar Nasional Gender Dan Anak LP2M “Harmonisasi Gender Dan Keluarga Zaman Now”* (Denpasar: IHDN Press, 2018); I Nyoman Darma Putra, “Empat Srikandi Kuliner Bali: Peran Perempuan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan1,” *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) 01* (2014): 65–94, <https://doi.org/10.24843/jumpa.2014.v01.i01.p04>.

Ketiga, perempuan masih mengalami ketaksetaraan gender dalam berbagai aspek seperti, keterlibatan, kompetensi, upah dan gaji, serta beban ganda rumah tangga.<sup>85</sup> Pada bagian ini perempuan terkendala kurangnya keahlian dan sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian tersebut.<sup>86</sup> Selain itu, ditemukan pula dampak negatif lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang berkelindan dengan problem ketaksetaraan relasi gender sehingga memberikan tambahan beban yang harus ditanggung perempuan.<sup>87</sup>

Keempat, terdapat sedikit publikasi penelitian yuridis empiris tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang No.13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bagian ini ditemukan bahwa beberapa pekerja perempuan belum menyadari perlindungan hukum bagi mereka. Hal tersebut disebabkan oleh lebih dominannya pandangan terhadap motivasi kerja untuk memperoleh upah demi kebutuhan rumah tangga dan abai terhadap hak-hak yang mereka miliki.<sup>88</sup> Selain itu, pemenuhan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan ditemukan belum dilakukan secara merata pada berbagai jenis hotel. Dimana pada pelaksanaannya terdapat ketimpangan daya pengaruh pekerja terhadap kebijakan perusahaan.<sup>89</sup>

### ***Peluang dan Tantangan***

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa halangan/tantangan untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal di

---

<sup>85</sup> Ismi Dwi, *et al.*, "Disparitas Gender Dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan," *Palastren* 10, no. 1 (2017): 1–22; Haslinda, "Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata," *AN-NISA* 10, no. 1 (2019): 92–98; I Made Wirartha, "Ketidakadilan Gender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata," *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2000, 1–11.

<sup>86</sup> Faradilla Andani, "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru," *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 1–11.

<sup>87</sup> Stroma Cole, "Water Worries: An Intersectional Feminist Political Ecology of Tourism and Water in Labuan Bajo, Indonesia," *Annals of Tourism Research* 67 (2017): 14–24, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.018>.

<sup>88</sup> I Wayan Agus Sumandika dan I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Besakih Beach Hotel Di Denpasar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1–20.

<sup>89</sup> Putu Lia Apriyanti, I Nyoman Mudana, dan I Made Pujawan, "Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel Maya Ubud," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 1–15.



dalam dan melalui sektor pariwisata. Kondisi ketimpangan gender yang dialami di Indonesia memiliki kemiripan dengan yang dialami di berbagai belahan bumi lainnya. Perempuan secara sosial masih kerap diposisikan sebagai pelengkap dari laki-laki yang dianggap lebih dominan dan superior. Sehingga, dalam situasi yang semacam itu mudah terjadi ketimpangan hak, kewajiban, peran, kesempatan, dan perlakuan. Cuplikan cerita Marta dan Sari dalam bab ini, menjadi cermin bahwa kendala sosial budaya, beban ganda dan pandangan terhadap perempuan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai kesetaraan. Walau demikian, partisipasi perempuan di dalam sektor pariwisata memiliki peluang untuk membuka kesetaraan yang lebih baik. Namun, tantangannya adalah untuk tidak semata-mata memahami dan melakukan pemberdayaan perempuan secara ekonomi, melainkan memperkuat keseluruhan kapasitasnya secara utuh (pendidikan, sosial, kultural dan politis).

Lebih jauh, berbagai instrumen regulasi dan kebijakan yang telah tersedia untuk mendukung pengarusutamaan gender di Indonesia, telah membuka peluang peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan perempuan melalui berbagai upaya gerakan, studi, dan advokasi perempuan. Namun, pada saat yang sama, perhatian lebih banyak diarahkan kepada program pemerintah dan keterlibatan perempuan di sektor informal. Disini tantangannya adalah untuk meningkatkan kesetaraan perempuan di dalam berbagai sektor formal pariwisata dan juga sektor publik lainnya (sosial-politis). Sebagaimana terlihat dari cuplikan cerita Marta dan Sari, bisnis pariwisata memiliki potensi untuk mempromosikan agenda kesetaraan gender. Melalui fasilitas perusahaan, keduanya mampu menerobos dominasi laki-laki di bidangnya masing-masing. Lebih daripada itu, mereka kemudian mengambil peran untuk memfasilitasi perempuan lainnya. Oleh karenanya, perempuan yang telah lebih dahulu berhasil menerobos dominasi laki-laki sebagai pemilik bisnis sebenarnya memiliki peluang bersolidaritas dengan memberikan contoh praktik baik dalam mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender bagi usahanya.

Tantangan lainnya adalah mengetahui lebih banyak tentang kondisi dan pekerjaan perempuan yang terkait usaha pariwisata. Belum ada

laporan yang jelas menggambarkan proporsi kesetaraan gender dan situasi kerja seperti apa yang dihadapi oleh para perempuan di pelbagai jenis usaha pariwisata di Indonesia. Selain itu, juga belum ditemukan pendalaman tentang kondisi perempuan sebagai objek seksualitas untuk diperdagangkan, yang beririsan dengan kepariwisataan. Dimana dalam kasus industri seks di Indonesia yang bersifat tertutup, atau semi formal, praktik komodifikasi seksualitas perempuan sering kali dilakukan melalui/didalam usaha pariwisata seperti, hiburan malam, panti pijat dan penginapan.<sup>90</sup>

### Gambar 3.2 “Cerita Sari: Pemandu Selam Perempuan Pertama di Labuan Bajo”

#### **Kotak 2. Cerita Sari: Pemandu Selam Perempuan Pertama di Labuan Bajo.**

Sebagai anak bungsu (perempuan) dari empat bersaudara di desa terpencil di pulau Rinca, saya selalu berpikir untuk menjadi seorang polisi. Semasa sekolah menengah pertama, saya menyaksikan pertumbuhan pariwisata di kota terdekat dan di seluruh penjuru pulau, (yang) kemudian (membawa) saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas kejuruan pariwisata. Selama tiga bulan (praktek) kerja di Wicked Dive, saya mengikuti kapal wisata selam guna melatih (kemampuan) berbahasa Inggris saya. Menyaksikan kegembiraan perjumpaan wisatawan dengan ikan-ikan pari dan penyu-penyu, saya berkeinginan untuk menjadi pemandu selam. Seorang pemandu selam perempuan berkebangsaan Inggris kemudian menyemangati saya untuk mencoba menyelam. Saya mencobanya dan menyukainya! Begitu banyak yang harus saya pelajari, juga rintangan yang harus saya lewati (untuk menjadi pemandu selam). Ayah saya tidak menyetujuinya sama sekali, Ia khawatir akan bahaya hiu yang buas. Ia juga berpandangan bahwa pekerjaan itu berat dan tidak cocok bagi perempuan. Ketika saya menyampaikan bahwa ada banyak pemandu selam perempuan dari mancanegara, Ayah saya mengatakan bahwa mereka berbeda. Berbeda secara budaya, kekuatan, dan keberanian, namun saya tetap bertekad kuat. Ayah saya (akhirnya) menerima pilihan profesi saya (sebagai pemandu selam), dan walau tidak terucapkan, saya pikir Ia sebenarnya bangga pada saya. Pada tahun 2015 saya terqualifikasi sebagai *master diver*. Walau saya adalah satu-satunya perempuan dikapal wisata selam, saya merasa dihormati oleh rekan kerja lainnya, Namun saya kuatir jika saya tidak akan pernah mendapatkan suami yang dapat menerima saya dan melanjutkan pekerjaan ini. Kabar baiknya, setahun kemudian saya menikahi seorang pemandu selam yang mengerti akan kegemaran saya menyelam. Sari berharap untuk dapat tetap bekerja sembari membesarkan anak dan berkeinginan membuka wawasan perempuan lain didaerahnya untuk mencoba menyelam dan profesi lainnya yang masih didominasi oleh laki-laki.

<sup>90</sup> Abas Abas, “Industrialisasi Vagina: Potert Kebijakan Pelacuran,” JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 2, no. 1 (2018): 17–25.

Namun, walaupun Wicked Dive memberikan kesempatan bagi Sari untuk menjangkau perempuan di daerahnya, setelah mengandung Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tradisi lokal mendiktenya untuk melepaskan pekerjaan setelah seorang perempuan menikah, dan banyak usaha lokal yang menjadikan tradisi tersebut sebagai alasan untuk tidak mempekerjakan dan melatih perempuan. Wicked Dive telah menginvestasikan banyak bagi pemandu selam perempuan pertamanya dan tidak akan menyerah untuk melakukan hal yang sama bagi perempuan lainnya.

*Diterjemahkan dari Sari's Story: Labuan Bajo's First Female Dive Guide dengan seizin narasumber (Cole, 2018)*

## Penutup

Penyandang hak adalah kelompok heterogen dan masalah hak asasi manusia memiliki dampak asimetris baik pada perempuan dan laki-laki. Namun, sebagaimana telah dibahas dalam bab ini, berbagai masalah berlaku khusus atau lebih parah bagi perempuan seperti: diskriminasi, kurangnya keterwakilan, pelecehan seksual, stereotipe bias gender, kurangnya pengakuan dan kesadaran hak, serta ketimpangan akses dan tekanan dari kultur yang dominan. Singkatnya, perempuan masih memperjuangkan kesetaraan hak dasarnya dalam berbagai aspek. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, isu kesetaraan gender dan HAM adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan hak asasi manusia dan demikian pula sebaliknya.<sup>91</sup> Lebih jauh, artikulasi perjuangan kesetaraan gender dalam bingkai HAM diharapkan dapat merebut kembali esensi penguatan kapasitas perempuan secara utuh (ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik).<sup>92</sup>

Seiring dengan kehadiran UNGPs dan perkembangan gagasan bisnis dan HAM yang responsif terhadap gender, kini terdapat amunisi baru bagi perjuangan kesetaraan gender. Namun, upaya ini masih belia,

<sup>91</sup> Menyoroti secara gender juga mencakup berbagai irisan (*intersectionality*) bentuk-bentuk diskriminasi yang terdapat pada berbagai dimensi lintas gender, seperti: usia, orientasi seksual, status migran, situasi ekonomi, dan/atau kasta. Lihat, Netherlands Network for Human Rights, "Shining a Light on Women Affected by Corporate Activities : The Gender Dimension of Business and Human Rights" (Netherlands Network for Business and Human Rights, 2019).

<sup>92</sup> Andrea Cornwall dan Althea-Maria Rivas, "From 'Gender Equality and 'Women's Empowerment' to Global Justice: Reclaiming a Transformative Agenda for Gender and Development," *Third World Quarterly* 36, no. 2 (2015): 396–415.

dan dalam konteks Indonesia, walau isu gender dan perlindungan HAM perempuan (dan irisan dengan kelompok rentan lainnya) telah jelas dikemukakan dalam Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RANHAM), masih terdapat pekerjaan lanjutan untuk memperinci bagaimana perusahaan harus mengembangkan proses uji tuntas hak asasi manusia yang responsif gender.<sup>93</sup> Selain itu analisis gender atas topik-topik utama dalam RANHAM seperti hak atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi dan akses ke pemulihan masih perlu diperdalam. Terkait ini RANHAM di Kenya dapat menjadi salah satu rujukan praktik baik, dimana analisis responsif gender diintegrasikan dalam proses dan hasil. Salah satu elemen kuncinya adalah konsultasi yang intensif di berbagai wilayah bersama dengan berbagai kelompok perempuan. Tujuannya adalah memaksimalkan jangkauan dan partisipasi perempuan dari masyarakat dan kelompok pemangku kepentingan lainnya (seperti buruh lepas) yang mengalami dampak negatif untuk memastikan perspektif mereka tentang masalah dan solusi terakomodasi.<sup>94</sup>

Dalam konteks usaha pariwisata, pekerjaan lanjutan tersebut mencakup analisis dan penjabaran berbagai instrumen regulasi dan kebijakan pariwisata dalam bingkai prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang responsif gender. Di sini penekanannya terletak pada pendekatan holistik yang dibawa oleh UNGPs serta proses uji tuntas yang responsif gender. Hasilnya kemudian dirumuskan ke dalam format yang ramah terhadap berbagai kategori usaha pariwisata, seperti panduan yang berisi tahapan dan upaya konkrit yang perlu dilakukan. Harapannya hubungan antara pariwisata, hak asasi manusia dan kesetaraan gender diketahui lebih banyak kalangan usaha pariwisata secara aplikatif. Hal mana yang dapat dilakukan melalui kolaborasi jaringan dan gerakan hak asasi manusia dengan berbagai asosiasi usaha pariwisata.<sup>95</sup> Di lain sisi, peran pemerintah juga tetap krusial dalam memberikan jaminan

---

<sup>93</sup> Komnas HAM dan ELSAM, "National Action Plan on Business and Human Rights."

<sup>94</sup> Nora Götzmann and Wangui Kimotho, "What Can National Action Plans on Business and Human Rights Do for Women's Rights?," Open Global Rights, 2020, <https://www.openglobalrights.org/what-can-national-action-plans-on-business-and-human-rights-do-for-womens-rights/?lang=English>.

<sup>95</sup> Salah satu upaya semacam ini telah dipelopori oleh, The Danish Institute for Human Rights, "Towards Gender-Responsive Implementation of Extractive Industries Projects" (Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2019).

hukum bagi tegaknya perlindungan HAM terkait aktivitas usaha pariwisata, yang tentu saja dapat diimbangi dengan dorongan insentif. Dengan demikian tidak berlebihan kiranya jika kami mengusulkan perlunya RANHAM khusus sektor kepariwisataan yang responsif gender.

Namun, hal tersebut di atas adalah pekerjaan lanjutan jangka pendek hingga menengah. Di tengah kenyataan sistem masyarakat dan bisnis pariwisata yang masih melanggengkan dominasi laki-laki, diperlukan berbagai upaya jangka panjang yang berbasis pada pengarusutamaan gender. Tujuan akhirnya, mencapai kesetaraan gender yang menyeluruh. Oleh karena itu, perempuan harus lebih banyak dilibatkan (secara bermakna dan bukan hanya simbolik) dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pariwisata (dan usaha pariwisata).<sup>96</sup> Lebih jauh, melampaui upaya pemberdayaan perempuan, perhatian perlu diberikan terhadap upaya sistematis untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui dan di dalam sektor usaha pariwisata. Pada titik ini peran kolaboratif dan sinergi dari berbagai kelompok gerakan (perempuan, hak asasi manusia dan organisasi kepariwisataan) menjadi penting untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar diluar keterlibatan ekonomi.

Pada akhirnya, selaras dengan pengarusutamaan gender di Indonesia, kami menyarankan agar isu kesetaraan gender dalam kaitannya dengan hak asasi manusia perlu semakin banyak dibahas, didiskusikan, diteliti dan diadvokasi dalam lingkup kepariwisataan. Pada saat yang sama, merefleksikan posisi dan pandangan kita masing-masing dalam mengerjakannya karena titik awal yang baik adalah melihat bagaimana pendekatan kita sendiri terhadap perjuangan kesetaraan gender.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Cole, *Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment*.

<sup>97</sup> Paling tidak terdapat lima posisi pendekatan terhadap gender, yaitu: ketimpangan-gender, buta-gender, sensitif-gender, spesifik-gender dan transformatif-gender. Jelasnya lihat didalam, WHO, "WHO Gender Mainstreaming Manual for Health Managers: A Practical Approach" (World Health Organisation Geneva, 2011).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Balitbangkumham. "Indikator Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Studi Baseline Tentang Relasi Antara Bisnis Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Pariwisata Dengan Hak Asasi Manusia." 1st ed. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018. <http://ebook.balitbangham.go.id/detail/indikator-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-studi-baseline-tentang-relasi-antara-bisnis-sektor-perkebunan-pertambangan-dan-pariwisata-dengan-hak-asasi-manusia>.
- Baum, Thomas. "International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism." Geneva: International Labour Office, 2013.
- Baum, Tom, and Catherine Cheung. "White Paper Women in Tourism & Hospitality: Unlocking the Potential in the Talent Pool." London: Hospitality Industry Pipeline Coalition Coalition/Diageo, 2015. [https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1269/women\\_in\\_hospitality\\_\\_tourism\\_white\\_paper.pdf](https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1269/women_in_hospitality__tourism_white_paper.pdf).
- Cole, Stroma, and Nigel Morgan, eds. *Tourism and Inequality: Problems and Prospects*. 1st ed. CABI Publishing, 2010.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2013.
- Eddyono, Sri Wiyanti, Estu Fanani, Dini Anitasari Sabaniah, Yurra Maurice, Haiziah Ghazali, Juni Warlif, Sisillia Velayati, and Farha Ciciek. "When and Why the State Responds to Women 's Demands : Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia." Geneva: The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2016.
- Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. "Pelatihan Peranan Wanita Di Bidang Pariwisata Di Batam." Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata, 1994.
- \_\_\_\_\_. "Peningkatan Peran Wanita Di Bidang Pariwisata." Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata, 1993.

## Jurnal/Artikel

- Aaronson, Susan Ariel, and Ian Higham. "‘Re-Righting Business’: John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms." *Human Rights Quarterly* 35, no. 2 (2013): 333–264. <https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0032>.
- Abas, Abas. "Industrialisasi Vagina: Potert Kebijakan Pelacuran." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2018): 17–25.
- Alarcón, Daniela Moreno, and Stroma Cole. "No Sustainability for Tourism without Gender Equality." *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 903–19. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1588283>.
- Andajani, Sari, Olivia Hadiwirawan, and Yasinta Astin Sokang. "Current Discussion , Barriers , and Existing Stigma." *Indonesian Feminist Journal* 4, no. 1 (2016): 101–11.
- Andani, Faradilla. "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru." *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 1–11.
- Apriyanti, Putu Lia, I Nyoman Mudana, and I Made Pujawan. "Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel Maya Ubud." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 1–15.
- Archer, Brian, Chris Cooper, and Lisa Ruhanen. "The Positive and Negative Impacts of Tourism." *Global Tourism* 3 (2005): 79–102.
- Ayuso, Silvia. "Comparing Voluntary Policy Instruments for Sustainable Tourism: The Experience of the Spanish Hotel Sector." *Journal of Sustainable Tourism* 15, no. 2 (March 15, 2007): 144–59. <https://doi.org/10.2167/jost617.0>.
- Azizah, Umi Nurul. "Pendapatan Perempuan Pedagang Di Obyek Wisata Bukit Pentulu Indah Dan Sumbangannya Terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga." *Geo Educasia-S1* 2, no. 6 (2017): 738–47.
- Bahri, Asep Syaiful, Vincent Sylvester L, and Douwes Lesmana. "Pemberdayaan Perempuan Pada Bidang Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua, Bogor-Jawa Barat." *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata* 1, no. 1 (2019): 41–48.

- Batliwala, Srilatha. "Taking the Power out of Empowerment—an Experiential Account." *Development in Practice* 17, no. 4–5 (2007): 557–65.
- Cole, Stroma, ed. *Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment*. 1st ed. CABI, 2018.
- \_\_\_\_\_. "Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism." *Journal of Sustainable Tourism* 14, no. 6 (2006): 629–44.
- \_\_\_\_\_. "Water Worries: An Intersectional Feminist Political Ecology of Tourism and Water in Labuan Bajo, Indonesia." *Annals of Tourism Research* 67 (2017): 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.018>.
- Cornwall, Andrea, and Althea-Maria Rivas. "From 'Gender Equality and 'Women's Empowerment'to Global Justice: Reclaiming a Transformative Agenda for Gender and Development." *Third World Quarterly* 36, no. 2 (2015): 396–415.
- Cukier, Judie, Joanne Norris, and Geoffrey Wall. "The Involvement of Women in the Tourism Industry of Bali, Indonesia." *Journal of Development Studies* 33, no. 2 (1996): 248–70. <https://doi.org/10.1080/00220389608422465>.
- Darma Putra, I Nyoman. "Empat Srikandi Kuliner Bali: Peran Perempuan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan1." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 01 (2014): 65–94. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2014.v01.i01.p04>.
- Dauvellier, Marianne, Jane Dennehy, Aleksandra Duda, Lucy Ferguson, Elena Ferrari, Maxime Forest, Katia Frangoudes, et al. "Gender in Tourism." Vilnius: European Institute for Gender Equality, 2016.
- Deva, Surya. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies." *European Company Law* 9, no. 2 (2012): 101–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2083477>.
- Dietrich, Larissa, Madeleine Koalick, and Matthias Leisinger. "Human Rights Assessments in the Tourism Sector: A Data Collection Guide for Practitioners." Institut für nachhaltigen Tourismus GmbH (Inatour), 2017. [https://www.twentyfifty.co.uk/media/1385/practitioners-guide\\_human-rights-assessments-in-tourism.pdf](https://www.twentyfifty.co.uk/media/1385/practitioners-guide_human-rights-assessments-in-tourism.pdf).



- Dwi, Ismi, Astuti Nurhaeni, Rara Sugiarti, Sri Marwanti, and Ryza D Pratiwi. "Disparitas Gender Dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan." *Palastren* 10, no. 1 (2017): 1–22.
- Equality in Tourism. "Sun, Sand and Ceilings: Women in the Boardroom in Tourism and Hospitality Boardrooms," 2018.
- Eriksson, Jenny. *Putting Tourism to Rights: A Challenge to Human Rights Abuses in the Tourism Industry*. Tourism concern, 2009.
- Fagertun, Anette. "Labour in Paradise: Gender, Class and Social Mobility in the Informal Tourism Economy of Urban Bali, Indonesia." *Journal of Development Studies* 53, no. 3 (2017): 331–45. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1184248>.
- Federation of Tour Operator. "Supplier Sustainability Handbook." Federation of Tour Operator, 2007. [https://www.travelife.org/tourism\\_business\\_new/documents/Supplier\\_Sustainability\\_Handbook\\_English.pdf](https://www.travelife.org/tourism_business_new/documents/Supplier_Sustainability_Handbook_English.pdf).
- Feng, Xianghong. "Women's Work, Men's Work: Gender and Tourism among the Miao in Rural China." *Anthropology of Work Review* 34, no. 1 (2013): 2–14.
- Font, Xavier, and Catherine Harris. "Rethinking Standards from Green to Sustainable." *Annals of Tourism Research* 31, no. 4 (October 2004): 986–1007. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.001>.
- "Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights." United Nations Human Rights Special Procedures, Business and Human Rights Asia-Pacific, UNDP, 2019.
- George, Babu P, and Vinitha Varghese. "Human Rights in Tourism: Conceptualization and Stakeholder Perspectives." *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies* 12, no. 2 (2007): 40–48. [http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo\\_vol12\\_no2\\_pages\\_40-48](http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol12_no2_pages_40-48).
- Gerintya, Scholastica. "Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh Di Bawah Gaji Laki-Laki." *tirto.id*, 2018. <https://tirto.id/cJFB>.
- \_\_\_\_\_. "Tingkat Kesetaraan Gender Indonesia Kalah Jauh Oleh Filipina." *tirto.id*, 2018. <https://tirto.id/c9ms>.
- Götzmann, Nora, and Wangui Kimotho. "What Can National Action Plans on Business and Human Rights Do for Women's Rights?"

- Open Global Rights, 2020. <https://www.openglobalrights.org/what-can-national-action-plans-on-business-and-human-rights-do-for-womens-rights/?lang=English>.
- Götzmann, Nora, Elin Wrzoncki, Linnea Kristiansson, and Elvina Heydari. *Women in Business and Human Rights. A Mapping of Topics for State Attention in United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Implementation Process*. The Danish Institute for Human Rights, 2019.
- GSTC. "Criteria for Hotel and Tour Operators." *Global Sustainable Tourism Council*, 2013. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6438-7.50012-1>.
- Haslinda. "Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata." *AN-NISA* 10, no. 1 (2019): 92–98.
- Higgins-Desbiolles, Freya, and Kyle Powys Whyte. "Tourism and Human Rights." In *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability*, edited by C. Michael Hall, Stefan Gössling, and Daniel Scott, 1st ed., 105–16. London - New York: Routledge, 2015.
- ITP. "Know How Guide : Human Rights & the Hotel Industry." London, 2014. [http://www.fairtrade.travel/source/websites/fairtrade/documents/Green\\_Hotelier\\_Know-How-Guide-Human-Rights\\_2014.pdf](http://www.fairtrade.travel/source/websites/fairtrade/documents/Green_Hotelier_Know-How-Guide-Human-Rights_2014.pdf).
- Knight, David W, and Stuart P Cottrell. "Evaluating Tourism-Linked Empowerment in Cuzco, Peru." *Annals of Tourism Research* 56 (2016): 32–47.
- Kolb, Robert W. "The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society." *The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society*, 2018, 1677–79. <https://doi.org/10.4135/9781483381503>.
- KOMNAS HAM, and ELSAM. "National Action Plan on Business and Human Rights," 2017.
- Kuoni. "Assessing Human Rights Impacts: India Project Report," 2014. [https://www.kuoni.com/docs/assessing\\_human\\_rights\\_impacts\\_0.pdf](https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_0.pdf).
- \_\_\_\_\_. "Assessing Human Rights Impacts: Kenya Pilot Project Report November 2012," 2012. [https://www.kuoni.com/docs/assessing\\_human\\_rights\\_impacts\\_0.pdf](https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_0.pdf).

- Long, Veronica H, and Sara L Kindon. "Gender and Tourism Development in Balinese Villages." In *Gender, Work and Tourism*, 99–128. Routledge, 2005.
- Martignoni, Joanna, and Elizabeth Umlas. "Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches." *The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights*, 2018.
- Martini, Luh. "Peranan Perempuan Pada Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati* 5, no. 2 (2015).
- Mokalu, Benedicta J. "Kemandirian Perempuan Pedagang Kuliner Wujud Kesetaraan Gender Menghadap MEA." *Jurnal of Asean Studies on Maritime* 2, no. 3 (2016): 74–87.
- Moswete, Naomi, and Gary Lacey. "'Women Cannot Lead': Empowering Women through Cultural Tourism in Botswana." *Journal of Sustainable Tourism* 23, no. 4 (2015): 600–617.
- Movono, Apisalome, and Heidi Dahles. "Female Empowerment and Tourism: A Focus on Businesses in a Fijian Village." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 22, no. 6 (2017): 681–92.
- Netherlands Network for Human Rights. "Shining a Light on Women Affected by Corporate Activities : The Gender Dimension of Business and Human Rights." *Netherlands Network for Business and Human Rights*, 2019.
- OECDwatch. "Submission to the UNWG on BHR: The Gender Lens to the UN Guiding Principles," no. October (2018): 1–6.
- Oka, I Made Darma. "Perempuan Bali Dalam Industri Pariwisata Kapal Pesiar." *Universitas Udaya*, 2015.
- Panta, Smrittee Kala, and Brijesh Thapa. "Entrepreneurship and Women's Empowerment in Gateway Communities of Bardia National Park, Nepal." *Journal of Ecotourism* 17, no. 1 (2018): 20–42.
- Pleno, Manuel Jose L. "Ecotourism Projects and Women's A Case Study in the Province of Bohol, Philippines." *Forum of International Development Studies*, no. 32 (2006): 137–55.
- Prolog. "Pengarusutamaan Gender: Sebuah Penantian Panjang." *Jurnal Perempuan* 50 (2006): 4–5.

- Puspasari, Deny Aditya, and S Sariffuddin. "Peran Gender Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Colo Kabupaten Kudus." *Jurnal Tataloka* 17, no. 4 (2015): 223. <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.4.223-230>.
- Putra, I Nyoman Darma. "Masih Identik Dengan Peran Domestik?: Implikasi Perkembangan Pariwisata Pada Dinamika Relasi Gender Di Bali." *Proceeding Seminar Nasional Gender Dan Anak LP2M "Harmonisasi Gender Dan Keluarga Zaman Now."* Denpasar: IHDN Press, 2018.
- Rahayu, Aristry Tri. "Gambaran Keberdayaan Perempuan Di Desa Wisata Pentingsari Berdasarkan Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS)." *Gadjah Mada Journal of Tourism Studies* 1, no. 1 (2018): 1–11.
- Sandang, Yesaya. "After UNGPs on Human Right and Business: Study on Several Follow-Up in Tourism." In *Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pasific Region*, 277–80. Asia Pasific Tourism Association (APTA), 2015.
- \_\_\_\_\_. "Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.1-17>.
- Schutter, Olivier De. "Towards a New Treaty on Business and Human Rights." *Business and Human Rights Journal* 1, no. 1 (2016): 41–67. <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.5>.
- Society for Threatened Peoples (STP). "Dark Clouds over the Sunshine Paradise - Tourism & Human Rights in Sri Lanka," 2014. [http://assets.gfbv.ch/downloads/pdf\\_e\\_langversion.pdf](http://assets.gfbv.ch/downloads/pdf_e_langversion.pdf).
- SRSG. "'Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights', Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises." A/HRC/8/5, 2008.
- Suardana, I. Wayan. "Pemberdayaan Perempuan Di Kawasan Kuta Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali." *Piramida* 4, no. 2 (2012): 56–64.
- Subekti, Anisa Isnaini. "Peran Perempuan Dalam Pariwisata Di Desa Wisata Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul." *Geo Educasia-S1* 2, no. 6 (2017): 748–55.

- Sukana, M, A. Umiarti, and N Ariana. "Peningkatan Kinerja Layanan Pariwisata Dan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem." *Jurnal Udayana Mengabdi* 15, no. 2 (2016): 206–15.
- Sumandika, I Wayan Agus, and I Nyoman Mudana. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Besakih Beach Hotel Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1–20.
- Swain, Margaret Byrne. "Gender/Tourism/Fun (?): An Introduction." In *Gender/Tourism/Fun*, edited by Margaret Byrne Swain and Janet Henshall Momsen, 1st ed., 1–14. Cognizant Communication Corporation, 2002.
- \_\_\_\_\_. "Gender in Tourism." *Annals of Tourism Research* 22, no. 2 (1995): 247–66.
- Tajeddini, Kayhan, Vanessa Ratten, and Mela Denisa. "Female Tourism Entrepreneurs in Bali, Indonesia." *Journal of Hospitality and Tourism Management* 31 (2017): 52–58. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.004>.
- The Danish Institute for Human Rights. "The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals." Accessed January 28, 2020. [https://sdg.humanrights.dk/en/targets2?goal\[\]=74](https://sdg.humanrights.dk/en/targets2?goal[]=74).
- \_\_\_\_\_. "Towards Gender-Responsive Implementation of Extractive Industries Projects." Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2019.
- Thierry, Astrid Ruiz. "The Elephant in the Room: Gender and Export-Led Poverty Reduction." *Management Decision* 45, no. 8 (2007): 1359–76.
- Tourism Watch. "Campaigning Groups Urge UNWTO to Open Its Doors.," 2011. [www.tourism-watch.de/en/content/campaigning-groups-urge-unwto-open-its-doors](http://www.tourism-watch.de/en/content/campaigning-groups-urge-unwto-open-its-doors).
- Tran, Linh, and Pierre Walter. "Ecotourism, Gender and Development in Northern Vietnam." *Annals of Tourism Research* 44 (2014): 116–30.
- Travel, Intrepid. "How B Corp Certification Changes the Way We Operate," 2018. <https://www.intrepidtravel.com/uk/b-corp>.

- Tucker, Hazel, and Brenda Boonabaana. "A Critical Analysis of Tourism, Gender and Poverty Reduction." *Journal of Sustainable Tourism* 20, no. 3 (2012): 437–55.
- UNWTO. *Global Report on Women in Tourism – Second Edition*. World Tourism Organization (UNWTO), 2019. <https://doi.org/10.18111/9789284420384>.
- WHO. "WHO Gender Mainstreaming Manual for Health Managers: A Practical Approach." World Health Organisation Geneva, 2011.
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender ( PUG )." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 1, no. 1 (2017): 29–42.
- Wilkinson, Paul F., and Wiwik Pratiwi. "Gender and Tourism in an Indonesian Village." *Annals of Tourism Research* 22, no. 2 (1995): 283–99. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8).
- Wiratha, I Made. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata." *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2000, 1–11.
- Wong, Simon Chak-keung, and Annie Ko. "Exploratory Study of Understanding Hotel Employees' Perception on Work–Life Balance Issues." *International Journal of Hospitality Management* 28, no. 2 (2009): 195–203.
- World Economic Forum. "The Global Gender Gap Report 2017." Geneva: The World Economic Forum, 2017.
- Yanthy, Putu Sucita. "Kontribusi Perempuan Dalam Mengangkat Kuliner Lokal Untuk Mendukung Pariwisata Bali." Universitas Udayana, 2016.

## **Dokumen Nasional**

- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2017." Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD, 1999, 2004, 2009, 2014." *Statistik Indonesia 2011 dan 2016*. Accessed January 28, 2020. [https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05\\_00:00:00/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05_00:00:00/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html).

## **Dokumen Organisasi Internasional**

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” 1948.

United Nations General Assembly. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” A/RES/70/1. United Nations, 2015.

United Nations. “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework,” 2011. [https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinessshr\\_eN.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinessshr_eN.pdf).

# Jalan Panjang Keadilan Transformatif: Kebijakan Negara bagi Perlindungan HAM Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam

Sri Lestari Wahyuningroem

## Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya investasi di bidang sumber daya alam, di Indonesia meningkat pula konflik antara korporasi, pemerintah dan masyarakat terkait pemilikan dan pengelolaan serta akses terhadap sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari sejumlah konflik tersebut, belum banyak kajian yang menyoroti kerentanan dan resiliensi perempuan, serta sejauh mana negara mampu menjalankan perannya sebagai *rights bearer* bagi warganya dengan baik. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut, dengan melihat lebih jauh bagaimana situasi perempuan dalam konflik SDA yang banyak terjadi di Indonesia hari ini, serta, yang tidak kalah penting, bagaimana adopsi dan implementasi dari berbagai kebijakan formal untuk memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan di wilayah konflik tersebut.

Dalam situasi konflik dimana kepentingan bisnis dan kekuasaan negara mengorbankan hak masyarakat, perempuan tidak saja mengalami peminggiran dan pelemahan, namun juga kekerasan. Situasi demikian membuat kerentanan perempuan semakin parah, karena terkait dengan peran gendernya dalam keluarga dan komunitasnya dan berpengaruh pada ketergantungan subsistennya pada tanah dan alam yang ia tinggali. Dalam konteks tersebut, Negara memiliki kewajiban antara lain membuat sejumlah kebijakan yang memihak pada masyarakat, termasuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan dan anak.



Di tataran empirik, peran negara yang demikian masih menjadi pertanyaan besar. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMA), mencatat 326 konflik sumber daya alam dan agrarian sepanjang tahun 2018 di 158 kabupaten di 32 provinsi serta melibatkan 286.631 jiwa korban.<sup>1</sup> Beberapa lembaga masyarakat sipil lainnya juga memiliki catatannya masing-masing, dan semuanya konsisten menunjukkan setidaknya selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan konflik dan pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam dan agraria. Pemerintah sendiri belum memiliki catatan maupun konfirmasi terhadap jumlah-jumlah tersebut, yang menunjukkan minimnya komitmen negara untuk memitigasi maupun menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang muncul. Secara khusus, belum ada informasi maupun intervensi dari Pemerintah terkait kerentanan perempuan dan anak.

Tulisan ini mencoba melihat dua hal. *Pertama*, secara umum melihat kerentanan perempuan dalam berbagai konflik sumber daya alam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. *Kedua*, mengidentifikasi sejumlah kebijakan yang berpotensi pada pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan dan, lebih jauh dari itu, berpotensi pada transformasi ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Yang terakhir ini penting mengingat Prinsip-prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Bisnis dan HAM (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP*) tahun 2011 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, dan mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.<sup>2</sup>

Dalam menganalisa berbagai kebijakan dan perundangan terkait pemenuhan hak perempuan korban konflik, keadilan transformatif menjadi kerangka utama yang tidak saja menjadi lensa penelusuran di tataran legal formal, tetapi juga di tataran implementasi kebijakan

---

<sup>1</sup> Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), *Outlook: Meretas Mimpi Hutan Adat* (Jakarta: HuMa, 2019), hlm.3

<sup>2</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework* (New York dan Jenewa: PBB dan OHCHR, 2011), hlm.3

yang ada. Selain itu, untuk memastikan efektivitas hasil dalam upaya menghapus diskriminasi dan kekerasan dalam konteks konflik, Penulis juga akan memasukkan elemen uji tuntas (*due diligence*) yang telah diperkenalkan melalui Pasal 4 *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW). Secara singkat, standar ini mewajibkan negara untuk menimbang secara seksama produk hukum, kebijakan lain dan program-programnya yang dikeluarkan maupun tidak dikeluarkan berkenaan dengan persoalan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Pertimbangan secara seksama ini dimaksudkan agar penyikapan negara tersebut tidak saja menysasar pada pengakuan hak dan pemberian akses untuk dapat menikmati hak tersebut atas prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, negara dapat dengan akurat memastikan bahwa akses tersebut dapat digunakan seluas-luasnya oleh perempuan dengan mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan legal, struktural maupun sosial bagi perempuan dalam mengaksesnya. Juga, negara dapat mengenali bahwa pemanfaatan dari hak tersebut berkontribusi pada perbaikan konstruksi sosial dalam hal mengoreksi ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian perdamaian serta kebijakan turunannya yang disusun tanpa mengaplikasi standar uji tuntas berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan di tingkat praktis maupun strategis, dan sebaliknya, dapat menghadirkan stagnansi bahkan kemunduran bagi pemenuhan hak perempuan atas nama “perdamaian”.

Paparan dalam tulisan ini, sebagian merupakan kajian yang pernah dilakukan oleh Komnas Perempuan di tahun 2018 dimana Penulis menjadi bagian dari timnya. Secara khusus, bagian uji tuntas yang diaplikasikan dalam tulisan ini merupakan bagian analisis kebijakan yang dilakukan dalam kajian tersebut, dan Penulis menilai merupakan kerangka uji yang sangat relevan untuk menganalisa kebijakan yang terkait dengan konflik SDA dan agraria. Sebagian besar materi dalam tulisan ini merupakan pemutakhiran dan data-data tambahan yang dilakukan oleh Penulis dalam rangka penyusunan buku yang disunting oleh tim ELSAM. Data-data tambahan ini dikumpulkan oleh Penulis baik dengan *desk research*, maupun turun lapangan dalam beberapa kesempatan terutama ke Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang situasi perempuan dalam konteks konflik yang muncul antara korporasi dan/atau negara dengan masyarakat, dimana tidak saja perempuan terdampak namun juga menjadi korban. Bagian kedua menjelaskan tentang kerangka keadilan transformatif dan uji tuntas (*due diligence*) yang akan dipakai dalam menganalisis sejumlah kebijakan negara serta implementasinya terkait dengan pemenuhan HAM perempuan. Bagian berikutnya adalah elaborasi serta evaluasi dari sejumlah kebijakan serta implementasinya terkait dengan perlindungan masyarakat, khususnya perempuan, dalam situasi konflik dan pasca konflik yang terkait dengan isu SDA dan agraria. Setelah itu, pengalaman perempuan dalam konteks konflik pertambangan di Samarinda akan menjadi ilustrasi kasus. Bagian terakhir adalah kesimpulan.

### **Perempuan, konflik SDA, dan kemiskinan**

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki ketergantungan pada alam, dan karenanya penting bagi mereka untuk bisa mengakses, mengelola dan menikmati hasil alam untuk mendukung kehidupan dan keluarga. Meski begitu, peran gender perempuan dan laki-laki berbeda karena konstruksi sosial yang menentukan peran masing-masing dari perbedaan jenis kelamin. Karena peran gender ini, maka bentuk dan tingkat ketergantungan pada sumber daya alam juga berbeda antara perempuan dan laki-laki. Konstruksi gender yang masih menempatkan perempuan sebagai pemelihara keluarga dan rumah tangga, membuat perempuan harus berupaya menyediakan makanan, air bersih, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, hingga dalam hal pendidikan anak-anaknya. Perempuan juga bekerja di ladang dan sawah, termasuk ketika laki-laki harus pergi jauh misalnya bekerja di kota ataupun melaut. Karena itu ketika alam dieksploitasi dan masyarakat harus tergesur dari alam tempatnya bergantung, akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan semakin terpinggirkan serta memutus akses perempuan sebagai pengelola alam dan penopang kehidupan keluarga. Hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber kehidupan dan penghidupan berdampak lebih pada perempuan, dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam ranah rumah tangga maupun publik.

Pada studi yang dilakukan oleh organisasi Solidaritas Perempuan, minimnya sensitivitas gender, bahkan kurangnya pelibatan perempuan, dalam proses pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak pada agensi perempuan. Uraian sebagai berikut:

“Ancaman keberlanjutan hidup perempuan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, penggunaan teknologi yang eksploitatif tanpa memperdulikan alam atau tidak mengindahkan keberlanjutan alam, merusak lingkungan, menguasai manusia dan telah memisahkan kehidupan perempuan sebagai pemeliharaan alam, keutuhan alam, perdamaian dan spritualitas bahkan mengambil-alih keahlian/pengetahuan perempuan dalam mengelola/memanfaatkan sumberdaya alam untuk keberlanjutan hidup dan kehidupan perempuan, keluarga dan komunitasnya.”<sup>3</sup>

Contoh yang dapat diamati adalah pencemaran air. Keberadaan air yang sudah tercemar dengan limbah, sisa produksi dari sektor industri dan bentuk pengelolaan air yang buruk oleh pemerintah, dapat memberikan pengaruh pada kesehatan perempuan. Lebih lanjut, Solidaritas Perempuan memaparkan bahwa kehidupan perempuan adalah 90% dekat dengan air, karena “peran gender masih menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik.”<sup>4</sup> Pekerjaan tersebut seperti mencuci, memasak, membersihkan diri (higienitas alat reproduksi), hingga mata pencaharian.

Eksplotasi lingkungan yang berdampak pada berbagai kerusakan memperlihatkan bahwa korban, sebagian besar, adalah perempuan. Pada tahun 2003 hingga 2004, publik menyaksikan bahwa perusahaan besar yang beroperasi di Sulawesi Utara, PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR), lalai dalam menjalankan standar keamanan lingkungan, sehingga mencemari Teluk Buyat. Perusahaan Kepala dari PT NMR, Newmont Mining Corporation, menyatakan bahwa memang terdapat aktivitas penguapan 17-ton air raksa ke udara terbuka dan pembuangan 16-ton limbah lainnya ke perairan di Teluk Buyat.<sup>5</sup> Pada saat itu, juru bicara Newmont belum menyatakan tingkat keberbahayaan kandungan

---

<sup>3</sup> Risma Umar (ed.), *Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah konflik Sumber Daya Alam: Merekam Kasus-kasus Konflik Sumber Daya Alam (2008-2011)*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2012), hlm.16

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Redaksi Liputan6, “Newmont Pusat Mengkui Pencemaran Teluk Buyat” dalam *Global*, diperbaharui pada 23 Desember 2004, <https://www.liputan6.com/global/read/92446/newmont-pusat-mengkui-pencemaran-teluk-buyat>

merkuri dalam limbah terhadap manusia dan lingkungan.<sup>6</sup> Namun demikian, perempuan-perempuan yang hidup di sekitar Teluk Buyat dan bergantung pada perairan sekitarnya menjadi memiliki masalah kesehatan. Terdapat dokumentasi penelitian yang menyatakan bahwa kesejatan perempuan terganggu dalam gejala muncul benjolan di daerah payudara, ketiak dan leher, kemudian sakit kepala dan ruam gatal yang menyebar di tubuh.<sup>7</sup> Selain itu, terdapat diagnosis kanker di organ vital perempuan, seperti Rahim dan payudara. Seorang perempuan yang menjadi Ibu meninggal dunia karena payudaranya menjadi pecah karena, diduga, mengonsumsi air yang tercemar limbah.<sup>8</sup> Kemudian, perempuan yang berprofesi menjadi nelayan harus menerima perubahan siklus menstruasi karena, kembali diduga, terpengaruh oleh sentuhan air yang terus-menerus ketika sedang bekerja. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa pencemaran terhadap sumber daya alam memberikan dampak pada peningkatan beban perempuan. Hal tersebut didorong oleh kondisi yang menjadi *status-quo* bahwa peran domestik dan menjaga perempuan masih dijalankan oleh perempuan secara lebih besar. Beban ini semakin berat karena terdapat pemarjinalan posisi dan agensi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam karena terdapat perampasan hasil-hasil alam yang berada di sekitar perempuan dan keluarganya.

Perampasan sumber-sumber kehidupan oleh pemodal, kemudian sangat membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alamnya. Bahkan, secara sistematis peran-peran perempuan dalam mengelola sumber daya alam mulai tersingkirkan. Hal tersebut juga dirasakan oleh perempuan adat, di mana hutan dan seluruh sumberdaya alam yang ada di hutan menjadi satu kesatuan terhadap kehidupan mereka. Hutan mempunyai nilai budaya yang melekat secara turun temurun oleh masyarakat adat, terutama bagi perempuan. Bagi perempuan adat, hutan merupakan rumah dan sumber-sumber kehidupan mereka. Dari hutan, perempuan dapat memanfaatkan kayu bakar, hingga obat-obatan tradisional yang dipergunakan secara turun

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Rio Ismail, *Buku Tragedi di alik Keadiran NEumonth Minahasa* dalam Solidaritas Perempuan, *op.cit.*, hlm.22

<sup>8</sup> *Ibid.*

temurun. Hilangnya ekosistem dan kawasan hutan tersebut, sangat berimplikasi terhadap ancaman kepunahan nilai-nilai budaya, dan penghancuran sumber-sumber kehidupan perempuan adat. Selain itu, bagi perempuan, tanah tidak hanya memiliki nilai moneter atau ekonomis. Lebih dari itu, tanah bagi perempuan mempunyai nilai budaya dan nilai sosial, sebagai sesuatu yang turun menurun akan diwariskan untuk keberlangsungan generasi selanjutnya.

Eksploitasi dan konflik SDA berdampak pada pemiskinan dan/atau meningkatnya kemiskinan perempuan. Komnas Perempuan, pada tahun 2012, mencatat bahwa terdapat sejumlah pola kekerasan dalam upaya pencerabutan sumber kehidupan perempuan.<sup>9</sup> Pola ini juga seringkali terjadi dalam konflik SDA dan perampasan tanah yang berdampak langsung pada perempuan. Pola *pertama* adalah penempatan perempuan sebagai properti atau komoditi. Ketika masyarakat semakin terpojok dari lingkungannya sendiri, dan bahkan terusir, perempuan tidak dalam posisi yang penuh untuk mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Perempuan harus terbebani memastikan kelangsungan hidup keluarga, tanpa persetujuan (*consent*) penuh dari perempuan itu. Beban ganda perempuan meningkat: mengurus keluarganya, termasuk keluarga besar, dan bekerja mencari nafkah. Perempuan bahkan harus mencari kerja di luar negeri sebagai pekerja migran, dan uangnya akan dikirim untuk keluarganya.

Pola *kedua*, ketika perempuan keluar dari wilayah hidupnya untuk bekerja (seperti ditemui di perempuan petani dan perempuan adat), sebagian besar pendapatannya adalah untuk kehidupan keluarganya. Di perempuan petani, uang kiriman tersebut ditabung sedikit demi sedikit untuk membeli lahan sebagai aset sosial. Di perempuan kasepuhan, hasil pendapatan mereka juga untuk mendukung pelanggungan sistem adat. Namun demikian, walaupun mereka berkontribusi dalam penghidupan keluarga dan atau kampungnya, tetapi mereka tidak memiliki akses, kontrol dan kedaulatan terhadap komunitasnya karena pengambilan keputusan biasanya tidak melibatkan mereka melainkan di elit adat yang umumnya laki-laki.

---

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hlm.19-31

*Ketiga*, terhadap perempuan yang lebih rentan seperti orang tua, difabel, pekerja seks, dan sebagainya, dampak konflik semakin berlipat. Selain dipinggirkan dan didiskriminasi oleh komunitasnya, beberapa juga mengalami stigmatisasi yang menyulitkan mereka mendapat akses informasi ataupun pekerjaan serta Pendidikan yang layak. Ketidak pastian akibat konflik sangat berdampak pada kehidupan mereka, bahkan tak jarang mereka menjadi obyek kekerasan.

*Keempat*, intervensi modal meminggirkan perempuan dan mencerabut mereka dari alam. Intervensi kapital pada sektor buruh terlihat ketika *labour market flexibility* atau pasar kerja fleksibel mengubah pasar kerja yang lebih kaku menjadi fleksibel dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi. Perempuan harus beralih menjadi pekerja pabrik, seringkali dengan *outsourcing* tanpa hak yang jelas. Pola konsumsi dan pangan juga berubah karena keterdesakan ekonomi. Misalnya makanan instan menggantikan makanan organik yang sebelumnya diakses dari alam sekitar.

Perubahan pola makan juga merupakan dampak dari pola *kelima*, yakni pengecilan peran perempuan sebagai penjaga kedaulatan pangan. Perempuan selama ini menjadi pengumpul makanan (*food gathering*), sehingga konflik dan terpisahnya perempuan dari alam berdampak pada keharusan perempuan untuk mendapatkan makanan lain meski dengan kualitas gizi dan sanitasi yang buruk bagi anak-anak dan keluarganya.

Secara empiris perempuan terbukti menerima dampak terbesar dari berbagai konflik dan eksploitasi SDA, akan tetapi akses dan kontrol perempuan atas tanah masih sangat minim. Perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, karena pelabelan yang dilekatkan pada perempuan, bahwa urusan publik bukan merupakan urusan perempuan.

### **Keadilan Transformatif dan Uji Tuntas**

Secara sederhana, keadilan transformatif dipahami sebagai *sebuah strategi dan pendekatan penanganan konflik dan pasca konflik yang diarahkan bagi perubahan mendasar dan berkelanjutan di masyarakat*. Pendekatan ini berangkat dari fakta bahwa kekerasan,

terutama terhadap perempuan, tidak bisa semata dilihat secara kasuistis, akan tetapi justru harus dilihat dalam konteks yang lebih luas karena relasi kuasa yang ada di masyarakat. Kekerasan dalam hal ini, menurut Gready, Boesten, dan Crawford (2010) terbagi atas dua, yaitu kekerasan keseharian (*everyday violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*).<sup>10</sup> Kekerasan keseharian merupakan kekerasan yang sifatnya langsung dan personal. Pelaku dan korban kekerasan dapat segera dikenali, begitupun bentuk kekerasannya serta dampaknya kepada individu tersebut. Sementara itu, kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan institusi-institusi sosial terhadap kelompok rentan karena adanya pembiaran terhadap ketidakadilan dan diskriminasi. Farmer (2004), sebagaimana dikutip oleh Gready (*et.al*) menyebut kekerasan struktural ini sebagai “*the social machinery of oppression*”, atau mesin sosial opresi, yang mana kekerasan ini bersifat tidak langsung dan tidak kasat mata.<sup>11</sup> Meski tidak langsung, kekerasan struktural dan kekerasan keseharian adalah dua hal yang saling terkait karena kekerasan keseharian justru adalah produk dari kekerasan struktural dalam bentuk opresi, marjinalisasi dan pemiskinan yang timbul karena ketidakadilan di masyarakat.

Perempuan secara khusus menjadi obyek kekerasan keseharian dan struktural akibat timpangnya relasi gender dalam masyarakat. Implikasi ketidakadilan dan ketimpangan relasi gender tersebut adalah perempuan tidak saja rentan terhadap kemiskinan, ia juga rentan terhadap praktik-praktik kekerasan dan diskriminasi dalam konflik di masyarakat. Bahkan di masa pasca konflik sekalipun, kekerasan tetap terjadi dan perempuan kerap menjadi korban kekerasan keseharian yang berulang terus-menerus. Kekerasan ini bisa terjadi di wilayah domestic seperti lingkungan keluarga, maupun wilayah publik.

Pengalaman kekerasan perempuan ini dianalisis lebih mendalam dalam beberapa kajian internasional. Pada tahun 2013, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW Committee) mengeluarkan Rekomendasi Umum

---

<sup>10</sup> Paul Gready, *et.al*, *Transformative Justice A Concept Note*, Oktober 2019; Lihat melalui tautan: [https://wun.ac.uk/files/transformative\\_justice\\_-\\_concept\\_note\\_web\\_version.pdf](https://wun.ac.uk/files/transformative_justice_-_concept_note_web_version.pdf)

<sup>11</sup> *Ibid*.



No. 30 sebagai rujukan bagi negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia, dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik. Kemudian, pada tahun 2015 PBB mengeluarkan tiga kajian terhadap bangunan dan program PBB untuk isu pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik bersenjata secara global. Tiga kajian ini adalah: (1) *Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*, yang memeriksa kemajuan pelaksanaan komitmen dalam agenda WPS; (2) *Report of the Advisory Group of Experts for the UN Peace Building Architecture* untuk melihat pendekatan PBB dalam upaya membangun perdamaian; serta (3) *Report of the High-level Independent Panel on Peace Operation* untuk melihat kebutuhan dan pendekatan PBB untuk perdamaian (*peacekeeping*).

Ketiga kajian tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan perlu memperhatikan setidaknya tiga hal. Pertama adalah fakta bahwa konflik yang akhir-akhir ini muncul di berbagai belahan bumi menjadi lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak termasuk aktor non-Negara seperti korporasi, penyelundup, aktor local dan bersifat internasional serta lintas Negara. Akar konflikpun menjadi kompleks dengan melibatkan identitas dan konservatisme nilai tertentu yang seringkali menindas perempuan. Kedua, perubahan konflik dan dampak-dampaknya harus dipahami dari sisi kebutuhan dan kondisi yang dihadapi perempuan dalam situasi konflik tertentu. Ketiga, kajian tinjauan ini mengakui pluralitas dalam kelompok-kelompok, termasuk perempuan, sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Meski demikian, tetap dibutuhkan pendekatan yang inklusif dan setara dalam hal pencegahan dan penanganan konflik. Termasuk yang utama dalam hal ini adalah kesetaraan partisipasi. Sebagaimana yang ditekankan dalam SCR 1325.

Secara khusus, United Nation (UN) Women dalam *Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325* menganalisis berbagai perubahan konflik dan tantangannya bagi perempuan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> United Nation (UN) Women, *Preventing Conflict Transforming Justice Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nation Security Council Resolution 1325* (United States: UN Women, 2015).

Dalam analisisnya, studi ini melihat adanya kebutuhan pendekatan transformatif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di wilayah konflik. Kebutuhan ini dinilai tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh berbagai mekanisme yang dibangun dari kerangka keadilan transisi (*transitional justice*). Keadilan Transisi adalah sebuah respon terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis. Respon ini ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama rejim represif berkuasa dalam sebuah Negara dengan cara memberikan keadilan bagi warga masyarakat yang hak-haknya diambil, memberikan pengakuan atas kejahatan yang terjadi, dan memastikan agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan. Meskipun keadilan transisi ditujukan sebagai bentuk penanganan holistik bagi penuntasan penyelesaian konflik, sejumlah kritik muncul terhadap konsep dan implementasi dari pendekatan ini. Kritik utama adalah terkait partisipasi perempuan, serta keterbatasan dalam mengenali dan mengintervensi ketidakadilan struktural di masyarakat.

Dalam soal peran dan partisipasi perempuan, Global Study menyebutkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme-mekanisme keadilan transisi tidak memberi ruang keterlibatan yang cukup bagi perempuan. Pengalaman kekerasan perempuan hanya dihadirkan dalam berbagai mekanisme keadilan transisi untuk memotret spectrum kekerasan yang terjadi, namun tidak berkontribusi pada analisis akar konflik yang menyebabkan kekerasan tersebut. Perempuan nyaris tidak pernah dilibatkan dalam tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, terlebih dalam hal kepemimpinan. Mekanisme keadilan transisi gagal melibatkan perempuan karena baik perang maupun upaya damai merupakan wilayah yang masih didominasi laki-laki, sehingga absennya kehadiran perempuan berimbas pada desain dan implemmentasi mekanisme yang tidak mampu mengenali pengalaman serta kebutuhan perempuan.<sup>13</sup>

Kritik kedua terhadap keadilan transisi terkait dengan ketidakmampuannya mengenali dan mengintervensi struktur ketidakadilan dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.109-110

kerentanan yang dihasilkan oleh sistem perang serta aturan represif.<sup>14</sup> Dalam hal ini, perempuan direduksi sebatas pengalaman kekerasan mereka semata tanpa mencoba menganalisa relasi gender yang mengakibatkan munculnya kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan keseharian menjadi perhatian utama dalam keadilan transisi tanpa bisa merelasikan dengan kekerasan struktural. Selain itu, keadilan transisi juga tidak mampu mengintervensi lima tantangan yang dibutuhkan untuk transformasi struktural di masyarakat sebagaimana yang diidentifikasi oleh Gready dan Robins (2014): (1) kemiskinan dan ketidak setaraan; (2) eksploitasi sumber daya dan degradasi lingkungan; (3) tingginya kekerasan politik, social dan criminal; (4) lemahnya institusi dan peran negara; dan (5) marjinalisasi yang berkelanjutan terhadap kelompok tertentu termasuk perempuan dan anak.<sup>15</sup> Kelima hal ini, bila tidak ditangani dengan baik, akan selalu berpotensi memunculkan konflik dan ancaman keamanan.

Melihat keterkaitan antara kekerasan keseharian dan kondisi struktural, berbagai kajian feminis menggaris bawahi interseksi atau persilangan antara analisa gender dengan identitas lainnya yang memungkinkan diskriminasi maupun peluang perempuan keluar dari opresi. Kajian-kajian ini menekankan perlunya pendekatan holistik yang mengakomodir universalisme HAM, mengenali akar kekerasan individual dan struktural, serta menganalisis hirarki social dan ekonomi yang ada di masyarakat. Kajian demikian memungkinkan kita untuk memahami identitas yang saling berkelindan, relasi kuasa yang bekerja di balik itu, dan menekankan pada upaya penanganan dari bawah ke atas, serta melihat peluang-peluang tidak terbatas pada legal formal semata sehingga memungkinkan respon sosial politik yang lebih luas.

Pendekatan transformatif menjadi sebuah pilihan yang memenuhi ekspektasi tersebut, dan dianggap relevan dalam konteks perubahan dan dinamika global akhir-akhir ini. Meski demikian, pendekatan transformatif bukan dimaksudkan untuk menggantikan keadilan transisi, melainkan menjadi sebuah tahapan lebih maju lagi yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.110

<sup>15</sup> Paul Gready dan Simon Robins, "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice", *Briefing Note TFJ-01 June 2014*, Centre for Applied Human Rights, University of York (2014)

perlu diaplikasikan dari beragam mekanisme yang ada. Tujuan utamanya adalah mengenali beragam pelanggaran HAM perempuan semasa konflik maupun pasca konflik, serta meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan implementasi keadilan transisi. *Transformative justice* berpotensi menguatkan komunikasi untuk perdamaian yang berkelanjutan (Lambourne, 2009), dan memberi ruang untuk melihat komunitas yang terdampak oleh kekerasan sistematis serta kemungkinan untuk memutus kekerasan struktural (Eriksson, 2009).<sup>16</sup> Tidak hanya untuk konteks konflik dan pasca konflik, pendekatan transformatif juga berguna untuk masyarakat tidak terdampak konflik. Dalam masyarakat tanpa konflik ini, isu-isu keamanan terutama bagi kelompok marjinal, juga menjadi perhatian (Pankhurst, 2003).<sup>17</sup> Mengenali kekerasan struktural akan membantu juga untuk mengidentifikasi peran Negara yang efektif dalam menangani dan mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok subordinat khususnya perempuan, termasuk memastikan kekerasan serupa tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Di samping itu, yang juga penting, adalah peran yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor non-Negara termasuk berbagai elemen masyarakat sipil dan pembela HAM (*human rights defenders*) dan memastikan partisipasi elemen ini dalam seluruh proses yang ada.

### **Prinsip *Due Dilligence* dalam Analisa Kebijakan**

Komnas Perempuan menerapkan prinsip *due diligence* (uji tuntas) dalam berbagai program kerjanya. *Due diligence* merupakan standar yang terdapat dalam berbagai ketentuan PBB terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Standar ini pertama kali disebutkan dalam Rekomendasi Umum (*General Recommendation/GR*) 19 Komite CEDAW tahun 1992, dimana Negara diminta untuk "...bertindak dengan uji tuntas untuk mencegah dan merespon kekerasan terhadap perempuan". Lebih lanjut, kriteria uji tuntas juga disebut dalam Pasal 4(c) CEDAW tahun 1993 untuk menegaskan lagi GR 19. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa:

---

<sup>16</sup> Dikutip dalam Gready, Boesten, Crawford (2010); lihat, *Ibid.*, hal. 9

<sup>17</sup> *Ibid.*

“Negara harus menerapkan *due diligence* untuk mencegah, menyelidiki dan, sesuai dengan perundangan nasional, menghukum tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun perorangan”.

Di samping itu, paragraph 125 dari *Beijing Platform* juga secara tegas mencantumkan prinsip uji tuntas ini, sedangkan ukuran-ukuran yang digunakan dalam uji tuntas baru belakangan diusulkan oleh *Special Rapporteur* PBB tentang KTPR, Radhika Coomaraswamy, dalam laporannya, pada tahun 1999.

Analisis *due diligence* KTP pada awalnya hanya fokus pada respons Negara atas kekerasan yang sudah terjadi dengan cara reformasi perundangan, akses keadilan, dan penyediaan layanan perlindungan. Pada tahun 2006, *Special Rapporteur* PBB tentang KTPR, Yakin Ertürk, menulis laporan yang menggunakan *due diligence* sebagai alat standar untuk menghapuskan KTP. Dengan menerapkan prinsip pencegahan, perlindungan, penghukuman, dan reparasi, analisisnya juga menyebutkan secara detail bagaimana standar *due diligence* dapat juga diterapkan untuk mendorong kesolidan kewajiban Negara dalam mencegah dan memberikan kompensasi pada korban-korban KTP, serta memasukkan juga peran aktor non-Negara. Tidak hanya lembaga-lembaga HAM internasional yang menerapkan prinsip ini, lembaga formal dan lembaga hukum nasionalpun saat ini sudah menerapkan *due diligence* dalam kebijakan dan keputusannya. Meningkatnya pengakuan dan adopsi prinsip ini berimplikasi positif pada meningkatnya kebutuhan akan respon Negara terhadap kasus-kasus KTP di berbagai tempat di dunia. Respon Negara ini harus memuat empat elemen prinsip *due diligence*: pencegahan, perlindungan, penghukuman, dan pemulihan. Negara harus memastikan prinsip non-diskriminasi diterapkan dalam menjalankan empat aspek ini, untuk memastikan keseriusan dalam merespon baik pencegahan, perlindungan, penghukuman maupun pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, fokus utama kajian atau penilain berdasarkan *due diligence* dimaksudkan untuk melihat efektivitas dan hasil dari berbagai upaya Negara untuk memenuhi kewajibannya memastikan penanganan atas kasus-kasus KTP.

*Due diligence* harus memiliki paling tidak empat aspek, yakni pencegahan, perlindungan, penghukuman, dan pemulihan. Pencegahan merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh Negara. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Negara, yang paling umum adalah dengan menerapkan legislasi yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Termasuk dalam hal ini adalah mengkaji ulang dan menghapuskan produk-produk kebijakan yang justru berpotensi memberikan peluang pada terjadinya KTP. Legislasi sekaligus juga dimaksudkan untuk mendukung respon yang lebih sistematis dan kultural. CEDAW, misalnya, mewajibkan Negara-negara untuk:

“... memodifikasi pola sosial dan budaya atas relasi laki-laki dan perempuan, untuk menghapuskan prasangka dan kebiasaan serta praktek-praktek lainnya yang mendasarkan pada pandangan hirarkis ataupun stereotip peran antara laki-laki dan perempuan.” (CEDAW, pasal 5 (a))

Selain legislasi, hal umum lainnya yang juga dilakukan oleh Negara dalam rangka pencegahan adalah kampanye dan pendidikan publik, pelatihan-pelatihan untuk kelompok profesional tertentu termasuk polisi, hakim, dan pengacara, serta menyusun Rencana Aksi Nasional yang mengkoordinasi berbagai upaya pencegahan dan penanganan KTP.<sup>18</sup>

Sementara itu, aspek perlindungan dalam *due diligence* merupakan kewajiban Negara kepada korban yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa yang dijadikan ukuran pemenuhan aspek ini oleh Special Rapporteur PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Sebab dan Dampaknya, Yakin Erturk, termasuk penyediaan layanan-layanan kesehatan, konseling, bantuan hukum, rumah aman, bantuan finansial, dan sebagainya (Erturk, 2006)<sup>19</sup>. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas peran polisi dan aparat pelindung hukum,

<sup>18</sup> Laporan Special Rapporteur PBB tentang Violence against Women, Its Causes and Consequences, “Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women: Violence against women in the family”, 25, U.N. Doc. E/CN.4/1999/68 (Mar. 10, 1999) (ditulis oleh Radhika Coomaraswamy)

<sup>19</sup> Lihat laporan Yakin Erturk, Special Rapporteur PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, *The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences* (Disampaikan dalam Sesi ke 62 Komisi HAM, 2006)

serta mengupayakan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi korban-korban yang mengalami kekerasan.

Dalam aspek penghukuman, Negara berkewajiban menindak lanjuti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan penuntutan dan penghukuman secara adil dan efektif. Laporan Special Rapportuer Yakin Erturk nomor E/CN.4/2006/61 menyebutkan salah satu indikator pemenuhan kewajiban Negara ini adalah jumlah kasus-kasus yang ditangani dan sejauh mana keputusan-keputusannya memberi keadilan bagi korban. Lemahnya penghukuman atas kejahatan terhadap perempuan meneguhkan pandangan di antara korban akan nihilnya respon hukum terhadap kasus mereka dan ketiadaan hukuman bagi pelakunya. Hal ini berdampak pada minimnya pelaporan, dan semakin hilangnya kejahatan ini dari pengetahuan umum, serta membuka jalan bagi kelanjutan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban penghukuman ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti membentuk atau memodifikasi produk perundangan untuk memastikan hukuman berat bagi pelaku KTP, memberlakukan metode penyelidikan atau unit yudisial khusus, serta meningkatkan kapasitas dan kewenangan polisi, penuntut, serta hakim. Termasuk dalam upaya tersebut adalah pelaksanaan program-program yang melibatkan data KTP, menyediakan informasi ke korban, serta upaya meyakinkan korban untuk menuntut keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Aspek terakhir dalam *due diligence* adalah pemulihan. Pemulihan bagi korban selama ini masih belum luas dijabarkan dalam standar *due diligence*. Pemulihan ini diatur dalam berbagai hukum dan instrument HAM internasional. Misalnya, Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak atas Remedi dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Hukum HAM Internasional dan Kejahatan Serious HAM dalam Hukum Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*) mendefinisikan wilayah tanggung jawab Negara termasuk menyediakan reparasi untuk korban kekerasan dan pembiaran atas kekerasan yang juga melibatkan Negara. Dalam hal ini, Negara dinilai gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi aspek lain uji tuntas ini, termasuk

mitigasi atas terjadinya dan dampak kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, ukuran pemulihan ini masih belum dijabarkan dengan lebih baik. Terlebih lagi untuk konteks konflik dan pasca konflik, pemulihan menjadi hal yang penting karena kewajiban Negara tidak terbatas sampai memulihkan situasi seperti sebelum konflik, tapi juga mengupayakan pemulihan yang sifatnya transformatif. Artinya, pemulihan semestinya dapat memulai perubahan nilai, hierarki, serta peran gender yang lebih adil bagi perempuan serta menyelesaikan akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Negara antara lain memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi untuk korban, serta upaya lain untuk memuaskan korban seperti permintaan maaf, pengakuan, serta memorialisasi.

### **Kebijakan terkait Konflik Pengelolaan SDA dan Agraria**

Bagian ini akan menguraikan sejumlah kebijakan yang terkait dengan konflik pengelolaan SDA dan agrarian, serta melihat keterkaitannya dengan potensi pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan. Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan agraria merupakan kebijakan yang paling banyak diterbitkan di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa sumber daya alam menjadi perhatian penting bagi Negara baik untuk konservasi maupun untuk eksploitasi.

Pengaturan yang bersifat eksploitatif terhadap SDA lebih dominan daripada untuk kepentingan konservasi. Hal ini terkait dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Konsep HMN ini menentukan politik SDA di Indonesia yang berpusat pada kekuasaan yang besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Belum lagi di tingkatan pemerintahan daerah, desentralisasi memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk mengatur dan menguasai sumber daya alam di wilayahnya. Bentuk penguasaan ini umumnya adalah kemudahan investasi dan penanaman modal asing dalam pengelolaan dan eksplorasi SDA, baik pertambangan, kehutanan, perkebunan dan kelautan. Beberapa kebijakan yang terkait dengan kemudahan izin eksplorasi dan izin hak guna usaha sangat mudah diberikan



oleh pemerintah pusat dan daerah seperti tercermin dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan berbagai Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang memberikan Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan serta berbagai kebijakan di tingkat daerah.

Dalam paradigma penguasaan Negara tersebut, aspek gender menjadi sesuatu yang relevan namun terabaikan. Kebijakan nasional terkait SDA dan agraria menempatkan masyarakat sebagai penerima pasif hasil pengelolaan kekayaan alam yang dirancang dan didominasi oleh sekelompok subjek dari luar tanpa melihat perbedaan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup> Penguasaan sumber daya alam berdampak negatif seperti kerusakan ekosistem, penyusutan kekayaan alam dan dehumanisasi; dan dampak-dampak ini selalu menysasar perempuan akibat peran gendernya di masyarakat. Dampak buruk dari eksploitasi SDA memperburuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat, dan membuat perempuan menjadi lebih rentan lagi pada kekerasan dan diskriminasi.

Dalam berbagai kebijakan yang menjadi kajian ini, persoalan mendasar tentang ketidakadilan gender dan pengaruh penguasaan lingkungan terhadap perempuan yang berkontribusi pada kekerasan tidak banyak dikenali. Perempuan hanya mendapat pengakuan ketika ia masuk pada ranah peran domestiknya sebagai ibu. Ketentuan dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan secara khusus menyebutkan bahwa perempuan hamil dan menyusui sebagai bagian dari kelompok rentan yang perlu perlindungan pangan terutama dalam darurat pangan. Sementara pengakuan bagi perempuan sebagai subyek tidak dapat ditemukan dalam kebijakan-kebijakan yang ada.

Prinsip kesetaraan gender dan keadilan juga tidak banyak diadopsi dalam kebijakan-kebijakan ini. Satu-satunya UU utama yang menyebutkan soal kesetaraan gender dalam hal pemenuhan hak

---

<sup>20</sup> Noer Fauzi Rahman dan Usep Setiawan (ed.), "Buku Putih Reforma Agraria", *Hasil Konferensi Nasional Reforma Agraria* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015).

asasi perempuan adalah UU tentang Pokok-pokok Agraria tahun 1960. Dalam UU ini disebutkan dalam pasal 9 (20):

“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Di masanya, UU PA 1960 ini merupakan salah satu terobosan hukum transformatif yang pernah dimiliki bangsa ini. UU ini didasarkan pada semangat untuk menghapuskan ketidakadilan struktural warisan berabad-abad kolonialisme dan feodalisme dalam bentuk reformasi agrarian. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan prakondisi sosial membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bagian dari ketidakadilan struktural ini adalah ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan, sehingga UU ini mewajibkan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam reformasi agraria. UU ini kemudian kehilangan relevansinya ketika modal asing mulai masuk dengan difasilitasi pemerintah Orde Baru. Tanah-tanah rakyat dikuasai dan difasilitasi untuk investasi asing, termasuk dengan cara mengeksploitasi lingkungan.

Setelah itu, UU terkait SDA dan agraria bukan saja tidak merujuk pada UU PA, tetapi bahkan seringkali bertentangan. Misalnya saja pertentangan antara tujuan UU ini dengan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal memberikan akses yang luas bagi investor untuk hak atas penguasaan tanah, dan menjamin kemudahan pelayanan hak atas tanah sepanjang 95 tahun, jauh lebih lama daripada yang diatur dalam UU PA yakni antara 25-35 tahun. Konflik demi konflik atas hak agrariapun semakin bertambah setiap tahun, berakibat juga secara khusus terhadap perempuan baik sepanjang konflik maupun setelah konflik.

Akar kekerasan struktural kekerasan terhadap perempuan tidak dikenali dalam berbagai produk kebijakan SDA dan agraria, namun potensi transformatif tetap terbuka dengan adanya beberapa klausul untuk pelibatan dan partisipasi perempuan dan masyarakat. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, misalnya, menyebutkan pemberdayaan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran

perempuan dalam rumah tangga (pasal 45). Meskipun, sekali lagi, perempuan dikenali dalam peran domestiknya dan menjadi obyek dari intervensi yang diamankan dalam UU, namun penglibatan perempuan menjadi penting sebagai upaya penguatan agensi perempuan sebagai sebuah kelompok sosial di masyarakat.

Selain perempuan, juga ada upaya perlindungan dan pemberdayaan serta pengakuan terhadap kelompok lain seperti masyarakat adat, masyarakat rentan seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), transmigran, korban bencana, lansia, dan masyarakat di perbatasan. Keterlibatan luas dan partisipasi aktif kelompok-kelompok ini, dan masyarakat pada umumnya, juga dijamin dalam beberapa kebijakan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Ini secara tegas disebutkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam UU ini, peran masyarakat diatur di pasal 70, yakni:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan pemikiran yang sama dan seluas-luasnya untuk.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal ini dapat menjadi ruang bagi penglibatan perempuan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam UU tersebut. Perempuan dapat ikut memastikan kebijakan pembangunan di daerah berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak berpotensi menimbulkan dampak risiko lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan juga membuka ruang kerja sama dengan pihak internasional, akademisi dan elemen kelompok masyarakat sipil lainnya.

Meskipun ada pengakuan peran masyarakat dan pemberdayaan, namun umumnya kebijakan masih memberikan perhatian besar pada sektor swasta/perusahaan. Perspektif HMN yang bermuatan eksploitasi SDA masih sangat kuat dengan menggandeng kepentingan perusahaan atau investor. Dalam perspektif demikian, sulit menemukan celah bagi keterlibatan perempuan yang lebih bermakna, terutama ketika konflik muncul sebagai akibat dari eksploitasi dan pemihakan Negara kepada swasta. Hal ini diperparah lagi dengan minimnya pendekatan pencegahan dan mitigasi bencana atau potensi konflik lingkungan di dalam kebijakan-kebijakan SDA dan agraria yang ada.

Selain penglibatan masyarakat dan kemitraan, potensi transformatif lainnya sesuai dengan ruang keadilan transformatif yang dipakai dalam kajian ini adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak Sipil dan Politik (sipol) dan hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) utamanya bagi perempuan korban konflik. Hak ekosob menjadi prinsip yang diakui dalam UU terkait lingkungan. Beberapa kebijakan memasukkan aspek perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal penanganan dan pemulihan pasca bencana dan konflik. Di beberapa kebijakan, pemberdayaan masyarakat ini masih bersifat terbatas. Dalam PP No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemberdayaan masyarakat hanya sebatas pemberian izin memungut kayu dan pengembangan desa konservasi. Sedangkan pasal tentang peran masyarakatpun hanya sebatas mengetahui dan memberi informasi, menjaga dan mengawasi hutan.

Pemenuhan hak sipol juga diakomodir dalam kebijakan ini antara lain dengan mengatur mekanisme keadilan retributif melalui jalur yudisial dan resmi. Kebijakan-kebijakan ini mengatur dengan cukup jelas mekanisme hukum serta subyek hukumnya, dan ada ruang untuk masyarakat, termasuk organisasi yang mendampingi masyarakat dan masyarakat adat, mengajukan gugatan. Dalam merespon gugatan, penyidikan dilakukan oleh kepolisian atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan oleh instansi pemerintahan terkait. Penyelesaian konflik bisa juga melalui gugatan perdata, dan ada beberapa kebijakan yang membuka ruang bagi mediasi di luar pengadilan.

Ruang terakhir dari potensi keadilan transformatif adalah penguatan peran Negara, yang dalam berbagai kebijakan SDA dan agraria ternyata belum banyak diatur. Investor dan perusahaan jelas sekali mendapat ruang yang besar untuk mengakses SDA dan mengeksploitasinya, dan pemerintah yang menjadi representasi Negara lebih banyak diposisikan sebagai penengah dari berbagai konflik yang muncul dari eksploitasi dan peminggiran hak-hak masyarakat local termasuk masyarakat adat. Bahkan di dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal menjadi subyek utama. Pasal-pasal dalam UU ini tidak mengatur dengan jelas peran pemerintah. UU ini lebih mengatur soal ijin, kewajiban, mekanisme, ketentuan-ketentuan yang membolehkan bagi penanam modal, dan sebagainya. Tidak ada komponen-komponen perlindungan, pertanggung jawaban hukum (selain soal penyelesaian sengketa yang mengutamakan arbitrase), pemulihan korban, dan pencegahan. Lebih buruk lagi, UU ini tidak menyebutkan dan mengenali keterlibatan masyarakat apalagi perempuan. Satu klausul yang muncul dalam UU ini dan juga banyak UU terkait SDA dan agraria lainnya adalah tentang kriminalisasi pihak-pihak yang dianggap menimbulkan kerusuhan dan konflik, yang lebih ditujukan kepada masyarakat daripada perusahaan. Pasal ini merupakan potensi terbesar bagi munculnya konflik-konflik di masyarakat.

Konflik SDA seringkali berujung juga pada penggusuran paksa. Salah satu konflik yang semakin sering muncul dalam masyarakat adalah penggusuran paksa, baik yang dilakukan sepihak oleh Negara maupun pihak swasta terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ada beberapa hal yang membuat konflik penggusuran paksa ini sangat erat hubungannya dengan konflik akibat penguasaan SDA dan agraria, yakni pemihakan Negara terhadap pihak swasta atau investor, dan pelibatan institusi keamanan dalam tindakan-tindakan represi terhadap masyarakat.

Penggusuran paksa merupakan tindakan pelanggaran atas hak atas perumahan yang layak. UUD Republik Indonesia menjamin hak ini sebagaimana terdapat dalam pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.” Diakuinya hak atas tempat tinggal dan layak merupakan satu terobosan tersendiri. UU di bawah konstitusi juga mendukung komitmen dan pengakuan atas prinsip ini. Beberapa klausul dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan tentang jaminan hak ini sebagai berikut:

- pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
- Pasal 19 ayat (1): Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- Pasal 19 ayat (2): Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- Pasal 129: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak: (a) Menempati, menikmati, dan/ataumemiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (b) Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (c) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (d) Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (e) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan (f) Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Pemenuhan hak untuk memiliki tempat tinggal juga dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan

Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya). Seluruh kebijakan ini merefleksikan komitmen Negara terhadap berbagai instrument HAM internasional, termasuk Deklarasi HAM Unievrsal, Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak, General Comment No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, dan General comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa. Dari sisi potensi transformatif bagi pemenuhan hak perempuan, kebijakan-kebijakan ini tidak secara spesifik mengenali ketidakadilan struktural dan akar kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat. Ini menjelaskan absennya ketentuan-ketentuan dalam berbagai kebijakan ini yang mengatur pemenuhan HAM perempuan.

Meskipun beberapa kebijakan memberikan pengakuan dan komitmen bagi pemenuhan hak atas tempat tinggal, namun ada pula kebijakan yang justru mempertentangkan prinsip-prinsip ini. Misalnya saja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Undang-undang tersebut mempercepat pengadaan lahan dan juga mempercepat penggusuran terkait kepentingan umum, yang termasuk: jalan umum, fasilitas publik, taman, waduk, dan sebagainya. Selain itu beberapa UU lain yang juga memuat ambiguitas antara prinsip HAM dan kepentingan penguasaan Negara adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Ruang kedua keadilan transformatif adalah soal pemenuhan hak sipol dan ekosob dalam ketentuan dan komitmen yang ada dalam kebijakan-kebijakan ini. UU no 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahkan menyebutkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keselamatan – keamanan – ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. Berbagai kebijakan ini juga menjamin pemenuhan hak sipol termasuk hak bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Poin yang terakhir ini juga terkait dengan ruang ketiga bagi keadilan

transformatif yang juga sudah ada dalam berbagai kebijakan tersebut, yakni partisipasi dan penglibatan masyarakat dalam perencanaan, sosialisasi, pencegahan, penganganan dan pemulihan.

Pelibatan masyarakat dijamin dalam berbagai kebijakan, terutama yang terkait dengan pemukiman. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme konsultasi dan musyawarah yang diatur dengan cukup detil. Mekanisme ini memungkinkan dialog dan ruang bagi masukan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi perempuan tidak disebutkan secara spesifik, namun turunan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa yang dituangkan dalam Ranperda mensyaratkan keikutsertaan dan partisipasi perempuan.

Terakhir, ruang penguatan peran Negara dan reformasi sector agama dalam potensi transformatif yang ada dalam kebijakan-kebijakan ini. Mirip dengan UU terkait konflik SDA dan agraria, Negara cukup memiliki peran yang kuat namun belum memihak pada pemenuhan HAM masyarakat, termasuk perempuan. Keterlibatan institusi keamanan Negara juga menjadi persoalan kritis, karena dalam banyak kasus-kasus konflik, aparat justru berada pada pihak yang merepresi masyarakat, termasuk dalam hal penggusuran paksa, dengan menggunakan kekerasan.

### **Implementasi Kebijakan dan Prospeknya bagi Pemenuhan HAM Perempuan di Wilayah Konflik**

Berbagai kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Negara beserta institusinya dari tingkat nasional hingga ke daerah. Paparan berikutnya melihat implementasi di dua level ini, nasional dan lokal/daerah, menggunakan dua indikator kinerja yang umum dipakai dalam analisa kebijakan, yakni keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari kebijakan dan program-program hasil kebijakan. Termasuk dalam keluaran ini adalah akses kepada program, cakupan penerima manfaat, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas program atau layanan. Sementara itu dampak lebih melihat kepada perubahan yang ditimbulkan implementasi kebijakan terhadap perempuan. Disamping melihat pada keluaran dan dampak, analisa ini juga akan menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi pada keduanya.



Dalam tataran implementasi di tingkat nasional, berbagai kasus memperlihatkan bahwa korban-korban penggusuran paksa tidak mendapatkan hak reparasinya karena aturan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Contoh dapat dilihat pada data agregat tahun 2002, terdapat 8.000 hingga 14.000 kepala keluarga (KK) korban penggusuran paksa (Komnas Perempuan, 2018). Kemudian, beranjak 1 (satu) dekade lebih di tahun 2016, sedikitnya 8.145 keluarga dari 113 wilayah kampung kota DKI Jakarta tercatat menjadi korban penggusuran.<sup>21</sup> Retorika pembebasan tanah umumnya disebutkan untuk pembangunan atau fasilitas umum. Korban tidak mendapatkan uang kompensasi dan pemulihan. Tawaran “ganti rugi” juga diberikan kepada warga, dan ini umumnya memecah belah diantara warga yang setuju dan tidak setuju pada penggusuran. Tentang penggusuran, putusan pengadilan terhadap gugatan warga, ada yang berpihak pada warga dan juga ada yang tidak berpihak. Tren penggusuran paksa saat ini seolah-olah menggunakan cara yang lebih humanis, menggunakan istilah ‘relokasi’ dengan memindahkan ke rumah susun dengan membayar sewa seumur hidup, atau mengganti kata ‘menggusur’ dengan ‘mengeser’. Umumnya rumah susun ini dimiliki oleh swasta, sehingga harga sewa juga membaratkan korban. Bagi warga yang direlokasi, anak-anak maupun dewasa, perpindahan ini berimplikasi pada akses terhadap penghidupan, pendidikan, ekonomi, berekspresi, dan kehidupan sosial lainnya. Saat ini penggusuran dilakukan atas nama ketertiban umum, meskipun dalam banyak kasus terindikasi kolusi dan korupsi antara swasta dengan pemerintah daerah. Warga yang menolak penggusuran paksa maupun relokasi seringkali dikriminalisasi dan distigma secara sosial.

Kriminalisasi menjadi sebuah modus yang umumnya dipakai dalam kasus penggusuran paksa baik di wilayah perkotaan maupun penggusuran paksa untuk kasus-kasus penguasaan tanah dan konflik akibat eksploitasi lingkungan. Pada kasus penggusuran paksa yang ditimbulkan karena eksploitasi SDA, Negara menjadi pelaku karena lalai

---

<sup>21</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *et.al.*, *Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Lembaga Semarak Cerlang Nusa-Consultancy, Research, and Education for Social Transformation, 2017), hlm.2-3

atau melakukan pembiaran terhadap kesewenangan aktor non-Negara. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang periode 2015-2016 saja terjadi kriminalisasi yang menyebabkan 455 petani ditahan, 229 mengalami kekerasan, dan 18 orang meninggal (*Mongabay*, 31 Oktober 2017). Jumlah konflik di periode ini adalah 702 konflik di lahan 1.665.457 hektar yang mengorbankan 195.459 keluarga petani. Dalam situasi demikian, perempuan tidak mendapatkan perhatian yang cukup meskipun konflik selalu berdampak besar kepada perempuan. Kepemilikan tanah umumnya dipegang oleh laki-laki, sehingga perempuan jarang dilibatkan dalam proses-proses dan pengambilan keputusan. Perempuan juga tidak pernah menjadi subyek sehingga dampak di lapangan tidak pernah dilihat dari kepentingan perempuan.

Salah satu prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah soal reformasi agraria. Rencana ini merupakan terobosan positif yang belum pernah dilakukan di periode-periode pemerintahan sebelumnya sejak reformasi bergulir. Program ini diatur dalam Perpres 45 tahun 2016 mengenai rencana kerja pemerintah (RKP), dimana pemerintah menjanjikan tanah seluas 9 juta hektar sebagai tanah obyek reforma agraria (TORA) berupa legalisasi dan redistribusi asset. Selain itu, untuk memperluas akses kelola masyarakat, pemerintah juga menjanjikan 12.7 hektar perhutanan sosial. Sayangnya, lokasi-lokasi TORA tidak termasuk wilayah-wilayah yang terdampak konflik agraria, dan minim program pendukung pasca sertifikasi seperti penataan produksi dan pengembangan ekonomi petani. Konflik-konflik ini menjadi sedemikian buruk dan berdampak negative dikarenakan adanya keterlibatan militer; meskipun tidak sama dengan model militerisme yang digunakan masa Orde Baru. Beberapa keterlibatan militer antara lain: adanya kesepahaman (MoU) antara militer dengan kementerian kehutanan, keterlibatan dalam penyuluhan, kehadiran aktor militer dalam struktur perusahaan, hadirnya militer dalam land clearing dan pengamanan, bisnis TNI baik secara institusi maupun personal.

Di tingkat lokal, otonomi daerah yang sudah dijalankan di Indonesia sejak tahun 2004 di satu sisi menjadi peluang bagi penyelesaian konflik di tataran lokal dan pemenuhan HAM perempuan korban, namun di sisi lain ia menjadi pisau bermata dua karena juga

berpotensi menghambat. Kebijakan-kebijakan nasional seringkali gagal diterjemahkan dalam kebijakan di daerah, dan bahkan banyak kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan di tingkat nasional. Komnas Perempuan menemukan tidak kurang dari 421 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan sepanjang periode 2009 hingga 2016 (Komnas Perempuan, 2016). Kebijakan-kebijakan ini umumnya mengatur tentang ketertiban umum, dimana definisi ketertiban umum sangat tidak jelas. Implikasinya, seluruh aspek, mulai dari jalan raya, hak berkumpul, kegiatan beribadah hingga pemberlakuan jam malam diatur sedemikian rupa. Banyak juga yang menggunakan simbolisasi agama sehingga mengabaikan aturan dan norma hukum yang sudah ada dengan tafsiran masing-masing penguasa setempat. Kriminalisasi ditujukan kepada mereka yang dituduh melanggar dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Otonomi daerah juga menjadi faktor pada keluarnya aturan-aturan diskriminatif tersebut, namun, ruang penyelesaian konflik dan pemenuhan HAM perempuan juga ada di tingkat lokal. Kemajuan dalam hal penanganan juga dapat dilihat dengan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 33 provinsi dan 242 kabupaten/kota, termasuk di wilayah konflik seperti Poso dan Papua. Di Poso, Perda Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengatur penanganan spesifik untuk perempuan, antara lain dengan pembentukan P2TP2A dan adanya pendampingan di tiap kelurahan yang menjadi kewenangan dari Pemkab. Muatan dalam perda ini merupakan peluang bagi perempuan korban eksploitasi seksual oleh aparat keamanan saat konflik (laporan Komnas Perempuan, 2018) untuk mendapatkan pemulihan komprehensif. Sayangnya, hingga sekarang, delapan tahun Perda ini diberlakukan, belum ada satupun korban eksploitasi seksual yang mendapatkan pemulihan, termasuk anak-anak mereka yang lahir dari hubungan-hubungan tersebut.

Aspek penanganan dan pemulihan belum mendapatkan perhatian dalam berbagai kebijakan terkait konflik pertanahan dan eksploitasi SDA. Di beberapa tempat bekas penambangan di Kalimantan, lubang

bekas tambang tersebar dan membahayakan anak atau pejalan kaki yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Di Kutai Kertanegara, sejak tahun 2012 tercatat 24 anak meninggal akibat terperosok di lubang tambang. Dalam wawancara yang dilakukan Penulis di awal tahun 2020 di Samarinda, ada 32 lubang tambang yang sampai hari ini masih terbuka dan beresiko menelan korban yang dipaparkan oleh Narasumber.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, eksploitasi berdampak secara psikologis dan ekonomi pada perempuan, termasuk kesehatan. Untuk kasus-kasus reklamasi, dampaknya juga terlihat pada aspek ekonomi, kesehatan, serta air bersih.

Persoalan pokok dalam berbagai konflik agraria dan eksploitasi SDA ini adalah kebijakan negara yang justru memberikan kemudahan perijinan bagi perusahaan mengeksploitasi lingkungan. Hingga tahun 2011 saja, menurut Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, jumlah izin kuasa pertambangan yang mencapai 8.475 izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia.<sup>23</sup> Di Kalimantan Timur, ada setidaknya 1.404 izin penambangan legal, dan ribuan yang tidak legal.<sup>24</sup> Jumlah tersebut lebih besar belum termasuk pertambangan yang ilegal. Perluasan atau ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mencapai 9,1 juta hektar.<sup>25</sup> Beberapa kebijakan di tingkat nasional yang memberi jalan bagi industri ekstraktif dan perusahaan swasta yang melakukan pembangunan eksploitatif antara lain Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan berbagai Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang memberikan Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan.

Di tingkat daerah, fenomena ini juga sama dengan diterbitkannya berbagai aturan yang menguntungkan perusahaan tanpa memikirkan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kei dan Wati (bukan nama sebenarnya), pada bulan Januari 2020

<sup>23</sup> Lihat dalam Laporan Bersama Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan, *Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan* (Bogor: Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan, 2010).

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kei, Wati, dan Heri (bukan nama sebenarnya) pada bulan Januari Januari 2020

<sup>25</sup> *Ibid.*

manusia di wilayah yang dijadikan usaha tersebut. Misalnya, di kabupaten Bima, Bupati mengeluarkan SK Bupati Bima No. 188.45/357/004/2010 tentang Izin Eksplorasi Pertambangan. SK ini menjadi dasar perusahaan menambang pasir di Sape dan berujung pada penolakan warga yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan 85 lainnya luka-luka. Di Sumatera Utara, Pemda menerbitkan Perda No 1/1990 tentang Kawasan Danau Toba. Perda ini menimbulkan penolakan oleh warga karena izin pembangunan masif kepada perusahaan yang pada praktiknya mendiskriminasikan warga lokal. Tidak hanya itu, perusahaan dapat melakukan pembangunan 50-meter dari bibir Danau Toba, sehingga berdampak pada penggusuran rumah adat yang ada disekitar Dana Toba.<sup>26</sup> Sepanjang tahun 2011-2012, Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung sebanyak 4 pengaduan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dipicu dari konflik pengelolaan SDA dan agrarian, termasuk kasus Bima di atas. Seorang meninggal dunia dan 6 orang luka parah akibat penembakan oleh Brimob yang berlatar belakang konflik antara PTPN VII dengan warga. Seorang perempuan ditembak dan 3 orang menjadi DPO dalam aksi penolakan perusahaan tambang di Siabu, Mandailing Natal, serta pegusuran pemukiman 55 rumah Suku Anak Dalam di Sungai Beruang Jambi.

Korban-korban konflik ini pada akhirnya juga harus mengalami penggusuran paksa. Mirip dengan pengalaman korban-korban konflik akibat penggusuran paksa, korban harus kehilangan tempat tinggal dan tanah, yang berarti kehilangan sumber penghidupan. Untuk bertahan hidup terpaksa menjadi buruh kebun tanpa perlindungan dan upah kecil. Selain itu, akses kesehatan dan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan sangat terbatas. Tidak jarang pula warga dikriminalkan atas dasar berbagai kebijakan nasional yang kami bahas di Bab sebelumnya. Jikapun warga menggugat, seringkali putusan pengadilan tidak memenangkan mereka atau gugatan menang namun hasil putusan tidak dijalankan. DKI Jakarta seringkali menjadi cerminan praktek-praktek penggusuran paksa yang dilakukan terhadap warga miskin kota. Beberapa perda yang mendukung penggusuran paksa ini adalah Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana

---

<sup>26</sup> Saat ini, aturan ini sedang digunakan kembali untuk mengaktifkan industri (Sembilan kawasan industri melalui Badan Otorita).

Tata Ruang 2030, Perda No 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Aturan-aturan ini tidak mengatur ketentuan tentang analisis dampak lingkungan (amdal), dan memberi kewenangan Pemda merubah fungsi tanpa melibatkan partisipasi dari warga, termasuk alih fungsi jalur hijau. Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 365 Tahun 2014 memperburuk kondisi dengan menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Sungai Ciliwung. Peraturan yang terakhir ini dijadikan landasan untuk menggusur paksa ribuan warga yang tinggal di sekitar Kali Ciliwung. Warga Bukit Duri melakukan gugatan class action terhadap Pemda DKI Jakarta, dan pada bulan Oktober 2017 gugatan di menang di tingkat Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Selain beberapa kebijakan yang disebutkan sebelumnya, Pemda DKI Jakarta juga pernah menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, yang merupakan pengganti dari Perda No. 3 Tahun 1972 yang sudah tak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Jakarta sekarang. Perda ini adalah produk Gubernur Jakarta Sutiyoso yang menginginkan Jakarta yang tertib, nyaman, aman dan kondusif. Objek hukumnya adalah masyarakat miskin kota (gelandangan, pengemis, pedagang kaki lima, pekerja seks, dan lainnya). Pemberlakuan Perda ini juga berbarengan dengan semangat otonomi daerah yang menuntut Jakarta mencari alternatif lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Perda ini juga merupakan salah satu produk kebijakan yang bisa menjadi alat dalam menarik redistribusi dari berbagai sektor. Pragmatisme dari Perda ini nyata-nyata dituangkan dalam GBHN tahun 1988, yakni merubah arah kebijakan perumahan, yang semula ditujukan untuk kesejahteraan rakyat menjadi perumahan untuk tujuan komersil, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

---

<sup>27</sup> Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi. Lihat, Kompas.com, "Warga Bukit Duri Menang Gugatan *Class Action* soal Penggusuran", dalam *Megapolitan*, diakses terakhir pada 8 Februari 2018, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/26/05403361/warga-bukit-duri-menang-gugatan-class-action-soal-penggusuran>,

## ***Perempuan dalam konflik penambangan di Samarinda***

Konflik yang muncul akibat penambangan di Samarinda merupakan salah satu yang mendapat perhatian namun, ironisnya, belum juga bisa selesai hingga hari ini. Konflik muncul juga diakibatkan tidak sesuainya kebijakan di tingkat lokal dengan perundangan di tingkat nasional. Dampak konflik tersebut sangat kentara bagi perempuan. Ijin Usaha Penambangan (IUP) di Samarinda mencapai 70 persen di seluruh Kawasan kota.<sup>28</sup> Pemberian ijin diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang pertambangan umum. Jumlah ini tentunya sudah melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan melanggar UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa warga memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perempuan sekitar tambang merasakan dampak secara langsung dampak aktivitas penambangan dan mengalami berbagai masalah kesehatan dan penghasilan yang makin membebani perempuan. Penambangan memberi dampak polusi terhadap air dan kualitas udara yang menurun, kualitas tanah yang tidak lagi layak untuk pekerjaan berladang atau berkebun yang biasa dilakukan oleh perempuan.

Dalam konteks demikian, terjadi diskriminasi gender dalam sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Siti Khotijah dan Laila Mustikaningrum (2012).<sup>29</sup> *Pertama*, pertambangan menghambat akses dan mobilitas perempuan di dalam dan di luar usaha pertambangan, khususnya disekitar usaha pertambangan. *Kedua*, pertambangan tidak memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada perempuan dan masyarakat sekitar tambang. *Ketiga*, perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terhadap banyaknya lahan-lahan tambang yg dibuka. *Keempat*, perempuan tidak memiliki akses untuk ikut mengontrol dan memastikan industri pertambangan tidak merusak lingkungan, termasuk memastikan manfaat program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh perusahaan pemegang IUP usaha Pertambangan.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kei (bukan nama sebenarnya), pada bulan Januari 2020

<sup>29</sup> Siti Khotijah dan Laila Mustikaningrum, *Perlindungan Hukum terhadap Kesetaraan Gender dalam Konteks Perempuan dan Kebijakan Pertambangan di Samarinda Kalimantan Timur*; (Paser: Universitas Mulawarman, 2012).

Selain itu, pertambangan juga mengancam kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas bayi yang lahir. Kelahiran dengan Berat Badan Bayi Rendah (BBLR) diakibatkan oleh rendahnya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara dan air dari aktivitas tambang batubara disekitar daerah tempat tinggal. Terjadi juga peningkatan penyakit –penyakit ibu hamil seperti bayi meninggal dalam kandungan, bayi *hydrocephallus*, bayi lahir tanpa tengkorak kepala dan anak autis. Keguguran dan autis, kemungkinan terjadi karena merkuri yang dihasilkan oleh tambang batubara melalui proses pencucian. Sama dengan keguguran, autis juga dapat diakibatkan oleh merkuri. Samarinda menjadi kota dengan jumlah pengidap HIV/AIDS tertinggi di Kalimantan Timur (Khotijah dan Mustikaningrum, 2012).

Berbagai masalah ini tidak menjadi perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban tenggelam di kolam-kolam bekas penambangan juga belum mendapat perhatian serius dari Pemda Provinsi. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, secara retorika hanya menyampaikan keprihatinannya namun menekankan tanggung jawab pada masyarakat dan terutama orang tua, dalam hal ini ibu, untuk memastikan anak-anaknya tidak bermain di sekitar lokasi bekas tambang.<sup>30</sup>

## Penutup

Dari berbagai kasus konflik yang muncul terkait penguasaan dan pengelolaan SDA oleh korporasi dan negara terhadap masyarakat, perempuan terdampak paling besar secara langsung maupun tidak langsung. Akibat peran gendernya, kerentanan perempuan bukan saja berdampak pada dirinya tetapi juga anak-anak dan keluarga serta pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Konflik menjadi akumulasi dari ketidakadilan struktural yang sudah ada sebelumnya, dan meminggirkan perempuan dari berbagai upaya penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara formal melalui kebijakan dan implementasinya.

---

<sup>30</sup> Redaksi Arah, “Gubernur Kaltim Prihatin Sejumlah Anak Tewas di Lubang Tambang,” dalam *News*, diakses terakhir pada 2 Februari 2020, <https://www.arah.com/article/47561/gubernur-kaltim-prihatin-sejumlah-anak-tewas-di-lubang-tambang.html>



Kebijakan ini yang harus mampu mentransformasikan keadilan bagi perempuan, menyentuh perubahan hingga ke akar persoalan ketidakadilan struktural yang dialami perempuan dalam kesehariannya.

Tulisan ini melihat berbagai kebijakan yang ada di Indonesia dan potensinya untuk menghadirkan keadilan transformatif terutama bagi perempuan di wilayah konflik SDA dan agraria. dan agraria. Selama kurun waktu dua dekade pasca dimulainya demokratisasi politik, Indonesia sudah meratifikasi banyak instrument internasional yang mengatur berbagai kewajiban negara untuk perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk perempuan di wilayah konflik dan pasca konflik. Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan beberapa upaya pemajuan HAM termasuk dengan mengadopsi beberapa kebijakan nasional, serta kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi HAM perempuan secara umum dan perempuan korban secara khusus.

Meski demikian, situasi pemenuhan HAM perempuan korban khususnya di wilayah konflik dan pasca konflik, terutama untuk konflik SDA dan agraria, tidak banyak mendapat perhatian. Berbagai praktik diskriminasi dan peminggiran perempuan, termasuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan, masih terjadi. Pendekatan keadilan yang bersifat transformatif menjadi penting dan dibutuhkan dalam konteks ini. Transformasinya terkait dengan upaya untuk mengenali dan mengatasi ketidakadilan yang sifatnya struktural dan mengakar dalam masyarakat, karena inilah yang menjadi pola berulang bagi praktek-praktek kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Selain itu, aspek lain yang penting dari keadilan transformatif ini adalah pendekatan komprehensif yang tidak memisahkan antara pemenuhan hak sipil politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya (ekosob), termasuk dengan pemulihan luas dan akses keadilan bagi korban. Partisipasi korban khususnya, dan masyarakat sipil pada umumnya, juga menjadi prasyarat penting bagi tercapainya keadilan yang bersifat transformatif. Elemen yang tidak kalah penting lainnya adalah dukungan negara yang memihak pada korban, termasuk dalam memastikan ketidakberulangan kekerasan melalui reformasi sektor keamanan. Kesemua aspek transformatif ini hanya bisa diperiksa dengan menganalisis masing-masing kebijakan menggunakan prinsip

*due diligence* (uji tuntas). Prinsip ini menekankan pada perlunya pencegahan akan terjadinya kekerasan, perlindungan terhadap korban, penghukuman dan penuntutan terhadap mereka yang menjadi pelaku kekerasan, dan penyediaan pemulihan bagi korban dan penyintas.

Melalui telusuran terhadap berbagai kebijakan serta dokumen terkait, studi ini menemukan sejumlah potensi bagi pemenuhan HAM perempuan korban di wilayah konflik dan pasca konflik dalam beberapa kebijakan. Dalam konteks konflik bersenjata, empat aspek transformatif secara legal-formal cukup memberikan harapan pada pemenuhan HAM perempuan korban. UU HAM, Pengadilan HAM, UU PKS, UU Politik, UU PA, seluruhnya memberi pengakuan pada adanya ketidakadilan struktural yang dialami perempuan, serta menegaskan perlunya berbagai upaya untuk melindungi dan memenuhi HAM perempuan.

Dalam konteks konflik SDA dan agraria serta konteks konflik akibat penggusuran paksa, pengakuan dan komitmen bagi penghapusan ketidakadilan struktural terutama yang dialami perempuan cukup mendapat ruang, namun bias gender dalam menyebutkan peran perempuan, yakni sebatas ibu rumah tangga atau sebatas peran domestik. Demikian pula dalam hal penanganan dan pemulihan serta partisipasi, perundangan yang ada memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat secara umum, namun kurang sensitif gender dalam memahami pentingnya peran perempuan di dalam masyarakat dan dampak kekerasan yang timbul terhadap perempuan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dukungan negara dalam perundangan ini juga tidak jelas, dan ini menjadi potensi yang menghambat pemenuhan perlindungan HAM perempuan korban. Hal ini karena paradigma yang dominan dalam semua perundangan yang ada bahwa tanah dan alam adalah sepenuhnya milik negara dan investor atau perusahaan mendapatkan privilese utama dalam pengolahan dan eksploitasi sumber daya alam termasuk pemukiman penduduk. Dalam hal ini, kewajiban negara tidak dirumuskan dengan eksplisit selain sejumlah pasal-pasal yang sifatnya normatif semata.

Berbagai potensi pemenuhan HAM perempuan korban yang terdapat dalam berbagai perundangan tersebut tidak seluruhnya direalisasikan di tataran implementasi. Di tingkat nasional, komitmen

hukum ini sebetulnya diperkuat oleh komitmen politik dari Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita dan RPJMN. Namun sejumlah faktor, utamanya politik dan ekonomi, yang membuat implementasi tersendat, bahkan macet total. Skema reparasi ini masih memiliki banyak keterbatasan, dan dalam jangka panjang juga membutuhkan komitmen yang lebih tegas dari Negara terkait pengakuan serta penegakan hukum, serta jaminan ketidakberulangan bagi korban.

Dalam konteks konflik SDA dan agraria, serta penggusuran paksa, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi lemahnya implementasi dari sejumlah potensi transformatif di berbagai kebijakan adalah pengaruh dan kepentingan modal. Negara dalam hal ini lemah ketika berhadapan dengan perusahaan dan investor, hanya mengedepankan perhospektif penguasaan tanah oleh negara yang semata-mata menjadi jalan mulus bagi perusahaan untuk menguasai dan mengeksploitasi bumi berikut isinya. Penggusuran paksa tidak terelakkan, dan negara gagal melindungi warganya. Ditambah lagi, masyarakat seringkali justru diposisikan sebagai criminal dalam berbagai konflik yang ada. Perempuan dalam hal ini semakin terpinggirkan karena peran dan agensinya yang tidak dikenali dalam upaya-upaya penyelesaian konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel/Jurnal

- Gready, Paul dan Simon Robins. "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice" dalam *Briefing Note TFJ-01 June 2014*. Centre for Applied Human Rights, University of York, 2014
- Khotijah, Siti dan Laila Mustikaningrum. "Perlindungan Hukum terhadap Kesetaraan Gender dalam Konteks Perempuan dan Kebijakan Pertambangan di Samarinda Kalimantan" dalam *Proceeding International Gender Conference 2012: Gender and Development Issues and Challenges*. Malaysia: Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012
- Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). *Outlook: Meretas Mimpi Hutan Adat*. Jakarta: HuMa, 2019
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework*. New York dan Jenewa: PBB dan OHCHR, 2011.
- Rahman, Noer Fauzi dan Usep Setiawan (eds.). "Buku Putih Reforma Agraria dalam Hasil Konferensi Nasional Reforma Agraria". Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015.
- Surambo, Achmad, et al. *Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan*. Bogor: Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan, 2010
- Umar, Risma (ed.). *Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah konflik Sumber Daya Alam: Merekam Kasus-kasus Konflik Sumber Daya Alam (2008-2011)*. Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2012.

### Dokumen Internasional

- Coomaraswamy, Radhika (Special Rapporteur Violence against Women, Its Causes and Consequences). *Report of the Special Rapporteur: "Integration of the Human Rights of Women and the Gender*

Perspective: Violence Against Women: Violence against women in the family”, 25, U.N. Doc. E/CN.4/1999/68. Dewan Ekonomi dan Sosial Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 Maret 1999.

Ertürk, Yakin (Special Rapporteur Violence against Women, Its Causes and Consequences). *Report of the Special Rapporteur: “Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women: Cultural Practices in the Family that are Violent Towards Women”*, E/CN.4/2002/83. Dewan Ekonomi dan Sosial Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 31 Januari 2002.

### **Artikel dalam Jaringan**

Gready, Paul, *et.al.* *Transformative Justice A Concept Note*, diakses melalui [https://wun.ac.uk/files/transformative\\_justice\\_-\\_concept\\_note\\_web\\_version.pdf](https://wun.ac.uk/files/transformative_justice_-_concept_note_web_version.pdf)

Lotulung, Garry Andrew (Kompas.com). “Warga Bukit Duri Menang Gugatan ‘Class Action’ Soal Penggusuran dalam *Megapolitan*”, diakses 8 Februari 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/26/05403361/warga-bukit-duri-menang-gugatan-class-action-soal-penggusuran>

Redaksi Liputan6. “Newmont Pusat Mengkui Pencemaran Teluk Buyat” dalam *Global*, diperbaharui pada 23 Desember 2004, <https://www.liputan6.com/global/read/92446/newmont-pusat-mengkui-pencemaran-teluk-buyat>

Redaksi Arah. “Gubernur Kaltim Prihatin Sejumlah Anak Tewas di Lubang Tambang,” dalam News, diakses terakhir pada 2 Februari 2020, <https://www.arah.com/article/47561/gubernur-kaltim-prihatin-sejumlah-anak-tewas-di-lubang-tambang.html>

### **Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Kei (bukan nama sebenarnya), Januari 2020.

Wawancara dengan Kei dan Wati (bukan nama sebenarnya), Januari 2020.

Wawancara dengan Kei, Wati, dan Heri (bukan nama sebenarnya), Januari 2020.

# Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah *Online* dalam Konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Urgensi Pembebanan Tanggung Jawab Sektor Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Perempuan

Adzkar Ahsinin

“Teknologi adalah media kekuasaan

—*Cynthia Cockburn*

Penulis *The Machinery of Dominance*.



## Pendahuluan

Kekerasan dan pelecehan seksual secara luas diakui sebagai masalah hak asasi manusia secara global. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2013, terdapat 35 persen perempuan di seluruh dunia melaporkan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya, atau kekerasan seksual oleh teman, anggota keluarga, kenalan atau orang asing.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (*violence against women and girls*) tidak mengenal batas, memotong batas, ras, budaya dan kelompok pendapatan, sangat merugikan korban, orang-orang di sekitar mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini dialami jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menjadi sasaran kekerasan yang disengaja karena jenis kelamin mereka. Seiring dengan meningkatnya kecepatan dan keterjangkauan internet, penyebaran teknologi informasi dan

---

<sup>1</sup> Anastasia Powell dan Nicola Henry, *Sexual Violence in a Digital Age* (London: Palgrave Macmillan, 2017), hm. 3

komunikasi seluler (TIK) dan penyebaran media sosial alat untuk menyakiti perempuan dan anak perempuan. Kemudian kekerasan terhadap perempuan berbasis siber (*cyber-violence against women and girls*) mengemuka sebagai masalah global dengan implikasi serius bagi masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia.<sup>2</sup> Ketimpangan sosial dan struktural berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan secara *online* dan *offline* atau kekerasan terhadap perempuan secara fisik dan siber. Dengan kata lain, internet telah meramifikasi kekerasan terhadap perempuan di ranah siber (*cyber violence against women and girls*).<sup>3</sup> Pendokumentasian dan penjelasan keterbatasan akses perempuan atas lembaga, karier ilmiah dan teknis, termasuk akses matematika dan sains merupakan hambatan struktural terhadap partisipasi perempuan untuk dapat menikmati kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>4</sup>

Kesenjangan digital gender<sup>5</sup> (*gender digital divide*) merupakan fenomena multidimensi yang mencakup masalah mengenai akses terhadap peralatan (perangkat keras), solusi (perangkat lunak atau aplikasi), konektivitas dan data, serta keterampilan digital, pengetahuan dan peluang yang diperlukan untuk mengembangkan, mengambil manfaat dari dan menjadikannya bermakna dan penggunaan strategis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).<sup>6</sup> Dalam konteks ini, perempuan berpotensi mengalami sisi yang lebih gelap dari kesenjangan digital gender, yakni pelecehan *online* (*online*

---

<sup>2</sup> Pada sisi yang lain, internet juga menghadirkan peluang baru dan memungkinkan berbagai upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Lihat, Commissioners and Expert Members of the Working Group on Broadband and Gender, *Cyber Violence against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*, (2015), hlm. 1

<sup>3</sup> Nidhi Tandon dan Shannon Pritchard, *Cyber Violence against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*, (Broadband Commission for Digital Development, 2015), hlm. 7-8

<sup>4</sup> Judy Wajcman, *TechnoFeminism* (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 13-14

<sup>5</sup> Kesenjangan digital ender mengacu pada kesenjangan yang terukur antara perempuan dan laki-laki dalam akses mereka ke, penggunaan dan kemampuan untuk mempengaruhi, berkontribusi dan mengambil manfaat dari TIK. Lihat, Human Rights Council, *Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet: ways to bridge the gender digital divide from a human rights perspective*, 2017, A/HRC/35/9

<sup>6</sup> Penyerapan Internet terjadi dengan kecepatan yang tidak sama dan berbeda. Situasi ini memperburuk ketidaksetaraan di antara banyak kelompok, terutama antara perempuan dan laki-laki. Tingkat penetrasi internet hanya satu komponen dari kesenjangan digital gender. Lihat, Human Rights Council, *Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet: ways to bridge the gender digital divide from a human rights perspective*, 2017, A/HRC/35/9

*harassment*).<sup>7</sup> Pengakuan serupa juga dinyatakan bahwa pelanggaran hak-hak perempuan secara *online* merupakan keprihatinan global yang dapat menghalangi pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar berdasarkan gender. Selain itu, dapat menghalangi perempuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat memperburuk kesenjangan gender digital dan memperluas ketidaksetaraan gender.<sup>8</sup> Komite Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Committee on The Elimination of Discrimination Against Women) mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, memperbarui Rekomendasi Umum No. 19 (*General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*). Komentar Umum memasukan ranah *online* sebagai lokus tindak kekerasan dan keterlibatan korporasi:<sup>9</sup>

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di semua ruang dan ruang interaksi manusia, baik publik maupun pribadi, termasuk dalam konteks keluarga, komunitas, ruang publik, tempat kerja, rekreasi, politik, olahraga, layanan kesehatan, dan tempat pendidikan, dan redefinisi publik dan swasta melalui lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi secara *online* dan di lingkungan digital lainnya. Dalam semua pengaturan itu, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian aktor-aktor negara atau non-negara, yang bertindak secara teritorial atau ekstrateritorial, termasuk tindakan militer ekstrateritorial negara, secara individu atau sebagai anggota organisasi atau koalisi internasional atau antar pemerintah, koalisi, atau operasi ekstrateritorial perusahaan swasta.

Sejak lama perempuan menjadi sasaran dan berjuang melawan misoginis (kebencian terhadap perempuan, termasuk penggambaran seksis dan potret media yang rasis. Proses marginalisasi pada media massa terhadap perempuan sebagai penghancuran simbolik, melalui media massa yang berkontribusi pada marginalisasi yang berkelanjutan

---

<sup>7</sup> United Nation Office of the High Commissioner of Human Rights, "Tech Ladies", diarsip dalam <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/TechLadies.pdf>

<sup>8</sup> Human Rights Council, *The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on The Internet*, 2016, A/HRC/32/L.20

<sup>9</sup> Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No.35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation*, 2017, CEDAW/C/GC/35



di masyarakat. Proses ini berlanjut pada era revolusi internet melalui *platform* digital kini menjadi satu ruang yang menempatkan hierarki gender, ras, kelas, seksualitas, dan perbedaan-perbedaan yang dikonstruksi lainnya direproduksi. *Platform* seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memperkuat dan melanjutkan ekspresi sikap seksis dan rasis, termasuk misoginis.<sup>10</sup> Kemudian muncul istilah feminisme siber (*cyberfeminism*). Istilah ini dipergunakan untuk melihat dampak spesifik dari penggunaan Internet terhadap perempuan.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat istilah feminisme *online* (*online feminism*) mencakup semua teks, ruang, dan interaksi yang terjadi antara feminis, perempuan, anak perempuan dan orang-orang yang berpikiran mengenai keadilan sosial di Internet, mencakup berbagai platform termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Tumblr, serta blog besar dan kecil, majalah *online*, dan lebih banyak berita dan situs agregat seperti Reddit dan BuzzFeed. Pada dasarnya, feminisme *online* adalah cara apa pun yang dilakukan setiap orang yang mempergunakan perspektif feminisme dan mengait konsep ini dengan Internet.<sup>12</sup> Dengan demikian, *cyberfeminism* dapat dimaknai menggunakan konsep atau teori feminisme untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan di ranah *online* untuk menenelisk dampak teknologi sebagai bagian dari pengalaman perempuan.<sup>13</sup>

Dalam laporan Amnesty International yang berjudul *Toxic Twitter – A Toxic Place for Women* bagi sebagian besar perempuan, *platform* media sosial Twitter menjadi *platform* yang memfasilitasi kekerasan dan penyalahgunaan. Meskipun terdapat kecenderungan ada peningkatan kasus kekerasan dan penyalahgunaan, namun tidak

---

<sup>10</sup> Jacqueline Ryan Vickery dan Tracy Everbach (eds.), *Mediating Misogyny: Gender, Technology, and Harassment* (Cham: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 10

<sup>11</sup> Penelitian feminis selama dua puluh tahun terakhir ini telah mengeksplorasi hubungan antara gender dan teknologi informasi dan komputer. Simpulan yang dapat ditarik menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dengan teknologi informasi dan komputer berbeda dan didasarkan pada persepsi masyarakat tentang perilaku yang sesuai untuk jenis kelamin. Lihat, Rachel Elizabeth Spacey, *Women and the Internet: Is the Internet a feminist tool?* (A Master's Dissertation, submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Master of Arts degree of Loughborough University. 2000), hlm. 12

<sup>12</sup> Taryn Riera, *Online Feminisms: Feminist Community Building and Activism in a Digital Age*, (Submitted to Scripps College in Partial Fulfillment of The Degree of The Bachelor of Arts, 2015), hlm. 6

<sup>13</sup> Vera Hinsey, *Girls Get Digital: A Critical View of Cyberfeminism*, Journal of the Athena Center for Leadership Studies at Barnard College Vol. 1, (2013), hlm. 27

diimbangi dengan pertanggungjawaban. Twitter gagal mengemban tanggung jawab untuk menghormati hak-hak perempuan secara *online* karena tidak cukup menginvestigasi dan menanggapi laporan kekerasan dan penyalahgunaan yang terjadi secara transparan.<sup>14</sup> Hal senada juga ditergaskan oleh Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya, Dubravka Šimonovi menyatakan bentuk-bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi serta *online* terhadap perempuan telah menjadi semakin umum, terutama dengan penggunaan *platform* media sosial dan aplikasi teknis lainnya.<sup>15</sup>

Di Indonesia, kekerasan seksual dan fisik menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari bagi banyak perempuan. Survei nasional baru yang ditugaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 2017 yang lalu, menunjukkan fakta satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam masa hidup mereka.<sup>16</sup> Komnas Perempuan melansir dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 menyebutkan kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2018 terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya terdapat 97 aduan perkara di tahun 2018, dan terdapat 65 aduan perkara di tahun 2017.<sup>17</sup> Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk siber diantaranya *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/bullying/spamming* (15%), *impersonation* (8%), *cyber stalking/tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Amnesty International, "Chapter 1 – A Toxic Place for Women," dalam *Research*, diakses pada 12 Juli 2019, <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/>, diakses pada 12 Juli 2019

<sup>15</sup> Human Rights Council, *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, 2018, A/HRC/38/47

<sup>16</sup> United Nation on Development Programme Indonesia, "Ending Violence against Women Today," diakses pada 12 Juli 2019, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/12/08/ending-violence-against-women-today.html>

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm.55

<sup>18</sup> Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019," diakses pada 17 Oktober 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

Sementara itu, keberadaan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu memaknai pengalaman perempuan. Kasus Baiq Nuril, memberikan contoh bagaimana para aparat penegak hukum mempersepsikan dan mengoperasionalkan UU ITE ketika menghadapi perempuan yang menghadapi kekerasan secara *online*. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual juga belum secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual baru terhadap perempuan yang ber-*locus* di internet.<sup>19</sup> Implikasi lebih lanjut, korporasi yang menyediakan *platform* atau menjadi perantara terjadinya kekerasan terhadap perempuan terbebas dari tanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan pihak ketiga tersebut.

Dalam konteks ini, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Komentar Umum memperluas ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan mencakup lingkungan yang dimediasi teknologi seperti bentuk kekerasan kontemporer terjadi *online* dan di lingkungan digital lainnya dan lingkungan digital. Selain itu, Komite juga memperluas aktor yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh tindakan atau kelalaian aktor non-negara, termasuk operasil perusahaan.<sup>20</sup> Pada titik ini, perlu ada upaya untuk membatasi tanggung jawab hukum (*legal liability*) perantara internet atau internet *platform* terkait dengan tindakan yang dilakukan pihak ketiga dan menempatkan korporasi sebagai aktor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembebanan tanggung jawab hukum terkait dengan anonimitas *online* yang

---

<sup>19</sup> Pasal 11 rancangan undang-undang ini mengkategorikan kekerasan seksual menjadi 9 kategori, terdiri: (1) pelecehan seksual; (2) eksploitasi seksual; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan aborsi; (5) perkosaan; (6) pemaksaan perkawinan; (7) pemaksaan pelacuran; (8) perbudakan seksual; dan/atau (9) penyiksaan seksual. Adapun ruang lingkup kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

<sup>20</sup> Lihat, *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19*, paragraf 20, CEDAW/C/GC/35, 26 Juli 2017

difasilitasi oleh komunikasi elektronik sering menghadirkan hambatan bagi perempuan untuk mengakses keadilan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan internet harus diminta untuk menanggapi permintaan tentang identitas pelaku pelecehan.<sup>21</sup>

### **Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah *Online*: Perspektif *Socio-Technology***

Citra teknologi telah berubah dari asumsi perbaikan kehidupan menjadi ruang yang diperebutkan dan mulai terbangun kesadaran bahwa artefak teknologi mewujudkan hubungan kekuasaan. Pada saat yang sama, gender terhubung pada konstruksi kekuatan lain seperti etnis, agama, seksualitas, disabilitas, dan kelas. Dalam hal inilah para feminis menyatakan bahwa perubahan teknologi sebagai proses yang kontingen dan heterogen karena teknologi dan masyarakat dibentuk bersama dengan konstruksi gender. Dalam konteks ini terdapat keterkaitan dimensi gender dalam proses desain teknologi baru. Pada titik ini mengemuka pertanyaan: apakah teknologi baru dikembangkan untuk mendorong terjadinya kesetaraan gender? Namun fakta menunjukkan bahwa asumsi bahwa teknologi bersifat netral gender justru dalam perkembangannya kemudian teknologi baru cenderung malah mereproduksi hierarki dan *stereotype* berdasarkan gender.<sup>22</sup> Hal ini diperkuat kembali oleh Judy Wajcman penggunaan web secara kontemporer oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pasar keuangan, jaringan kriminal global, ahli strategi militer dan rasisme internasional adalah cara untuk menghindari regulasi sosial, memperkuat kontrol politik, dan memusatkan kekuatan ekonomi. Laki-laki masih sangat mendominasi institusi dan kelompok ini, dan ada perbedaan gender yang dramatis dalam akses ke, dan kontrol atas,

---

<sup>21</sup> Rima Athar, *From Impunity to Justice: Improving Corporate Policies to End Technology-Related Violence Against Women* (Association for Progressive Communications, 2015), hlm. 35

<sup>22</sup> Apabila ditelisik lebih jauh maka mengemuka permasalahan yang berkaitan dengan apakah memang perspektif gender dipergunakan sebagai basis fondasi epistemologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan lain berkaitan dengan partisipasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam pengembangan teknologi. Lihat, Waltraud Erns dan Hona Horwarth (eds.), *Gender in Science and Technology: Interdisciplinary Approach*, (Duke University Press, 2011), hlm. 8-11

jaringan elektronik.<sup>23</sup> Kemudian, para feminis telah mengidentifikasi monopoli teknologi oleh laki-laki sebagai sumber penting kekuatan mereka. Sementara itu, kurangnya perempuan keterampilan terhadap teknologi sebagai elemen penting ketergantungan mereka pada laki-laki.<sup>24</sup>

Teknologi mencerminkan masyarakat yang membuatnya, dan akses ke dan penggunaan teknologi efektif dipengaruhi oleh potongan spektrum pengecualian termasuk gender, etnis, usia, kelas sosial, geografi, dan disabilitas. Hubungan kekuasaan yang ada di masyarakat menentukan penikmatan atas manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi, maka teknologi ini pada dasarnya tidak netral gender. Masalah infrastruktur, keterjangkauan, masalah kebebasan informasi, agensi, kemampuan, dan lainnya, berkorelasi dengan hambatan yang dihadapi oleh setiap individu yang berbeda ketika mencoba berkomunikasi, memberi informasi, dan mendapatkan informasi, secara *online*. Berbagai identitas, termasuk jenis kelamin, ras, dan kelas menjadi faktor penting yang berpotensi membatasi siapa yang memiliki akses digital dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, terdapat persinggungan (titik temu) kebijakan, budaya, kekuatan dan kemampuan, dengan perspektif gender.<sup>25</sup> Dalam konteks ini relasi teknologi dengan gender dapat dilihat melalui perspektif *socio-technology system* (sistem sosio-teknologi) karena artefak teknologi perlu dianalisis dalam kaitannya dengan penggunaan, desain dan konten teknologi, serta proses yang memanifestasikan perbedaan dan

---

<sup>23</sup> Judy Wajcman, *op.cit.*, hlm.4

<sup>24</sup> Pada saat yang sama mengemuka, pertanyaan apakah masalahnya terletak pada monopoli teknologi oleh laki-laki atau apakah teknologi itu sendiri secara inheren patriarkal. Situasi ini masih tetap lebih diperdebatkan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 12. Hal yang sama dinyatakan oleh Amy O'Donnell dan Caroline Sweetman bahwa sebagian besar teknologi dirancang oleh segelintir orang untuk banyak orang yang dibarengi dengan dinamika kekuatan yang terlihat dan tidak terlihat yang menawarkan konteks dan pengetahuan yang diciptakan oleh para elit tersebut. Dengan demikian, terdapat risiko teknologi akan digunakan untuk mengkonsolidasikan hubungan kekuasaan yang ada. Namun kesenjangan digital jauh lebih rumit daripada perbandingan biner antara kepemilikan laki-laki dan perempuan dan akses *online*. Gender bersinggungan dengan banyak aspek perbedaan dan ketidakberuntungan lainnya termasuk usia, keanggotaan kelompok etnis yang terpinggirkan, kekayaan/kemiskinan, lokasi geografis, dan daerah perkotaan atau pedesaan, atau kelompok yang paling miskin dan paling terpinggirkan. Lihat, Amy O'Donnell dan Caroline Sweetman, Introduction: *Gender, development and ICTs*, (Gender & Development, 2018), hlm. 218

<sup>25</sup> *Ibid.*

asimetri gender.<sup>26</sup> Sifat sosio-teknis dari kekerasan gender secara *online* yang memunculkan tindakan penyalahgunaan dan pelecehan secara *online* dimaknai sebagai kombinasi yang kompleks dan terus-menerus dari keterjangkauan teknologi dan praktik sosial-budaya.<sup>27</sup> Perspektif feminis mengakui adanya interaksi berbagai struktur kekuasaan termasuk ras, seksualitas, kelas, dan disabilitas dalam praktik-praktik humaniora digital (*digital humanities*).<sup>28</sup> Oleh karena itu, humaniora

<sup>26</sup> Judy Wajcman, *Feminist Theories of Technology*, (Cambridge Journal of Economics 2010), hlm. 144. Salah satu cara menggambarkan bidang ini adalah dengan mencirikannya sebagai menandai penyatuan 3 (tiga) bidang interdisipliner yang relatif baru: studi feminis, studi sains dan teknologi, dan studi budaya. Evelyn Fox Keller menggambarkan munculnya studi sains dan studi feminis sebagai dua bidang studi 'baru' dan 'paralel' pada akhir abad kedua puluh:

“Baru-baru ini hampir tidak ada persimpangan antara kedua disiplin ilmu, sama seperti tidak ada interaksi antara upaya untuk merekonseptualisasi gender dan ilmu pengetahuan seolah-olah kedua kategori itu independen, masing-masing tidak ada hubungannya dengan yang lain. Seiring dengan munculnya kritik feminis modern terhadap ilmu pengetahuan maka gender dan ilmu pengetahuan telah dilihat sebagai saling terkait, dan oleh karena itu, kedua subjek yaitu studi feminis dan studi ilmu pengetahuan mulai bertemu.”

Lihat, Maureen McNeil, *Feminist Cultural Studies of Science and Technology*, (Oxon: Routledge, 2007), hlm. 4

<sup>27</sup> Elena Pavan, *Internet Intermediaries and Online Gender-Based Violence*, dalam Marie Segrave dan Laura Vitis (eds.), *Gender, Technology and Violence*, (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 74

<sup>28</sup> Jacqueline Wernimont dan Elizabeth Losh, Introduction, dalam Elizabeth Losh dan Jacqueline Wernimont (eds.), *Bodies of Information: Intersectional Feminism and Digital Humanities*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018), hlm. xi. Pada titik ini, Elena Pavan mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap minimalnya penelitian implikasi hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi dan kekerasan berbasis gender. Beberapa faktor berkontribusi terhadap situasi ini. *Pertama*, masalah kekerasan berbasis gender *online* telah lama dibayangi oleh antusiasme umum terhadap dampak positif teknologi informasi dan komunikasi terhadap partisipasi politik serta kehidupan sehari-hari secara lebih umum. Meskipun baru-baru ini terdapat penelitian yang menganalisis secara sistematis implikasi negatif dari meluasnya teknologi komunikasi dan informasi terhadap ketidaksetaraan gender dalam ruang digital. *Kedua*, hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi dan kekerasan berbasis gender telah dipertimbangkan, namun seringkali difokuskan pada fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dan bentuk-bentuk bahaya (kerugian) yang ditujukan pada perempuan (*harm against women*), terutama ketika melibatkan kelompok yang dikategorikan dilindungi seperti anak-anak dan remaja. Dalam konteks ini, penelitian mengenai viktimisasi orang dewasa tentang bahaya digital (*digital harms*) sebagai kategori bahaya yang berbeda dan inheren heterogen yang mencakup semua dimensi dari subjek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. *Ketiga*, ketiadaan upaya mengalkulasi yang lebih komprehensif tentang hubungan teknologi informasi dan komunikasi dan kekerasan berbasis gender, peran agen non-manusia dan pembacaan feminis tentang dinamika kekuasaan pada operasionalisasi teknologi baru, bagaimana teknologi baru digunakan, dan apa dampak dari teknologi baru tersebut. Kemudian, peran yang dimainkan oleh para pelaku perusahaan yang memiliki, membentuk, dan mengatur layanan komunikasi yang membentuk sistem teknologi informasi dan komunikasi global saat ini, secara khusus, kepada perantara internet, yaitu, aktor perusahaan yang memberikan akses ke, menjadi

digital juga harus memusatkan pada lingkungan *technosocial* (*technosocial environments*), antarmuka dan platform mediasi, dan prosedur, protokol, dan platform sistem.<sup>29</sup>

Sementara itu, inovasi dipandang sebagai jaringan sosioteknik, maka relasi kuasa gender akan memengaruhi proses perubahan teknologi, yang pada gilirannya mengonfigurasi relasi gender. Oleh karena itu, ketidakhadiran perempuan secara sistematis atas arah perkembangan teknologi merupakan indikasi mobilisasi kepentingan gender seperti halnya kehadiran aktor-aktor lain. Penelitian empiris tentang segala hal mulai dari *oven microwave*, telepon dan pil kontrasepsi, robotika, dan perangkat lunak jelas menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dari komunitas teknologi memiliki pengaruh besar pada desain, konten teknis dan penggunaan artefak. Bahkan faktor-faktor sosial yang membentuk berbagai teknologi, merefleksikan perbedaan dan ketidaksetaraan gender. Titik kritis permasalahannya bukan hanya monopoli teknologi oleh laki-laki namun arah gender tertanam dalam teknologi itu sendiri.<sup>30</sup> Konsepsi tradisional tentang teknologi sangat membebani perempuan. Definisi teknologi, memiliki bias laki-laki. Penekanan pada teknologi yang didominasi oleh laki-laki ini pada gilirannya berkonspirasi untuk mengurangi pentingnya teknologi terhadap perempuan. Dengan demikian, teknologi berpotensi mereproduksi stereotip terhadap perempuan. Oleh karena itu, kekuatan identifikasi antara teknologi dan maskulinitas tidak melekat pada perbedaan jenis kelamin biologis. Hal ini lebih merupakan hasil konstruksi sejarah dan budaya secara gender.<sup>31</sup>

Selanjutnya, beberapa peneliti gender dan teknologi informasi dan komunikasi secara kritis menyuarakan para desainer mendesain

---

tuan rumah, mengirimkan dan mengindeks konten, produk dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di Internet atau menyediakan layanan berbasis Internet ke pihak ketiga pihak, seperti penyedia layanan internet, layanan hosting web, mesin pencari, dan platform jaringan partisipatif. Lihat, *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>29</sup> Jacqueline Wernimont dan Elizabeth Losh, *op.cit.*, hlm. xii

<sup>30</sup> Judy Wajcman, *Feminist theories of technology, op.cit.*, hlm. 149

<sup>31</sup> Budaya teknis saat ini mengekspresikan dan mengkonsolidasikan hubungan di antara laki-laki adalah faktor penting dalam menjelaskan pengucilan perempuan. Hasil dari praktik-praktik sosial ini, perempuan dapat melampirkan makna dan nilai yang sangat berbeda dengan teknologi. Situasi ini juga tidak menyiratkan bahwa semua manusia memiliki keterampilan teknologi atau pengetahuan. Sebaliknya, hal ini merupakan ideologi maskulinitas yang memiliki ikatan dengan teknologi. Lihat, Judy Wajcman, *Feminism Confronts Technology*, (Pennsylvania State University Press, 1996), hlm. 137

produk teknologi informasi dan komunikasi dengan norma-norma maskulin. Perangkat keras dan perangkat lunak yang ditujukan untuk semua orang dianalisis untuk menyelidiki apakah mereka memang cocok dengan kehidupan setiap orang atau dengan cara tertentu lebih mudah diakses oleh beberapa kelompok, misalnya orang yang berpendidikan tinggi, kelas menengah, percaya diri, berbadan sehat, lelaki muda kulit putih heteroseksual daripada yang lain.<sup>32</sup> Ketidakadilan gender ini berpotensi termanifestasi karena tidak terlepas dari peran para aktor yang mengoperasikan sebagian besar sistem sosial-teknis, aktor yang melakukan investasi infrastruktur, dan aktor yang merancang legislasi dan aturan baru.<sup>33</sup> Suatu produk dapat dianggap dirancang untuk norma maskulin, spesifik gender, bahkan dianggap netral gender atau untuk produk semua orang. Suatu desain yang tidak ada perhatian khusus diberikan pada gender dengan mudah dapat memunculkan risiko mengarah pada cara spesifik gender dan lebih diarahkan pada laki-laki, produk tidak lagi mempertimbangkan perhatian khusus diberikan untuk menjadi lebih peka gender, dan diarahkan pada perempuan atau feminin.<sup>34</sup> Pada titik ini mengemuka masalah yang lebih besar terkait dengan produk spesifik gender, karena dapat memperkuat stereotip seks. Penguatan stereotip seks terefleksikan melalui produk yang memiliki dimensi simbolik secara gender akan memperkuat stereotip tentang apa yang laki-laki atau perempuan yang seharusnya, lebih suka, tahu, dan mampu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Salah satu cara menganalisis relasi gender dan teknologi informasi dan teknologi menggunakan dimensi struktural, identitas, dan simbolis sebagai cara sistematis untuk mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dimensi struktural, pertanyaan diajukan seperti siapa yang memiliki akses ke produk? Sumber daya misalnya keuangan, jejaring sosial yang perlu dimiliki atau digunakan untuk produk? Seperti yang dikatakan Susan Leigh Star pertanyaan siapa yang dikecualikan dan siapa yang diuntungkan. Salah satu cara menganalisis gender dan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan dimensi struktural, identitas, dan simbolis. Dalam dimensi struktural, pertanyaan diajukan seperti siapa yang memiliki akses ke produk? Sumber daya keuangan, jejaring sosial yang perlu dimiliki atau digunakan untuk produk? Seperti yang dikatakan Susan Leigh Star terkait dengan pertanyaan siapa yang dikecualikan dan siapa yang diuntungkan. Menganalisis dimensi ini dalam suatu produk berarti membandingkan fitur-fitur produk dengan pengetahuan statistik tentang siapa yang berada dalam masyarakat dan siapa yang memiliki akses ke sumber daya mana, seperti modal sosial, ekonomi atau budaya. Lihat, Waltraud Ernst dan Ilona Horwath, (eds.), *Gender in Science and Technology: Interdisciplinary Approaches*, (Bielefeld: transcript Verlag, 2014), hlm. 42

<sup>33</sup> Koen H. van Dam, Igor Nikolic, Zofia Lukszo (eds.), *Agent-Based Modelling of Socio-Technical Systems*, (Dordrecht: Springer, 2013), hlm.2

<sup>34</sup> Waltraud Ernst dan Ilona Horwath, (eds.), *op.cit.*, hlm. 44

<sup>35</sup> *Ibid.*,



Pelapor Khusus PBB untuk mempromosikan kebebasan berekspresi, David Kaye, telah menyerukan peningkatan perlindungan digital untuk mencegah terhadap kekerasan *cyber* berbasis gender. Lebih jauh, David Kaye menegaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 diimplementasikan untuk mengatasi kesenjangan digital gender dan memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh wilayah Selatan dapat berpartisipasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika (*science, technology, engineering, and mathematics*) dan berkontribusi pada pembangunan dialog digital yang berkembang dan feminisme internasional.<sup>36</sup>

Adopsi pandangan sistem sosio-teknis menyiratkan upaya memodelkan bagian dari dunia buatan manusia sebagai sistem yang terdiri dari 2 (dua) subsistem yang saling berhubungan, yaitu jaringan sosial para aktor dan jaringan fisik artefak teknis. Sistem yang saling terkait ini membentuk sistem adaptif yang kompleks mencakup jaringan multi-aktor menentukan pengembangan, operasi, dan manajemen jaringan teknis, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku para aktor. Interaksi di dalam dan di antara sistem teknis ditentukan oleh hubungan sebab akibat yang diatur oleh hukum alam. Sementara itu, para aktor dalam sistem sosial mengembangkan hubungan yang disengaja untuk mencapai tujuan individu mereka. Pada beberapa tingkatan hierarkis, jaringan teknis dibentuk oleh jejaring sosial dan sebaliknya yang melintasi berbagai tingkatan dan skala waktu. Semua ini bersama-sama membentuk sistem terbuka yang mengatur diri sendiri, hierarkis, dengan karakter multi-aktor, multi-level, dan multi-objektif.<sup>37</sup>

Dalam konteks ini, banyak faktor termasuk ras, kelas, jenis kelamin, dan usia membentuk akses setiap orang ke dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan hubungannya dengan ideologi sosial yang dominan. Kondisi teknologi, sosial, dan fisik semua berinteraksi satu sama lain dalam konteks sosial tertentu dan melalui berbagai lembaga. Seiring kemajuan teknologi, setiap kelompok tubuh dan

---

<sup>36</sup> Emma Louise Backe, "Left to Their Own Devices: Gender, Cyberviolence, and the Internet," dalam *2018 Monthly Issue Feature*, diakses pada 15 November 2019, <https://www.ladyscience.com/left-to-their-own-devices-gender-cyberviolence-and-the-internet/no45>, diakses pada 15 November 2019

<sup>37</sup> Koen H. van Dam, Igor Nikolic, Zofia Lukszo (eds.), *loc.cit*

kemungkinan identitas yang baru ditafsirkan melalui ideologi dan kepercayaan yang dominan dan semua aspek ini bekerja bersama untuk membentuk identitas dan ketubuhan. Donna Haraway mengidentifikasi adanya perambahan teknologi ke dalam tubuh manusia dan identitas. Menurut Donna Haraway pengguna teknologi semua telah menjadi *cyborg* yang merupakan kombinasi mesin dan organisme dalam dunia teknologi modern.<sup>38</sup>

Penerapan teori sistem umum untuk evolusi komputasi memberikan tingkat komputasi sebagai sistem mekanik, sistem perangkat lunak, sistem manusia atau sistem sosial. Evolusi komputasi dimulai pada tingkat mekanik, menambahkan pada tingkat informasi (perangkat lunak), kemudian tingkat manusia dan akhirnya tingkat masyarakat.<sup>39</sup> Email, obrolan, papan buletin, blog, Wikipedia, eBay, Twitter, Facebook, dan YouTube semuanya merupakan sistem sosio-teknis. Dengan kata lain, komputasi yang mendukung komunitas online saat ini, dengan logika yang sama, memiliki tingkat yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, pribadi pengguna dan komunitas. Apabila dua tingkat pertama bersifat teknis dan tingkat sosial, hasilnya adalah sistem sosio-teknis. Apabila desain teknologi informasi adalah komputasi yang dibangun untuk kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, maka desain sosial-teknis adalah komputasi yang dibangun untuk kebutuhan pribadi dan komunitas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Donna Haraway berpendapat bahwa teknologi komunikasi dan bioteknologi adalah alat penting yang menyusun kembali tubuh manusia. Dalam era teknologi ini, tubuh menjadi produksi masyarakat yang terus berkelanjutan dan terus berubah melalui intervensi teknologi. Situasi ini merupakan perubahan signifikan. Hal yang sama juga dinyatakan Anne Balsamo bahwa perubahan dibentuk oleh dan pada gilirannya, membentuk atribut-atribut individual yang ditorehkan masyarakat ke dalam tubuh, termasuk elemen-elemen seperti gender dan ras. Lihat, Eve Shapiro, *Gender Circuits: Bodies and Identities in a Technological Age* (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 34

<sup>39</sup> Brian Whitworth dan Adnan Ahmad, *The Social Design of Technical Systems: Building technologies for communities*, (Interaction Design Foundation, 2013), hlm. 6

<sup>40</sup> Ketika persyaratan desain terakumulasi, desain sosial-teknis mencakup persyaratan perangkat keras, perangkat lunak dan manusia, serta kebutuhan masyarakat. Komputasi yang tampak sebagai perangkat keras saja sekarang memiliki tingkat sosial. Misal ponsel pintar merupakan media komunikasi sekaligus perangkat perangkat keras. Desain komputer berkembang secara inklusif dari desain teknik ke desain sosial-teknis, untuk mengimbangi evolusi komputer. Situasi ini perlu merefleksikan bagaimana peran teknologi telah berubah dalam beberapa abad. Selama revolusi industri, teknologi diisolasi dari kebutuhan masyarakat; misalnya sebuah desa di samping sebuah pabrik bersendawa menemukan kebutuhannya akan udara bersih terancam. Gagasan sosial-teknologi muncul ketika teknologi diimplementasikan dengan etika sebagai pemikiran

Setiap tingkat evolusi teknologi sistem dibangun melalui tahap sebelumnya sehingga komputasi sosial muncul dari komputasi personal, komputasi personal muncul dari perangkat lunak, dan perangkat lunak muncul dari perangkat keras. Seiring dengan tingkat evolusi tersebut, komputasi berkembang ke tingkat sistem yang lebih tinggi, sehingga desainnya juga berubah, dari teknis ke desain sosial-teknis.<sup>41</sup> Komputasi sebagai teknologi gagal karena alasan teknis dan kegagalan teknologi sosial karena alasan sosial :<sup>42</sup>

1. Sistem perangkat keras yang didasari pada pertukaran energi fisik mungkin gagal karena masalah perangkat yang terlalu panas;
2. Sistem perangkat lunak yang didasari pertukaran informasi dapat gagal karena masalah seperti sistem lingkaran kendali yang tidak terkontrol;
3. Sistem interaksi komputer manusia yang didasari adanya pertukaran makna kemungkinan berpotensi gagal karena kesalahpahaman atau disinformasi;
4. Sistem sosial-teknis didasari adanya pertukaran sistem perilaku normatif berpotensi gagal karena ketidakpercayaan, ketidakjujuran dan ketidakadilan.

Berdasarkan tingkat kegagalan di atas, maka sosio-teknologi merupakan teknologi informasi yang memenuhi persyaratan sosial. Siapa pun yang berinteraksi di ranah *online* dapat melihat kekuatan komputasi. Ketika komputasi berevolusi menuju tingkat sosial, persyaratan sosial menjadi bagian dari desain komputasi.<sup>43</sup> Setiap desain

---

setelahnya. Namun, dalam revolusi informasi sosial dan teknis bergabung menjadi satu. Jika kebutuhan sosial tidak terpenuhi secara *online*, tidak akan ada komunitas *online*, yang berarti teknologinya gagal. Dalam desain sosial-teknis, kebutuhan sosial sebagai level yang lebih tinggi selalu menjadi prioritas utama. Lihat, *Ibid.*, hlm. 11-12

<sup>41</sup> Saat ini, komputasi mendukung komunitas *online*, dengan logika yang sama komputasi memiliki tingkat evolusi melalui tahap perangkat keras, perangkat lunak, pribadi dan komunitas. Apabila dua tingkat pertama bersifat teknis dan dua tingkat berikutnya berdimensi sosial, maka hasilnya adalah sistem sosio-teknis (STS). Dengan demikian, desain teknologi informasi adalah komputasi yang dibangun untuk kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, maka desain sosial-teknis adalah komputasi yang dibangun untuk kebutuhan pribadi dan komunitas. Dalam desain sosial-teknis, "pengguna" baru komputasi adalah komunitas. Lihat, *Ibid.*, hlm. 8

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 21

teknis memberikan celah sosial-teknis (*socio-technical gap*) antara apa yang memungkinkan teknologi dapat dilakukan dan apa yang diinginkan pengguna. Sebagai contoh, teknologi email mengabaikan persyaratan sosial privasi, membiarkan siapapun mengirim email kepada siapapun tanpa izin, dan karenanya memberikan *spam*.<sup>44</sup>

Upaya mendefinisikan teknologi secara ketat objek teknologi, seperti alat, mesin, dan peralatan, menyiratkan perbedaan mendasar antara teknologi, perancang, dan penggunaannya. Dalam rumusan istilah ini, teknologi kemudian, digambarkan sebagai netral dan otonom, tidak memiliki kualitas moral atau politik. Pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan teknologi merupakan upaya mencakup hubungan dan pertukaran di antara mesin, desainer, dan pengguna. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa teknologi membawa serta tanggung jawab moral manusia. Hal ini berarti seseorang tidak dapat memahami teknologi di luar konteks sejarah, ekonomi, dan budaya desain dan penggunaannya. Bagaimanapun, dibutuhkan upaya tidak hanya untuk membuat teknologi, namun juga untuk menggunakannya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengisolasi mesin dari pengguna atau perancang mereka, atau dari lokasi dan dinamika mereka dalam budaya dan kehidupan manusia. Pada titik ini, teknologi didefinisikan secara lebih tepat dalam hal antarmuka mesin dengan manusia, yaitu, bagaimana teknologi dan mekanisme tertentu menyelesaikan tugas-tugas mengkonfigurasi, mempengaruhi, memediasi, dan mewujudkan hubungan sosial. Dalam definisi ini, teknologi tidak harus menentukan hubungan sosial, namun berada dalam hubungan sosial berjejaring, tunduk pada penggunaan dan penyalahgunaan kreatif oleh manusia dan teknologi lain yang mengelilinginya.<sup>45</sup>

Seiring dengan menguatnya pertimbangan hubungan antara teknologi dengan manusia, maka mengemuka metoderekaaya balik hermeneutik karena pada kenyataannya ada resonansi yang kuat terkait

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>45</sup> Oposisi biner dari teknologi primitif *versus* canggih dalam kaitannya dengan sejumlah dualisme yang terkait erat dan diatur secara hierarkis yang berkaitan dengan paradigma teknologi-peruntukan-budaya (*technology-assign-of-culture paradigm*), termasuk pertentangan antara alam dan budaya, "kelas bawah" dan "kelas tinggi", pengguna dan perancang, dan, yang terpenting, feminitas dan maskulinitas. Lihat, Jennifer Terry and Melodie Calvert (eds.), *Processed Lives: Gender and Technology in Everyday Life* (Oxon: Routledge, 1997), hlm. 2

dengan tujuan desain yang berpusat pada pengguna, desain partisipatif, dan desain yang bijaksana. Anne Balsamo menginisiasi pendekatan desain untuk budaya (*design for culture*). Pendekatan ini mengarahkan inovator teknologi untuk mempertimbangkan faktor-faktor nonteknologi seperti nilai-nilai sosial yang dipegang oleh berbagai kelas, jenis kelamin, ras, dan komunitas etnis, serta tingkat literasi, seperti teknologi, visual, dan tradisional, di antara pengguna yang dituju.<sup>46</sup>

Beberapa peneliti gender dan TIK menyampaikan pemikiran kritis mengenai desain normal TIK. Salah satu poin utama kritik tersebut diarahkan pada para perancang dalam mendesain norma maskulin. Perangkat keras dan perangkat lunak yang ditujukan untuk semua orang dianalisis dalam rangka menyelidiki apakah mereka memang cocok dengan kehidupan setiap orang, atau dalam beberapa hal lebih mudah diakses oleh beberapa kelompok, misalnya kelompok berpendidikan tinggi, kelas menengah, percaya diri, berbadan sehat, lelaki muda kulit putih heteroseksual, daripada kelompok lainnya. Salah satu cara menganalisis gender dalam konteks TIK dapat merujuk pada pendapat Sandra Harding. Harding menggunakan tingkat atau dimensi, meliputi struktural, identitas, dan simbolik. Dimensi struktural berkaitan dengan pertanyaan seperti siapa yang memiliki akses atas suatu produk? Sumber daya apa yang diperlukan untuk memiliki atau menggunakan produk? Kemudian, Susan Leigh Star menambahkan pertanyaan siapa yang dikecualikan dan siapa yang diuntungkan (*cui bono*). Menganalisis dimensi ini dalam suatu produk berarti membandingkan karakteristik khusus dari suatu masalah dengan pengetahuan statistik tentang siapa dan berada di mana seseorang di dalam masyarakat dan siapa yang memiliki akses ke sumber daya mana, seperti modal sosial, ekonomi, atau budaya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hal yang sama pentingnya adalah elemen sosial yang berkontribusi pada makna keseluruhan inovasi, termasuk praktik sosial yang membentuk teknologi, ritual dan kebiasaan yang ditimbulkan oleh perangkat inovatif, dan struktur sosial melalui penggunaan mesin, konsumsi produk, penerapan undang-undang, dan diberlakukannya kebijakan. Ini mengarahkan para sarjana dalam studi sosial dan teknologi untuk menyatakan bahwa setiap teknologi, pada dasarnya, merupakan konstruksi sosial-teknis (*socio-technical construction*). Kaum humanis memperluas analisis ini dengan mencatat bahwa setiap teknologi juga melibatkan ekspresi pemahaman budaya dalam bentuk narasi, mitos, nilai, dan klaim kebenaran. Alih-alih melihat inovasi sebagai objek terbatas, pendekatan ini berpendapat bahwa mereka lebih dipahami sebagai kumpulan sosial-teknis-budaya hibrida. Anne Balsamo, *Designing Culture: The Technological Imagination at Work* (Durham: Duke University Press, 2011), hlm. 9-15

<sup>47</sup> Waltraud Ernst dan Ilona Horwath, *op.cit.*, hlm. 42

Dalam dimensi identitas dimensi gender, pertanyaan dapat diajukan seperti keterampilan dan pengetahuan mana, atribut fisik apa, dan metode pembelajaran mana yang harus dimiliki pengguna untuk menggunakan produk? Untuk menganalisis dimensi ini dalam produk, individu dengan preferensi dan keterampilan yang beragam, misalnya, dapat diwawancarai dan diamati saat menggunakan produk, untuk melihat seberapa baik itu sesuai dengan preferensi dan keterampilan pribadi mereka. Dalam dimensi simbolis, pertanyaan dapat diajukan seperti tujuan dan nilai mana (misalnya apakah sebagian besar produk memiliki nilai ekonomi, keahlian, atau nilai pengguna atau kebutuhan yang, menurut Pacey, adalah nilai utama teknologi yang dapat dipasarkan produk tersebut, dan stereotip mana yang Untuk menganalisis dimensi ini, analisis feminis kritis terhadap produk dapat dibuat untuk mengklarifikasi stereotip mana dan simbol-simbol berkonotasi feminin dan maskulin yang disatukannya.<sup>48</sup>


Pada era digital prinsip-prinsip sosial-teknis kemudian diperbarui oleh Chris W. Clegg untuk mengatasi meta, konten, dan proses desain dengan mengembangkan kerangka sosial-teknis heksagonal. Kerangka sosial-teknis heksagonal ini mengkonseptualisasikan sistem sosio-teknis yang kompleks, yang terdiri dari elemen sosial (bagian pada sisi kiri diagram) yang terdiri dari manusia, budaya, dan tujuan dan elemen teknis (bagian pada sisi kanan diagram) yang mencakup teknologi, infrastruktur, dan proses. Perubahan pada salah satu elemen akan menyebabkan dan mengharuskan perubahan elemen yang lain dalam sistem karena sifat interaktifnya yang kompleks, seperti yang diilustrasikan melalui garis-garis yang saling berhubungan yang mewakili hubungan sebab akibat. Sistem ini bersifat kompleks karena terdiri dari banyak elemen yang berinteraksi dalam berbagai cara, seringkali bersamaan, untuk menghasilkan keluaran non-linear.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Chris W. Clegg, *et.al.*, *Applying Organizational Psychology as A Design Science: A method for Predicting Malfunctions in Socio-Technical Systems (PreMiSTS)*, (Design Science, Des. Sci., vol. 3, 2017), hlm. 4

Gambar 3.3 Kerangka Sosial-Teknis Heksagonal



Sumber: Chris W. Clegg (2017:4)

Sementara, semua karya desain yang baik mempertimbangan secara cermat bahan, konvensi, kode teknis, dan harapan audiens. Pertimbangan juga mencakup pertimbangan lapisan makna yang sudah diinvestasikan dalam teknologi yang sedang dikembangkan tersebut. Lapisan-lapisan makna ini mencakup keyakinan dan cara mengetahui bahwa desainer sudah mewujudkan, dan makna yang beredar tentang jenis teknologi tertentu, estetika, nilai, dan harga. Terkait dengan gender imajinasi teknologi semestinya mengakui bahwa semua peserta membawa asumsi berbasis gender, ras, dan kelas untuk proses desain.<sup>50</sup> Apakah teknologi secara inheren bersifat gender atau tidak, teknologi pada dasarnya dapat digunakan untuk memperkuat dan menumbangkan paradigma gender. Oleh karena itu, untuk menangkap sifat gender dan seksual dari *cyberviolence*, Henry dan Powell mengembangkan tipologi teknologi yang memfasilitasi kekerasan seksual (*technology facilitated sexual violence*) untuk mencakup kriteria yang lebih luas untuk viktimisasi *online* dan menggambarkan peluang kompleks kekerasan dan kerentanan individu. Perspektif interseksional semestinya harus diterapkan untuk mempertimbangkan bagaimana gender berartikulasi

<sup>50</sup> Rich Gold, dengan mengacu pada makna proses interaktif membagai elemen mulai dari makro hingga mikro dalam pengembangan desain seperti konteks sosial, simbolisme, dan materialitas bentuk bangunan, tekstur bahan, berat dan massa, pencahayaan, papan tanda, mode interaktivitas, digital tampilan, genre, struktur naratif, penggunaan bahasa, kosa kata, hubungan teks dengan gambar, font, warna, tata letak, temporalitas tampilan, dinamika animasi, kualitas suara, dan bahkan butiran suara. Lihat, *Ibid.*, hlm. 70-71

dengan aspek lain dari identitas individu dalam pengalaman mereka dan kerentanan terhadap kekerasan *cyber*. Pendekatan interseksional selanjutnya harus mempertimbangkan arti-penting budaya dari istilah seperti *cyberviolence*. Konfigurasi budaya alternatif gender, seksualitas, dan etnis; dan kesenjangan digital atau sejauh mana perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada manifestasi dan distribusi kekerasan *cyber*.<sup>51</sup>

Setiap analisis tentang hubungan antara teknologi baru dan hak asasi manusia tampaknya sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman awal tentang 2 (dua) premis penting. Aspek *pertama* berkaitan dengan dimensi waktu dan diwakili oleh kesenjangan evolusi yang terjadi antara kemajuan teknis dan prosedur implementasi hukum. Adaptasi peraturan nasional dan internasional terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering dianggap terlalu lambat dan akibatnya tidak memadai untuk mengatur situasi hukum baru yang diciptakan oleh perkembangan inovasi teknologi terbaru. Aspek *kedua*, berkontribusi untuk meningkatkan kompleksitas masalah ini, terkait dengan dimensi ruang, karena fenomena teknologi jelas menunjukkan kecenderungan untuk berkembang di tingkat internasional. Teknologi saat ini adalah produk dari digitalisasi kenyataan dan seringkali proses kegunaan dimungkinkan berkat sistem telekomunikasi dan jaringan komputer. Oleh karena itu, interkoneksi semacam itu membuat individu berpotensi konsekuensi yang merugikan untuk hak asasi mereka, yang disebabkan oleh perilaku orang yang beroperasi di dalam yurisdiksi lain.<sup>52</sup> Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan pembebanan tanggung jawab hukum korporasi atas kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi dan menjadi bagian dari rangkaian kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>51</sup> Emma Louise Backe, Pamela Lilleston, dan Jennifer McCleary-Sills, *Networked Individuals, Gendered Violence: A Literature Review of Cyberviolence*, (Violence and Gender Volume 5, Number 3, 2018), hlm. 7

<sup>52</sup> Jacopo Coccoli, *The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: An Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era* (Peace Human Rights Governance, 1(2), 2017), hlm. 224



## Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah *Online*: Perspektif Interseksionalitas

Beberapa dampak hak asasi manusia yang paling penting dalam sektor TIK ini, muncul bukan dari operasi perusahaan atau rantai pasokan, namun dari penggunaan produk, layanan, teknologi, dan aplikasi perusahaan oleh pengguna mereka.<sup>53</sup> Pada saat bersamaan terdapat upaya beberapa pemerintah untuk membatasi hak pengguna. Namun demikian, upaya mengidentifikasi dampak berhadapan dengan karakteristik industri ini, baik terkait jumlah pengguna dan sebaran geografi dengan puluhan negara dan berbagai tingkatan dan risiko hak asasi manusia.<sup>54</sup>

Secara historis, anak perempuan dan perempuan menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan besar dalam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, partisipasi politik, dan keadilan. Banyak dari perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini kemudian juga dilanggengkan secara *online*. Meskipun perempuan mewakili lebih dari setengah populasi dunia, namun masih mengalami hambatan dalam mengakses internet. Data International Telecommunications Union (ITU), menyatakan bahwa proporsi perempuan yang menggunakan Internet secara global sebesar 48


---

<sup>53</sup> Dalam masyarakat informasi akses terhadap alat komunikasi terkait erat dengan kekuasaan. Sejalan dengan dua perspektif ini, akses ke internet semakin dibahas sebagai hak dasar yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan kekuasaan, sebagaimana diilustrasikan oleh debat di Dewan HAM PBB pada tahun 2011 dan 2012. Masyarakat informasi menyiratkan kekuatan baru yang diberikan kepada mereka yang mengontrol akses dan hambatan pada sistem komunikasi. Dalam konteks ini, ruang publik dan framing media keduanya membahas peran penyedia layanan internet, sedangkan framing budaya berbicara tentang kehidupan publik yang berlangsung dalam platform komersial. Oleh karena itu, pihak swasta semakin mengendalikan berbagai aspek penggunaan internet, sehingga menantang perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada individu. Dalam hal ini, mengklarifikasi *framing* diskursif sangat penting untuk memahami dan menantang berbagai respons kebijakan, dan untuk mengatasi jenis budaya yang ingin kita promosikan. Jika tujuannya adalah untuk mempromosikan regulasi internet berdasarkan hak asasi manusia, ini mensyaratkan bahwa kebijakan dan praktik terkait internet diperiksa dari garis dasar hak asasi manusia. Perkembangan saat ini menunjukkan langkah global menuju regulasi internet yang secara tidak proporsional seimbang terhadap kebutuhan penegakan hukum daripada hak dan kebebasan yang diatur dalam hukum hak asasi manusia.

<sup>54</sup> Setiap pengguna individu adalah pemegang hak karena hak asasi yang berisiko dilanggar dengan cara yang terkait dengan produk atau layanan yang mereka gunakan, seperti ketika pemerintah meminta data pribadi yang melanggar hak privasi, atau penghapusan konten sehingga melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Lihat, Dunstan Allison-Hope dan Faris Natour, *Legitimate and Meaningful Stakeholder Engagement in Human Rights Due Diligence: Challenges and Solutions for ICT Companies* (BSR & CDT, 2014), hlm. 7

persen, dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 58 persen. Secara relatif, kesenjangan gender pengguna Internet global adalah 17 persen.<sup>55</sup>

### Gambar 3.4 Diagram Perbandingan Proporsi Penggunaan Internet secara Global



Sumber: International Telecommunication Union (2019)

Berdasarkan kesenjangan tersebut, pada dasarnya dengan partisipasi *online*, maka keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dan politik semakin meningkat. Namun, demikian, agar perempuan dapat memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari internet dan teknologi komunikasi, hambatan seperti ketidaksetaraan akses<sup>56</sup> dan kekerasan terkait teknologi terhadap perempuan harus dihilangkan. Oleh karena itu, perlu ada prasyarat menghilangnya serangkaian

<sup>55</sup> Di semua wilayah di dunia, lebih banyak laki-laki yang menggunakan Internet ketimbang perempuan. Kesenjangan tersebut lebih kecil di negara maju, namun kesenjangan tersebut semakin melebar di negara berkembang, terutama di negara-negara kurang berkembang. Kesenjangan gender global cenderung meningkat karena pertumbuhan yang cepat dalam jumlah pengguna Internet laki-laki di negara berkembang. Lihat, International Telecommunication Union, “The Digital Gender Gap is Growing Fast in Developing Countries,” dalam *Facts and Figures 2019: Measuring Digital Development*, diakses pada 12 Agustus 2020, <https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/gender-gap/>

<sup>56</sup> Hambatan akses bagi perempuan masih menjadi pemicu peluang akses yang tidak merata dan menimbulkan kesenjangan kritis dalam pemberdayaan anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia. Biaya akses TIK, yang disebabkan oleh terbatasnya daya beli dan kemandirian finansial perempuan relatif terhadap laki-laki tetap menjadi masalah yang mendesak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ini dilampaui oleh kesenjangan pendidikan. Survei menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman, minat, atau waktu lebih mengemuka ketimbang keterjangkauan atau ketersediaan sebagai alasan untuk tidak menggunakan Internet. Lihat DWO Geneva Internet Platform, “Gender Rights Online,” dalam *Human Rights*, diakses pada 22 Oktober 2020 <https://dig.watch/issues/gender-rights-online>

hambatan seperti ketimpangan akses dan kekerasan terhadap perempuan terkait teknologi. Pada titik ini, pada era konektivitas maka diperlukan upaya menciptakan ruang *online* yang lebih aman bagi perempuan akan membuahkan hasil apabila terbangun kerjasama korporasi sektor TIK dalam merealisasikan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan.<sup>57</sup> Pada 2018 Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi *Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts* (Mempercepat upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan: mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks digital). Berdasarkan resolusi ini Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan:<sup>58</sup>

Sektor bisnis untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (*Guiding Principles on Business and Human Rights*), melindungi data pribadi perempuan dan anak perempuan, menciptakan proses yang transparan dan efektif untuk melaporkan kekerasan, dan mengembangkan kebijakan yang secara bermakna melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam konteks digital.

Diskriminasi, kekerasan, dan kerugian berbasis gender melintasi setiap aspek hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini mencerminkan fakta bahwa diskriminasi dan kerugian berbasis gender melintasi setiap aspek kehidupan. Manifestasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang tampaknya bersifat umum mungkin berbeda untuk perempuan. Perbedaan ini tergantung pada kebijakan komunal, sosial atau negara yang mendefinisikan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia yang mempengaruhi suatu komunitas dapat berdampak berbeda pada perempuan daripada laki-laki karena perbedaan yang sudah ada sebelumnya antara laki-laki dan perempuan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> DWO Geneva Internet Platform, "Gender Rights *Online*," dalam *Human Rights*, diakses pada 22 Oktober 2020 <https://dig.watch/issues/gender-rights-online>

<sup>58</sup> Human Rights Council, *Accelerating Efforts to Eliminate Violence Against Women and Girls: Preventing and Responding to Violence Against Women and Girls in Digital Contexts*, 2018, A/HRC/RES/38/5

<sup>59</sup> Bonita Meyersfeld, *Business, Human Rights and Gender: a Legal Approach to External and Internal Considerations*, dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 200

Dengan kata lain, arena teknologi informasi dan komunikasi dicirikan oleh kontrol strategis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang kuat berpotensi menempatkan perempuan sebagai objek relasi kuasa. Apalagi arena yang bersifat monopoli ini dibangun di atas rezim kekayaan intelektual, peningkatan pengawasan terhadap Internet sehingga berpotensi melemahkan substansi demokrasi, dan eksploitasi oleh imperialisme kapitalisme, seksisme, dan rasisme. Situasi ini pada akhirnya, menempatkan perempuan memiliki kepemilikan dan pengaruh yang relatif kecil terhadap proses pengambilan keputusan, kurang terwakili di sektor swasta dan pemerintah yang mengendalikan arena ini.<sup>60</sup> Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) terdapat sejumlah akar penyebab kesenjangan gender digital, termasuk hambatan untuk mengakses, keterjangkauan, pendidikan (atau ketiadaannya) dan kurangnya literasi teknologi, serta bias yang melekat dan norma sosial budaya yang mengarah pada pengecualian digital berbasis gender.<sup>61</sup>

Pada titik ini, akses perempuan yang setara terhadap teknologi baru dan partisipasi mereka yang berarti di dan melalui internet menjadi komponen penting dari hak dan kesetaraan perempuan di dunia digital. Akses ke internet, dapat mendukung perempuan untuk bersuara di tempat-tempat di mana hal ini sebelumnya ditolak, menantang norma gender, menggunakan informasi, berpartisipasi dalam jaringan politik dan asosiasi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.<sup>62</sup> Bahkan Judy Wajcman menyatakan bahwa pada dasarnya teknologi tidak netral tetapi selalu didasarkan pada eksploitasi dan dominasi atas alam, eksploitasi dan penaklukan perempuan, eksploitasi dan penindasan terhadap orang lain. Orientasi laki-laki pada sebagian besar penelitian teknologi telah lama mengaburkan pentingnya penemuan lingkup perempuan dan ini pada gilirannya telah memperkuat stereotip budaya teknologi sebagai kegiatan yang sesuai untuk laki-laki.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Anita Gurumurthy, *Gender and ICTs: Overview Report*, (Bridge Gender Communication, 2004), hlm. 1

<sup>61</sup> OECD, *Bridging the Digital Gender: Divide Include, Upskill, Innovate* (OECD, 2018), hlm. 22

<sup>62</sup> Nanjira Sambuli, Ana Brandusesescu dan Ingrid Brudvig, *Advancing Women's Rights Online: Gaps and Opportunities in Policy and Research* (World Wide Web Foundation, 2018), hlm. 4

<sup>63</sup> Orientasi laki-laki pada sebagian besar penelitian teknologi telah lama mengaburkan pentingnya penemuan 'lingkup perempuan', dan ini pada gilirannya telah memperkuat stereotip budaya teknologi sebagai kegiatan yang sesuai untuk laki-laki. Lihat, Judy Wajcman, *op.cit.*, hlm 15

Oleh karena itu, untuk melihat hubungan teknologi informasi dan komunikasi dan perempuan, maka perlu menelisik pengaruh gabungan dari karakteristik individu dengan pendekatan intersectionalitas<sup>64</sup> (*intersectionality approach*) yang mengacu pada sistem diskriminasi yang tumpang tindih dan sistem yang saling terkait hak istimewa dan kerugian.<sup>65</sup> Persimpangan sering berarti persimpangan ras, etnis, jenis kelamin, kelas dan bangsa.<sup>66</sup> Hal ini juga dinyatakan oleh Jenny Sundén dalam esai *On Cyberfeminist Intersectionality* untuk menyatukan studi feminis tentang teknologi media dengan salah satu pendekatan interseksionalitas. Pendekatan ini berkaitan dengan cara-cara untuk menelisik berbagai hubungan kekuasaan, seperti gender, seksualitas, etnis, kelas, usia, dan kemampuan saling berinteraksi satu sama lain. Pada titik yang lain, persektif feminis hendak melihat ketiga teknologi digital terjalin dengan tubuh, tertanam dalam pengalaman sehari-

---

<sup>64</sup> Kimberle Crenshaw mendemarginalisasi persimpangan ras dan jenis kelamin dan menunjukkan bahwa pengalaman perempuan kulit hitam tidak setara dengan pengalaman laki-laki kulit hitam atau perempuan kulit putih. Kesadaran bahwa perempuan kulit putih juga memiliki hak istimewa muncul dari pengakuan bahwa paradigma feminis liberal didominasi oleh pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah. Pendekatan interseksional dimulai dengan mempertanyakan satu kategori yang terkait dengan undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat yang mengatur ada perbedaan yang jelas antara diskriminasi jenis kelamin dan diskriminasi ras. Lihat, Leung Wing-Fai, *Digital Entrepreneurship, Gender and Intersectionality: An East Asian Perspective*, (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 29. Kimberlé Williams Crenshaw menulis dua artikel yang menggugah, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics* dan *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*. Pada saat yang sama, teoretikus sosial Patricia Hill Collins menulis mengenai *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment*, yang menandai persimpangan ras, kelas, dan gender sebagai situs yang saling memperkuat hubungan kekuasaan. Lihat, Olena Hankivsky dan Julia S. Jordan-Zachery (eds.), *The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy* (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), hlm.vi

<sup>65</sup> Analisis poros tunggal tentang ketidaksetaraan yang dialami seseorang dengan hanya meneliti satu kategori identitas akan menghasilkan pemahaman ketidaksetaraan yang terbatas, satu dimensi, dan tidak lengkap. Identitas sosial yang berbeda yang dimiliki orang dalam masyarakat adalah kompleks tetapi interseksionalitas memberikan sudut pandang untuk membuat pengertian sosiologis dari kategori orang yang luas. Perbedaan ras, kelas, jenis kelamin dan seksualitas memiliki konsekuensi nyata dalam pengalaman hidup orang-orang dan peluang hidup untuk mendapatkan akses ke makanan sehat, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang sangat baik, dan perumahan yang menyediakan lingkungan yang aman. Lihat, Mary Romero, *Introducing Intersectionality*, (Cambridge: Polity Press, 2018), hlm. 10-11

<sup>66</sup> Leung Wing-Fai, *loc.cit.*

hari perempuan.<sup>67</sup> Dengan kata lain, seringkali ada kontinum<sup>68</sup> antara manifestasi dari kekerasan *online* dan *offline* yang difasilitasi teknologi. Hal ini berarti bahwa teknologi digital tidak hanya memfasilitasi atau mengagregasi bentuk-bentuk misogini yang sudah ada, namun juga menciptakan bentuk kekerasan yang baru yang terkait erat dengan kemampuan teknologi dari media baru, politik algoritmik dari platform tertentu, budaya tempat kerja yang menghasilkan teknologi ini, dan individu dan komunitas yang menggunakannya.<sup>69</sup>

Kekerasan terhadap perempuan (*violation against women*)<sup>70</sup> yang berhubungan dengan teknologi tidak berbeda dengan kekerasan terhadap perempuan klasik atau kekerasan yang mengandaikan fisik. Kekerasan yang berkaitan dengan teknologi masih berakar pada hubungan kekuasaan yang secara historis tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik dan privat, patriarki dan kontrol laki-laki atas seksualitas perempuan. Tidak seperti kekerasan terhadap perempuan secara *offline* yang dilakukan di 'dunia nyata' dengan kontak fisik, kekerasan terhadap perempuan terkait teknologi diabadikan melalui ruang virtual dan digital sehingga menempatkan perempuan dalam bahaya. Kadang-kadang kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi bahkan lebih kasar dan kejam karena melampaui waktu dan ruang sehingga memperparah efek kekerasan.

---

<sup>67</sup> Jenny Sundén dan Malin Sveningsson, *Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play*, (Oxon: Routledge: 2012), hlm. 7

<sup>68</sup> Konsep kontinum kekerasan, pertama kali dinyatakan oleh Liz Kelly pada tahun 1987. Konsep ini memungkinkan untuk memahami bagaimana kekerasan dunia maya dan ujaran kebencian online bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi hanya mencerminkan serangkaian global berbagai tindakan yang dilakukan terhadap perempuan. Lihat, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, *Cyber violence and hate speech online against women: Women's Rights & Gender Equality*, (Directorate General for Internal Policies of the Union, 2018), hlm. 20

<sup>69</sup> Debbie Ging dan Eugenia Siapera, Special issue on online misogyny, (*Feminist Media Studies*, 18:4, 2018), hlm. 516

<sup>70</sup> Kekerasan terhadap perempuan tidak terfragmentasi, namun sebuah kontinum. Dalam rangkaian kekerasan terhadap perempuan TIK dapat memainkan peran penting dalam realitas penindasan perempuan. Dalam kaitan kekerasan terhadap perempuan terkait teknologi, kekerasan ini pada praktiknya tidak selalu menyimpang dan episodik, melainkan menjadi bagian konteks sehari-hari dalam kehidupan dan pengalaman perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan secara *online* adalah kelanjutan dari kekerasan terhadap perempuan secara *offline*. Lihat, Anja Kovacs *et al.*, *Critically absent: Women's rights in internet governance*, (Association for Progressive Communications, 2012), hlm. 32

*Cyberviolence* (kekerasan berbasis siber)<sup>71</sup> adalah penggunaan sistem komputer untuk menyebabkan, memfasilitasi, atau mengancam kekerasan terhadap individu yang berakibat, atau kemungkinan mengakibatkan, kerugian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau ekonomi dan mungkin termasuk eksploitasi keadaan, karakteristik, atau kerentanan. Dalam praktiknya, tindakan ini dapat melibatkan berbagai jenis pelecehan, pelanggaran privasi, penyalahgunaan seksual dan eksploitasi seksual dan tindakan bias terhadap kelompok sosial atau komunitas. Tindakan ini juga dapat melibatkan ancaman langsung atau kekerasan fisik serta berbagai bentuk tindak pidana di dunia maya. Meskipun belum ada leksikon atau tipologi pelanggaran yang dianggap sebagai *cyberviolence*, namun jenis *cyberviolence* saling berhubungan atau tumpang tindih atau terdiri dari kombinasi tindakan. Namun demikian, tidak semua bentuk atau contoh dari kekerasan *cyber* sama parahannya dan tidak semuanya memerlukan solusi hukum pidana namun dapat diatasi dengan pendekatan bertingkat dan kombinasi tindakan pencegahan, pendidikan, perlindungan dan tindakan lainnya.<sup>72</sup>

Hinson L., dkk mendefinisikan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi (*technology-facilitated gender-based violence*) sebagai:<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Istilah *cyberviolence* menjadi perhatian internasional pada tahun 2015 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan laporan yang sangat kontroversial tentang kekerasan cyber terhadap perempuan dan perempuan remaja. Laporan ini memperingatkan komunitas global tentang skala global penyalahgunaan *online*. Laporan ini dirilis setelah peristiwa #GamerGate yang melibatkan beberapa perempuan dalam industri video game dilecehkan, di-doxing dan diancam secara *online* karena mengkritik komunitas permainan yang mengarah pada kebencian (*misogyny*) dan seksualitas perempuan. Laporan PBB dan reaksi selanjutnya mewakili kesadaran kritis yang berkembang tentang fenomena pelecehan secara *online* yang tidak terlihat namun meluas, penyalahgunaan *cyber dating*, *cyberbullying*, *cyberstalking*, dan balas dendam porno yang dialami perempuan dan remaja perempuan secara tidak proporsional. Kekerasan ini sebagian besar telah digunakan untuk menargetkan perempuan yang menggunakan Internet untuk menyebut contoh-contoh diskriminasi, berpartisipasi dalam percakapan politik, dan perlawanan yang dilakukan oleh *cyberfeminists* awal. Lihat, Emma Louise Backe, "Left to their Own Devices: Gender, Cyberviolence, and the Internet" dalam *2018 Monthly Issues Feature*, diakses pada 15 November 2020, <https://www.ladyscience.com/left-to-their-own-devices-gender-cyberviolence-and-the-internet/no45>

<sup>72</sup> Cybercrime Convention Committee, *Mapping study on cyberviolence*, (Strasbourg: Council of Europe, 2018), hlm. 6

<sup>73</sup> Hinson L., et al., *Defining and Measuring Technology-Facilitated Gender-Based Violence*, (Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2019), hlm. 1. Bandingkan dengan definisi kekerasan terhadap perempuan yang digunakan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Pasal 1):

“Tindakan oleh satu atau lebih orang yang membahayakan orang lain berdasarkan identitas seksual atau gender mereka atau dengan menegakkan norma-norma gender yang berbahaya. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan internet dan/atau teknologi seluler dan termasuk menguntit, *bullying*, pelecehan berbasis jenis kelamin, pencemaran nama baik, kebencian, eksploitasi dan pengendalian gender.”

Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi biasanya dimulai dengan hubungan (*relationship*) antara pelaku dan korban/penyintas dan berakhir dengan tindakan mencari bantuan (*help-seeking behaviors*). Di kedua titik spektrum tersebut terdapat motivasi dan niat (*motivations and intents*) pelaku; frekuensi dan durasi pengalaman, misal peristiwa (*incidence*); teknologi spesifik yang digunakan untuk melakukan tindakan, yaitu mode); taktik yang digunakan dan perilaku yang dihasilkan; dan dampak (*impacts*) pengalaman pada korban atau penyintas.<sup>74</sup> Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi dapat memiliki dampak psikologis, fisik, sosial dan ekonomi yang parah dan berjangkauan luas kehidupan para korban atau penyintas dan keluarga mereka. Bahkan, teknologi internet dan seluler dapat memfasilitasi penyebaran kekerasan kehidupan nyata ke dunia *online*, serta tindakan simultan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender secara *online* dan *offline*, memperparah keamanan dan kesejahteraan mereka yang mengalami kekerasan.<sup>75</sup>

Sebagai bagian dari Women’s Media Center Speech Project, Soraya Chemaly dan Debjani Roy merancang Roda Penyalahgunaan Online (*Online Abuse Wheel*) sebagai cara untuk mengontekstualisasikan dan menyebutkan penyalahgunaan online. Roda tersebut merupakan adaptasi dari Roda Kekuatan dan Kontrol yang digunakan oleh National Center on Domestic and Sexual Violence. Roda ini menunjukkan adanya hubungan pelecehan fisik dengan bentuk pelecehan lainnya.<sup>76</sup>

---

Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau kemungkinan akan mengakibatkan, kerusakan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

<sup>74</sup> *Ibid.*


<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Roda Penyalahgunaan *Online* mendekati perilaku penyalahgunaan dan kekerasan bukan sebagai insiden yang terisolasi, namun saling berhubungan dan berkelanjutan sebagai bagian



“Tujuan dari roda bukanlah untuk menyederhanakan tindakan-tindakan tersebut, namun mendorong perempuan untuk memberikan nama tindakan-tindakan itu dan mengakses bahasa yang dibutuhkan agar tidak mengisolasi dan mengatasi masalah ini. Meskipun motivasi dan efek dari berbagai tindakan pelecehan berbeda-beda, tujuannya adalah untuk mempermalukan, menakuti, mengancam, membungkam, memeras, atau dalam beberapa kasus, mendorong serangan terhadap perempuan.”

Gambar 3.5 Roda Penyalahgunaan *Online* (*Online Abuse Wheel*)



Sumber: Chemaly dan Roy dalam Vickery dan Everbach (2017:12)

Interseksionalitas adalah konsep sentral dalam pemikiran feminis kontemporer dan telah menjadi kata kunci dalam penelitian gender dan lingkup pembangunan. Konsep ini dalam makna dasarnya

dari upaya mengendalikan perempuan. Pelanggaran-pelanggaran ini mengambil berbagai bentuk *online* termasuk: penghinaan dan pelecehan berbasis gender, fotografi non-konsensual (balas dendam pornografi/*revenge porn*), eksploitasi, *doxing* (menggunakan Internet untuk mencari informasi pribadi dan kemudian menerbitkan informasi pribadi tentang seseorang atau organisasi dengan maksud untuk melecehkan), pencemaran nama baik, ancaman kematian atau pemerkosaan, serangan massa, ujaran kebencian, menguntit, pornografi yang tidak diminta, peniruan *online*, pengintaian mata-mata dan seksual, mempermalukan pasangan intim (*slut-shaming*), mengajukan laporan polisi palsu untuk mengirim layanan darurat yang tidak perlu (*swatting*), dan memancing kesedihan (*grief trolling*). Lihat, Jacqueline Ryan Vickery dan Tracy Everbach (eds.), *op.cit.*, hlm. 12

adalah hubungan yang saling membentuk antara identitas sosial dan menunjukkan identitas perempuan yang berbeda, seperti gender, ras, dan seksualitas yang saling berinteraksi (berpotongan) dan membentuk pengalaman dan posisi kekuasaan mereka. Konsep ini telah berkontribusi memperkuat perspektif penting mengenai studi empiris gender untuk mempertanyakan homogenisasi gender dan perempuan sebagai kategori. Berdasarkan konsep ini, gender harus dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan tertanam dalam identitas sosial yang menyebabkan marginalisasi berbagai bentuk tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>77</sup> Metafora interseksionalitas Kimberly William Crenshaw bertujuan untuk mengungkap kesenjangan dalam hukum (*revealing gaps in law*), khususnya hukum anti-diskriminasi. Interseksionalitas sebagai alat untuk menafsirkan hak asasi manusia secara umum, dan kekerasan terhadap perempuan pada khususnya, yang terdiri dari pendekatan interdisipliner eksplisit untuk studi ras, jenis kelamin, kelas dan kategori pembedaan sosial lainnya.<sup>78</sup> Interseksionalitas bertujuan untuk memfokuskan kesadaran pada pengalaman orang-orang dan cara di mana pengalaman-pengalaman itu dibentuk dan

---

<sup>77</sup> Diskriminasi terhadap perempuan memiliki konfigurasi yang berbeda dan bervariasi karena berbagai struktur ketidaksetaraan. Interseksionalitas menyiratkan lebih dari beberapa diskriminasi karena banyak diskriminasi menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi pada semua aspek secara bersamaan. Di sisi lain, interseksionalitas mengasumsikan bahwa diskriminasi tidak statis dan identitas seseorang yang berbeda akan dikenakan diskriminasi tergantung pada waktu, situasi dan lokasi. Identitas yang paling umum disebutkan dalam kaitannya dengan interseksionalitas adalah kelas, ras, jenis kelamin, etnis, agama, usia dan seksualitas. Identitas atau kategori ini dikatakan berinteraksi dengan saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain. Lihat, Maria Ristinmaa, *Intersectionality perspective in practice? A field study of intersectionality perspectives within Ghanaian NGOs' health work* (Institution of Political Science, Lund University, 2012), hlm. 3

<sup>78</sup> Lorena Sosa, *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 15. Kemudian, Kimberlé Williams Crenshaw, Sumi Cho dan Leslie McCall memberikan definisi operasional interseksionalitas:

“Interseksionalitas paling baik dibingkai sebagai kepekaan analitik. Apabila interseksionalitas adalah disposisi analitik, maka pendekatan ini merupakan cara berpikir tentang dan melakukan analisis. Oleh karena itu, analisis interseksional bukanlah penggunaan istilah interseksionalitas, namun lebih pada penerapan cara berpikir interseksional tentang masalah kesamaan dan perbedaan serta hubungannya dengan kekuasaan. Pembingkai kategori-kategori ini tidak berbeda namun seperti yang selalu diserap oleh kategori lain, interseksionalitas cepat dan berubah, selalu dalam proses menciptakan dan diciptakan oleh dinamika kekuasaan.”

Lihat, Namita Goswami, Maeve M. O'Donovan dan Lisa Yount, (eds.), *Why Race and Gender Still Matter* (London: Pickering & Chatto, 2014), hlm. 2

ditandai oleh dinamika dan kekuatan sosial. Penyesuaian semacam itu membutuhkan kepekaan terhadap multiplisitas dan kemampuan untuk memahami konstelasi ras, jenis kelamin, kelas, seksualitas, kemampuan, suku bangsa dan sejenisnya yang kompleks. Dalam menggambarkan atau memberi konstelasi ini dan pengaruhnya, pendekatan interseksional memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk dikenali dengan cara-cara yang sering disembunyikan di depan mata agar realitas mereka dapat diungkapkan untuk membuka kemungkinan dan respons korektif.<sup>79</sup> Kimberly William Crenshaw menjelaskan 3 (tiga) kerangka interseksionalitas: interseksional struktural (*structural intersectionality*), interseksional politik (*political intersectionality*) dan interseksional representasional (*representational intersectionality*).<sup>80</sup>

Interseksionalitas merupakan cara memahami dan menganalisis kompleksitas di dunia pada manusia yang didasari pengalaman manusia. Peristiwa dan kondisi kehidupan sosial dan politik dan diri jarang sekali dapat dipahami karena bentukan satu faktor. Kondisi ini pada umumnya dibentuk oleh banyak faktor dengan cara yang beragam dan saling mempengaruhi. Ketimpangan sosial, kehidupan orang-orang dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat lebih mudah dipahami sebagai bentukan yang terbentuk bukan oleh sumbu tunggal pembagian sosial, baik itu ras atau jenis kelamin atau kelas, namun oleh banyak sumbu yang bekerja bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Interseksionalitas sebagai alat analitik memberi akses yang lebih baik untuk memahami kompleksitas dunia dan diri mereka sendiri.<sup>81</sup> Dalam konteks kekerasan perempuan secara *online*, internet

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Interseksionalitas struktural menggambarkan bagaimana struktur sosial-politik tingkat makro, seperti patriarki, kapitalisme, kolonialisme, diskriminasi atas dasar disabilitas yang disandang (*ableism*), heteroseksisme, perubahan iklim, dll, yang berinterseksional dan membuat pengalaman kelompok dan individu secara kualitatif berbeda satu sama lain. Interseksionalitas politis menunjukkan tempat-tempat di mana berbagai identitas politik seseorang dapat berkonflik. Interseksionalitas representasional menyampaikan cara kelompok atau individu tertentu diinterpelasikan dalam struktur yang memengaruhi bagaimana mereka dikonstruksikan oleh orang lain sebagai subjek dan bagaimana mereka membangun diri sebagai subjek. Dalam domain ketiga dari analisis interseksionalitas ini, maka dapat dilihat wacana institusional seringkali gagal untuk menyampaikan pengalaman atau konsekuensi dari marjinalisasi sehingga kelompok atau individu yang terpinggirkan dibiarkan menggunakan narasi pribadi dan sejarah untuk mengeksplorasi kesan ketidaksetaraan yang mendalam dalam keseharian mereka. Lihat, hlm. 4

<sup>81</sup> Patricia Hill Collins dan Sirma Bilge, *Intersectionality*, (Cambridge: Polity Press, 2016), hlm. 1

sering dianggap bebas dari bias gender dan ras, dinyatakan oleh Tressie McMillan Cottom bahwa ketidaksetaraan *offline* juga termanifestasi dalam *platform online*, namun demikian hubungan antara akses digital dan stratifikasi status sosial mempersulit utilitasnya.<sup>82</sup> S. Halford dan M. Savage kembali memperkuat situasi ini dengan mengusulkan konsep kesenjangan sosial digital untuk menunjukkan keterkaitan ketidakberuntungan sosial dan kurangnya akses ke teknologi digital. Dengan kata lain, perlu memahami hubungan konfigurasi timbal balik antara faktor struktural sosial dan penggunaan teknologi digital.<sup>83</sup> Teknologi digital bukanlah objek netral karena teknologi ini diinvestasikan dengan makna yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti jenis kelamin, kelas sosial, ras/etnis dan usia.<sup>84</sup>

Meskipun perempuan mendapat manfaat ketika berinteraksi dengan internet dan melalui teknologi baru, baik kekuatan dan visibilitas maupun akses dan peluang, namun mereka juga menghadapi ancaman kekerasan dengan cara yang mengerikan di dunia digital. Konten internet dan penyebaran media sosial yang luas tidak hanya memperkuat bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ada, mereka juga telah menciptakan alat baru untuk mengancam perempuan dan menimbulkan kerugian, baik *offline* maupun *online*. Seperti dalam kehidupan nyata, perempuan, terutama perempuan dengan identitas dan kerentanan yang terseksional mengalami rangkaian agresi seksual

---

<sup>82</sup> Tressie McMillan Cottom, *Black CyberFeminism: Ways Forward for Intersectionality and Digital Sociology*, dalam Jessie Daniels, Karen Gregory, Tressie McMillan Cottom, (eds.), *Digital Sociologies* (Bristol: Policy Press 2017), hlm.213

<sup>83</sup> Mengacu pada satu di kesenjangan digital sebenarnya gagal untuk mengakui kompleksitas akses dan penggunaan teknologi digital. Memiliki akses atas pendapatan yang cukup tinggi untuk membayar perangkat dan akses internet, dan tinggal di wilayah di mana akses internet tersedia, adalah faktor-faktor yang jelas mempengaruhi penggunaan teknologi digital oleh pengguna. Pada konteks ini, paling tidak terdapat 4 (empat) dimensi hambatan akses ke teknologi digital telah diidentifikasi. Ini termasuk yang berikut:

1. Pengalaman digital dasar yang masing kurang yang disebabkan oleh minat yang rendah, kecemasan terhadap penggunaan teknologi atau elemen desain dari teknologi yang mencegah penggunaan;
2. Akses teknologi masih kurang, seperti tidak memiliki perangkat digital atau tidak memiliki koneksi ke internet;
3. Keterampilan digital masih kurang karena tingkat penggunaan yang rendah atau ketidaktahuan dengan versi teknologi baru; dan
4. Peluang penggunaan yang signifikan masih kurang karena kendala waktu dan persaingan atas akses dalam pengaturan domestik atau tempat kerja.

Lihat, Deborah Lupton, *Digital Sociology*, (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 123-124

<sup>84</sup> *Ibid.*

yang tidak diinginkan melalui internet yang seringkali, membahayakan, menakutkan, dan kadang-kadang pelecehan dan penyalahgunaan yang mengancam jiwa.<sup>85</sup> Namun demikian, kekerasan yang dialami oleh perempuan secara *online* tersebut sering disajikan oleh media sebagai: (1) fenomena netral gender; dan (2) fenomena dari masalah individu yang diakibatkan oleh kebebasan/tanggung jawab perempuan. Kemudian, perempuan pengguna internet pada umumnya disarankan untuk "tidak memberi umpan", "mengubah pengaturan privasi mereka" atau "*offline* untuk sementara waktu". Situasi ini justru berkontribusi terhadap kekerasan secara online yang dinormalisasi sambil menutupi perspektif para korban.<sup>86</sup>

Hubungan sosio-teknis yang berdampak terhadap setiap individu maupun kolektif perempuan secara berbeda ini menjadi rasionalitas yang mendasari pentingnya infrastruktur yang berperspektif feminis (*feminist infrastructure*). Debora Prado, memaknai infrastruktur yang berperspektif feminis infrastruktur feminis tidak hanya mencakup server, jaringan, kabel, antena, perangkat lunak, perangkat keras, dan penggunaan spektrum elektromagnetik, protokol, dan algoritma, namun juga meliputi ruang, temporalitas, prioritas, hubungan antara manusia dan mesin, dan kesepakatan yang dapat ditetapkan, diucapkan secara verbal, dibuat terlihat dan dapat dinegosiasikan. Dari perspektif feminis, keseluruhan infrastruktur dapat mendorong upaya perawatan kolektif dan mengakui perbedaan serta membawa komitmen untuk bertindak untuk memperbaiki ketidaksetaraan struktural.<sup>87</sup> Dengan demikian, infrastruktur feminis, tidak hanya mencakup materialitas elektronik yang dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik perempuan dan orang-orang non-biner, namun juga melibatkan dalam pengembangan infrastruktur tersebut. Pada saat yang sama, perlu ada komitmen untuk memikirkan kembali dari perspektif lain - prioritas, ruang dan waktu organisasi, kesepakatan, hubungan antara orang dan kelompok, dan bahkan antara manusia dan mesin. Infrastruktur feminis

---

<sup>85</sup> Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, *loc.cit.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>87</sup> Debora Prado, "Community Networks and Feminist Infrastructure: Reclaiming Local Knowledge And Technologies Beyond Connectivity Solutions," diakses pada 16 November 2019, [https://www.genderit.org/feminist-talk/community-networks-and-feminist-infrastructure-reclaiming-local-knowledge-and#\\_edn8](https://www.genderit.org/feminist-talk/community-networks-and-feminist-infrastructure-reclaiming-local-knowledge-and#_edn8)

membantu untuk mengingat bahwa teknologi pada kenyataannya tidak netral, namun teknologi juga tidak terbatas pada penggunaan dan kepentingan mereka yang berkuasa.<sup>88</sup>

### **Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah *Online*: Perspektif Relasi Bisnis dan HAM**

Seiring dengan kemajuan teknologi yang dicirikan oleh ketidakseimbangan gender, maka ada semakin banyak bukti bahwa teknologi dan platform online yang diciptakan pada dasarnya bias gender, sebagai contoh mesin dan kecerdasan buatan dapat mereproduksi stereotip berbahaya sehingga memunculkan implikasi yang akan memengaruhi pengguna, khususnya perempuan.<sup>89</sup>

Kekerasan berbasis gender memiliki ekspresi sosial dan implikasi multi-dimensi dan bersifat endemik kronis bagi peradaban manusia. Kompleksitas dan kesalingketergantungan permasalahan dalam mena-

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, *op.cit.*, hlm. 25. Riset yang dilakukan oleh Association for Progressive Communication (APC) mengidentifikasi bahwa platform media sosial seperti Facebook, Google+, Twitter, dan lainnya, memfasilitasi tindakan penyalahgunaan, intimidasi, ancaman, dan jenis kekerasan lainnya, yang melibatkan kerusakan psikologis dan terkadang fisik, seperti:

1. Penciptaan profil meniru (imposter) perempuan untuk mendiskreditkan, mencemarkan nama baik dan merusak reputasi;
2. Menyebarkan foto atau video pribadi dan/atau eksplisit secara seksual, seringkali dengan maksud untuk melukai dan/atau melakukan pemerasan.
3. Halaman, komentar, posting, dan lain-lain yang menargetkan perempuan dengan kebencian berbasis gender, seperti penghinaan misoginis, ancaman kematian, ancaman kekerasan seksual, dan lain-lain;
4. Menerbitkan informasi identitas pribadi perempuan, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email tanpa persetujuan mereka.


Lihat, Namita Malhotra, *End violence: Women's rights and safety online*, (APC: tanpa tahun), hlm. 7. Sementara itu, UN Broadband Commission melaporkan beberapa fakta berikut:

1. 30% dari semua lalu lintas Internet mengandung konten pornografi dan 88,2% dari adegan pornografi tersebut mengandung tindakan agresif dan 94% tindakan diarahkan kepada perempuan;
2. 85% perempuan mengatakan bahwa Internet memberi mereka lebih banyak kebebasan, di sisi yang lain 73% perempuan mengalami penyalahgunaan *online*
3. Perempuan mengalami 27 kali lebih kemungkinan menjadi korban penyalahgunaan secara *online* daripada laki-laki
4. Perempuan berusia antara 18-24 berada pada risiko tinggi menjadi korban kekerasan berbasis cyber; mereka secara unik cenderung mengalami penguntitan dan pelecehan seksual, sementara juga tidak luput dari jenis pelecehan lain seperti ancaman fisik.

Lihat, Nidhi Tandon, et.al., *op.cit.*, hlm 8-16.

ngani kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan. Kedua kelompok ini merupakan segmen masyarakat tertentu yang ditargetkan secara khusus karena status sosialnya. Oleh karena itu, ancaman kekerasan berbasis gender semakin berkembang dalam konteks dan tantangan yang mencakup dimensi tindak pidana *cyber*, pertumbuhan internet dan tata kelola Internet, dan hak asasi manusia.<sup>90</sup>

**Gambar 3.6 Perkembangan Dimensi Ancaman Kekerasan Berbasis Gender**



Sumber: Nidhi Tandon, *et.al.* (2015)

Argumen feminis tentang pembagian gender publik atau privat seringkali didukung oleh 3 (tiga) hal. *Pertama*, banyak teori sosial dan politik telah mengabaikan atau menganggap sepele ranah domestik. *Kedua*, perbedaan publik atau privat terkait dengan ideologi yang menempatkan perempuan dan laki-laki ke berbagai bidang kehidupan sosial. *Ketiga*, mengklasifikasikan keluarga sebagai ranah privat dapat melindungi dominasi dan penyalahgunaan dari pengawasan politik atau ganti rugi hukum. Dengan demikian, model feminis memperlakukan keluarga sebagai titik tolak teoretis, dan kurang

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 11

fokus dalam mendefinisikan peran dan batasan publik.<sup>91</sup> Berkenaan dengan internet, metafora ruang publik berkaitan dengan cara internet dapat dipergunakan untuk menegosiasikan kembali domestik dalam kaitannya dengan ruang publik, sehingga memberikan peluang baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Salah satu karakteristik khusus dari ruang publik virtual adalah kemungkinan menjadi publik saat berada di rumah, yaitu mengakses internet dari rumah. Terkait dengan ini adalah kemungkinan mengubah masalah pribadi menjadi masalah yang menjadi perhatian publik.<sup>92</sup>

Christian Fuch menyatakan seiring kemunculan internet hingga perkembangan Web 2.0 dan selanjutnya mengenai refleksi kritis tentang teknologi digital telah muncul yang mengakui perlunya memperhitungkan hubungan dialektis antara hierarki sosial, hubungan gender, struktur kekuasaan dan lansekap dan penggunaan media.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Perbedaan antara publik dan privat telah menjadi tema sentral dalam keilmuan feminis. Para cendekiawan feminis telah menekankan bagaimana perbedaan publik dan privat terkait dengan gender. Ruang privat menjadi ruang perempuan secara tidak proporsional, sementara ruang publik didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, ruang privat keluarga disajikan sebagai oposisi terhadap kegiatan ekonomi dan politik masyarakat. Lihat, Rikke Frank Jørgensen, *Framing the Net: The Internet and Human Rights* (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), hlm. 30

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Laura Vitis dan Marie Segrave, *Introduction*, dalam Marie Segrave and Laura Vitis, *Gender, Technology and Violence*, (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 2. *Pertama*, masalah kekerasan berbasis gender *online* telah lama dibayangi oleh antusiasme umum terhadap dampak positif TIK terhadap partisipasi politik pada khususnya serta kehidupan sehari-hari perempuan secara lebih umum. Padahal pada sisi yang lain, secara sistematis dengan implikasi negatif dari meluasnya TIK, terdapat fenomena ketidaksetaraan gender dalam ruang digital dan cara-cara teknologi komunikasi memfasilitasi penyalahgunaan dan perilaku kasar (*abusive behavior*) yang diarahkan langsung pada perempuan dan anak perempuan. *Kedua*, pengembangan pemahaman kontemporer tentang kerugian digital (*harm digital*) sebagai kategori bahaya yang berbeda dan inheren heterogen yang mencakup semua dimensi dari subjek yang diwujudkan: pengalaman kehidupan nyata, sensorik, fisik, psikis, serta eksterior dan interior. *Ketiga*, tidak adanya laporan yang lebih komprehensif tentang hubungan TIK dan kekerasan berbasis gender untuk mengatasi aspek sosial dan teknologi dari kerugian digital. Hanya sesekali TIK dianggap sebagai aktor yang secara aktif mempengaruhi cara di mana bahaya digital dilakukan dan dialami. Pada titik ini, terdapat persimpangan antara teori sosial yang menekankan peran agen non-manusia dan perspektif feminis tentang dinamika kekuasaan dan bagaimana teknologi baru beroperasi yang dampak secara gender. Sebagai contoh teknologi algoritma dan mekanisme kerja platform media sosial memfasilitasi munculnya *toxic technocultures* terhadap perempuan dan partisipasi mereka dalam ruang publik. Hal lain yang lebih jarang lagi, TIK telah dipertimbangkan dari perspektif organisasi untuk melihat peran yang dimainkan oleh para pelaku perusahaan yang memiliki, membentuk, dan mengatur layanan komunikasi sehingga terbangun sistem TIK global saat ini. Secara khusus, belum ada perhatian khusus yang diberikan kepada perantara internet yaitu, aktor perusahaan yang memberikan akses ke, menjadi tuan rumah, mengirimkan dan mengindeks konten, produk dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di Internet atau menyediakan layanan berbasis Internet ke



Perantara internet berperan dalam kaitannya dengan kekerasan berbasis gender. Sebagai penyedia layanan komunikasi kepada pihak ketiga, mereka memiliki peluang untuk mencegah bahaya digital terjadi atau berkontribusi pada pemulihan keadilan setelah pelanggaran terjadi. Hal ini tidak terlepas posisi penting perantara dalam sistem TIK global, karena mereka menyediakan lingkungan organisasi di mana layanan komunikasi dirancang, diimplementasikan, dan tersedia bagi pengguna akhir.<sup>94</sup>

Berdasarkan situasi global kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, PBB telah secara aktif menggambarkan dan mengakui fenomena kekerasan *cyber* terhadap perempuan seperti tercantum di bawah ini.<sup>95</sup>

1. Resolusi Majelis Umum PBB tentang perlindungan pembela hak asasi perempuan (2013) menyatakan bahwa kekerasan yang difasilitasi teknologi informasi, penyalahgunaan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembela hak asasi perempuan, seperti pelecehan secara *online*, *cyberstalking*, pelanggaran privasi, sensor dan peretasan akun e-mail, ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dengan tujuan untuk mendiskreditkan dan/atau menghasut dan penyalahgunaan lainnya, merupakan masalah yang berkembang dan dapat menjadi manifestasi dari diskriminasi berbasis gender secara

---

pihak ketiga pihak, seperti penyedia layanan internet, layanan *hosting web*, mesin pencari, dan platform jaringan partisipatif. Lihat, Elena Pavan, *Internet Intermediaries and Online Gender-Based Violence*, dalam Marie Segrave dan Laura Vitis, *Gender, Technology and Violence*, (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 63

<sup>94</sup> Perantara internet menyediakan sumber daya yang diperlukan dan pada saat yang sama perantara juga berhak menentukan bagaimana sumber daya ini akan diakses dan digunakan melalui ketentuan layanan (*terms of service*) mereka. Dengan demikian, ketentuan layanan merupakan tolok ukur normatif terhadap perilaku dan konten digital yang dianggap dapat diterima atau tidak, dan karenanya merupakan instrumen kunci untuk definisi, identifikasi, pencegahan, dan hukuman atas tindakan kekerasan *online*. Pada akhirnya, meskipun mereka tidak terlihat terlibat dalam dinamika bahaya digital dengan cara yang sama seperti pelaku, korban dan lembaga peradilan pidana formal, perantara dapat menjadi fasilitator atau, sebaliknya, agen-agen perlawanan positif untuk pencegahan dan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender, pelecehan dan penyalahgunaan. Seperti entitas bisnis lainnya, perantara semakin diharapkan tidak hanya untuk memberikan layanan terbaik yang mungkin tetapi juga untuk berperilaku 'bertanggung jawab', yaitu, untuk menyeimbangkan pencarian mereka untuk keuntungan dengan komitmen untuk 'meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan mereka. keluarga serta masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Lihat, *Ibid.*, hlm. 63-64

<sup>95</sup> Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, *op.cit.*, hlm. 50-51

- sistemik, yang membutuhkan tanggapan yang efektif sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di internet (2016), menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia mencakup, baik hak asasi manusia secara *offline* maupun secara *online*;
  3. Resolusi Majelis Umum PBB tentang hak privasi di era digital (2016) mengingatkan bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan hak privasi di era digital dapat memengaruhi semua individu, termasuk dengan dampak secara khusus terhadap perempuan, serta anak-anak dan mereka yang yang rentan atau terpinggirkan;
  4. Agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan antara lain memiliki tujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan laki-laki dan mencakup target seperti meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, termasuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis-jenis lain;
  5. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) mengadopsi pada 2017 Rekomendasi Umum Nomor 35 yang menegaskan kembali komitmen PBB terhadap dunia yang bebas dari kekerasan bagi semua perempuan dan anak perempuan dan mengakui bentuk-bentuk baru kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, yang didefinisikan ulang yang mencakup lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi di internet dan ruang digital;
  6. Pelapor Khusus untuk Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018, merilis laporan tematik yang berfokus pada kekerasan *online* berbasis gender;

7. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada 4 Juli 2018 menetapkan resolusi mengenai promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet, beberapa di antaranya menyangkut kekerasan di internet dan ujaran kebencian *online* terhadap perempuan dan hubungan antara pelanggaran privasi, penyalahgunaan dan pencurian data dan kekerasan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka hukum hak asasi manusia internasional mengamanatkan negara untuk melakukan uji tuntas untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan mencegah hak asasi manusia oleh aktor-aktor non-negara seperti perusahaan.

Negara-negara diharuskan bertindak untuk membangun dan menjaga lingkungan *online* yang aman dan kondusif untuk keterlibatan bagi semua orang, dan untuk secara bermakna menangani pelecehan berbasis gender.<sup>96</sup> Selanjutnya UN Broadband Commission memberikan rekomendasi pentingnya pendekatan multi-level (*multi-level approach*) untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi. Pendekatan ini hendak mengkombinasikan kebijakan dan praktik yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori tindakan sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Tindakan pencegahan melalui peningkatan sensitifitas publik dan peningkatan kesadaran  
Peningkatan sensitifitas publik melalui upaya mengubah norma yang ada pada masyarakat. Pasal 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memodifikasi pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat serta semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan tentang inferioritas atau superioritas jenis kelamin atau peran stereotip antara perempuan dan laki-laki. Upaya untuk mengubah sikap sosial dan norma sosial

---

<sup>96</sup> Becky Faith dan Erika Fraser, *What Works to Prevent Cyber Violence against Women and Girls?* (VAWG Helpdesk Research Report No. 212, 2018), hlm. 5

<sup>97</sup> Nidhi Tandon, *et.al., op.cit.*, hlm. 27-39

adalah langkah pertama untuk mengubah cara pemahaman *online*. Di samping itu, upaya menyusun strategi melalui pengembangan kerangka kebijakan harus diikuti melalui upaya bersama yang mencakup pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kepekaan dan mobilisasi masyarakat.

2. Promosi perlindungan untuk keselamatan dan kesetaraan internet untuk perempuan, termasuk remaja dan anak perempuan melalui aturan pengaman (*safeguards*)

Tantangan baru dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis memerlukan langkah-langkah keamanan, dan untuk dapat mengikuti Internet yang berubah dengan cepat membutuhkan sumber daya, perhatian dan partisipasi aktif dari industri, masyarakat sipil dan pemerintah. Pembahasan mengenai aturan pengaman, maka tidak terlepas dari implikasi pembebanan kewajiban hukum (*legal liabilities*) untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan.<sup>98</sup> Oleh karena itu, perusahaan perlu secara eksplisit mengakui kekerasan terhadap perempuan dalam ranah *online* sebagai perilaku yang melanggar hukum, dan menunjukkan kerja sama dalam memberikan bantuan kepada para korban atau penyintas dalam kapasitas yang dimiliki perusahaan. Tindakan ini, meliputi:

- a. Pengembangan sistem yang ditujukan untuk meningkatkan bekerja sama dengan penegak hukum;
- a. prosedur penghapusan konten yang menyerang dan berbahaya;

---

<sup>98</sup> Pemain industri adalah penjaga gerbang digital yang penting. Pemain dalam industri ini sering dikenal dengan perantara internet, termasuk penyedia layanan internet, perusahaan telepon seluler, host situs jejaring sosial, situs kencan dan permainan *online*, dan pengembang perangkat lunak. Operator situs/pengusaha dan investor adalah sumber utama pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, perantara internet tidak boleh kebal dari tanggung jawab sosial atau tanggung jawab hukum. Namun demikian, menurut Rima Athar dan tim APC dalam laporan mereka pada 2015 menyimpulkan bahwa banyak Ketentuan Layanan (term of services) lebih banyak tentang kewajiban hukum, dan terdapat permasalahan tertentu yang mendapat perhatian eksplisit dari perusahaan dalam kebijakan tertulis dan mekanisme penanganan, seperti pelanggaran hak cipta, eksploitasi anak, penipuan keuangan dan pemerasan. Namun demikian, permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, termasuk kekerasan terhadap perempuan, kebencian berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan layanan. Lihat, *Ibid*.

- b. kemungkinan penghentian akun karena pelanggaran;
- c. produksi laporan transparansi catatan khusus untuk kekerasan terhadap perempuan di ranah *online* dan merinci bagaimana dan kapan mereka menanggapi.

Pada saat bersamaan, perusahaan juga dapat mengembangkan teknologi *online* baik perangkat maupun aplikasi keamanan untuk memberikan lingkungan internet yang aman bagi perempuan. Selain itu, keterbatasan minimal keterlibatan perempuan di sektor teknologi, termasuk di sektor swasta dan publik - juga dapat berdampak pada prioritas, budaya, teknologi yang dikembangkan dan kebijakan perusahaan, peraturan dan infrastruktur yang dapat mempromosikan atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan di ranah *online*. Dengan kata lain, teknologi cenderung mencerminkan minat, perspektif, dan pengalaman mereka yang menciptakan teknologi tersebut.

3. Menempatkan dan menegakkan sanksi

Kekerasan terhadap perempuan di ranah *online* yang terus berkembang menuntut adanya penggabungan eksplisit dari konvensi yang relevan dan instrumen hak asasi manusia serta undang-undang dalam tata kelola Internet (*internet governance*). Sistem PBB, khususnya dalam pengembangan tata kelola internet menempatkan dan memposisikan industri bersama dengan pemerintah untuk memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan dan memberikan insentif, sumber daya dan kemauan politik yang diperlukan untuk memperjuangkan dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan di ranah *online*. Namun demikian, instrumen hukum, kerangka kebijakan, dan tindakan masyarakat sipil pada semua aspek VAWG di tingkat nasional semuanya sangat penting, standar perlindungan menyeluruh, pedoman kebijakan, dan akuntabilitas juga membutuhkan kepemimpinan industri Internet.

Kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi dan kesenjangan digital gender tidak dapat ditangani secara memadai tanpa mempertimbangkan peran penting yang dimainkan oleh aktor swasta, khususnya bisnis di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Dalam

laporan September 2016, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya (*Violence against Women, its Causes and Consequences*), Dubravka Šimonovi, mengidentifikasi kekerasan *online* sebagai tantangan baru dan salah satu masalah prioritas:<sup>99</sup>

“Sementara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, penggunaannya juga telah menghasilkan kekerasan *online*. ... maka dari itu, ada kebutuhan untuk memeriksa fenomena baru ini, melalui penerapan hukum nasional<sup>100</sup>, dan membuat rekomendasi bagi negara dan aktor non-negara untuk memerangi kekerasan *online* terhadap perempuan dan anak perempuan sambil menghormati kebebasan berekspresi dan larangan hasutan kekerasan dan ujaran kebencian, sesuai dengan Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.”

Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)<sup>101</sup> terdiri dari beragam perusahaan yang beroperasi di berbagai segmen sektor,

---

<sup>99</sup> Zarizana Aziz, *Due Diligence and Accountability For Online Violence Against Women*, (Due Diligence Project, 2017), hlm. 3-4

<sup>100</sup> Undang-undang Afrika Selatan, Nova Scotian di Kanada dan Selandia Baru semuanya mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk menempatkan perantara internet dan komunikasi untuk berperan dalam mencegah dan memperbaiki kekerasan, pelecehan, dan intimidasi *online*. Undang-undang tersebut mengakui bahwa komunikasi elektronik sering memfasilitasi anonimitas, yang dapat menjadi penghalang untuk mengakses keadilan bagi kekerasan terhadap perempuan online. Oleh karena itu, undang-undang tersebut membebani penyedia layanan elektronik untuk menanggapi permintaan informasi tentang identitas pelaku penyalahgunaan, seperti di Afrika Selatan dan Nova Scotia, Kanada; memberhentikan memberikan layanan atas perintah pengadilan, seperti Nova Scotia, Kanada; dan menghapus konten yang bersifat menyerang ketika penyedia layanan menyadari kehadirannya di situs mereka, seperti di Selandia Baru. Menurut hukum di Afrika Selatan, seorang individu dalam suatu perusahaan, serta perusahaan itu sendiri, dapat memikul tanggung jawab pidana karena gagal memenuhi permintaan pengadilan untuk memfasilitasi identifikasi individu yang dituduh melakukan pelecehan *online*. Lihat, Marina Kaljurand, *Background Paper on Online (Cyber; Technology Related) Violence Against Women (VAW)*, diakses pada 16 November 2019, pukul 14.41 WIB

<sup>101</sup> Sektor TIK digambarkan sebagai "ekosistem" yang kompleks, dengan pelaku mulai dari penyedia layanan telekomunikasi hingga produsen peralatan besar hingga perangkat lunak kecil atau perusahaan baru berbasis web. Perusahaan individual di sektor ini juga dapat memainkan berbagai peran, misalnya, manufaktur ponsel dan komponen jaringan, atau menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan akses Internet. Segmen sektor TIK ini meliputi layanan telekomunikasi, layanan/platform berbasis web (dan berbasis cloud), pembuatan perangkat pengguna akhir konsumen dan bisnis (produsen perangkat), pembuatan komponen telekomunikasi, komponen perangkat dan peralatan jaringan (produsen komponen), dan perangkat lunak. Lihat, Shift dan the Institute for Human Rights and Business, *ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, (tanpa tahun), hlm. 8-9

dari penyedia telekomunikasi hingga layanan dan *platform* berbasis web atau *cloud*, perangkat lunak, dan produsen perangkat keras dan peralatan. Namun demikian, operasi mereka memiliki implikasi terhadap serangkaian hak asasi manusia.<sup>102</sup> Dewan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan pendekatan luas terhadap hak asasi manusia dan internet melalui serangkaian resolusi yang menegaskan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang secara *offline* juga harus dilindungi secara *online*.<sup>103</sup>

Kedaulatan perempuan atas tubuh mereka sendiri dan hak-hak mereka melawan kekerasan, baik *online* maupun *offline*, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan), prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Protokol Opsional tentang Pornografi Anak dan hak-hak kelompok rentan dan marginal yang ditetapkan dalam dokumen hak asasi manusia harus menjadi bagian dari komitmen sebagian besar operasi bisnis.

Dubravka Šimonovi, dalam laporannya pada 2018 juga menegaskan kembali tanggung jawab korporasi, khususnya perantara internet (*internet intermediaries*) yang terlibat memfasilitasi kekerasan terhadap perempuan:<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Sektor TIK berkisar dari *startup* dengan hanya segelintir staf hingga perusahaan multinasional besar dengan miliaran pengguna dan kantor yang tersebar di seluruh dunia. Sektor ini mencakup semua aspek rantai nilai dan lapisan infrastruktur, perangkat, jaringan, dan aplikasi yang memungkinkan netizen mengakses internet untuk menjalankan kehidupan digital mereka. Perusahaan telekomunikasi dan operator jaringan seluler adalah penyedia utama akses internet di sebagian besar dunia. Pabrik peralatan, baik yang memasok infrastruktur telekomunikasi atau perangkat pribadi, adalah perantara utama, demikian juga host web dan pendaftar domain. Sektor TIK mencakup tidak hanya perusahaan tetapi juga proses multi-pemangku kepentingan dan badan pengaturan standar. Dengan demikian, permasalahan sektor TIK berkaitan dengan perusahaan dan industri lain, seperti industri otomotif dan peralatan karena semakin banyak kendaraan dan perangkat yang terhubung ke internet. Pengembang perangkat lunak dan aplikasi, termasuk perusahaan seperti Airbnb dan Uber, sedang membangun platform online yang mendorong perilaku *offline* yang berimplikasi hak asasi manusia, baik itu mengganggu, menghindari atau mengabaikan peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan tenaga kerja. Lihat, David Sullivan, *Business and Digital Rights: Taking stock of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights in the ICT sector*, (APC issue papers, 2016), hlm. 12

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>104</sup> Human Rights Council, *Report of The Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from A Human Rights Perspective*, A/HRC/38/47, 2018, hlm. 13

“Negara memiliki kewajiban hak asasi manusia untuk memastikan bahwa agen negara maupun non-negara menahan diri dari melakukan tindakan diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Negara memiliki tanggung jawab langsung terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh agen negara mereka sendiri. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban uji tuntas untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, seperti perantara internet, sesuai dengan pasal 2 (e) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menurut pasal 4 (c) Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Negara harus melakukan uji tuntas untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan.”

Pada titik ini mengemuka pertanggungjawaban hukum perantara (*intermediary liability*) mengacu pada pertanggungjawaban hukum perantara internet untuk konten yang dikontribusikan oleh, atau aktivitas yang dilakukan oleh, pihak ketiga. Pendekatan pertanggungjawaban hukum dilakukan melalui mekanisme pemberitahuan dan penurunan (*notice and take down*) yaitu sistem yang mengharuskan perantara bertindak cepat untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum setelah mereka diberi pemberitahuan mengenai konten tersebut. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa situs mereka tidak berfungsi sebagai kendaraan bagi pihak ketiga yang konten atau aktivitasnya melanggar hukum. Perintah pencabutan demikian harus dikeluarkan oleh otoritas kehakiman, jelas dan tidak ambigu, dan mengikuti *due process of law*.<sup>105</sup>

Tanggung jawab korporasi, khususnya perantara internet atas kekerasan terhadap perempuan di ranah *online*, juga dapat dilihat dari perspektif sosio-teknik. Perspektif sosio-teknik dibangun atas interaksi kompleks antara manusia sosial dan sistem teknis. Subsistem sosial dari sistem kerja terdiri dari individu dan organisasi yang berinteraksi dengan sistem, termasuk atribut sosialnya yang unik. Subsistem sosial dalam suatu organisasi dapat dianggap sebagai lingkungan di mana sistem kerja organisasi beroperasi berdasarkan atribut kolektif daripada agregat atribut individu. Sementara, komponen struktur terdiri dari struktur organisasi seperti aturan, peran, dan tanggung jawab yang memandu aktor sistem dalam penyelesaian proses bisnis. Orang adalah


---

<sup>105</sup> Zarizana Aziz, *op.cit.*, hlm. 2



aktor sistem yang mencakup semua pemangku kepentingan. Subsistem ini memperkenalkan cara-cara untuk mengurangi masalah perilaku yang sejak itu dikaitkan dengan kegagalan sistem informasi. Subsistem teknis dari sistem kerja terdiri dari alat, teknik, perangkat, artefak, metode, konfigurasi, prosedur, dan pengetahuan yang digunakan oleh pengguna sistem untuk mengubah input sistem menjadi *output* sistem. Subsistem teknis juga dapat dilihat sebagai integrasi teknologi, kebijakan, dan praktik yang menggambarkan mode produksi dan tindakan pengguna saat melakukan tugas.<sup>106</sup>

**Gambar 3.7 Subsistem Teknis Sosial**  
**Socio-technical system**



Sumber: Mujingaa, *et.al.* (2019)

Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prinsip-Prinsip Panduan PBB) menegaskan tanggung bisnis untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip Panduan PBB mensyaratkan bahwa hak asasi manusia harus dihormati di seluruh operasi bisnis, dan menetapkan bahwa itu adalah tugas negara atau pemerintah untuk memastikan hal tersebut. Dalam konteks penghormatan oleh korporasi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia bukan hanya kewajiban negatif untuk menghindari partisipasi aktif dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tanggung jawab untuk menghormati

<sup>106</sup> Mathias Mujingaa, Mariki M. Elo, Jan H. Kroeze, "Towards A Framework for Online Information Security Applications Development: A Socio-Technical Approach," dalam *SACJ* 32(1) July 2019

juga berimplikasi secara proaktif yang membantu perusahaan menilai, memitigasi, dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>107</sup>

Pelapor Khusus PBB Promosi dan Perlindungan Hak untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, David Kaye, merekomendasikan standar minimal bagi perusahaan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang ingin menerapkan kebijakan HAM di sektor teknologi informasi dan komunikasi, mencakup Prinsip dan Pedoman GNI (*GNI Principles and Guidelines*), Dialog Industri Telekomunikasi (*Telecommunications Industry Dialogue*), dan Panduan Sektor TIK bagi UE tentang penerapan Prinsip Panduan PBB (*EU ICT Sector Guidance on implementing the United Nations Guiding Principles*).<sup>108</sup> Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil sejumlah langkah untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusianya melalui pengembangan kebijakan komitmen yang menggabungkan dan mengakui standar hak asasi manusia internasional.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengartikulasikan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, serta tanggung jawab untuk mengembangkan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk menilai dampak produk dan layanan mereka terhadap hak asasi

---

<sup>107</sup> Prinsip-Prinsip Panduan telah disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 dan sekarang menjadi titik referensi global otoritatif tentang bisnis dan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan PBB ini didasarkan pada 3 (tiga) pilar Kerangka Kerja PBB, "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan". Instrumen ini mengakui peran negara dan bisnis yang saling melengkapi namun berbeda dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan, perundang-undangan, peraturan dan adjudikasi yang efektif;
2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan harus menghindari pelanggaran hak-hak orang lain dan mengatasi dampak negatif yang melibatkan mereka;
3. Perlunya akses yang lebih besar ke pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, baik melalui sarana yudisial maupun non-yudisial.

Lihat, Shift and the Institute for Human Rights and Business, *op.cit.*, hlm. 5

<sup>108</sup> Inisiatif TIK, dari Prinsip Dialog Industri Telekomunikasi dan GNI hingga panduan sektor yang disponsori Komisi Eropa, telah mulai menawarkan langkah-langkah spesifik tentang cara melakukan uji tuntas, namun rinciannya masih kurang untuk mencakup permasalahan hak asasi manusia yang terdampak internet. Pelaksanaan uji tuntas yang sebenarnya, termasuk penilaian dampak hak asasi manusia, seringkali dikaburkan oleh keharusan kecepatan dan kerahasiaan yang mendorong keputusan bisnis di sektor ini. Lihat, *Ibid.*, hlm. 12

manusia.<sup>109</sup> Namun banyak perusahaan teknologi belum terbiasa dengan hak asasi manusia dan terlalu sedikit yang terlibat dalam penilaian dampak hak asasi manusia yang serius. Situasi ini memunculkan titik kritis terkait tata kelola masyarakat digital.<sup>110</sup>

Shift dan Institute for Human Rights and Business mengidentifikasi elemen inti dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan menerapkannya pada kegiatan dan hubungan bisnis perusahaan sektor TIK. Elemen inti tersebut, yaitu:<sup>111</sup>

1. Komitmen kebijakan HAM sebagai komitmen perusahaan kepada publik untuk menghormati hak asasi manusia dan proses untuk menanamkan komitmen itu ke dalam budaya perusahaan;
2. Uji tuntas hak asasi manusia yang meliputi serangkaian proses yang sedang berjalan di mana perusahaan mengetahui dan

---

<sup>109</sup> Prinsip Panduan menguraikan 3 (tiga) langkah konkret untuk perusahaan:

1. Membuat komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia';
2. Mengembangkan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap hak asasi manusia';
3. Memulai proses untuk memungkinkan pemulihan dari setiap dampak buruk hak asasi manusia yang disebabkan atau yang dikontribusikan.

Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan, tidak hanya perantara internet sehingga berlaku secara universal. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay dalam laporannya kepada Majelis Umum pada Juni 2014 menyatakan bahwa 'tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku di seluruh operasi global perusahaan tanpa memandang di mana penggunaannya berada, dan eksis secara independen terlepas dari Negara memenuhi kewajibannya terhadap hak asasi manusia. Lihat, Rebecca MacKinnon, *et.al.*, *Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries* (Paris: UNESCO, 2014), hlm. 18-19

<sup>110</sup> Meskipun membutuhkan kebijakan dan regulasi baru untuk teknologi digital, namun sebenarnya tidak perlu menemukan kembali atau memulai dengan lembar kosong untuk mengembangkan seperangkat prinsip yang sama sekali baru. Beberapa karakteristik dari kerangka kerja hak asasi manusia pada dasarnya sesuai dengan tujuan pengembangan tata kelola internet. *Pertama*, pendekatan yang berpusat pada manusia dan visi yang kaya akan martabat manusia menjadi semakin penting dalam dunia yang digerakkan mesin. Kedua, hak asasi manusia telah berlaku secara universal, dengan status di bawah hukum internasional, dan telah tertanam dalam konstitusi nasional dan diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Ketiga, hak asasi manusia merupakan produk dari negosiasi multilateral global dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan, sehingga menikmati tingkat legitimasi dan pengakuan global yang akan sangat sulit untuk ditandingi. Lihat, Eileen Donahoe, "A human-centric approach to Internet Governance," diakses pada 5 Januari 2020, <https://www.nextgenig.org/home/a-human-centric-approach-to-internet-governance-eileen-donahoe>

<sup>111</sup> Shift dan the Institute for Human Rights and Business, *op.cit.*, hlm. 15

menunjukkan (*knowing and showing*) bahwa perusahaan itu menghormati hak asasi manusia dalam praktik. Uji tuntas hak asasi manusia, mencakup:

- a. Menilai dampak aktual dan potensial dari HAM;
  - b. Mengintegrasikan temuan dan bertindak untuk mencegah atau mengurangi dampak;
  - c. Menelusuri seberapa efektif dampak ditangani;
  - d. Mengkomunikasikan bagaimana dampak ditangani;
3. Pemulihan berupa proses di mana perusahaan secara aktif terlibat dalam pemulihan dampak yang ditimbulkan atau dikontribusikannya.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mendorong bisnis untuk mengadopsi komitmen kebijakan dan secara eksplisit telah tercermin dalam kebijakan operasional, yang membahas masalah gender, kerentanan, dan marginalisasi.<sup>112</sup> Namun demikian, menurut Bonita Meyersfeld, Prinsip-Prinsip Panduan PBB belum menangkap kebutuhan perlindungan khusus bagi perempuan yang terdampak hak-haknya oleh korporasi.<sup>113</sup> Dalam konteks ini, Rima Athar dan oleh Rafia Shaikh mengembangkan penelitian mengenai peran dan tanggung jawab perantara internet untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di ranah *online*. Laporan tersebut mengusulkan rekomendasi khusus

---

<sup>112</sup> The Human Rights, Big Data and Technology Project, "Bridging the Gender Digital Divide from Human Rights Perspective." Diakses pada 22 Oktober 2019, <https://hrbdt.ac.uk/bridging-the-gender-digital-divide-from-a-human-rights-perspective/>, diakses pada 22 Oktober 2019

<sup>113</sup> Bonita Meyersfeld, *op.cit.*, hlm. 202. Pandangan senada juga dinyatakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait dengan tanggung jawab bisnis dan negara untuk mencegah dan memperbaiki diskriminasi berbasis gender masih sangat terbatas. Situasi ini terlepas dari kenyataan bahwa ada badan hukum hak asasi manusia internasional yang berkembang dengan baik yang berisi jaminan kesetaraan gender yang substantif bagi orang-orang dalam semua bidang kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kerangka kerja hak asasi manusia internasional sebagian besar berkonsentrasi pada kewajiban negara untuk melindungi dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan dan aktor non-negara lainnya. Sebaliknya, sebagian besar inisiatif yang bertujuan untuk terlibat langsung dengan bisnis mengenai isu-isu kesetaraan gender bersifat sukarela dan cenderung berfokus pada diskriminasi di tempat kerja daripada pada konteks sosial-ekonomi, hukum dan politik yang lebih luas di mana perusahaan beroperasi dan di mana mereka menjalankan tingkat pengaruh tertentu. Lihat, Joanna Bourke Martignoni dan Elizabeth Umlas, *Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches* (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2018), hlm. 7

kepada perantara, termasuk untuk menangani mekanisme pelaporan multibahasa, melarang penerbitan informasi pribadi, rahasia, dan/atau mengidentifikasi orang lain dengan definisi yang jelas tentang apa yang masuk ranah privat dan ranah publik, meminimalkan hambatan untuk menurunkan (*taking down*) halaman *posting*, atau konten yang berkaitan dengan masalah privasi secara khusus ketika disertai dengan ancaman terhadap perempuan.<sup>114</sup>

Perantara internet memainkan peran penting dan sentral dalam interaksi digital pengguna. Konsekuensi logis atas peran tersebut pada akhirnya menempatkan dan memposisikan mereka sebagai pusat upaya untuk mengatasi berbagai kasus penyalahgunaan *online*, serta debat kebijakan yang lebih luas mengenai kekerasan, pelecehan, dan penyalahgunaan yang difasilitasi teknologi. Pada titik ini menemukan mekanisme seimbang yang tepat yang sesuai dengan realitas operasional perantara *online* menjadi tantangan dan terus menjadi perdebatan.<sup>115</sup> Sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia, perantara internet harus menilai - secara berkelanjutan dan proaktif bagaimana kebijakan dan praktiknya berdampak pada hak pengguna untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak-hak lainnya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan dampak negatif. Selain itu, perantara internet harus transparan mengenai kebijakan dan praktiknya dan langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Marina Kaljurand, *loc.cit*

<sup>115</sup> Ronald J. Deibert, *et.al.*, *Submission of the Citizen Lab (Munk School of Global Affairs, University of Toronto) to the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences*, Ms. Dubravka Šimonovi , (Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto, 2017), hlm. 11

<sup>116</sup> Amnesty International, *#ToxicTwitter: Violence and Abuse Against Women Online* (London: Amnesty International, 2018), hlm. 11-12

## Penutup: Penggunaan Mekanisme Uji Tuntas Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen untuk Menghapus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ranah *Online*

Masalah hak asasi manusia yang terkait dengan ranah *online* adalah meningkatnya kekuatan aktor swasta di ranah ini. Akses bebas ke beragam sumber informasi telah lama berada di bawah tekanan sebagai akibat konsolidasi pasar *online* global, yang mengarah ke tingkat konsentrasi yang kuat di antara para pemain kunci. Ada banyak aktor swasta yang mempengaruhi partisipasi dalam ranah *online*, seperti penyedia layanan internet, penyedia mesin pencari, portal web, dan peran perusahaan-perusahaan ini semakin mengarah pada berbagai masalah hak asasi manusia.<sup>117</sup> Emily B. Laidlaw menyarankan bahwa kewajiban lebih semacam itu dapat ditempatkan pada perusahaan yang merupakan bagian integral dari berfungsinya demokrasi, dengan mesin pencari sebagai contoh. Skala tanggung jawab ini tidak hanya tercermin dalam jangkauan penjaga gerbang, namun juga peran korporasi tersebut dalam infiltrasi informasi, proses, situs, atau instrumen dalam budaya demokratis.<sup>118</sup>

Prinsip uji tuntas mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi, seperti

---

<sup>117</sup> Tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi demokrasi, yang cara yang secara tradisional disediakan untuk lembaga publik, seharusnya juga meningkat. Emily B. Laidlaw membedakan antara penjaga gerbang mikro (*micro-gatekeepers*) seperti moderator konten tertentu, penjaga gerbang otoritas (*authority gatekeepers*), seperti Facebook, Wikipedia, portal, dan penjaga gerbang makro (*macro-gatekeepers*), seperti penyedia layanan internet, mesin pencari. Ketiga penjaga gerbang ini memiliki dampak besar pada kehidupan demokrasi, meskipun dengan derajat keterlibatan dan dampak yang berbeda. Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia berfokus pada dampak potensial dan hak asasi manusia aktual dari perusahaan, dan menetapkan persyaratan uji tuntas terhadap mereka. Lihat, Rikke Frank Jørgensen, *op.cit.*, hlm. 95

<sup>118</sup> Beberapa tahun terakhir telah terungkap sejumlah kasus, perusahaan berbasis TIK seperti Google, Yahoo, Twitter dan Facebook telah dikritik karena melanggar hak pengguna mereka untuk privasi atau hak mereka untuk mencari informasi secara bebas. Namun demikian, penegakan standar nasional hak asasi manusia sulit karena sifat trans-nasional perusahaan-perusahaan ini. Dengan demikian, karakter global dari internet memaksa persinggungan secara langsung antara beragam budaya hukum nasional dan cara menyeimbangkan standar hak asasi manusia yang bersaing. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk melindungi penikmatan warga negaranya atas hak asasi manusia, termasuk dalam ranah pihak swasta, karakter global internet mengakibatkan secara hukum dan praktis menghadapi kerumitan tersendiri untuk menegakkan prinsip ini. Lihat, *Ibid.*

mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang relevan, dan secara efektif menuntut dan menghukum pelaku begitu mereka terjadi serta memberikan pemulihan dan reparasi kepada para korban/penyintas. Kegagalan untuk melakukan uji tuntas<sup>119</sup> dalam mengambil langkah-langkah ini akan membuat Negara bertanggung jawab.<sup>120</sup>

Prinsip uji tuntas menjadi salah satu instrumen penting dalam perumusan akuntabilitas. Dengan membuat Negara bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-Negara, hukum internasional publik mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari siapa yang melakukannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Uji tuntas juga telah meluruhkan antara ruang publik atau ruang privat artifisial dan dikotomi antara aktor Negara dan non-negara. Saat ini, Negara tidak hanya diizinkan, namun juga diwajibkan untuk memasuki apa yang disebut ruang privat yang menjadi lokus atas sebagian besar terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, sementara doktrin negara klasik negara dilarang memasuki ruang privat.<sup>121</sup>

Dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia, penilaian dampak hak asasi manusia adalah langkah penting dalam proses uji tuntas hak asasi manusia. Penilaian dampak hak asasi manusia (*human rights impact assessment*)<sup>122</sup> dapat didefinisikan sebagai proses untuk

<sup>119</sup> Istilah uji tuntas (*due diligence*) muncul setelah jatuhnya pasar saham di Amerika Serikat pada 1929. Kemudian Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat diberlakukan pada 1933 untuk meningkatkan perlindungan investor. Gagasan uji tuntas diterapkan pada jenis lain dari transaksi bisnis dan kegiatan operasional perusahaan, yang dikenal sebagai uji tuntas yang sering digunakan dalam kaitannya dengan transaksi. Fokus uji tuntas bisnis adalah meminimalkan risiko komersial dengan penyelidikan dan penilaian risiko terhadap perusahaan. Lihat, Anne Trebilcock, *Due diligence on labour issues – Opportunities and limits of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, dalam Adelle Blackett dan Anne Trebilcock (eds.), *Research Handbook on Transnational Labour Law*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015), hlm. 93

<sup>120</sup> Meskipun prinsip ini berkembang untuk fokus terutama pada kewajiban Negara, prinsip ini juga berguna dalam memberikan koridor norma bagi perantara internet dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di platform mereka. Lihat, Zarizana Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm. 18

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB, metodologi penilaian dampak hak asasi manusia telah dikembangkan untuk menyediakan cara komprehensif untuk menilai dampak spesifik hak asasi manusia. Penilaian ini merupakan proses untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan merespons secara sistematis dampak potensial terhadap hak asasi manusia dari operasi bisnis, proyek modal, kebijakan pemerintah, atau perjanjian perdagangan. Terlepas dari kurangnya standarisasi dalam metodologi penilaian dampak hak asasi manusia, instrumen ini secara langsung menghubungkan dampak proyek dengan pemegang hak yang terkena dampak.

mengidentifikasi, memahami, menilai, dan mengatasi dampak negatif dari proyek dan kegiatan bisnis pada kenikmatan hak asasi manusia dari pemegang hak yang terkena dampak seperti pekerja dan anggota masyarakat.<sup>123</sup>

Prinsip-prinsip Panduan tidak secara definitif menetapkan bagaimana proses penilaian uji tuntas hak asasi manusia harus dilakukan. Namun, komentar atas prinsip-prinsip tersebut memperjelas bahwa tujuan dari proses uji tuntas hak asasi manusia adalah untuk memetakan risiko dan dampak hak asasi manusia, yang berkaitan langsung dengan proyek dan konteks lokal, pada individu dan kelompok tertentu.<sup>124</sup>

Tujuan melakukan uji tuntas hak asasi manusia adalah untuk memahami dampak spesifik terhadap orang-orang tertentu, mengingat konteks operasi yang spesifik. Biasanya ini termasuk menilai konteks hak asasi manusia sebelum kegiatan bisnis yang diusulkan, jika memungkinkan; mengidentifikasi siapa yang mungkin terpengaruh; membuat katalog standar dan masalah hak asasi manusia yang relevan; dan memproyeksikan bagaimana kegiatan yang diusulkan dan hubungan bisnis yang terkait dapat memiliki dampak buruk terhadap hak asasi manusia pada mereka yang diidentifikasi.

Andrea Shemberg menggambarkan uji tuntas hak asasi manusia sebagai bagian dari proses manajemen yang berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh perusahaan karena hal ini masuk akal dan bijaksana, mengingat keadaan korporasi, termasuk sektor, konteks operasi, ukuran dan faktor-faktor serupa untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia.<sup>125</sup>

---

Upaya ini pada dasarnya memetakan individu atau kelompok mana yang memerlukan komitmen dari perusahaan untuk memastikan mitigasi dan perbaikan dampak hak asasi manusia. Lihat, Blair E. Kanis, *Business, Human Rights, and Due Diligence an Approach for Contractual Integration*, dalam Jena Martin dan Karen E. Bravo (eds.), *The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 424

<sup>123</sup> Uji tuntas hak asasi manusia adalah suatu proses yang dijalani oleh bisnis untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan menjelaskan bagaimana ia mengatasi dampak buruk hak asasi manusia yang terkait dengannya. dan HRIA telah mendapatkan daya tarik sebagai salah satu alat yang tersedia untuk perusahaan bisnis, LSM, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai dampak kegiatan bisnis terhadap hak asasi manusia. Lihat, Nora Götzmann, *Introduction to the Handbook on Human Rights Impact Assessment: Principles, methods and approaches*, dalam Nora Götzmann, (ed.), *Handbook on Human Rights Impact Assessment*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), hlm. 3-4

<sup>124</sup> Blair E. Kanis, *op.cit.*, hlm 423-424

<sup>125</sup> Shemberg mengutip 3 (tiga) alasan utama mengapa Prinsip Panduan mengembangkan uji tuntas hak asasi manusia. *Pertama*, telah diakui bahwa ada ketidaksesuaian antara perusahaan yang telah berkomitmen kepada publik untuk menghormati hak asasi manusia



Uji tuntas hak asasi manusia yang efektif membutuhkan keterlibatan yang berarti dengan pemegang hak (*rights holders*) yang hak-haknya dapat dipengaruhi oleh perusahaan tertentu. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif untuk melibatkan pemegang hak, perusahaan akan dapat mengidentifikasi dampak hak asasi manusia dan mengembangkan pendekatan yang efektif untuk mengatasinya.<sup>126</sup> Secara khusus, Prinsip 17 mendefinisikan parameter untuk uji tuntas hak asasi manusia, sementara Prinsip 18 hingga 21 menguraikan komponen-komponen esensialnya. Komentar Prinsip 17 menguraikan bahwa uji tuntas diperlukan tidak hanya untuk melindungi perusahaan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, namun juga diperlukan untuk membangun proses yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap orang-orang yang memegang hak.<sup>127</sup> Penilaian

---

dan proses internal yang ada untuk memastikan bahwa komitmen tersebut ditindaklanjuti. Meskipun ada banyak program tanggung jawab sosial perusahaan, hanya ada sebagian kecil dari proses internal untuk mewujudkan komitmen secara efektif agar bisnis dapat mengukur risiko hak asasi manusia. *Kedua*, perusahaan bisnis telah menetapkan praktik uji tuntas transaksional dan manajemen risiko di bidang lain seperti risiko lingkungan dan korupsi. Gagasan uji tuntas hak asasi manusia mengacu pada praktik-praktik yang ada dan meningkatkan ruang lingkup mereka untuk memasukkan risiko hak asasi manusia. Ketiga untuk membingkai risiko hak asasi manusia dalam pengertian uji tuntas, maka hal itu menjadi upaya memfasilitasi penggunaan Prinsip-Prinsip Panduan oleh para pelaku perusahaan karena menggunakan bahasa yang dapat dipahami bisnis. Ini memungkinkan perusahaan bisnis untuk memasukkan risiko hak asasi manusia dalam sistem komunikasi internal mereka yang ada. Lihat, Ali Khan, *Due Diligence: Rhetoric to Practice*, Event Report (London: British Institute of International and Comparative Law, 2014), hlm. 2

<sup>126</sup> Prinsip 18 dari Prinsip-Prinsip Panduan memberikan arahan bagaimana perusahaan harus terlibat dengan para pemangku kepentingan hak asasi manusia:

Untuk memungkinkan perusahaan bisnis menilai dampak hak asasi mereka secara akurat, mereka harus berusaha memahami keprihatinan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dengan berkonsultasi langsung dengan mereka. Dalam situasi di mana konsultasi semacam itu tidak dimungkinkan, perusahaan bisnis harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal seperti berkonsultasi dengan sumber daya ahli yang kredibel dan independen, termasuk pembela hak asasi manusia dan lainnya dari masyarakat sipil.

Lihat, Dunstan Allison-Hope dan Faris Natour, *op.cit.* hlm. 5.

<sup>127</sup> Risiko hak asasi manusia dipahami sebagai potensi dampak buruk hak asasi manusia oleh perusahaan. Dampak potensial harus diatasi melalui pencegahan atau mitigasi, sementara dampak aktual—dampak yang sudah terjadi—harus menjadi subjek untuk pemulihan. Uji tuntas hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam sistem manajemen risiko perusahaan yang lebih luas, selain sekadar mengidentifikasi dan mengelola risiko material bagi perusahaan itu sendiri, termasuk untuk memasukkan risiko kepada pemegang hak. Secara keseluruhan, kerangka kerja uji tuntas berupaya untuk mengambil strategi maksimalisasi keuntungan bisnis dalam mengurangi sumber risiko yang menjadi biaya dan menggunakannya untuk mempromosikan kebaikan sosial dalam melindungi hak asasi manusia. Lihat, Norman Bishara dan David Hess, “*Human Rights and A Corporation’s Duty to Combat Corruption*,” dalam Robert C. Bird Daniel R. Cahoy,

dampak potensial harus dilakukan segera setelah mungkin, dan harus berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam sifat bisnis dan hak asasi manusia yang dinamis. Pelaksanaan uji tuntas menggabungkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan menghindari dampak negatif terhadap hak asasi manusia sehingga tidak perlu menunggu permasalahan mengemuka. Penilaian dampak perusahaan akan mencakup dampak langsung dan yang berasal dari hubungan bisnis, seperti hubungan pemasok.<sup>128</sup>

Menurut Shift dan Institute for Human Rights and Business (IHRB), terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan tentang konsep uji tuntas hak asasi manusia:<sup>129</sup>

1. Uji tuntas hak asasi manusia penting dilakukan karena mekanisme ini dapat membantu perusahaan memahami bagaimana risiko hak asasi manusianya dapat berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana meresponsnya. Hal ini memberikan proses untuk melihat faktor eksternal dan internal yang dapat meningkatkan risiko hak asasi manusia dan sumber daya eksternal dan internal yang dapat membantu mengatasinya;
2. Uji tuntas HAM harus dilakukan pada tahap paling awal dari produk, layanan atau desain teknologi atau masuk pasar, dan pada tahap pra-kontrak hubungan bisnis. Uji tuntas hak asasi manusia ini harus terus berlanjut sepanjang operasi atau "siklus hidup" produk, dan sepanjang hubungan bisnis. Pada dasar uji

---

dan Jamie Darin Prenkertand, *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 80

<sup>128</sup> Hambatan bahasa atau hambatan lain ketika membahas potensi bahaya dengan individu yang terkena dampak maka perusahaan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal seperti berkonsultasi dengan sumber daya ahli yang kredibel dan independen, termasuk pembela hak asasi manusia dan lainnya dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, Panduan Interpretasi terhadap tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia menjelaskan bahwa selain proses internal untuk penilaian, laporan media, kampanye LSM, dan sumber-sumber lain dapat membantu proses tersebut. Selain itu, bisa "masuk akal dan perlu" untuk melibatkan pihak ketiga, eksternal, partisipasi untuk "membantu menjembatani kesenjangan budaya" antara bisnis dan pihak lokal. Lihat, Janine S. Hiller dan Shannon S. Hiller, "A Co-Operation Approach to Business, Human Rights Organizations and Due Diligence," dalam Robert C. Bird Daniel R. Cahoy, dan Jamie Darin Prenkertand, *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm.121-122

<sup>129</sup> Shift dan The Institute for Human Rights and Business (IHRB), *op.cit.*, hlm. 16

tuntas ini berkaitan dengan proses yang sedang berlangsung, bukan peristiwa satu kali saja seperti penilaian dampak pada peluncuran teknologi baru, atau laporan tahunan;

3. Uji tuntas hak asasi manusia terkait dengan sistem uji tuntas perusahaan yang ada. Bagi banyak perusahaan, akan ada sistem uji tuntas yang dapat mereka gunakan atau bangun untuk mengembangkan proses uji tuntas hak asasi manusia. Contohnya, sistem kesehatan dan keselamatan, kepatuhan privasi, manajemen rantai pasokan atau proses peninjauan risiko reguler lainnya. Dengan cara lain, bentuk uji tuntas hak asasi manusia diserahkan pada perusahaan TIK untuk memutuskan apakah akan memiliki proses uji tuntas yang berdiri sendiri untuk hak asasi manusia, atau untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam proses yang ada.

Dalam konteks gender, menurut Bonita Meyersfeld, maka 3 (tiga) langkah uji tuntas yang diidentifikasi oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia<sup>130</sup> dapat dan harus memasukkan pertimbangan spesifik gender. Yakin Ertürk, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, menyusun kerangka kerja yang berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yakin Ertürk menyusun pendekatan 3 (tiga) tingkat untuk melihat kemungkinan kekerasan terhadap perempuan, yaitu pada tingkat individu, komunal, dan negara. Berdasarkan analisis ini, maka korporasi, termasuk korporasi sektor TIK dapat mengadopsi pendekatan berjenjang ini untuk memastikan perlindungan hak asasi perempuan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Analisis untuk perusahaan akan beroperasi secara terbalik dengan melihat pada tingkat negara, komunal dan kemudian individu.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Proses uji tuntas yang dibayangkan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia terdiri dari 3 (tiga) langkah. Pertama, analisis konteks negara tempat operasi bisnis yang diusulkan akan berlangsung, untuk menyoroti tantangan HAM tertentu. Kedua, suatu evaluasi tentang apa dampak hak asasi manusia terhadap kegiatan perusahaan sendiri terhadap negara yang bersangkutan. Ketiga, menentukan apakah perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui hubungan yang terkait dengan kegiatannya. Lihat, Bonita Meyersfeld, *op.cit.*, hlm. 212

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 213

Pada tingkat negara, perusahaan harus menentukan apakah kegiatan perusahaan yang diusulkan akan menciptakan, mendorong, memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan berbasis gender yang ada. Seiring dengan hal tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi kemungkinan ketidaksetaraan di bidang lain, mempertimbangkan bagaimana kehadiran mereka dapat memperburuk ketidaksetaraan tersebut, dan mengeksplorasi langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk menghindari bahaya dan memajukan kesetaraan.<sup>132</sup> Berkaitan hal ini, maka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional<sup>133</sup>, prinsip uji tuntas mewajibkan suatu Negara untuk mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah, melindungi, menghukum, dan memberikan ganti rugi untuk pelanggaran hak asasi manusia. Kelima elemen uji tuntas ini saling berkaitkelindan dan saling bersinggungan.<sup>134</sup> Prinsip uji tuntas meminta Negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tidak hanya oleh Negara atau aktor Negara, namun mencakup juga pelanggaran oleh aktor non-Negara.<sup>135</sup> Pada saat yang sama, Negara juga harus melakukan uji tuntas untuk mencegah, menuntut dan menghukum kasus pelanggaran hak-hak perempuan, termasuk yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti korporasi.

Pada tingkat komunal, perusahaan harus mempertimbangkan apakah kegiatan perusahaan yang diusulkan akan menciptakan, mendorong, memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan berbasis gender yang ada dalam komunitas. Siapa yang terlibat sangat penting pada tingkat menjadi signifikan. Pada titik ini, untuk menggali potensi bahaya berbasis gender sebuah analisis perusahaan harus menekankan

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Berdasarkan perspektif hukum internasional, uji tuntas pada awalnya digunakan untuk menggambarkan kewajiban hukum negara untuk melakukan semua upaya yang wajar untuk melindungi orang asing dan properti mereka di negara tuan rumah. Kemudian, dalam hukum hak asasi manusia, uji tuntas dikonstruksikan untuk merujuk pada tugas positif suatu negara dalam kaitannya dengan tindakan aktor-aktor non-negara seperti korporasi, yang mengharuskan negara untuk terlibat dalam pencarian fakta dan kemungkinan investigasi kriminal, disertai dengan memberikan kesempatan untuk ganti rugi. Lihat, Anne Trebilcock, *loc.cit*

<sup>134</sup> Zarizana Abdul Aziz, *loc.cit*

<sup>135</sup> Kekerasan terhadap perempuan paling sering dilakukan oleh aktor non-negara, misalnya, kerabat dekat laki-laki atau pasangan intim. Lihat, Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women* (Due Diligence Project, 2016), hlm. 1.

keterlibatan dengan anggota komunitas perempuan dan organisasi hak-hak perempuan setempat. Sementara itu, tingkat terakhir berkaitan dengan hal yang paling pribadi dan pada tingkat keluarga. Pertanyaan untuk perusahaan dalam hal ini adalah apakah kegiatan perusahaan yang diusulkan menciptakan, mendorong, memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan berbasis gender yang ada di tingkat individu atau dalam keluarga.<sup>136</sup> Selain keterlibatan, pada setiap tingkat analisis perusahaan harus termasuk pertimbangan sektor yang khusus. Dengan kata lain, perusahaan yang berupaya memenuhi standar internasional untuk perlindungan dan kemajuan hak asasi perempuan perlu mempertimbangkan: (1) pelanggaran internal dan eksternal; (2) aspek spesifik gender dari pelanggaran hak asasi manusia yang generik; dan (3) dampak spesifik gender dari kebijakan yang tampaknya netral gender.<sup>137</sup>

Nicolas Suzor (*et.al.*) menggunakan 3 (tiga) tema utama dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk menyusun analisis mengenai tanggung jawab perantara internet untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan pada ranah *online*. *Pertama*, perusahaan harus melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, uji tuntas mengharuskan mereka mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif melalui kebijakan, prosedur, dan pilihan desain. *Ketiga*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pemulihan yang efektif ketika hak asasi manusia dilanggar. Langkah pertama dalam memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah mengidentifikasi dampak sistem mereka terhadap hak-hak pengguna dan orang lain yang mungkin terpengaruh. Langkah ini menyiratkan, pertama, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menilai praktik, layanan, dan produk mereka terhadap dampak pada hak asasi manusia, dan untuk memitigasi dampak negatif tersebut.<sup>138</sup> Perusahaan juga harus mulai mengembangkan sistem untuk

<sup>136</sup> Bonita Meyersfeld, *op.cit.*, hlm. 214

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Prinsip-Prinsip Panduan PBB mewajibkan perusahaan untuk menggunakan uji tuntas untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur operasional mereka tidak hanya menahan diri untuk tidak menciptakan atau memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran apa pun yang terjadi di tempat lain dalam rantai pasokan mereka, dan bahwa pendekatan dan pertimbangan berbasis hak asasi manusia tertanam dalam kebijakan mereka. Penilaian

melacak dampak dari praktik, layanan, dan produk terhadap hak asasi manusia karena saat ini perusahaan masih memahami hak asasi manusia seringkali difokuskan pada intrusi dalam ekspresi dan privasi oleh negara daripada pemahaman terperinci tentang efek dari sistem dan proses mereka sendiri. Perusahaan telekomunikasi, dan *platform* media digital harus menerapkan sistem yang memungkinkan mereka untuk melaporkan penyalahgunaan di jaringan mereka dan keefektifan sistem yang mereka miliki untuk mengurangi bahaya (risiko) terhadap hak asasi manusia. Perusahaan telekomunikasi perlu melibatkan para pemangku kepentingan mereka yang beragam untuk memahami berbagai masalah hak asasi manusia dan mengembangkan mekanisme untuk melacak dampak ini dari waktu ke waktu. Langkah-langkah ini menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mengembangkan tanggapan efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan di ranah *online* dan pelanggaran lainnya secara *online*.<sup>139</sup>

Selain mengidentifikasi dampak, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mensyaratkan *platform* untuk bekerja untuk mengurangi dampak buruk yang mereka sebabkan atau berkontribusi. Sementara sebagian besar *platform* media digital telah membuat komitmen publik untuk mengurangi ujaran kebencian dan pelecehan di platform mereka dalam beberapa tahun terakhir, namun demikian karakteristik struktural dari *platform* media sosial yang ada sering memperburuk efek pelecehan dan penyalahgunaan *online*. Sementara, fakta menunjukkan model bisnis media sosial dan arsitektur perangkat lunak yang dominan berorientasi pada pemaksimalan berbagi konten dan interaksi pengguna. Model ini dapat menjadi faktor utama yang berkontribusi pada sistem yang secara diam-diam memfasilitasi penyalahgunaan dan pelecehan yang meluas.<sup>140</sup> Prinsip-prinsip Panduan PBB memberikan penekanan

---

dampak, pelacakan kinerja, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menunjukkan bahwa standar uji tuntas telah dipenuhi dalam hal ini. Lihat, Nicolas Suzor, *et.al.*, "Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online," dalam *Policy & Internet*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm.93

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>140</sup> *Platform* utama juga tidak mampu mengartikulasikan definisi yang jelas tentang ucapan yang dapat diterima dan tidak menyalahgunakan atau melecehkan perempuan. Sebagian besar *platform* melarang penyalahgunaan, namun humor yang kontroversial atau tidak sensitif, misalnya sering dilindungi berdasarkan Ketentuan Layanan. Kebijakan masih memfasilitasi pelecehan yang meluas dan kebencian terhadap perempuan yang

tentang tanggung jawab *platform* untuk mengatasi kesenjangan sosial yang lebih luas yang sering direproduksi dan dapat diperburuk oleh sistem mereka. *Platform* dapat menghindari pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dengan mempertimbangkan hak asasi manusia sepanjang desain dan operasi sistem mereka. Salah satu praktik rekayasa paling berbahaya dalam hal ini adalah memperlakukan teknologi yang dikembangkan sebagai netral sementara itu, kekerasan terhadap perempuan di ranah *online* mencerminkan ketidaksetaraan struktural dan budaya pada ranah *offline*. Dengan kata lain, instrumen telekomunikasi yang tidak secara aktif memperhitungkan ketidaksetaraan akan pasti berkontribusi pada penguatan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu didorong untuk lebih aktif memahami bagaimana pilihan desain dan rekayasa yang mereka kembangkan dapat memperburuk atau mengurangi ketidaksetaraan. Teknologi internet harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberdayakan perempuan untuk menikmati sepenuhnya hak asasi mereka. Apalagi perempuan secara *offline* kurang beruntung karena secara sistematis dan ditargetkan secara tidak proporsional untuk bentuk-bentuk penyalahgunaan seperti pelecehan seksual secara *online*. Pada titik ini ada kebutuhan arsitektur dan desain Internet untuk mempertimbangkan pengalaman unik perempuan.<sup>141</sup>

Pendekatan desain dengan berbasis hak asasi manusia (*human rights by design approach*) menurut Dunstan Allison-Hope, bergantung pada kemampuan 3 (tiga) komunitas profesional, yaitu tim bisnis dan hak asasi manusia, tim riset dan desain, dan tim penjualan dan pemasaran, untuk mengintegrasikan sepenuhnya pertimbangan hak asasi manusia ke dalam pengembangan produk, layanan, dan teknologi. Ketiga tim ini perlu memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sementara pada saat yang sama mendukung

---

disamakan sebagai humor. Untuk perusahaan yang memprioritaskan pertumbuhan, situasi ini juga bisa menjadi faktor yang mempersulit mereka untuk menegakkan aturan secara memadai yang secara rutin dilanggar oleh sebagian besar basis pengguna mereka. Pada titik ini, kombinasi hukum, kepercayaan, dan norma komunitas dapat membantu menghasilkan ruang sosial yang aman secara *online*. Beberapa *platform* telah membangun model bisnis mereka berdasarkan permintaan untuk lingkungan inklusif secara *online*, merancang produk mereka untuk mengurangi bahaya dan mempromosikan lingkungan sosial yang mendorong pengalaman positif. Lihat, *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 95

kebutuhan bisnis, seperti pengembangan produk yang cepat dan siklus peluncuran produk.<sup>142</sup> Pendekatan desain dengan berbasis hak asasi manusia mampu mengatasi masalah hak asasi manusia dengan implikasi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk:<sup>143</sup>

1. Upaya menafsirkan konsep-konsep hak asasi manusia utama, seperti *informed consent* atau pemulihan, dalam konteks analitik big data, internet of things, dan kecerdasan buatan;
2. Upaya melibatkan pemegang hak dalam proses inovasi untuk produk atau layanan yang mungkin memiliki jutaan atau milyaran pengguna;
3. Upaya mengembangkan cara yang paling efektif untuk mengatasi risiko hak asasi manusia yang diketahui dari teknologi, seperti risiko bahwa pengambilan keputusan berbasis algoritma dapat menghasilkan hasil yang diskriminatif;
4. Upaya mengatasi risiko hak asasi manusia yang baru yang muncul dari penggunaan teknologi, seperti hak atas tanah dan wilayah udara, hak privasi, ketika telah memasuki era pesawat nir-awak;
5. Kasus penggunaan untuk teknologi yang mengganggu di berbagai industri, seperti pertanian, layanan keuangan, layanan kesehatan, atau pertambangan yang akan menghadirkan risiko dan peluang hak asasi manusia yang paling menonjol.

Lebih jauh, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga mengartikulasikan pengembangan pemulihan yang efektif ketika bisnis terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, meskipun berulang kali ada komitmen untuk berbuat lebih banyak untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di ranah ini, banyak *platform* dan penyedia telekomunikasi lambat memberikan tanggapan terhadap penyalahgunaan di jaringan mereka. Sebagian besar *platform* media digital terutama mengandalkan sistem yang relatif sederhana untuk memoderasi konten dan seperangkat instrumen pemblokiran dan penyaringan terbatas yang membantu pengguna mengelola konten

---

<sup>142</sup> Dunstan Allison-Hope (Business for Social Responsibility), "Human Rights by Design," dalam *Our Insights*, diakses pada 13 Januari 2020, <https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/human-rights-by-design>

<sup>143</sup> *Ibid.*



yang terpapar tersebut. Sistem ini sejauh ini terbukti sangat tidak memadai untuk mengatasi penyalahgunaan *online* pada skala yang serius. Sistem ini menempatkan tanggung jawab untuk melaporkan konten pada pengguna yang ditargetkan sehingga tidak efektif dalam membendung gelombang penyalahgunaan dan pelecehan yang meluas.<sup>144</sup> Sebagian besar *platform* utama memang telah memiliki aturan yang jelas terhadap perilaku penyalahgunaan dan pelecehan, namun diterapkan dan ditegakkan secara tidak konsisten karena sejalan dengan ketidaksetaraan struktural yang ada. Oleh karena itu, untuk membuat kemajuan yang berarti dalam mengubah budaya pengguna, *platform* perlu merespons lebih sistematis terhadap penyalahgunaan dan memastikan bahwa respons ini ditandai dengan jelas kepada penggunanya agar lebih efektif mengubah norma-norma perilaku yang dapat diterima.<sup>145</sup> Prinsip-Prinsip Panduan PBB menegaskan pentingnya pendekatan multivalen untuk mengembangkan pemulihan yang efektif, seperti pendidikan tentang nilai hak asasi manusia, peningkatan kesadaran tentang standar perilaku masyarakat dan dampak dari ujaran kebencian, upaya untuk mempromosikan teknologi yang ramah terhadap perempuan, dan meningkatkan dialog sosial lintas ekologi sosial. Namun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut memerlukan partisipasi sukarela dari para aktivis organisasi masyarakat sipil, termasuk perusahaan sektor TIK, baik melalui upaya nasional dan multinasional.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Seringkali, penyalahgunaan dan pelecehan dinormalisasi di banyak platform, seperti halnya di tempat lain dalam kehidupan sosial sehingga toleransi kekerasan terhadap perempuan di jaringan secara aktif mereproduksi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan. Ketika penyalahgunaan dan pelecehan menjadi normal, sistem sosio-teknis yang ada mengkurasi konten sebagai tanggapan terhadap selera pengguna. Situasi ini dapat membudayakan *toxic technocultures* dengan menerima perilaku kontroversial dan antisosial. Lihat, *Ibid.*, hlm. 96

<sup>145</sup> Tugas mengembangkan respons efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan di ranah online akan membutuhkan partisipasi aktif dari banyak pemangku kepentingan yang berbeda. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, penyedia telekomunikasi dan *platform* media digital perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pengaduan yang lebih baik untuk proses yang seharusnya yang dapat secara efektif mengurangi bahaya yang terjadi melalui jaringan mereka. Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di ranah online dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya membutuhkan platform untuk mengenali ketimpangan sistemik dan perbedaan kekuasaan yang mengakar, dan merancang kebijakan serta proses pelaporan dan penegakan hukumnya. Lihat, *Ibid.*, hlm. 96

<sup>146</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Allison-Hope, Dunstan dan Faris Natour. *Legitimate and Meaningful Stakeholder Engagement in Human Rights Due Diligence: Challenges and Solutions for ICT Companies*,. BSR & CDT, 2014
- Amnesty International. *#ToxicTwitter: Violence and Abuse Against Women Online*. London: Amnesty International, 2018.
- Athar, Rima. *From impunity to justice: Improving corporate policies to end technology-related violence against women*. Association for Progressive Communications (n.d).
- Aziz, Zarizana Abdul dan Janine Moussa. *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women*. Due Diligence Project, 2016
- \_\_\_\_\_. *Due Diligence And Accountability For Online Violence Against Women*. Due Diligence Project, 2017
- Backe, Emma Louise, Pamela Lilleston, dan Jennifer McCleary-Sills. "Networked Individuals, Gendered Violence: A Literature Review of Cyberviolence" dalam *Violence and Gender* Volume 5, Number 3, 2018
- Balsamo, Anne. *Designing Culture: The Technological Imagination at Work*. Durham: Duke University Pres, 2011.
- Bird, Robert C., Daniel R. Cahoy , dan Jamie Darin Prenkertand. *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014
- Cleg, Chris W. *et.al.*. *Applying Organizational Psychology as A Design Science: A method for Predicting Malfunctions in Socio-Technical Systems (PreMiSTS)*, Design Science, Des. Sci., vol. 3, 2017
- Coccoli, Jacopo. *The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: an Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era*, Peace Human Rights Governance, 1(2), 2017
- Collins, Patricia Hill dan Sirma Bilge. *Intersectionality*, Cambridge: Polity Press. 2016
- Commissioners and Expert Members of the Working Group on Broadband and Gende. *.Cyber Violence Against Women And Girls: A World-Wide Wake-Up Call*, 2015

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW/C/GC/35
- Cottom, Tressie McMillan. *Black CyberFeminism: Ways Forward for Intersectionality and Digital Sociology*, dalam Jessie Daniels, Karen Gregory dan Tressie McMillan Cottom (eds.), *Digital Sociologies*. Bristol: Policy Press 2017
- Cybercrime Convention Committee. *Mapping Study on Cyberviolence*. Strasbourg: Council of Europe, 2018.
- Deibert, Ronald J. *et.al.*, Submission of the Citizen Lab (Munk School of Global Affairs, University of Toronto) to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Dubravka Šimonovi, Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto, 2017
- Erns, Waltraud dan Hona Horwarth (eds.). *Gender in Science and Technology: Interdisciplinary Approach*. Duke University Press, 2011
- Erns, Waltraud dan Ilona Horwath, (eds.), *Gender in Science and Technology: Interdisciplinary Approaches*. Bielefeld: transcript Verlag, 2014
- Faith, Becky dan Erika Fraser. *What Works to Prevent Cyber Violence against Women and Girls?* VAWG Helpdesk Research Report No. 212, 2018
- Ging, Debbie dan Eugenia Siapera. "Special issue on online misogyny" dalam *Feminist Media Studies*, 18:4, 2018
- Goswami, Namita, Maeve M. O'Donovan dan Lisa Yount (eds.). *Why Race and Gender Still Matter*. London: Pickering & Chatto, 2014
- Götzmann, Nora. "Introduction to the Handbook on Human Rights Impact Assessment: Principles, methods and approaches" dalam Nora Götzmann, (ed.), *Handbook on Human Rights Impact Assessment*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019
- Gurumurthy, Anita. *Gender and ICTs: Overview Report*. Bridge Gender Communication, 2004.
- Hankivsky, Olena dan Julia S. Jordan-Zachery (eds.), *The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy* (Cham: Palgrave Macmillan, 2019

- Hiller a, Janine S. dan Shannon S. Hiller. *A Co-Opetition Approach To Business, Human Rights Organizations And Due Diligence*, dalam Robert C. Bird Daniel R. Cahoy , dan Jamie Darin Prenkertand, *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014
- Hinsey, Vera. *Girls Get Digital: A Critical View of Cyberfeminism*, (Journal of the Athena Center for Leadership Studies at Barnard College Vol. 1, 2013
- Jørgensen, Rikke Frank. *Framing the Net: The Internet and Human Rights*. Cheltenham: Edward Elgar, 2013
- Kaljurand, Marina. *Background Paper On Online (Cyber, Technolgy Related) Violence Against Women (VAW)*, (n.d).
- Kanis, Blair E.. *Business, Human Rights, and Due Diligence An Approach for Contractual Integration*, dalam Jena Martin dan Karen E. Bravo (eds.), *The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015
- Khan, Ali. *Due Diligence: Rbetoric to Practice*, Event Report. London: British Institute of International and Comparative Law, 2014.
- Komnas Perempuan. *Korban Bersuara, Data Bicara Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019
- Kovacs, Anja, et.al.. *Critically Absent: Women's rights in internet governance*. Association for Progressive Communications, 2012.
- L., Hinson, et.al. *Defining And Measuring Technology-Facilitated Gender-Based Violence*. Washington, DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2019.
- Lupton, Deborah. *Digital Sociology*. Oxon: Routledge, 2015.
- MacKinnon, Rebecca, et.al. *Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries*. Paris: UNESCO, 2014
- Malhotra, Namita. *End violence: Women's rights and safety online*. APC, (n.d)
- Martignoni, Joanna Bourke dan Elizabeth Umlas. *Gender-Responsive Due Diligence for Business Actors: Human Rights-Based Approaches*.

- Jenewa: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2018
- McNeil, Maureen. *Feminist Cultural Studies of Science and Technology*, Oxon: Routledge, 2007
- Meyersfeld, Bonita. *Business, Human Rights and Gender: a Legal Approach to External and Internal Considerations*, dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?.* Cambridge: Cambridge University Press, 2013
- Mujingaa, Mathias, Mariki M. Elo, dan Jan H. Kroezea. "Towards a Framework for Online Information Security Applications Development: A Socio-Technical Approach" dalam *SACJ* 32(1) July 2019
- O'Donnell, Amy dan Caroline Sweetman. *Introduction: Gender, development and ICTs*, Gender & Development, 2018.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Bridging the Digital Gender: Divide Include. Upskill, Innovate.* OECD, 2018
- Pavan, Elena. *Internet Intermediaries and Online Gender-Based Violence*, dalam Marie Segrave and Laura Vitis (eds.), *Gender, Technology and Violence*, Oxon: Routledge, 2017
- Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs. *Cyber violence and hate speech online against women: Women's Rights & Gender Equality.* Directorate General for Internal Policies of the Union, 2018
- Powell, Anastasia dan Nicola Henry. *Sexual Violence in a Digital Age.* London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Riera, Taryn. *Online Feminisms: Feminist Community Building And Activism In A Digital Age* Submitted to Scripps College In Partial Fulfillment of The Degree of The Bachelor of Arts. 2015
- Ristinmaa, Maria. *Intersectionality perspective in practice? A field study of intersectionality perspectives within Ghanaian NGOs' health work.* Lund: Institution of Political Science Lund University, 2012
- Romero, Mary. *Introducing Intersectionality.* Cambridge: Polity Press, 2018

- Sambuli, Nanjira, Ana Brandusescu dan Ingrid Brudvig. *Advancing Women's Rights Online: Gaps and Opportunities in Policy and Research*. World Wide Web Foundation, 2018
- Shapiro, Eve. *Gender Circuits: Bodies and Identities in a Technological Age*. Oxon: Routledge, 2015
- Shift dan the Institute for Human Rights and Business. *ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. (n.d).
- Sosa, Lorena. *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?* Cambridge: Cambridge University Press, 2017
- Spacey, Rachel Elizabeth. *Women and the Internet: Is the Internet a feminist tool? A Master's Dissertation*, submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Master of Arts degree of Loughborough University. 2000
- Sullivan, David. *Business and Digital Rights: Taking stock of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights in the ICT sector*, APC issue papers, 2016
- Sundén, Jenny dan Malin Sveningsson. *Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play*. Oxon: Routledge: 2012
- Suzor, Nicolas, *et.al.* "Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online" dalam *Policy & Internet*, Vol. 11, No. 1, 2019
- Tandon, Nidhi dan Shannon Pritchard. *Cyber Violence Against Women And Girls: A World-Wide Wake-Up Call*. Broadband Commission for Digital Development, 2015
- Terry, Jennifer dan Melodie Calvert, (eds.). *Processed Lives: Gender and Technology in Everyday Life*. Oxon: Routledge, 1997
- Trebilcock, Anne. *Due diligence on labour issues – Opportunities and limits of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, dalam Adelle Blackett dan Anne Trebilcock (eds.), *Research Handbook On Transnational Labour Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.
- van Dam, Koen H., Igor Nikolic, dan Zofia Lukszo (eds.). *Agent-Based Modelling of Socio-Technical Systems*. Dordrecht: Springer, 2013

- Vickery, Jacqueline Ryan dan Tracy Everbach (eds.). *Mediating Misogyny: Gender, Technology, and Harassment*. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
- Vitis, Laura dan Marie Segrave. *Introduction*, dalam Marie Segrave dan Laura Vitis, *Gender, Technology and Violence*, Oxon: Routledge, 2017
- Wajcman, Judy. “*Feminist Theories of Technology*” dalam *Cambridge Journal of Economics*, 2010
- Wajcman, Judy. *Feminism Confronts Technology*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1996
- Wajcman, Judy. *TechnoFeminism*. Cambridge: Polity Press, 2004
- Wernimont, Jacqueline dan Elizabeth Losh. *Introduction*, dalam, Elizabeth Losh and Jacqueline Wernimont (eds.), *Bodies of Information: Intersectional Feminism and Digital Humanities*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018
- Whitworth, Brian dan Adnan Ahmad. *The Social Design of Technical Systems: Building technologies for communities*. Interaction Design Foundation, 2013
- Wing-Fai, Leung. *Digital Entrepreneurship, Gender and Intersectionality: An East Asian Perspective*, Cham: Palgrave Macmillan, 2019

## **Sumber Internet**

- Alisson-Hope, Dunstan (Business for Social Responsibility). “Human Rights by Design”. Diperbaharui pada 17 Februari 2017. <https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/human-rights-by-design>
- Amnesty Internasional. “Toxic Twitter – A Toxic Place for Women” dalam *Research*. (n.d). <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/>
- Backe, Emma Louise (Lady Science). “Left to Their Own Devices: Gender, Cyberviolence, and the Internet”. Diperbaharui pada 21 Juni 2018. <https://www.ladyscience.com/left-to-their-own-devices-gender-cyberviolence-and-the-internet/no45>
- Donahoe, Eileen. *A human-centric approach to Internet Governance*. (n.d). <https://www.nextgenig.org/home/a-human-centric-approach-to-internet-governance-eileen-donahoe>

- Human Rights, Big Data and Technology Project (HRBDT). “Bridging the Gender Digital Divide from a Human Rights Perspective”. (n.d.). <https://hrbdt.ac.uk/bridging-the-gender-digital-divide-from-a-human-rights-perspective/>
- ITU Telecommunication Development Bureau. “The Digital Gender Gap Growing Fast in Developing Countries” dalam *Facts and Figures 2019: Measuring Digital Development*. (n.d.). <https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/gender-gap>
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”. Diperbaharui pada 12 Maret 2019. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Mahmutovic, Aida (DWO Geneva Internet Platform). “Gender Rights Online”. (n.d.). <https://dig.watch/issues/gender-rights-online>
- Prado, Debora. *Community Networks And Feminist Infrastructure: Reclaiming Local Knowledge And Technologies Beyond Connectivity Solutions*. Diperbaharui pada 4 November 2019. [https://www.genderit.org/feminist-talk/community-networks-and-feminist-infrastructure-reclaiming-local-knowledge-and#\\_edn8](https://www.genderit.org/feminist-talk/community-networks-and-feminist-infrastructure-reclaiming-local-knowledge-and#_edn8)
- United Nation Office of the High Commissioner Human Rights. “Tech Ladies: Our Take on Gender Digital Divide—How Online Harassment Still Silence Women and Nonbinary People in Digital Spaces”. (n.d.). <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/TechLadies.pdf>
- United Nation on Development Programme (UNDP Indonesia). “Ending Violence Against Women Today. Diperbaharui pada 8 Desember 2017. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/12/08/ending-violence-against-women-today.html>

## **Dokumen Organisasi Internasional**

- Human Rights Council. *Accelerating Efforts to Eliminate Violence against Women and Girls: Preventing And Responding To*



*Violence Against Women And Girls In Digital Contexts*, A/HRC/RES/38/5.

Human Rights Council. *Promotion, Protection And Enjoyment Of Human Rights On The Internet: Ways To Bridge The Gender Digital Divide From A Human Rights Perspective*, 2017

Human Rights Council. *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, 2018

Human Rights Council. *The Promotion, Protection And Enjoyment Of Human Rights On The Internet*, A/HRC/38/47, 2018.

# Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Produksi Rantai Pasokan Global (Perspektif ILO Dan UNGP)<sup>1</sup>

Majda El Muhtaj

## Pendahuluan

Fenomena perempuan pekerja rumahan (*women homeworkers*) merupakan potret ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakar sangat lama di tengah-tengah masyarakat di dunia.<sup>2</sup> Bermula dari sekadar menjalankan praktik-praktik sederhana (*non-organized female labour*)<sup>3</sup> membuat kerajinan tangan tradisional, membordir, menyulam dan menenun untuk kepentingan menambah dan menguatkan pendapatan pribadi dan keluarga, kerja rumahan kini berkembang pesat. Produksi kerja rumahan bahkan telah menjadi komoditas bagi para pemodal, baik komersial maupun industrial<sup>4</sup> dan sumber pendapatan utama bagi keluarga (*vital family income*).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Penulis sangat berterima kasih kepada Bitra Indonesia (Diana, Iswan, Hawari dan Azam). Diskusi, saran dan bahan-bahan advokasi mereka sangat menginspirasi penulis untuk menuangkannya dalam tulisan ini.

<sup>2</sup> Jane Tassie, "Home Based Workers at Risk; Outworkers and Occupational Health and Safety," dalam *Safety Science* Vol. 25, No. 1-3, hlm. 179-180. Lihat juga Jane E. Simonsen, *Making Home Work; Domesticity and Native American West 1860-1919* (USA: University of North Carolina Press, 2006). Jennifer Myrie dan Kerry Daly, "the Use of Boundaries by Self-employed, Home-Based Workers to Manage Work and Family: A Qualitative Study in Canada," dalam *J Fam Econ Iss* (2009) 30, halaman 386. Diana M. Masuo, *et.al.*, "Home-Based Workers: Worker and Work Characteristics," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(3), Fall 1992, hlm. 248.

<sup>3</sup> Manuela Tomei, *Home Work in Selected Latin American Countries; A Comparative Overview, Working Paper Number 1* (Geneva: ILO, 2000), hlm. 1.

<sup>4</sup> Annie Delaney Tate dan Rosaria Buchielli, "Homeworker's Organizing for Recognition and Rights: Can International Standards Assist Them?" dalam Lichtenstein dan Jensen (eds.) *West Meets East: The International Labor Organization from Geneva to the Pacific Rim* (Geneva: Palgrave-ILO, 2016), hlm. 1.

<sup>5</sup> HWW, "Homeworking in the UK; A Practical and Ethical Guide for Businesses", hlm. P3.

Di tengah usaha dan aktivitas bisnis yang semakin kompetitif, efisiensi dengan dalih memanfaatkan padat karya merupakan pilihan kebijakan rasional. Praktik kerja rumahan (*home work*) melanggengkan koeksistensi yang tak terbantahkan, baik bagi pekerja sendiri maupun pemberi kerja.<sup>6</sup> Sesungguhnya kerja rumahan adalah potret keadilan sosial global yang timpang, bahkan kecenderungan semakin memprihatinkan (*a worrying trend in many countries*)<sup>7</sup> karena mencerminkan praktik-praktik eksploitatif perbudakan modern.<sup>8</sup>

Pekerja rumahan (*homeworkers*) menjalankan pekerjaannya dengan mengorganisir sumber daya terbatas dan semaksimal mungkin bahkan “dipaksa” tunduk pada mekanisme dan teknis pengupahan tertentu dengan ketiadaan jaminan proteksi sosial dan hukum (*lack of social and legal protections*).<sup>9</sup> Di sektor kerja rumahan—mayoritas pekerjaanya perempuan dan jumlahnya tidak pasti namun diperkirakan mencapai seratus juta orang di dunia—subordinasi dan hegemoni pemberi kerja tampak begitu kuat.

Pilihan bekerja di sektor kerja rumahan dengan segala ikutannya menyisakan problematika tersendiri dalam relasi kuasa yang tidak adil antara pemberi kerja dan pekerja (*weak position and dependency of labor*).<sup>10</sup> Banyak negara, termasuk Indonesia, belum mampu menyentuh dan mengorganisir dengan baik sektor ekonomi informal kerja rumahan.<sup>11</sup> Padahal, secara nyata, kerja-kerja rumahan berkontribusi signifikan bagi laju pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan global.

---

Dapat diakses pada: [www.homeworkersww.org.uk](http://www.homeworkersww.org.uk). Lihat juga WIEGO, “Decent Work for Homeworkers in Global Supply Chains Platform of Demands” (*n.d.*), hlm. 1.

<sup>6</sup> Suzanne Loker dan Elizabeth Scannell, “Characteristic and Practices of Home-Based Workers,” dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(2), Summer 1992, hlm. 173.

<sup>7</sup> Oxfam, “Trading Away Our Right; Women Working in Global Supply Chains,” *Summary Final* (Oxfam International, 2004), hlm. 20.

<sup>8</sup> Pentland Brands, “For Fairness and Freedom; Modern Slavery Report 2018” (London: Pentland, 2019), hlm. 20.

<sup>9</sup> WIEGO, *We Are Workers Too! Organizing Home-Based Workers in the Global Economy* (USA: WIEGO, 2010), hlm. 5. UN Women, “Home Work, Gender and Inequality in Global Supply Chains,” *Discussion Paper* (New York: UN Women, 2018), hlm.7.

<sup>10</sup> Markus Hassler, “Home-working in Rural Bali: The Organization of Production and Labor Relations,” dalam *the Professional Geographer* (UK: volume 57, Number 4, November 2005), hlm. 537.

<sup>11</sup> ILO, “Decent Work and the Informal Economy,” *Report VI*, 2002. Lihat juga Martha Alter Chen, *Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Home-Based Workers* (Cambridge: WIEGO, April 2014).

Sekalipun kerja rumahan menjadi praktik kolosal di banyak negara, tetapi sesungguhnya jenis pekerjaan ini masih jauh dari tuntutan viabilitas transformasi dunia kerja, yakni pekerjaan layak (*decent work*)<sup>12</sup> dan pekerjaan masa depan (*future of work*).<sup>13</sup> Ironisnya, responsivitas banyak negara sangat rendah dalam komitmen penerapan standar global bagi dunia kerja pekerja rumahan, sebagaimana mandat

---

<sup>12</sup> Istilah *decent work* atau kerja layak pertama kali disampaikan Direkur Jenderal ILO, Juan Somavia (Chili) pada *International Labour Conference* (ILC) ILO Sesi ke-87 di Jenewa, Juni 1999. Lihat ILO, "Report of the Director-General DECENT WORK," hlm. 3. Juan Somavia menegaskan bahwa "*the primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity. This is the main purpose of the Organization today. Decent work is the converging focus of all its four strategic objectives: the promotion of rights at work; employment; social protection; and social dialogue. It must guide its policies and define its international role in the near future.*" Istilah ini kemudian menggelinding menjadi Agenda ILO dan diadopsi dalam Tujuan ke-8 Sasaran ke-16 MDGs "... *decent and productive work for youth*" dan Tujuan ke-8 SDGs "... *decent work for all.*" Lihat ILO, "the Millennium Declaration, the MDGs and the ILO's Decent Work Agenda; Overview." Dapat diakses pada: <http://www.ilo.org/mdg>. Lahirnya Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial Untuk Globalisasi yang Adil (*ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization*) 2008 juga diyakini sebagai bentuk promosi globalisasi yang adil melalui kerja layak (*promotion of a fair globalization based on Decent Work*). Lihat Kari Tapiola, *the Teeth of the ILO; the Impact of the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (Switzerland: ILO, 2018), hlm. 47. Bandingkan Dharam Ghai, "Decent Work; Concept and Indicators," dalam *International Labour Review*, Vol. 142 (2003), No. 2, hlm. 113. Tania Ferraro, *et al.*, "Historical Landmark of Decent Work," dalam *European Journal of Applied Business Management*, 2 (1), 2016, hlm. 77-96. Bahkan, menurut Gillian MacNaughton dan Diane F. Frey, empat pilar *decent work* yang digagas Juan Somavia berkorelasi kuat dengan upaya pemenuhan HAM sebagai *the right to decent work*, sebagaimana dimandatkan dalam ICESCR dan OP-ICESCR. Lihat Gillian MacNaughton dan Diane F. Frey, "Decent Work for All; A Holistic Human Rights Approach," dalam *AM. U. INT'L L. REV* (26: 2, 2011), hlm. 443-445. Lihat juga Werner Sengenberger, "Decent Work: the International Labour Organization Agenda," *Dialogue and Cooperation* 'Globalization with Social Progress: the Responsibilities of the ILO (Berlin: Friedrich Ebert Stiftung-Dialogue on Globalization, 30 Oktober 2001).

<sup>13</sup> Bermula Guy Ryder (Inggris), Direktur Jenderal ILO pada 14 Desember 2015, menyurati seluruh anggota ILO untuk memperkenalkan visibilitas "Future of Work Initiative." Inisiatif ini merujuk pada laporannya bertajuk "the Future of Work Centenary Initiative" pada ILC Sesi ke-104, 13 Juni 2015. Pada halaman 1 angka 3 Ryder menegaskan "... *the future of work as the centrepiece of the ILO's centenary.*" Ryder kemudian mendorong dialog-dialog intensif dan konstruktif semua konstituen Tripartit terkait pengaruh transformasi sosial terhadap pekerjaan masa depan. Dua tahun upaya itu dilakukan. Deklarasi Satu Abad ILO tentang Pekerjaan Masa Depan (*ILO Centenary Declaration on the Future of Work*) 2019 merupakan kulminasi upaya tersebut yang menekankan "*human-centred approach to the future of work, which puts workers' rights and the needs, aspirations and rights of all people at the heart of economic, social and environmental policies.*" (Angka I huruf D).

Deklarasi-deklarasi ILO<sup>14</sup>serta Konvensi ILO 177<sup>15</sup> dan Rekomendasi ILO 184.<sup>16</sup>

Proliferasi produksi kerja-kerja rumahan tidak bisa dilepaskan dari iklim kesinambungan rantai pasokan (*supply chain*)<sup>17</sup> dan rantai nilai (*value chain*)<sup>18</sup> global.<sup>19</sup> Tentu saja, korporasi sangat berkepentingan melahirkan dan merawat nilai kompetitif dari produk-produk unggulan mereka, meminjam istilah Porter, *the difference between value ... building block of competitive advantage*.<sup>20</sup> Jika iklim buruk yang mengitari kehidupan para pekerja rumahan (*homerworkers insecurity*) dibiarkan sedemikian rupa, maka akan berimplikasi buruk pula pada citra dan masa depan sebuah korporasi.<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Tiga deklarasi penting ILO adalah sebagai berikut: (1) Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and Its Follow-up*), diadopsi pada ILC Sesi ke-96, 18 Juni 1998; (2) Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial Untuk Globalisasi yang Adil, diadopsi pada ILC Sesi ke-97, 10 Juni 2008; dan (3) Deklarasi Satu Abad ILO tentang Pekerjaan Masa Depan, diadopsi pada ILC Sesi ke-108, 21 Juni 2019.

<sup>15</sup> Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan (*Home Work Convention*) 1996 (No. 177). Diadopsi pada ILC Sesi ke-83, 20 Juni 1996.

<sup>16</sup> Rekomendasi ILO tentang Pekerja Rumahan (*Home Work Recommendation*) 1995 (No. 184). Diadopsi pada ILC Sesi ke-83, 20 Juni 1996.

<sup>17</sup> Rantai pasokan meliputi pelibatan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan permintaan konsumen. Lihat Sunil Chopra dan Peter Meindl, *Supply Chain Management; Strategy, Planning and Management* (New Jersey: Pearson Education Inc., 2007), hlm. 3. Rantai pasokan juga bisa dipahami sebagai “*the series of companies eventually making products and services available to consumers—including all of the functions enabling the production, delivery and recycling of materials, components, end products and services.*” Lihat Joel D. Wisner, *et.al.*, *Principles of Supply Chain Management; A Balanced Approach* (Australia: South-Western CENGAGE LEARNING, 2012), hlm. 7.

<sup>18</sup> Rantai nilai meliputi desain, produksi, pemasaran, distribusi, dukungan pelayanan yang berujung kepada pelanggan. Lihat ILO, *Value Chain in Development for Decent Work; How to Create Employment and Improve Working Conditions in Targeted Sector* (Geneva: ILO, 2016), hlm. 3. Rantai nilai juga bisa dipahami sebagai “*describes the full range of activities that are required to bring a product or service from conception, through the intermediary phases of production (involving a combination of physical transformation and the input of various producer services), delivery to final consumers, and final disposal after use.*” Lihat Raphael Kaplinsky dan Mike Morris, *A Handbook for Value Chain Research*. (IDRC, 2013), hlm. 4. Sarianna M. Lundan dan Peter Muchlinski, “Human Rights Due Diligence in Global Value Chains,” dalam *New Policy Challenges for European Multinationals Progress in International Business, Research*, Volume 7, hlm.179–199.

<sup>19</sup> Solomon Mensah (Ed.), *Globalized Supply Chain and US Policy* (New York: Nova Science Publisher Inc., 2010). UN Women, “Home Work, Gender and Inequality in Global Supply Chains,” *Discussion Paper* (New York, UN Women, 2018), hlm. 11.

<sup>20</sup> Michael E. Porter, *Competitive Advantage; Creating and Sustaining Superior Performance with a New Introduction* (New York: The Free Press, 1998), hlm. xvi dan 38.

<sup>21</sup> Shift, “Respecting Human Rights through Global Supply Chains,” *Global Workshop Report* No 2, Oktober 2012.

Untuk memastikan proteksi terhadap pekerja rumahan, dibutuhkan advokasi dan pendekatan holistik untuk melihat dan merespons realitas dan dinamika kerja rumahan.<sup>22</sup> Melalui pendekatan menggunakan standar ILO dan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (selanjutnya Prinsip Panduan) praktik kerja rumahan dijadikan sebagai unit analisis dalam tulisan ini.<sup>23</sup>

Integrasi dan inkorporasi standar ILO dan Prinsip Panduan pada sektor kerja-kerja rumahan merupakan keniscayaan. Kewajiban negara sangat penting dalam memastikan ketundukan korporasi dalam mengimplementasikan standar ILO dan Prinsip Panduan. Perhatian serius terhadap perlindungan kaum perempuan pada sektor bisnis dan HAM merupakan keniscayaan.

Oleh karena itu, reformulasi kerja rumahan sebagai kategorisasi pekerjaan layak dan pekerjaan masa depan adalah tantangan mendesak dan serius. Dibutuhkan rekayasa cerdas kebijakan negara Indonesia dan korporasi untuk mengaksentuasi kerja rumahan yang bermartabat dan memastikan ketundukan terhadap prinsip dan standar HAM internasional.

## **Kerja Rumahan dalam Perspektif ILO**

Konvensi ILO No. 177 yang disahkan pada 4 Juni 1996 memberikan batasan istilah kerja rumahan sebagai pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, yakni: (1) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (2) untuk mendapatkan upah; (3) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> GLI, *Promoting the ILO Home Work Convention (C177) and the Right of Homeworkers; A Manual for Workers' Educators and Facilitators* (Geneva: 2012), hlm. 2.

<sup>23</sup> Sebagai bandingan, hasil penelitian terbaru dapat dibaca UN Women, *loc.cit.* Bandingkan Jenna Harvey *Homeworkers in Global Supply Chain; A Review of Literature* (UK: WIEGO, 2019).

<sup>24</sup> Pasal 1 huruf (a) Konvensi ILO 177.

Konvensi juga menyatakan orang-orang dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan hanya dengan sesekali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah, bukan di tempat kerja biasa mereka.<sup>25</sup> Adapun pemberi kerja berarti seseorang, perorangan atau badan hukum, yang, secara langsung atau melalui perantara, baik perantara diatur di dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, karakter sistem kendali rantai produksi melalui pihak ketiga (*putting-out system/verlagssystem*)<sup>27</sup> atau disebut juga *putting-out merchant* dan *putting-out industry*<sup>28</sup> merupakan ciri khas praktik kerja rumahan. Status pekerja rumahan bukanlah karyawan perusahaan karena tidak memiliki ikatan hubungan kerja formal, melainkan semata-mata berdasarkan hubungan ekonomis dan temporer.

Upah pekerja rumahan menyatu antara belanja produksi dan risiko kerja, meminjam istilah Marlese von Broembsen *et.al*, "*homeworkers carry costs and risks.*"<sup>29</sup> Selain itu, oleh karena pencapaian target waktu, kuantitas dan kualitas produksi ditetapkan secara ketat, pelibatan bahkan gangguan anggota keluarga – pasangan dan anak-anak – menjadi sulit dinafikan.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 huruf (b) Konvensi ILO 177.

<sup>26</sup> Pasal 1 huruf (c) Konvensi ILO 177.

<sup>27</sup> Marilyn Carr, *et.al.*, "Globalization and Home-Based Workers," dalam *Feminist Economics*, 6:3, hlm. 129. Istilah "putting-out system" menggambarkan praktik awal ekonomi produksi kapitalisme di dunia. Maurice mengatakan "*We must look for the opening of the capitalist period only when changes in the mode of production occur, in the sense of a direct subordination of a producer to a capitalist.*" Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism* (London: Routledge dan Kegan Paul Ltd., 1950), hlm. 17-18. Schlumbohm mengatakan "*putting-out system*" merupakan penetrasi kapital ke dalam sistem produksi. Lihat Jurgen Schlumbohm, "Relations of Production – Productive Forces – Crisis in the Proto-Industrialization," dalam Piter Kriedte, *et.al. (Eds.)*, *Industrialization before Industrialization; Rural Industry in the Genesis of Capitalism* (London: Cambridge University Press, 1981), hlm. 101-102.

<sup>28</sup> L.A. Clarkson, *Proto-Industrialization; the First Phase of Industrialization?* (London: Macmillan Publishers Ltd., 1985), hlm. 41 dan 48.

<sup>29</sup> Marlese von Broembsen, *et.al.*, "Realizing Right for Homeworkers; An Analysis of Governance Mechanisms," *Discussion Paper* (Cambridge: Carr Center for Human Rights Policy Harvard Kennedy School, March 2019), hlm. 3.

<sup>30</sup> Barbara R. Rowe, "Who's Working at Home; the Types of Families Engaged in Home-Based Work," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(2), Summer 1992. Lihat juga Margaret A. Fitzgerald dan Mary Winter, "the Intrusiveness of Home-Based Work on Family Life," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 22(1), Spring 2001.

Pekerja rumahan mengalami banyak kerentanan karena eksistensinya tidak terlihat jelas (*invisible workforce*). Begitupun, kontribusi pekerja rumahan dinilai sangat strategis dan efektif untuk mengalihkan dan menekan determinasi belanja industri dengan biaya murah melalui perantara (*intermediary*) seperti kontraktor, subkontraktor, pedagang, swasta individual dan sebagainya.<sup>31</sup> Konvensi ILO 177 yang berlaku efektif 22 April 2000 dan diratifikasi 10 negara ini<sup>32</sup> menegaskan realitas khusus jenis pekerjaan rumahan yang mesti mempertimbangkan pemenuhan standar-standar global tertentu.<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya, praktik kerja rumahan dikenal dengan beberapa nomenklatur. Hal ini lebih didasarkan pada pola dan pengaruh dinamika usaha korporasi. Secara umum ada kesamaan, meskipun sesungguhnya memiliki perbedaan. Ada kesan pekerja rumahan adalah wiraswasta karena dilakukan secara informal, sukarela dan berkelompok. Di balik itu, pekerja rumahan sesungguhnya tidak mandiri sepenuhnya.

Beberapa nomenklatur itu adalah sebagai berikut: kerja berbasis rumah (*home-based work*); kerja rumahan (*homework*); wiraswasta (*self-employed/own-account work*); kerja berbayar (*paid work*); kerja satuan/potongan/borong (*piecework*); kerja subkontrak (*subcontracted work*); kerja di luar pabrik (*outwork*); kerja keras (*sweated work*); dan kerja terbatas (*limited work*).<sup>34</sup>

Menurut ILO, baik pekerjaan rumahan (*home work*) maupun wiraswasta (*own-account work*) tetap melibatkan produksi untuk pasar, tetapi ada perbedaan mendasar. Pekerja rumahan berada di dalam sebuah hubungan kerja – yang seringkali bersifat kompleks, tersembunyi dan tidak diakui (*complex, hidden and unrecognized*) – dengan pemberi kerja (*employer*), biasanya melalui satu perantara atau

---

<sup>31</sup> Manjui Bajaj, "Invisible Workers, Visible Contribution; A Study of Homebased Women Workers in Five Sectors across South Asia," Juli 1999. Lihat juga Gina Hocking dan Mark Wilding, *Made at Home: British Homeworkers in Global Supply Chains*, Oxfam Briefing Paper (Oxfam, 2010), hlm. 1.

<sup>32</sup> Yakni, Albania, Argentina, Belanda, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Finlandia, Irlandia, Macedonia dan Tajikistan.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi ILO 177.

<sup>34</sup> Diane M. Masuo, "Home-Based Workers; Worker, Work Characteristics," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(3), Fall 1992.



lebih, sementara wiraswasta harus mengidentifikasi outlet pemasaran mereka sendiri.<sup>35</sup>

Sekalipun pekerja rumahan adalah pekerja subkontrak yang tidak mandiri (*dependent subcontracted workers*) dan wiraswasta bukan pengusaha sepenuhnya (*not fully-fledged entrepreneurs*), namun demikian keduanya sering diperlakukan sebagai pengusaha mikro (*micro-entrepreneurs*).<sup>36</sup> Masalahnya adalah kaum perempuan merupakan pekerja utamanya dan bekerja dalam suasana penuh kerentanan, termasuk mendapatkan upah untuk sekadar bisa bertahan hidup (*only able to earn a survival income*).<sup>37</sup>

Begitupun, dalam faktanya memang agak sulit membedakan secara tegas antara praktik pekerja berbasis rumahan (*home-based workers*) atau nomenklatur lainnya yang sepenuhnya mandiri (*being fully independent*) dengan yang sepenuhnya tidak mandiri (*being fully dependent*) dalam perspektif ILO.<sup>38</sup> Pertama merupakan wiraswasta yang dilakukan di rumah atau berbasis rumah untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Ini sering dikenal sebagai pekerja atau calon pekerja sektor usaha pada skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada sektor ini, terbatasnya modal, tenaga kerja, infrastruktur dan pasar juga acapkali terjadi.

Adapun yang terakhir menandakan pekerjaan subordinatif dan subkontrak dengan menggunakan rumah atau tempat komunitas tertentu. Pemberi kerja, melalui mekanisme *putting-out system*, menetapkan kualifikasi dan standardisasi tertentu yang harus dikerjakan.<sup>39</sup> Tidak heran jika kemudian kerja rumahan disebut juga sebagai industri

---

<sup>35</sup> ILO, *Home-Based Workers; Decent Work and Social Protection through Organization Empowerment, Experiences, Good Practices and Lessons from Home-Based Workers and Their Organizations* (Jakarta: ILO, 2015), hlm. 3-4.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* Dengan kalimat lain ditegaskan bahwa “*the effect of this work on women’s rights as workers, the impact it exerts on gender dynamics in the household, and how this kind of paid work affects the double burden women have in caring for their families and earning a wage are of critical importance.*” Lihat Radhika Balakhrisan (ed.), *the Hidden Assembly Line; Gender Dynamic of Subcontracted Work in a Global Economy* (USA: Kumarian Press, 2002), hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> “*Homeworkers are subcontracted or dependent workers working for an employer, intermediary or subcontractor for a piece rate.*” Lihat ETI, “Homeworkers and Homeworking; an Introduction,” *Homeworker Briefing* (ETI, April 2010).

domestik (*domestic industry*), industri pondok (*cottage industry*) atau industri kerja rumahan (*industrial homework*).<sup>40</sup>

Namun demikian, jika diamati, pekerja rumahan yang sepenuhnya tidak mandiri dan wiraswasta yang sepenuhnya mandiri sesungguhnya memiliki banyak kesamaan, yakni pekerjaan tidak tetap, pendapatan rendah, kondisi kerja dan kondisi hidup buruk yang seringkali berada di rumah di bawah standar serta kurangnya akses ke layanan dukungan publik atau swasta. Kedua kelompok tersebut juga kurang memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan layanan publik yang sangat penting untuk produktivitas mereka, misalnya kebijakan alokasi lahan dan perumahan, kredit serta layanan infrastruktur dan transportasi dasar.<sup>41</sup>

Selain itu, pekerja rumahan juga berbeda dengan pekerja rumah tangga (*domestic workers*), sebagaimana mandat Konvensi ILO 189.<sup>42</sup> Keduanya sama-sama bekerja di rumah atau melakukan pekerjaan berbasis rumah, namun kerja domestik adalah pekerjaan di dalam rumah untuk satu rumah tangga (*household*) atau beberapa rumah tangga.

Menurut konvensi yang berlaku efektif 5 September 2013 dan diratifikasi 29 negara ini,<sup>43</sup> pekerja rumah tangga terikat dengan pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja (*employment relationship*).<sup>44</sup> Adapun seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerja rumah tangga.<sup>45</sup>

Untuk memastikan langkah-langkah protektif terhadap pekerja rumahan, ILO mengadopsi Rekomendasi No. 184 pada 20 Juni 1996.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Alice Littlefield dan Larry T. Reynolds, "the Putting-Out System; Transitional Form or Recurrent Feature of Capitalist Production," dalam *the Social Science Journal*, Volume 27, Number 4, pages 359-372, halaman 359-360.

<sup>41</sup> *Ibid.* Lihat juga Nomaan Majid, *Economic Growth, Social Policy and Decent Work* (Geneva: ILO, 2001), halaman 13, khususnya catatan kaki 39.

<sup>42</sup> Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) 2011 (No. 189). Diadopsi pada ILC Sesi ke-100, 16 Juni 2011.

<sup>43</sup> Yakni, Argentina, Belgia, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Costa Rica, Republik Dominika, Ekuador, Finlandia, Jerman, Guinea, Grenada, Guyana, Irlandia, Italia, Jamaica, Madagaskar, Mauritius, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Fiipina, Portugal, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Uruguay.

<sup>44</sup> Pasal 1 Konvensi ILO 189.

<sup>45</sup> Pasal 1 huruf (c) Konvesi ILO 189.

<sup>46</sup> Terdiri atas XIII Bagian dan 30 pasal.

Rekomendasi ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang partisipatif, pemutakhiran data pekerja, relasi tripartit, pengawasan, batas usia pekerja, jaminan perlindungan pekerja rumahan dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Rekomendasi ini sangat bersandar pada realitas keterpurukan pekerja rumahan yang selama ini bekerja dalam kondisi penuh kerentanan.<sup>47</sup>

Dua puluh tahun pasca diadopsinya Konvensi ILO 177 dan Rekomendasi ILO 184, penilaian taraf kemajuan implementasinya secara konsisten kembali dipertanyakan. Kampanye, advokasi ratifikasi Konvensi ILO 177 dan tuntutan perbaikan perangkat hukum nasional kembali mengemuka. Koalisi masyarakat sipil regional dan internasional menginisiasi konferensi global dan menghasilkan rekomendasi dan deklarasi terkait pekerja rumahan.<sup>48</sup> Begitupun, menurut catatan WIEGO, hanya sebagian kecil kemajuan signifikan sepanjang dua puluh tahun.<sup>49</sup>

Merespons hal tersebut, diakui bahwa kompleksitas sektor kerja rumahan dalam konteks ke kini-an juga menarik diamati. Berpedoman pada standar ILO, dalam realitasnya, kerja rumahan juga mengalami modifikasi yang intensif. Secara definitif memang relatif bisa dipahami, jika mengacu pada praktik-praktik tradisional. Tetapi dalam konteks ke-kini-an, operasionalisasi bisnis dan komodifikasi mengalami improvisasi ragam model. Fenomena kerja rumahan juga mengalami dinamika perubahan bentuk tersendiri. Hal itu ditegaskan dengan baik oleh Annie Delaney dan Rosaria Buchielli sebagai berikut:

*The major weakness of Convention No.177 is the fact that it was largely modelled on an out-dated model of the employment relationship and thus does not specifically mention or include own-account workers, although the concept of economic dependence is included thereby opening the door for other definitions and legislation.*<sup>50</sup>

Ada perkembangan signifikan lain yang bisa dilihat seperti Bulgaria. Pascatratifikasi 17 Juli 2009, advokasi, dialog sosial dan negosiasi

---

<sup>47</sup> Alison Clarke, *Women's Rights at Work; A Handbook of Employment Law* (London: Pluto Press, 2001), hlm. 2.

<sup>48</sup> Lihat *Declaration of Kathmandu* (Kathmandu, 2000); *Delibi Declaration of Home-Based Workers* (New Delhi, 2015); dan *Declaration of Home-Based Workers* (Sofia, 2016).

<sup>49</sup> WIEGO, "Commemorating Twenty Years of the ILO Home Work Convention 177 (1996-2016)" (Geneva: WIEGO, 2016).

<sup>50</sup> Annie Delaney dan Rosaria Buchielli, *op.cit.*, hlm.3.

dilakukan sejak 2014 melalui aliansi pekerja informal Bulgaria. Visibilitas pekerja rumahan melalui tuntutan instrumen kontrak kerja membuahkan hasil. Perubahan UU Ketenagakerjaan Bulgaria 2011 terjadi dan mengakomodasi perlindungan hak-hak dasar pekerja rumahan.<sup>51</sup>

Pada 2010, Thailand menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan (*Home Workers Protection Act*).<sup>52</sup> Ketentuan yang berisi 8 bab dan 50 ketentuan ini merujuk pada Konstitusi Kerajaan Thailand mengatur tentang legalitas kerja rumahan serta hak-hak dan kewajiban pekerja rumahan. Selain itu, dalam menjalankan kerja rumahan, ketentuan ini mensyaratkan dokumen yang lengkap, standar upah, inspeksi petugas ketenagakerjaan Thailand, yurisdiksi pengadilan perburuhan Thailand serta pembentukan Komite Perlindungan Kerja Rumahan (*Home Work Protection Committee*).<sup>53</sup>

Dalam ketentuan ini, kerja rumahan didefinisikan sebagai “*work assigned by a hirer in an industrial enterprise to a home worker to be produced or assembled outside of the work place of the hirer or other works specified by the ministerial regulations.*”<sup>54</sup> Pekerja rumahan didefinisikan sebagai “*a person or group of persons who agree with a hirer to accept work which is to be carried out at home.*”<sup>55</sup> Adapun pihak pemberi kerja (*hirer*) didefinisikan sebagai “*an entrepreneur who, either directly or through an agent or acting as a sub-contractor, agrees to employ a home worker to carry out home work.*”<sup>56</sup>

Kebijakan nasional Thailand ini mencerminkan langkah cerdas untuk mencermati dinamika perkembangan kerja rumahan yang menuntut langkah-langkah protektif yang maksimal dari negara. Namun demikian, bahwa konstruk paradigmatis tentang kerja rumahan, pekerja rumahan dan pihak ketiga sebagai pemberi kerja belum mampu menjangkau realitas pekerja rumahan di Thailand. Berbagai elemen publik memberikan kritik tajam implementasi ketentuan tersebut.<sup>57</sup>

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 4. Selengkapnya bisa dilihat [www.eurofound.eu](http://www.eurofound.eu).

<sup>52</sup> Selengkapnya *Home Workers Protection Act B.E.2553* (2010). Diadopsi pada 25 November 2010.

<sup>53</sup> Lihat Bab 5

<sup>54</sup> Lihat ketentuan 3.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> HomeNet Thailand, “Homeworkers in Thailand and Their Legal Rights Protection” (2013), hlm. 23-25.

Advokasi global terhadap praktik kerja rumahan di tataran global juga bisa dicermati dari formulasi pekerjaan yang layak dalam agenda *Sustainable Developments* (SDGs) 2015-2030.<sup>58</sup> Pekerjaan layak untuk semua (*decent work for all*) diakui menempati posisi strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang inklusif.<sup>59</sup>

Hal ini jelas berkorelasi positif dalam menunjang langkah-langkah konkrit perlindungan pekerja rumahan secara global. Pekerjaan rumahan masih jauh dari kategori pekerjaan layak. Ashwani Saith menegaskan bahwa sejatinya pekerjaan yang layak berkorelasi positif terhadap penghidupan yang layak (*decent living for all*). Selengkapnya Ashwani Saith menegaskan:

*But it still falls short of universality: some home-workers, including women, child and elderly workers, tend to be conceptually (and statistically) invisible. So work needs to be appropriately defined in an inclusionary manner. But this is not enough: we must not ignore young people who are not yet in the workforce, or those who have left the workforce after a lifetime of labour (the retired and elderly), or those who are involuntarily excluded from the workforce (the unemployed, the disabled).<sup>60</sup>*

Ulasan lain diungkapkan Dharam Ghai. Menurutnya, kerja layak tidaklah semata-mata memenuhi tuntutan gaji yang layak, tetapi justru harus mencakup pemenuhan dan perlindungan totalitas sebuah pekerjaan. Perempuan pekerja rumahan merupakan potret pekerjaan problematik yang sangat serius yang masih jauh dari kategori kerja layak. Selengkapnya Dharam Ghai mengatakan:

*The fourth type of work problem and possibly the most serious, concerns the excessive working hours for home-based women workers. The work load consists not only of household duties – bringing up children, cooking and looking after the sick and the aged – but also of fetching water and wood, and engaging in some income-generating activities within or outside the household to meet cash needs for food, clothing or medicines. The heavy work load takes a serious toll on health and generates excessive stress. In terms of numbers and*

<sup>58</sup> SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 sasaran. Resolusi Majelis Umum PBB 70/1, 25 September 2015, "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development."

<sup>59</sup> Lihat Paragraf 3, 9 dan 27 pada Pendahuluan SDGs.

<sup>60</sup> Ashwani Saith, "Social Protection, Decent Work and Development," dalam Dharam Ghai (ed.), *Decent Work; Objectives and Strategies* (Geneva: ILO, 2006), hlm. 134.

*gravity, this is far and away the most serious “employment” problem in the world, though seldom recognized as such.*<sup>61</sup>

Melalui pendekatan inklusif berpusat pada masyarakat (*people-centred*), sensitif gender dan respek pada HAM, SDGs diyakini mampu meletakkan pondasi pembangunan universal dan transformatif,<sup>62</sup> termasuk dalam ranah mengelola kesinambungan rantai pasokan (*sustainable supply-chain management*).<sup>63</sup> Hal itu dapat dilihat, di antaranya dalam rumusan tujuan ke-8 SDGs. Tujuan ini mengafirmasi transformasi global menghantarkan pandangan bahwa hak-hak pekerja adalah HAM. Penghormatan hak-hak pekerja dengan taraf kepatuhan terhadap standar pekerjaan global adalah landasan penting untuk mewujudkan pekerjaan layak dan berkeadilan sosial.<sup>64</sup>

Pada peringatan satu abad ILO, tujuan ke-8 SDGs menjadi tema penting dalam menyusun agenda dan potret pekerjaan masa depan. Sebagai organisasi besar dan menjadi bagian dari sejarah panjang kelembagaan internasional PBB, ILO yang lahir sejak 1919 sejak awal sangat peduli dengan langkah-langkah konkrit mewujudkan mandat konstitusional ILO, yakni keadilan sosial bagi transformasi dunia kerja.<sup>65</sup>

<sup>61</sup> Dharam Ghai, “Decent Work; Universality and Diversity,” *Discussion Paper* No. 159 (Geneva: ILO, 2005), hlm. 8.

<sup>62</sup> Pembahasan menarik relasi SDGs dan HAM dapat dilihat Markus Kaltenborn, *et.al. (eds.), Sustainable Development Goals and Human Rights* (Switzerland: Springer, 2020). Lihat juga Miguel Angel Gardetti dan Subramanian Senthilkannan Muthu (*eds.*), *the UN Sustainable Development Goals for the Textile and Fashion Industry* (Switzerland: Springer, 2020).

<sup>63</sup> Selanjutnya lihat Natalia Yakovleva, *et.al. (eds.) Sustainable Development Goals and Sustainable Supply-Chain in the Post-Global Economy* (Switzerland: Springer, 2019).

<sup>64</sup> Tujuan ke-8 SDGs, mendukung sepenuhnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua (*promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*). Begitupun, nada kritik masih ajegnya ketimpangan global menjadi sorotan tajam akibat menguatnya praktik eksploitatif korporasi besar yang sesungguhnya, menurut Christoph Scherrer, telah mengakibatkan “*superfluous*” workers. Dibutuhkan solusi kreatif pada skala yang lebih besar. “*All countries should strive to distribute work more evenly among the population, thereby making good on the promises of the industrial age: more free time for everyone.*” Lihat Christoph Scherrer, “Superfluous Workers: Why SDG 8 Will Remain Elusive,” dalam *Ibid.*, hlm.133.

<sup>65</sup> Lihat Pembukaan Konstitusi ILO. Lihat juga Deklarasi Philadelphia (*Declaration concerning the Aims and Purposes of the International Labour Organization*), diadopsi pada ILC Sesi ke-26, 10 Mei 1944. Deklarasi yang terdiri atas 5 ketentuan ini kemudian diadopsi sebagai Tambahan (Annex) menjadi bagian integral Konstitusi ILO. Selain itu, melalui kalimat Ketentuan II huruf a Deklarasi Philadelphia, “*all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity.*” telah menginspirasi model redaksional lahirnya Piagam PBB 1945 dan selanjutnya diikuti Deklarasi Universal HAM 1948.

Melalui Konferensi ILO ke-108 di Geneva, bertepatan dengan seabad usia ILO, diadopsi sebuah deklarasi penting, yakni *ILO Centenary Declaration for the Future of Work* (Deklarasi Seabad ILO Untuk Pekerjaan Masa Depan). Deklarasi ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan berbasis manusia (*human-centred approach*) untuk pekerjaan masa depan.

Melalui pendekatan ini, pekerjaan masa depan benar-benar memosisikan hak-hak pekerja serta kebutuhan, aspirasi dan hak-hak semua orang berada pada jantung kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan (*puts workers' rights and the needs, aspirations and rights of all people at the heart of economic, social and environmental policies*).<sup>66</sup>

Secara eksplisit, Deklarasi Seabad ILO juga mengafirmasi Deklarasi Philadelphia 1944 bahwa sesungguhnya pekerjaan adalah bukan komoditas (*labour is not a commodity*).<sup>67</sup> Konstruksi pekerjaan masa depan sangat berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tujuan ke-8 SDGs melalui langkah-langkah terukur sebagai berikut:

*(i) macroeconomic policies that have those aims as their central objective; (ii) trade, industrial and sectoral policies that promote decent work, and enhance productivity; (iii) investment in infrastructure and in strategic sectors to address the drivers of transformative change in the world of work; (iv) policies and incentives that promote sustainable and inclusive economic growth, the creation and development of sustainable enterprises, innovation, and the transition from the informal to the formal economy, and that promote the alignment of business practices with the objectives of this Declaration; and (v) policies and measures that ensure appropriate privacy and personal data protection, and respond to challenges and opportunities in the world of work relating to the digital transformation of work, including platform work.*<sup>68</sup>

Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO, mendorong langkah-langkah akseleratif menuju seabad usia ILO 2019 melalui *ILO Centenary Initiative*.<sup>69</sup> Dimulai dengan dialog-dialog multipihak secara global dan intensif pada April 2017,<sup>70</sup> Guy Ryder juga membentangkan

<sup>66</sup> Pasal I huruf d Deklarasi Seabad ILO.

<sup>67</sup> Konsideransi Deklarasi Seabad ILO. Lihat juga Ketentuan I huruf a Deklarasi Philadelphia.

<sup>68</sup> Pasal III huruf c Deklarasi Seabad ILO.

<sup>69</sup> ILO, 'the Future of Work Centenary Initiative,' *Report of the Director-General* (Geneva: ILC Sesi ke-104, 2015).

<sup>70</sup> ILO, "the Future of Work We Want; A Global Dialogue" (Geneva: ILO, 2017).

pentingnya *Centenary Conversations*<sup>71</sup> serta menyampaikan laporan permulaan (*Inception Report*)<sup>72</sup> dan laporan sintesis (*Synthesis Report*).<sup>73</sup> Dua laporan ini kemudian menjadi bahan baku bagi Komisi Global Pekerjaan Masa Depan (*Global Commission on Future of Work*) yang dibentuk pada Agustus 2017.<sup>74</sup>

Terkait dengan fenomena global pekerja rumahan, Guy Ryder, melalui *Inception Report* telah memberikan uraian dan ekspektasi yang sangat mendalam, selengkapnya sebagai berikut:

*Many forms of human activity with economic and social value are still not properly recognized as “work”. Of particular note in this regard are unpaid care and household-related activities – which are performed overwhelmingly by women. This includes caring directly for family members and others, as well as other activities associated with home-based work that ensure the maintenance and reproduction of people and societies. These activities have traditionally not been considered as productive work and remain largely unpaid and invisible. The challenge is particularly acute in the informal economy, which dominates in developing and emerging countries. It is also worth noting that other forms of work, such as the contributions made by volunteer workers, which contribute directly to development efforts, are also often not fully recognized.*<sup>75</sup>

Tugas utama Komisi Global adalah mengeksaminasi secara mendalam pekerjaan masa depan dan keadilan sosial abad 21. Setelah melalui diskusi, dialog dan kajian yang mendalam, tepatnya pada 22 Januari 2019, Komisi Global menyampaikan laporan kerja akhir bertajuk *Work for Brighter Future*.<sup>76</sup> Laporan ini mengusung sebuah agenda berpusat manusia untuk pekerjaan masa depan (*a human-centred agenda for the future of work*). Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*We call for a new approach that puts people and the work they do at the centre of economic and social policy and business practice: a human-centred agenda for the future of work. This agenda focuses on three pillars of action. First, it*

---

<sup>71</sup> Setidaknya ada empat isu penting yang menjadi “centenary conversations,” yakni sebagai berikut: “(1) *work and society*; (2) *decent jobs for all*; (3) *the organization of work and production*; dan (4) *the governance of work*.”

<sup>72</sup> ILO, *Inception Report for the Global Commission for Future of Work* (Geneva: ILO, 2017).

<sup>73</sup> ILO, *Synthesis Report of the National Dialogues on the Future of Work* (Geneva: ILO, 2017).

<sup>74</sup> Komisi yang dipimpin oleh Matamela Cyril Ramaphosa (Presiden Afrika Selatan) dan Stefan Lofven (Perdana Menteri Swedia) ini diluncurkan pada 21 Agustus 2017.

<sup>75</sup> Lihat Bab 2 pada subjudul “Making “Invisible” Work Visible.” Lihat ILO, *Inception Report ... op.cit.*, hlm.18.

<sup>76</sup> ILO, *Work for Brighter Future* (Geneva: ILO, 2019).



*means investing in people's capabilities, enabling them to acquire skills, reskill and upskill and supporting them through the various transitions they will face over their life course. Second, investing in the institutions of work to ensure a future of work with freedom, dignity, economic security and equality. Third, investing in decent and sustainable work and shaping rules and incentives so as to align economic and social policy and business practice with this agenda. By harnessing transformative technologies, demographic opportunities and the green economy, these investments can be powerful drivers of equity and sustainability for the present and future generations.<sup>77</sup>*

Seiring dengan penajaman agenda pekerjaan masa depan yang berorientasi pada pendekatan berpusat pada manusia, ILO melakukan advokasi kebijakan pada level strategis. Untuk memperluas pengaruh responsivitas global, Guy Ryder mengadvokasi kebijakan ekonomi komunitas G7 karena diyakini sangat strategis dalam mewadahi transformasi kebijakan global.

Pada KTT 2017 di Italia, Para Menteri Tenaga Kerja G7 berhasil melahirkan deklarasi<sup>78</sup> bertajuk "*For a Better Future of Work; Pathways for Action.*" Deklarasi itu memandatkan pembentukan forum pekerjaan masa depan (*G7 future of work forum*) untuk mereformulasi dunia kerja dalam merespons tuntutan otomatisasi, digitalisasi, migrasi, demografi dan modernisasi global.<sup>79</sup>

Menindaklanjuti hal itu, pertemuan tingkat tinggi G20<sup>80</sup> di Osaka, 28-29 Juni 2019 tidak kalah menariknya. KTT G20 yang diakui sebagai "the premier forum for international economic cooperation" berupaya mengafirmasi kebutuhan kerjasama ekonomi untuk menghadapi tantangan global, termasuk tuntutan reformulasi pekerjaan yang layak bagi kehidupan semua manusia.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.24.

<sup>78</sup> G7 terdiri atas 6 negara dan Uni Eropa, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang. Selengkapnya lihat *G7 Labour and Employment Ministers' Declaration*, 30 September 2017.

<sup>79</sup> Dibentuk pascapertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja G7 di Turin, Italia, 29-30 September 2017. Forum ini selanjutnya dikelola oleh OECD bekerjasama dengan ILO. (Angka 10 Deklarasi).

<sup>80</sup> G20 terdiri atas 19 negara dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Cina, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Turki dan Inggris. Dinamika dan perkembangan G-20 selanjutnya dapat dilihat Gordon Smith, "G7 to G8 to G20; Evolution in Global Governance" (Kanada: No. 6, May 2011).

Diktum Deklarasi Para Pemimpin G20 Osaka (*G-20 Osaka Leaders' Declaration*)<sup>81</sup> menarasikan bahwa menghadapi dinamika tantangan ekonomi global, promosi pekerjaan yang layak sangat dibutuhkan. Inovasi teknologi digital sejatinya mampu dimanfaatkan untuk promosi kerja yang layak dan menunjang kesinambungan produktivitas rantai pasokan global. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

*We recognize that emerging new forms of work, particularly those driven by technological innovation can be a source of job opportunities but may also pose challenges for decent work and social protection systems. We encourage Labour and Employment Ministers to further exchange experiences and good practices as we endeavor to develop adequate policy responses to these new forms of work, taking into account the view of the private sector. We remain committed to promote decent work and reaffirm our commitment to take actions to eradicate child labour, forced labour, human trafficking and modern slavery in the world of work, including through fostering sustainable global supply chains.*<sup>82</sup>

## **Kerja Rumahan dan Rantai Pasokan dalam Perspektif Prinsip Panduan**

Resolusi Dewan HAM PBB 17/4 pada 16 Juni 2011<sup>83</sup> menetapkan Prinsip Panduan sebagai standar global bisnis dan HAM.<sup>84</sup> Prinsip Panduan merupakan pernyataan dan dokumen internasional paling otoritatif yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab HAM negara dan perusahaan di level PBB.<sup>85</sup>

Tentu saja pandangan ini tidak mudah dan sederhana. Diskusi, kajian dan penelitian akademik dilakukan untuk mengakomodasi ragam perspektif tentang relasi bisnis dan HAM. Pelibatan aktif para

---

<sup>81</sup> Diadopsi pada 29 Juni 2019 melalui KTT ke-14 G20 di Osaka, Jepang. Selanjutnya dapat diakses pada <http://g20.org>.

<sup>82</sup> Angka 21 Deklarasi G20 Osaka.

<sup>83</sup> A/HRC/RES/17/4 "Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises."

<sup>84</sup> *Ibid.*, paragraf 4. Selengkapnya menegaskan: "Recognizes the role of the Guiding Principles for the implementation of the Framework, on which further progress can be made, as well as guidance that will contribute to enhancing standards and practices with regard to business and human rights, and thereby contribute to a socially sustainable globalization, without foreclosing any other long-term development, including further enhancement of standards."

<sup>85</sup> Olivier De Schutter, "Forward-Beyond the Guiding Principles," dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligation of Business; Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (UK: Cambridge University Press, 2013), hlm. xvii.

pemangku kepentingan HAM – negara, korporasi dan masyarakat sipil serta organisasi nasional dan internasional – sangat mewarnai perjalanan perumusan Prinsip Panduan. Perspektif HAM mengalami perkembangan signifikan untuk melihat realitas entitas dan ramifikasi operasionalisasi bisnis. Bagi korporasi juga demikian. Instrumen HAM dinilai telah memasuki ranah aktivitas bisnis dan hal itu diyakini merupakan hal baru.<sup>86</sup>

Prinsip Panduan merupakan instrumen internasional untuk memastikan standar dan praktik bisnis menghormati HAM. Hal ditujukan sebagai *tangible results* (hasil nyata) untuk mengatasi dampak operasionalisasi entitas bisnis terhadap pelanggaran HAM individu dan masyarakat di satu sisi, dan memastikan pencapaian taraf sosial globalisasi berkelanjutan (*socially sustainable globalization*).<sup>87</sup> Atas dasar itu, sekalipun negara sebagai tempat beroperasinya perusahaan belum mampu atau belum mau menjalankan kewajiban HAM-nya, tidaklah menjadi halangan bagi perusahaan untuk senantiasa menjalankan tanggung jawabnya menghormati dan melindungi HAM.<sup>88</sup>

Prinsip Panduan menetapkan tiga pilar penting dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis dan HAM, yakni (1) kewajiban negara melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar;<sup>89</sup> (2) peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati HAM;<sup>90</sup> dan (3) kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.<sup>91</sup>

Investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sangat penting dalam meningkatkan taraf kemajuan masyarakat. Negara dan entitas bisnis merupakan aktor penting yang memiliki siklus relasional

---

<sup>86</sup> John Ruggie, *Just Business; Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W.W. Norton & Company, 2013), hlm. xxv.

<sup>87</sup> UN-OHCHR, *Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (Geneva-UN-OHCHR, 2011), hlm. 1.

<sup>88</sup> Komentar Prinsip 11 dalam Prinsip Panduan.

<sup>89</sup> Pilar kesatu terdiri atas 2 prinsip dasar dan 8 prinsip operasional.

<sup>90</sup> Pilar kedua terdiri atas 5 prinsip dasar dan 9 prinsip operasional.

<sup>91</sup> Pilar ketiga terdiri atas 1 prinsip dasar dan 6 prinsip operasional.

untuk menjalankan kesinambungan gerak roda pembangunan.<sup>92</sup> Tentu saja, selain menjalankan fungsinya untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas pembangunan ekonomi, negara dan entitas bisnis, dituntut menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM atas operasionalisasi bisnis yang dilakukan.<sup>93</sup>

Prinsip Panduan berpegang teguh pada standar dan instrumen HAM universal,<sup>94</sup> yakni *International Bill of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM PBB, ICESCR dan ICCPR) serta delapan konvensi inti ILO,<sup>95</sup> sebagaimana terdapat dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya.<sup>96</sup>

Harus dipahami bahwa, dalam relasi bisnis dan HAM, negara tetap sebagai pemilik kewajiban utama (*the primary duty-bearers*) terhadap HAM.<sup>97</sup> Pada kapasitas, otoritas dan diskresi negara, fungsi kebijakan dan produk regulasi negara mesti mampu memaksimalkan “*a smart mix of measures*”<sup>98</sup> dalam kerangka memastikan taraf kepatuhan

---

<sup>92</sup> IHRB-GBI, *State of Play; the Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Business Relationships* (New York-UK, IHRB-GBI, 2012).

<sup>93</sup> Lihat Prinsip 4, Prinsip 5, Prinsip 6 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>94</sup> Prinsip 12 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>95</sup> Delapan konvensi inti ILO adalah sebagai berikut: (1) Konvensi ILO No. 28 tentang Penghapusan Kerja Paksa; (2) Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi; (3) Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perlindungan Bersama; (4) Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita; (5) Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa; (6) Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; (7) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja; dan (8) Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

<sup>96</sup> Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and Its Follow-up*). Diadopsi pada ILC Sesi ke-96, 18 Juni 1998. Dinamika dunia kerja dalam kaitannya dengan rantai pasokan global menjadi bagian penting dalam kebijakan strategi integrasi ILO 2017-2023, termasuk pekerja rumahan. Lihat ILO, “Integrated Strategy on Fundamental Principles and Rights at Work 2017-2023,” (2019).

<sup>97</sup> Komentar Prinsip 4 pada Prinsip Panduan.

<sup>98</sup> Lihat Prinsip 3 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

perusahaan terhadap HAM.<sup>99</sup> Berdasarkan mandat Prinsip Paris,<sup>100</sup> Komnas HAM juga dapat membantu negara dalam menguji dan menyiapkan infrastruktur hukum nasional sebagai pedoman aplikatif bagi perusahaan dan aktor negara yang lain.<sup>101</sup>

Istilah “*A smart mix of measures*” adalah istilah untuk menjembatani realisasi kewajiban negara. Secara bahasa istilah ini berarti gabungan dari ukuran-ukuran atau tindakan-tindakan yang cerdas.<sup>102</sup> Istilah ini digunakan dan diyakini sebagai langkah asertif dan kombinitif yang tepat dan bisa digunakan negara untuk membekali terealisasinya kewajiban negara melindungi HAM sekaligus mendorong meningkatnya penghormatan HAM oleh korporasi.<sup>103</sup>

Menurut John Ruggie “*a smart mix of measures*” adalah langkah yang tepat dan mampu menghasilkan perubahan kumulatif dan pencapaian skala transformatif. Istilah ini juga memungkinkan menghindari benturan polarisasi antara konsep *treaty* dan Prinsip Panduan yang kecenderungannya dikotomis. Dengan kata lain, polisentrisitas<sup>104</sup> patut

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, Karin Buhmann menjelaskan hal ini sebagai berikut: “*the clever deployment by States of the ‘smart mix’ regulatory strategy to promote these pro-active as well as re-active measures may push the corporate responsibility to respect toward higher levels of overall human rights protection.*” Lihat Karin Buhmann, “Connecting Corporate Human Rights Responsibilities and State Obligations under the UN Guiding Principles; Communication and Human Rights Due Diligence,” dalam Jacob Dahl Rendtorff (Ed.), *Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics Including a Special Section on Business and Human Rights* (Switzerland: Springer, 2017), hlm.295.

<sup>100</sup> Prinsip Paris ditegaskan pada Workshop Internasional Pertama tentang Institusi Nasional Untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM, Paris, 7-9 Oktober 1991 Selengkapnya *Principles Relating to the Status of National Institutions; Competence and Responsibilities*. Diadopsi Komisi HAM PBB Resolusi 1992/54 tahun 1992 dan Majelis Umum PBB Resolusi 48/134 tahun 1993.

<sup>101</sup> Nora Götzmann dan Claire Methven O’Brien, *Business and Human Rights; A Guidebook for National Human Rights Institutions* (tp: ICC-DIHR, 2013). Lihat juga Veronika Haász, “the Role of National Human Rights Institutions in the Implementation of the UN Guiding Principles,” dalam *Hum Rights Rev* (2013) 14:165–187.

<sup>102</sup> Majda El Muhtaj, “Menjangkau Rejim Perizinan Bagi Korporasi; Inkorporasi Prinsip-prinsip Ruggie,” dalam Ifdhal Kasim (Peny.), *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi; Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ELSAM, 2016), hlm. 73-74.

<sup>103</sup> Majda El Muhtaj (ed.), *Perbutani dan Hak Asasi Manusia*; Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau dari Perpekstif Hak Asasi Manusia (Jakarta: Elsam, 2016), hlm.xix.

<sup>104</sup> Kerangka pendekatan regulasi polisentris dalam Prinsip Panduan dianggap mampu mengatasi regulasi tradisional yang cenderung dikotomis. Lihat lebih lanjut Mark B. Taylor, “the Ruggie Framework; Polycentric Regulation and the Implications for Corporate Social Responsibility,” dalam *Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics* (2011), 5 (1), hlm. 21-22. Pembahasan lebih dalam mengenai tata kelola polisentris dapat dibaca John Ruggie, “Life in the Global Public Domain: Response to Commentaries on the UN Guiding Principles

diretas untuk memudahkan semua aktor terlibat dalam menerjemahkan Prinsip Panduan.<sup>105</sup> Selengkapnya Ruggie mengatakan:

*I further stated that implementing and building on the Guiding Principles would require “a smart mix of measures,” voluntary as well as mandatory, which are capable of generating cumulative change and achieving transformational scale ... let me stress at the outset that, given my commitment to “a smart mix of measures,” I see no intrinsic contradiction between implementing the Guiding Principles, on the one hand, and further international legalization, on the other. Therefore, I urge in the strongest possible terms that as the treaty negotiations unfold, we resist any attempt to polarize the debate as one between the Guiding Principles and a treaty.<sup>106</sup>*

Efektivitas bekerjanya sistem tata kelola polisentris (*polycentric governance system*) sangat ditekankan dalam Prinsip Panduan.<sup>107</sup> Namun demikian, polisentrisitas menurut Backer, akan efektif berjalan jika berada di bawah kendali otoritas negara sebagai pusat sistem HAM (*center of human rights system*). Backer menjelaskan sebagai berikut:

*Yet, despite the polycentricity at the heart of the GPs (its recognition of multiple intersecting but autonomous behavior shaping regimes), the state (and its domestic legal orders) remains at the center of human rights systems. Sometimes, as I have argued elsewhere, that centrality can have perverse effects. Still, it remains fundamentally important to recognize the role of states in contributing to human rights enhancing behaviors—of itself and its governmental apparatus, of its citizens, and of the businesses over which it asserts authority.<sup>108</sup>*

---

and the Proposed Treaty on Business and Human Rights,” 23 Januari 2015. Larry Catá Backer, “From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nation’s “Protect, Respect and Remedy” and the Construction of Inter-Systemic Global Governance,” dalam *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal* (2011). Larry Catá Backer, “Private Actors and Public Governance beyond the State: The Multinational Corporation, the Financial Stability Board, and the Global Governance Order,” dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 18 #2 (Summer 2011). Julia Black, “Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes,” dalam *Regulation & Governance* (2008) 2, 137–164.

<sup>105</sup> Julia Ruth-Maria Wetzel, *Human Rights in Transnational Business; Translating Human Rights Obligation into Compliance Procedures* (Switzerland: Springer, 2015), hlm.244-245.

<sup>106</sup> John Ruggie, “Closing Plenary Remarks at the Third UN Forum on Business and Human Rights,” Geneva, 3 Desember 2014.

<sup>107</sup> Majda El Muhtaj (Ed.), *Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia; Persepsi Negara, Masyarakat Sipil dan Korporasi* (Jakarta: Elsam, 2019), hlm. xxiii.

<sup>108</sup> Larry Catá Backer, “Moving Forward the UN Guiding Principles for Business and Human Rights: Between Enterprise Social Norm, State Domestic Legal Orders, and the Treaty Law that Might Bind Them All,” dalam *Fordham International Law Journal*, volume 38, issue 2, 2015, hlm.468-469.

Selain itu, Prinsip Panduan memberikan seperangkat cara yang mesti dijalankan oleh negara dan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap penghormatan dan perlindungan HAM.<sup>109</sup> Sebagai alat, Prinsip Panduan mengelaborasi pedoman teknis (*practical guidance*) sehingga melalui koneksi negara dan perusahaan (*the state-business nexus*) mampu memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak melanggar HAM, baik secara potensial maupun aktual.<sup>110</sup>

Perusahaan mesti menginkorporasi dan mengintegrasikan Prinsip Panduan ini ke dalam operasionalisasi bisnisnya. Hal ini akan terlihat dari sejauhmana perusahaan mampu menjalankan kewajiban uji tuntas HAM, pelaporan publik tentang taraf kepatuhan HAM dan akuntabilitas taraf ketidakpatuhannya pada standar secara maksimal.<sup>111</sup> Dengan perangkat ini, perusahaan menyadari bahwa aktivitas bisnis berkontribusi penting dalam merawat dan melanggengkan tatanan global yang berkesinambungan bagi tegaknya nilai dan kemartabatan manusia.<sup>112</sup>

Selain itu, perusahaan harus menghindari dampak buruk kegiatan bisnisnya terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat asli, difabel dan pekerja migran beserta anggota keluarganya.<sup>113</sup> Harus dipahami bahwa tanggung jawab menghormati HAM mensyaratkan perusahaan untuk menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM, baik pada aktivitas bisnis, produk dan jasa mereka, baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai hasil dari hubungan bisnis dengan pihak lain.<sup>114</sup>

Sekalipun cara-cara perusahaan beragam dalam menjalankan tanggung jawabnya karena berdasar pada jangkauan operasionalisasi

---

<sup>109</sup> Prinsip 11 pada Prinsip Panduan menegaskan bahwa “Perusahaan bisnis harus menghormati HAM. Hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran HAM pihak lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan di mana mereka terlibat.”

<sup>110</sup> Olivier De Schutter menegaskan, “*the Guiding Principles are not a restatement of international law: they are a tool, meant to provide practical guidance both to states and to companies, in order to ensure that all the instruments at the disposal of both shall be used to improve compliance with human rights in the activities of business.*” Lihat Olivier De Schutter, *op.cit.*, hlm. xxii-xxiii.

<sup>111</sup> Arvind Ganesan, “Towards a Business and Human Rights Treaty?” dalam Dorothée Baumann-Pauly dan Justine Nolan (Eds.), *Business and Human Rights; From Principles to Practice* (New York: Routledge, 2016), hlm.120.

<sup>112</sup> Justine Nolan, “Business and Human Rights in Context,” dalam *Ibid.*, hlm.24.

<sup>113</sup> Lihat Prinsip 12 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>114</sup> Lihat Prinsip 13 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

perusahaannya, namun demikian tanggung jawab penuh menghormati HAM berlaku bagi semua perusahaan.<sup>115</sup> Tanggung jawab perusahaan menghormati HAM sesungguhnya berlaku secara penuh dan sama kepada seluruh perusahaan bisnis terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan dan struktur yang mereka miliki.<sup>116</sup>

Atas dasar itu, perusahaan-perusahaan harus mengetahui dan mampu menunjukkan bahwa mereka menghormati HAM dengan cara, yakni (1) mengadakan komitmen kebijakan (*policy commitment*) yang mendukung tanggung jawab menghormati HAM; (2) menjalankan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi dan menghitung dampak HAM; (3) memiliki proses-proses yang memungkinkan remediasi (*remediation*) bagi dampak yang mengurangi HAM atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka.<sup>117</sup>

Uji tuntas (*due diligence*) bukanlah konsep baru.<sup>118</sup> Praktiknya sudah berjalan lama dalam tradisi hukum di Amerika Serikat dan diadopsi melalui *Securities Act of 1933*.<sup>119</sup> Dalam tata kelola perusahaan, uji tuntas merupakan kebijakan, prosedur dan budaya dalam menjalankan perusahaan.<sup>120</sup> Hal ini dibutuhkan untuk mengkaji dan menilai secara mendalam dan tepat atas seluruh kinerja perusahaan.<sup>121</sup>

Begitupun, berbeda dengan uji tuntas dalam kelaziman tata kelola perusahaan yang lebih berkaitan dengan risiko usaha bisnis, uji tuntas HAM untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi risiko berkaitan kepada orang dan masyarakat, tidak semata risiko usaha bisnis (*risks to the people, not just risks to the business*).<sup>122</sup>

---

<sup>115</sup> Lihat Prinsip 14 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>116</sup> Lihat Prinsip 14 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>117</sup> Lihat Prinsip 15 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>118</sup> Selengkapnya baca Linda S. Spedding, *Corporate Governance, Risk Management and Business Planning* (USA: CIMA, 2009). Lihat juga Tineke Lambooy, "Corporate Due Diligence as a Tool to Respect Human Rights," dalam *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 28/3, 404–448, 2010, hlm. 406.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>120</sup> *Ibid.*, lihat juga Geordan Graetz dan Daniel M. Franks, "Incorporating Human Rights into the Corporate Domain: Due Diligence, Impact Assessment and Integrated Risk Management, dalam *Impact Assessment and Project Appraisal*, 2013, Vol. 31, No. 2, 97–106, hlm. 100.

<sup>121</sup> OECD, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* (2018), hlm.15.

<sup>122</sup> Shift-Oxfam-Global Compact Network Netherlands, *Doing Business with Respect for Human Rights; A Guidance Tool for Companies*, 2<sup>nd</sup> Edition (Netherlands: 2016), hlm. 29.



*The UN Guiding Principles make clear that negative human rights impacts are to be evaluated and prioritised according to the severity of the risk to people. This means companies need to engage with 'potentially affected stakeholders' (sometimes also called 'rights holders'). These are individuals or groups who may be impacted by a company's operations and can include workers (the company's own staff as well as those working for suppliers), customers and end-users of the company's products or services, and communities located around the company's own facilities or its suppliers' facilities, among others.*<sup>123</sup>

Melalui Prinsip Panduan, uji tuntas diadopsi sebagai kenyataan yang sesungguhnya tidak asing bagi tata kelola perusahaan. Hal tersebut merupakan upaya adaptasi dan akomodasi praksis perusahaan sebagai aktor penting dalam tanggung jawabnya menghormati HAM.<sup>124</sup> Sebagai jantung bagi Prinsip Panduan, uji tuntas HAM digunakan merupakan alat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko pelanggaran HAM. Ketiga pilar pada Prinsip Panduan berperan penting dalam menjalankan uji tuntas HAM. John Ruggie memberikan uraian tentang hal ini sebagai berikut:

*For states, the emphasis is on their legal obligations under the international human rights regime to protect against human rights abuses by third parties within their jurisdiction, including business, as well as on policy rationales that are consistent with, and supportive of, meeting those obligations. For businesses, beyond compliance with legal obligations, the Guiding Principles focus on the need to prevent and address involvement in adverse human rights impacts, for which conducting human rights due diligence is prescribed. For affected individuals and communities, the Guiding Principles include means by which they can be further empowered to realize remedy through judicial and non-judicial means. The Guiding Principles seek to achieve greater alignment among the three governance systems in the business and human rights domain under the 'Protect, Respect and Remedy' framework. Thus, human rights due diligence is but one component of a more complex system.*<sup>125</sup>

Menurut Rashida, uji tuntas HAM sangat memungkinkan bisa digunakan negara untuk memastikan taraf kepatuhan korporasi dan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Olga Martin-Ortega, "Human Rights Due Diligence for Corporations; From Voluntary Standards to Hard Law at Last? dalam *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 31/4, 44–74, 2013, hlm. 55.

<sup>125</sup> John Ruggie dan John F. Sherman, "the Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights; A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale," dalam *EJIL* (2017), Vol. 28 No. 3, 921–928, halaman 923. Lihat juga John Ruggie, *op.cit.*, hlm. xliv.

aktor lainnya. Uji tuntas HAM menjadi alat bagi negara memastikan perlindungan hak-hak perempuan dari pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan dan aktor lainnya. Rashida selengkapnya menjelaskan sebagai berikut:

*These Guiding Principles were endorsed by the Council in its resolution 17/4, and a Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises was established to, inter alia, promote their effective and comprehensive dissemination and implementation. There are four elements to human rights due diligence concerning transnational corporations: (a) identification and assessment of actual or potential adverse human rights impacts; (b) appropriate actions being taken based on information from the assessment; (c) tracking the effectiveness of the response; and (d) effective communication with relevant stakeholders concerning the response. These four elements could serve as a useful assessment tool in the violence against women sphere, whereby States can examine whether their responses are meeting the due diligence standard of responsibility and, more importantly, whether they are also effective in practice.<sup>126</sup>*

Sebagai usaha sadar dan terencana, uji tuntas HAM berkorelasi positif dengan upaya-upaya penghormatan HAM. Jika penghormatan HAM adalah hasil yang diharapkan, uji tuntas HAM adalah proses dinamis yang niscaya secara koheren meliputi semua komitmen kebijakan perusahaan.<sup>127</sup> Kelihatan bisa lebih aplikatif misalnya, uji tuntas HAM mengontrol rantai pasokan menggunakan auditor terampil untuk memastikan taraf penilaian aktivitas bisnis, termasuk kejahatan korupsi dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Norman Bishara dan David Hess menegaskan hal itu sebagai berikut:

*... corporations conducting due diligence should not simply look for violations of labor rights or safety regulations at a supplier, for example, but understand how corruption is potentially impacting compliance with such rights and regulations. This will require that any auditors used to conduct an inspection of the supplier are trained in these matters and can help identify when corruption is impacting operations. It will also require that a supplier in a high-risk environment is trained on anti-corruption laws and their behavior*

---

<sup>126</sup> Rashida Manjoo, "State Responsibility to Act with Due Diligence in the Elimination of Violence against Women," dalam *International Human Rights Law Review* 2 (2013) 240–265, hlm. 246.

<sup>127</sup> Björn Fasterling dan Geert Demuijnck, "Human Rights in the Void? Due Diligence in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights," dalam *J Bus Ethics* (2013) 116:799–814, hlm. 801.

*is monitored appropriately. Without the inclusion of the corruption issue, the due diligence process will be incomplete.*<sup>128</sup>

Uji tuntas HAM adalah manajemen risiko yang baik yang mesti dilakukan secara berkesinambungan serta terintegrasi ke dalam komitmen kebijakan HAM perusahaan.<sup>129</sup> Hal ini akan memungkinkan perusahaan tidak saja mampu mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak potensial dan aktual, tetapi juga mengomunikasikannya dengan baik secara internal dan eksternal, termasuk pakar independen, pembela HAM dan masyarakat sipil terkait tindakan-tindakan penanganan, pencegahan dari dampak yang lebih besar dan pelacakan yang efektif atas tindakan-tindakan yang dilakukan.<sup>130</sup>

Uji tuntas HAM merupakan bukti konkrit tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM. Oleh karenanya, merujuk pada komentar Prinsip 21, uji tuntas HAM menjadi bagian penting yang harus dikomunikasikan secara transparan dan bertanggung jawab, baik kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang mungkin terkena dampak juga kepada pemangku kebijakan yang relevan, termasuk para investor.

Sehubungan dengan itu, sekalipun produksi kerja rumahan terbilang kecil dan sederhana, namun sesungguhnya berkaitan erat dengan ramifikasi rantai pasokan global.<sup>131</sup> Pekerja rumahan mengemban kewajiban dari pemberi kerja menghasilkan produk yang sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan. Proses pekerjaan yang dijalankan tanpa mengindahkan standardisasi pekerjaan yang layak, sebagaimana mandat ILO dan Prinsip Panduan, berimplikasi merusak kualitas manajemen rantai pasokan dan rantai nilai global.<sup>132</sup>

<sup>128</sup> Norman Bishara dan David Hess, "Human Rights and Corporations' Duty to Combat Corruption," dalam Robert C. Bird, *et.al.* (Eds.), *Law, Business and Human Rights; Bridging the Gap* (UK: Edward Elgar, 2014), halaman 80-81. Lihat juga UNGC, *Fighting Corruption in the Supply Chain; A Guide for Customers and Supplier* (New York: UNGC, 2010).

<sup>129</sup> Lihat Prinsip 17 dan komentarnya pada Prinsip Panduan. Lihat juga Geordan Graetz dan Daniel M. Franks, *op.cit.* hlm. 102.

<sup>130</sup> Lihat Prinsip 18, Prinsip 19, Prinsip 20 dan Prinsip 21 dan komentarnya pada Prinsip Panduan.

<sup>131</sup> Gina Hocking dan Mark Wilding, *Made at Home; British Homeworkers in Global Supply Chains, Oxfam Breifing Paper* (Oxfam, 2010).

<sup>132</sup> Tineke Lambooy, *op.cit.*, hlm. 429. David Kinley dan Jahan Navidi menegaskan sebagai berikut: "*the reputational, economic and legal risks facing corporations at the top of the*

Komentar Prinsip 17 pada Prinsip Panduan menyatakan bahwa totalitas entitas bisnis memiliki kemelakatan terhadap tanggung jawab menghormati HAM. Uji tuntas HAM memastikan bahwa rantai bisnis harus mampu mengidentifikasi dampak pelanggaran HAM melalui ragam sektor aktivitas bisnis, termasuk operasional penyuplai atau klien tertentu, operasi tertentu, produk dan jasa yang terlibat.<sup>133</sup>

Keterlibatan (*complicity*)<sup>134</sup> para pihak dalam aktivitas bisnis sangat variatif dan kompleks. Keterlibatan ini dianggap karena adanya keterlibatan perusahaan atau berkontribusi atas dampak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak lain. Uji tuntas HAM akan sangat membantu menemukan ragam keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM sehingga jerat tuntutan hukum bisa diantisipasi. Sabine Michalowski menjelaskan sebagai berikut:

*Thus, due diligence responsibilities are based on the assumption that mere business relationships can have an adverse human rights impact which needs to be avoided, even though it would not give rise to legal complicity liability. Due diligence responsibilities consequently not only include forms of complicity, such as silent and beneficial complicity, that are widely outside the scope of legal complicity, but moreover apply a broader approach to the definition of direct complicity than is covered by legal obligations.*<sup>135</sup>

Pada tinjauan inilah, uji tuntas HAM melalui investigasi dan evaluasi kebijakan perusahaan menjadi sangat penting. Sarianna M. Lundan dan Peter Muchlinski menegaskan sebagai berikut:

*What must be shown is that the enterprise has identified, in the course of undertaking human rights due diligence, that it is at risk of contributing to an adverse human rights impact as a result of its role in relation to the other entity. The enterprise can then use its leverage with the other entity to stop it from infringing human rights.*<sup>136</sup>

---

*supply chain for human rights infractions compel such corporations to assess and reassess their supply chain management systems.*" David Kinley dan Jahan Navidi, "the Long Arm of Human Rights Risk; Supply Chain Management and Legal Responsibility," dalam *the Business and Human Rights Review*, (3) 2013-14, hlm. 8.

<sup>133</sup> Dibutuhkan langkah pemetaan terhadap penyuplai (*mapping supply chains*), baik melalui internal maupun jejaring eksternal perusahaan. Lihat Shift, "Respecting ...," *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>134</sup> Istilah *complicity* (keterlibatan) dimuat dalam Komentar Prinsip 17 pada Prinsip Panduan.

<sup>135</sup> Secara bahasa berarti fakta atau kondisi keterlibatan dengan yang pihak lain dalam sebuah aktivitas yang salah secara hukum dan moral. Lebih lanjut baca Sabine Michalowski, "Due Diligence and Complicity: A Relationship in Need of Clarification." Dapat diakses pada <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139568333.014>, hlm. 230.

<sup>136</sup> Sarianna M. Lundan dan Peter Muchlinski, *op.cit.*, hlm. 189.

Melalui inkorporasi proses penilaian dampak HAM<sup>137</sup> terhadap kelompok rentan,<sup>138</sup> uji tuntas HAM sangat patut dilakukan di seluruh spektrum rantai pasokan, khususnya keterlibatan pihak ketiga. Linda Pirto dan Kent Wilska menjelaskan dengan baik sebagai berikut:

*Human rights impact assessment processes should involve meaningful consultation with relevant stakeholders, such as potentially affected groups, the extent of which will depend on the size of the business enterprise and the nature and context of the operation. The assessment of human rights impacts, as well as action taken to prevent human rights risks and remediate adverse human rights impacts, should pay particular attention to vulnerable risk groups such as children, women, minorities, indigenous peoples, and migrant workers.*<sup>139</sup>

Perempuan pekerja rumahan sebagai kelompok rentan, acapkali bekerja bersama kelompok rentan lainnya (anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas) dan berada dalam praktik dunia kerja yang tidak kondusif. Risiko pekerjaan rumahan lepas dari kendali risiko perusahaan karena ketiadaan personalitas hukum dalam kontrak kerja.<sup>140</sup>

Negara dan perusahaan – melalui keterlibatan pihak ketiga – sejatinya harus mampu memastikan berjalannya evaluasi penilaian risiko-risiko HAM (*evaluation of human rights risks*) secara periodik untuk menghasilkan rekam HAM (*human rights records*)<sup>141</sup> dalam penguatan uji tuntas HAM.<sup>142</sup>

Diakui bahwa praktik dunia kerja pekerja rumahan ini senyatanya berada dalam risiko yang sangat berat. Dampak pekerjaan tidak layak

<sup>137</sup> Komentar Prinsip 18 pada Prinsip Panduan. Lihat juga John Ruggie, *Just Business ...*, *op.cit.*, halaman 114-115.

<sup>138</sup> Oxfam, "Business and Human Rights; An Oxfam Perspective on the UN Guiding Principles," *Oxfam Technical Briefing*, Juni 2013, hlm. 4.

<sup>139</sup> Linda Pirto dan Kent Wilska, *Human Rights Impacts of Owns Operations; Insight for Due Diligence* (Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2018), hlm. 17.

<sup>140</sup> Marilyn Carr, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 126.

<sup>141</sup> Penekanan pada "*potentially affected stakeholders*" (pemangku kepentingan yang potensial berdampak) harus menjadi prioritas dalam menggunakan pendekatan risiko HAM. Lihat Komentar Prinsip 18 pada Prinsip Panduan. Lihat juga Shift-Oxfam-Global Compact Network Netherlands, *op.cit.*, halaman 90. Julia Ruth-Maria Wetzel, *op.cit.*, hlm. 133-134.

<sup>142</sup> Justine Nolan dan Gregory Bott, "Global Supply Chains and Human Rights: Spotlight on Forced Labour and Modern Slavery Practices, dalam *Australian Journal of Human Rights*, 2018, hlm. 3.

ini berpotensi melanggar HAM. Namun, jika kondisi ini adalah titik kulminasinya, maka sesungguhnya titik awal di antaranya adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan. Prinsip Panduan menegaskan untuk mencegah dan menangani dampak HAM yang merugikan, perusahaan justru harus mengintegrasikan temuan-temuan dari penilaian dampak tersebut kepada fungsi dan proses internal yang relevan.<sup>143</sup>

Terkait dengan hal itu, tahun 2017 Dewan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)<sup>144</sup> merekomendasikan pentingnya panduan tentang uji tuntas terhadap rantai pasokan pada sektor usaha pakaian dan alas kaki.<sup>145</sup> Ketundukan pada panduan ini didasarkan karena adanya risiko pelanggaran HAM, hak-hak pekerja dan kerusakan lingkungan. Panduan OECD meminta uji tuntas dilakukan secara proaktif, reaktif dan fleksibel serta tidak menggunakan pendekatan “*tick the box*” approach.<sup>146</sup>

Sektor usaha ini, selain karena perkembangannya pesat lintas negara dan wilayah, aktor rantai pasokan dan jumlah pekerjaanya sangat besar, termasuk pekerja rumahan.<sup>147</sup> Pengakuan atas eksistensi

---

<sup>143</sup> Prinsip 19 dan Komentarnya pada Prinsip Panduan. Lihat Shift, “Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances; Practical Strategies for Business” (USA: 2015).

<sup>144</sup> OECD terdiri atas 36 negara anggota, yakni: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Chechnya, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Meksiko, Belanda, New Zealand, Norwegia. Indonesia adalah salah satu mitra kunci OECD. Dapat dilihat [www.oecd.org](http://www.oecd.org). OECD banyak mengeluarkan panduan bagi perusahaan, di antaranya yang terpenting, yakni *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (2008); *OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (2016); *OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector* (2017); *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* (2018).

<sup>145</sup> Selengkapnya *Recommendation of the Council on the Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*, pada 17 Mei 2017.

<sup>146</sup> Lihat OECD, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector* (OECD, 2018), hlm.17. Upaya-upaya praktis meminimalisir risiko dan marjinalisasi pekerja rumahan, secara khusus dibahas pada Modul 12 “Responsible Sourcing from Homeworkers” dalam buku ini.

<sup>147</sup> Lihat HWW, “Homeworkers in South India’s Leather Footwear Industry.” (2014). HWW, “Stitching Our Shoes; Homeworkers in South India.” (2016). WIEGO, “Women in Informal Employment; Globalizing and Organizing.” (2014). Christopher Riddselius dan Sam Maher, “Killer Jeans; A Report Sandblasted Denim” (Swedia: Fair Trade Center-Labour behind the Label, 2010). Anton Pieper dan Prashasti Putri, “No Excuses for Homework; Working Conditions in Indonesian Leather and Footwear Sector” (Bonn: TURC, 2017). Shalini Sinha dan Firoza Metrotra, “Working in the Shadows; Women Home Workers in the Global Supply Chain” (HNSA, 2016).

dan peran pekerja rumahan dalam rantai pasokan global dinyatakan dalam konsideransi utamanya sebagai berikut:

*Noting that this Guidance proposes a framework for due diligence describing the processes that enterprises should follow to identify, assess, mitigate and account for how they address the actual and potential adverse impacts associated with their activities or business relationships and includes detailed measures for preventing such impacts in relation to child labour, sexual harassment and sexual and gender-based violence in the workplace, forced labour, working time, occupational health and safety, trade unions and collective bargaining, wages, hazardous chemicals, water, greenhouse gas emissions, bribery and corruption, and responsible sourcing from homeworkers.*

Menarik diamati jika hal ini bisa dihubungkan dengan uji tuntas HAM terhadap manajemen pengadaan perusahaan. Kehadiran sub-kontraktor dan pihak ketiga lainnya dalam aktivitas bisnis bermula dari adanya peluang terbuka dari manajemen pengelolaan pengadaan yang buruk. Kepengelolaan yang baik dalam sektor pengadaan sesungguhnya merupakan bagian penting dalam uji tuntas HAM,<sup>148</sup> termasuk uji tuntas HAM dalam penyaringan pemasok-pemasok baru secara selektif.<sup>149</sup>

Menyikapi realitas kelompok rentan perempuan pekerja rumahan, Prinsip Panduan sebenarnya telah menegaskan pentingnya metode yang tepat bagi perusahaan untuk menghormati HAM dengan mempertimbangkan secara efektif isu gender, selain uji tuntas HAM.<sup>150</sup> Praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan terutama pada akses pemulihan ditengarai acapkali terjadi. Minusnya dimensi dan perspektif gender telah sempurna berimplikasi buruk terhadap masa depan perempuan dan anak perempuan dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis.<sup>151</sup>

Laporan Kelompok Kerja (UNWG)<sup>152</sup> kepada Majelis Umum PBB menjadi awal pengakuan pentingnya perspektif gender digunakan

---

<sup>148</sup> "If the Government expects business to take human rights issues in their supply chains seriously, it must demonstrate at least the same level of commitment in its own procurement supply chains." Lihat CIPS, "Protecting Human Rights in the Supply Chain; A Guide for Public Procurement Practitioners" (2016), hlm.9.

<sup>149</sup> IEH, "A Guide to Human Rights to Diligence in Global Supply Chains" (Oslo, 2013), hlm. 09.

<sup>150</sup> Komentar Prinsip 3 pada Prinsip Panduan.

<sup>151</sup> Lihat "General Comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities," para. 9, hlm.3.

<sup>152</sup> Selengkapnya *Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. Terdiri atas lima ahli independen dari perwakilan wilayah yang berimbang dengan masa kerja tiga tahun.

dalam menengahi langkah-langkah efektif pemulihan non-yudisial (*non-judicial remedies*).<sup>153</sup> Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menegaskan signifikansi lensa HAM (*human rights lens*) sebagai *good practices* yang mesti dilakukan dalam kerangka uji tuntas HAM.<sup>154</sup> Melalui laporan itu UNWG mengkritik peran negara dan korporasi yang sangat minimal menggunakan lensa gender (*gender lens*) untuk merealisasikan Prinsip Panduan, khususnya pilar ketiga.<sup>155</sup>

Awalnya, pada 2017, Kelompok Kerja PBB (UNWG)<sup>156</sup> menginisiasi dan meluncurkan “Gender-Lens to the UNGPs,”<sup>157</sup> sebagai manifestasi dari mandat Resolusi 17/4 untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aktivitasnya.<sup>158</sup> Lensa gender memberikan perhatian terhadap perempuan termasuk anak perempuan yang acapkali diper-

---

<sup>153</sup> Selengkapnya dikatakan, “*Performance seems to be particularly weak on the “taking action” and “tracking of responses” components of human rights due diligence set out in the Guiding Principles. Similarly, connections between human rights due diligence and the remediation of actual impacts are not being made in practice. The inadequate integration of a gender lens is a notable gap.*” Lihat “The report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 16 Juli 2018, A/73/163, para. 26.

<sup>154</sup> *Ibid.*, para. 43.

<sup>155</sup> Selengkapnya dikatakan, “The UNWG thus states that it is ‘critical for both States and business to engage with women by applying gender lens while implementing the UNGPs, including pillar III.’” Lihat Nora Götzmann, *et al.*, *Women in Business and Human Rights: A Mapping of Topics for State Attention in United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Implementation Processes* (Copenhagen: DIHR, 2018), hlm. 55.

<sup>156</sup> *Ibid.*, para. 6 Resolusi 17/4.

<sup>157</sup> Konsep “*gender-lens*” digunakan di kalangan feminis sebagai menunjukkan semua tentang pengamatan dan usaha untuk mengubah relasi kuasa gender. Selengkapnya dikatakan, “*The advantages of the gender lens metaphor for feminist investigations are many. It is a reminder of the social character of gender difference and male dominance. After all, a lens is the product of human design and action. A lens is manufactured in the context of social relations of production.*” Lihat Lisa D. Brush, *Gender and Governance* (Toronto: Altamira Press, 2003), hlm. 13. Pada 2010, konsep ini telah diadopsi oleh *Women’s Empowerment Principles* (WEPs) yang kemudian digunakan korporasi untuk menganalisis inisiatif, standar dan laporan praktis. Sebelumnya, aktivisme perempuan di dunia sebenarnya telah menginisiasi ragam model dan alat analisis jender terkait relasi bisnis dan HAM sebagai akibat dari ketidaksetaraan jender yang akut di belahan dunia, yakni *the Calvert Women’s Principles* (CWP) 2004 dan *the Gender Equality Principles* (GEP) 2008. Lihat Linnea Kristiansson, “Embedding Gender in the Business and Human Rights Agenda,” *Master Thesis*, Faculty of Law, Lund University, Spring 2017, hlm. 50-51. Jauh sebelumnya, dokumen penting lainnya dalam upaya membangun landasan perspektif jender dapat dilihat pada *Beijing Declaration and Platforms of Action*. Deklarasi yang terdiri atas 38 paragraf dan Rencana Aksi yang terdiri atas 361 paragraf ini dihasilkan melalui Konferensi ke-4 Perempuan Sedunia pada 4-15 September 1995.

<sup>158</sup> Selengkapnya “*To integrate a gender perspective throughout the work of the mandate and to give special attention to persons living in vulnerable situations, in particular children.*” Lihat angka 6 huruf (f) Resolusi 17/4.



lakukan tidak proporsional melalui cara-cara unik (*unique ways*) pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis.<sup>159</sup>

Lensa gender terhadap Prinsip Panduan merupakan agenda untuk meningkatkan sensitivitas para pemangku kebijakan untuk mengadopsi perspektif dan pedoman gender dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk memperkuat basis perspektif gender melalui lensa gender terhadap isu terkait bisnis dan HAM, UNWG berkolaborasi dan berkonsultasi lintas pemangku kepentingan dan lintas regional.<sup>160</sup> Harapannya, negara dan korporasi memungkinkan memiliki pedoman praktis untuk merealisasikan Prinsip Panduan.<sup>161</sup>

Puncaknya, UNWG menyampaikan laporannya kepada Dewan HAM PBB bertajuk “Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights,”<sup>162</sup> UNWG menegaskan pentingnya dimensi gender pada Prinsip Panduan sebagai akibat persilangan (*intersecting*) dan ragam bentuk diskriminasi (*multiple forms of discrimination*) terhadap perempuan yang sangat unik dan akut. Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

*Moreover, because of intersecting and multiple forms of discrimination, different women may be affected differently by business activities in view of their age, colour, caste, class, ethnicity, religion, language, literacy, access to economic resources, marital status, sexual orientation, gender identity, disability, residence in a rural location, and migration, indigenous or minority status.*<sup>163</sup>

Dimensi gender meletakkan kerangka kerja melalui “tiga jendela” atau disebut “three windows.” Jendela pertama berkaitan dengan prinsip umum non-diskriminasi. Jendela kedua menekankan kebutuhan pada langkah-langkah integratif perspektif gender di isu-isu tertentu dan jendela ketiga menekankan standar tambahan bagi korporasi dalam

<sup>159</sup> Istilah “*uniquely ways*” digunakan UN-OHCHR untuk menggambarkan “*differently and disproportionately.*” Lihat <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx>.

<sup>160</sup> UNDP-UNWG, “Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights,” *Booklet* (UNDP-UNWG, tt), hlm. 7.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>162</sup> Selengkapnya “Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights; Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises.” Laporan ini disampaikan pada Sidang Dewan HAM ke-41 pada 24 Juni-12 Juli 2019. Lihat A/HRC/41/43.

<sup>163</sup> *Ibid.*, para. 2, hlm. 2.

merealisasikan tanggung jawab HAM.<sup>164</sup> UNWG meyakini bahwa “tiga jendela” dimensi gender sesungguhnya adalah elaborasi penting dari kaidah-kaidah universal HAM perempuan, sebagaimana dimaktubkan dalam instrumen-instrumen HAM internasional.

Sebagai siklus tiga langkah (*a three-step cycle*), UNWG kemudian melekatkan ketiganya menjadi tiga pilar dimensi gender, yakni (1) penilaian gender responsif (*gender-responsive assessment*); (2) pengukuran gender transformatif (*gender-transformative measures*); dan (3) pemulihan gender transformatif (*gender-transformative remedies*). Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

*The assessment should be responsive: it should be able to respond to differentiated, intersectional and disproportionate adverse impacts on women's human rights as well as to discriminatory norms and patriarchal power structures. The consequent measures and remedies should be transformative in that they should be capable of bringing change to patriarchal norms and unequal power relations that underpin discrimination, gender-based violence and gender stereotyping.*<sup>165</sup>

Selain itu, sebagai panduan praktis bagi negara dan pelaku bisnis, UNWG meletakkan 31 prinsip panduan (*guiding principle*) yang berisikan panduan gender (*gender guidance*) dan tindakan-tindakan ilustratif (*illustrative actions*).<sup>166</sup> Untuk mendekatkan pemahaman dan implementasi gender responsif ini, UNWG menekankan pentingnya kolaborasi melalui partisipasi penuh perempuan (*meaningful participation of women*) dan ukuran-ukuran gender responsif (*gender responsive measures*) yang sejalan dengan Deklarasi Untuk Standar Gender Responsif dan Standar Pembangunan (*Declaration for Gender Responsive Standards and Standards Development*).<sup>167</sup>

Dalam kaitan itu, eksistensi perempuan pekerja rumahan dalam siklus rantai pasokan global yang *nota bene* berada dalam ruang

<sup>164</sup> *Ibid.*, para. 36, para. 37 dan para. 38, hlm.9.

<sup>165</sup> *Ibid.*, para. 39, hlm.10.

<sup>166</sup> *Ibid.*, para. 40, hlm.12.

<sup>167</sup> *Ibid.*, para. 41 dan para. 42. Deklarasi ini diinisiasi oleh *Gender Responsive Standards Initiative United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE). Ada tiga tujuan perumusan deklarasi ini, yakni (1) penguatan standar dan teknis regulasi untuk mencapai SDG-5; (2) pengintegrasian lensa gender; dan (3) elaborasi kriteria dan indikator gender dalam standar pembangunan. Deklarasi berisikan tiga aksi penting untuk mewujudkan jender responsif, yakni (1) mengafirmasi deklarasi; (2) membuat implementasi proaktif rencana aksi gender; dan (3) membuat pelacakan kemajuan.

aktualisasi pekerjaan yang tertutup sesungguhnya lebih rentan dengan eksploitasi dan pelanggaran HAM (*more vulnerable to exploitation and abuse*).<sup>168</sup> Pola ini menggambarkan ajegnya pendekatan tokenistik<sup>169</sup> yang mengakibatkan ketidakseimbangan gender di banyak lapangan kerja. Negara dan korporasi diminta untuk menggunakan kerangka kerja dan panduan gender (*gender framework and guidance*) untuk menghapus praktik-praktik buruk pendekatan tokenistik tersebut.<sup>170</sup> Dalam simpulannya, UNWG menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

*This practice of “gender tokenism” must change. To eliminate all forms of discrimination against women and achieve substantive gender equality, States and business enterprises should work together with women’s organizations and all other relevant actors to ensure systematic changes to discriminatory power structures, social norms and hostile environments that are barriers to women’s equal enjoyment of human rights in all spheres. The proposed gender framework and guidance provide concrete steps on how this can be done.*<sup>171</sup>

<sup>168</sup> Lihat A/HRC/41/43, *op.cit.*, para. 12 dan para. 13, hlm.4.

<sup>169</sup> Secara bahasa, *token* berarti suatu bagian yang bisa dilihat mewakili sebuah fakta, kualitas, rasa dan lain-lain. Secara sosiologis, istilah *token* digunakan merujuk kepada seseorang, khususnya perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang disewa, diterima dan dipilih menjadi anggota kelompok karena perbedaannya dengan kelompok tersebut. Ini dilakukan sebagai “bukti” kelompok tersebut tidak diskriminatif. Melalui karya Rosabeth Kanter, *Men and Women of the Corporation*, istilah ini kemudian dikenal luas sebagai menggambarkan *token status* bahwa kaum perempuan dipandang tidak bisa bekerja sehingga dicap tidak berpengalaman di tengah pekerjaan yang umumnya didominasi laki-laki. Merujuk pada kajian Kanter, *Tokenism* menggambarkan ketidakseimbangan gender yang meliputi tiga bentuk negatif dari *token representation*, yakni “*visibility, contrast, and role encapsulation*.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “*the theory of tokenism that emerged from her research suggested that individuals whose social category is underrepresented in particular contexts will face negative experiences such as increased visibility and social isolation*.” Lihat lebih lanjut Lynn Zimmer, “Tokenism and Women in the Workplace; the Limits of Neutral-Gender Theory,” dalam *SOCIAL PROBLEMS*, Vol. 35, No. 1, February 1988, hlm. 64-77. Lihat juga Janice D. Yoder, “Looking beyond Numbers; the Effect of Gender Status, Job Prestige, and Occupational Gender-Typing on Tokenism Processes,” dalam *Social Psychology Quarterly* 1994, Vol. 57, No. 2, 150-159. Eden B. King, *et.al.*, “Understanding Tokenism: Antecedents and Consequences of a Psychological Climate of Gender Inequity,” dalam *Journal of Management*, Vol. 36 No. 2, March 2010, hlm. 482-510.

<sup>170</sup> Prinsip Panduan 2 dari *Gender Guidance for the Guiding Principles on Business and Human Rights* menegaskan bahwa “*States should not only provide guidance but also create incentives and disincentives to encourage all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction to respect women’s human rights throughout their operations, including in supply chains*.” Lihat A/HRC/41/43, *op.cit.*, hlm. 14. Lihat juga para. 45, hlm. 12-13.

<sup>171</sup> *Ibid.*, para. 44, hlm. 12.

## Perempuan Pekerja Rumahan di Indonesia: Sebuah Refleksi

Indonesia adalah salah satu dari 187 negara anggota ILO sejak 12 Mei 1950 dan negara pihak terhadap delapan konvensi inti ILO.<sup>172</sup> Ratifikasi konvensi-konvensi ILO tersebut menandakan Indonesia tunduk pada prinsip, standar dan mekanisme universal. Indonesia mendukung terwujudnya keadilan sosial melalui transformasi dunia kerja. Indonesia aktif menyahuti dialektika peradaban dunia melalui rekonstruksi dan reformulasi pekerjaan masa depan yang berpusat pada manusia, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Seabad ILO 2019.

Selain itu, dalam menyahuti perkembangan terkini, secara aktif Indonesia terlibat dalam meresonansi potret digitalisasi global yang bermuara pada dunia yang inklusif dan berkesinambungan, sebagaimana mandat Deklarasi Pemimpin G20 di Osaka 2019. Sebagai mitra kunci OECD, Indonesia juga mafhum bahwa tuntutan transformasi global meniscayakan perubahan pola pikir dan budaya dalam tata kelola negara dan aktor non-negara, terutama perusahaan. Hal terakhir ini membawa inklinasi kepada desakan viabilitas aneka sektor pertumbuhan ekonomi nasional dalam menghadapi akselerasi arus modal, produk dan jasa, manusia dan balutan perangkat teknologi yang mengitarinya.

Dalam spektrum perjuangan HAM, tidak kalah aktifnya, Indonesia adalah negara pihak terhadap tujuh instrumen internasional HAM yang utama.<sup>173</sup> Bahasa dan kultur HAM, dengan baik bisa diterjemahkan

<sup>172</sup> Yakni sebagai berikut: (1) Konvensi ILO No. 28 tentang Penghapusan Kerja Paksa diratifikasi melalui Staatsblad 1933 No. 236; (2) Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998; (3) Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perlindungan Bersama diratifikasi melalui UU No. 18 Tahun 1956; (4) Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita; diratifikasi melalui UU No. 80 Tahun 1957; (5) Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 1999; (6) Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi melalui UU No. 21 Tahun 1999; (7) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999; dan (8) Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 2000.

<sup>173</sup> Yakni sebagai berikut: (1) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading Treatment or Punishment* (CAT); (2) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW); (3) Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Convention on the Rights of the Child* (ICRC); (4) UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International*

ke dalam kebijakan nasional lima tahunan melalui Ranham Indonesia sejak 1998-2019.<sup>174</sup> Praktis, konstitusionalitas HAM sangat mewarnai perjalanan dua dekade reformasi Indonesia.<sup>175</sup> Rekam jejak pelaporan HAM Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB, melalui *Universal Periodic Review* (UPR)<sup>176</sup> juga mengafirmasi langkah-langkah maju pencapaian Indonesia.

Pelibatan di kancah diskursus relasi HAM dan bisnis juga tidak ketinggalan. Indonesia terlibat aktif dalam prosesi mengusung hadirnya standar global bisnis dan HAM melalui Prinsip Panduan. Forum tahunan bisnis dan HAM di level PBB juga dilakoni dengan baik sebagai manifestasi penghormatan Indonesia terhadap prinsip, standar dan mekanisme HAM universal.

Produk hukum membanggakan juga mampu dilahirkan Komnas HAM RI untuk membumikan Prinsip Panduan.<sup>177</sup> Aneka riwayat keberhasilan ini sungguh merupakan rekam jejak Indonesia yang bergerak semakin baik. Lalu, dengan semua pelibatan dan pencapaian konstruktif tersebut, kontribusi signifikan apa yang bisa dilakukan dalam melindungi nestapa perempuan pekerja rumahan di Indonesia?

Melalui produk hukum nasional UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>178</sup> (selanjutnya UU Ketenagakerjaan), Pemerintah Indonesia mengatur dunia kerja dengan segala dimensinya. Landasan pikirnya adalah membangun ketenagakerjaan yang mampu menopang

---

*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD); (5) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR); dan (6) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); dan (7) UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (MWC).

<sup>174</sup> Majda El Muhtaj, "Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintah di Era Reformasi," dalam Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya (eds.), *Hak Asasi Manusia; Politik, Hukum dan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: LKis, 2018), hlm. 71-99.

<sup>175</sup> Majda El Muhtaj, "Konstitusionalitas HAM di Indonesia; Menakar Arah Partikularisme Indonesia," dalam Al Khanif, et.al. (eds.), *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKis, 2017), hlm. 221-240.

<sup>176</sup> Lihat "National Report," submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21" (A/HRC/WG.6/27/IDN/1), paragraf 16 dan 17.

<sup>177</sup> Peraturan Komnas HAM RI No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

<sup>178</sup> Terdiri atas 18 bab dan 193 pasal. Disahkan Presiden Megawati pada 25 Maret 2003.

kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>179</sup> UU Ketenagakerjaan juga mendasarkan pentingnya membangun totalitas potensi ketenagakerjaan Indonesia yang berbasis HAM, yakni kesetaraan, non-diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan para pekerja.<sup>180</sup>

Sejalan dengan nafas idealitas UU Ketenagakerjaan, perkembangan dan realitas dunia kerja yang sedemikian komplikatif akhirnya menemukan titik “jenuh.” UU Ketenagakerjaan “tersandera” oleh realitas miliu yang jauh berubah dan meninggalkan normativitas kaku dan usang. Dinamika dunia kerja dengan turbulensi balutan *robotic* dan *automation* bergerak cepat tanpa kendali. Lonjakan demografi semakin tidak terbendung. Jumlah angkatan kerja usia produktif menaik cepat tanpa dukungan benteng persiapan keterampilan serta melemahnya daya dukung ketersediaan lapangan pekerjaan yang relatif cukup. Realitas ini membawa problematika yang akut.

Pengangguran sistematis menjadi endemik. Sektor kerja rumahan atau pekerjaan dalam kategori informal menjadi salah satu pilihan rasional untuk bisa mempertahankan dan memberdayakan sisa hidup. Kerja rumahan bukan tipologi pekerjaan dalam ketentuan normatif UU Ketenagakerjaan. Hubungan kerja semata-mata berdasarkan pesanan dan hak jatah upah ditetapkan sepihak. Di balik itu, selisih harga material dan upah diperebutkan sebagai komoditas komersial dari pemberi kerja pihak ketiga.

Kerja rumahan mengambil porsi ruang bisu. Terkucil, tertutup, kumuh, murah, berbahaya dan perlahan sangat efektif menjadi mesin “pembunuh.” Kemiskinan menjadi aset yang diwariskan. Kerja “dadakan” itu sangat bertabrakan dengan akal sehat transformasi dunia kerja yang digaungkan membawa mimpi ekuilibrium sejagad tentang pentingnya makna keadilan sosial dalam proyeksi kerja masa depan.

Perempuan pekerja rumahan adalah manusia yang paling berdampak buruk atas hak-haknya untuk dihormati dan dilindungi sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM. Kerangka kerja dan panduan gender, sebagaimana dimaktubkan dalam dimensi gender terhadap UNGP, memiliki artikulasi penting untuk memosisikan

---

<sup>179</sup> Lihat konsideransi UU Ketenagakerjaan.

<sup>180</sup> *Ibid.*.

perempuan pekerja rumahan sebagai manusia bermartabat. Dimensi gender menempatkan perempuan pekerja rumahan tidak lagi terkungkung dalam balutan pendekatan tokenistik yang cenderung eksploitatif dan diskriminatif.

Saatnya bergerak mengakomodasi kebijakan yang pro pada perlindungan pekerja rumahan. Normativitas dalam UU Ketenagakerjaan memang bermasalah,<sup>181</sup> tapi bukan masalah pokok. Nukleusnya adalah pada paradigma atau jendela berpikir penyelenggara negara yang belum tegak lurus dalam memosisikan perempuan pekerja rumahan sebagai manusia bermartabat. Kerja rumahan masih dipandang inferior. Keberanian Bulgaria dan Thailand menerbitkan kebijakan perlindungan pekerja rumahan merupakan bentuk rekayasa cerdas untuk menembus kebuntuan-kebuntuan regulasi. Ini adalah kemajuan dan sejatinya bisa dijadikan contoh baik (*lesson learned*).

Modalitas sosial melalui inisiatif-inisiatif lokal masyarakat sipil tumbuh mengadvokasi dan berjuang mengangkat derajat perempuan pekerja rumahan. Bitra Indonesia melakukan advokasi kebijakan dan telah melahirkan ragam pembahasan produk hukum di Sumatera Utara.<sup>182</sup> Perjuangan ini sangat patut diapresiasi sekalipun sampai saat ini masih dilakukan penyempurnaan draf Ranperda Provinsi Sumatera Utara.<sup>183</sup> Sejatinya, kerangka kerja dan panduan gender yang dihasilkan UNWG digunakan untuk memperkuat basis jangkauan perlindungan HAM perempuan pekerja rumahan.

UNWG mengingatkan pentingnya menggunakan kerangka dan panduan gender untuk melindungi perempuan pekerja rumahan, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

*The gender guidance provided in the present report is generic in nature: it applies to all States and to all businesses irrespective of their size, sector, location, operating context, ownership and structure. However, the development of specific guidance for different types of businesses (e.g., informal businesses, small and medium-sized enterprises and multinational corporations) would be useful. Similarly, business enterprises operating in different sectors might*

---

<sup>181</sup> Lihat Miranda Fajerman, *Review of the Regulatory Framework for Homeworkers in Indonesia 2013* (Jakarta: ILO, 2014).

<sup>182</sup> Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 188.34/5069/OTDA, 17 September 2019.

<sup>183</sup> Wawancara Hawari dari Bitra Indonesia, 7 Maret 2020.

*benefit from supplementary guidance tailored to the specific challenges that they face.*<sup>184</sup>

Sebagai kelompok rentan, perempuan pekerja rumahan butuh perlindungan semestinya dari negara dan korporasi. Di sinilah upaya rancang bangun dunia kerja Indonesia, termasuk praktik-praktik kerja rumahan menemukan momentumnya. Dimensi gender terhadap UNGP sangat memungkinkan digunakan dalam kerangka membangun dunia kerja yang layak dan respek terhadap HAM. Begitupun, ketika masyarakat sipil telah menunjukkan geliat perjuangannya mengadvokasi kepentingan melindungi hak-hak dan kemartabatan para pekerja rumahan, lalu responsivitas negara dan korporasi dengan serta merta ada di mana?

---

<sup>184</sup> Lihat A/HRC/41/43, *op.cit.*, para. 10, hlm.4.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel/Laporan

- Backer, Larry Catá. "From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: the Guiding Principles for the Implementation of the United Nation's "Protect, Respect and Remedy" and the Construction of Inter-Systemic Global Governance," dalam *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 2011).
- \_\_\_\_\_. "Moving Forward the UN Guiding Principles for Business and Human Rights: Between Enterprise Social Norm, State Domestic Legal Orders, and the Treaty Law that Might Bind Them All," dalam *Fordham International Law Journal*, volume 38, issue 2, 2015.
- \_\_\_\_\_. "Private Actors and Public Governance beyond the State: the Multinational Corporation, the Financial Stability Board, and the Global Governance Order," dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 18 #2, Summer 2011.
- Bajaj, Manjiv. "Invisible Workers, Visible Contribution; A Study of Homebased Women Workers in Five Sectors across South Asia," Juli 1999.
- Balakhrisnan, Radhika (ed.). *The Hidden Assembly Line; Gneder Dynamic of Subcontracted Work in a Global Economy*. USA: Kumarian Press, 2002.
- Bishara, Norman dan David Hess. "Human Rights and Corporations' Duty to Combat Corruption," dalam Robert C. Bird, *et.al. (eds.), Law, Business and Human Rights; Bridging the Gap* (UK: Edward Elgar, 2014).
- Bjoörn Fasterling dan Geert Demuijnck, "Human Rights in the Void? Due Diligence in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights," dalam *J Bus Ethics* (2013).
- Black, Julia. "Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes," dalam *Regulation & Governance*, 2008
- Brands, Pentland. *For Fairness and Freedom; Modern Slavery Report 2018*. London: Pentland, 2019.

- Brush, Lisa D. *Gender and Governance*. Toronto: Altamira Press, 2003.
- Buhmann, Karin. "Connecting Corporate Human Rights Responsibilities and State Obligations under the UN Guiding Principles; Communication and Human Rights Due Diligence," dalam Jacob Dahl Rendtorff (Ed.), *Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics Including a Special Section on Business and Human Rights*. Switzerland: Springer, 2017.
- Carr, Marilyn, et.al., "Globalization and Home-Based Workers," dalam *Feminist Economics*, 6:3.
- Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). "Protecting Human Rights in the Supply Chain; A Guide for Public Procurement Practicioners" (2016).
- Chopra, Sunil dan Peter Meindl. *Supply Chain Management; Strategy, Planning and Management*. New Jersey: Pearson Education Inc., 2007.
- Clarkson, L.A. *Proto-Industrialization; the First Phase of Industrialization?* London: Macmillan Publishers Ltd., 1985.
- Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. *General Comment No. 24 On State Obligations Under The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in The Context Of Business Activities*. 2017
- De Schutter, Olivier. "Forward-Beyond the Guiding Principles," dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligation of Business; Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*. UK; Cambridge University Press, 2013.
- Dobb, Maurice. *Studies in the Development of Capitalism*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1950.
- Ethical Trading Initiative (ETI). "Homeworkers and Homeworking; an Introdcution," dalam *Homeworker Briefing* (ETI, April 2010).
- Fajerman, Miranda. *Review of the Regulatory Framework for Homeworkers in Indonesia 2013*. Jakarta: ILO, 2014.
- Ferraro, Tania, et.al., "Historical Landmark of Decent Work," dalam *European Journal of Applied Business Management*, 2 (1), 2016.
- Fitzgerald, Margaret A. dan Mary Winter, "The Intrusiveness of Home-Based Work on Family Life," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 22(1), Spring 2001.

- Ganesan, Arvind. "Towards a Business and Human Rights Treaty?" dalam Dorothee Baumann-Pauly dan Justine Nolan (Eds.), *Business and Human Rights; From Principles to Practice* (New York: Routledge, 2016).
- Gardetti, Miguel Angel dan Subramanian Senthilkannan Muthu (Eds.). *The UN Sustainable Development Goals for the Textile and Fashion Industry*. Switzerland: Springer, 2020.
- Ghai, Dharam. "Decent Work; Concept and Indicators," dalam *International Labour Review*, Vol. 142 (2003), No. 2.
- Gina Hocking dan Mark Wilding, *Made at Home; British Homeworkers in Global Supply Chains*, *Oxfam Briefing Paper* (Oxfam, 2010).
- Global Labour Institute (GLI). *Promoting the ILO Home Work Convention (C177) and the Right of Homeworkers; A Manual for Workers' Educators and Facilitators*. Jenewa: 2012)
- Götzmann, Nora dan Claire Methven O'Brien. *Business and Human Rights; A Guidebook for National Human Rights Institutions*. ttp: ICC-DIHR, 2013.
- \_\_\_\_\_, et.al., *Women in Business and Human Rights; A Mapping of Topics for State Attention in United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Implementation Processes* (Copenhagen: DIHR, 2018).
- Graetz, Geordan dan Daniel M. Franks. "Incorporating Human Rights into the Corporate Domain: Due Diligence, Impact Assessment and Integrated Risk Management" dalam *Impact Assessment and Project Appraisal*, 2013, Vol. 31, No. 2.
- Haász, Veronika. "The Role of National Human Rights Institutions in the Implementation of the UN Guiding Principles," dalam *Hum Rights Rev* (2013).
- Harvey, Jenna. *Homeworkers in Global Supply Chain; A Review of Literature*. UK: WIEGO, 2019.
- Hassler, Markus. "Home-working in Rural Bali: the Organization of Production and Labor Relations," dalam *the Professional Geographer*. UK: volume 57, Number 4, November 2005.
- Home Workers Worldwide (HWW). *Homeworkers in South India's Leather Footwear Industry*. Leeds: HWW, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Homeworking in the UK: A Practical and Ethical Guide for Businesses*. Leeds: HWW, 2014.

- \_\_\_\_\_. *Stitching Our Shoes; Homeworkers in South India*. Leeds dan Banglore: HWW, 2016
- IEH—Ethical Trading Initiative Norway. *A Guide to Human Rights to Diligence in Global Supply Chains*. Oslo: IEH 2013
- Indonesia, “National Report,” submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 (A/HRC/WG.6/27/IDN/1).
- International Labour Office (ILO). “The Future of Work Centenary Initiative” *dalam Report of the Director-General*. Jenewa: International Labour Conference, Sesi ke-104, 2015).
- \_\_\_\_\_. *Home-Based Workers; Decent Work and Social Protection through Organization Empowerment, Experiences, Good Practices and Lessons from Home-Based Workers and Their Organizations*. Jenewa: ILO, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Inception Report for the Global Commission for Future of Work*. Jenewa: ILO, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Synthesis Report of the National Dialogues on the Future of Work*. Jenewa: ILO, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Value Chain in Development for Decent Work; How to Create Employment and Improve Working Conditions in Targeted Sector*. Jenewa: ILO, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Value Chain in Development for Decent Work; How to Create Employment and Improve Working Conditions in Targeted Sector*. Jenewa: ILO, 2016.
- \_\_\_\_\_. “The Millennium Declaration, the MDGs and the ILO’s Decent Work Agenda; Overview.” Dapat diakses pada: <http://www.ilo.org/mdg>.
- \_\_\_\_\_. *The Future of Work We Want; A Global Dialogue*. Jenewa: ILO, 2017.
- \_\_\_\_\_. “Integrated Strategy on Fundamental Principles and Rights at Work 2017-2023,” (2019).
- \_\_\_\_\_. “Decent Work and the Informal Economy” dalam *Report VI*, 2002. Lihat juga Martha Alter Chen, *Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Home-Based Workers* (Cambridge: WIEGO, April 2014).
- Kaplinsky, Raphael dan Mike Morris. *A Handbook for Value Chain Research*. IDRC, 2013.

- King, Eden B. *et.al.* "Understanding Tokenism: Antecedents and Consequences of a Psychological Climate of Gender Inequity," dalam *Journal of Management*, Vol. 36 No. 2, Maret 2010.
- Kinley, David dan Jahan Navidi. "The Long Arm of Human Rights Risk; Supply Chain Management and Legal Responsibility," dalam *The Business and Human Rights Review*, (3) 2013.
- Kristiansson, Linnea. "Embedding Gender in the Business and Human Rights Agenda," *Master Thesis*, Faculty of Law, Lund University, Spring 2017.
- Lambooy, Tineke. "Corporate Due Diligence as a Tool to Respect Human Rights," dalam *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 28/3.
- Littlefield, Alice dan Larry T. Reynolds. "The Putting-Out System; Transitional Form or Recurrent Feature of Capitalist Production," dalam *the Social Science Journal*, Volume 27, Number 4.
- Loker, Suzanne dan Elizabeth Scannell. "Characteristic and Practices of Home-Based Workers," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(2), Summer 1992.
- Lundan, Sarianna M. dan Peter Muchlinski,. "Human Rights Due Diligence in Global Value Chains," dalam *New Policy Challenges for European Multinationals Progress in International Business, Research*, Volume 7.
- MacNaughton, Gillian dan Diane F. Frey, "Decent Work for All; A Holistic Human Rights Approach," dalam *AM. U. INT'L L. REV* (26: 2, 2011).
- Majid, Nomaan. *Economic Growth, Social Policy and Decent Work*. Geneva: ILO, 2001.
- Manjoo, Rashida. "State Responsibility to Act with Due Diligence in the Elimination of Violence against Women," dalam *International Human Rights Law Review* 2, 2013.
- Martin-Ortega, Olga. "Human Rights Due Diligence for Corporations; From Voluntary Standards to Hard Law at Last? dalam *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 31/4.
- Masuo, Diana M. *et.al.* "Home-Based Workers: Worker and Work Characteristics," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(3), Fall 1992.

- Masuo, Diane M. "Home-Based Workers; Worker, Work Characteristics," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 13(3), Fall 1992.
- Mensah, Solomon (Ed.). *Globalized Supply Chain and US Policy* (New York: Nova Science Publisher Inc., 2010).
- Michalowski, Sabine. "Due Diligence and Complicity: A Relationship in Need of Clarification." Dapat diakses pada: <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139568333.014>.
- Muhtaj, Majda El (Ed.). *Perhutani dan Hak Asasi Manusia; Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam, 2016).
- \_\_\_\_\_. "Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintah di Era Reformasi," dalam Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya (Eds.), *Hak Asasi Manusia; Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- \_\_\_\_\_. "Konstitusionalitas HAM di Indonesia; Menakar Arah Partikularisme Indonesia," dalam Al Khanif, *et.al.* (Eds.), *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Menjangkau Rejim Perizinan Bagi Korporasi; Inkorporasi Prinsip-prinsip Ruggie," dalam Ifdhal Kasim (Peny.), *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi; Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia; Persepsi Negara, Masyarakat Sipil dan Korporasi*. Jakarta: Elsam, 2019.
- Myrie, Jennifer dan Kerry Daly. "The Use of Boundaries by Self-employed, Home-Based Workers to Manage Work and Family: A Qualitative Study in Canada," dalam *J Fam Econ Iss* (2009) 30.
- Nolan, Justine dan Gregory Bott. "Global Supply Chains and Human Rights: Spotlight on Forced Labour and Modern Slavery Practices, dalam *Australian Journal of Human Rights*, 2018.
- OECD. *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*. OECD, 2018.
- \_\_\_\_\_. *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*. OECD, 2018.

- Oxfam. "Trading Away Our Right; Women Working in Global Supply Chains" dalam *Summary Final*. Oxfam International, 2004.
- \_\_\_\_\_, "Business and Human Rights; An Oxfam Perspective on the UN Guiding Principles," *Oxfam Technical Briefing*, Juni 2013.
- Pieper, Anton dan Prashasti Putri. *No Excuses for Homework; Working Conditions in Indonesian Leather and Footwear Sector*. Bonn: TURC, 2017.
- Pirto, Linda dan Kent Wilska. *Human Rights Impacts of Owns Operations; Insight for Due Diligence*. Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2018.
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage; Creating and Sustaining Superior Performance with a New Introduction*. New York: the Free Press, 1998.
- Riddselius, Christopher dan Sam Maher. *Killer Jeans; A Report Sandblasted Denim*. Swedia: Fair Trade Center-Labour behind the Label, 2010).
- Rowe, Barbara R. "Who's Working at Home; the Types of Families Engaged in Home-Based Work," dalam *Journal of Family and Economic Issues*, VoL 13(2), Summer 1992.
- Ruggie, John dan John F. Sherman, "The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights; A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale," dalam *EJIL* (2017), Vol. 28 No. 3.
- Ruggie, John. *Just Business; Multinational Corporations and Human Rights*. New York: W.W. Norton & Company, 2013).
- \_\_\_\_\_. "Closing Plenary Remarks at the Third UN Forum on Business and Human Rights," Geneva, 3 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. "Life in the Global Public Domain: Response to Commentaries on the UN Guiding Principles and the Proposed Treaty on Business and Human Rights," 23 Januari 2015.
- Schlumbohm, Jurgen. "Relations of Production – Productive Forces – Crisis in the Proto-Industrialization," dalam Piter Kriedte, *et.al.* (Eds.), *Industrialization before Industrialization; Rural Industry in the Genesis of Capitalism*. London: Cambridge University Press, 1981
- Sengenberger, Werner. "Decent Work: the International Labour Organization Agenda," *Dialogue and Cooperation 'Globalization*

- with Social Progress: the Responsibilities of the ILO. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung-Dialogue on Globalization, 30 Oktober 2001
- Shift. "Respecting Human Rights through Global Supply Chains," *Global Workshop Report* No 2, Oktober 2012.
- \_\_\_\_\_. "Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances; Practical Strategies for Business" (USA: 2015).
- \_\_\_\_\_. Oxfam-Global Compact Network Netherlands, *Doing Business with Respect for Human Rights; A Guidance Tool for Companies*, 2<sup>nd</sup> Edition. Netherlands: 2016.
- Simonsen, Jane E. *Making Home Work; Domesticity and Native American West 1860-1919*. USA: University of North Carolina Press, 2006.
- Sinha, Shalini dan Firoza Metrotra. "Working in the Shadows; Women Home Workers in the Global Supply Chain". HNSA, 2016.
- Smith, Gordon. *G7 to G8 to G20; Evolution in Global Governance*. Kanada: No. 6, May 2011.
- Spedding, Linda S. *Corporate Governance, Risk Management and Business Planning*. USA: CIMA, 2009.
- Tapiola, Kari. *The Teeth of the ILO; the Impact of the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Switzerland: ILO, 2018.
- Tassie, Jane. "Home Based Workers at Risk; Outworkers and Occupational Health and Safety," dalam *Safety Science* Vol. 25, No. 1-3.
- Tate, Annie Delaney dan Rosaria Buchielli. "Homeworker's Organizing for Recognition and Rights: Can International Standards Assist Them?" dalam Lichtenstein dan Jensen (Eds.), *West Meets East: the International Labor Organization from Geneva to the Pacific Rim*. Geneva: Palgrave-ILO, 2016.
- Taylor, Mark B. "The Ruggie Framework; Polycentric Regulation and the Implications for Corporate Social Responsibility," dalam *Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics* (2011), 5 (1).
- The Institute for Human Rights dan Global Business Initiative on Human Rights (IHRG-GBI). *State of Play; the Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Business Relationship*. New York-UK: IHRB-GBI, 2012.




- Tomei, Manuela. *Home Work in Selected Latin American Countries; A Comparative Overview, Working Paper Number 1*. Jenewa: ILO, 2000.
- UN Women. "Home Work, Gender and Inequality in Global Supply Chains," *Discussion Paper*. New York, UN Women, 2018.
- UNDP-UNWG. "Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights," *Booklet, (n.d)*.
- UNGC. *Fighting Corruption in the Supply Chain; A Guide for Customers and Supplier*. New York: UNGC, 2010.
- UN-OHCHR. *Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy Framework*. Jenewa: UN-OHCHR, 2011
- UNWG. "Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights; Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises."
- von Broembsen, Marlese, *et.al.*, "Realizing Right for Homeworkers; An Analysis of Governance Mechanisms," *Discussion Paper*. Cambridge: Carr Center for Human Rights Policy Harvard Kennedy School, March 2019.
- Wetzel, Julia Ruth-Maria. *Human Rights in Transnational Business; Translating Human Rights Obligation into Compliance Procedures*. Switzerland: Springer, 2015.
- WIEGO, "Women in Informal Employment; Globalizing and Organizing." (2014).
- \_\_\_\_\_. "Commemorating Twenty Years of the ILO Home Work Convention 177 (1996-2016)". Geneva: WIEGO, 2016.
- \_\_\_\_\_. "Decent Work for Homeworkers in Global Supply Chains Platform of Demands". (n.d).
- \_\_\_\_\_. *We Are Workers Too! Organizing Home-Based Workers in the Global Economy*. USA: WIEGO, 2010).
- Wisner, Joel D., *et.al.*, *Principles of Supply Chain Management; A Balanced Approach*. Australia: South-Western CENGAGE LEARNING, 2012
- Yakovleva, Natalia *et.al.* (Eds.). *Sustainable Development Goals and Sustainable Supply-Chain in the Post-Global Economy*. Switzerland: Springer, 2019

Yoder, Janice D. "Looking beyond Numbers; the Effect of Gender Status, Job Prestige, and Occupational Gender-Typing on Tokenism Processes," dalam *Social Psychology Quarterly* 1994, Vol. 57, No. 2.

Zimmer, Lynn. "Tokenism and Women in the Workplace; the Limits of Neutral-Gender Theory," dalam *Social Problems*, Vol. 35, No. 1, February 1988.





BAGIAN IV

# EPILOG



# Refleksi dan Proyeksi: Strategi Penguatan Perspektif Perempuan dan Anak dalam Kerangka Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia

Vita Rachim Yudhani

## Pendahuluan

Dalam paradigma hak asasi manusia (HAM) kontemporer, Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai bentuk transformasi hukum HAM internasional untuk menjawab tantangan dalam menjelaskan pertanggungjawaban perusahaan atas dampak-dampak aktivitas bisnis terhadap keberlangsungan hidup manusia dan ekologi. Akan tetapi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengamati bahwa perspektif gender dan perspektif anak masih belum digunakan secara tegas dalam analisis relasi bisnis dan HAM.<sup>1</sup> Situasi tersebut membuat pembahasan kelompok rentan anak dan perempuan menjadi belum dapat tereksplorasi secara menyeluruh. Untuk mengisi ceruk ini, ELSAM mengundang akademisi dari lintas perguruan tinggi di Indonesia untuk berkolaborasi dalam penyusunan buku bunga rampai yang dapat mengelaborasi realitas kelompok rentan anak dan perempuan dalam ekosistem bisnis di Indonesia. Kemudian, lebih dari

<sup>1</sup> Artikulasi dimensi gender dalam bisnis dan HAM muncul setelah mendapatkan perhatian penuh dari banyak pihak. Kemunculan ini ditandai oleh pembahasan Laporan *Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, yang berjudul “Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights” dalam Sidang Umum ke-41 pada 23 Mei 2019. Laporan tersebut dapat diakses melalui laman yang dimiliki oleh Office of the High Commissioner for Human Rights United Nation Human Rights, [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/41/43](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/43). Kemudian, perspektif anak dalam bisnis sebenarnya sudah lebih maju. Dapat dilihat dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak (KHA) dan diperjelas pada Komentar Umum Nomor 16 tentang Kewajiban Negara mengenai Dampak Sektor terhadap Hak-Hak Anak. Secara lebih spesifik untuk menjawab UNGP, United Nation Global Compact dan Save The Children berkolaborasi dalam mengembangkan dokumen Hak-Hak Anak dan Prinsip-Prinsip Bisnis (*Children’s Rights and Business Principles/CRBP*) pada tahun 2012.

sekadar membentuk legitimasi akademis, buku ini dimaksudkan untuk menjadi dokumentasi dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dihadapi kelompok rentan dalam operasional bisnis di Indonesia agar dapat menjadi basis bagi pengambilan keputusan seara lebih substantif.

Untuk menunjang tujuan di atas, pada rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, kami mendalami pengalaman yang dihadapi oleh kelompok anak dan perempuan dari sektor Industri Pertanian dan Sumber Daya Alam, Industri Digital, Industri Pariwisata, Industri Kesehatan, dan manajemen perusahaan. Pemilihan sektor industri tersebut menjadi ranah kebebasan bagi akademisi agar dapat mengeksplorasi dalam titik pertemuan antara realitas dan fokus studi masing-masing. Kemudian, terkait dengan subjek yang menjadi perhatian, yaitu kelompok anak dan perempuan, pemilihan tersebut juga didasari oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Di dalamnya, dijelaskan bahwa kelompok rentan adalah subjek yang perlu perlu dilindungi karena situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda. Pendalaman terhadap kelompok rentan memiliki urgensi tersendiri karena pada banyak waktu, orang-orang yang termasuk di dalamnya menjadi korban dari sistem yang kurang mumpuni dalam melindungi hak asasinya.<sup>2</sup>

Secara konteks permasalahan, pemilihan anak dan perempuan merujuk pada kejelasan pola dari pemanfaatan kedua kelompok ini sebagai sebagai subjek sasaran perdagangan internasional dalam skema globalisasi neoliberal. Mengambil eksplanasi yang dijabarkan dalam bagian Prolog dan isi dalam buku ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dan perempuan terjebak menjadi target pasar dari beberapa industri spesifik, misalnya, secara nyata, perempuan menjadi target pasar dari industri kecantikan yang disokong oleh industri mode. Perkembangan imaji kecantikan yang lebih inklusif baru berkembang pada akhir-akhir ini, namun, perubahan tersebut juga tidak banyak menguatkan agensi perempuan ketika berhadapan dengan korporasi, sebab pada akhirnya, kelompok perempuan tetap menjadi target pemasaran dari produk-produk yang dibuat untuk menunjang peningkatan profit—bukan secara *genuine* (sungguh-sungguh) untuk

---

<sup>2</sup> Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (eds.), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm.7

memberikan yang terbaik bagi kelompok perempuan. Pemasaran yang ditargetkan pada perempuan ini dapat dikatakan terus menghidupi stereotip bahwa perempuan lebih membutuhkan alat kecantikan dan mode dibanding laki-laki karena terdapat kebutuhan yang lebih tinggi untuk tampil lebih menarik. Dalam industri Pariwisata, perempuan dinilai lebih menarik daripada pria atau laki-laki untuk bekerja di sektor ini.<sup>3</sup> Aspek menarik ini tentunya menysar pada sisi visual atau fisik karena terdapat stereotip bahwa perempuan dinilai lebih jeli dalam merawat diri. Menurut Naomi Wolf dalam bukunya yang berpengaruh, “*The Beauty Myth*”, perempuan sebagai representasi kecantikan bukan bersumber dari perempuan, melainkan dari institusi laki-laki (patriarkal) dan kekuasaan yang melembaga (*institutional power*).<sup>4</sup> Wolf (2002) menyebutkan bahwa kecantikan yang disematkan erat pada perempuan juga dibentuk dari jarak emosional, politik, keuangan, dan represi seksual. Secara konteks waktu, analisis Wolf berada pada 1 (satu) dekade silam, namun, realitasnya masih terjadi dengan bentuk patriarkis yang lebih bersifat konformis dengan kebutuhan pasar.

Situasi di atas mengakibatkan stereotip terhadap perempuan menjadi terus hidup, padahal keberadaan perempuan dalam domain publik tidak sekadar untuk menjadi simbol “penyegar mata” masyarakat. Perempuan juga memiliki kekuatan yang tidak hanya paras seperti yang diimajinasikan institusi patriarki. Kita dapat menilik perempuan-perempuan yang memiliki kedekatan lebih dengan alam dan yang memilih untuk bergantung pada sumber daya alam (SDA)—seperti perempuan dari masyarakat adat, perempuan yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Akan tetapi, eskalasi pembangunan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi membuat mereka dalam keadaan terhimpit; aktivitas bisnis yang cenderung, atau bahkan, sangat mengeksploitasi SDA (seperti industri ekstraktif) dapat menjauhkan mereka dari hal-hal yang menguatkan agensinya.<sup>5</sup> Kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarga menjadi sulit terpenuhi dengan

---

<sup>3</sup> Lihat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Yesaya Sandang dan Stroma Cole dalam bagian III dari buku ini

<sup>4</sup> Naomi Wolf, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women* (New York: HarperCollins Publishers Inc, 2002), hlm.14-15

<sup>5</sup> Lihat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Sri Lestari Wahyuningrum dalam Bagian II dari buku ini



baik. Kalimat ini menjadi terdengar seperti jargon belaka, namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa dalam sektor industri ekstraktif, perempuan dan lelaki memang mengalami tantangan yang sama, akan tetapi dampak kelingkungan, ekonomi, dan sosial cenderung berbeda. Perempuan lebih mengalami dampak negatif.<sup>6</sup> Kita dapat juga memperhatikan Laporan Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam laporan ini, Komnas Perempuan mencatat bahwa proses pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia mengurangi pendapatan kelompok perempuan yang bekerja sebagai petani dan penggarap lahan.<sup>7</sup> Perempuan di Pegunungan Kendeng memang memilih untuk hidup bersama alam, namun, situasinya kini berubah karena transformasi lahan sebagai alat ekonomi produksi besar yang tidak membawa banyak keuntungan bagi mereka. Destruksi dalam hubungan perempuan dan alam mendorong sebagian besar perempuan di sana untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga (ART) di luar negeri dan industri pariwisata hiburan.<sup>8</sup>

Berbicara kembali mengenai industri pariwisata, kita memang tidak dapat memungkiri bahwa terdapat perkembangan positif atas keterlibatan perempuan di manajerial perusahaan pariwisata, keadaan ini masih bernuansa patriarkis karena perempuan di industri Pariwisata masih hadir sebagai wujud pelengkap laki-laki dan bekerja lebih karena fokus penuh pada domain privat, seperti mengurus keluarga.<sup>9</sup> Situasi ini dapat dikatakan sebagai beban ganda, yaitu perempuan yang bekerja secara penuh waktu masih memiliki beban pengasuhan anak yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi pasangannya. Seringkali, perempuan yang masih memiliki anak berusia bayi dan menyusui harus membawa anaknya pada tempat kerja. Seiring dengan fenomena tersebut terjadi di banyak keluarga, fasilitas penitipan anak

---

<sup>6</sup> UNEP, UN Women, PBSO, dan UNDP, *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential* (Nairobi, Kenya dan New York, Amerika Serikat: UNEP, UN Women, PBSO, dan UNDP: 2013), hlm.24

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm.33-35

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.35-6

<sup>9</sup> Libat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Yesaya Sandang dan Storma Cole dalam bagian III dari buku ini.

(*daycare*) dan ruang laktasi menjadi kian dibutuhkan, namun meski sudah dilindungi oleh regulasi, implementasinya masih belum menemui titik maksimal.<sup>10</sup> Kondisi tersebut tidak hanya memberikan dampak pada perempuan yang menjadi Ibu dari anak, melainkan juga anak tersebut karena terdapat gangguan dalam proses tumbuh kembangnya.

Anak sebenarnya memang berada kondisi yang lebih rentan karena dirinya belum dapat mengatur diri sendiri secara mandiri—diperlukan pengawasan dan penjagaan orang tua atau pun wali untuk menompang proses tumbuh kembangnya. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), anak didefinisikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Konsiderans UU PA meletakkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan diawasi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, meskipun sudah memiliki payung hukum, dapat terjadi hal yang berada di luar jangkauan dair orang tua atau wali. Seperti yang terjadi dalam kasus produksi susu formula yang terkontaminasi, namun, transparansi tidak dilakukan oleh korporasi dan sejumlah pihak yang terlibat di dalam produksinya.<sup>11</sup> Kondisi tersebut membuat sejumlah orang tua menempuh jalur judicial untuk mengklaim kembali hak kesehatan yang dimiliki anaknya.

Masih dari hak atas kesehatan, secara tidak langsung, anak juga seringkali menjadi korban dari buruknya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kita dapat menilik kondisi minimnya alat pelindung diri (APD) bagi perempuan yang bertugas menjadi penyebar pestisida. Kontak langsung dengan pestisida dapat mengontaminasi kesehatan dari perempuan dan mempengaruhi kesehatan anak melalui air susu ibu (ASI) ataupun perturan kontak fisik lainnya.<sup>12</sup> Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan, terlebih terkategori palsu, dapat membuat Batas Minimum

---

<sup>10</sup> Lihat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Chloryne Trie Isana Dewi dan Jerina Novita Elpasari dalam Bagian II dari buku ini.

<sup>11</sup> Lihat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Eko Riyadi dan Sahid Hadi dalam Bagian II dari buku ini.

<sup>12</sup> Lihat elaborasinya dalam tulisan yang dibuat oleh Iman Prihandono dan Sekar Banjaran Aji dalam Bagian II dari buku ini.

Residu (BMR) yang terkandung dalam produk pertanian menjadi tinggi. Produksi tersebut menjadi berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Relasi kausalitas dari penggunaan pestisida tidak langsung seperti ini masih luput dari perhatian dari pembuat kebijakan.

Serangkaian dari bentuk kekerasan terhadap penikmatan HAM yang dimiliki oleh anak dan perempuan yang dijabarkan oleh akademisi dalam buku ini membawa pada suatu muara, yaitu keperluan pengaturan yang jelas untuk pasar dari setiap sektor industri, mulai dari hulu hingga hilir. Harapannya, setiap titik dalam rantai pasokan dapat menjalankan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang tertuang dalam setiap pilar Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP*), yaitu pilar perlindungan (*protect*), penghormatan (*respect*), dan pemulihan (*remedy*)—terutama untuk menghormati HAM.<sup>13</sup> Untuk menunjang tujuan ini, eksistensi UNGP perlu diperkuat dengan penerjemahan konkrit dalam kerangka kebijakan dalam negeri suatu negara. Penerjemahan ini pun perlu diharmonisasikan dengan dimensi gender dan anak. Terkait dengan dimensi gender, dimensi ini sebenarnya menjadi salah satu aspek yang sebenarnya dimandatkan pada Perwakilan Khusus untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), John Ruggie, untuk diintegrasikan dalam penyusunan UNGP.<sup>14</sup> Situasi tersebut membuat pembahasan perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi dalam konteks bisnis menjadi terpinggirkan, Padahal, mengacu pada Bonita Meyersfeld, penggunaan gender sebagai unit analisis dapat “mengungkap realitas dan perbuahan-perubahan dari kerugian yang tidak terlihat dalam konteks tertentu.”<sup>15</sup> Pada tahun 2014, akhirnya kelompok kerja

---

<sup>13</sup> Pilar dalam UNGP dapat dilihat dalam: United Nation Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy Framework”* (Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011).

<sup>14</sup> Lihat lebih lanjut dalam bagian Epilog dari buku ini. Lihat juga, Pernilla Söderberg, “Human Rights Violation at the Workplace aren’t Gender Blind. So Why are Regulators?”, diakses pada 4 Juli 2020, <https://www.hertie-school.org/the-governance-post/2019/04/un-human-rights-fails-gender-issues/>

<sup>15</sup> Bonita Meyersfeld, “Business, Human Rights and Gender: A Legal Approach to External and Internal Considerations” dalam Surya Deva dan David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 201-202

(*working group*) melampirkan hasil analisisnya mengenai dimensi gender dalam Bisnis dan HAM di tengah Sidang Majelis Umum PBB ke-41. Kemudian, terkait dengan anak, perkembangannya sudah lebih dahulu dibandingkan dengan pengembangan dimensi atau perspektif gender dalam bisnis. Hak Anak sudah dikerangkai dalam Bisnis dan HAM melalui *Childrens' Rights and Business Principles* (CRBP).

Dalam konteks ini, Indonesia menjadi yang menjadi lokus peneleahan buku ini perlu meningkatkan ketegasan dalam pelaksanaan bisnis yang menghormati HAM. Tentunya, beberapa perkembangan sudah terlihat, namun, pertanyaan yang muncul ialah apakah peraturan yang sudah ada mampu untuk melindungi anak dan perempuan dalam ekosistem bisnis di Indonesia? Bagaimana langkah-langkah yang idealnya dilakukan? Sebagai Epilog dari buku bunga rampai ini, bagian ini akan mencoba menarik benang merah dari pembahasan terfokus pada kelompok anak dan perempuan. Penarikan ini dilakukan dengan mengeksplor perkembangan Indonesia dalam menerjemahkan UNGP untuk konteks dalam negeri, serta dalam kaitannya perlindungan anak dan perempuan dalam ekosistem bisnis.

### **Mencari Benang Merah: Refleksi Situasi dan Kondisi Anak dan Perempuan ketika Berhadapan dengan Entitas Bisnis**

*Vulnerable* atau rentan adalah terminologi yang seringkali digunakan untuk menjelaskan sesuatu dapat terdampak dari suatu sikap atau tindakan baik secara fisik, psikis, dan aspek lainnya. Secara makna, Ingrid Nifosi-Sutton (2017) menyatakan bahwa kata ini berarti “terpapar hal berbahaya atau kerusakan” (*open to attack or damage*).<sup>16</sup> Kemudian, Nifosi-Sutton juga menjelaskan bahwa diskursus terhadapnya selalu melekat untuk mendeskripsikan orang atau subek yang berada dalam situasi atau potensi yang berbahaya dan berdampak pada penderitaan. Sehingga, orang-orang yang berada di dalamnya dikategorikan sebagai *vulnerable group*. Derajat kerentanan ini dapat berdampak pada secara kelompok maupun individual.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnerable Groups Under International Human Rights Law* (New York: Routledge, 2017), hlm.4-5

<sup>17</sup> *Ibid.*

Melihat pada hukum nasional Indonesia, dituangkan dalam Penjelasan atas UU HAM bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM adalah “orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”<sup>18</sup> Sedangkan, Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (2012), dalam bukunya *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, mengidentifikasi 7 (tujuh) kelompok rentan, yaitu:<sup>19</sup>

“(1) anak; (2) perempuan, (3) penyandang disabilitas, (4) pekerja migran, (5) masyarakat adat, (6) kelompok minoritas (terbagi dua menjadi yang berbasis kerumpunbangsaan, etnis, kebahasaan, serta yang berbasis keagamaan dan kepercayaan), dan (7) orang yang terdiferensiasi seksual dan orang dengan HIV Aids.”

Hasil identifikasi di atas dapat dikatakan menjadi perkembangan jangkauan yang didorong oleh situasi dan kondisi sosial-politik dan ekonomi. Salah satu penyebabnya ialah ekstensifikasi wilayah operasional bisnis baik dari korporasi multinasional, maupun nasional. Aktivitas ekonomi dan bisnis cenderung meminggirkan kelompok rentan karena tujuan dari korporasi sebenarnya ialah untuk memupuk keuntungan.

Berikaitan dengan identifikasi kelompok rentan di atas, lokus pembahasan dalam buku ini diletakan pada anak dan perempuan. Pemilihan fokus ini tetap dengan pendekatan interseksionalitas, yaitu sebuah cara pandang yang memahami bahwa pengalaman diskriminasi individu atau kelompok dapat terbentuk karena memiliki lapisan pertemuan identitas lainnya, seperti gender, ras, seksualitas, serta kelas sosial. Lorena Sosa juga menjelaskan bahwa interseksionalitas dapat digunakan sebagai alat (*tool*) untuk menafsirkan HAM secara umum, serta secara khusus pada bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang terbentuk dari pendekatan interdisipliner eksplisit untuk studi ras, jenis kelamin, kelas, dan kategori perbedaan sosial lainnya.<sup>20</sup> Selama Menyusun buku ini, kami juga meyakini bahwa, “sensitivitas

<sup>18</sup> Bagian Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>19</sup> Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (*ed.*), *op.cit.*, hlm.7

<sup>20</sup> Lorena Sosa, *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 15; Lihat elaborasinya dalam bagian Prolog, “Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM: Sudahkah Mewujudkan dalam Meresponse Isu Hak Asasi Perempuan dan Hak Anak?”

kontekstual”<sup>21</sup> pada suatu kelompok tertentu, misalnya memahami perempuan dengan perspektif/dimensi gender dan anak dengan perspektif hak anak, tetap akan berada dalam koridor perlindungan dan penghormatan hak-hak kelompok rentan dari dampak-dampak destruktif dari keberadaan korporasi dan aktivitas operasionalnya.

Kembali ke konteks lokus pemilihan anak dan perempuan. *Pertama*, terkait dengan anak, dirinya adalah seorang individu manusia yang berada dalam fase awal kehidupan. Deklarasi Hak Anak (Tahun 1979) menjadi salah satu bukti otentik bahwa bahwa terdapat urgensi untuk membangun kesadaran penuh atas keberadaan anak, yaitu untuk

“menjamin awal kehidupan yang baik bagi anak, sehingga diperlukan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar anak sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun agar anak dapat tumbuh kembang secara alami.”<sup>22</sup>

Proses tumbuh kembang yang diberikan masukan baik akan menjadi bekal bagi anak untuk menjalani kehidupan di fase selanjutnya (remaja, dewasa muda, dan dewasa seutuhnya).

Kemudian, *kedua*, terkait dengan konteks perempuan. Dalam masa kini dengan sistem demokrasi, perempuan memang menjadi lebih terbuka aksesnya untuk terlibat aktif dalam realitas masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut bukan sesuatu kenyamanan yang ada secara instan, melainkan perjuangan perempuan dalam gerakan feminisme dari masa ke masa.<sup>23</sup> Hingga di masa kini, yang diklaim sebagai era ketiga gelombang feminisme, (*third-wave feminism*), masih ada perempuan-perempuan yang hidup dalam kondisi yang opresif—terutama beradal dari negara-negara berkembang.<sup>24</sup> Keadaan operesif ini dapat berbentuk seperti “marginalisasi, domestifikasi, dan pengiburumahtanggaan” yang dilanggengkan oleh stereotip masyarakat.<sup>25</sup> Untuk itu, realitas

---

<sup>21</sup> Adzkar Ahsinin, *et al.*, *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020), hlm.180

<sup>22</sup> Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (*eds.*), *op.cit.*, hlm.146

<sup>23</sup> Lihat eksplanasi dengan konteks Indonesia: Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm.18-32

<sup>24</sup> Rosmarie Thong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 2009), hlm.289-290

<sup>25</sup> Lihat eksplorasi pemaknaan atas tiap terminology dalam, Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubaban Sosia: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra dan Yayasan Jurnal Perempuan, 2016), hlm.9-17

atas situasi dan kondisi perempuan masih perlu diperhatikan sebagai topik sentral analisis ini. Terutama, ketika keberadaan situasi operasi tersebut sebenarnya juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi-politik yang merupakan basis perkembangan bisnis di global—sehingga, terdapat kekhususan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Realitas anak dan perempuan tersebut dipotret oleh akademisi-akademisi yang memang memiliki perhatian pada bisnis dan HAM sebagai isu dan konsep. Seperti penjabaran dalam Pendahuluan tulisan ini, sebagai bentuk penejawantahan interseksionalisme, realitas ini diambil dari berbagai sektor industri bisnis di Indonesia. Meskipun beragam, terdapat “benang merah” yang dapat kita tarik untuk melihat pola-pola yang terjadi. Uraianya dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1 Pola Realitas Anak dan Perempuan dalam Ragam Sektor Industri**

No.	Kelompok Rentan	Industri	Pola Realitas
1	Anak	Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam/SDA	<p>(a) Kesehatan anak dapat terganggu, apabila</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ orang tua, khususnya Ibu. yang tidak terlindungi dengan baik saat bekerja di lahan, Sebagai contoh, terdampak dari air susu ibu (ASI) yang terkontaminasi zat berbahaya dari pestisida;</li> <li>▪ Makanan hasil pertanian yang mengandung zat pestisida yang melebihi BMR;</li> <li>▪ Tinggal di wilayah yang sangat dekat dengan daerah yang airnya sudah tercemar dengan pestisida secara gradual.</li> </ul> <p>(b) Proses tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat konflik lahan. Eksisnya konflik lahan dapat membuat orang tua yang mengandalkan SDA terhambat dalam mencari asupan yang berkualitas. Selain itu, lingkungan menjadi kurang kondusif untuk sang anak dapat bersosialisasi.</p>
2.	Anak	Industri Pengolahan Susu (Kesehatan)	<p>(a) Anak berada dalam situasi yang waspada karena sang orang tua harus berhati-hati dalam memilih susu yang bebas dari kontaminasi zat berbahaya</p> <p>(b) Mekanisme pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari susu yang berbahaya masih belum mumpuni, sehingga situasi berbahaya semakin intens.</p>

3.	Anak	Umum (Perkantoran)	<p>(a) Proses tumbuh kembang anak dapat terganggu apabila dirinya turut serta dalam perkantoran yang tidak memiliki ruang penitipan anak, terutama bagi anak yang masih usia di bawah lima tahun/ Balita</p> <p>(b) Anak yang masih usia Balita memerlukan ASI, sehingga ketiadaan ruang laktasi dapat menjadi penghambat bagi anak untuk mendapatkan ASI secara kontinu.</p>
4	Perempuan	Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya	<p>(a) Hak atas kesehatan, terutama bagian reproduksi, milik perempuan yang bermata pencaharian di pertanian, kehutanan, dan kelautan sangat rentan tercederai karena beberapa kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eksposur tinggi pada zat kimia berbahaya yang terkandung dalam pestisida dari lahan pertanian;</li> <li>▪ Eksposur tinggi pada limbah buangan tambang, terutama di pertambangan di laut lepas yang berefek pada kesehatan perempuan yang menggantungkan hidupnya pada laut/Nelayan.</li> </ul> <p>(b) Perempuan menjadi kehilangan ruang untuk menguatkan agensinya karena dirinya, secara tidak langsung, dikontrol oleh korporasi—terutama pada perempuan yang lingkungannya tergerus oleh pabrik, pertambangan, dan ekstensifikasi pertanian monokultur.</p>
5		Pariwisata	<p>(a) Perempuan cenderung mendapatkan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam ruang bekerja karena ketidaksetaraan gender masih dilanggengkan oleh banyak pemangku kepentingan;</p> <p>(b) Perempuan sulit menempati posisi strategis dalam struktur korporasi atau usaha menengah di sektor Pariwisata karena akses peningkatan karir yang terhambat. Kondisi ini juga menyebabkan perempuan menjadi sulit terdengar untuk kebutuhan peningkatan kapasitas bekerja;</p> <p>(c) Komodifikasi perempuan karena terdapat stereotip yang melekat bahwa perempuan lebih menarik secara fisik.</p>



6.	Perempuan	Teknologi, Informasi, & Komunikasi/ TIK	<p>(a) Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ranah <i>online</i>. Misalnya, seperti pelecehan seksual dalam bentuk teks/gambar, penguntitan <i>online</i>, dan peretasan yang berujung pada penyebaran gambar pornografi;</p> <p>(b) Kesenjangan digital berbasis gender terjadi karena perempuan masih belum leluasa untuk mengakses TIK</p> <p>(c) Mekanisme pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender masih belum memiliki skema yang jelas, sehingga, kondisi perempuan di dunia <i>online</i> cenderung berbahaya.</p>
7.		Informal (Kerja Rumahan)	<p>(a) Perempuan yang bekerja di sektor informal tidak memiliki alat perlindungan yang kuat karena belum terlembagakan dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini mengarah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lemahnya jaminan proteksi sosial dan hukum;</li> <li>▪ Minimnya pengawasan terhadap pemberi kerja yang leluasa dalam memberikan subordinasi.</li> </ul> <p>(b) Diskriminasi dan pelecehan dapat terjadi pada perempuan yang di sektor informal seperti kerja rumahan karena kembali lagi ke poin (a)</p>
8.		Umum (Perkantoran)	<p>(a) Perempuan yang menjadi Ibu masih menghadapi situasi sulit antara meninggalkan pekerjaan seutuhnya dan membawa anak ke kantor. Terutama, jika kantor tersebut tidak memiliki fasilitas penitipan anak dan ruang laktasi, hambatan dalam bekerja akan semakin tinggi;</p> <p>(b) Perempuan yang tidak berada dalam situasi finansial yang baik akan sulit untuk menggunakan jasa penitipan anak dari tempat lain—karena biaya yang cukup tinggi. Sehingga, ketiadaan ruang penitipan anak akan semakin menghambat dirinya, terlebih jika tidak memiliki kesempatan untuk menitipkan pada kerabat.</p> <p>(c) Beban ganda menjadi situasi yang tidak terelakan. Ketika perempuan harus bekerja, namun, dirinya juga harus lebih fokus pada pengasuhan anaknya.</p>

Sumber: Hasil Olahan Penulis (Berdasarkan Tulisan dalam Bagian II dan III)

Tabel di atas merupakan bentuk penyederhanaan dari narasi yang dielaborasi oleh setiap penulis dalam buku ini. Gambaran detail tentunya perlu dengan meninjau kembali tulisan-tulisan tersebut. Akan tetapi, tabel ini dapat berfungsi memberikan imaji nyata bahwa

masih ada anak dan perempuan yang mengalami hambatan dalam menikmati hak asasinya.

Penjabaran realitas ini juga hadir bersamaan dengan beberapa rekomendasi teoritis dan praktis bagi pemangku kepentingan ekosistem bisnis. Analisis atas rekomendasi yang diberikan setiap Penulis membawa pada kesimpulan rekomendasi sebagai berikut:

- (a) Pemerintah melakukan peninjauan kembali atas setiap regulasi yang menjadi landasan perlindungan bagi anak dan perempuan agar efektivitasnya dapat lebih baik lagi;
- (b) Pemerintah perlu membuat regulasi untuk menguatkan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, sektor informal perlu dipertimbangkan.
- (c) Perusahaan menjalankan mekanisme *due diligence* (uji tuntas) dengan melakukan penilaian risiko operasional bisnis terhadap penikmatan HAM;
- (d) Mekanisme pemulihan bagi kelompok rentan, seperti anak dan perempuan, perlu diperjelas mengingat terdapat perbedaan hambatan yang dialami kelompok rentan;
- (e) Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat sipil harus menggunakan kerangka dimensi *gender* dan hak anak ketika menyusun kebijakan bisnis dan HAM.

Ragam rekomendasi di atas, jika diperhatikan, bermuara pada keperluan suatu kerangka kebijakan yang secara khusus untuk mengentaskan permasalahan dalam ekosistem bisnis yang terkait hak asasi manusia milik kelompok rentan. Saat ini, menilik dinamika yang terjadi di Indonesia, kebijakan yang memiliki probabilitas dapat melindungi ialah RANHAM Generasi Kelima dan *Roadmap* Bisnis dan HAM.

### **Meninjau Penyusunan Kerangka Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia: RANHAM Generasi Kelima dan *Roadmap* Bisnis dan HAM Indonesia**

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau UNGP disebut sebagai dokumen yang paling otoritatif sebagaimana yang dinyatakan oleh *High Commissioner for Human Rights* PBB:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pernilla Söderberg, *Loc.cit.*

“... *the global authoritative standard, providing blueprints for the steps all states and business should take to uphold human rights.*”

[... standar global yang otoritatif (yang) menyediakan ‘cetak biru’ berisikan langkah-langkah yang harus diambil oleh semua negara dan entitas bisnis demi penegakan hak asasi manusia.]<sup>27</sup>

Panduan ini memang tidak bersifat mengikat secara hukum dengan mengedepankan prinsip sukarela (*voluntary*), akan tetapi, seperti yang telah kami tuangkan dalam Prolog buku ini, prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UNGP dapat menjadi “titik fokus untuk tindakan politik yang efektif.”<sup>28</sup> Sehingga, terdapat pengaruh yang terjadi pada perusahaan untuk lebih menghormati HAM. Melihat sifatnya yang cair, namun cukup berpengaruh, banyak negara sudah menerjemahkan prinsip-prinsip dalam UNGP menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM. ELSAM mencatat bahwa hingga tahun ini, terdapat 23 (dua puluh tiga) negara yang tercatat telah menghasilkan RAN Bisnis dan HAM.<sup>29</sup>

Menilik Indonesia, kepemilikan RAN Bisnis dan HAM sebenarnya sudah eksis, yaitu dokumen yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan didukung oleh ELSAM. Namun, dokumen tersebut belum mendapat legitimasi secara internasional—Indonesia tidak termasuk di dalam 23 (dua puluh tiga) negara yang disebut memiliki RAN Bisnis dan HAM. Menurut catatan *Office of the High Commissioner of Human Rights* (OHCHR) PBB, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang “sedang dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional atau telah memiliki komitmen penyusunannya” (*States that are in the process of developing a national action plan or have committed to developing one*).<sup>30</sup> Seperti sedang berusaha mengisi ceruk terkait legitimasi, Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh beberapa unit pemerintahan terus berupaya dalam melakukan penormaan prinsip-prinsip dalam UNGP ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia sebenarnya berpengalaman dalam pengadopsian dan pengimplementasian kerangka

<sup>27</sup> Terjemahan dilakukan oleh Penulis

<sup>28</sup> Lihat elaborasinya dalam bagian Prolog, “Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM: Sudahkah Mewujudkan dalam Meresponse Isu Hak Asasi Perempuan dan Hak Anak?”

<sup>29</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.211

<sup>30</sup> OHCHR, *State National Action Plans on Business and Human Rights* diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>

dan instrumen internasional yang berkenaan dengan tata kelola bisnis. Kita dapat menilik 3 (tiga) dokumen, yaitu:<sup>31</sup>

**Tabel 4.2 Tabulasi Pengadopsian 3 (tiga) Instrumen Internasional terkait Bisnis di Indonesia**

No.	Kerangka/Instrumen Internasional	Hukum Nasional
1.	<p><i>Good Corporate Governance (GCG)</i></p> <p>[Tata Kelola Perusahaan yang Baik]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>■ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006</li> <li>■ Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)</li> </ul>
2.	<p><i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p> <p>[Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74)</li> <li>■ UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (Pasal 15 huruf b)</li> <li>■ UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 68)</li> <li>■ UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 11 ayat (3) huruf p <i>jo.</i> Pasal 40 ayat (5))</li> <li>■ UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN</li> <li>■ Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Pasal 4)</li> <li>■ Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tetnang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan</li> </ul>
3.	<p><i>Sustainable Development Goals (SDG)</i></p> <p>[Tujuan Pembangunan Berkelanjutan]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</li> </ul>

Sumber: Hasil Olahan Penulis berdasarkan Iman Prihandono dan Rully Sandra (2018)

<sup>31</sup> Iman Prihandono dan Rully Sandra, *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan BB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia* (Jakarta: INFID, IGCN, dan OXFAM, 2018), hlm.62-68

Keberadaan rangkaian hukum nasional sebagai landasan untuk mengadopsi kerangka atau instrumen internasional di atas dinilai dapat menjadi pembelajaran untuk UNGP. Hal ini dikarenakan seperti sifat UNGP, GCG, CSR, dan SDGs juga bersifat *voluntary*.<sup>32</sup> Prinsip-prinsip dalam UNGP sebenarnya sudah mulai dimaknai ataupun diupayakan agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Namun, pemaknaannya masih tersebar dalam beberapa regulasi—sudah ada upaya untuk membentuk dokumen semacam RAN Bisnis dan HAM, elaborasinya dalam bagian setelah ini.

Secara umum, dalam penelusuran ELSAM, peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu bisnis dan HAM di Indonesia mencapai sejumlah 70 (tujuh puluh) undang-undang.<sup>33</sup> Kemudian, terdapat tiga peraturan dan kebijakan yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UNGP. Tertuang dalam bagaian linimasa sebagai berikut:<sup>34</sup>

**Gambar 4.1 Linimasa 3 (tiga) Pengaturan Eksplisit tentang Bisnis dan HAM di Indonesia**



Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Adzkar Ahsinin, *et.al.* (2020)

Terkait dengan poin ketiga, Pemerintah Indonesia berkomitmen lebih dengan mengintegrasikan isu bisnis dan HAM ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 yang merupakan RANHAM generasi keempat. Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2018, Aksi HAM nomor 14 (empat belas) menjadi penejawantahan

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.69

<sup>33</sup> Majda El Muhtaj (*ed.*), *Perkembangan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2019), hlm.30-33

<sup>34</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *op.cit*, hlm.190

nyata perluasan pemahaman isu bisnis dan HAM dikalangan aparatur sipil negara (ASN).<sup>35</sup> Akan tetapi, penginternalisasian Bisnis dan HAM di Indonesia tidak dapat berhenti di sini. Untuk mengarusutamakan UNGP beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, UNGP perlu diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum yang lebih kuat di Indonesia.

Menilik rekam jejak pada 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia sebenarnya telah berpengalaman dalam menyusun dokumen yang memuat rencana strategis untuk mengharmonisasikan UNGP dalam regulasi di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan lembaga HAM di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Perkom Komnas HAM Nomor 001 Tahun 2017. Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM dilegitimasi melalui peraturan tersebut dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 2017 silam. Penyusunan ini dilalui dengan kolaborasi aktif bersama ELSAM. Namun, pasca tahap penelitian dan penyusunan, implementasi RAN Bisnis dan HAM mengalami kendala yang dapat dirangkum menjadi dua kategori penyebab.<sup>36</sup> *Pertama*, secara eksternal, RAN Bisnis dan HAM yang disebut sebagai “versi NHRI” ini dinilai minim sosialisasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan aspek bisnis maupun aspek HAM. Kemudian, *kedua* secara internal, Komnas HAM mengalami pasang-surut penerapan komitmen pengimplementasian RAN Bisnis dan HAM tersebut karena terdapat perbedaan visi antar pimpinan dan badan organisasi. *Status Quo* seperti ini mendorong pemangku kepentingan dari beberapa insitusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyusun kembali rencana meregulasikan UNGP di Indonesia.

Hingga buku ini dibuat, Pemerintah Indonesia tengah mejalankan 2 (dua) strategi dalam menerjemahkan UNGP ke dalam konteks dalam negeri.<sup>37</sup> Untuk strategi pertama, Pemerintah Indonesia yang diinisasi oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum

---

<sup>35</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Revisi Perpres, Pemerintah Siapkan Rencana Aksi HAM Tahun 2018-2019” diakses pada Juli 2019, <https://setkab.go.id/revisi-perpres-pemerintah-siapkan-rencana-aksi-ham-2018-2019/>

<sup>36</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.202

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.195

dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM) mengintegrasikan isu Bisnis dan HAM ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi kelima. RANHAM dirancang untuk menjadi wadah perlindungan bagi 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu anak, perempuan, masyarakat adat, dan orang dengan disabilitas oleh Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM. Beberapa organisasi masyarakat sipil diundang untuk mendengar dan memberikan aspirasi terhadap rencana tersebut dan beberapa hal substansi lainnya dalam Diskusi Kelompok Terfokus RANHAM pada 18 – 19 Juli 2019.<sup>38</sup> Berdasarkan forum tersebut, pemilihan fokus RANHAM generasi kelima pada kelompok tersebut dinilai sebagai pengejawantahan strategi *debottlenecking* atau pengerucutan pada masalah-masalah yang esensial, sehingga dapat membawa dampak yang lebih besar. Masalah yang ada dipetakan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Setber RANHAM dengan merujuk pada evaluasi pelaksanaan RANHAM sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), *universal periodic recommendation* (UPR) PPB terkait HAM untuk Indonesia, dan aspirasi yang dijangkau oleh Setber RANHAM.<sup>39</sup> Di dalam proses penyusunan rencana aksi HAM, integrasi bisnis dan HAM juga menjadi hal yang diupayakan dan dibentuk sebagai komitmen untuk mendorong bisnis yang menghormati HAM dalam operasional bisnis di Indonesia. Kita dapat menilik pernyataan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam laman *online* milik Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) hari berdasarkan pembagian dari Setber RANHAM yang didasari oleh fokus isu masing-masing organisasi. ELSAM menjadi salah satu yang diundang pada 19 Juli 2019 untuk kelompok pendalaman terkait masyarakat adat. Lihat, Ditjen HAM, “Ditjen HAM, Bappenas, dan Anggota Sekretariat Bersama Susun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM periode 2020 – 2024)”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2019/07/19/ditjen-ham-bappenas-dan-anggota-sekretariat-bersama-susun-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-periode-2020-2024/>

<sup>39</sup> Hal ini juga diutarakan oleh Direktur Jenderal HAM dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2020 pada 8 Oktober 2019. Lihat, Ditjen HAM, “Beri Sambutan di Hadapan Setber RANHAM dan Stakeholder, Dirjen HAM Utarakan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Masyarakat Adat Sebagai Sasaran Utama RANHAM 2020-2024”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2019/10/09/berisambutan-di-hadapan-setber-ranham-dan-stakeholder-dirjen-ham-utarakan-perempuan-anak-disabilitas-dan-masyarakat-adat-sebagai-sasaran-utama-ranham-2020-2024/>

<sup>40</sup> Ditjen HAM, “Ditjen HAM Gandeng Kementerian BUMN dalam Upaya Pengarusutamaan Bisnis dan HAM di Tanah Air,” diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2020/10/19/ditjen-ham-gandeng-kementerian-bumn-dalam-upaya-pengarusutamaan-bisnis-dan-ham-di-tanah-air/>

“Rencananya, kami juga akan mengintegrasikan bisnis dan HAM ke dalam rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia 2020 atau penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM di Indonesia.”

Berdasarkan pernyataan ini, Bisnis dan HAM, baik secara isu maupun konsepsi, tetap menjadi fokus dari pemangku kebijakan di institusi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, komitmen ini menjadi perlu diperhatikan kembali dengan informasi yang telah dibagikan selama proses penyusunan RANHAM generasi kelima.

Perhatian sangat patut diberikan pada penyusunan RANHAM generasi kelima ini. *Pertama*, pada sosialisasi di tahun lalu, kelompok sasaran sudah disepakati pada kelompok anak, perempuan, masyarakat adat, dan orang dengan disabilitas. Akan tetapi, jika diproyeksikan, terdapat kemungkinan perbedaan kelompok sasaran sebagai bentuk penyesuaian bentuk regulasi yang menaungi RANHAM. Secara historis, RANHAM selalu dilegitimasi oleh satu bentuk peraturan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres). Namun, dalam perkembangan penyusunan RANHAM Generasi Kelima ini, Perpres RANHAM akan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham). Perpres RANHAM akan menaungi konsiderans dan aspek lainnya terkait RANHAM secara genral, sedangkan Permenkumham akan memuat Aksi-Aksi HAM yang akan dijalankan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terkait kelompok sasaran, pada 22 Oktober 2020, Ditjen HAM memberitakan bahwa terdapat perdebatan penulisan kelompok sasaran sasaran secara jelas dalam Perpres atau Permenkumham.<sup>41</sup> Perdebatan ini dapat berpengaruh pada pelembagaan upaya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan perempuan dalam ekosistem bisnis yang menjadi fokus dalam kajian permasalahan di buku ini.

Pada poin urgensi *kedua*, kita dapat memerhatikan bahwa kerangka waktu untuk RANHAM Generasi Kelima adalah 2020-2024—sebagaimana RANHAM sebelumnya bersifat lima tahunan dan Generasi Keempat berada dalam periode 2014-2019. Sedangkan, hingga 22

---

<sup>41</sup> Ditjen HAM, “Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM Berlanjut Kembali”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2020/10/22/pembahasan-rancangan-peraturan-presiden-tentang-ranham-berlanjut-kembali/>



Oktober 2020, Setber RANHAM masih berupaya mendiskusikan terkait substansi dari RANHAM dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM.<sup>42</sup> Situasi ini menandakan bahwa di tahun 2020, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih menjalankan Aksi-aksi HAM yang tertuang dalam Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019, termasuk dengan Aksi HAM yang berkaitan dengan bisnis dan HAM.

Kedua poin ugensi ini menunjukkan bahwa perhatian pada penyusunan RANHAM menjadi penting. Terlebih, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan/atau kelompok korban dari operasional bisnis belum dapat dikatakan komprehensif. Setber RANHAM perlu untuk membuka jalur yang transparan dalam pembahasan RANHAM karena, sepanjang observasi ELSAM, forum publik yang terbuka dan partisipatif terhenti pada tahun 2019 yang lalu. RANHAM memang hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi, mengingat rakyat memiliki hak atas informasi publik, sudah seyogyanya transparansi dan akuntabilitas jadi kunci dalam penyusunan RANHAM. Keterlibatan aktif dari masyarakat dapat menjaga komitmen penyelarasan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam kerangka kebijakan Indonesia.

Selesai menilik proses penyusunan RANHAM, ada strategi *kedua* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Peta Jalan (*Roadmap*) Bisnis dan HAM. Gagasan untuk menyusun *Roadmap*, atau yang juga direncanakan sebagai “Strategi Nasional” (Stranas) Bisnis dan HAM ini, dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan panduan dan menyiapkan koridor keterlibatan bagi kelompok bisnis dan masyarakat lintas sektoral untuk mengembangkan konsep Bisnis dan HAM di Indonesia.<sup>43</sup> Keberadaan *Roadmap* Bisnis dan HAM ini dapat dikatakan sebagai komplementer bagi RANHAM karena kewenangan pengerjaannya lebih luas dibanding RANHAM. Pelaksanaan RANHAM sendiri, meskipun kelompok sasarannya adalah masyarakat secara umum, dilakukan oleh aparatur dalam struktur birokrasi di kementerian, lembaga, dan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.208

pemerintah daerah. Perwakilan dari Setber RANHAM juga menyatakan dukungannya atas *Roadmap* Bisnis dan HAM ini untuk menjangkau *stakeholder* yang lebih beragam.<sup>44</sup>

Dalam perkembangan *Roadmap* Bisnis dan HAM dan sikap terhadapnya, kita dapat mengartikan bahwa antara *Roadmap* Bisnis dan HAM dan RANHAM Generasi Kelima tidak akan bertumpang tindih substansi maupun landasan hukum. Keduanya akan berdiri saling melengkapi untuk memperkuat jangkauan penerapan masing-masing dokumen. Akan tetapi, aspek yang perlu ditinjau dari keduanya ialah partisipasi dari masyarakat sipil atau publik. Untuk penyusunan RANHAM, ruang keterlibatan masyarakat sipil sudah hidup pada awal pembahasan, namun, lambat laun, keterlibatan ini menjadi ada jarak, terutama ketika memasuki Tahun 2020. Hal serupa juga terjadi pada penyusunan *Roadmap* Bisnis dan HAM. Ini menjadi titik yang perlu direfleksikan bersama, sebab partisipasi masyarakat sipil atau publik adalah fondasi dari untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Terlebih, Pemerintah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP), sedang menjalankan *Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2018-2020* sebagai wujud komitmen, semenjak bergabung dalam *Open Government Partnership* (OGP) di tahun 2011.<sup>45</sup> Proses partisipatoris adalah hal yang dikedepankan dalam rencana aksi tersebut, untuk itu, idealnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan apapun dapat lebih lancar karena diasumsikan Pemerintah Indonesia sudah memiliki perspektif yang kaya terkait *open government*.

Kemudian, mengerucut kembali pada isu Bisnis dan HAM, pembentukan kebijakan terkait Bisnis dan HAM—misalnya dengan

---

<sup>44</sup> Hal ini dirujuk dari pernyataan Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi pemangku kebijakan dalam Setber RANHAM. Lihat, Vita Yudhani (ELSAM), "Diskusi Bisnis dan HAM di Indonesia: Menilik dan Menelidik Perkembangan Satu Dekade Pengadopsian UNGP", diakses terakhir pada September 2020, <https://elsam.or.id/diskusi-bisnis-dan-ham-di-indonesia-menilik-dan-menelidik-perkembangannya-menjelang-1-satu-dekade-pengadopsian-ungp/>

<sup>45</sup> KSP, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri, *Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2018-2020* (Jakarta: Open Government Indonesia, 2018), hlm.2-3

penyusunan RAN Bisnis dan HAM—harus berlandaskan pada pendekatan hak asasi manusia (*human rights-based approach*/HRBA). Dalam *toolkit “National Action Plans on Business and Human Rights”* yang disusun oleh The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), partisipasi menjadi salah satu aspek dalam HRBA untuk penyusunan RAN Bisnis dan HAM. Partisipasi publik yang aktif akan bermanfaat untuk menciptakan rasa kepemilikan masyarakat sebagai “*right-holder*” atas suatu kebijakan atau kegiatan pembangunan.<sup>46</sup> Kemudian, partisipasi dapat mendorong kebijakan publik tepat guna, terutama pada masyarakat kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan yang lebih. Terdapat 4 (empat) poin partisipasi yang berkaitan dengan RAN Bisnis dan HAM:<sup>47</sup>

*“enabling stakeholders’ participation through, for example, the establishment of permanent multi-stakeholders structure tasked with providing input at all stages of the process; facilitating consultation meeting throughout the NAP process from its inception, to the development of an NBA, drafting of the NAP, implementation, and review; Ensuring that consultations take place in a manner appropriate to the stakeholder(s) in question, with attention paid to levels of knowledge and expertise in the subject matter and any potential language or social, cultural, inancial, or other barriers to participation; and undertaking capacity-building of stakeholders as necessary to enable meaningful participation for those rights-holders who are marginalised or discriminated against”*

[*membuka* partisipasi pemangku kepentingan melalui, sebagai contoh, pelembagaan permanen atas struktur lintas pemangku kepentingan yang bertugas untuk menerima masukan pada setiap prosesnya; *memfasilitasi* pertemuan konsultasi mulai dari tahap awal, pengembangan studi dasar, penyusunan RAN, hingga implementasi dan peninjauan; *memastikan* kegiatan konsultasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan pemangku kepentingan, sebagai contoh dengan memberi perhatian pada tingkat pengetahuan dan keahlian, serta aspek bahasa, sosial, budaya, dan keuangan, atau hal lain yang berpotensi menjadi penghambat partisipasi; serta *menyelenggarakan* kegiatan untuk peningkatan kapasitas untuk mendorong partisipasi yang bermakna dari pemegang hak yang termarginalkan atau mengalami diskriminasi]<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Paloma Muñoz Quick dan Elin Wrzoncki (DIHR dan ICAR), *National Action Plans on Business and Human Rights Toolkit 2017 Edition* (Copenhagen: DIHR dan ICAR, 2017), hlm.49

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Penerjemahan dilakukan oleh penulis.

Unsur-unsur partisipasi dalam HRBA ini perlu dijalankan bersamaan dengan aspek kesetaraan dan nondiskriminasi, transparansi, akuntabilitas, perhatian pada konteks yang terpengaruh konflik (*conflict-affected context*), serta berkolaborasi secara aktif (*engaging*) dengan pemegang hak (*rights-holders*) dari kelompok spesifik.<sup>49</sup> Kelompok spesifik yang disebutkan oleh DIHR dan ICAR adalah anak, masyarakat adat, perempuan, dan pembela HAM (*human rights defenders*). Serangkaian bentuk hambatan yang berbeda membuat kelompok rentan perlu dipastikan akses partisipasinya agar dapat terlibat secara nyata dan bermakna, seperti yang telah disebutkan dalam unsur keempat dari aspek partisipasi di atas.

Dalam hasil studi yang diselenggarakan oleh ELSAM (2020), partisipasi masyarakat sipil atau publik menjadi salah satu hal yang sudah direncanakan dalam proses penyusunan *Roadmap* Bisnis dan HAM yang ditujukan untuk menjadi dokumen “RAN Bisnis dan HAM milik Indonesia”. Akan tetapi, rencana ini belum direalisasikan karena pemangku kepentingan yang mengisi *Roadmap* Bisnis dan HAM sedang menyesuaikan dengan pandemi *coronavirus disease-2019* (Covid-19) yang sedang merebak secara global, termasuk Indonesia.<sup>50</sup> United Nation on Development Programme (UNDP) Indonesia yang menjadi organisasi internasional pendukung menyatakan bahwa partisipasi melalui proses konsultasi publik ini akan sangat menunjang arah dan bentuk *Roadmap* Bisnis dan HAM, termasuk salah satunya dengan kerangka hukum yang akan melandasi pelaksanaan dokumen tersebut nantinya—misalnya, dilegitimasi melalui peraturan beruang lingkup kementerian, kementerian koordinator bidang, ataupun dalam bentuk yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia.<sup>51</sup> Sedangkan, untuk informasi perkembangan penyusunan RANHAM Generasi Kelima, sepertinya masyarakat sipil atau publik masih harus bergantung pada laman *online* dari Ditjen HAM.

---

<sup>49</sup> DIHR dan ICAR, *op.cit.*, hlm.48-55

<sup>50</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.209-210

<sup>51</sup> *Ibid.*

## Strategi Penguatan Perspektif Perempuan dan Anak dalam Kerangka Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia

Uraian penelidikan RANHAM Generasi Kelima dan *Roadmap* Bisnis dan HAM sebagai kerangka kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki dinamika dalam proses penyusunan. Partisipasi masyarakat sipil/publik dan kelompok rentan menjadi aspek yang perlu ditingkatkan dalam formulasi kebijakan RANHAM Generasi Kelima dan *Roadmap* Bisnis dan HAM. Partisipasi yang efektif adalah partisipasi yang substansial. Secara definisi, partisipasi yang substantif adalah “partisipasi yang memerlukan peninjauan kembali atas peran-peran yang ada, dan hubungan antara administrator/fasilitator (pemerintah, penegak hukum, dan aktor lainnya) dan warga negara.”<sup>52</sup> Keberadaannya dicirikan dengan pengaruh yang konstan dan merata dari setiap pihak, serta dianggap mampu mendorong setiap kepentingan dan investasi pada pihak administrator dan warga negara.<sup>53</sup> Keberadaannya pun dapat mendorong pemangku kebijakan, terutama Pemerintah, untuk membuat kerangka hukum nasional yang dapat menjawab realitas atau hambatan yang dihadapi. Namun, dalam menjangkau partisipasi dari kelompok rentan, hambatan yang ada perlu dijawab terlebih dahulu agar kebutuhan kelompok rentan tetap dapat terartikulasikan dengan komprehensif.

Untuk menggapai hal ini, selain perlu dimulai dengan pemangku kepentingan membuka akses secara luas, transparan, dan inklusif, aspek landasan pengetahuan pun juga perlu diperkaya. Pengetahuan yang aplikatif dapat menunjang proses formulasi dan implementasi kebijakan agar lebih efektif. Pada bagian Epilog ini, kami ingin merangkai rekomendasi dalam aspek landasan pengetahuan yang terefleksikan dalam tulisan di buku ini, serta kajian-kajian ELSAM yang telah disusun sebelum ini.

*Pertama*, kerangka berpikir atas penyusunan kebijakan penerjemahan konsepsi Bisnis dan HAM ataupun UNGP perlu dengan mengacu pada Tata Kelola Polisentrik yang disebutkan oleh John Ruggie.<sup>54</sup> Tata Kelola polisentrik dinilai dapat menjadi fondasi untuk

---


<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> John Ruggie (2014) dalam Majda El. Muhtaj (*Ed.*), *Op.cit.*, hlm.58

mengimplementasikan UNGP. Lalu, *kedua*, integrasikan kerangka dimensi gender yang disusun PBB<sup>55</sup>, yang terdiri dari (i) penilaian yang responsif gender; (ii) pengukuran gender yang transformatif; (iii) pemulihan gender yang transformatif, ke dalam tata Kelola dari setiap aktor dalam sistem tata Kelola polisentrik tersebut. Bersamaan dengan dimensi gender, 10 (sepuluh) prinsip-prinsip yang perlu diintegrasikan juga ialah *Children's' Rights and Business Principles* (CRBP) yang ditujukan untuk korporasi atau entitas bisnis secara khusus. Apabila diimajinasikan dalam gambar, dapat terpetakan sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Integrasi Dimensi Gender dan CRBP dalam Tata Kelola Polisentrik**



Sumber: Hasil Olahan Penulis berdasarkan Majda El Muhtaj (ed., 2018: 58) dan UNDP & UNWG-BHR (2019: 68-69)

Sistem tata kelola polisentrik yang mengintegrasikan dimensi gender dan hak anak dalam setiap proses tetap harus berlandaskan pada pendekatan hak asasi manusia (HRBA) dan interseksionalitas. Kedua pendekatan tersebut akan semakin memungkinkan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran, terutama pada kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih.

<sup>55</sup> United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nation Working Group on Business and Human Rights (UNWG-BHR), *Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights* (Jenewa: UNDP dan UNWG-BHR, 2019), hlm.64-65

Kembali ke konteks Indonesia dari sisi pemerintah sebagai aktor utama dalam pilar pertama UNGP, “untuk melindungi”. Kerangka kebijakan bisnis dan HAM, seperti yang akan diproyeksikan dalam RANHAM Generasi Kelima dan *Roadmap* Bisnis dan HAM Indonesia, sangat penting untuk menajamkan perspektif perempuan dengan dimensi gender dalam UNGP dan perspektif anak dengan CRBP. Kemudian, pendekatan HRBA dan interseksionalitas dapat diaplikasikan sebagai kerangka metodologi lebih luas untuk mengekstensikan jangkauan pada ragam kelompok rentan. Kelengkapan ini dapat menguatkan keberadaan UU dan peraturan-peraturan dalam sistem hukum nasional yang hidup sebagai landasan perlindungan bagi anak, perempuan, dan ragam kelompok rentan. Sedangkan, pada sisi korporasi untuk mengokohkan pilar kedua UNGP, “untuk menghormati”, penggunaan pendekatan HRBA dan interseksionalitas dengan menekankan pada dimensi gender dan hak anak dapat menjadi landasan analisis dalam mengimplementasikan mekanisme uji tuntas—dengan cara melakukan penilaian risiko aktivitas bisnis terhadap penghormatan HAM. Di sisi internal, korporasi juga dapat memastikan pekerja di dalamnya mendapatkan kondisi layak kerja yang substansial.

## **Penutup**

Elaborasi dalam buku ini menjadi dokumentasi nyata bahwa masih terdapat anak dan perempuan yang hidup dalam kondisi rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini ditenggarai didorong oleh belum inklusifnya ruang formulasi kebijakan bagi kelompok rentan. Penting untuk pembukaan akses partisipasi dalam proses kebijakan publik bagi masyarakat—terutama untuk kelompok rentan dengan didukung oleh koridor dan fasilitas yang mumpuni agar keterlibatan yang terjadi ada secara substantif. Lebih baik jika langsung menilik pengalaman dari yang dijadikan kelompok penerima manfaat. Perlu diingat bahwa partisipasi substantif adalah kunci dari perumusan dan pengimplementasian kebijakan publik yang efektif. Kemudian, dalam konteks lebih besar, keberadaan undang-undang dan peraturan yang tertuang dalam sistem hukum nasional

sebagai landasan perlindungan bagi kelompok rentan juga masih belum cukup kokoh dalam menghadapi problematika sosial, seperti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap anak, dan stereotip. Problematika semakin kompleks ketika berhadapan dengan peminggiran atau marjinalisasi yang disebabkan oleh dampak destruktif dari ekstensifikasi wilayah operasional korporasi.

Kerangka analisis yang direkomendasikan dalam bagian Epilog ini juga mendorong pada pertanyaan: “Seberapa mungkin konseptualisasi di atas menjadi kenyataan?”. Probabilitas ada, jika, *pertama*, pemangku kepentingan dan kebijakan memahami secara komprehensif—tekstual maupun kontekstual. Pemahaman atas Bisnis dan HAM dari pemangku kebijakan dalam ranah birokrasi juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan Aksi HAM dalam RANHAM Generasi Keempat (Tahun 2015-2019) untuk mengembangkan pemahaman aparatur dalam sistem birokrasi. Merujuk pada hasil studi ELSAM (2017):<sup>56</sup>

“Sistem birokrasi berparadigma hak asasi manusia (HAM) tidak hanya soal apakah daya dukung regulasi birokrasi telah menginternalisasi prinsip-prinsip HAM, namun, juga mengembangkan kapasitas berlandaskan HAM bagi manusia yang bekerja di lembaga ini.”

Pendalaman paradigma aktor-aktor birokrat yang akan menerjemahkan dan menjalankan suatu kebijakan perlu ditinjau kembali karena menjadi pengukuran “sejauh mana proses internalisasi HAM berlangsung di level kelembagaan dan seperti apa bentuk transformasi yang terjadi.”<sup>57</sup>

Probabilitas *kedua* berdasarkan bagaimana setiap aktor dalam tata kelola polisentrik di Indonesia dapat menyelaraskan perkembangan terkini. Pada saat buku ini dibuat, Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai klaster ketenagakerjaan dari *Omnibus Law*. UU Ciptaker yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 ini menuai banyak polemik karena banyak poin-poin kontradiktif yang diproyeksikan dapat menciptakan suasana kerja di Indonesia yang

---

<sup>56</sup> Adzkar Ahsinin, Wahyudi Djafar, *et.al*, *Kesenjangan dalam Komitmen dan Implementasi: Mengurai Hambatan Birokratik dalam Penegakan HAM di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2017), hlm.50

<sup>57</sup> *Ibid.*



tidak menghormati HAM.<sup>58</sup> Sorotan UU Ciptaker berada pada skema hubungan kerja, upah, hak cuti, potensi penambahan tenaga kerja asing (TKA), hingga pada potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensun.<sup>59</sup> Selain itu, dari ragam berita, aspek formulasi kebijakan publik juga menjadi perhatian karena tidak transparan dan partisipatif. Akibatnya, gelombang penolakan terhadap regulasi ini pun terus berdatangan, bahkan setelah pengesahannya. Untuk itu, masa depan penerapan kebijakan bisnis yang menghormati HAM diproyeksikan menghadapi tantangan besar atas penerapan UU Ciptaker ini.

Kemudian, disaat yang bersamaan, perkembangan terkini lainnya adalah merebaknya Covid-19, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada 11 Maret 2020 menyatakan secara terbuka bahwa infeksi Covid-19 di seluruh dunia dapat dikategorikan sebagai pandemi.<sup>60</sup> Sedangkan untuk Indonesia, kasus pertama Covid-19 langsung dimumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 2 Maret 2020. Korban Covid-19 mulai berjatuhan pada 11 Maret 2020.<sup>61</sup> Mitigasi, baik secara pencegahan maupun pengangglangan, terus dilakukan dalam skala internasional dan nasional karena dampaknya multidimensional, termasuk penikmatan hak aaasi manusia dan disrupsi perekonomian di seluruh regional. UNDP dalam publikasi laporannya, *Beyond Recovery: Towards 2030*, mengestimasi bahwa “Covid-19 meningkatkan jumlah kemiskinan ekstrem hingga pada 100 juta orang (di dunia).”<sup>62</sup> Selain itu, derajat kerentanan semakin tinggi karena dampak yang berlapis. Sehingga, UNDP mengidentifikasi 4 (empat) area terintegrasi untuk menjadi perhatian: tata kelola (*governance*)

---

<sup>58</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh (Kompas.com), “Disahkan, Ini Sejumlah Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menusai Sorotan,” diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/184950065/disahkan-ini-sejumlah-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-menuai-sorotan?page=all>

<sup>59</sup> Dipna Putsanra (Tirto.id), “Isi Tuntutan Demo Mahasiswa dan Buruh Hari ini Soal UU Cipta Kerja”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://tirto.id/isi-tuntutan-demo-mahasiswa-dan-buruh-hari-ini-soal-uu-cipta-kerja-f5HD>

<sup>60</sup> WHO, “Timeline of WHO’s Response to COVID-19”, diperbaharui pada 9 September 2020, <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline>

<sup>61</sup> Bima Baskara (kompas.id), “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”, dalam *Pandemi Covid-19* diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>

<sup>62</sup> United Nation Development Programme (UNDP), *Beyond Recovery: Towards 2030* (New York: UNDP, 2020), hlm.5

untuk memperbaharui kontrak sosial, proteksi sosial (*social protection*) untuk mentenggarai ketidaksetaraan, ekonomi 'hijau' (*green economy*) untuk menyeimbangkan alam, iklim, dan ekonomi, serta disrupsi digital (*digital disruption*) dan inovasi untuk percepatan dan pengukuran.<sup>63</sup> Rekomendasi dari UNDP ini patut untuk dipertimbangkan mengingat era pasca pandemi Covid-19 penuh tantangan.

Pada akhirnya, sistem tata kelola polisentrik yang berlandaskan pendekatan HRBA dan interseksional perlu dirangkul oleh setiap pemangku kepentingan dan kebijakan. Implementasi sistem yang jelas dapat ditompang dengan dimensi-dimensi yang berlapisan dengan hidup kelompok rentan, seperti dimensi gender dan hak anak. Di samping itu, pada ruang yang lebih luas, setiap aktor dalam tata kelola polisentrik perlu memproyeksikan agenda kedepan dari perkembangan sosial ekonomi yang terjadi, baik nasional maupun internasional. Sebab, implementasi bisnis dan HAM perlu dilakukan secara menyeluruh.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.6-8

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahsinin, Adzkar (*et.al.*). *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020.
- Ahsinin, Adzkar (*et.al.*). *Kesenjangan dalam Komitmen dan Implementasi: Mengurai Hambatan Birokratik dalam Penegakan HAM di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2017.
- Blackburn, Susan. *Women, and the Sate in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Muhtaj, Majda El (*ed.*). *Perkembangan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2019.
- Prihandono, Iman dan Rully Sandra. *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan BB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: INFID, IGCN, dan OXFAM, 2018.
- Quick, Paloma Muñoz dan Elin Wrzoncki Danish. *National Action Plans on Business and Human Rights Toolkit 2017 Edition*. Copenhagen: DIHR dan ICAR, 2017.
- Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidayat (*eds.*). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosia: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* Ijakarta: Kalyanamitra dan Yayasan Jurnal Perempuan, 2016.
- Sosa, Lorena. *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?* Cambridge: Cambridge University Press, 2017
- Thong, Rosmarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press, 2009.
- Wolf, Naomi. *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. New York: HarperCollins Publishers Inc, 2002.

## **Laporan/Jurnal/Booklet**

- Komnas Perempuan. *Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Turner, Allison H.. "Substantive Participation: A Model of Public Participation for Citizens and Administrators", dalam *International Journal of Public Administration* (27: 885-894, 2014)
- UNEP, UN Women, PBSO, dan UNDP. *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential*. Nairobi, Kenya dan New York, Amerika Serikat: UNEP, UN Women, PBSO, dan UNDP, 2013.
- United Nation Development Programme (UNDP). *Beyond Recovery: Towards 2030*. New York: UNDP, 2020.
- United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nation Working Group on Business and Human Rights (UNWG-BHR). *Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights*. Jenewa: PBB, 2019

## **Dokumen Nasional**

- Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2018-2020*. Jakarta: Open Government Indonesia, 2018

## **Sumber Internet**

- Baskara, Bima (kompas.id). "Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19", dalam *Pandemi Covid-19* diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal (Kompas.com). "Disahkan, Ini Sejumlah Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menusai Sorotan," diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/184950065/disahkan-ini-sejumlah-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-menuai-sorotan?page=all>
- Humas Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM). "Ditjen HAM, Bappenas, dan Anggota Sekretariat Bersama Susun Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia (RANHAM periode 2020 – 2024)” , diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2019/07/19/ditjen-ham-bappenas-dan-anggota-sekretariat-bersama-susun-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-periode-2020-2024/>

Humas Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM). “Beri Sambutan di Hadapan Setber RANHAM dan Stakeholder, Dirjen HAM Utarakan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Masyarakat Adat Sebagai Sasaran Utama RANHAM 2020-2024”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2019/10/09/berisambutan-di-hadapan-setber-ranham-dan-stakeholder-dirjen-ham-utarakan-perempuan-anak-disabilitas-dan-masyarakat-adat-sebagai-sasaran-utama-ranham-2020-2024/>

Humas Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM). “Ditjen HAM Gandeng Kementerian BUMN dalam Upaya Pengarusutamaan Bisnis dan HAM di Tanah Air,” diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2020/10/19/ditjen-ham-gandeng-kementerian-bumn-dalam-upaya-pengarusutamaan-bisnis-dan-ham-di-tanah-air/>

Humas Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM). “Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM Berlanjut Kembali”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <http://ham.go.id/2020/10/22/pembahasan-rancangan-peraturan-presidententang-ranham-berlanjut-kembali/>

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Revisi Perpres, Pemerintah Siapkan Rencana Aksi HAM Tahun 2018-2019” diakses pada Juli 2019, <https://setkab.go.id/revisi-perpres-pemerintah-siapkan-rencana-aksi-ham-2018-2019/>

Putsanra, Dipna (Tirto.id). “Isi Tuntutan Demo Mahasiswa dan Buruh Hari ini Soal UU Cipta Kerja”, diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://tirto.id/isi-tuntutan-demo-mahasiswa-dan-buruh-hari-ini-soal-uu-cipta-kerja-f5HD>

Söderberg, Pernilla. “Human Rights Violation at the Workplace aren’t Gender Blind. So Why are Regulators?”, diakses pada 4 Juli 2020,

<https://www.hertie-school.org/the-governance-post/2019/04/un-human-rights-fails-gender-issues/>

United Nation Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR). “State National Action Plans on Business and Human Rights”. diakses terakhir pada Oktober 2020, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>

World Health Organization (WHO). “Timeline of WHO’s Response to COVID-19”, diperbaharui pada 9 September 2020, <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline>

Yudhani, Vita (ELSAM). “Diskusi Bisnis dan HAM di Indonesia: Menilik dan Menelisik Perkembangan Satu Dekade Pengadopsian UNGP”, diakses terakhir pada September 2020, <https://elsam.or.id/diskusi-bisnis-dan-ham-di-indonesia-menilik-dan-menelisik-perkembangannya-menjelang-1-satu-dekade-pengadopsian-ungp/>



## PROFIL PENULIS

### **Adzkar Ahsinin**

Adzkar Ahsinin, merampungkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan skripsi mengenai “Hak Menentukan Nasib Sendiri”. Beberapa pelatihan mengenai pemajuan dan perlindungan HAM dan hukum pernah diikuti, seperti Kursus HAM untuk Pengacara (ELSAM), Pengacara Publik Berperspektif Lingkungan (E-Law Indonesia), dan Penelitian Metodologi Socio-Legal (Epistema Institute). Sejak bergabung di ELSAM, Adzkar menjadi peneliti yang menekuni topik-topik Bisnis dan HAM, penyiksaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sebelum bergabung dengan ELSAM, dia bekerja untuk isu perlindungan anak di Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Saat ini Adzkar juga aktif sebagai associate di Perkumpulan Magenta Legal Research Ana Advocacy, sebuah institusi yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Tulisan yang pernah dipublikasikan mengangkat isu seputar Utang Ekologis dalam Perspektif HAM bersama (E-Law Indonesia), Globalisasi dalam Perspektif Feminis (debtWatch), Advokasi Anggaran Berspektif Hak Anak (YPHA), dan isu hak asasi manusia lainnya. Adzkar juga telah merampungkan pasca sarjana pada program Magister Ilmu Hukum dengan peminatan Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance and Human Rights), Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adzkar menulis tesis mengenai “internet dan hak asasi manusia”, yang difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak dengan berdasarkan perspektif relasi bisnis dan hak asasi manusia. Alamat korespondensi *email*: [adzkar@elsam.or.id](mailto:adzkar@elsam.or.id)



## **Chloryne Trie Isana Dewi**

Chloryne Trie Isana Dewi lahir di Bandung pada 12 Mei 1983, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi Hukum Internasional pada tahun 2004. Ia melanjutkan studi di *School of Law University of Nottingham, UK* dengan kekhususan *Human Rights Law and Criminal Justice* dan memperoleh gelar LLM pada tahun 2009. Sejak menjadi mahasiswa hingga saat ini ia aktif dalam berbagai penelitian, seminar, kursus, pelatihan dan *conference* khususnya terkait HAM dan Anak di tingkat lokal, nasional maupun internasional diantaranya diselenggarakan oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM FH UNPAD), ELSAM, *Raoul Wallenberg Institute, Mabidol University, Open Society Institute, World Society of Victimology, International Institute of Humanitarian Law* dan *Clingendael Institute*. Tahun 2005 ia memulai karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan aktif sebagai konsultan peneliti di berbagai Lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah nasional dan internasional diantaranya *Plan International, ELSAM, Kemenristek RI, Inwent German, Human Rights Law Centre University of Nottingham – UK, International Criminal Court Legal Tools Project*. Ia juga pernah menjadi peneliti di Palang Merah Prancis (*Croix Rouge Française*). Sebelum menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ia bekerja sebagai Staf Ahli bidang Hukum, Diseminasi dan Humas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK). Saat ini ia juga aktif di Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM FH UNPAD), Pusat Studi Hukum Internasional (*Indonesian Centre for International Law/ICIL FH UNPAD*), *Indonesian Centre for the Law of the Sea/ICLOS* dan merupakan anggota *International Law Association*. Selain itu, ia juga aktif sebagai *coach* berbagai kompetisi *mootcourt* seperti *International Humanitarian Law ICRC, International Criminal Court Moot Court Competition, dan Phillip Jessup International Moot Court Competition*. Di luar kegiatan formal, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya terkait hak anak atas Pendidikan diantaranya relawan Kelas Inspirasi dan bersama dengan rekan-rekannya mendirikan Yayasan Tunas Bangsa Berseri (Sahabat Edukasi). Alamat korespondensi *email*: chloryne.dewi@unpad.ac.id atau c.risanadewi@gmail.com

## **Eko Riyadi**

Eko Riyadi adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia semenjak tahun 2010. Eko mengajar Hukum Hak Asasi Manusia, HAM dan Hukum Islam, Hukum dan Masyarakat, Metodologi Hukum, dan Pengantar Hukum Islam. Bersama dengan keaktifannya mengajar, Eko menjadi Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjadi *founder* dan anggota dari South East Asian Human Right Study Center and Peace Studies Network (SEAHRN) yang berpusat di Universitas Mahidol, Thailand. Di nasional, Eko juga menjadi *founder* dan anggota dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia menerima gelar Sarjana Hukum di tahun 2004 dan Master Hukum di tahun 2012 dari Universitas Islam Indonesia. Alamat korespondensi email: eko.riyadi@uii.ac.id

## **Iman Prihandono**

Iman Prihandono, adalah akademisi dengan fokus studi dan penelitian pada bidang Hukum Internasional; Hukum Arbitrase Investasi Internasional; Hukum Perdagangan Internasional; serta Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 2009, telah mempublikasikan tulisan-tulisan pada harian berita dan jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta sebuah buku dengan judul: Tanggung jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional, AUP, 2016. Sebelum kembali untuk mengajar di almaternya, Iman pernah bekerja sebagai corporate legal pada perusahaan nasional dan multinasional. Selain itu, ia juga pernah memiliki ijin praktek sebagai advokat dan pernah terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal. Selama menjadi akademisi, Iman seringkali menjadi Narasumber untuk penyusunan kebijakan dalam isu Bisnis dan HAM oleh institusi pemerintahan. Selain itu, ia juga aktif menjadi Trainer pada beberapa pelatihan Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh asosiasi usaha dan organisasi non-pemerintah. Iman meraih gelar Doctor of Philosophy dalam bidang hukum dari Macquarie University, Australia tahun 2013. Sebelumnya ia menyelesaikan program Master of Laws (LL.M) dari the University of Sydney tahun 2007 dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2002. Iman mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, pada tahun 1998. Alamat korespondensi *email*: iprihandono@gmail.com atau iprihandono@fh.unair.ac.id

### **Jerina Novita Elpasari**

Jerina Novita Elpasari, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan konsentrasi Hukum Internasional. Semasa menjadi mahasiswa, Jerina Aktif dalam beberapa kompetisi debat hukum dan penelitian hukum nasional. Salah satu penelitian hukum yang pada saat itu berhasil meraih penghargaan berkas terbaik membahas mengenai Indikasi Asal (*Indication of Source*) pada hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain itu, Jerina juga kerap kali turut berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam beberapa Konferensi Internasional yang diadakan oleh Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dalam kaitannya dengan penelitian kali ini, keikutsertaan Jerina dalam salah satu Workshop Internal mengenai Child Safeguarding Principles and Policies yang diadakan oleh *Church World Service (CWS)*, sebuah Organisasi Kemanusiaan Internasional yang khusus menangani dan membantu Pengungsi (*refugee*), telah menarik perhatiannya untuk berpartisipasi dalam penelitian mengenai perlindungan Anak yang dimuat dalam buku ini. Saat ini, Jerina merupakan bagian dari Support Department Team pada International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - Country Cluster Support Team for Indonesia and Timor Leste yang secara khusus mendukung integrasi dan akuntabilitas *Red Cross and red Crescent Movement* di Indonesia dan Timor Leste.

### **Majda El Muhtaj**

Majda El Muhtaj adalah putra Gayo lahir di Medan, 3 Maret 1973. Pendidikan terakhir magister Ilmu Hukum USU, Medan. Saat ini Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) dan dosen hukum HAM di Jurusan PPK-n Fakultas Ilmu Sosial (FIS Unimed). Aktif dalam advokasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi dan jejaring HAM, terutama isu-isu yang berkaitan dengan bisnis dan HAM, pemolisian HAM dan Ranham Indonesia. Beberapa aktivitas sosial yang dijalankan saat ini adalah Majelis Etik AJI Kota Medan, Pendiri & Penasihat Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, dan Anggota *Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)*. Alamat korespondensi email: [elmuhtaj.73@gmail.com](mailto:elmuhtaj.73@gmail.com)

### **Sahid Hadi**

Sahid Hadi merupakan peneliti pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) sejak 2018, tepat setelah Ia menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di samping itu, Sahid Hadi juga merupakan Editor pada Jurnal Hukum Nasional IUS QUIA IUSTUM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terdapat beberapa publikasi dari Sahid Hadi, di antaranya adalah opini berjudul “Bintang Emon is Getting SLAPP-ed,” “Persoalan Pokok Aturan Mogok Kerja,” dan “Utopia tentang Kemanusiaan” yang diterbitkan pada media masa nasional, serta tulisan-tulisan lain yang telah diterbitkan pada jurnal-jurnal berskala nasional. Sahid Hadi juga terlibat dalam penelitian yang diprakarsai oleh Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) sebagai konsultan untuk Indonesia pada akhir 2019 lalu.

### **Sekar Banjaran Aji**

Sekar Banjaran Aji menyelesaikan S1 di bidang Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 2016. Paska menyelesaikan pendidikannya langsung bergabung sebagai peneliti junior di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Kini Sekar bekerja dalam kerangka advokasi berbasis riset dalam isu bisnis dan hak asasi manusia dan memberikan pelayanan hukum bagi kelompok rentan (perempuan, anak, masyarakat adat serta kelompok marjinal lainnya) yang terdampak kegiatan korporasi. Sekar tertarik dengan studi terkait judicial activism, environmental citizenship dan ekofeminisme. Alamat korespondensi email: [sekar@elsam.or.id](mailto:sekar@elsam.or.id)

### **Sri Lestari Wahyuningroem**

Sri Lestari Wahyuningroem adalah dosen Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan dosen tidak tetap di Universitas Indonesia. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Indonesia, pendidikan S2 di Central European University (CEU), dan S3 di Australian National University (ANU). Ia juga menjadi aktif meneliti dan melakukan edukasi publik dengan berbagai organisasi masyarakat sipil nasional maupun internasional dalam isu keadilan transisi, konflik

dan perdamaian, demokrasi, dan gender. Bukunya tentang keadilan transisi dan demokratisasi di Indonesia diterbitkan oleh Penerbit Routledge, London pada akhir tahun 2018 yang lalu.

### **Stroma Cole**

Dr. Stroma Cole adalah Senior Lecturer di Department of Geography dan Environmental Management, University of the West of England, Bristol-UK. Ia adalah seorang akademisi dan aktivis yang berpengalaman dibidang pariwisata, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan air. Mengenal dan jatuh cinta pada Indonesia sejak studi sarjananya, Stroma kemudian melanjutkan kiprahnya di Indonesia sebagai agen perjalanan wisata, utamanya di destinasi seperti Bali, Lombok dan Flores. Sebagai peneliti dan aktivis di Indonesia, Stroma mendalami antropologi pariwisata di Flores, politik ekologis air di Bali dan juga tentang air dan gender di Labuan Bajo. Stroma juga pernah memimpin Tourism Concern, suatu NGO internasional yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan disektor pariwisata. Hingga kini Ia masih menjabat sebagai salah satu co-director di NGO Equality in Tourism. Alamat korespondensi email: [stroma.cole@uwe.ac.uk](mailto:stroma.cole@uwe.ac.uk)

### **Yesaya Sandang**

Yesaya Sandang SH., M.Hum adalah Dosen di program studi Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisipliner UKSW-Salatiga. Bidang kajiannya antara lain: Kebijakan Pariwisata, Pariwisata dan Hak Asasi Manusia serta Pariwisata dan Air. Terlibat aktif sebagai fasilitator pelatihan dan publikasi di Yayasan Bina Darma, Salatiga dan turut bergiat di Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan UKSW (CSDS). Pernah mengikuti kursus Hak Asasi Manusia tingkat lanjut Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh ELSAM. Saat ini sedang menyelesaikan studi doctoral di University of the West of England dengan topik tanggung jawab bisnis perhotelan terhadap hak atas air yang didanai oleh LPDP (BUDI-LN) dan bekerjasama dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Yogyakarta. Alamat korespondensi email: [yesaya.sandang@uksw.edu](mailto:yesaya.sandang@uksw.edu)

## PROFIL TIM EDITOR

### **Kania Mezariani Guzaimi**

Kania adalah dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Bengkulu. Sebelum menjadi dosen, Kania bekerja di ELSAM selama lima tahun dan fokus di isu bisnis dan hak asasi manusia. Selama di ELSAM, Kania terlibat dalam advokasi dan beberapa publikasi ELSAM, khususnya tentang bisnis dan HAM. Beberapa artikel Kania telah dipublikasi di media nasional. Latar belakang pendidikan Kania adalah Ilmu Politik di Universitas Andalas, kemudian Hubungan Internasional di University of Aberdeen, Scotland, Inggris. Setelah studi, ia magang di Greenpeace United Kingdom (Inggris), khususnya terkait isu-isu gambut dan hutan Indonesia, di London. Saat ini, selain menjadi dosen, Kania adalah *content writer* sekaligus editorial team di Catch Me Up! Indonesia.

### **Wahyu Wagiman**

Wahyu Wagiman adalah Direktur Eksekutif ELSAM untuk periode 2016-2021. Dia menyelesaikan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Selama ini banyak terlibat dalam penanganan kasus berdimensi agraria dan sumberdaya alam, khususnya yang melibatkan operasi korporasi di dalamnya, terutama perkebunan. Wahyu tercatat pernah menjadi Koordinator Kuasa Hukum dalam pengujian UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Pemegang sertifikat mediator ini menaruh minat pada topik bisnis dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan operasi industri sektor ekstraktif Alumni dari *full-time Advanced Course in Peace and Conflict Work*, yang diselenggarakan oleh Academy for Conflict

Transformation, di Jerman, 2015 ini, terlibat aktif di dalam advokasi dan penyiapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM untuk Indonesia. Wahyu juga alumni dari International Human Rights Training Programme, yang diselenggarakan oleh Equitas, di Montreal, Canada. Dia juga sempat menjabat sebagai Koordinator *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net), Indonesia, periode 2010-2012. Alamat korespondensi *email*: wahyu@elsam.or.id

### **Vita Rachim Yudhani**

Vita merupakan lulusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FISIP UD). Menekuni isu HAM, pembangunan sosial, dan kesetaraan gender sejak di bangku kuliah, Vita beberapa kali terlibat dalam penelitian dengan menjadi Asisten Peneliti, dua di antaranya dapat dilihat dalam “*The Gendered Everyday Political Economy of Kampung Eviction and Resettlement*” oleh Center for Election and Political Party FISIP UI dan Warwick University (Institutional Link Project, 2016) dan “Analisa Kejahatan Human Trafficking di Tiga Provinsi di Indonesia: Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur” (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2017). Saat ini, Vita terlibat dalam program advokasi kebijakan terkait bisnis dan HAM, program kerja sama ELSAM dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alamat korespondensi *email*: vita@elsam.or.id

## PROFILE ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi kebijakan berbentuk perkumpulan, yang terdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya—sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

**VISI:** Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

**MISI:** Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

**KEGIATAN UTAMA:** (1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia;



**PROGRAM KERJA:** (1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; (2) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan (3) Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.

**Alamat:**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
INDONESIA-12510

Telp: (+62 21) 797 2662; 7919 2564, Fax: (+62 21) 7919 2519

Surel: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id), Laman: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

Twitter: [@elsamnews](https://twitter.com/elsamnews) dan [@elsamlibrary](https://twitter.com/elsamlibrary)

Facebook: [www.facebook.com/elsamjkt](https://www.facebook.com/elsamjkt)

Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang dibicarakan secara progresif dalam 1 (satu) dekade belakangan. Hal ini didorong oleh kehadiran *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP) pada tahun 2011 oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan UNGP menjadi panduan juga bukan tanpa sebab, melainkan hadir sebagai jawaban atas dorongan banyak pihak untuk menjadikan entitas bisnis bertanggung jawab atas penghormatan HAM dalam setiap jenjang operasional bisnisnya. Dorongan ini menjadi masif karena rentetan kasus yang melukai penikmatan HAM dari mulai pekerja hingga masyarakat sekitar lokus operasi bisnis. Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi kelompok yang lebih rentan karena berbagai faktor. Namun, pembahasannya secara komprehensif melalui kacamata relasi Bisnis dan HAM masih belum terpaparkan dengan luas oleh publik. Pemetaan situasi dan kondisi yang mendalam akan mendorong kehadiran kebijakan yang mampu melindungi hak-hak perempuan dan anak secara menyeluruh dari operasional bisnis yang eksploitatif dan diskriminatif.

Dengan semangat ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan akademisi-akademisi dari lintas perguruan tinggi untuk menyusun bunga rampai yang mencakup sektor Pertanian, Pariwisata, Pekerjaan Ekonomi Informal, Kesehatan, Teknologi Informasi, hingga pada sektor yang interseksional seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan manajemen perusahaan. Perpaduan perpektif Bisnis dan HAM, gender, dan hak anak yang dihadirkan setiap penulis diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak dan perempuan di Indonesia dalam sektor-sektor yang disorot tersebut.



Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, Indonesia 12510  
Telp. +6221-7972862, 79192664, Fax. +6221-79192519  
E-mail : [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Web page: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)  
Facebook: [www.facebook.com/elsamjkt](http://www.facebook.com/elsamjkt)  
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary



Kingdom of the Netherlands

ISBN 978-979-8981-99-9



9 789798 198199